

Ibnu Hajar Al Asqalani



Talkhishul Habir

Pembahasan:
Murtad, Hukuman Berzina, Khitan,
Kurban, Aqiqah.




DAFTAR ISI

KITAB TUNTUNAN DARAH DAN PERDAMAIAN (GENCATAN SENJATA) -----	2
Bab Sihir -----	9
KITAB KEPEMIMPINAN DAN MEMERANGI ORANG YANG ZHALIM -----	15
-KITAB MURTAD -----	48
-KITAB HUKUMAN BERZINA -----	60
KITAB HUKUMAN MENUDUH -----	108
KITAB HUKUMAN SEORANG PENCURI -----	116
KITAB HUKUMAN SEORANG PENYAMUN (BEGAL) -----	153
KITAB HUKUMAN SEORANG PEMINUM KHAMER -----	158
Bab <i>Ta'zir</i> (Mendera dengan pukulan) -----	188
KITAB <i>DHAMAN AL WULAT</i> (JAMINAN PEMIMPIN) -----	199
-KITAB KHITAN -----	203
KITAB <i>ASH-SHIYAL</i> (<i>PENYERANGAN</i>) -----	213
Bab Jaminan Segala Sesuatu yang Dirusak oleh Binatang -----	224
KITAB <i>SIYAR</i> (SEJARAH) -----	227
Bab Wajibnya Jihad -----	227
Bab Tata Cara Berjihad -----	266
Bab. Keamanan/ Ketentraman -----	344
-KITAB JIZYAH -----	365
KITAB PERDAMAIAN -----	391
Bab Perburuan Dan Penyembelihan -----	401
-KITAB KURBAN -----	417
-KITAB AQIQAH -----	454
KITAB MAKANAN -----	467



Talkhishul Habir

KITAB PERLOMBAAN DAN MELONTAR -----	507
KITAB SUMPAH -----	527
KITAB NADZAR -----	562
KITAB PERADILAN -----	583
BAB ADAB PERADILAN -----	611
Bab Keputusan atas yang tidak Hadir -----	647
Bab Pembagian -----	648
KITAB KESAKSIAN -----	650
KITAB DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN -----	689
Bab Ahli Garis Keturunan -----	699
KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK -----	702
Bab <i>Wala'</i> -----	707
KITAB <i>TADBIR</i> -----	716
KITAB <i>KITABAH</i> -----	720
KITAB <i>UMMAHATUL AULAD</i> -----	727
Akhir Kitab -----	734



كِتَابُ دَعْوَى الدَّمْرِ وَالْقَسَامَةِ

KITAB TUNTUNAN DARAH DAN PERDAMAIAN
(GENCATAN SENJATA)

٢٣٤١. [٥٦٧١] - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حُثَمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ مُحَيِّصَةُ لِلْيَهُودِ: أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ.... الْحَدِيثُ.

2341. [5671]. Hadits Sahl bin Abu Hatsmah ﷺ: Bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar, kemudian keduanya berpisah karena keperluannya masing-masing, kemudian Abdullah terbunuh dan Muhayyishah berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kalian telah membunuhnya," Mereka menjawab, "Kami tidak membunuhnya...."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq a'laih*)¹.

Dari hadits Sahl: Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud telah pergi bersama ke Khaibar, pada waktu itu Khaibar dalam keadaan damai, kemudian keduanya berpisah, maka Muhayyishah datang kepada Abdullah bin Sahl dan dia membersihkan darahnya karena Abdullah telah terbunuh, lalu dia (Muhayyishah) menguburkannya, kemudian dia

¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 2702) dan *Shahih Muslim* (no. 1669).

pergi ke Madinah.... Hadits ini secara panjang disebutkan dalam pembahasan tentang sumpah.

Diriwayatkan juga² dari hadits Sahl bin Abu Hatsmah dan Rafi' bin Khadij.

Juga dalam salah satu riwayat Muslim³, dari Sahl, dari seorang laki-laki yang merupakan pimpinan kaumnya, sama seperti hadits di atas.

Sementara itu, hadits ini memiliki banyak redaksi hadits pada riwayat Al Bukhari dan Muslim⁴.

Imam Al Baihaqi menyebutkan⁵: Bahwa Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari riwayat Al Laits dan Hamad bin Zaid serta Bisyr bin Al Mutfahdhal, semuanya dari Yahya bin Said dan semua sepakat dalam hal permulaan terhadap kaum Anshor.

Abu Daud juga meriwayatkannya⁶ dari riwayat Ibnu Uyaynah, dari Yahya dengan redaksi:

أَفْتَبِرُكُمْ يَهُودُ خَمْسِينَ يَمِينًا يَخْلِفُونَ إِنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ.

"Akankah kalian akan melepaskan kaum Yahudi dengan lima puluh kali sumpah dengan mereka bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya?" Kemudian dia memulai menyebutkan kaum Yahudi.

Abu Daud berkata: Sesungguhnya itu adalah kekeliruan dari Ibnu Ayyinah.

² *Shahih Al Bukhari* (no. 6142, 6143) dan *Shahih Muslim* (no. 1669).

³ *Shahih Muslim* (no. 1669) (6).

⁴ Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 3173, 6898, 7192).

⁵ *As-Sunan Al Kubra* (10/183).

⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 4520).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁷ dari jalur riwayatnya dan dia berkata: Sesungguhnya Muslim telah meriwayatkannya namun dia tidak menyebutkan matan haditsnya. Wuhaib bin Khalid telah meriwayatkannya sesuai riwayat Ibnu Uyainah, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la.

Pelajaran yang dapat diambil:

Setelah itu Imam Ar-Rafi'i menjadikannya sebagai dalil diwajibkannya hukum qishash terhadap hal tersebut, itu adalah perkataannya yang terdahulu (*al qaul al qadim*), Yaitu dengan perkataannya pada salah satu riwayat lain:

يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرِمَّتِهِ.

"Lima puluh orang dari kalian bersumpah atas seseorang dari mereka, kemudian dibayarkan kepada kalian jaminan kebebasannya" dan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).

Dia juga menjadikannya sebagai dalil dilarangnya qishash, itu adalah perkataannya yang baru (*Al Qaul Al Jadid*), yaitu dengan perkataannya pada riwayat Muslim⁸:

إِمَّا أَنْ [يُدُّوا]⁹ صَاحِبِكُمْ، وَإِمَّا أَنْ [يُؤْذِنُوا]¹⁰ بِحَرْبِ.

⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/119).

⁸ *Shahih Muslim* (no. 1669) (6).

⁹ Aslinya: تُدْرُ، dengan huruf ta' dan yang benar yaitu dari naskah (p) dan (s) serta *Shahih Muslim*.

“Antara mereka harus menahan sahabat kalian atau mereka mengizinkan untuk berperang”

٢٣٤٢. [٥٦٧٢] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْبَيْتَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ.

2342. [6572]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “Kejelasan (bukti) bagi orang yang telah mengakui dan sumpah bagi orang yang mengingkari kecuali dalam perdamaian.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni¹¹, Al Baihaqi¹² dan Ibnu Abdul Barr¹³, dari hadits Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, [dengan hadits di atas]¹⁴.

Abu umar berkata: Sanadnya lemah (*layyin*), Abdurrazaq telah meriwayatkannya¹⁵ dari Ibnu Juraij, dari Amr, secara *mursal*. Sementara itu Abdurrazaq lebih kuat hafalannya dan lebih *tsiqah* daripada Muslim bin Khalid.

[5673]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi¹⁶ dan Ad-Daruquthni¹⁷, dari hadits Utsman bin Muhammad, dari Muslim, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Abu Hurairah ؓ, dan riwayat itu sangat *dha'if* sekali.

¹⁰ Aslinya: يُذَكِّرُ، dengan huruf *ta'* dan yang benar yaitu dari naskah (p) dan (e) serta *Shahih Muslim*.

¹¹ *Sunan Ad-Daruquthni* (4/318).

¹² *As-sunan Al Kubra* (8/123).

¹³ *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdul Barr (23/204-205).

¹⁴ Dari huruf (p) dan (e).

¹⁵ Ad-Daruquthni meriwayatkannya darinya dalam *Sunan*-nya (3/111), Ibnu Al Mulqin juga meriwayatkan darinya dalam *Al Badr Al Munir* (8/514).

¹⁶ *Al Kamil* (6/310).

¹⁷ *Sunan Ad-Daruquthni* (4/217-218).

Al Bukhari berkata^{18 19}: Ibnu Juraij tidak mendengar dari Amr bin Syuaib. Maka ini adalah alasan yang lainnya.

٢٣٤٣-قوله: لَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرَيْتَيْنِ، وَلَمْ يُعْرَفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدَاوَةٌ، فَلَا يُجْعَلُ قُرْبُهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا لَوْثًا؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِأَنْ يُعِيدَ الْقَتِيلُ الْقَاتِلَ عَنِ بَقَاعِهِ؛ دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ، وَمَا رُوِيَ فِي الْحَبْرِ وَفِي الْأَثَرِ عَلَى خِلَافٍ مَا ذَكَرْتَاهُ؛ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُثَبِّتْ إِسْنَادَهُ، أَنْتَهَى.

2343. Perkataan penulis: Apabila terdapat pembunuhan diantara dua desa dan tidak diketahui sebab permusuhan diantaranya dan diantara salah satu dari keduanya, maka kedekatan dari salah satu keduanya itu tidak boleh dijadikan sebab permusuhan, karena adat atau kebiasaan itu tetap berlaku dengan dijauhkannya korban yang dibunuh dan pembunuhnya dari yang lainnya demi menjaga keharmonisan, sedangkan apa yang diriwayatkan dalam khabar dan *atsar* bertentangan dengan yang telah kami sebutkan, karena Asy-Syafi'i *rahimahullah* tidak menetapkan sanadnya. Selesai.

Seakan-akan hal itu menunjukkan kepada:

[5674]. Hadits Abu Israil, dari Athiyah, dari Abu Said, dia berkata:

¹⁸ [ق/590].

¹⁹ Yang dikisahkan darinya oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/173).

وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتِيلًا بَيْنَ قَرِيَّتَيْنِ، فَأَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُرِعَ مَا بَيْنَهُمَا.

“Rasulallah ﷺ telah menemukan korban pembunuhan diantara dua desa, kemudian Rasulallah ﷺ memerintahkan, maka dipisahkanlah antara keduanya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad²⁰ dan Al Baihaqi²¹.

Kemudian dia menambahkan:

أَنْ يُقَاسَ إِلَى آتِيهِمَا أَقْرَبُ، فَوُجِدَ أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِ الْحَيَيْنِ بِشِبْرِ،
فَأُلْقِيَ دَيْتُهُ عَلَيْهِمَ.

“Hendaknya dikembalikan kepada salah satu yang paling dekat dari keduanya, kemudian ditemukan yang lebih dekat kepada salah satu dari dua yang hidup sejauh satu jengkal, maka diberikanlah *diyat*-nya kepada mereka.”

Al Baihaqi berkata: Hanya Abu Israil yang meriwayatkannya dari Athiyah dan keduanya tidak bisa dijadikan hujjah. Al Uqaili berkata²²: Hadits ini tidak memiliki dasar.

[5675]. Sedangkan *atsar*, maka Asy-Syafi'i meriwayatkan²³ dari Sufyan, dari Manshur, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar ﷺ telah menuliskan tentang seseorang yang dibunuh yang ditemukan diantara

²⁰ *Musnad Ahmad* (3/39, 89).

²¹ *As-Sunan Al Kubra* (8/126).

²² *Adh-Dhuafaa'*, karya Al Uqaili (1/76).

²³ *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (6/264).

Talkhishul Habir

desa Khaiwan dan Wa'diah: "Hendaknya dikembalikan kepada kedua desa²⁴...." Hingga akhir hadits.

Asy-Syafi'i berkata: Itu tidak *tsabit*, akan tetapi Asy-Sya'bi meriwayatkannya dari Al Harits Al A'war.

Al Baihaqi berkata²⁵: Diriwayatkan dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Umar ﷺ dan dia berkata....

[5676]. Diriwayatkan dari Mutharrif, dari Abu Ishaq, dari Al Harits bin Al Azma, dari Umar ﷺ, akan tetapi Abu Ishaq tidak mendengarnya dari Al Harits, kemudian Ali bin Al Madini telah meriwayatkan dari Abu Zaid, dari Syu'bah: Aku mendengar Abu Ishaq menyampaikan hadits Al Harits bin Al Azma. Maksudnya adalah hadits ini, dia berkata: Kemudian aku berkata, "Wahai Abu Ishaq, siapakah yang menyampaikan kepadamu?" dia menjawab, "Mujalid berkata kepadaku, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits bin Al Azma seperti itu."

Maka riwayat Abu Ishaq tersebut kembali kepada hadits Mujalid, akan tetapi Mujalid tidak bisa dijadikan hujjah.

²⁴ Dalam naskah (r) tertulis: Dua kelompok (*Al Fariqain*).

²⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/125).

Bab Sihir

٢٣٤٤- حَدِيثٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ.

2344. [5677]. Hadits: Bahwa Nabi Muhammad ﷺ terkena sihir sampai-sampai dikhayalkan kepada beliau bahwa beliau melakukan sesuatu tetapi beliau tidak melakukannya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)²⁶, dari hadits Aisyah ﷺ.

٢٣٤٥. [٥٦٧٨]-قَوْلُهُ: وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، انْتَهَى.

2345. [5678]. Perkataan penulis: Pada waktu itu turunlah surah *Al Muawwidzatain* (surah Al Falaq dan An-Naas). Selesai.

Ini disebutkan oleh Imam Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya²⁷ dari hadits Ibnu Abbas ﷺ sebagai ulasan.

[5679]. Juga dari hadits Aisyah ﷺ sebagai ulasan.

Jalur riwayat Aisyah ﷺ *shahih*, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dalam tafsirnya²⁸, riwayat Abu Ubaidillah, darinya, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ﷺ, kemudian dia menyebutkan haditsnya, di dalamnya terdapat: [Maka turunlah]²⁹:

²⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 3175) dan *Shahih Muslim* (no. 2189).

²⁷ *Tafsir Al Qur'an* (6/307).

²⁸ Yaitu yang dia sendiri sebagai perawinya, sebagaimana dalam anotasi naskah aslinya.

²⁹ Dalam aslinya: نزلت tanpa huruf *waw*, sementara dalam naskah (٥) tertulis: ونزلت.

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ ﴾

Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh." (Qs. Al Falaq [113]: 1)

Catatan:

As-Suhaili menyebutkan³⁰: Bahwa ikatan pengaruh sihir itu terdapat sebelas ikatan atau pengaruh, kemudian dinisbatkan jumlah ayat dari surah Al Falaq dan surah An-Naas sebanyak sebelas ayat, maka setiap ikatan atau pengaruh sihir itu hilang dengan setiap ayat.

Aku berkata:

[5680]. Al Baihaqi meriwayatkan dalam *Ad-Dalail*³¹ tentang makna hadits tersebut dengan sanad yang *dha'if*, dalam kisah yang di dalamnya disebutkan: bahwa Nabi Muhammad ﷺ.... Dan pada akhir haditsnya disebutkan:

أَنَّهُمْ وَجَدُوا وَثْرًا فِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً، وَأُنزِلَتْ سُورَةُ الْفَلَقِ
وَالنَّاسِ، فَجَعَلَ كُلَّمَا قَرَأَ آيَةً انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ.

"Bahwa mereka menemukan bilangan ganjil di dalamnya sebanyak sebelas ikatan (pengaruh), dan diturunkanlah surah Al Falaq dan surah An-Naas, maka dijadikanlah setiap kali beliau membaca satu ayat terlepaslah ikatan tersebut."

[5681]. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad³² dengan sanad *munqathi'*:

³⁰ *Ar-Raudh Al Anf* (2/373).

³¹ *Dalail An-Nubuwwah* (7/92-94).

³² *Ath-Thabaqat* (2/199).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا وَعَمَّارًا
فَوَجَدَا طَلْعَةً فِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً.

“Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi Muhammad ﷺ telah mengutus Ali dan Ammar ﷺ, kemudian keduanya menemukan serbuk kurma yang di dalamnya terdapat sebelas ikatan.” Lalu dia menyebutkan dengan makna hadits yang sama³³.

٢٣٤٦. [٥٦٨٢] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَ أَوْ سُجِرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ كُهِنَ لَهُ.

2346. [5682]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “*Bukan termasuk golongan kami yang menyihir atau disihirkan baginya, atau orang yang meramal maupun yang diramalkan baginya*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani³⁴, dari hadits Al Hasan, dari Imran bin Hushain ﷺ.

[5683]. Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim³⁵ dari hadits Ali bin Abu Thalib ﷺ.

[5684]. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*³⁶, dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

Pada riwayat pertama terdapat Ishaq bin Rabi yang telah di-*dha’if*-kan oleh Al Fallas, sementara itu yang meriwayatkan darinya juga *dha’if*.

³³ Diantara dua tanda kurung siku tersebut hilang dari naskah aslinya, dan itu terdapat pada naskah (م): (مخرجا) dan pada naskah (ه).

³⁴ *Al Mu’jam Al Kabir* (18/162/no. 355).

³⁵ *Ma’rifah Ash-Shahabah* (4/194-195), juga dalam *Al Mu’jam Al Ausath* (no. 4844).

³⁶ *Al Mu’jam Al Ausath* (no. 4692).

Talkhishul Habir

Pada hadits Ali ﷺ terdapat Mukhtar bin Ghassan, seorang perawi yang *majhul*, Abdul A'la bin Amir *dha'if*, dan Isa bin Muslim *layyin* (lemah).

Sedangkan pada hadits Ibnu Abbas ﷺ terdapat Zam'ah bin Shalih, dari Salamah bin Wahram, keduanya *dha'if*.

Hadits lain seputar bab ini:

[5685]. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan dan dia mengangkatnya:

مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ،
وَمَنْ تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ وَكَلَّ إِلَيْهِ.

"Barangsiapa mengikat satu ikatan kemudian dia menghembuskan ke dalamnya maka dia telah berbuat sihir, barangsiapa yang berbuat sihir maka dia telah musyrik, dan barangsiapa yang berhubungan dengan sesuatu maka dia diwakilkan kepadanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasaa'i³⁷ dan Ibnu Adi³⁸, dalam biografi Abbad³⁹ bin Maisarah, dari Al Hasan, dari Ali ﷺ.

٢٣٤٧. [٥٦٨٦] - حَدِيثُ: أَنَّ مُدْبِرَةَ لِعَائِشَةَ سَحَرَتْهَا اسْتِعْجَالًا
لِعَتَقِهَا، فَبَاعَتْهَا عَائِشَةُ مِنْ يُسَيْءٍ مُلْكَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ.

³⁷ Sunan An-Nasaa'i (no. 4079).

³⁸ Al Kamil (4/342).

³⁹ [ق/591].

2347. [5686]. Hadits, “Bahwa seorang pembantu milik Aisyah ﷺ telah menyihirnya demi mempercepat untuk memerdekakannya, kemudian Aisyah menjualnya kepada orang yang berbuat jahat terhadap miliknya (budaknya) dari bangsa Arab.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik⁴⁰, Asy-Syafi'i⁴¹, Al Hakim⁴² dan Al Baihaqi⁴³, dari riwayat Amrah, darinya. Sementara itu sanadnya haditsnya *shahih*.

⁴⁰ Aku tidak menemukannya pada riwayat Aisyah RA, akan tetapi di dalamnya disebutkan (2/871) dari Hafshah RA dan dia memerintahkan untuk membunuhnya, Ibnu Al Mulqin tidak menyandarkan hadits ini kepada Imam Malik dalam *Al Badr Al Munir* (8/520), kemudian dia menukil dari Ibnu Shalah bahwa dia berkata: Telah disebutkan bahwa Aisyah RA membunuhnya dan itu tidak benar, akan tetapi yang benar adalah dia menjualnya, dia berkata: Hafshah RA juga berbuat demikian (menjualnya) sebagaimana disebutkan dalam *Ahkam Al Qur'an* karya Ismail.

⁴¹ *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 226).

⁴² *Al Mustadrak* (4/219-220).

⁴³ *As-Sunan Al Kubra* (10/313).



كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَقِتَالِ الْبَغَاةِ

KITAB KEPEMIMPINAN DAN MEMERANGI ORANG YANG ZHALIM

Kita telah membahas sebelumnya tentang hadits-hadits *marfu'*, setelah itu selesai kemudian kita melanjutkannya dengan hadits-hadits *mauquf*.

2348. [5687]. حَدِيثُ: أَنَّ الْأَنْصَارَ وَقَعَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا... } الْآيَةَ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْلَعُوا.

2348. [5687]. Hadits, "Bahwa terjadi peperangan antara kaum Anshar, kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang...." (QS. Al Hujuraat [49]:9), kemudian Rasulullah ﷺ membacakannya kepada mereka maka mereka mundur."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.⁴⁴

Dari Hadits Anas bin Malik ﷺ dan terdapat kisah di dalamnya, redaksi haditsnya yaitu:

⁴⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 2691) dan *Shahih Muslim* (no. 1799).

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارَهُ، وَرَكِبَ مَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: تَنَحَّ فَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لِحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ، فَغَضِبَ لِكُلِّ مِنْهُمَا قَوْمٌ، فَتَضَارَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ، فَبَلَّغْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا }.

Dikatakan: Wahai Rasulullah, seandainya aku mendatangi Abdullah bin Ubai, kemudian dia pergi kepadanya dan menunggangi kudanya, kemudian beberapa orang dari sahabatnya ikut menunggangi kuda dibelakangnya, kemudian ketika dia mendatangnya maka Abdullah bin Ubai berkata kepadanya, "Menyingkirlah, bau busuk keledaimu itu telah menyakitiku," maka lelaki itu menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya keledai Rasulullah lebih wangi dari dirimu," maka setiap kaum dari keduanya marah kemudian mereka saling memukuli dengan pelapah dan sandal, lalu kami dapati ayat ini diturunkan ayat terhadap mereka, *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9).

٢٣٤٩. [٥٦٨٨] - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي تَنَازُعِ الْأَمْرِ أَهْلَهُ.

2349. [5688]. Hadits Ubadah bin Shamith ﷺ, *"Kami telah berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk patuh dan taat dalam keadaan senang dan susah, kami juga tidak akan meninggalkan perkara dari Ahlinya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁴⁵, dengan lafazh ini dan lebih sempurna.

٢٣٥٠. [٥٦٨٩] - حَدِيثُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَدَرَ شَيْبِرٌ، فَقَدْ

خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

2350. [5689]. Hadits Rasulullah ﷺ, "*Barangsiapa yang memisahkan diri dari jamaah sejauh satu jengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Agama Islam dari lehernya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁴⁶, Abu Daud⁴⁷ dan Al Hakim,⁴⁸ dari hadits Abu Dzar ﷺ dengan redaksi: شَيْبِرًا, sementara itu Abu Daud tidak mengatakan: قَدَرَ شَيْبِرٌ⁴⁹, Al Hakim berkata dalam riwayatnya, "Sebatas sejengkal," (قَيْدَ شَيْبِرٍ . . .).

[5690]. Al Hakim⁵⁰ juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar ﷺ dengan redaksi:

مَنْ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شَيْبِرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، حَتَّى يُرَاجِعَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ جَمَاعَةٍ، فَإِنْ مَوْتَهُ مَوْتَهُ جَاهِلِيَّةٍ.

⁴⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 7099, 7200) dan *Shahih Muslim* (no. 1709).

⁴⁶ *Musnad Ahmad* (5/180).

⁴⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 4758).

⁴⁸ *Al Mustadrak* (1/117).

⁴⁹ Redaksinya yaitu: (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْبِرًا), "*Siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal....*"

⁵⁰ *Al Mustadrak* (1/117).

Talkhishul Habir

"Barangsiapa yang telah keluar dari jamaah sebatas satu jengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya sampai dia mengembalikannya, dan barangsiapa yang meninggal dunia dan tidak ada seorang Imam jamaah bersamanya, maka meninggalnya itu adalah meninggal dalam keadaan jahiliyah."

[5691]. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁵¹, Tirmidzi⁵², Ibnu Huzaimah⁵³ dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya⁵⁴, dari hadits Al Harits Al Asy'ari 🕌.

[5692]. Al Hakim⁵⁵ juga meriwayatkannya dari hadits Muawiyah 🕌.

[5693]. Al Bazzar⁵⁶ juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas 🕌.

[5694, 5695]. Hadits Rasulullah 🕌:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa yang membawa pedang kepada kami (memerangi), maka tidak termasuk golongan kami."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari Hadits Abu Musa Al Asy'ari⁵⁷ dan Ibnu Umar 🕌⁵⁸.

[5696, 5697]. Muslim juga meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah 🕌⁵⁹ dan Salamah bin Al Akwa' 🕌⁶⁰.

⁵¹ *Musnad Ahmad* (4/130, 202).

⁵² *Sunan Tirmidzi* (no. 2863).

⁵³ *Shahih Ibnu Huzaimah* (no. 482, 930), tidak disebutkan di dalamnya tempat *syahid*-nya.

⁵⁴ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 6233).

⁵⁵ *Al Mustadrak* (1/118), dia berkata, "Hadits ini *shahih*."

⁵⁶ *Mukhtashar Musnad Al Bazzar* (no. 1253).

⁵⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 7071) dan *Shahih Muslim* (no. 1009).

⁵⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 6874) dan *Shahih Muslim* (no. 98).

⁵⁹ *Shahih Muslim* (no. 101).

٢٣٥١. [٥٦٩٨] - حَدِيثُ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ

الْجَمَاعَةَ، فَمَيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.

2351. [5698]. Hadits Rasulullah ﷺ, “Barangsiapa yang telah keluar dari ketaatan dan memisahkan jamaah (kelompok), maka meninggalnya itu adalah meninggal dengan kejahiliyahan.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim⁶¹, dari hadits Abu Hurairah ﷺ, seperti hadits di atas dan lebih sempurna dari itu.

[5699]. Haditsnya juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim⁶², dari hadits Ibnu Abbas ﷺ dengan redaksi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكْرَهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَيَمُوتُ، إِلَّا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

“Barangsiapa diantara kalian yang melihat sesuatu dari pemimpinnya kemudian dia membencinya, maka hendaknya dia bersabar, karena sesungguhnya tidak ada seorangpun yang berpisah dari jamaah sejauh satu jengkal kemudian dia meninggal dunia, melainkan dia meninggal dalam keadaan jahiliyah.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim⁶³, dari Ibnu Umar ﷺ dan di dalamnya terdapat kisah:

٢٣٥٢. [٥٧٠٠] - حَدِيثُ: الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ.

⁶⁰ *Shahih Muslim* (no. 99).

⁶¹ *Shahih Muslim* (no. 1848).

⁶² *Shahih Al Bukhari* (no. 7053, 7054) dan *Shahih Muslim* (no. 1849).

⁶³ *Shahih Muslim* (no. 1851).

2352. [5700]. Hadits Rasulullah ﷺ, "Para Pemimpin itu dari Quraisy."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasaa'i⁶⁴, dari Anas bin Malik

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dalam *Ad-Dua*⁶⁵ dan Al Bazzar⁶⁶ serta Al Baihaqi⁶⁷ dari beberapa jalur riwayat, dari Anas bin Malik ﷺ.

Aku katakan: aku telah mengumpulkan jalur-jalur riwayatnya dalam *Juz Mufrad* dari sekitar empat puluh orang sahabat Rasul.

[5701]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim⁶⁸, Ath-Thabrani⁶⁹ dan Al Baihaqi⁷⁰ dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ, mereka berselisih pendapat dalam hal *mauquf* atau *marfu'*-nya hadits tersebut, sementara Ad-Daruquthni me-*rajih*-kan riwayat yang *mauquf* dalam *Al Ilal*⁷¹.

[5702]. Abu Bakar bin Abu Ashim juga meriwayatkannya⁷², dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari hadits Abu Barzah Al Aslami dan sanadnya *hasan*.

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[5703]. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁷³ dengan redaksi:

⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra* (no. 5942).

⁶⁵ *Ad-Dua*, karya Ath-Thabrani (no. 3121, 3122).

⁶⁶ *Kasyf Al Astar* (no. 1578).

⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/143-144).

⁶⁸ *Al Mustadrak* (4/75-76).

⁶⁹ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 425).

⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (3/121).

⁷¹ *Ilal Ad-Daruquthni* (3/198-199/no. 359).

⁷² Dalam *As-Sunnah* karangannya (no. 1020).

⁷³ *Shahih Al Bukhari* (no. 3495) dan *Shahih Muslim* (no. 1818).

النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشٍ.

"Manusia adalah pengikut kaum Quraisy"

[5704]. Diriwayatkan juga dari Jabir رضي الله عنه kepada Muslim⁷⁴ dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

[5705]. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar رضي الله عنه, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁷⁵ dengan redaksi:

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَثْنَانِ.

"Masalah ini masih tetap ada dalam kaum Quraisy selama masih tersisa dua orang dari mereka"

[5706]. Diriwayatkan juga dari Muawiyah رضي الله عنه dengan lafazh:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ.

"Sesungguhnya masalah ini ada dalam kaum Quraisy." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.⁷⁶

[5707]. Diriwayatkan juga dari Amr bin Ash dengan redaksi:

قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Kaum Quraisy adalah pemimpin manusia dalam hal kebaikan dan keburukan sampai datangny hari kiamat."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi/^{77,78} dan An-Nasa'i.⁷⁹

⁷⁴ *Shahih Muslim* (no. 1819).

⁷⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 7140) dan *Shahih Muslim* (no. 1820).

⁷⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 7139).

٢٣٥٣. [٥٧٠٨] - قَوْلُهُ: وَقَدْ احْتَجَّ بِهَذَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْأَنْصَارِ
يَوْمَ السَّقِيْفَةِ، فَتَرَكُوا مَا تَوَهَّمُوهُ.

2353. [5708]. Perkataan penulis: Abu Bakar ﷺ telah berhujjah dengan ini terhadap kaum Anshar pada hari *Saqifah* (gudang), kemudian mereka meninggalkan apa yang mereka kelirukan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari⁸⁰ dari Umar ﷺ dalam hadits yang panjang, di dalamnya disebutkan kisah tentang *Saqifah* (Gudang) Bani Sa'idah dan baiat Abu Bakar ﷺ, Umar ﷺ berkata tentang Abu Bakar ﷺ di dalamnya:

وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ
أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا.

"Bangsa Arab tidak akan mengetahui masalah ini kecuali suku ini dari kaum Qusraisy, mereka merupakan bangsa Arab yang paling tengah nasab dan rumahnya."

Juga terdapat perkataan kaum Anshar di di dalamnya:

مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ.

"Dari kami terdapat pemimpin dan dari kalian terdapat pemimpin"


⁷⁷ [٥/592].


⁷⁸ *Sunan-Tirmidzi* (no. 2227).

⁷⁹ Imam Al Mizzi tidak menisbatkannya kepada An-Nasa'i dalam *Al Athraf*, tidak pula Ibnu Al Mulqin kitabnya *Al Badr Al Munir* (8/536).

⁸⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 6830).




[5709]. Al Bukhari juga meriwayatkannya⁸¹ dari hadits Aisyah  yang lebih pendek dari riwayat pertama.

[5710]. Imam Ahmad juga meriwayatkannya⁸², dari hadits Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Bakar  dengan redaksi ini.


Al Hafizh Shalahuddin Al Ala'i menganggap *gharib* hadits ini, kemudian dia mengingkari Imam Ar-Rafi'i dalam penyebutannya dengan redaksi ini, maksudnya adalah redaksi hadits, "*Para pemimpin adalah dari Quraisy*" dan dia berkata: aku tidak menemukannya seperti ini dalam kitab-kitab hadits dan sejarah.

Seakan-akan itu mengabaikan apa yang ada dalam [Sunan An-Nasaa'i]⁸³ yang telah kami sebutkan, Al Baihaqi juga meriwayatkannya⁸⁴, akan tetapi redaksinya yaitu:

وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَاسْتَقَامُوا.

"*Sesungguhnya perkara ini masih ada pada kaum Quraisy selama mereka taat kepada Allah  dan istiqomah*"

* حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ، وَقَالَ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعَفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

*Hadits: Bahwa Nabi Muhammad  memerintahkan kepada Zaid bin Haritsah pada perang Mu'tah dan bersabda,

⁸¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 3667-3670).

⁸² Aku tidak menemukannya dari jalur riwayat ini.

⁸³ Pada yang aslinya: [*Musnad Ahmad*], yang ditetapkan dari huruf (ر) dan (و)

⁸⁴ *As-Sunan Al Kubra* (8/143).

Talkhishul Habir

"Seandainya Zaid terbunuh maka Ja'far, dan seandainya Ja'far terbunuh maka Abdullah bin Rawahah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari⁸⁵.

Dari hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنه, juga telah disebutkan pembahasannya pada bab *al wakalah*.

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini: dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

٢٣٥٤. [٥٧١١] - حَدِيثُ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ.

2354-[5711]. Hadits Rasulullah ﷺ, "**Dengarkanlah dan taatilah meskipun kalian diperintah (dipimpin) seorang budak dari Habasyah yang buntung ujung-ujungnya (Hidung, kuping dan lainnya).**"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim⁸⁶, dari hadits Ummu Hushain dengan redaksi ini dan lebih sempurna darinya.

٢٣٥٥. [٥٧١٢] - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعٍ.

2355-[5712]. Dari hadits Abu Dzar رضي الله عنه⁸⁷, "Sahabatku (Nabi Muhammad ﷺ) telah berwasiat kepadaku agar aku

⁸⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 4261).

⁸⁶ *Shahih Muslim* (no. 12980).

⁸⁷ *Shahih Muslim* (no. 1837).

mendengarkan dan taat walaupun kepada seorang budak buntung ujung-ujungnya (Hidung, kuping dan lainnya) ”⁸⁸

۲۳۵۶. [۵۷۱۳] - حَدِيثُ: مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ إِمَامِهِ، فَإِنَّهُ

يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ

2356-[5713]. Hadits Rasulullah ﷺ, “Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpinnya, maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat dan tidak ada hujjah (alasan) baginya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim⁸⁹, dari hadits Ibnu Umar ﷺ.

۲۳۵۷. [۵۷۱۴] - حَدِيثُ: مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَأَاهُ يَأْتِي شَيْئًا

مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدَهُ مِنْ طَاعَتِهِ.

2357-[5714]. Hadits Rasulullah ﷺ, “Barangsiapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin kemudian dia melihatnya melakukan sesuatu dari kemaksiatan terhadap Allah ﷻ, maka hendaknya dia membenci atas apa yang dilakukan dari kemaksiatan terhadap Allah, dan janganlah dia melepaskan tangannya dari taat kepadanya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim⁹⁰, dari hadits Auf bin Malik dengan redaksi ini dan lebih sempurna darinya.

[5715]. Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁹¹, dari hadits Ibnu Abbas ﷺ dengan redaksi:

⁸⁸ Pada anotasi naskah asli tertulis: Dibawa kepada selain pemimpin yang besar, Imam Al Iraqi menyebutkannya dalam *Mukhtashar Ar-Raudhah*.

⁸⁹ *Shahih Muslim* (no. 1851).

⁹⁰ *Shahih Muslim* (no. 1855).

⁹¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 7053) dan *Shahih Muslim* (no. 1849) (56).

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ
شَبْرًا، مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.

"Barangsiapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya maka hendaknya dia bersabar, karena sesungguhnya barangsiapa yang keluar dari pemimpin sejauh satu jengkal, maka dia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah."

٢٣٥٨. [٥٧١٦] - حَدِيثٌ: إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخِرَ

مِنْهُمَا.

2358-[5716]. Hadits Rasulullah ﷺ, *"Apabila telah dibaiat untuk dua orang pemimpin maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim⁹², dari Abu Said ﷺ.

٢٣٥٩. [٥٧١٧-٥٧١٩] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لِعَمَّارٍ: "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ."

2359-[5717-5719]. Hadits bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Ammar, *"Dia (Ammar) akan dibunuh oleh golongan yang zalim"* Ini adalah khabar yang sangat masyhur (terkenal).

Diriwayatkan oleh Muslim⁹³, dari hadits Abu Qatadah dan Abu Said Al Khudri serta Ummu Salmah ﷺ, hadits Abu Said ﷺ aslinya diriwayatkan oleh Al Bukhari⁹⁴, akan tetapi dia tidak menyebutkan

⁹² *Shahih Muslim* (no. 1853).

⁹³ *Shahih Muslim* (no. 2915, 2916).

⁹⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 447).

maksud biografi perawinya, sebagaimana yang ditegaskan juga oleh Al Humaidi, maka telah keliru orang yang mengaku bahwa Al Bukhari menyebutkannya, Imam Al Ismaili dan Al Barqani juga telah meriwayatkan dari jalur lain yang diriwayatkan dari Al Bukhari kemudian keduanya menyebutkannya.

[5720]. At Tirmidzi juga meriwayatkannya⁹⁵ dari hadits Huzaimah bin Tsabit.

[5721-5731]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dari hadits Umar⁹⁶, Utsman⁹⁷, Ammar⁹⁸, Hudzaifah⁹⁹, Abu Ayyub¹⁰⁰, [Zinad]^{101, 102}, Amr bin Hazm¹⁰³, Muawiyah¹⁰⁴, Abdullah bin Amr¹⁰⁵, Abu Rafi¹⁰⁶ dan budak perempuan Ammar bin Yasir¹⁰⁷ dan yang lainnya.

Ibnu Abdul Barr berkata¹⁰⁸: Banyak riwayat *mutawatir* yang menyebutkannya, itu merupakan hadits yang paling *shahih*.

Ibnu Dihyah berkata¹⁰⁹: Tidak ada keraguan dalam ke-*shahih*-annya, seandainya tidak *shahih* niscaya Muawiyah menentangnya dan mengingkarinya.

⁹⁵ *Sunan Tirmidzi* (no. 3800).

⁹⁶ Aku tidak menemukannya.

⁹⁷ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/187).

⁹⁸ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7521).

⁹⁹ Aku tidak menemukannya.

¹⁰⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 4030).

¹⁰¹ Aslinya (Ziyad), dengan huruf *ya'* dan yang benar dari naskah (r).

¹⁰² *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 269).

¹⁰³ Aku tidak menemukannya.

¹⁰⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (Jld. 19/331, 396/no. 759, 932).

¹⁰⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (Jld. 19/331/no. 759).

¹⁰⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 954).

¹⁰⁷ Aku tidak menemukannya.

¹⁰⁸ *Al Isti'ab* (3/231).

¹⁰⁹ Dalam *At-Tanwir* sebagaimana dalam *Al Badr Al Munir* (8/547).

Talkhishul Habir

Ibnu Al Jauzi menyampaikan¹¹⁰ dari Al Hilal dalam *Al Ilal*: Bahwa dia mengisahnkannya dari Imam Ahmad bahwa dia berkata: Hadits ini telah diriwayatkan dari dua puluh delapan jalur riwayat, tidak ada satu pun yang *shahih* diantaranya.

Dia juga mengisahnkan¹¹¹ dari Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in serta Abu Khaitsamah bahwa mereka berkata, "Tidak *shahih*."

٢٣٦٠. [٥٧٣٢] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدِ، مَا حُكْمُ مَنْ بَعَى مِنْ أُمَّتِي؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُتَّبَعُ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ.

2360-[5732]. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai anak Ummu Abd, apakah hukumnya orang yang menindas dari umatku? Dia menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak boleh diikuti pemimpin mereka, tidak disanksi yang terluka dari mereka dan tidak dibunuh tawanan dari mereka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim¹¹² dan Al Baihaqi¹¹³, dari hadits Ibnu Umar ﷺ dengan makna hadits yang sama.

Dalam suatu redaksi disebutkan:

وَلَا [يُدْفَعُ] ١١٤ عَلَى جَرِيحِهِمْ ١١٥.

¹¹⁰ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/848).

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Al Mustadrak* (2/155).

¹¹³ *As-Sunan Al Kubra* (8/182).

"Tidak diperiksa yang terluka dari mereka."

Dia juga menambahkan:

وَلَا يُعْنَمُ فِيئُهُمْ.

"Tidak diambil harta rampasan (al fai') mereka"

Al Hakim tidak mengomentarnya, Ibnu Adi berkata¹¹⁶: Hadits ini tidak *mahfuzh*, Al Baihaqi juga berkata¹¹⁷, 'Hadits ini *dha'if*'

Aku katakan: Dalam sanadnya terdapat Kautsar bin Hakim, Al Bukhari telah mengatakan¹¹⁸ bahwa dia perawi yang *matruk*.

٢٣٦١-قوله: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتِلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَسَبِيَّهُ أَنْ بَعْضَهُمْ
قَالُوا لَهُ: أَمْرُنَا بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لَنَا، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ،
عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} - إِلَى قَوْلِهِ - {سَكَنٌ لَكُمْ} قَالُوا:
وَصَلَوَاتُ غَيْرِهِ لَيْسَتْ سَكَنًا لَنَا، انْتَهَى.

2361. Perkataan penulis: Sesungguhnya Abu Bakar telah membunuh orang yang melarang zakat, sebabnya yaitu: sebagian mereka telah berkata kepadanya, "Kami telah diperintahkan membayar¹¹⁹ zakat kepada yang shalatnya merupakan ketenangan bagi kami, yaitu Rasulullah

¹¹⁴ Dalam naskah asli tertulis: يدفع, dengan huruf *dza*, dalam naskah (٥): يدفن, namun yang yang tepat dari naskah (٤).

¹¹⁵ [٥/593].

¹¹⁶ *Al Kamil* (6/78).

¹¹⁷ Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (4/403).

¹¹⁸ *At-Tarikh Al Kabir* (7/245) dan redaksinya adalah *munkir al hadiths*.

¹¹⁹ Aslinya: (ان دفع), namun yang benar adalah dalam naskah (٤) dan (٥) juga *Al Badr Al Munir* (8/550).

● berdasarkan firman Allah ●, 'Ambillah sedekah dari harta-harta mereka...ketenangan bagi mereka', (Qs. At-Taubah [9]: 103), mereka berkata, "Shalat-shalat selain beliau bukanlah ketenangan bagi kami" Selesai.

Sedangkan pemerangan yang dilakukan Abu Bakar ● terhadap orang yang enggan membayar zakat sangat masyhur, dan telah disepakati bahwa hadits itu dari hadits Abu Hurairah ● dan lainnya, telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang zakat.

Sedangkan sebab ini, maka aku tidak menemukannya pada yang aslinya¹²⁰.

٢٣٦٢. [٧٥٣٣]-قَوْلُهُ: إِنَّ عَلِيًّا قَاتَلَ أَصْحَابَ الْحَمَلِ، وَأَهْلَ الشَّامِ وَالنَّهْرَوَانَ، وَلَمْ يَتَّبِعْ بَعْدَ الْاِسْتِيْلَاءِ مَا أَخَذُوهُ مِنَ الْحُقُوقِ.

2362-[7533]. Perkataan penulis: Sesungguhnya Ali ● telah memerangi para pengikut perang Jamal, juga penduduk Syam dan Nahrawan, kemudian dia tidak diikuti setelah pengambilan alih hak-hak yang telah diambilnya."

Ini sangat terkenal dalam sejarah-sejarah yang telah ditetapkan, Abu Ja'far Ibnu Jarir Ath-Thabari dan lainnya telah menceritakannya, dan itu tidak memerlukan untuk mengeluarkan sanad riwayatnya.

Iyadh juga telah mengkisahkan dari Hisyam dan Abbad, bahwa keduanya telah mengingkari perang Jamal baik secara aslinya maupun kejadiannya.

Demikianlah Abu Bakar bin Al Arabi telah menunjukkan terhadap pengingkaran keduanya dalam *Al Awashim*¹²¹ dan juga Ibnu

¹²⁰ Ibnu Qudamah menyebutkannya dalam *Al Mughni* (4/9) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/549), keduanya tidak menyebutkan sanadnya kepada siapa pun.

¹²¹ Lih. *Al Awashim min Al Qawashim*, karangan Ibnu Al Araby (hlm. 300-305).



Hazm, dia tidak mengingkari keduanya secara aslinya maupun kejadiannya, akan tetapi keduanya mengingkari terjadinya peperangan di dalamnya yang berdasarkan sifat khusus, bagaimanapun juga itu tetap dibantah, karena merupakan kekerasan kepala atas apa yang ditetapkan secara *mutawattir* bahwa itu *munqathi'*.

Pelajaran yang dapat diambil:

Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriyah, sedangkan perang Shiffin terjadi pada bulan Rabiul Awwal tahun 37 Hijriyah dan berlanjut selama tiga bulan, sedangkan perang Nahrawan terjadi pada tahun 38 Hijriyah.

٢٣٦٢-قَوْلُهُ: ثَبِتَ أَنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ وَصَفِيْنَ وَالتَّهْرَوَانَ بُعَاةٌ.

2362. Perkataan penulis: Telah disebutkan bahwa penduduk Jamal, Shiffin dan Nahrawan adalah orang yang zhalim.

Itu sebagaimana yang telah dia katakan, yang menjadi dalilnya yaitu:

[5734]. Hadits Ali ﷺ:

أَمَرْتُ بِقِتَالِ التَّاكِيْبِيْنَ وَالْقَاسِطِيْنَ وَالْمَارِقِيْنَ.

“Aku diperintahkan untuk membunuh kaum *Nasikin* (perusak) dan kaum *Qasithin* (pengingkar) serta kaum *Mariqin* (pelepas)”

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *Al Khashaish*¹²², Al Bazzar¹²³ dan Ath-Thabrani¹²⁴.

¹²² Aku tidak menemukannya.

¹²³ *Musnad Al Bazzar* (no. 604).



Talkhishul Habir

Nasikin adalah penduduk Jamal, karena merusak baiatnya. Qasithin adalah penduduk Syam, karena mereka lari dari kebenaran dengan tidak ada pembaiatannya. Sementara Mariqin adalah penduduk Nahrawan, karena terdapat khabar *shahih* tentang mereka bahwa:

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"Mereka melepaskan diri dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya."

Telah disebutkan hadits pembunuhan Ammar oleh penduduk Syam:

عَمَّارٌ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ.

"Dia (Ammar) akan dibunuh oleh golongan yang zhalim"

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, juga hadits-hadits yang lainnya.

* حَدِيثٌ: أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ بَايَعَهُ بَاقِي الصَّحَابَةِ.

Hadits: Bahwa Umar ﷺ adalah orang pertama yang membaiat Abu Bakar ﷺ, kemudian sahabat lain membaiatnya.

Ini telah disebutkan pada hadits *As-Saqifah*, redaksi Al Bukhari yaitu: Umar ﷺ berkata:

¹²⁴ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 8433).

بَلْ تُبَايِعُكَ، أَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ، فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ.

“Bahkan kami membaikatmu, engkau adalah tuan kami dan lebih baik diantara kami, engkau juga yang paling dicintai Rasulullah ﷺ,” kemudian Umar mengambil tangannya, kemudian dia membaikatnya dan orang-orang pun membaikatnya.

حَدِيثُ: أَنْ أَبَا بَكْرٍ عَهْدَ إِلَى عُمَرَ.

2364-[5735]. Hadits: Bahwa Abu Bakar ﷺ telah berjanji kepada Umar ﷺ.

Ini adalah hadits *shahih* masyhur dalam sejarah-sejarah yang telah disebutkan.

[5736]. Dalam riwayat Al Bukhari¹²⁵, dari Ibnu Umar ﷺ:

أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي إِنْ أَسْتَخْلِفُ، فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي،
يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ... الْحَدِيثُ.

Bahwa Umar ﷺ berkata, "Sesungguhnya seandainya aku menjadi khalifah maka telah menjadi khalifah seorang sahabat yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar ﷺ...." hingga akhir hadits.

Dalam riwayat Muslim¹²⁶ diriwayatkan dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

[5737]. Dalam riwayat Al Baihaqi¹²⁷, dari riwayat Ibnu Abu Malikhah, dari Aisyah ﷺ, bahwa dia berkata:

¹²⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 7218).

¹²⁶ *Shahih Muslim* (no. 1823).

لَمَّا تَقُلْ أَيُّ دَخَلَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، قَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ،
مَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ غَدًا إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ، وَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْنَا ابْنُ
الْخَطَّابِ... الْحَدِيثَ.

Ketika si fulan dan fulan datang kepadanya, mereka berkata, "Wahai khalifah rasul, apa yang engkau katakan kepada tuhanmu besok seandainya engkau memberikan kepadanya, sedangkan Umar bin Khattab telah menjadi khalifah kami...." hingga akhir hadits.

٢٣٦٥. [٥٧٣٨] - حَدِيثٌ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: أَقِيلُونِي مِنَ الْخِلَافَةِ.

2365-[5738]. Hadits: Sesungguhnya Abu Bakar ﷺ berkata, "Berhentikanlah aku dari kekhalifahan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Al Khair Ath-Thaliqani dalam *As-Sunnah*, dari riwayat Syababah bin Sawwar, dari Syuaib bin Maimun, Muhammad bin Bakir, dari yang mengatakan kepadanya, dari Abu Bakar ﷺ. Hadits tersebut matannya *munkar*¹²⁸ dan sanadnya *dha'if munqathi*'.

٢٣٦٦. [٥٧٣٩] - حَدِيثٌ: أَنَّ عَلِيًّا سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ
يَقُولُ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَتَعَرَّضَ بِتَخَطُّبَتِهِ فِي التَّحْكِيمِ، فَقَالَ
عَلِيٌّ: كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدُ بِهَا بَاطِلٌ، لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ، لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ
أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَهُ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ الْفِيءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا، وَلَا
نَبْدُوكُمْ بِقِتَالِ.

¹²⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/149).

¹²⁸ [٥/594].

2366-[5739]. Hadits: bahwa Ali ﷺ mendengar seorang lelaki dari kaum Al Khawarij berkata, "Tidak ada hukum kecuali karena Allah dan Rasul-Nya," dia menentang dengan menyalahkannya dalam menghakimi, kemudian Ali ﷺ berkata, "Kalimat yang haq padahal maksudnya adalah batil, tiga hak kalian atas kami: kami tidak melarang kalian memasuki masjid-masjid Allah untuk berdzikir menyebutkan nama-Nya, kami tidak melarang kalian dari harta rampasan selama tangan-tangan kalian bersama kami, kami tidak memulai peperangan terhadap kalian."

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹²⁹ secara *balagh*, Ibnu Abu Syaibah¹³⁰ dan Al Baihaqi¹³¹ secara *maushuf*: bahwa ketika Ali ﷺ sedang berkhotbah, maka dia mendengar dari sisi masjid seorang yang berkata, "Tidak ada hukum kecuali karena Allah...." Kemudian dia menyebutkannya hingga akhir dan di dalamnya disebutkan: Kemudian mereka berdiri dari sisi-sisi masjid menghukumi Allah, Maka Ali ﷺ menunjuk mereka dengan tangannya, "Duduklah kalian, benar tidak ada hukum kecuali karena Allah, kalimat haq melainkan maksudnya itu batil, kami menunggu hukum Allah dari kalian, melainkan kalian memiliki tiga hak dariku selama kalian bersama kami, kami tidak akan melarang kalian memasuki masjid-masjid Allah, kami tidak melarang hak kalian dari rampasan perang selama tangan-tangan kalian bersama tangan kami, kami juga tidak akan memerangi kalian sampai kalian memerangi kami."

[5740]. Aslinya adalah dalam riwayat Muslim¹³², dari hadits Ubaidillah' bin Abu Rafi: bahwa kaum Al Haruriyyah ketika mereka

¹²⁹ *Al Umm* (4/217).

¹³⁰ *Musnaf Ibnu Abu Syaibah* (7/562).

¹³¹ *As-Sunan Al Kubra* (8/184).

¹³² *Shahih Muslim* (no. 1066).

keluar dari Ali ﷺ dan dia¹³³ masih bersama mereka, kemudian mereka berkata, "Tidak ada hukum kecuali karena Allah," maka Ali ﷺ berkata, "Kalimat haq yang maksudnya adalah batil, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mensifati seorang manusia, sesungguhnya aku tidak mengetahui sifat yang ada dalam mereka, mereka melepaskan diri dari agama...." Hingga akhir hadits dengan redaksi yang panjang.

٢٣٦٧-قوله: الخَوَارِجُ فِرْقَةٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ، خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حَيْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّهُ يَعْرِفُ قَتْلَ عُمَانَ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ، لِرِضَاهُ بِقَتْلِهِ، وَمُوَاطَأَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَنْ أَتَى كَبِيرَةً فَقَدْ كَفَرَ، وَاسْتَحَقَّ الْخُلُودَ فِي النَّارِ، وَيَطْعَنُونَ لِذَلِكَ فِي الْأُئِمَّةِ، وَلَا يَجْتَمِعُونَ مَعَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ وَالْحَمَاعَاتِ، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ شَرِّهِمْ.

2367. Perkataan penulis: Al Khawarij adalah golongan Ahli Bid'ah, mereka keluar dari Ali ﷺ dengan mempercayai bahwa dia mengetahui pembunuhan Khalifah Utsman ﷺ dan menentukannya terhadap mereka, juga tidak mencegah mereka, karena dia meridhai pembunuhannya dan menyerahkannya kepada mereka, mereka juga mempercayai bahwa barangsiapa yang melakukan dosa besar, maka dia telah kafir dan berhak kekal di dalam Neraka, mereka menghinakan para imam karena hal itu, juga tidak berkumpul bersama mereka dalam shalat Jum'at dan shalat Jamaah, semoga Allah melindungi kita dari keburukan mereka.

¹³³ Atau perawi, maksudnya yaitu: dan aku bersamanya. Dia mengatakannya dalam indeks aslinya.

Asy-Syafi'i berkata¹³⁴: Ibnu Muljam Al Muradi telah membunuh Ali ؑ secara kejam.

Imam Ar-Rafi'i berkata: maksud Asy-Syafi'i adalah bahwa dia membunuhnya dengan mengaku bahwa dia memiliki syubhat dan pentakwilan yang batil, dikisahkan bahwa takwilnya adalah sesungguhnya seorang perempuan dari golongan Al Khawarij bernama Qatham telah dipinang oleh Ibnu Muljam, sedangkan Ali telah membunuh ayahnya bersama beberapa orang Al Khawarij, kemudian dia mewakilkan hukum qishash padanya (Ibnu Muljam) dan memberikan syarat denda kepada Ali ؑ sebanyak 3000 Dirham, satu orang budak dan perempuan untuk dicintai, maka dalam hal itu dikatakan:

Aku tidak pernah melihat mahar yang diberikan oleh orang terhormat (kepada orang seperti)¹³⁵ Qatham yang kampungan dan bodoh, yaitu sebanyak 3000 dirham, satu orang budak dan perempuan, juga dibunuhnya Ali ؑ dengan pedang tajam yang dirancangnya (Al Mushammam)¹³⁶. Selesai¹³⁷.

Sedangkan apa yang dia sebutkan tentang kepercayaan kaum Al Khawarij, maka pertamanya tidak benar, karena kepercayaan yang disebutkan adalah kepercayaan Muawiyah dan penduduk Syam. Sedangkan kaum Al Khawarij, dahulunya mereka merupakan pengikut Ali ؑ, juga merupakan kelompok yang paling mengingkari Utsman ؑ, akan tetapi kebanyakan mereka sebenarnya tidak mempercayai bahwa pembunuhannya itu adalah zhalim, karena mereka masih bersama Ali

¹³⁴ *Asy-Syarah Al Kabir*, karya Ar-Rafi'i (11/88).

¹³⁵ Pada naskah asli dan (o) tertulis: (كثيل), dan yang benar dalam naskah (r), itu lebih sesuai dari sisi maknanya.

¹³⁶ Dalam anotasi naskah asli tertulis "*Al Mushamsham*," dan yang benar adalah dalam naskah (r) dan (o).

¹³⁷ Dalam anotasi naskah asli dan naskah dan (r) tertulis:

"Maka tidak ada mahar yang lebih mahal dari Ali, seandainya mahal dan tidak ada paksaan, kecuali tanpa paksaan dari Ibnu Muljam."

Talkhishul Habir

pada peperangannya dalam perang Jamal dan Shiffin sampai terjadinya pengadilan (*tahkim*), yaitu bahwa penduduk Shiffin ketika mereka hampir menang, maka sebagian mereka menunjuk kepada sebagian lain dengan mengangkat mushaf-mushaf dan doa kepada pengadilan, kemudian Ali melarang mereka untuk menjawab hal itu, maka dia berkata kepada mereka, "Aku berada dalam kebenaran." Maka kebanyakan mereka tidak memperdulikannya, kemudian Ali menjawab mereka bahwa kebenaran itu ada di tangannya, maka didapatkanlah dari perselisihan kedua hukum itu yang mewajibkan penduduk Syam kembali bersama Muawiyah, juga kembalinya penduduk Irak bersama Ali setelah pengadilan selesai, kemudian kaum Al Khawarij mengingkari pengadilan itu dan berkata, "Tidak ada hukum kecuali karena Allah, mereka mengkafirkan Ali dan semua yang datang ke pengadilan kecuali orang yang bertobat dan kembali," mereka berkata kepada Ali, "Akuilah bahwa dirimu telah kafir kemudian bertobatlah maka kami akan mengikutimu, kemudian Ali menolaknya, maka mereka keluar dari pengikutnya dan Ali memerangi mereka." Kisah ini sangat masyhur diriwayatkan dari mereka, juga dijelaskan dalam sejarah-sejarah yang ditetapkan dan dalam ilmu perbandingan agama.

Khabar-khabar mereka dan kepercayaannya¹³⁸ telah dikuasai oleh Abu Al Abbas Al Mubarrid dalam *Al Kamil*¹³⁹ juga yang lainnya, Muhammad bin Quddamah Al Jauhari telah mengarang satu kitab yang ringkas tentang khabar-khabar mereka, aku telah menemukan satu kitab yang ditulis olehnya, tanggalnya yaitu tahun 240 Hijriyah dan itu adalah tulisan yang paling lama yang telah aku temukan, kaum Al Khawarij sama sekali tidak percaya bahwa Ali telah melakukan kesalahan sebelum adanya pengadilan, sebagaimana mereka yang kebanyakan kepercayaannya itu adalah kepercayaan yang batil: bahwa Utsman

¹³⁸ [5/595].

¹³⁹ Lih. *Al Kamil*/karangan Ibnu Al Abbas Al Mubarrid.

berbuat benar selama enam tahun kepemimpinannya, kemudian dia kafir menurut pengakuan mereka, *naudzubillah min dzalik*.

Iya, mereka yang mentakwilkan pembunuhan Ali ؑ disebabkan karena tidak ada hukum qisahnya dari pembunuhan Utsman ؓ, mereka mengira bahwa di dalamnya adalah semua yang disebutkan oleh penulis sebelum perkataannya, "*mereka mempercayai (meyakinij)*," yaitu orang-orang yang turut serta dalam perang Jamal dan Shiffin, ini sangat jelas merupakan tulisan dan pembicaraan mereka untuknya.

Sedangkan semua yang disebutkan setelah itu tentang kaum Al Khawarij dari kepercayaannya, maka itu seperti yang dia katakan, sebagiannya adalah kepercayaan mereka yaitu mengkafirkan orang yang menentang mereka, juga memperbolehkan (menghalalkan) hartanya, darahnya, darah keluarganya dan anaknya, oleh karena itu, mereka membunuh siapapun yang mereka mau.

Sedangkan apa yang dia sebutkan tentang permasalahan Ibnu Muljam dalam pentakwilannya, maka itu seperti yang dia katakan, Ibnu Hazm menyampaikan¹⁴⁰ dan berkata: tidak ada perselisihan pendapat diantara salah seorang pun dari para ulama bahwa Ibnu Muljam telah membunuh Ali ؑ secara kejam dan sungguh-sungguh serta mengira bahwa dia itu benar.

Demikianlah dia berkata! Perkataan ini tidak ada perselisihan pendapat dalam hal kebatilannya, kecuali jika bawaan dirinya seperti itu maka jiwanya juga seperti itu, maka itu benar, jika tidak, maka Ibnu Muljam bukan saja seorang Ahli Ijtihad dan melampaui batas, melainkan dia merupakan bagian dari kaum Al Khawarij, dan telah dijelaskan kepada kita sebab keluarnya mereka dari imam Ali ؑ, juga kepercayaan mereka di dalamnya serta yang lainnya.

¹⁴⁰ *Al Muhalla*, karya Ibnu Hazm (10/484).



Talkhishul Habir

Sedangkan kisah pembunuhannya terhadap imam Ali ؑ dan sebabnya yaitu:

[5741]. Telah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitabnya "Al Mustadrak"¹⁴¹ tentang biografi imam Ali ؑ, dengan sanad yang terputus di dalamnya, itu sangat terkenal di kalangan para ahli sejarah, Ibnu Abdul Barr juga menyebutkannya dalam Al Isti'ab¹⁴² secara panjang.

٢٣٦٨. [٥٧٤٢] - حَدِيثُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلَّذِينَ قَاتَلَهُمْ بَعْدَ مَا

تَابُوا: تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ.

2368-[5742]. Hadits: Bahwa Abu Bakar ؑ berkata kepada orang-orang yang dia perangi setelah mereka bertobat, "Kalian mendekat untuk memerangi kami dan kami tidak memanggil untuk memerangi kalian"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁴³, dari hadits Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhumrah, kemudian dia menyebutkannya dalam hadits.

[5743]. Al Bukhari meriwayatkannya¹⁴⁴ dari Thariq bin Syihab, dia berkata:

جَاءَ وَفَدُ بُرَاخَةَ أَسَدٍ وَعَظْفَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ،
فَخَيْرَهُمْ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُحَلِّيَةِ، وَالسَّلْمِ الْمُخْزِيَةِ، قَالُوا: مَا السَّلْمُ الْمُخْزِيَةُ؟

¹⁴¹ Al Mustadrak (3/143-144).

¹⁴² Al Isti'ab (8/200-201).

¹⁴³ As-Sunan Al Kubra (4/183-184).

¹⁴⁴ Shahih Al Bukhari (no. 7221).



قَالَ: تُودُونَ الْحَلْقَةَ وَالْكَرَاعَ، وَتَتْرُكُونَ أَقْوَامًا يَتَّبِعُونَ أُذُنَابَ الْإِبِلِ،
وَتُدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ.

Telah datang utusan Buzakhah Asad dan Ghazhafan kepada Abu Bakar ﷺ menanyakan tentang perjanjian, kemudian dia memberikan pilihan kepada mereka antara perang terus-menerus dengan perjanjian yang menyedihkan, mereka bertanya, "Apakah perjanjian yang menyedihkan itu?" Dia menjawab, "Kalian melaksanakan kumpulan dan dukungan, meninggalkan kaum yang mengikuti ekor-ekor unta, kalian mendekat untuk memerangi kami dan kami tidak memanggil untuk memerangi kalian...." Hingga akhir hadits.

Al Bukhari menyebutkan satu sisi darinya, Al Barqani menyebutkannya dalam *Mustakhraj*-nya secara panjang, di dalamnya disebutkan: bahwa Umar telah menyepakati Abu Bakar dalam hal itu, kecuali terhadap perkataannya, "Kalian mendekat untuk memerangi kami dan kami tidak memanggil untuk memerangi kalian," kemudian dia beralasan bahwa membunuh kami adalah membunuh menurut perintah Allah ﷻ, Maka tidak ada denda bagi mereka, dia berkata: kemudian orang-orang mengikuti hal tersebut.

Catatan:

Buzakhah dengan *dhammah* pada huruf *ba'*, kemudian huruf *za* dan *kha'* setelah *alif*, yaitu suatu tempat yang dikatakan berada di Bahrain, dikatakan juga: air bagi Bani Asad.

٢٣٦٩. [٥٧٤٤] حَدِيثُ: أَنَّ عَلِيًّا نَادَى: مَنْ وَجَدَ مَالَهُ
فَلْيَأْخُذْهُ. قَالَ الرَّأْوِي: فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَعَرَفَ قِدْرًا نَطْبُخُ فِيهَا، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ
يَصْبِرَ حَتَّى نَطْبُخَ، فَلَمْ يَفْعَلْ.

2369-[5744]. Hadits: Bahwa Ali ﷺ menyerukan, "Barangsiapa yang telah menemukan hartanya, maka hendaknya dia mengambilnya." Kemudian perawinya berkata, "Kemudian lewat dihadapan kami seorang laki-laki dan dia mengakui sebuah panci yang kami sedang memasak di dalamnya, maka kami memohon kepadanya agar sabar sampai kami selesai memasak, namun dia tidak melakukannya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁴⁵ dan Al Baihaqi¹⁴⁶, dari hadits Arfajah, dari ayahnya, dia berkata: ketika didatangkan kepada Ali ﷺ dengan apa yang ada pada¹⁴⁷ tentara penduduk Nahrawan maka dia berkata:

مَنْ عَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ، قَالَ: فَأَخَذُوا إِلَّا قِدْرًا، ثُمَّ رَأَيْتَهَا بَعْدُ
أَخَذْتُ.

"Barangsiapa yang mengetahui sesuatu hendaknya dia mengambilnya," Dia berkata: kemudian mereka mengambil kecuali sebuah panci. Dia berkata, "Kemudian aku melihat setelahnya panci itu telah diambil"

¹⁴⁵ *Mushnaf Ibnu Abu Syaibah* (7/546).

¹⁴⁶ *As-Sunan Al Kubra* (4/182-183).

¹⁴⁷ [٥/596].

Al Baihaqi juga meriwayatkannya¹⁴⁸ dari beberapa jalur riwayat.

* حَدِيثُ: أَنْ عَلِيًّا قَاتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَلَمْ [يَتَّبِعْ] ^{١٤٩} بَعْدَ لَاسْتِيْلَاءِ مَا أَخَذُوهُ مِنَ الْحُقُوقِ.

"Sesungguhnya Ali ﷺ telah membunuh penduduk Bashrah, kemudian dia tidak diikuti setelah pengambilan alih hak-hak yang telah diambilnya."

Telah disebutkan sebelumnya, maksud penduduk Bashrah disini adalah orang-orang yang turut serta dalam perang Shiffin.

2370-[5745]. - حَدِيثُ: أَنْ عَلِيًّا أَمَرَ بِحَبْسِ ابْنِ مُلْجَمٍ، وَقَالَ:

إِنْ قَتَلْتُمُوهُ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ، وَرَأَى عَلَيْهِ الْقَتْلَ، فَقَتَلَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، انْتَهَى.

2370-[5745]. Hadits: Bahwa Ali ﷺ memerintahkan untuk memenjarakan Ibnu Muljam dan berkata, "Jika kalian membunuhnya maka janganlah kalian memberikan hukuman yang berat," dia telah berpendapat lebih baik membunuhnya, kemudian [Al Hasan]¹⁵⁰ bin Ali ﷺ membunuhnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, selesai.

¹⁴⁸ Op.Cit

¹⁴⁹ Dalam naskah asli tertulis: شِعْ، yang ditetapkan adalah dari huruf (p) dan (o).

¹⁵⁰ Dalam naskah asli tertulis: Al Husein, namun yang benar dalam naskah (p) dan (o).

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁵¹ sebagaimana yang dia katakan, -dari Ibrahim bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dengan hadits di atas- dan lebih sempurna darinya.

[5746]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁵², dari hadits Asy-Sya'bi: bahwa ketika Ibnu Muljam memukul Ali ﷺ dengan beberapa pukulan, maka Ali ﷺ berwasiat dan berkata,

قَدْ ضَرَبَنِي فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ وَأَلِينُوا فِرَاشَهُ، فَإِنْ أَعِشَ فَعَفُوْهُ أَوْ
قِصَاصٌ، وَإِنْ أَمِتَ فَعَاجِلُوْهُ، فَإِنِّي مُخَاصِمُهُ عِنْدَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

"Dia (Ibnu Muljam) telah memukulku, maka berbuat baiklah kepadanya dan lembutkanlah tempat tidurnya, seandainya aku hidup maka antara maaf atau qishash, dan seandainya aku mati maka percepatlah, karena sesungguhnya aku adalah musuhny di hadapan Allah ﷻ."

Catatan:

Ini membantah orang-orang yang mengaku bahwa Al Hasan bin Ali ﷺ telah membunuhnya, karena dia merupakan orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi bukan qishash, karena terdapat perkataan Ali ﷺ dalam Atsar ini, "Percepatlah."

٢٣٤١. [٥٧٤٧] - حَدِيثُ: أَنْ عَلِيًّا بَعَثَ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَى أَهْلِ

النَّهْرَوَانَ، فَرَجَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ.

¹⁵¹ *Al Umm* (4/216).

¹⁵² *As-Sunan Al Kubra* (8/183), dari Abu Ibrahim bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya.

2341. [5747]. Hadits, "Bahwa Ali ﷺ telah mengutus Ibnu Abbas kepada penduduk Nahrawan, kemudian sebagian mereka kembali kepada ketaatan."

Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁵³, An-Nasaa'i dalam *Al Khashaish*¹⁵⁴, dan Al Baihaqi¹⁵⁵ dalam hadits yang panjang, dari hadits Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: ketika kaum Al Haruriyyah keluar maka mereka memisahkan diri dalam satu daerah, jumlahnya sebanyak 6000 orang, kemudian aku berkata kepada Ali ﷺ, "Wahai amirul mukminin, segera sampaikan dengan shalat agar aku mampu menasihati mereka!" Dia berkata, "Sungguhnyaku takut mereka melukaimu," Ibnu Abbas menjawab, "Tidak," kemudian aku memakai pakaianku dan berjalan sampai aku masuk dalam sebuah rumah (daerah), kemudian mereka berkata, "Selamat datang Ibnu Abbas! Apa yang engkau bawa?" Aku berkata, "Aku datang kepada kalian sebagai utusan dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad ﷺ dan ingin menyampaikan kepada kalian apa yang mereka katakan, juga ingin menyampaikan kepada kalian apa yang kalian katakan," kemudian salah seorang dari mereka datang kepadaku. Aku berkata, "Berapa banyak balasan kalian terhadap keponakan Rasulullah ﷺ dan keluarganya?" Mereka menjawab, "Tiga kali." Mereka berkata, "Hukum para laki-laki terdapat dalam agama Allah ﷻ (Islam), Allah ﷻ berfirman, *'...menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah....'*" (QS. Al-An'aam [6]:57), kemudian dia menyebutkan haditsnya.

٢٣٤٢. [٥٧٤٨] - حَدِيثُ: نَادَى مُنَادِي عَلِيٍّ يَوْمَ الْحَمَلِ: أَلَا

لَا يُتَّبَعُ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُدْفَعُ عَلَيَّ جَرِيحُهُمْ.

¹⁵³ *Musnad Ahmad* (1/342).

¹⁵⁴ *As-Sunan Al Kubra* (no. 8575).

¹⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/179).



Talkhishul Habir

2372-[5748]. Hadits: seorang penyeru Ali ﷺ telah menyerukan pada perang Jamal, "Ingat, tidak boleh diikuti pemimpin mereka, dan tidak disanksi yang terluka dari mereka"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁵⁶, Said bin Manshur¹⁵⁷, Al Hakim¹⁵⁸ dan Al Baihaqi¹⁵⁹, dari hadits Abdun bin Khair, dari Ali ﷺ.

* حَدِيثُ: أَنْ عَلِيًّا قَتَلَ لَيْلَةَ الْهَرِيرِ أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةً.

*Hadits: bahwa Ali ﷺ telah membunuh seribu lima ratus orang pada malam Harir.

Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan shalat Khauf.

¹⁵⁶ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (6/498).

¹⁵⁷ *Sunan* Said bin Manshur (2/389-390) dari selain riwayat Abdun bin Khair.

¹⁵⁸ Aku tidak menemukannya dalam riwayat Al Hakim dari jalur riwayat ini, Al Hafizh juga tidak menyebutkannya dalam *Ithaf Al Mahrah* (11/523-531) yang disanadkan oleh Abd Khair kepada imam Ali RA.

¹⁵⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/181) dari Ja'far, dari ayahnya.



كِتَابُ الرِّدَّةِ

KITAB MURTAD

حَدِيثُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ....

Hadits, “Tidaklah dihalalkan darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara....”

Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang *Al Jirah*.

٢٣٧٣. [٥٧٤٩] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

2373-[5749]. Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Barangsiapa yang telah mengganti agamanya maka bunuhlah dia.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁶⁰, dari haditsnya dan di dalamnya terdapat kisah Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه.

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[5750]. Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*¹⁶¹.

¹⁶⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 3017).

¹⁶¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (Jld.19/419/no. 1013).

[5751]. Diriwayatkan juga dari Aisyah ﷺ dalam *Al Ausath*¹⁶².

٢٣٧٤. [٥٧٥٢-٥٧٥٣] - حَدِيثُ: مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ؛

فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا.

2374-[5752-5753]. Hadits Rasulullah ﷺ, "Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, 'Wahai kafir', maka itu kembali kepada salah satu dari keduanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari hadits Ibnu Umar ﷺ¹⁶³ dan Abu Dzar ﷺ¹⁶⁴.

[754]. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari¹⁶⁵ dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

[5755]. Juga Ibnu Hibban¹⁶⁶, dari hadits Abu Said Al Khudri.

٢٣٧٥. [٥٧٥٦] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِسِّ

أَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ.

2375-[5756]. Hadits, "Bahwa Rasulullah ﷺ menjilati tiga jari beliau"

Diriwayatkan juga oleh Muslim¹⁶⁷, dari hadits Ka'ab bin Malik

ﷺ:

¹⁶² *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 9230).

¹⁶³ *Shahih Al Bukhari* (no. 6104) dan *Shahih Muslim* (no. 60).

¹⁶⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 6045) dan *Shahih Muslim* (no. 61).

¹⁶⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 6103).

¹⁶⁶ *Shahih Ibnu Hibban* (Ihsan/no. 248).

¹⁶⁷ *Shahih Muslim* (no. 2034).

Talkhishul Habir

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ فَإِذَا
فَرَغَ لَعِقَهَا.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ makan dengan tiga jarinya, kemudian apabila telah selesai maka beliau menjilatinya.”

[5757]. Juga oleh Muslim¹⁶⁸, dari hadits Anas bin Malik ﷺ dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

[5758]. Diriwayatkan juga seperti itu perkaranya oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁶⁹, dari (Ibnu)¹⁷⁰ Abbas ﷺ.

[5759]. Juga oleh Muslim, dari Jabir¹⁷¹ dan Abu Hurairah ﷺ.¹⁷²

* حَدِيثُ: مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

*Hadits, “Diantara makamku dan mimbarku terdapat salah satu raudhah (taman) dari taman-taman surga.”

Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang *li'an*.

۲۳۷۶. [۵۷۶۰] - حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ رُومَانَ
ارْتَدَّتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ
تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 5456) dan *Shahih Muslim* (no. 2031).

¹⁷⁰ [۳/579].

¹⁷¹ *Shahih Muslim* (no. 2033).

¹⁷² *Shahih Muslim* (no. 2035).

2376-[5760]. Hadits Jabir رضي الله عنه: Bahwa seorang perempuan yang dikatakan namanya adalah Ummu Ruman telah murtad, kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan agar disampaikan kepadanya agama Islam jika dia bertobat, jika tidak maka dia dibunuh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni¹⁷³ dan Al Baihaqi¹⁷⁴, dari dua jalur riwayat.

Dalam salah satu dari dua riwayatnya ditambahkan:

فَأَبَتْ أَنْ تُسَلِّمَ فَقُتِلَتْ.

"Kemudian dia tidak mau masuk Islam, maka dia dibunuh."
Kedua sanadnya *dha'if*.

Catatan:

Pada aslinya disebutkan Ummu Ruman, dan itu adalah keliru dalam penulisan, yang benar adalah Ummu Marwan.

[5761]. Al Baihaqi berkata¹⁷⁵: diriwayatkan juga dari jalur lain secara *dha'if*, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها:

أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَتَابَ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ.

"Bahwa seorang perempuan telah murtad pada perang Uhud, kemudian Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم memerintahkannya untuk dimohonkan ampunan jika dia benar-benar bertobat, jika tidak maka dia dibunuh."

¹⁷³ Sunan Ad-Daruquthni (3/118-119).

¹⁷⁴ As-Sunan Al Kubra (8/203).

¹⁷⁵ Ibid.

Talkhishul Habir

Ibnu Al Jauzi menjadikannya hadits ini sebagai hujjah dalam *At-Tahqiq*¹⁷⁶.

2377-[5762]. حَدِيثُ: أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا:
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ....، الْحَدِيثُ.

2377-[5762]. Hadits Rasulullah ﷺ, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan: Tidak ada tuhan selain Allah...."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁷⁷, dari hadits Ibnu Umar ﷺ.

2378-[5763]. قَوْلُهُ: اشْتَدَّ نَكِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُسَامَةَ حِينَ قَتَلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ، وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنِّي، فَقَالَ: هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ.

2378-[5763]. Perkataan penulis: Makin memuncak pengingkaran Nabi Muhammad ﷺ terhadap (perbuatan) Usamah ketika dia membunuh orang yang mengaku masuk Islam, dia berkata, "Sesungguhnya dia mengatakan itu karena takut padaku," maka beliau bersabda, "Kenapa tidak kau belah saja hatinya?"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁷⁸, dari hadits Usamah dengan maknanya.

¹⁷⁶ *Tahqiq Ahadits Al Khilaf* (2/338).

¹⁷⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 25) dan *Shahih Muslim* (no. 22).

¹⁷⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 4269) dan *Shahih Muslim* (no. 96).

2379- [5764]. حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَبَّابَ رَجُلًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

2379-[5764]. Hadits Rasulullah ﷺ, “Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ memohon ampunan untuk seorang laki-laki sebanyak empat kali”

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam pembahasan hukuman, dari riwayat Al Mua’la bin Hilal, dia seorang yang *matruk*. Juga dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir ﷺ.

[5763]. Al Baihaqi juga meriwayatkannya¹⁷⁹ dari jalur lain, dari hadits Abdullah bin Wahab, dari Ats-Tsauri, dari seorang lelaki, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair secara *mursal*, dia menamakan seorang lelaki tersebut dengan Nabhan.

2380- [5765]. حَدِيثُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَبَّابَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي
فَزَارَةَ ارْتَدَّتْ.

2380-[5765]. Hadits: Bahwa Abu Bakar ﷺ meminta seorang perempuan dari Bani Fazarah yang murtad untuk bertobat.”

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁸⁰, dari riwayat Ibnu Wahab, dari Laits bin Sa’ad, dari Said bin Abdul Aziz:

أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِرْفَةَ، كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا، فَاسْتَبَّابَهَا أَبُو
بَكْرٍ، فَلَمْ تُثَبِّ فَقَتَلَهَا.

¹⁷⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/197).

¹⁸⁰ *As-Sunan Al Kubra* (8/208).

Talkhishul Habir

Bahwa seorang perempuan yang bernama Ummu Qirfah telah kafir setelah dia Islam (murtad), kemudian Abu Bakar ﷺ memintanya untuk bertobat, akan tetapi dia tidak bertobat, maka Abu Bakar ﷺ membunuhnya.

Al-Laits berkata: ini adalah pendapatku. Ibnu Wahab berkata: Malik berkata kepadaku seperti itu.

Al Baihaqi berkata¹⁸¹: kami telah meriwayatkannya dari dua jalur riwayat yang *mursal*. Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya¹⁸².

Catatan:

[5766]. Dalam sejarah disebutkan: bahwa Nabi Muhammad ﷺ telah membunuh Ummu Qirfah pada perang Quraizhah, akan tetapi itu tidak demikian.

[5767]. Dalam *Ad-Dalail*¹⁸³ karangan Abu Nu'aim disebutkan: bahwa Zaid bin Haritsah telah membunuh Ummu Qirfah dalam perjalanannya menuju Bani Fazarah.

٢٣٨١. [٥٧٦٨] - حَدِيثٌ: أَنَّ رَجُلًا وَقَدَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ
عُمَرُ: هَلْ مِنْ مُعْرَبِيَّةٍ خَبِرَ؟ فَأَجَبَهُ أَنْ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَقَالَ مَا
فَعَلْتُمْ بِهِ؟ فَقَالَ: قَرَّبْنَاهُ، وَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ: هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا،
وَأَطَعْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيْفًا، وَأَسْقَيْتُمُوهُ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبَ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ،
وَلَمْ أَمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Sunan Ad-Daruquthni* (3/114).

¹⁸³ Aku tidak menemukannya dalam bagian yang telah dicetak.

2381-[5768]. Hadits: bahwa seorang laki-laki diutus kepada Umar ؓ, kemudian Umar ؓ berkata, "Apakah ada khabar dari Mughribah?" Kemudian dia mengabarkan bahwa seorang laki-laki telah murtad, kemudian Umar berkata, "Apa yang kalian lakukan terhadapnya?" Dia menjawab, "Kami mendekatinya dan menebas lehernya," maka Umar berkata, "Kenapa kalian tidak mengurungnya sebanyak tiga kali, memberinya makan roti setiap hari, memberinya minum dengan harapan dia bertobat? Ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir disana dan tidak memerintahkan, juga tidak ridha jika dia menyampaikannya kepadaku."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik¹⁸⁴ dan Asy-Syafi'i¹⁸⁵, darinya, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari, dari ayahnya, seperti ini.

Asy-Syafi'i berkata¹⁸⁶: barangsiapa yang tidak bermain-main dengan kemurtadan¹⁸⁷, maka mereka menganggap bahwa *atsar* ini tidak *muttashil* sanadnya.

[5769]. Al Baihaqi meriwayatkannya¹⁸⁸ dari hadits Anas ؓ, dia berkata: ketika kami datang ke Tasattur.... Kemudian dia menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan: kemudian kami datang kepada Umar dan dia berkata:

¹⁸⁴ Imam Malik, *Al Muwatho'* (2/737).

¹⁸⁵ Musnad Imam Syafi'i (hlm. 231) dan *Al Umm* (1/258).

¹⁸⁶ *Al Umm* (1/258).

¹⁸⁷ Atau tidak meremehkannya, sebagaimana yang disebutkan dalam indeks aslinya.

¹⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/207).

يَا أَنَسُ مَا فَعَلَ السِّتَّةُ رَهْطٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَاثِلِ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ
الإِسْلَامِ، فَلَجِحُّوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ،
فَاسْتَرْجَعُوا، قُلْتُ: وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أُعْرِضُ
عَلَيْهِمُ الإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَوْا أَوْدَعْتُهُمُ السُّجْنَ.

"Wahai Anas, apakah yang dilakukan enam orang dari pengikut Bakar bin Wail yang mereka murtad dari agama Islam kemudian mengikuti orang-orang musyrik?" Dia menjawab, "Wahai Amirul Mu'minin, mereka telah dibunuh dalam peperangan, kemudian dia mengucapkan istirja'¹⁸⁹," aku berkata, "Apakah tidak ada jalan bagi mereka selain dibunuh?" Dia menjawab, "iya, aku telah menyampaikan Islam kepada mereka, jika mereka menolak maka aku membiarkan mereka dalam penjara."

Catatan:

Perkataannya: Dari Mughribah, dikatakan dengan *kasrah* dan *fathah* pada huruf *ra'* dengan di-*mudhafkan*, maknanya yaitu, "Apakah ada kabar terbaru yang datang dari wilayah jauh?"

Imam Ar-Rafi'i berkata: para syaikh dari *Al Muwaththa'* mem-*fathah*-kan huruf *ghain* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra'* serta men-*tasydid*-kannya (Mugharribah).

٢٣٨٢. [٥٧٧٠] - حَدِيثُ: أَنَّ أُمَّ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ كَانَتْ
مُرْتَدَّةً، فَاسْتَرْفَعَهَا عَلِيُّ، وَاسْتَوْلَدَهَا.

¹⁸⁹ Dalam indeks aslinya: maksudnya adalah Umar RA, yaitu dia berkata: *Inna Lillah Wa Inna Ilahi Rajiun*.

2382-[5770]. Hadits: Bahwa Ibu dari Muhammad bin Al Hanafiyyah sebelumnya adalah murtad, kemudian Ali ﷺ menjadikannya sebagai budak dan mengangkatnya sebagai anak.”

Diriwayatkan oleh Al Waqidi dalam *Kitab Ar-Riddah*, dari hadits Khalid bin Walid ﷺ:

أَنَّهُ قَسَمَ سَهْمَ بَنِي ۱۹۰ حَنِيفَةَ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، وَقَسَمَ عَلَى النَّاسِ
أَرْبَعَةً، وَعَزَلَ الْخُمْسَ حَتَّى قَدِمَ بِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ.

Bahwa dia membagikan harta Bani Hanafiyyah menjadi lima bagian, membagikan empat bagian kepada umat, mengeluarkan yang seperlima sampai itu diberikan kepada Abu Bakar ﷺ.

Kemudian dia menyebutkan dari beberapa jalur riwayat: bahwa Al Hanafiyyah merupakan dari turunan tersebut.

[5771]. Kami juga meriwayatkan dalam *Juz Ibnu Alam*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَنِيفِيَّةَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ،
فَأَخْبَرَ عَلَيْهَا أَنَّهَا سَتَصِيرُ لَهُ، وَأَنَّهُ يُوَلَدُ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ.

Bahwa Nabi Muhammad ﷺ telah melihat Al Hanafiyyah di rumah Fatimah, kemudian beliau memberi khabar kepada Ali bahwa dia akan menjadi istrinya (Al Hanafiyyah), juga bahwa Fatimah akan melahirkan seorang anak untuknya yang bernama Muhammad.

*حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ جَاؤُوا تَائِبِينَ:
تَدُونَ قِتْلَانَا، وَلَا نَدِي قِتْلَاكُمْ.

*Hadits Abu Bakar ﷺ: bahwa dia berkata kepada kaum murtad yang datang dan telah bertobat, “Kalian mendekat untuk memerangi kami dan kami tidak memanggil untuk memerangi kalian”

Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang penindasan.

كِتَابُ حُدِّ الزَّانَا

KITAB HUKUMAN BERZINA

* حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، الْحَدِيثُ.

*Hadits Ibnu Mas'ud ﷺ: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di mata Allah?" Beliau menjawab, "Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dia yang telah menciptakanmu...." Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan (*muttafaq 'alaih*), telah disebutkan sebelumnya dalam permulaan pembahasan *Al Jirah*.

٢٣٨٣. [٥٧٧٢] - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

2383-[5772]. Hadits Ubadah bin Shamit: bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "Ambillah dariku, ambillah dariku, Allah telah menjadikan jalan bagi mereka (*pezina*), perjaka dengan perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan

selama satu tahun, yang telah menikah dengan yang telah menikah (janda) dicambuk seratus kali dan dirajam.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹⁹¹, dari haditsnya seperti ini.

٢٣٨٤. [٥٧٧٣] - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَتَلَوْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَةً نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ...
الْحَدِيثُ.

2384-[5773]. Hadits Umar bin Khatab ﷺ: bahwa dia berkata dalam khutbahnya, “Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengutus Muhammad sebagai Nabi, menurunkan kitab kepada beliau, salah satu yang diturunkan kepadanya adalah ayat tentang rajam, kemudian kami membacanya dan memperhatikannya, *‘Laki-laki yang telah menikah dan perempuan yang telah menikah apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,’* Nabi Muhammad ﷺ telah melakukan rajam dan kami pun melakukan rajam setelah beliau.... Hingga akhir hadits.

Pada akhir haditsnya:

¹⁹¹ *Shahih Muslim* (no. 1690).

وَلَوْلَا أَنِّي أَخَشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِأُتْبِتَهُ عَلَيَّ

حَاشِيَةَ الْمُصْحَفِ.

"Seandainya aku tidak takut manusia mengatakan:, 'Telah ditambahkan dalam Al Qur'an', niscaya aku menetapkannya dalam catatan (tambahan) Al Qur'an."

Al Mushannif berkata¹⁹²: perkataan tersebut disaksikan oleh beberapa orang sahabat Nabi dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁹³, dari hadits Ibnu Abbas ؓ, dari Umar ؓ secara panjang dan di dalamnya tidak disebutkan, "*Dalam catatan (tambahan) Al Qur'an*," dia juga berkata, "Ayat tentang rajam, dia tidak menyebutkan laki-laki yang telah menikah dan perempuan yang telah menikah."

Al Baihaqi meriwayatkannya¹⁹⁴ secara sempurna dan mengembalikannya kepada Al Bukhari dan Muslim, maksudnya adalah haditsnya yang asli.

Dalam riwayat At Tirmidzi¹⁹⁵ disebutkan:

لَوْلَا أَنِّي أكَرَّهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ، فَإِنِّي

قَدْ عَشَيْتُ أَنْ يَجِيءَ قَوْمٌ فَلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَكْفُرُونَ بِهِ.

"Seandainya aku tidak membenci untuk menambahkan sesuatu dalam Kitabullah, niscaya aku telah menuliskannya dalam Al Qur'an,

¹⁹² Atau Imam Rafi'i, sebagaimana dalam indeks aslinya.

¹⁹³ *Shahih Al Bukhari* (no. 6829, 6830) dan *Shahih Muslim* (no. 1691).

¹⁹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (8/210-211).

¹⁹⁵ *Sunan Tirmidzi* (no. 1431).

karena sesungguhnya aku sangat takut akan datang suatu kaum yang mereka tidak menemukannya dalam Kitabullah kemudian mereka mengingkarinya.”

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[5774]. Diriwayatkan dari Abu Umamah binti Sahl, dari *Khalah* (bibi dari ibunya) Al Ajma dengan redaksi:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، لِمَا قَضَى مِنَ اللَّذَّةِ.

“Laki-laki (tua) yang telah menikah dan perempuan (tua) yang telah menikah apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya secara benar, sebagai pengganti dari kenikmatan yang dilakukan keduanya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁹⁶ dan Ath-Thabrani¹⁹⁷.

[5775]. Dalam *Shahih Ibnu Hibban*¹⁹⁸, dari hadits Ubay bin Ka'ab ؓ, bahwa dia berkata kepada Zirr bin Hubaisy:

[كَمْ] ١٩٩ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ مِنْ آيَةٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، قَالَ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ كَانَتْ سُورَةُ الْأَحْزَابِ تُوَازِي ٢٠٠ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَكَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ؛ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ... الْحَدِيثُ.

¹⁹⁶ *Al Mustadrak* (4/359)

¹⁹⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 867).

¹⁹⁸ *Shahih Ibnu Hibban* (Ihsan/no. 4428).

¹⁹⁹ Dari huruf (م) dan (ه).

²⁰⁰ Dalam aslinya: لتوازي, dengan tambahan huruf lam, yang ditetapkan adalah dari huruf (م) dan (ه) serta *Shahih Ibnu Hibban*.



"Berapa banyak kalian menghitung ayat surah Al-Ahzaab?" Dia berkata: aku berkata, "Tujuh puluh tiga," Ubai berkata, "Demi yang bersumpah dengan nama-Nya Surah Al-Ahzaab setara dengan surah Al-Baqarah, di dalamnya terdapat ayat tentang rajam, 'laki-laki yang telah menikah dan perempuan yang telah menikah...!'" Hingga akhir hadits.

*حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْحَدِيثِ.

*Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid: bahwa dua orang laki-laki telah mengadu kepada Rasulullah, kemudian salah satunya berkata, "Wahai Rasulullah, hakimilah diantara kami dengan kitabullah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan *li'an*.

٢٣٨٥-قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الْأَسْلَمِيِّ اعْتَرَفَ بِالزَّنا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَهُ، وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً اعْتَرَفَتْ بِالزَّنا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، انْتَهَى.

2385. Perkataan penulis: telah diriwayatkan: bahwa Ma'iz bin Malik Al Aslami telah mengaku berzina dihadapan Rasulullah kemudian beliau merajamnya. Diriwayatkan dari Buraidah: bahwa seorang perempuan telah mengaku berzina kemudian Rasulullah memerintahkan untuk



merajamnya. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain ؓ seperti itu tentang perempuan yang berasal dari Juhainah, selesai.

[5776-5778]. Sedangkan Hadits Ma'iz, aslinya terdapat dalam *Shahihain*, dari hadits Abu Hurairah ؓ²⁰¹, Ibnu Abbas ؓ²⁰² dan Jabir ؓ²⁰³, dan dia tidak menyebutkan namanya.

[5779]. Muslim juga meriwayatkannya²⁰⁴, dari hadits Buraidah kemudian dia menamakannya dan berkata:

جَاءَ مَاعِزُّ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي... الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ.

Ma'iz bin Malik telah datang kepada Rasulullah ﷺ kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku...." Hingga akhir hadits, dan di dalamnya disebutkan, "Kemudian beliau memerintahkannya, maka dia dirajam."

Sedangkan hadits Buraidah, maka Muslim meriwayatkannya/²⁰⁵ secara panjang. Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang penempatan wanita yang melakukan masa iddah, sedangkan Abu Hatim mengingkarinya²⁰⁶.

²⁰¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 6825) dan *Shahih Muslim* (no. 1691).

²⁰² *Shahih Al Bukhari* (no. 6824) dan *Shahih Muslim* (no. 1693).

²⁰³ *Shahih Al Bukhari* (no. 6820) dan *Shahih Muslim* (no. 1691).

²⁰⁴ *Shahih Muslim* (no. 1695).

²⁰⁵ [3/599].

²⁰⁶ Perkataan Al Hafiz bahwa Abu Hatim telah mengingkari riwayat Baridah yang ada dalam *Shahih Muslim* adalah keliru, akan tetapi tidak demikian, sesungguhnya Abu Hatim telah mengingkari hadits Anas RA dalam kisah yang sama dengan konteks yang dirubah sebagaimana dalam *Shahih Muslim*. Lih. *Al Ilal* karangan Abu Hatim (1/452-453/no. 1359).

[5780]. Adapun hadits Imran bin Hushain رضي الله عنه, maka Muslim juga yang meriwayatkannya²⁰⁷.

*قَوْلُهُ: وَالرَّجْمُ مِمَّا اشْتَهَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِذِيِّ وَالْيَهُودِيِّينَ، وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، فَبَلَغَ حَدَّ التَّوَاتُرِ، انْتَهَى.

*Perkataan penulis: perihal rajam yang telah masyhur dari Nabi Muhammad ﷺ adalah dalam kisah Ma'iz dan Al Ghamidiyyah serta orang-orang Yahudi, dan di atas tuntunan itu para khalifah setelah beliau melakukannya, oleh karna itu riwayat mengenai rajam telah sampai kepada batasan hadits mutawatir, selesai.

Sedangkan kisah Ma'iz dan Al Ghamidiyyah telah disebutkan sebelumnya, sedangkan kisah orang-orang Yahudi, maka sebentar lagi akan disebutkan. Sedangkan perbuatan para khalifah akan disebutkan dari riwayat Imam Ali رضي الله عنه dan yang lainnya.

٢٣٨٦ - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّ عَلِيًّا - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - جَلَدَ شُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ، ثُمَّ رَجَمَهَا، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَرَوَى عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ، وَرَجَمَ الْغَامِذِيَّةَ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ جَلَدَهَا، وَحَدِيثُ عِبَادَةَ مَنْسُوخٌ بِفِعْلِهِ هَذَا، وَمَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ فَعَنْ عُمَرَ خِلَافَهُ، انْتَهَى.

²⁰⁷ *Shahih Muslim* (no. 1696).

2386. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa Ali *karramallah wajhah* telah mencambuk Syurahah Al Hamdaniyyah kemudian merajamnya dan berkata, "Aku telah mencambuknya dengan kitabullah (Al Qur'an) dan merajamnya dengan Sunnah Rasulullah ﷺ." Diriwayatkan dari Jabir ﷺ: bahwa Nabi Muhammad ﷺ telah merajam Ma'iz dan tidak mencambuknya, juga merajam Al Ghamidiyyah dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mencambuknya." Hadits Ubadah terhapus dengan perbuatan beliau ini, sedangkan yang diriwayatkan dari Ali, maka riwayat dari Umar ﷺ adalah pertentangannya, selesai.

Adapun hadits Ubadah telah disebutkan sebelumnya, dan hadits Al Ghamidiyyah juga telah disebutkan sebelumnya.

[5781]. Sedangkan hadits Jabir, dia adalah Jabir bin Samrah ﷺ, maka telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad²⁰⁸ dan Al Baihaqi²⁰⁹ darinya dengan redaksi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ.

Bahwa Rasulullah ﷺ telah merajam Maiz bin Malik. Jabir tidak menyebutkan perihal mencambuk.

[5782]. Sedangkan kisah Imam Ali bersama Syurahah, maka telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad²¹⁰, An-Nasa'i²¹¹ dan Al

²⁰⁸ *Musnad Ahmad* (5/99).

²⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/226-227).

²¹⁰ *Musnad Ahmad* (1/93, 107, 116, 121, 140) dan lainnya.

²¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (no. 7140, 7141).

Talkhishul Habir

Hakim²¹², dari hadits Asy-Sya'bi, dari Ali ؑ, yang aslinya terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan dia tidak menyebutkan namanya.

Sedangkan perkataannya: maka riwayat Umar ؑ adalah pertentangannya, maksudnya yaitu: bahwa Imam Ali melakukan hal tersebut berdasarkan ijtihad, sedangkan Umar ؑ membiarkannya berijtihad, maka keduanya bertentangan, dan aku tidak benar-benar melihatnya dari Umar ؑ, juga telah diperbolehkan dengan hadits ini untuk menggaris bawahi hadits Umar ؑ yang sebelumnya, karena sesungguhnya dia tidak menyebutkan kecuali hanya rajam, demikianlah yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi²¹³ dari riwayat Abu Waqid Al-Laitsi: bahwa Umar ؑ berkata:

فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا.

“Apabila perempuan itu telah mengaku, maka rajamlah dia.”

٢٣٨٧. [٥٧٨٣] - حَدِيثُ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ فِي الْبَيْعَةِ: أَوْ تَزْنِي

الْحُرَّةُ.

2387-[5783]. Hadits Hind binti Utbah dalam pembaiatannya, “Bolehkah perempuan yang merdeka berzina?”

Diriwayatkan oleh Al Hazimi dalam *An-Nasikh Wa Al Mansukh*²¹⁴, dari jalur riwayat Khalid Ath-Thahhan, dari Hushain, dari Asy-Sya'bi dalam kisah pembaiatan Hind binti Utbah dan di dalamnya disebutkan:

²¹² *Al Mustadrak* (4/365).

²¹³ *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/140-141).

²¹⁴ *Al I'tibar* (hlm. 225-226).

فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا يَزْنِينَ. قَالَتْ: أَوْ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟، لَقَدْ كُنَّا نَسْتَحِي مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: فَكَيْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟

Ketika Rasulullah ﷺ bersabda, "Dan tidak diperbolehkan (wanita yang merdeka) berzina," kemudian dia berkata, "Bolehkah perempuan yang merdeka berzina? Kami telah merasa malu dari hal tersebut pada masa Jahiliyyah, apalagi dalam Islam?"

Ini hadits *mursal*.

[5784]. Abu Ya'la Al Mushili mengembalikan sanadnya²¹⁵ dari riwayat Ummu Amr dan Al Mujasy'iyyah, dia berkata: bibiku menceritakan kepadaku, dari nenekku, dari Aisyah ؓ bahwa dia berkata: telah datang Hind binti Utbah untuk membaiat, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

أَبَايَعُكَ عَلَى أَلَّا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي. قَالَتْ: أَوْ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟، قَالَ: وَلَا تَقْتُلِي وَكَذَلِكَ. قَالَتْ: وَهَلْ تَرَكْتَنَا أَوْلَادًا فَنَقْتُلُهُمْ؟ قَالَ: فَبَايَعْتَهُ... الْحَدِيثُ.

"Aku membaiatmu untuk tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah ﷻ, tidak mencuri dan tidak berzina," dia berkata, "Bolehkah perempuan merdeka berzina?" beliau bersabda, "Dan janganlah kamu membunuh anakmu," dia berkata, "Apakah engkau meninggalkan kepada kami anak-anak untuk kami bunuh?" dia berkata, "Kemudian (Hind) membaiat beliau...." Hingga akhir hadits, dalam sanadnya terdapat banyak perawi yang *majhul*.

²¹⁵ Musnad Abu ya'la (no. 4754).

Talkhishul Habir

[5785]. Ibnu Mandah meriwayatkan dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah*, dari riwayat Ya'kub bin Muhammad, dari Abdullah bin Muhammad, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata: Hind telah berkata kepada Abu Sufyan, "Sesungguhnya aku ingin membaiat Muhammad," dia berkata, "Jika kamu melakukannya, maka pergilah dan ajaklah bersamamu seorang laki-laki dari kaummu." Dia berkata: kemudian Hind pergi kepada Utsman lalu dia pergi bersamanya, kemudian Hind masuk ke ruangan tertutup, kemudian Rasulullah bersabda kepadanya:

تُبَايِعِي عَلَيَّ أَلَّا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي. فَقَالَتْ:
أَوْ هَلْ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟ قَالَ: وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكَ. فَقَالَتْ: إِنَّا رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا،
وَقَتَلْتَهُمْ كِبَارًا، قَالَ: قَتَلَهُمُ اللَّهُ يَا هِنْدُ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ بَايَعْتَهُ، وَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ بَحِيلٌ، وَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي، إِلَّا مَا
أَخَذْتُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا سُفْيَانَ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ:
أَمَّا يَا بَسًّا فَلَا، وَأَمَّا رَطْبًا فَأَحْلُهُ.

"Berbaiatlah kamu untuk tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah ﷻ, tidak mencuri dan tidak berzina," kemudian dia berkata, "Atau bolehkah perempuan yang merdeka berzina?" beliau bersabda, *"Janganlah kamu membunuh anakmu,"* dia berkata, "Sesungguhnya kami telah mendidiknya semenjak kecil dan engkau telah membunuh mereka setelah besar," beliau bersabda, *"Allah yang telah membunuh mereka wahai Hind."* Ketika beliau selesai menyebutkan ayat maka Hind membaiat beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan laki-laki yang pelit, dia tidak memberiku apa yang mencukupiku kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya," beliau

bersabda, "Apa yang ingin kamu katakan wahai Abu Sufyan?" Kemudian dia menjawab, "Jika (kurma) kering maka tidak boleh, sedangkan jika (kurma) basah, maka aku telah menghalalkannya."

Urwah berkata: Aisyah ﷺ telah berkata kepadaku/²¹⁶: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya (Hind):

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

"Ambillah apa yang mencukupi untukmu dan anakmu secara baik."

Abu Nu'aim berkata dalam *Al Ma'rifah*²¹⁷: juga hanya Abdullah bin Muhammad yang meriwayatkannya dengan konteks hadits ini. Aku berkata: dia sangat *dha'if*, Abu Hatim Ar-Razi berkata²¹⁸: haditsnya *matruk*. Sedangkan Ibnu Hibban menisbatkannya²¹⁹ kepada *maudhu'*.

Zhahir (Yang jelas)²²⁰ dari konteks haditsnya yang pertama adalah bahwa Abu Sufyan tidak hadir ketika itu, sedangkan di akhirnya disebutkan: bahwa dia hadir ketika itu kemudian menyampaikannya. Jika benar bahwa Nabi Muhammad ﷺ telah mengutus seseorang kepadanya kemudian dia datang dan mengatakan hal tersebut, maka yang menjadi buktinya yaitu:

[5786]. Apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*²²¹, dari riwayat Fatimah binti Utbah bin Rabiah, yaitu saudara perempuan dari Hind:

²¹⁶ [5/600].

²¹⁷ *Ma'rifah Ash-Shahabah* (6/3460-3461).

²¹⁸ *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (5/158).

²¹⁹ *Kitab Al Majruhin* (2/10).

²²⁰ Pada aslinya: *Fazhahir*, dengan tambahan huruf *fa'*, yang ditetapkan adalah dari huruf (ف) dan (فا).

²²¹ *Al Mustadrak* (4/57).

أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عْتَبَةَ ذَهَبَ بِهَا وَبِأَخْتِهَا هِنْدَ بُبَايَعَانَ رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا اشْتَرَطَ عَلَيْهِنَّ، قَالَتْ هِنْدُ: أَوْتَعَلَّمُ فِي نِسَاءِ قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الْهِنَاتِ شَيْئًا؟ فَقَالَ لَهَا أَبُو حُدَيْفَةَ: بَايَعِيهِ، فَإِنَّهُ هَكَذَا يَشْتَرِطُ.

Bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah telah pergi bersamanya dan bersama saudara perempuan Hind, kemudian keduanya membaiait kepada Rasulullah ﷺ, ketika beliau memberikan syarat kepada mereka, maka Hind berkata, "Apakah engkau mengetahui sesuatu dalam perihal perempuan dari umatmu dari masalah-masalah ini?" Maka Abu Hudzaifah berkata kepadanya, "Baiatlah beliau, karena sesungguhnya seperti inilah beliau memberikan syaratnya."

[5787]. Diriwayatkan juga olehnya²²² dalam bab tafsir surah Al Imtihaan, juga dari hadits Fatimah dan di dalamnya disebutkan:

فَقَالَتْ هِنْدُ: لَا أَبَايَعُكَ عَلَى السَّرِقَةِ، إِنِّي أُسْرِقُ مِنْ زَوْجِي، فَكَفَّ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَتَحَلَّلُ لَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا الرُّطْبُ فَنَعْمَ، وَأَمَّا الْيَابِسُ فَلَا، وَلَا نَعْمَةٌ²²³، قَالَتْ: فَبَايَعَنَاهُ.

Kemudian Hind berkata, "Aku tidak mau membaiaitmu dengan pencurian, sesungguhnya aku telah mencuri dari suamiku," kemudian beliau berhenti sampai beliau mengirimkan masalahnya kepada Abu Sufyan agar menghalalkan baginya, kemudian Abu Sufyan berkata, "Jika kurma basah maka iya, sedangkan jika kurma kering maka tidak, dan

²²² *Al Mustadrak* (2/468).

²²³ Pada aslinya: نعمة عين, dengan tambahan kata عين, akan tetapi tidak disebutkan dalam naskah (p) dan (o) serta *Al Mustadrak*.

tidak ada kenikmatan," Hind berkata, "Kemudian kami membaiait beliau."

As-Suhaili telah menyebutkan kisah ini dalam *Ar-Raudh*²²⁴ bertentangan dengan hadits ini, maka lihatlah dari mana itu diriwayatkan.

Kemudian aku menemukannya dalam *Maghazi Al Waqidi*: bahwa beliau membaiait mereka sedangkan beliau berada diatas bukit Shafa dan Umar ﷺ yang mengatakan kepada mereka dari beliau, riwayat yang ada dalam *Ash-Shahih* lebih *shahih* (benar), dan di dalamnya tidak disebutkan bahwa pertanyaan Hind tentang nafkah tersebut diucapkan pada waktu baiat, tidak disebutkan juga bahwa Abu Sufyan menjadi saksi baiat darinya (Hind).

Para ulama telah menjadikan hadits ini sebagai hujjah atas diperbolehkannya menghukumi orang yang tidak hadir (ghaib), terdapat pembahasan lebih lanjut dalam hal itu, karena sebenarnya Abu Sufyan hadir dalam wilayah tersebut, akan tetapi perselisihan yang ada dalam hadits-hadits tersebut yaitu: apakah Abu Sufyan menyaksikan kisah tersebut pada waktu baiat atau tidak? Pendapat yang paling benar yaitu: bahwa dia tidak menyaksikannya.

Wallahu Subhanahu wa Ta'ala A'lām.

2388-[5788]. - حَدِيثُ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ

مَحْرَمٌ لَهَا.

2388-[5788]. Hadits Rasulullah ﷺ, "Tidak diperbolehkan seorang perempuan bepergian kecuali bersama suaminya atau mahramnya."

²²⁴ *Ar-Raudh Al Anf* (4/177).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Muslim²²⁵ dari hadits Ibnu Umar ﷺ dengan redaksi:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا.

"Tidak diperbolehkan seorang perempuan bepergian selama dua hari dari satu tahun kecuali bersamanya terdapat mahramnya atau suaminya."

Dalam riwayat lain juga disebutkan²²⁶:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.

"Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk bepergian selama tiga hari atau lebih, kecuali bersamanya terdapat ayahnya, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya, suaminya atau mahramnya."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan berbagai redaksi dari:

[5789-5791]. Hadits Ibnu Said Al Khudri ﷺ²²⁷, Ibnu Umar ﷺ²²⁸ dan Abu Hurairah ﷺ²²⁹.

²²⁵ *Shahih Muslim* (no. 1338).

²²⁶ *Shahih Muslim* (no. 1340), dari hadits Abu Said Al Khudry RA.

²²⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 1995), *Shahih Muslim* (no. 1340).

²²⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 1086, 1087), *Shahih Muslim* (no. 1338).

²²⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 1088), *Shahih Muslim* (no. 1339).

٢٣٨٩. [٥٧٩٢] - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنِيًّا، وَكَانَا قَدْ أَحْصَيْنَا.

2389-[5792]. Hadits: bahwa Rasulullah ﷺ telah merajam dua orang Yahudi yang berzina, sedangkan keduanya telah menikah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud²³⁰, dari hadits Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri, dari seorang laki-laki yang berasal dari Muzainah, dia telah mendengar Abu Said berkata dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata:

زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَقَدْ أَحْصَيْنَا، حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا
عَلَيْهِمْ...

“Seorang laki-laki dan perempuan dari Yahudi telah berzina, sedangkan keduanya telah menikah (*muhsan*), ketika Rasulullah ﷺ datang kepada mereka di Madinah, dan hukum rajam telah dituliskan (ditetapkan) bagi mereka....”

Kemudian dia menyebutkan kelanjutan haditsnya.

[5793]. Al Hakim meriwayatkannya²³¹, dari hadits Ibnu Abbas

ؓ:

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيٌّ وَيَهُودِيَّةٌ قَدْ أَحْصَيْنَا،
وَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّجْمِ.

²³⁰ Suna Abu Daud (no. 4451).

²³¹ *Al Mustadrak* (4/365).

Talkhishul Habir

"Telah didatangkan kepada Rasulullah ﷺ seorang laki-laki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi yang keduanya telah menikah, kemudian sahabat memohon kepada beliau untuk menghukumi (memutuskan) masalah diantara mereka, maka beliau menghukum keduanya dengan hukuman rajam."

[5794] Al Baihaqi meriwayatkannya²³² dari hadits Abdullah bin Al Harits (Az-Zubaidi)²³³:

أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ زَنِيًّا قَدْ أَحْصَيْنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا.

Bahwa ada seorang Yahudi mendatangi Rasulullah ﷺ menceritakan bahwa ada sepasang orang Yahudi berzina, mereka berdua telah menikah, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merajam keduanya.

Abdullah berkata: Aku adalah orang yang ikut merajamnya.²³⁴

Sanadnya *dha'if*.

[5795]. Asal riwayat dua orang Yahudi melakukan zina dan rajam tanpa menyebutkan *ihshan* dalam *Shahihain*,²³⁵ dari hadits Ibnu Umar.

Pelajaran yang dapat diambil:

Para pengikut madzhab Hanafiyah berkeyakinan bahwa Islam mensyaratkan *ihshan* dengan:

²³² *As-Sunan Al Kubra* (8/215).

²³³ Dalam naskah asli

²³⁴ [Q/601].

²³⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 6819) dan *shahih Muslim* (1699).

[5796] Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar secara *marfu'* dan *mauquf*:

مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْسِنٍ.

"Barangsiapa yang menyekutukan Allah maka bukanlah orang yang *muhshan* (orang baik)."

Ad-Daraquthni menguatkan²³⁶ dan selainnya tidak berkomentar apa-apa.

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari dua sisi.

Di antara mereka ada yang pertama meriwayatkan *ihshan* dalam hadits ini dengan *ihshan al qadzaf*.

٢٣٩- [٥٧٩٧]. حَدِيثُ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ،

فَاقتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

2390-[5797].Hadits, "Barangsiapa di antara kalian menemukan orang yang sedang mengerjakan amalan kaum Luth maka bunuhlah keduanya (palaku dan objeknya)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²³⁷ Abu Daud,²³⁸ redaksi ini miliknya, At-Tirmidzi²³⁹ dan Ibnu Majah²⁴⁰ Al Hakim²⁴¹, Al Baihaqi²⁴² dari hadits Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sementara itu An-Nasa'i mengingkarinya.²⁴³

²³⁶ *Sunan* Ad-Daraquthni (3/147).

²³⁷ *Musnad Ahmad* (1/300).

²³⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 4462).

²³⁹ *Sunan* At-Tirmidzi (1456).

²⁴⁰ *Sunan* Ibnu Majah (2561).

²⁴¹ *Al Mustadrak* (4/355).

²⁴² *As-Sunan Al Kubra* (8/231-232).

²⁴³ Abdul Haq mengisahkannya dalam *Al Ahkam Al Wustha* (4/88).

Talkhishul Habir

[5798]. Diriwayatkan dari Ibnu Majah²⁴⁴ dan Al Hakim²⁴⁵ dari hadits Abu Hurairah. Sanadnya jauh lebih *dha'if* dari yang pertama.

Ibnu Ath-Thala berkata dalam *Ahkam*-nya: Tidak pernah diriwayatkan kalau Rasulullah ﷺ pernah merajam orang yang melakukan *liwath* (homoseks), dan juga tidak pernah kalau beliau menetapkan sanksinya, tetapi yang jelas beliau bersabda, "*Bunuhlah pelaku dan objeknya!*" diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Dalam hadits Abu Hurairah, "*Baik orang tersebut sudah menikah ataukah belum.*" Demikian sabda beliau, dan hadits Abu Hurairah tidak *shahih*, Al Bazzar telah meriwayatkan dari jalur Ashim bin Umar Al Umari, dari Suhail, dari ayahnya, darinya, dan Ashim perawi yang *matruk*.

Ibnu Majah²⁴⁶ telah meriwayatkan dari jalurnya dengan redaksi, "*Maka rajamlah orang yang posisinya di atas dan juga yang di bawah.*" Dan hadits Ibnu Abbas berbeda dalam ke-*tsabit*-annya sebagaimana yang telah dijelaskan.

إِذَا [٢٣٩١-٥٧٩٩]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا

أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ.

2391-[5799]. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika ada seorang laki-laki yang melakukan hubungan (intim) dengan laki-laki lain maka keduanya telah berzina.*"

²⁴⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no. 2562).

²⁴⁵ *Al Mustadrak* (4/355).

²⁴⁶ *Sunan* Ibnu Majah (no. 2562).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁴⁷ dari hadits Abu Musa, di dalamnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman Al Qusyairi, Abu Hatim²⁴⁸ menganggapnya berdusta, dan Abu Al Fattah Al Azdi meriwayatkannya dalam *Adh-Dhu'afa* dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari sisi yang lain, dari Abu Musa, dan di dalamnya terdapat Bisyr bin Al Fadhl Al Bajalli, dia adalah seorang perawi yang *majhul*, Abu Daud Ath-Thayalisi telah meriwayatkannya di dalam *Musnad*-nya,²⁴⁹ darinya.

٢٣٩٢- [٥٨٠٠]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى بِهِيمَةً فَأَقْتُلُوهُ، وَأَقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ، قِيلَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: فَمَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَكَلَ لَحْمُهَا، وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ.

2392-[5800]. Hadits Ibnu Abbas: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang menyyetubuhi binatang maka bunuhlah orangnya dan binatangnya.*" Ibnu Abbas ditanya, "Apakah kesalahan binatang tersebut?" dia menjawab, "Aku belum mendengar alasan beliau tentang hal tersebut, hanya saja beliau tidak suka daging binatang yang sudah disyetubuhi oleh manusia itu dimakan."

Diriwayatkan pula bahwa dia menjawab: Jelaslah alasannya, dan dikatakan: Ini adalah perbuatan yang telah dilakukannya, dan mengenai sanad hadits ini terdapat beberapa pendapat.

²⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/231-232).

²⁴⁸ *Al Jarh wa At-Ta'dil* (7/325).

²⁴⁹ Aku tidak dapat menemukannya dalam dua kitab yang berbeda dari judul *Musnad Ath-Thayalisi*.

Talkhishul Habir

Ahmad²⁵⁰ dan para penulis kitab *As-Sunan*²⁵¹ meriwayatkannya dari hadits Amr bin Abu Amr dan selainnya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang pertama.

Sementara perawi lainnya, yaitu dalam riwayat Al Baihaqi²⁵² dengan redaksi, "*Terlaknatlah barangsiapa yang menyetubuhi hewan ternak.*" Dan beliau berkata, "*Bunuhlah dia dan hewan ternaknya!*" tidak dikatakan, "Inilah yang dikerjakan demikian dan demikian...."

Abu Daud berkata:²⁵³ Dalam riwayat Ashim dari Abu Razin dari Ibnu Abbas, "Tidak ada hukuman bagi orang yang mendatangi (menggauli) hewan ternak." Ini telah men-*dha'ifkan* hadits Amr bin Abu Amr.

At-Tirmidzi berkata: Hadits Ashim lebih *shahih*.

Ketika Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam pembahasan tentang perbedaan pendapat antara Ali dan Abdullah dari sisi Amr bin Abu Amr, dia berkata: Jika riwayatnya *shahih* maka aku akan meriwayatkannya.

Al Baihaqi²⁵⁴ cenderung kepada menjadikan riwayatnya *shahih*, ketika dibantu melalui jalur Amr bin Abu Amr.

Dan apa yang diriwayatkannya pula²⁵⁵ dari Abbad bin Manshur, dari Ikrimah.

[5801] Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Abdurrazaq²⁵⁶ dari Ibrahim bin Muhammad, dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah. Dan dikatakan: Sesungguhnya hadits-hadits Abbad bin

²⁵⁰ Musnad Al Imam Ahmad (1/296).

²⁵¹ *Sunan Abu Daud* (no. 4464), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2564), *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 7340).

²⁵² *As-Sunan Al Kubra* (8/233-234).

²⁵³ *Sunan Abu Daud* (no. 4465).

²⁵⁴ *As-Sunan Al Kubra* (8/234).

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ *Al Mushannaf* karya Abdurrazaq (no. 13492).



Manshur yang diriwayatkan dari Ikrimah, didengar dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Daud dari Ikrimah, dan riwayat tersebut menjadi hadits *mudallas* karena gugurnya dua perawi, Ibrahim adalah perawi yang *dha'if* menurut mereka, meskipun Asy-Syafi'i menguatkannya, *wallahu a'lam*.

٢٣٩٣- [٥٨٠٢]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ،

وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.

2393-[5802]. Hadits Abu Hurairah, "**Barangsiapa yang menyetyubuhi hewan ternak (binatang) maka bunuhlah ia dan binatangnya!**" dalam sanadnya terdapat beberapa pendapat.²⁵⁷

Abu Ya'la Al Maushili²⁵⁸ meriwayatkan: Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Ali bin Mushir, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, darinya dengan riwayat ini.

Ibnu Adi²⁵⁹ meriwayatkan dari Abu Ya'la, kemudian dia berkata, Abu Ya'la berkata kepada kami, "Telah sampai kepada kami bahwa Abdul Ghaffar menarik pendapatnya. Ibnu Adi juga menyebutkan bahwa mereka men-*talqin*-nya."²⁶⁰

²⁵⁷ [Q/602].

²⁵⁸ Musnad Abu Ya'la (no. 5987).

²⁵⁹ Aku tidak menemukan dalam *Al Kamil* redaksi miliknya.

²⁶⁰ Ibnu Hajar mengatakannya seperti pada catatan kaki naskah aslinya, atau mereka berkata: Apakah engkau mendengar demikian dan demikian ia berkata: Ya, dan ini menunjukkan *taghafful*.

*قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا
لِمَا كَلِهَ.

*Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang menyembelih hewan kecuali untuk dimakan.

Telah disebutkan sebelumnya pada pembasan tentang perampasan.

٢٣٩٤- [٥٨٠٣]. حَدِيثُ: اذْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.

2394-[5803] Hadits, "*Hindarkanlah hukum-hukum (hadd) dengan (menjauhkan) syubhat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,²⁶¹ Al Hakim,²⁶² Al Baihaqi,²⁶³ melalui jalur Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dengan redaksi:

اِذْرَعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي
الْعُقُوبَةِ.

"Hindarkanlah hukuman-hukuman dari kaum muslim semampu kalian, jika dia memiliki jalan keluar maka lapangkanlah jalannya, sesungguhnya seorang pemimpin lebih baik bersalah dalam memberikan ampunan daripada dia bersalah dalam memberi hukuman."

²⁶¹ Sunan At-Tirmidzi (no. 1424).

²⁶² Al Mustadrak (4/384).

²⁶³ As-Sunan Al Kubra (8/238).

Dalam sanadnya terdapat Yazid bin Ziyad Ad-Dimasyqi dan dia perawi yang *dha'if*, Al Bukhari menyebutkan tentangnya:²⁶⁴ Haditsnya *munkar*.

Sementara An-Nasa'i berkata:²⁶⁵ Dia perawi yang *matruk*.

Waki meriwayatkan darinya secara *mauquf*, dan ini lebih *shahih*, At-Tirmidzi mengatakan seperti itu,²⁶⁶ dia berkata: Itu telah diriwayatkan lebih dari seorang shahabat bahwa mereka berkata demikian.

Al Baihaqi berkata dalam *As-Sunan*:²⁶⁷ Riwayat Waki lebih dekat kepada kebenaran. Rusydin meriwayatkan pula dari Uqail, dari Az-Zuhri, Rusydin perawi yang *dha'if* pula.

[5804] Kami telah meriwayatkannya dari Ali secara *marfu'*,

اذرؤوا الحُدُودَ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطَلَ الْحُدُودَ.

"Waspadailah sanksi-sanksi, dan tidak semestinya bagi imam untuk meremehkan sanksi."

Di dalamnya terdapat Al Mukhtar bin Nafi, dia adalah seorang yang *munkar* haditsnya seperti yang dikatakan Al Bukhari²⁶⁸, dia berkata: yang lebih *shahih* adalah yang terdapat dalam:

[5805] Hadits Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Abu Wail, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

²⁶⁴ *At-Tarikh Al Kabir* (8/334)

²⁶⁵ Dalam kitab *Adh-Dhu'afa wa Al Matrukun* (Hal. 251 / no. 644).

²⁶⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1424).

²⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/238).

²⁶⁸ *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (4/210).

Talkhishul Habir

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، اذْفَعُوا الْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Waspadailah (belalah) hukuman-hukuman (hadd) dengan syubhat, dan belalah kematian kaum muslim semampu kalian."

Dia meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dan Muadz pula secara *mauquf*, dia meriwayatkan secara *munqathi'* dan *mauquf* kepada Umar.

Aku Katakan: Abu Muhammad bin Hazm meriwayatkan dalam *Al Isha'* dari hadits Umar secara *mauquf* dengan sanad yang *shahih*.

[5806]. Dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah²⁶⁹ dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dari Umar, karena dia telah keliru dalam hukuman karena hal yang syubhat lebih disukai daripada dia terus menerus berpegang teguh dengan syubhat tersebut.

[5807]. Dalam *Musnad Abu Hanifah* karya Al Haritsi²⁷⁰ melalui jalur Muqassam, dari Ibnu Abbas dengan redaksi asli secara *marfu'*.

*Hadits, "Tidak tercatat dari umatku, kesalahan yang tidak disengaja, lupa...." Hingga akhir hadits.

Telah disebutkan pada pembahasan puasa dan selainnya.

٢٣٩٥. [٥٨٠٨] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: جَاءَ مَا عَزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ..... الْحَدِيثُ.

²⁶⁹ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (no. 8542).

²⁷⁰ Pengarang berkata: sebagaimana dalam catatan kaki naskah asli, yakni Al Haritis adalah Abdullah bin Muhammad bin Ya'kub.

2395-[5808]. Hadits Abu Hurairah: Maiz bin Malik datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, aku telah berzina," maka beliau berpaling darinya.... Hingga akhir hadits.

At-Tirmidzi²⁷¹ meriwayatkannya dengan sempurna tanpa menyebutkan sabda beliau, "Apakah kamu sudah menikah?" dan itu terdapat dalam riwayat *Shahihair*²⁷² tanpa penamaan, dan dalam sebuah riwayat²⁷³: Seseorang yang telah masuk Islam, dan juga terdapat perkataannya: dia berkata, "Apakah kamu sudah menikah?" hanya saja di dalam kedua riwayat tersebut tidak disebutkan: maka berangkatlah, ketika batu tersebut menyentuhnya maka dia berpaling dan bertambahlah.... Hingga akhir riwayat.

[5809] Betul memang Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari hadits Jabir. Dan Ahmad meriwayatkan²⁷⁴ hadits ini dengan selengkapnya dari hadits Jabir.

*قَوْلُهُ: وَالْإِقْرَارُ مَرَّةً وَاحِدَةً كَافٍ؛ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُنَيْسٍ: اغْدُ عَلَيَّ امْرَأَةً هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا.

*Perkataan penulis: Satu kali pengakuan sudah (cukup); berlandaskan dengan dalil yang diriwayatkan bahwa beliau bersabda Nabi ﷺ kepada Unais, "Tanyakanlah wanita ini, jika dia mengakuinya, maka rajamlah dia."

Telah disebutkan pada kisah Usaif.

²⁷¹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1428).

²⁷² *Shahih Al Bukhari* (no. 6825) dan *shahih Muslim* (no. 1692) (16).

²⁷³ *Shahih Al Bukhari* (no. 5270).

²⁷⁴ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/323).

Talkhishul Habir

٢٣٩٦- [٥٨١٠]. حَدِيثُ: مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا،
فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ، أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَفِي رِوَايَةٍ:
حَدَّ اللَّهُ.

2396-[5810]. Hadits, "*Barangsiapa yang melakukan perbuatan keji ini maka hendaknya menutupi diri dengan yang telah Allah tutupi kepadanya, karena barangsiapa yang perbuatannya tampak kepada kami maka kami akan kenakan hukuman padanya,*" dalam riwayat lain, "*Hukuman Allah.*"

Malik meriwayatkannya dalam *Al Muwaththa*²⁷⁵ dari Zaid bin Aslam: Bahwa seseorang mengakui dirinya telah berzina pada zaman Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk melemparinya dengan krikil.... Hingga akhir hadits.

Dalam riwayatnya pula: Kemudian dia berkata, "*Wahai sekalian manusia telah datang kepada kalian saatnya untuk menjauhi dari sanksi Allah, Barangsiapa yang mengerjakan perbuatan keji ini....*" Kemudian dia menyebutkannya, dan pada akhirnya, "*Maka kami tegakkan kepadanya sesuai yang terdapat dalam kitabullah,*" Asy-Syafi'i meriwayatkannya²⁷⁶ dari Malik, dia berkata, "*Haditsnya munqathi*."

Ibnu Abdul Barr berkata:²⁷⁷ Aku tidak mengetahui²⁷⁸ hadits ini disandarkan oleh banyak sisi.

Maksudnya adalah: dari hadits Malik, tetapi jika tidak:

²⁷⁵ *Muwaththa* karya Imam Malik (2/825).

²⁷⁶ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (6/145).

²⁷⁷ *At-Tamhid* (5/321).

²⁷⁸ [٥/603].

[5811] Al Hakim telah meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak*²⁷⁹ dari Al Asham dari Ar-Rabi dari Asad bin Musa, dari Anas bin Iyadh, dari Yahya bin Said dan Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ bersabda setelah merajam Al Aslami, beliau bersabda, "*Jauhkanlah perbuatan keji ini....*" Hingga akhir hadits.

Kami telah meriwayatkannya dalam Juz: *Hilal Al Hifar*, dari Al Husain bin Yahya Al Qaththan, dari Hafsh bin Amr Ar-Rabbali, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Yahya bin Said Al Anshari, dengannya, hingga sabda beliau, "*Maka hendaknya menutupi diri dengan yang telah Allah tutupi kepadanya,*" Ibnu As-Sakkan menganggap hadits ini *shahih*, Ad-Daraquthni menyebutkannya dalam *Al Ilal*, dia berkata: dia meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar secara *mursal*, dan lebih mirip kepada *mursal*.

Catatan:

Ketika Imam Al Haramain menyebutkan hadits ini dalam *An-Nihayah*, dia berkata: hadits tersebut *shahih* yang ke-*shahih*-annya disepakati.

Ibnu Ash-Shalah mengomentarnya dengan berkata: inilah yang membuat terkejut para ulama hadits, dan syubhat-syubhat seperti itu sangat banyak, yang menyebabkan banyak aspek yang harus dikaji oleh semua yang faham dan alim akan ilmu hadits.

٢٣٩٧ - [٥٨١٢]. حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

قِصَّةِ مَا عَزَّ: لَعَلَّكَ قَبِلْتَ، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ.

²⁷⁹ *Al Mustadrak* (4/244, 383)

2397-[5812] Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang kisah Maiz, "*Barangkali engkau telah menciumnya, atau barangkali engkau telah menyentuhnya.*"

Al Bukhari²⁸⁰ meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi, "*Barangkali engkau menciumnya, meliriknya atau memandangnya?*" Dia menjawab, "Tidak," dia bertanya lagi, "*Apakah engkau membaringkannya?*" dia menjawab: [Tidak]²⁸¹ "Ya."

Al Hakim meriwayatkannya,²⁸² dari jalur lain, dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "*Barangkali engkau menciumnya?*" dia menjawab, "Tidak," dia bertanya lagi, "*Atau menyentuhnya,*" Dia menjawab kembali, "Tidak," dia bertanya, "*Engkau melakukan ini dan itu?*" -Tidak-²⁸³ dia menjawab, "Ya."

*قَوْلُهُ: وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ فِي قِصَّةِ مَا عَزَى: فَهَلَّا تَرَكَتُمُوهُ.

*Perkataannya: Telah datang dalam riwayat dalam kisah Maiz, "*Kenapa kamu tidak meninggalkannya?*"

Telah disebutkan pada hadits Jabir.

٢٣٩٨. [٥٨١٣] - قَوْلُهُ: وَرُوِيَ: هَلَّا رَدَدْتُمُوهُ إِلَيَّ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ.

2398-[5813] Perkataan penulis: Dia meriwayatkan, "*Mengapa kamu tidak mengembalikannya kepadaku, barangkali dia mau bertobat.*"

²⁸⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 6828).

²⁸¹ Ini hanyalah perkataan perawi sebagaimana dalam catatan kaki naskah aslinya.

²⁸² *Al Mustadrak* (4/361).

²⁸³ Hanya perkataan perawi pula yang telah disebutkan dalam catatan kitab aslinya.

Abu Daud²⁸⁴ meriwayatkan dari hadits Yazid bin Nuaim bin Hazzal, dari ayahnya, dia berkata: Ketika itu Maiz bin Malik adalah anak yatim yang diasuh oleh ayahku, kemudian dia tergoda (untuk berzina) dengan seorang budak perempuan di kampung, lalu ayahku berkata kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah ﷺ dan ceritakanlah apa yang telah kau perbuat, mudah-mudahan saja beliau memohonkan ampunan untukmu.... Lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Dan di dalamnya disebutkan: Ketika dia dirajam dan batu pun mengenainya maka dia pun teriak kesakitan, kemudian Abdullah bin Unais menjumpainya dan melemparinya hingga terkena betisnya hingga dia membunuh, kemudian dia mendatangi Nabi ﷺ dan beliau pun berkata, "*Mengapa engkau tidak (mau) meninggalkannya? Barangkali dia mau bertobat dan Allah menerima tobatnya.*" Sanadnya *hasan*.

٢٣٩٩-قوله: وَحَدُّ الْأَخْرَارِ إِلَى الْإِمَامِ.

2399. Perkataan penulis: Hukuman orang yang merdeka adalah diserahkan kepada Imam.

Aku katakan:

[5814] Di dalamnya terdapat *atsar*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah²⁸⁵ melalui jalur Abdullah bin Muhairiz, dia berkata: Jumu'ah, hukuman, zakat dan *fai'* diserahkan kepada pemimpin negara.

* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ وَالْعَامِدِيِّ،

وَلَمْ يَحْضُرْ.

²⁸⁴ Sunan Abu Daud (no. 4419).

²⁸⁵ Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (no. 8488).

*Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merajam Maiz dan Ghamidiyyah, tetapi dia tidak datang.

Sebagaimana yang telah dia katakan dengan Maiz, belum terdapat dalam jalur hadits bahwa dia datang, tetapi dalam jalur yang lain dia tidak datang, Asy-Syafi'i menetapkan hal itu.

Sedangkan Al Ghamidiyyah, tercantum dalam *Sunan Abu Daud*²⁸⁶ dan selainnya yang menyebutkan hal tersebut.

٢٤٠٠. [٥٨١٥] - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ، فَاذْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى أَنْ وَصَلْنَا إِلَى بَقِيعِ الْعَرْقَدِ، فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، وَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَرْفِ، ثُمَّ اشْتَدَّ، وَاشْتَدَدْنَا إِلَيْهِ إِلَى عَرْضِ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَنَ.

2400-[5815] Hadits Abu Said dalam kisah Maiz, Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk merajamnya, kami pun bertolak kepadanya hingga kami sampai kepada Baqi' Al Gharqad, kami tidak menggali tanah untuknya, kami pun merajamnya dengan tulang, tanduk dan porselin, kemudian dia mencoba kabur, kemudian kami mengikatnya dan melemparinya dengan batu karang yang panas hingga dia mati.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²⁸⁷ dari hadits Abu Said.

²⁸⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 4440 - 4443).

²⁸⁷ *Shahih Muslim* (no. 1694).



٢٤٠١- [٥٨١٦]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفَرَ

لِلْغَامِدِيَّةِ.

2401-[5816] hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ menggali lubang untuk Al Ghamidiyah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits²⁸⁸ Buraidah²⁸⁹ dengan redaksi: Lalu diperintahkan kepadanya dan digalikan untuknya hingga batas dada, kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk merajamnya.

Catatan:

Penetapan zina Al Ghamidiyah berlandaskan pengakuannya, para shahabat bertanya, dan mereka wajib menjawabnya.

*قَوْلُهُ: وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْفَرَ لِلْجُهَنِيَّةِ.

*Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak menggali lubang untuk Juhniiyah.

Itu merupakan zhahir hadits sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya dari Imran bin Hushain, tetapi itu merupakan pendalilan tanpa menyebutkan dan tidak mewajibkan darinya untuk diadakan (rajam) tersebut.

²⁸⁸ [Q/604].

²⁸⁹ *Shahih Muslim* (no. 1695).

٢٤٠٢- [٥٨١٧]. حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا مُقْعَدًا زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ.

2402-[5817]. Hadits Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif: Bahwa seorang laki-laki tertuduh telah berzina dengan seorang perempuan, maka nabi ﷺ memerintahkannya untuk dicambuk dengan pelepah kurma.

Diriwayatkan pula: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk mengambil seratus batang kurma dan mencambuknya dengan sekali pukul.

Asy-Syafi'i²⁹⁰ meriwayatkannya dari Sufyan dari Yahya bin Said, dan Abu Az-Zinad keduanya dari Abu Umamah.

Al Baihaqi juga meriwayatkannya,²⁹¹ dia berkata: Ini adalah riwayat yang *mahfuzh* dari Abu Umamah secara *mursal*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad,²⁹² dan Ibnu Majah²⁹³ dari hadits Abu Az-Zinad, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Said bin Sa'd bin Ubadah, dia berkata: Di antara rumah kami ada seseorang yang serba kekurangan dan lemah, suatu hari dia telah berzina dengan budak perempuan, maka Sa'd mengadukan hal ini kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memerintahkan, "*Cambuklah dia sebanyak seratus pukulan*" dia berkata, "Wahai nabi Allah, dia tidak mampu untuk menanggungnya, jika kami memukulnya sebanyak seratus kali, ia pasti mati," kemudian beliau bersabda, "*Kalau begitu ambillah*

²⁹⁰ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (6/136) dan *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal. 362).

²⁹¹ *As-Sunan Al Kubra* (8/320).

²⁹² *Musnad Ahmad* (5/222).

²⁹³ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2574).

satu batang yang terdapat di dalamnya seratus tangkai kecil, dan pukullah satu kali saja, kemudian lepaslah dia."

Ad-Daraquthni meriwayatkan²⁹⁴ dari hadits Fulaih, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: terdapat di dalamnya Fulaih, dan yang benar adalah: dari Abu Hazim, dari Abu Umamah bin Sahl.

Abu Daud²⁹⁵ meriwayatkan nya dari hadits Az-Zuhri, dari Abu Umamah, dari seorang lelaki Anshar.

An-Nasa'i meriwayatkannya,²⁹⁶ dari hadits Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari ayahnya.

Ath-Thabrani meriwayatkannya,²⁹⁷ dari hadits Abu Umamah bin Sahl dari Abu Said Al Khudri.

Seluruh jalur ini *mafhuzh*, maka Abu Umamah telah meriwayatkannya dari sekumpulan sahabat dan pernah menjadikannya hadits *mursal*.

٢٤٠٣- [٥٨١٨]. حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَيَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

2403-[5818] Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tegakkanlah hukuman terhadap budak-budak kalian."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,²⁹⁸ An-Nasai,²⁹⁹ Al Baihaqi,³⁰⁰ dari hadits Ali, asalnya adalah dari Muslim,³⁰¹ secara

²⁹⁴ Sunan Ad-Daraquthni (3/99).

²⁹⁵ Sunan Abu Daud (no. 4467)

²⁹⁶ As-Sunan Al Kubra (no. 73098).

²⁹⁷ Al Mu'jam Al Kabir (no. 5446).

²⁹⁸ Sunan Abu Daud (no. 4473)

²⁹⁹ As-Sunan Al Kubra An-Nasa'i (no. 7339)

Talkhishul Habir

mauquf, dari redaksi Ali dalam sebuah hadits, Al Hakim³⁰² lalu hingga dia meriwayatkannya dalam *Mustadrak*-nya.

٢٤٠٤ - [٥٨١٩]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا زَنَّتْ أُمَّةٌ أَحَدِكُمْ،

فَتَبَّيْنَ زَنَاهاَ فَلْيَجْلِدْهاَ.

2404-[5819]. Hadits Abu Hurairah, "Jika salah satu budak perempuan kalian berzina dan terungkap perbuatannya, maka cambuklah dia...." Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).³⁰³

٢٤٠٥ - [٥٨٠٢]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ

بِالْغَامِذِيَّةِ فَرُجِمَتْ، وَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفِنَتْ.

2405-[5802]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajam Al Ghamidiyyah, kemudian menshalatkan dan menguburkannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,³⁰⁴ dari hadits Buraidah dalam kisahnya, dan di dalamnya disebutkan: kemudian memerintahkan untuk menshalatkannya dan menguburkannya.

³⁰⁰ *As-Sunan Al Kubra* An-Nasa`i (8/229,245)

³⁰¹ *Shahih Muslim* (no. 1705).

³⁰² *Al Mustadrak* (4/369).

³⁰³ *Shahih Al Bukhari* (no. 2152) dan *shahih Muslim* (no. 1703)

³⁰⁴ *Shahih Muslim* (no. 1695).



Pelajaran yang dapat diambil:

Al Qadhi Iyadh berkata:³⁰⁵ perkataannya, "Maka beliau menshalatinya," dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad* dan *laam* menurut jumur para perawi Muslim, tetapi dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah³⁰⁶ dan Abu Daud disebutkan,³⁰⁷ "Kemudian dishalatkannya," dengan men-*dhammah*-kan huruf *shad* dengan wazan *majhul*, dan dikuatkan dengan riwayat Abu Daud³⁰⁸ yang lain, "Kemudian beliau memerintahkan mereka, dan mereka pun menshalatannya."

٢٤٠٦. [٥٨٢١] - حَدِيثُ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجُهْنِيَّةِ.

2406-[5821]. Hadits Shalat atas Juhnuyyah

Muslim meriwayatkannya,³⁰⁹ dari hadits Imran bin Hushain, dan di dalamnya disebutkan: Umar berkata, "Apakah engkau menshalatinya?"³¹⁰ beliau menjawab, "*Dia telah bertobat dengan tobat sebenarnya, jika tobatnya dibagi kepada tujuh puluh orang yang berdosa, maka niscaya mereka akan mendapatkan bagian seluruhnya.*"

Catatan:

Perkataan Ar-Rafi'i menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menshalat Al Ghamidiyyah dan memerintahkan untuk menshalat Al Juhnuyyah, sementara dalam riwayat Muslim sebagaimana yang Anda

³⁰⁵ Ikmal Al Muallim (5/523).

³⁰⁶ Al Mushannaf karya Ibnu Abu Syaibah (5/542).

³⁰⁷ Sunan Abu Daud (no. 4442)

³⁰⁸ Ibid (no. 4437).

³⁰⁹ Shahih Muslim (no. 1696)

³¹⁰ Dalam naskah aslinya: (أَمَلَى) dalam riwayat م (أَمَلَى), yang ditetapkan adalah yang ada dalam riwayat م yang terdapat dalam *shahih* Muslim, tanpa hamzah istifham

Talkhishul Habir

ketahui bahwa beliau menshalati Al Juhniyyah,³¹¹ sedangkan riwayat Al Ghamidiyyah mengandung kemungkinan (*shahih* atau tidak riwayatnya tersebut).

٢٤٠٧ - قَوْلُهُ: وَرَدَّ الْخَبْرُ بِنَفِي الْمُخْتَبِينَ.

2407. Perkataan penulis: Terdapat khabar tentang penolakan banci.

[5822]. Al Bukhari³¹² dari Ibnu Abbas:

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ فُلَانَةَ.

Nabi ﷺ melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki, beliau bersabda, "*Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian,*" dia berkata: Kemudian Nabi ﷺ mengeluarkan si fulan dan si fulanah.

Al Baihaqi meriwayatkannya,³¹³ dia menambahkan: Umar mengeluarkan seorang banci. Dalam sebuah riwayatnya³¹⁴ disebutkan: Abu Bakar mengeluarkan yang lain.

[5833] Abu Daud meriwayatkannya dari Abu Hurairah:

311 [٣/605].

312 *Shahih Al Bukhari* (no. 5886).

313 *As-Sunan Al Kubra* (8/224).

314 *Ibid.*

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ
وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ،
فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى التَّقِيعِ...، الْحَدِيثَ.

Didatangkan seorang banci kepada Rasulullah ﷺ yang kedua tangan dan kakinya telah dicat dengan pacar, Rasulullah ﷺ bertanya, "Kenapa ini?" kemudian dijawab, "Wahai Rasulullah, dia berdandan menyerupai wanita," maka beliau mengusirnya dan memerintahkannya lalu dia diasingkan ke Naqi... Hingga akhir hadits.

[5824]. Al Baihaqi meriwayatkan³¹⁵ dari hadits Muhammad bin Ishaq dengan sanadnya:

كَانَ الْمُخَنَّثُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً:
مَاتِعٌ، وَهَيْتٌ، وَكَانَ مَاتِعٌ لِفَاحِجَةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِدٍ، فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى نِسَائِهِ، وَمِنَ الدُّخُولِ إِلَى الْمَدِينَةِ،
ثُمَّ أُذِنَ لَهُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْجُمُعَةِ يَسْأَلُ ثُمَّ يَذْهَبُ، وَنُفِيَ مَعَهُ صَاحِبُهُ هَيْتٌ،
وَالْآخَرُ هَيْتٌ.

"Terdapat tiga orang banci pada masa Rasulullah ﷺ: Mati, Hidm dan Hit, Mati adalah suami Fakhita binti Amr bin Aid, maka Rasulullah ﷺ melarangnya untuk menggauli istri-istrinya, kemudian beliau juga melarangnya untuk memasuki Madinah, kemudian diizinkan baginya pada hari Jum'at, dia bertanya lalu pergi. Dan turut diasingkan pula temannya, yaitu Hidm dan Hit.

315 Op. Cit.

Talkhishul Habir

Catatan:

Hit dengan meng-*kasrah* huruf *ha`* setelahnya *ya`* bersukun dan huruf *ta`* pada huruf terakhirnya, ada yang mengatakan yang benar adalah: dengan *nun* dan *ba`* tunggal, seperti inilah yang dikatakan oleh Ibnu Darustuwaih.

Dia berkata: Selain huruf tersebut adalah keliru.

[5825] Ath-Thabrani meriwayatkan³¹⁶ dari hadits Watsilah bin Al Asqa dari haditsnya yang terdapat: Nabi ﷺ mengusir banci dan beliau mengusir si fulan.

Atsar:

٢٤٠٨. [٥٨٢٦] - حَدِيثُ: أَنَّ أُمَّةً لَابْنِ عُمَرَ زَنَتْ، فَجَلَدَهَا،

وَعَرَّبَهَا إِلَى فَدَاكٍ.

2408-[5826]: Hadits: Seorang budak wanita milik Ibnu Umar berzina, maka dia mencambuknya dan mengasingkannya ke Fadak.

Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ausath*³¹⁷ meriwayatkan dari Ibnu Umar: bahwa dia memberikan hukuman budak yang dimilikinya karena budak tersebut telah berzina, dan mengusirnya ke Fadak.

³¹⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (22/85/no. 205), terjadi salah cetak dari kata *al khunaitis* kepada kata Al Habasyah, di dalamnya terdapat kata: Umar mengusir fulan.

³¹⁷ Ia menyebutkannya melalui jalur Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/243).



٢٤٠٩. [٥٨٢٧] - قَوْلُهُ: سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ
الْأَمَةِ: هَلْ تُحْصِنُ الْحُرَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: عَمَّنْ؟ قَالَ: أَذْرَكُنَا أَصْحَابَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ ذَلِكَ.

2409-[5827]. Perkataan penulis: Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ditanya, tentang budak perempuan, apakah dihukumi orang merdeka, dia menjawab: Ya benar, ditanya lagi: Dapat riwayat darimana? Dia berkata: Kami mengetahuinya dari para shahabat Rasulullah ﷺ, mereka juga mengatakan demikian.

Al Baihaqi³¹⁸ meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, bahwa dia mendengar Abdul Malik bertanya kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia menyebutkan riwayat sepertinya.

Al Baihaqi³¹⁹ berkata: Telah sampai kepadaku dari Muhammad bin Yahya bahwa dia berkata: Aku mendapatkannya dari Al Auza'i seperti yang dikatakan oleh Yunus.

Al Baihaqi³²⁰ meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata: Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada Abdullah bin Utbah tentang budak perempuan.... Kemudian dia menyebutkan riwayatnya.

٢٤١٠. [٥٨٢٨] - حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ غَرَّبَ إِلَى الشَّامِ.

³¹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (8/216).

³¹⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (8/126) Imam Ahmad berkata: "Muhammad bin Yahya telah mengabarkan kepadaku." Maka penyampaiannya milik Imam Ahmad, dan Al Baihaqi bukan seperti yang dikatakan Al Hafizh.

³²⁰ Op. Cit

Talkhishul Habir

2410-[5828]. Hadits: Bahwa Umar mengasingkan ke negeri Syam.

Said bin Manshur berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Sinan dan Al Ahlaj menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Al Hudzail: Bahwa Umar bin Al Khaththab datang kepada seorang pemabuk khamer pada bulan Ramadhan, dan memerintahkannya untuk memukul 80 kali cambukan, kemudian mengusirnya ke negeri Syam.

Al Bukhari³²¹ memberikan komentar dari satu sisi, Al Baghawi meriwayatkannya dalam *Al Ja'diyyat*,³²² dia menambahkan: Umar jika marah pada seseorang, maka dia mengusirnya ke Syam.

[5829]. Al Baihaqi meriwayatkan³²³ dari Umar: Bahwa dia mengusir ke daerah Bashrah.

Aku katakan: Abdurrazzaq meriwayatkan³²⁴ dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi': Bahwa Umar mengusir ke daerah Fadak.

[5830]. An-Nasa'i meriwayatkannya,³²⁵ At-Tirmidzi³²⁶, Al Hakim,³²⁷ Ad-Daraquthni³²⁸ dari hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ memukul dan mengusir (mengasingkan), Abu Bakar pun demikian, begitu pula Umar.

Ibnu Al Qaththan men-*shahih*-kannya³²⁹ sementara Ad-Daraquthni me-*rajih*-kan riwayatnya yang *mauquf*.³³⁰

³²¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 6779).

³²² Hadits Ali bin Al Ju'd (no. 595).

³²³ *As-Sunan Al Kubra* (8/222)

³²⁴ *Mushannaf Abdurrazzaq* (13316, 13326)

³²⁵ *As-Sunan Al Kubra* (7342).

³²⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1438).

³²⁷ *Al Mustadrak* (4/369).

³²⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/157-158).

³²⁹ Bayan Al Wahm wal Iham (5/444-445)

³³⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/167-168).



٢٤١١- [٥٨٣١]. حَدِيثُ: أَنَّ عُثْمَانَ غَرَّبَ إِلَى مِصْرَ.

2411-[5831]. Hadits: Bahwa Usman³³¹ mengusirnya ke Mesir.

Aku belum menemukan riwayat tersebut.

[5832]. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan³³² dengan sanad yang *majhul*, bahwa Utsman mencambuk seorang wanita karena telah berzina, kemudian mengusirnya ke Khaibar.

٢٤١٢. [٥٨٣٣]- حَدِيثُ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ.

2412-[5833]. Hadits: Bahwa sesungguhnya Ali berkata: Dua bangsa kaum Luth telah dirajam.

Al Baihaqi³³³ meriwayatkannya melalui berbagai jalur bahwa beliau merajam bangsa Luth (homosex).

٢٤١٣- [٥٨٣٤]. حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ الْبَارِحَةَ،

فَسُئِلَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ، فَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكُتِبَ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَأَعْلِمُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَارْجُمُوهُ.

2413-[5834]. Hadits: Bahwa seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya aku telah berzina tadi malam," dia ditanya, "Kami tidak mengetahui bahwa Allah

331 (Q/606)

332 *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (10/83/no. 8847).

333 *As-Sunan Al Kubra* (8/232).

mengharamkannya," kemudian dia menulis kepada Umar tentang masalah ini, maka Umar pun membalasnya: Jika dia mengetahui bahwa Allah mengharamkannya maka berikanlah dia hukuman, jika dia belum mengetahuinya maka beritahukanlah, jika dia kembali melakukannya maka rajamlah dia.

Al Baihaqi³³⁴ meriwayatkan dari riwayat Bakr bin Abdullah dari Umar: bahwa dia menulis kepada seseorang, "Kapan engkau melakukannya dengan perempuan?" Dia berkata, "Tadi malam," Dia bertanya, "Dengan siapa?" dia berkata, "Dengan Ummu Matsway." Yaitu ibu rumah tangga, dikatakan kepadanya, "Engkau telah celaka," dia berkata, "Aku tidak mengetahui kalau Allah mengharamkan zina," kemudian Umar memintanya untuk bersedekap, lalu Umar mengampuninya.

[5835] Kami meriwayatkan dalam *Fawaid Abdul Wahhab bin Abdurrahim Al Jubari*.

Dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar: Bahwa dia mendengar Said bin Al Musayyab berkata: Dia telah menyebut zina dan diusimya adalah ke Syam, maka seseorang berkata, "Aku telah berzina tadi malam," kemudian dia berkata, "Apa yang kamu katakan?" dia berkata, "Atau Allah telah mengharamkannya? Aku tidak tahu kalau Allah mengharamkannya," lalu dia menulis kepada Umar dan berkata, "Jika dia mengetahui kalau Allah mengharamkannya maka hukumlah dia, namun jika dia tidak tahu maka beritahukanlah, jika dia kembali mengerjakannya maka hukumlah dia."

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq³³⁵ dari Ibnu Uyainah, dia juga meriwayatkannya³³⁶ dari Ma'mar, dari Amr bin Dinar,

³³⁴ *As-Sunan Al Kubra* (239/8).

³³⁵ *Mushannaf Abdurrazzaq* (13643)



dia menambahkan: Sesungguhnya orang yang menulis kepada Umar adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah.

Dalam riwayatnya: Bahwa Utsman adalah yang memberi isyarat Umar ﷺ.

[5836]. Al Baihaqi meriwayatkannya³³⁷ dari jalur Yahya bin Abdurrahman bin Hathib kisah Umar dan Utsman tentang budak perempuan yang berzina sementara dia adalah orang asing (*ajami*), dan wanita itu mengaku bahwa dia tidak mengetahui akan pengharaman zina.

*قَوْلُهُ: حُكِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ أَبَاحَ وَطْأَ الْجَارِيَةَ
الْمَرْهُونَةَ.

*Perkataan penulis: Dikisahkan dari Atha bin Abu Rabbah: Bahwa dia membolehkan berjima dengan budak perempuan yang telah digadaikan.

Telah disebutkan dalam pembahasan gadai.

٢٤١٤- [٥٨٣٧]. حَدِيثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ.

2414-[5837]. Hadits: Bahwa Ibnu Umar memotong tangan budak laki-laki yang telah mencuri.

Asy-Syafi'i³³⁸ meriwayatkan dari Malik, dari Nafi' bahwa budak laki-laki milik Ibnu Umar mencuri dan dia melarikan diri. Maka Abdullah mengirim surat kepada Said bin Al Ash karena dia adalah Amir Madinah.

³³⁶ Lih. Referensi sebelumnya.

³³⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/238-239).

³³⁸ *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 230).

Talkhishul Habir

untuk memotong tangannya, Said menolak permohonannya, seraya berkata, "Janganlah memotong tangan seorang budak jika dia mencuri," maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Dalam kitab apakah engkau menemui aturan ini?" maka Umar pun memerintahkan untuk memotong tangannya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya³³⁹ dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi': Bahwa Ibnu Umar memotong tangan budak laki-laki yang mencuri, dan mencambuk budaknya yang berzina tanpa mengangkat perkara tersebut kepada penguasa.

[5838]. Dia juga meriwayatkannya dari jalur yang lain³⁴⁰ dan di dalamnya terdapat juga kisah Aisyah.

Dan Said bin Manshur³⁴¹ meriwayatkan dari Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Nafi' dengan makna hadits yang sama.

٢٤١٥- [٥٨٣٩]. حَدِيثُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَطَعَتْ أُمَّةً لَهَا سَرَقَتْ.

2415-[5839]: Hadits: Bahwa Aisyah memotong tangan budak perempuannya yang telah mencuri.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa*³⁴², Asy-Syafi'i³⁴³ juga meriwayatkan darinya, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dia berkata: Aisyah beranjak ke Makkah dan dia bersama budak laki-laki Bani Abdullah bin Abu Bakr Ash-Shiddiq, kemudian diceritakan kisah bahwa budaknya tersebut tertangkap sedang mencuri, kemudian Aisyah pun memerintahkan untuk memotong tangannya.

³³⁹ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 18979).

³⁴⁰ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 18986).

³⁴¹ Dari jalur Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/286).

³⁴² *Muwaththa ' Al Imam Malik* (2/832-833)

³⁴³ *Musnad Al Imam Syafi'I* (Hal: 335).



٢٤١٦- [٥٨٤٠]. حَدِيثُ: أَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَتْ أُمَّةً لَهَا سَحَرْتُهَا.

2416-[5840]. Hadits: Bahwa Hafshah telah membunuh budak perempuan yang telah mensihirnya.

Malik meriwayatkannya dalam *Al Muwaththa*³⁴⁴ dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah, bahwa³⁴⁵ telah sampai kepadanya sebuah khabar: Bahwa Hafshah telah membunuh budak perempuan yang telah mensihirnya, yang mana sebelumnya dia (Hafshah) telah berkata kepadanya, "Kamu merdeka apabila aku mati."

Abdurrazzaq juga telah meriwayatkan dari jalur lain,³⁴⁶ di dalamnya terdapat redaksi: maka Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab memerintahkannya untuk membunuhnya, kemudian Utsman bin Affan mengingkari hal tersebut, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Kenapa engkau mengingkari Ummul Mukminin yang telah membunuh seorang budak yang telah mensihirnya dan mengakui akan perbuatan itu."

٢٤١٧- [٥٨٤١]. حَدِيثُ: أَنَّ فَاطِمَةَ جَلَدَتْ أُمَّةً لَهَا زَنْتٌ.

2417-[5841]. Hadits: Bahwa Fathimah mencambuk budak perempuannya yang telah berzina.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i³⁴⁷ dan Abdurrazzaq³⁴⁸ meriwayatkan dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin

³⁴⁴ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/871).

³⁴⁵ Q/607).

³⁴⁶ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 18747).

³⁴⁷ *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i* (no. 362).

³⁴⁸ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 13603).

Talkhishul Habir

Muhammad bin Ali: Bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ telah mencambuk³⁴⁹ budak perempuannya yang telah berzina.

[5842]. Ibnu Wahab telah meriwayatkan, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar: Bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ telah mencambuk budaknya sebanyak 50 kali jika dia berzina.

³⁴⁹ Dalam naskah (r) dan (s), serta *Musnad Asy-Syafi'i* tertulis: (حدث) "Memberi sanksi," sementara dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (جلد ١) "mencambuknya" sebagaimana yang terdapat dalam kitab asli.

كِتَابُ حُدِّ الْقَذْفِ

KITAB HUKUMAN MENUDUH

٢٤١٨- [٥٨٤٣]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ...، الْحَدِيثِ، وَفِيهِ: وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

2418-[5843]. Hadits Abu Hurairah, "*Jauhkanlah tujuh hal yang mencelakakan....*" Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan, "*Dan memfitnah berzina wanita baik-baik, yang lengah, lagi beriman.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)³⁵⁰ dari jalur Abu Al Ghait, darinya.

٢٤١٩- [٥٨٤٤]. حَدِيثُ: يُرْوَى أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. وَذَكَرَ مِنَ السَّبْعِ: قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ.

2419-[5844]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mengerjakan shalat lima waktu, dan menjauhi tujuh dosa besar, maka dia akan dipanggil pada hari kiamat untuk memasuki pintu surga*

³⁵⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 2766) dan *Shahih Muslim* (no. 89)

darimana pun dia kehendaki." Beliau menyebutkan diantara tujuh dosa besar tersebut adalah: Menuduh wanita baik-baik berzina.

Ath-Thabrani³⁵¹ meriwayatkan dari jalur Ubaid bin Umair Al-Laitsi, dari ayahnya, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلِّونَ، وَمَنْ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَيَحْتَنِبُ الْكِبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: وَكَمْ الْكِبَائِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ هِيَ سَبْعٌ؛ أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ مِنَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالسُّخْرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتِخْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَؤُلَاءِ الْكِبَائِرَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، إِلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا فِي بُحْبُوحَةِ جَنَّةِ أَبْوَابِهَا مَصَارِيعُ الذَّهَبِ.

Rasulullah ﷺ bersabda dalam haji Wada', "*Sesungguhnya para wali Allah adalah orang yang menegakkan shalat, dan siapa saja yang menegakkan shalat lima waktu yang ditetapkan oleh Allah atas para hamba-Nya, serta menjauhi tujuh dosa besar yang Allah larang.*" Kemudian salah seorang sahabat beliau bertanya, "Ada berapa jumlah dosa besar wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "*Ada tujuh, yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh orang mukmin tanpa hak, lari dari peperangan, menuduh wanita mukmin berzina, sihir, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, durhaka pada orang tua, dan*

³⁵¹ Al Mu'jam Al Kabir (17/47-48/no. 101).

Talkhishul Habir

penghalalan (yang diharamkan) di negeri Haram. Tidak mati seseorang yang tidak mengerjakan perbuatan dosa besar ini, dan mengerjakan shalat, memberikan zakat melainkan dia akan mendampingi Muhammad di surga yang pintu-pintunya terbuat dari emas."

Dalam sanadnya terdapat Al Abbas bin Al Fadhl Al Azraq, dia perawi yang lemah.

[5845] An-Nasa`i meriwayatkan³⁵² riwayat aslinya dari hadits Ayyub dengan redaksi,

مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ،
وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ،
وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الرَّحْفِ.

"Barangsiapa yang menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menjauhi dosa besar, maka baginya surga," maka mereka bertanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, *"Syirik kepada Allah, membunuh sesama muslim, dan melarikan diri dari medan perang."*

[5846]. Dan dalam riwayat miliknya,³⁵³ Ibnu Hibban,³⁵⁴ dan Al Hakim³⁵⁵ dari jalur Shuhaib *maula* Al Atawariyyin: Bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Abu Said berkata:

³⁵² *Sunan An-Nasa`i* (no. 4009).

³⁵³ *Sunan An-Nasa`i* (no. 2438).

³⁵⁴ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan / no. 1748)*.

³⁵⁵ *Al Mustadrak* (2/249), dia berkata: Ini merupakan hadits yang bersanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, dan ia tidak meriwayatkan.



خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَحْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ.

Rasulullah ﷺ berkhotbah kepada kami, beliau bersabda, "Siapa saja dari umat muslim yang shalat lima waktu, berpuasa bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan menjauhi 7 dosa-dosa besar melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga."

[5847]. Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui jalur Al Muthallib bin Abdullah bin Hanthab, dari Abdullah bin Amr, dia berkata:

صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ تُودِي مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ... الْحَدِيثَ.

Nabi ﷺ menaiki mimbar seraya bersabda, "Barangsiapa yang shalat lima waktu, menjauhkan tujuh dosa-dosa besar, maka ia akan dipanggil dari tujuh pintu surga...." Hingga akhir hadits.

٢٤٢٠. [٥٨٤٨] - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَذَفَ إِلَّا أَرْبَعِينَ سَوْطًا.

2420-[5848]. Hadits Abdullah bin Amir bin Rabi'ah: Aku mendapati (zaman) Abu Bakar, Umar dan Utsman dan para khalifah setelah mereka, maka aku tidak melihat

mereka memukul budak jika menuduh (orang lain berzina) melainkan empat puluh kali³⁵⁶ cambukan.

Malik meriwayatkannya dalam *Al Muwaththa*³⁵⁷ dengan redaksi ini hanya saja dia tidak menyebut nama Abu Bakar.

Al Baihaqi meriwayatkan³⁵⁸ dari sisi lain sebagaimana perkataan penulis.

٢٤٢١- [٥٨٤٩]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ عَلَى الْمُغِيرَةَ
بِنِ شُعْبَةَ بِالزَّيْنِيِّ: أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَتَفَيْعٌ، وَلَمْ يُصْرِّحْ بِهِ زِيَادٌ، وَكَانَ
رَابِعَهُمْ، فَجَلَّدَ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ
أَحَدٌ.

2421-[5849]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa bersaksi di hadapan Umar kalau Al Mughirah bin Syu'bah telah berzina, yaitu Abu Bakrah, Nafi dan Nufai, tidak diterangkan kalau terdapat Ziyad di dalamnya. Orang yang keempat dicambuk oleh Umar sebanyak tiga kali, itu dilakukan di hadapan para sahabat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang mengingkarinya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*,³⁵⁹ Al Baihaqi,³⁶⁰ Abu Nu'aim dalam *Al Ma'rifah*³⁶¹ dan Abu Musa dalam *Adz-Dzail* dari beberapa jalur.

³⁵⁶ [٣/608].

³⁵⁷ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/828).

³⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (8/251).

³⁵⁹ *Al Mustadrak* (3/448-449).

³⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra* (8/234-235).

³⁶¹ *Ma'rifah Ash-Shahabah* karya Abu Nu'aim (3/1487).

Al Bukhari mengomentari³⁶² beberapa bagian darinya, seluruh riwayat sepakat bahwa mereka adalah Abu Bakrah, Nafi dan Syibl bin Ma'bad.

Perkataan penulis: Nufai diganti dengan Syibl adalah kekeliruan, Nufai namanya adalah Abu Bakrah tidak ada pertentangan dalam penulis hadits.

Al Waqidi menambahkan: Hal tersebut terjadi pada tahun 17 Hijriyyah, Al Mughirah adalah amir Bashrah ketika itu, kemudian Umar melengserkannya, lalu Abu Musa menggantikannya.

Al Baladzari menambahkan:^{363, 364} Bahwa seorang wanita yang dihukum itu adalah Ummu Jamil binti Mahjan bin Al Afqam Al Hilaliyyah.

Dikatakan: Sesungguhnya Al Mughirah pernah menikah sirri dengannya, dan Umar tidak membolehkan pernikahan sirri, maka wajiblah hukuman bagi siapa yang melakukannya, atas hal ini Al Mughirah tidak memberikan komentar. Dan mengenai ini aku tidak mendapatinya dinukil dengan sanad, meskipun *shahih*, maka merupakan udzur yang baik bagi shahabat ini.

³⁶² *Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Syahadat, bab: Persaksian orang yang menuduh (berzina), pencuri dan pezina.

³⁶³ Ibnu Hajar berkata sebagaimana dalam anotasi naskah asli: Namanya adalah Ahmad bin Yahya Muashir menurut para imam yang enam, aku katakan: Adz-Dzahabi berkata: Dia wafat pada tahun 270 H, *Siyar A'lam An-Nubala* : (13/163).

³⁶⁴ *Futuh Al Buldan* (2/423-424).

٢٤٢٢. [٥٨٥٠] - قَوْلُهُ: إِنَّ عُمَرَ عَرَضَ لِزِيَادٍ بِالتَّوَقُّفِ فِي
الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُغِيرَةَ؛ قَالَ: أَرَى وَجْهَ رَجُلٍ لَا يَفْضَحُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ.

2422-[5850] Perkataan penulis: Sesungguhnya Umar mengajukan kepada Ziyad untuk berhenti memberi kesaksian atas Al Mughirah, dengan berkata, "Aku berpendapat bahwa antar sahabat Rasulullah ﷺ tidak menjelek-jelekkan sesamanya."

Dalam kisah ini diriwayatkan dari beberapa jalur dengan makna yang sama, di antaranya: Riwayat Al Baladzari dari Wahab bin Baqiyah dari Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid.

Di antaranya:

[5851] Riwayat Abdurrazzaq³⁶⁵ dari Ats-Tsauri, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman An-Nahdi, dia berkata: Abu Bakrah memberikan kesaksian, juga Syibl bin Ma'bad, Nafi atas Al Mughirah, bahwa mereka memandangnya ibarat pensil mata, sedangkan Ziyad abstain darinya, Umar berkata: Lelaki ini tidak bersaksi kecuali dalam kebenaran. Kemudian mereka dicambuk sebagai hukuman.

Riwayat yang berkaitan itu pula:

[5852]. Riwayat Abu Usamah, dari Auf, dari Qasamah bin Zuhair dalam kisah ini, Umar berkata, "Aku melihat lelaki ini tidak bersaksi melainkan dalam kebenaran," Ziyad berkata, "Sedangkan zina, maka tidak," Al Baihaqi juga meriwayatkannya.³⁶⁶

³⁶⁵ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 13566).

³⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra* (8/234).



كِتَابُ حُدِّ السَّرِقَةِ

KITAB HUKUMAN SEORANG PENCURI

٢٤٢٣- [٥٨٥٣] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِدًا، وَيُرْوَى: لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ.

2423-[5853]. Hadits Aisyah, "*Tangan (seorang pencuri) dipotong pada seperempat dinar ke atas.*" Dan diriwayatkan, "*Tangan (seorang pencuri) tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim³⁶⁷ dengan dua redaksi sekaligus.

Dan dalam sebuah redaksi:³⁶⁸ Tidak dipotong tangan seorang pencuri di zaman Rasulullah yang kurang dari harga sebuah perisai.

Dalam sebuah redaksi Muslim³⁶⁹ disebutkan:

لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ.

³⁶⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 6789, 6790, 6791) dan *Shahih Muslim* (no. 1684).

³⁶⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 6794) dan *Shahih Muslim* (no. 1685)

³⁶⁹ *Shahih Muslim* (no. 1684)(3)

"Tidak dipotong tangan (seorang pencuri) kecuali pada seperempat dinar atau lebih dari itu."

٢٤٢٤. [٥٨٥٤] - حَدِيثٌ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَسَّدَ رِجْلَيْهِ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، وَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ: فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، وَهُوَ عَلَيَّ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

2424-[5854]. Hadits: Shafwan bin Umayah tidur di dalam masjid, lalu dia menjadikan kainnya sebagai bantal. Datanglah seorang pencuri, lalu mengambil kain itu dari bawah kepalanya. Maka Shafwan menangkap pencuri itu, lalu membawanya kepada Rasulullah ﷺ, lantas beliau pun memerintahkan untuk memotong tangannya. Namun Shafwan berkata, "Aku tidak menginginkan ini, aku menjadikan kain itu sebagai shadaqah baginya." Maka beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak melakukannya sebelum kamu datang membawanya kepadaku."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik,³⁷⁰ Asy-Syafi'i,³⁷¹ dengan redaksi miliknya, para pengarang kitab *Sunan*³⁷² dan Al Hakim³⁷³ dari

³⁷⁰ *Muwaththa` Imam Malik* (2/834-835).

³⁷¹ *Al Umm Asy-Syafi'i* (6/148).

³⁷² *Sunan Abu Daud* (no. 4394); *Sunan An-Nasa'i* (no. 4878-4884); *Sunan Ibnu Majah* (no. 2595); dan hadits itu tidak terdapat dalam *Sunan At-Tirmidzi*, namun Al Mizi menyandarkan hadits ini kepadanya di dalam *Athraf*-nya, sementara itu Ibnu Mulqin di dalam *Al Badr Al Munir* (8/652) menyandarkan hadits ini kepada tiga *Sunan* yang telah disebutkan tadi.

³⁷³ *Al Mustadrak* (4/380), dan dia berkata, "Sanad hadits ini *shahih*."

Talkhishul Habir

berbagai jalur, di antaranya: dari Thawus, dari Shafwan. Ibnu Abdul Barr³⁷⁴ me-*rajih*-kan jalur-jalur tersebut, dia berkata: Sesungguhnya penyimakan Thawus dari Shafwan/³⁷⁵ adalah sesuatu yang mungkin terjadi, karena dia mendapati zaman Utsman.

Sementara itu Al Baihaqi berkata: Diriwayatkan dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bukanlah (jalur) *shahih*.

Malik³⁷⁶ meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Shafwan, dari ayahnya: bahwa dia melakukan thawaf di ka'bah dan melaksanakan shalat, lalu dia melipat kainnya yang terbuat dari selimut, lantas meletakkannya di bawah kepalanya, kemudian tidur. Datanglah seorang pencuri kepadanya, lalu mengambil kain tersebut dengan mudah dari bawah kepalanya, lalu dia mencurinya.... Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.³⁷⁷

[5855]. Hadits ini memiliki *syahid* lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni³⁷⁸ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan sanadnya *dha'if*.

٢٤٢٥. [٥٨٥٦] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ
التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْحَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ
الْمِحْنِ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.

³⁷⁴ *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdil Barr (11/219)

³⁷⁵ [3/609]

³⁷⁶ *Muwaththa Imam Malik* (2/834-835)

³⁷⁷ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2595)

³⁷⁸ *Sunan Ad-Daruquthni* (3/204-205)

2425-[5856]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang kurma yang digantung, maka beliau bersabda, "*Barangsiapa yang mencuri sesuatu darinya setelah dilindungi oleh jaring (tempat dikumpulkannya kurma), lalu sampai pada harga sebuah perisai, maka wajib baginya (hukum) potong (tangan).*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,³⁷⁹ An-Nasa'i,³⁸⁰ Ibnu Majah³⁸¹ dan Al Hakim³⁸² dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya mengenai kurma yang digantung.... Lalu dia menyebutkan hadits tersebut, dan lebih sempurna dari hadits sebelumnya.

٢٤٢٦. [٥٨٥٧] - قَوْلُهُ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عِنْدَهُمْ رُبْعَ دِينَارٍ، أَوْ

ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ.

2426-[5857]. Perkataan penulis: Harga sebuah perisai pada saat itu seperempat dinar atau tiga dirham.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar: bahwa Nabi ﷺ memotong (tangan seorang pencuri) atas sebuah perisai yang harganya seperempat dinar.³⁸³

³⁷⁹ Sunan Abu Daud (no. 4390)

³⁸⁰ Sunan An-Nasa'i (no. 4958, 4959)

³⁸¹ Sunan Ibnu Majah (no. 2596)

³⁸² Al Mustadrak (4/381)

³⁸³ Redaksi ini yang disebutkan oleh pengarang, lalu dia menyandarkannya ke *Shahihain* -mengikuti yang asli dalam *Al Badr Al Munir* (8/656)- tidak terdapat dalam *Shahihain*, akan tetapi disebutkan di dalam *Shahihain* dengan redaksi yang disebutkan dengan perkataannya, "Dan dalam sebuah riwayat...." Dan aku tidak mendapati redaksi ini di selain *Shahihain*.


Sementara itu Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (4/285) meriwayatkannya dari hadits Aisyah secara marfu, bahwa beliau memotong (tangan seorang pecuri) atas sebuah perisai, dan harga perisai pada saat itu adalah seperempat dinar ke atas.

Talkhishul Habir

Dalam sebuah riwayat³⁸⁴ disebutkan: Harganya adalah tiga dirham.

۲۴۲۷. [۵۸۵۸] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ.

2427-[5858]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau  bersabda, "Tidak ada pemotongan (tangan seorang pencuri) dalam buah-buahan dan daging kurma (katsar)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik,³⁸⁵ Ahmad,³⁸⁶ pengarang kitab *Sunan*,³⁸⁷ Ibnu Hibban,³⁸⁸ Al Hakim³⁸⁹ dan Al Baihaqi³⁹⁰ dari hadits Rafi bin Khadij. Dan terdapat perbedaan mengenai *maushul* dan *mursal*-nya riwayat tersebut. Ath-Thahawi³⁹¹ berkata: Para ulama menerima matan hadits ini.

[5859]. Ahmad³⁹² dan Ibnu Majah³⁹³ meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah, dan di dalamnya terdapat Sa'd bin Sa'id Al Maqburi,³⁹⁴ seorang perawi yang *dha'if*.

³⁸⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 6795, 6797, 6798) dan *Shahih Muslim* (no. 1686)

³⁸⁵ *Muwaththa` Imam Malik* (2/839).

³⁸⁶ Dan *Shahih Muslim* (no. 3/463, 464, 4/140-142).

³⁸⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 4388, 4389); *Sunan An-Nasa'i* (no. 4960-4969); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1449) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 2593).

³⁸⁸ *Shahih Ibnu Hibban* (no. 4466).

³⁸⁹ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Mustadrak*, dan Ibnu Al Mulqin tidak menisbatkan hadits tersebut kepada Al Hakim di dalam *Al Badr Al Munir* (8/657), begitu pula pengarang di dalam *Ithaf Al Mahrah* (4/474/no. 4537)

³⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (8/263).

³⁹¹ *Musykilul Atsar*.

³⁹² Demikian Ibnu Mulqin menisbatkan hadits tersebut kepadanya (yakni Ahmad) di dalam *Al Badr Al Munir* (8/658), namun aku tidak menemukan hadits tersebut di dalamnya.

³⁹³ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2594)

Catatan:

Al Katsar –dengan men-*fathah*-kan huruf *kaaf* dan *tsa`* - adalah *al jummaar* (daging kurma yang paling lunak), sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat An-Nasa`i.³⁹⁵

* حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: لَا قَطْعَ فِي تَمْرِ مُعَلَّقٍ، الْحَدِيثُ.

*Hadits Abdullah bin Amr, "Tidak ada pemotongan (tangan seorang pencuri) pada kurma yang digantung..." Hingga akhir hadits.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[5860]. Dalam riwayat Ibnu Syaibah³⁹⁶ dan *Al Muwaththa`*³⁹⁷ diriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا قَطْعَ فِي تَمْرِ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ.

"Tidak ada pemotongan (tangan seorang pencuri) dalam (pencurian) kurma yang digantung, dan tidak pula dalam penjagaan gunung." Hadits ini *mu'dhal*.

٢٤٢٨. [٥٨٦١] - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: مَنْ نَبَشَ قَطْعَتَاهُ.

³⁹⁴ Dia meriwayatkan hadits tersebut dari saudaranya, Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, seorang perawi yang *matruk*, maka cacatnya hadits ini karenanya adalah lebih utama daripada karena Sa'd, saudaranya. Karena dia hanyalah *layyinul hadits* (*dha'if*).

³⁹⁵ *Sunan An-Nasa`i* (no. 4967)

³⁹⁶ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 8632)

³⁹⁷ *Muwaththa` Imam Malik* (2/831).

2428-[5861]. Hadits Al Bara bin Azib, "Siapa saja yang menggali (membongkar) maka kami memotongnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*³⁹⁸ dari hadits Bisyr bin Hazim, dari Imran bin Yazid bin Al Bara, dari ayahnya, dari kakeknya, dalam sebuah hadits yang dia sebutkan, beliau bersabda di dalamnya, "Barangsiapa yang membongkar maka kami memotongnya."

Dan dia berkata, "Dalam sanad ini ada sebagian periwayatnya tidak diketahui keadaannya (*jarh* dan *ta'dil*-nya)"

[5862]. Al Bukhari berkata dalam *At-tarikh*,³⁹⁹ dia berkata: Husyaim: Sahl menceritakan kepada kami: Aku menyaksikan Ibnu Umar memotong seseorang yang menggali (membongkar).

حَدِيثُ: لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَالْمُتَّهَبِ

وَالْخَائِنِ قَطْعٌ.

2429-[5863]. Hadits, "Tidak ada (hukum) potong bagi mukhtalis (orang yang mencuri sembunyi-sembunyi dan secara cepat), muntahib (orang yang mencuri dengan paksa dan terang-terangan) dan seorang yang berkhiyanat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,⁴⁰⁰ pengarang kitab *Sunan*,⁴⁰¹ Al Hakim,⁴⁰² Ibnu Hibban,⁴⁰³ dan Al Baihaqi⁴⁰⁴ dari hadits Abu Az-Zubair, dari Jabir.

³⁹⁸ *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (no. 5171, 5172)

³⁹⁹ *At-Tarikh Al Kabir*(4/104), di dalamnya terdapat Dzakwan Al Makki, seorang perawi yang dituduh berdusta, sebagaimana dalam sumber yang telah disebutkan.

⁴⁰⁰ *Musnad Imam Ahmad* (3/380).

⁴⁰¹ *Sunan Abu Daud* (no. 4391, 4392); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1448); *Sunan An-Nasa'i* (no. 4971-4974) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 2591).

Sementara itu dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban⁴⁰⁵ diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dan Abu Az-Zubair dari Jabir, dan di dalamnya tidak disebutkan, "Orang yang berkhianat."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya di dalam *Al Ilal*⁴⁰⁶ dari jalur Makki bin Ibrahim, dari Ibnu Juraij, dan dia berkata: tidak disebutkan di dalamnya "Seorang pengkhianat" selain Makki.

Menurutku: Dan Ibnu Hibban⁴⁰⁷ telah meriwayatkannya dari bukan jalurnya, dia meriwayatkannya dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir dengan redaksi,

لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

"Tidak ada (hukum) potong bagi orang yang mencuri dengan sembunyi-sembunyi (mukhtalis) dan orang yang berkhianat."

Sementara itu Ibnu Abi Hatim berkata di dalam *Al Ilal*⁴⁰⁸ dari ayahnya: Ibnu Juraij tidak mendengar hadits tersebut dari Abu Az-Zubair, akan tetapi dia mendengarnya dari Yasin Az-Zayyat, seorang perawi yang *dha'if*.

Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Daud,⁴⁰⁹ dan dia menambahkan: Al Mughirah bin Muslim telah meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair, dari Jabir.

⁴⁰² Aku tidak mendapati hadits tersebut pada riwayatnya, sementara itu Ibnu Al Mulqin di dalam *Al Badr Al Munir* (8/660-661) tidak menyandarkan hadits tersebut kepadanya.

⁴⁰³ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 4457).*

⁴⁰⁴ *As-Sunan Al Kubra* (8/279).

⁴⁰⁵ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 4456).*

⁴⁰⁶ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/793-794/no. 1326)

⁴⁰⁷ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 4458)*

⁴⁰⁸ *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/450/no. 1353)

⁴⁰⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 4/138)

Talkhishul Habir

[5864]. An-Nasa`i⁴¹⁰ men-*sanad*-kannya (meriwayatkannya secara *maushu*) dari hadits Al Mughirah.

Dia juga meriwayatkan⁴¹¹ dari Suwaid bin Nashr, dari Ibnu Al Mubarak, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku.

An-Nasa`i⁴¹² berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Isa bin Yunus, Al Fadhl bin Musa, Ibnu Wahb, Makhlad bin Yazid, dan jamaah. Dan tidak ada satu pun dari mereka berkata: dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair menceritakan kepadaku, dan aku tidak mengiranya dia mendengar hadits tersebut darinya.

Ibnu Al Qaththan⁴¹³ menganggapnya cacat, karena riwayat tersebut salah satu dari *mu'an'an* (hadits yang diriwayatkan dengan lafadh '*an*' dari satu perawi ke perawi lainnya dalam sanad) Abu Az-Zubair dari Jabir, padahal itu tidak menjadi cela; karena Abdurrazzaq meriwayatkannya di dalam *Mushannaf*-nya⁴¹⁴ dari Ibnu Juraij, yang mana di dalamnya disebutkan secara gamblang mengenai penyimakannya Abu Az-Zubair [dari]⁴¹⁵ Jabir.

[5865]. Hadits itu pun memiliki *syahid* lain dari hadits Abdurrahman bin Auf, Ibnu Majah⁴¹⁶ meriwayatkannya dengan sanad *shahih*.

[5866]. Dan *syahid* lainnya dari riwayat Az-Zuhri, dari Anas; Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *Al Ausath*⁴¹⁷ dalam *tarjamah* (biografi) Ahmad bin Al Qasim.

⁴¹⁰ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa`i (no. 7467)

⁴¹¹ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa`i (no. 7463)

⁴¹² *Sunan An-Nasa`i* (no. 4974)

⁴¹³ *Bayanul Wahm wal Iham* (4/315)

⁴¹⁴ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 18844)

⁴¹⁵ Dalam naskah asli tertulis, (ع) dan yang tepat dalam (ر) dan (ه)

⁴¹⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2592)

⁴¹⁷ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 509)

[5867]. Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya di dalam *Al Ilal*⁴¹⁸ dari hadits Ibnu Abbas, dan dia menganggap hadits itu *dha'if*.

٢٤٣٠. [٥٨٦٨] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أْتِيَ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ، فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.

2430-[5868]. Hadits: Diriwayatkan bahwa didatangkan kepada Rasulullah ﷺ seorang gadis kecil yang telah mencuri, namun beliau mendapatinya belum haid, maka beliau tidak memotongnya (yakni memotong tangannya).

Penulis menyebutkan hadits ini mengikuti pengarang Al Muhadzdzab;⁴¹⁹ yang mana dia menyebutkan hadits tersebut dan menyandarkannya kepada riwayat Ibnu Mas'ud, sementara itu Al Baihaqi⁴²⁰ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Mas'ud secara *mauquf*.

* حَدِيثُ: مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ....

*Hadits, "Barangsiapa yang memperlihatkan mukanya kepada kami, maka kami tegakkan (hukum) kitabullah kepadanya."

Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi,

نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ.

⁴¹⁸ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/793/no. 1325)

⁴¹⁹ *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syirazi (2/277)

⁴²⁰ *As-Sunan Al Kubra* (8/264), di dalamnya tertulis, "وَلَمْ نَحْضَنْ" (*belum muhshan*) ganti "لَمْ تَحِضْ" (*belum haid*)" dan itu adalah kekeliruan dalam penulisan."

"Kami tegakkan kitabullah kepadanya."

٢٤٣١. [٥٨٦٩] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى
بِسَارِقٍ، فَقَالَ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى سَرَقْتُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقَطَّعَ.

2431-[5869]. Hadits: Bahwa didatangkan seorang pencuri kepada beliau ﷺ, maka beliau bersabda, "Aku tidak meragukanmu, apakah kamu mencuri?" dia menjawab, "Iya, aku telah mencuri." Lalu beliau memerintahkannya untuk dipotong, maka dipotonglah dia.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Al Marasi*⁴²¹ dari hadits Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dengan makna hadits yang sama, dan dia menambahkan:

فَقَطَّعُوهُ وَحَسَمُوهُ، ثُمَّ أَتَوْهُ بِهِ، فَقَالَ: تُبُّ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: تُبْتُ
إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبُّ عَلَيْهِ.

Mereka memotongnya, dan membakar (bekas potongan itu) dengan api agar memberhentikan darah yang tercecce, kemudian mereka membawanya kepada beliau, lalu beliau bersabda, "Bertaubatlah kepada Allah" maka dia berkata, "Aku telah bertobat kepada Allah." Beliau bersabda, "Ya Allah, terimalah tobatnya."

Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ad-Daruquthni,⁴²² Al Hakim⁴²³ dan Al Baihaqi⁴²⁴ dengan menyebutkan Abu Hurairah di

⁴²¹ *Marasil Abu Daud* (no. 244)

⁴²² *Sunan Ad-Daruquthni* (3/102)

⁴²³ *Al Mustadrak* (4/381)

⁴²⁴ *As-Sunan Al Kubra* (8/271, 275-276)

dalamnya, sementara itu Ibnu Huzaimah, Ibnu Al Madini dan lainnya me-*rajih*-kan riwayat yang meriwayatkan secara *mursal*.

Namun Ibnu Al Qaththan⁴²⁵ men-*shahih*-kan riwayat yang diriwayatkan secara *maushul*.

[5870]. Sementara itu hadits ini diriwayatkan oleh [Abu Daud di dalam *Sunan*]^{426, 427} An-Nasa'i⁴²⁸ dan Ibnu Majah⁴²⁹ dari jalur Abu Umayyah Al Makhzumi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا،
وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ...، الْحَدِيثُ.

Bahwa didatangkan kepada Rasulullah ﷺ seorang pencuri yang telah mengaku (bahwa dia telah mencuri), namun tidak ditemukan harta padanya, maka beliau bersabda, "Apa yang disangkakan padamu, kamu telah mencuri...." Hingga akhir hadits.

Al Khaththabi⁴³⁰ berkata: Di dalam sanadnya ada yang harus diperbincangkan. Dia berkata: Sebuah hadits apabila diriwayatkan oleh seorang yang *majhul* maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah, dan tidak wajib menetapkan hukum dengan hadits tersebut.

425 *Bayanul Wahm wal Iham* (5/297-298)

426 *Sunan Abu Daud* (no. 4380)

427 Dalam naskah asli tertulis "Dalam *Sunan Abu Daud*" kemudian terhapus oleh penulis naskah dan dia tidak menyebutkan redaksi yang tepat, oleh karena itu kami membetulkannya di dalam naskah (p) dan (e)

428 *Sunan An-Nasa'i* (no. 4877)

429 *Sunan Ibnu Majah* (no. 2597)

430 *Ma'alim As-Sunan* (6/217)

٢٤٣٢. [٥٨٧١] - حَدِيثٌ: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ.

2432-[5871]. Hadits, "Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁴³¹ dari Abu Hurairah dalam sebuah hadits yang awalnya,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ....
الْحَدِيثُ.

"Siapa saja yang melepaskan (memudahkan) kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan akhiratnya. Dan siapa saja yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat...." Hingga akhir hadits.

Dan dia (At-Tirmidzi) berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari A'masy oleh banyak perawi." Dia berkata: diceritakan kepadaku dari Abu Shalih, dan ini lebih *shahih*.

Sementara itu Al Hakim⁴³² meriwayatkannya dari dua jalur selain jalur Al A'masy, dia berkata: Ini men-*shahih*-kan riwayat yang *maushul*.

⁴³¹ Sunan At-Tirmidzi (no. 1425), Muslim juga telah meriwayatkannya (no. 3699), dan menyandarkan hadits tersebut padanya lebih utama.

⁴³² Al Mustadrak (4/383-384) dan hadits ini pun terdapat dalam riwayat Muslim (hal. 2590).



[5872]. At-Tirmidzi⁴³³ juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar dalam sebuah hadits yang awal redaksinya,

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ...، الْحَدِيثَ.

"Seorang muslim adalah saudara seorang muslim...." Hingga akhir hadits. Dan di dalamnya terdapat redaksi,

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di Hari Kiamat."

[5873]. Abu Nu'aim meriwayatkannya di dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah*⁴³⁴ dari hadits Maslamah bin Makhlad secara *marfu'*,

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

"Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat."

[5874]. Dan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ.

⁴³³ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1426), hadits ini pun terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* (no. 2442); *Shahih Muslim* (no. 2580), dan menyandarkan hadits ini kepada mereka berdua lebih utama.

⁴³⁴ *Ma'rifah Ash-Shahabah* (1/483/no. 1376).

Talkhishul Habir

"Barangsiapa yang menutup aurat saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi auratnya di Hari Kiamat. Dan barangsiapa membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka auratnya hingga Dia menyingkap auratnya di rumahnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.⁴³⁵

* حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِمَاعِزٍ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ.

*Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Ma'iz, "Barangkali kamu telah mencium, menyentuh atau melihat."

Hadits ini telah disebutkan dalam bab hukuman zina.

٢٤٣٣. [٥٨٧٥] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِلسَّارِقِ: أَسْرَقْتَ؟ قُلْ: لَا؛ وَلَمْ يُصَحِّحُوا هَذَا الْحَدِيثَ.

2433-[5875]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau bersabda kepada pencuri, "Apakah kamu telah mencuri? Katakanlah: tidak." Dan para ulama tidak men-shahih-kan hadits ini.

Mengenai hadits ini, Al Ghazali turut membahasnya di dalam *Al Wasith*,⁴³⁶ yang mana dia berkata: dan sabda beliau, "Katakanlah: tidak" tidak di-shahih-kan oleh para imam.

Sementara itu Al Imam lebih dahulu membahasnya daripada keduanya di dalam *An-Nihayah*, dia berkata: Aku mendengar para imam hadits tidak men-shahih-kan redaksi ini, yaitu redaksi, "Katakanlah:

⁴³⁵ Sunan Ibnu Majah (no. 2546)

⁴³⁶ *Al Wasith* karya Al Ghazali (6/486)

tidak" maka redaksi yang disepakati ke-*shahih*-annya adalah sabda beliau, "Apa yang disangkakan padamu, kamu telah mencuri."

Dan dia berkata di tempat yang lain/⁴³⁷: Mayoritas dugaanku bahwa tambahan redaksi ini tidak *shahih* menurut para imam hadits.

Ar-Rafi'I berkata: Dan aku melihat dalam *ta'liq* syaikh Abu Hamid dan lainnya: bahwa Abu Bakar mengatakannya kepada pencuri yang mengakui akan hal itu di depannya. Selesai.

Dan mengenai hadits ini; Al Baihaqi⁴³⁸ meriwayatkannya secara *mauquf* kepada Abu Darda:

أَنَّهُ أَتَى بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ، فَقَالَ لَهَا: أَسْرَقْتِ؟ قَوْلِي: لَا، فَقَالَتْ: لَا،
فَخَلَّى سَبِيلَهَا.

Bahwa didatangkan kepadanya (yakni Abu Bakar) seorang gadis kecil, maka dia berkata, "Apakah kamu telah mencuri? Katakanlah tidak." Maka gadis itu berkata, "Tidak." Maka dia mempersilakkannya untuk pergi.

Namun aku tidak melihat hadits itu diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dan tidak pula dari Abu Bakar, hanya saja di dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (diriwayatkan):⁴³⁹

[5876]. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Atha berkata:

⁴³⁷ [ق/611]

⁴³⁸ *As-Sunan Al Kubra* (7/276) di dalamnya terdapat Yazid bin Abi Kabsyah, tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban.

⁴³⁹ *Mushannaf Abdurrazaq* (no. 18919).

Talkhishul Habir

كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى إِلَيْهِمْ بِالسَّارِقِ، فَيَقُولُ: أَسْرَقْتَ؟ قُلْ: لَا،
وَسَمَّى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ.

Dahulu didatangkan seorang pencuri, maka dia berkata, "Apakah kamu telah mencuri? Katakanlah: tidak." Dan dia menyebutkan nama Abu Bakar dan Umar.

[5877]. Dari Ma'mar,⁴⁴⁰ dari Ibnu Thawus, dari Ikrimah bin Khalid, dia berkata:

أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ، فَسَأَلَهُ: أَسْرَقْتَ؟ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا،
فَتَرَكَهُ.

Didatangkan seorang lelaki kepada Umar, maka dia bertanya, "Apakah kamu telah mencuri? Katakanlah: Tidak." Maka dia berkata, "Tidak" lalu dia pun meninggalkannya.

[5878]. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah⁴⁴¹ dari jalur Abu Al Mutawakkil:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَتَى بِسَارِقٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ، فَقَالَ: أَسْرَقْتَ؟ قُلْ: لَا،
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

Bahwa didatangkan seorang pencuri kepada Abu Hurairah saat dia menjadi seorang *amir*, maka dia bertanya, "Apakah kamu mencuri? Katakanlah: Tidak." Dua atau tiga kali.

⁴⁴⁰ *Mushannaf Abdurrazaq* (no. 18920).

⁴⁴¹ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 8625).

[5879]. Sementara itu dalam *Jami' Sufyan* dari Hammad, dari Ibrahim, dia berkata:

أتى أبو مسعود الأنصاريُّ بامرأةٍ سرقتَ جَمَلًا، فقال: أسرقتِ؟
قولي: لا.

Didatangkan seorang wanita yang telah mencuri seekor unta kepada Abu Mas'ud Al Anshari, maka dia berkata, "Apakah kamu telah mencuri? Katakanlah: Tidak."

Adapun hadits, "Apa yang didudagakan kepadamu, kamu telah mencuri..."; hadits ini telah disebutkan sebelumnya, dan hadits itu tidak disepakati secara istilah.

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5880]. Hadits Abu Bakar, dia berkata: Aku duduk di sisi Rasulullah ﷺ, lalu datanglah Ma'iz bin Malik, dia mengakui atas apa yang telah dia lakukan (yakni zina)... Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda,

إِنَّكَ إِنْ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمْتُكَ.

"Apabila kamu mengakui keempat kalinya, maka aku akan merajammu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad.⁴⁴² Sementara itu di dalam *Al Muwaththa* ⁴⁴³ diriwayatkan dari jalur Abu Waqid:

⁴⁴² *Musnad Imam Ahmad* (no. 8625).

⁴⁴³ *Muwaththa` Imam Malik* (2/823).

أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَبَعَثَ عُمَرُ
أَبَا وَاقِدٍ إِلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ،
وَجَعَلَ يُلْقِنُهَا لِتَنْزِعَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَمَّتْ عَلَى الْاِعْتِرَافِ.

Bahwa seorang lelaki mendatangi Umar, dia menyebutkan kepadanya bahwa dia mendapati seorang lelaki bersama istrinya, maka Umar mengutus Abu Waqid kepada istrinya untuk menanyakan hal itu kepadanya, dan disebutkan bahwa wanita itu tidak membantah perkataan (kesaksian) suaminya, lalu dia men-talkin-kannya (yaitu: katakanlah tidak) agar dia terlepas dari pengakuannya, namun dia enggan berbuat itu, maka sempurnalah pengakuannya.

*قَوْلُهُ: وَعَرَّضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِزِيَادٍ، بِالتَّوَقُّفِ فِي الشَّهَادَةِ
عَلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ.

*Perkataan penulis: Umar ❁ mengisyaratkan (memerintah secara halus) kepada Ziad agar menghentikan persaksiannya terhadap Al Mughirah bin Syu'bah.

Menurutku: ini telah disebutkan sebelumnya.

*حَدِيثُ: أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا ذَكَرَ لِهَزَّالٍ أَنَّهُ زَنَى، قَالَ لَهُ: بَادِرْ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ قُرْآنًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَّا سَتَرْتَهُ بِثُوبِكَ يَا هَزَّالُ.

*Hadits: Bahwa ketika Ma'iz mengadu kepada Hazzal bahwa dia telah berzina, maka dia berkata padanya,



"Bergegaslah kepada Nabi ﷺ sebelum Allah menurunkan Al Qur'an yang membahas permasalahanmu ini." Lalu dia pun mengadakan hal itu kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak menutup aibnya dengan pakaianmu wahai Hazzal."

Menurutku: Hadits Hazzal telah diriwayatkan oleh Ahmad⁴⁴⁴ dan Abu Daud⁴⁴⁵ sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, namun di dalamnya tidak terdapat perkataan, "Sebelum Allah menurunkan Al Qur'an yang membahas permasalahanmu ini." Akan tetapi Ath-Thabrani⁴⁴⁶ meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Munkadir dari Ibnu Hazzal, dari ayahnya, bahwa dia berkata kepada Ma'iz, "Pergilah kepada Rasulullah, dan khabarkan kepada beliau apa yang menjadi khabarmu, karena apabila kamu tidak mengabarkannya kepada beliau, niscaya Allah akan mengabarkan khabarmu kepada Rasul-Nya."

٢٤٣٤. [٥٨٨١] - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى

بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَمِينَهُ.

2434-[5881]. Hadits: Bahwa didatangkan seorang pencuri kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memotong (tangan) kanannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baghawi dan Abu Nu'aim dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah*⁴⁴⁷ dari hadits Al Harits bin Abdullah bin Abi

⁴⁴⁴ *Musnad Imam Ahmad* (5/216, 217).

⁴⁴⁵ *Sunan Abu Daud* (no. 4419).

⁴⁴⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (jilid 22/202/no. 531).

⁴⁴⁷ *Ma'rifah Ash-Shahabah* (2/810-811/no. 674).

Talkhishul Habir

Rabi'ah, di dalamnya terdapat sebuah kisah, sementara dalam sanadnya Abdul Karim bin Abi Al Mukhariq.

٢٤٣٥. [٥٨٨٢] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ.

2435-[5882]. Hadits Abu Hurairah: Nabi ﷺ bersabda tentang seorang pencuri, *"Apabila dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian apabila dia mencuri, maka potonglah kakinya, kemudian apabila dia mencuri lagi maka potonglah tangannya, kemudian apabila dia tetap mencuri lagi, maka potonglah kakinya."*

Ad-Daruquthni⁴⁴⁸ meriwayatkan hadits ini, di dalam sanadnya terdapat Al Waqidi. Sementara itu Asy-Syafi'i⁴⁴⁹ meriwayatkannya dari sebagian sahabatnya, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*:

السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ.

"Seorang pencuri apabila mencuri, maka potonglah tangannya. Kemudian apabila dia mencuri lagi, maka potonglah kakinya. Kemudian

⁴⁴⁸ Sunan Ad-Daruquthni (3/180).

⁴⁴⁹ *Ma'rifah As-Sunan Wal Atsar* (6/409-410), dan redaksinya sama sebagaimana yang terdapat dalam anotasi naskah asli, "Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami."

apabila dia masih mencuri, maka potonglah tangannya. Dan apabila dia tetap mencuri, maka potonglah kakinya."

Hadits yang berkaitan dengan bab ini: Dari Ishmah bin Malik; diriwayatkan oleh Ath-Thabrani⁴⁵⁰ dan Ad-Daruquthni,⁴⁵¹ sementara itu sanadnya *dha'if*.

٢٤٣٦. [٥٨٨٣] - حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ ثَانِيًا فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ ثَالِثًا فَقَطَعَ
يَدَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ رَابِعًا فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ خَامِسًا فَقَتَلَهُ.

2436-[5883]. Hadits Jabir: Bahwa didatangkan seorang pencuri kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memotong tangannya. Kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk kedua kalinya, lalu beliau memotong kakinya. Kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk kali ketiga, lalu beliau memotong tangannya. Kemudian didatangkan lagi kepada beliau untuk kali keempat, lalu beliau memotong kakinya. Kemudian didatangkan lagi kepadanya untuk kali kelima, maka beliau pun membunuhnya.

Ad-Daruquthni⁴⁵² meriwayatkannya dengan hadits ini, dan di dalamnya terdapat Yazid bin Sinan, Ad-Daruquthni berkata, "Dia periwayat yang *dha'if*."⁴⁵³

⁴⁵⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 17/182/no. 483).

⁴⁵¹ *Sunan Ad-Daruquthni* (3/137-138).

⁴⁵² *Sunan Ad-Daruquthni* (3/180-181).

⁴⁵³ [٣/612]

[5884]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud⁴⁵⁴ dan An-Nasa'i⁴⁵⁵ tanpa alur redaksi ini, melainkan dengan redaksi:

جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ،
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ
فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَذَكَرَهُ
كَذَلِكَ، قَالَ: فَجِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَاَنْطَلَقْنَا إِلَى
مِرْبَدِ النَّعَمِ، فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ، فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْتَاهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَيْرٍ،
وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ.

Didatangkan seorang pencuri kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, "*Bunuhlah dia!*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri." Beliau bersabda, "*Maka potonglah!*" Lalu pencuri itu pun dipotong, kemudian didatangkan kembali kepada beliau, lalu beliau bersabda, "*Bunuhlah dia!*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia hanya mencuri." Maka beliau bersabda, "*Maka potonglah!*" Lalu dia menyebutkan seperti itu, dia berkata: Lalu didatangkan pencuri itu kepada beliau untuk kali kelima, maka beliau bersabda, "*Bunuhlah dia!*" Jabir berkata, "Maka kami pun pergi menuju kandang ternak, lalu kami membaringkan punggungnya, lantas kami membunuhnya dan menyeretnya, kemudian menjatuhkannya ke dalam sumur, lalu kami melemparkan batu kepadanya."

454 *Sunan Abu Daud* (no. 4410).

455 *Sunan An-Nasa'i* (no. 4978).

Di dalam sanadnya terdapat Mush'ab bin Tsabit, An-Nasa'i berkata tentang dirinya, "Dia tidak kuat, hadits ini pun *munkar*,⁴⁵⁶ dan aku tidak tahu ada hadits *shahih*⁴⁵⁷ mengenai hal ini."

Hadits-hadits seputar bab ini, di antaranya:

[5885]. Dari Al Harits bin Hathib Al Jumahi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁴⁵⁸ dan Al Hakim.⁴⁵⁹

[5886]. Dan dari Abdullah bin Zaid Al Juhni diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Al Hulyah*.⁴⁶⁰

Ibnu Abdul Barr⁴⁶¹ berkata, "Hadits tentang pembunuhan itu adalah *munkar*, dan tidak memiliki dasar."

Sementara itu Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini telah dihapus, dan mengenai ini tidak perbedaan pendapat di kalangan para ulama."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Dan ini menunjukkan bahwa yang diceritakan oleh Abu Mush'ab dari Utsman dan Umar bin Abdul Aziz bahwa dia membunuh, tidak memiliki asal (landasan)."

* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَارِقٍ سَرَقَ شِمْلَةَ:
اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ اْحْسِمُوهُ.

456 *Sunan An-Nasa'i* (no. 8/90/no. 4978).

457 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (4/349).

458 *Sunan An-Nasa'i* (no. 4977).

459 *Al Mustadrak* (4/382).

460 *Hulyatul Auliya* (2/6), dia berkata, "Hazam meriwayatkannya secara menyendiri, sementara dia adalah perawi yang sangat *dha'if*."

Hazam adalah Hazam bin Utsman, dari Mu'adz bin Abdullah, dari Abdullah bin Zaid RA, darinya.

461 *Al Istidzkar* (24/195-196).



*Hadits: bahwa beliau ﷺ bersabda mengenai seorang pencuri yang telah mencuri sebuah mantel, "*Bawalah dia, lalu potong dan hentikan tetesan darahnya (dengan api).*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni⁴⁶² dan lainnya, dan ini telah disebutkan sebelumnya.

٢٤٣٧. [٥٨٨٧] - حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِسَارِقٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقَطَّعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ عُلِّقَتْ فِي رَقَبَتِهِ.

2437-[5887]. Hadits Fadhalah bin Ubaid: Didatangan seorang pencuri kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan untuk memotong (tangannya), maka tangannya pun dipotong, lalu digantungkan di lehernya.

Hadits ini diriwayatkan oleh pengarang kitab *Sunan*⁴⁶³ dari haditsnya, dan At-Tirmidzi menganggapnya *hasan*, dia berkata, "Hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahuinya melainkan dari hadits Umar bin Ali Al Muqaddami, dari Hajjaj bin Arthah."

Aku katakan: Mereka berdua adalah periwayat yang *mudallas*. Sementara itu An-Nasa'i⁴⁶⁴ berkata, "Al Hajjaj adalah seorang yang *dha'if*, dan khabarnya tidak dapat dijadikan hujjah."

Dia mengatakan ini setelah meriwayatkan hadits ini dari jalurnya.

⁴⁶² *Sunan Ad-Daruquthni* (3/102).

⁴⁶³ *Sunan Abu Daud* (no. 4411); *Sunan An-Nasa'i* (no. 4982, 4983); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1447) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 2587).

⁴⁶⁴ *Sunan An-Nasa'i* (no. 8/92/no. 4983)

٢٤٣٨-قوله: وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّ مِنَ الْأَصْحَابِ مَنْ لَمْ يَرَ التَّعْلِيْقَ،
وَلَمْ يُصَحِّحْ الْخَبَرَ فِيهِ.

2438. Perkataan penulis: Al Imam menyebutkan bahwa sebagian sahabat tidak berpendapat diberlakukannya penggantungan (tangan), dan dia pun tidak men-*shahih*-kan khabar yang berkaitan dalam permasalahan ini (yakni penggantungan tangan).

Aku katakan: Sebagaimana yang dikatakan olehnya bahwa hadits tersebut tidak sampai kepada derajat *shahih* bahkan tidak mendekati *shahih*.

٢٤٣٩.[٥٨٨٨]- حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ،
فَكَتَبَ بَعْضُ عُمَّالِ عُمَرَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ فَقَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
وَلَهُ فِيهِ حَقٌّ.

2439-[5888]. Hadits: bahwa seorang lelaki mencuri dari baitul mal, lalu sebagian pegawai Umar menetapkan hal tersebut kepadanya, maka Umar berkata, "Tidak ada hukum potong baginya, karena tidak ada seorang pun kecuali dia memiliki hak di dalamnya (yaitu harta baitul mal)."

Aku tidak menemukan riwayat ini.⁴⁶⁵

Aku katakan: Ibnu Abi Syaibah⁴⁶⁶ meriwayatkan dari Waki, dari Al Mas'udi, dari Al Qasim: bahwa seorang lelaki mencuri dari baitul mal,

⁴⁶⁵ Ungkapan Ibnu Mulqin di dalam *Al Badr Al Munir* (8/676), dia berkata, "Atsar ini *gharib*, dari Umar."

⁴⁶⁶ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 8612).

Talkhishul Habir

maka Sa'd menetapkan mengenai permasalahan itu kepada Umar....
Lalu dia menyebutkan hadits tersebut dengan redaksinya.

[5889]. Al Baihaqi⁴⁶⁷ meriwayatkannya dari jalur Asy-Sya'bi, dari Ali, bahwa dia berkata,

لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ.

"Tidak ada hukum potong bagi orang yang mencuri dari baitul mal."

Hadits *marfu'* yang berkaitan dengan bab ini, di antaranya:

[5890]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁴⁶⁸ dari riwayat Ibnu Abbas:

أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخَمْسِ سَرَقَ مِنَ الْمَعْنَمِ، فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: مَا لِلَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

Bahwa seorang budak yang termasuk hamba sahaya seperlima mencuri dari harta *ghanimah*, maka hal itu pun [diangkat]⁴⁶⁹ kepada Nabi ﷺ, namun beliau tidak memotongnya, dan beliau bersabda, "Sebagian harta Allah mencuri harta (Allah) lainnya." Sanad hadits ini *dha'if*.

⁴⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/282).

⁴⁶⁸ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2590).

⁴⁶⁹ Dalam naskah asli tertulis, "فُدِّلِع" (dikembalikan)."



٢٤٤٠. [٥٨٩١] - حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّهُ سُرِقَ فِي عَهْدِهِ ثَوْبٌ مِنْ

مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَطَعَ السَّارِقَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

2440-[5891]. Hadits Utsman: bahwa pada zamannya seseorang mencuri pakaian dari mimbar Nabi ﷺ, lalu pencuri itu pun dipotong, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

Aku pun tidak mendapati riwayat ini.

٢٤٤١. [٥٨٩٢] - حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ أْتِيَ بِعَبْدٍ لِرَجُلٍ سَرَقَ مِرْآةً

لِزَوْجَةِ الرَّجُلِ، فِيمَتَّهَا سِتُونَ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ.

2441-[5892]. Hadits: Didatangkan kepada Umar seorang budak milik seorang lelaki yang telah mencuri cermin milik istrinya, nilai cermin itu 60 dirham, namun dia tidak memotongnya, dan dia berkata, "Pembantumu telah mengambil hartamu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*⁴⁷⁰ dan *Asy-Syafi'i*⁴⁷¹ dari Ibnu Syihab, dari As-Sa'ib bin Yazid: bahwa Abdullah bin Amr Al Hadhrami datang dengan membawa seorang budak kepada Umar bin Al Khaththab, lalu dia berkata padanya, "Potonglah ini." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

470 *Muwaththa` Imam Malik* (2/839-840).

471 *Musnad Imam Asy-Syafi'i* (hal. 225).

Talkhishul Habir

Sementara itu Ad-Daruquthni⁴⁷² meriwayatkannya dari hadits Sufyan, dari Az-Zuhri.

٢٤٤٢. [٥٨٩٣] - حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي أُتْرُجَةٍ
قَوْمَتُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ.

2442-[5893]. Hadits Utsman: bahwa dia memotong seorang pencuri buah (yang sedap wanginya dan rasanya) yang nilainya tiga dirham.

Asy-Syafi'i⁴⁷³ meriwayatkan hadits ini dari Malik dalam *Al Muwaththa*,⁴⁷⁴ dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Amrah:

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَقَوْمَتُ
بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ بَدِينَارٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ.

bahwa pada zaman Utsman seorang pencuri telah mencuri buah (yang kualitasnya bagus), maka Utsman memerintahkan untuk menaksir harga buah tersebut, lalu dihargakan 3 dirham dari nilai tukar 12 dirham sama dengan 1 dinar, maka Utsman pun memotong tangannya.

Malik berkata, "Itu adalah buah (*utrujah*) yang biasa dimakan oleh orang-orang⁴⁷⁵."

Ibnu Kinanah⁴⁷⁶ berkata, "Dahulu, *utrujah* (buah) adalah dari emas seukuran biji, yang mana dijadikan parfum di dalamnya."

⁴⁷² *Sunan Ad-Daruquthni* (3/188).

⁴⁷³ *Musnad Imam Asy-Syafi'i* (hal. 334).

⁴⁷⁴ *Muwaththa` Imam Malik* (2/832).

⁴⁷⁵ [ق/613]

Namun pendapat itu dibantah, "Apabila itu bagian dari emas, maka tidak akan ditaksir harganya."

٢٤٤٣. [٥٨٩٤] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: سَارِقٌ مَوْتَانَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا.

2443-[5894]. Hadits Aisyah: Orang yang mencuri (dari) mayat-mayat kami sebagaimana orang yang mencuri (dari) orang yang masih hidup dari kami.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits Amrah,⁴⁷⁷ dari Aisyah.

٢٤٤٤. [٥٨٩٥] - حَدِيثُ: لَا قَطْعَ فِي عَامٍ.

2444-[5895]. Hadits, "Tidak ada (hukum) potong dalam suatu tahun (masa kelaparan)."

476 Dia adalah Umar Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim bin Kinanah Al-Lakhmi Al-Qurthubi, dikenal pula dengan sebutan Ibnu Al Anan, dia seorang yang *tsiqah* dan memiliki perhatian terhadap hadits, dia wafat pada tahun 383 Hijriyah. Lih. Biografinya dalam *Siyar Al'am An-Nubala* (16/425).

477 Ungkapan Ibnu Mulqin di dalam *Al Badr Al Munir* (8/679): "Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam *Khilafiyah*-nya dari hadits Ad-Daruquthni, [Suwaid] bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami" kemudian dia menyebutkan sanadnya. Dan tampaknya bahwa (Ali bin Hajar), seorang perawi yang meriwayatkan dari Suwaid bin Abdul Aziz terjadi kekeliruan dalam penulisan dalam naskah *Al Khilafiyat* milik Ibnu Mulaqqin menjadi (Ali bin Umar) dan dia mengira bahwa itu Ad-Daruquthni, akan tetapi bagaimana mungkin Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari Suwaid ini sementara di antara keduanya terdapat celah yang memutuskan di dalamnya, Suwaid wafat pada 194 Hijriyah, sementara Ad-Daruquthni dilahirkan pada tahun 306 Hijriyah. Namun ada juga riwayat dengan penulisan yang benar, yaitu dengan penulisan (Ali bin Hujr) di dalam *Al Ma'rifah* karya Al Baihaqi (12/409), sementara itu Az-Zaila'i menukil sanadnya darinya dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/366). Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (4/453).

Dan terjadi kekeliruan di dalam cetakan *Al Badr Al Munir* dari (Suwaid) menjadi (Marwan). Lih. *Al Atsar* di dalam *At-Tarikh Al Ausath "Bismiishshaghir"* karya Al Bukhari (2/237), dan Ibnu Adi meriwayatkan darinya di dalam *Al Kamil* (3/425).

Talkhishul Habir

Ibrahim bin Ya'qub Al Jauzjani⁴⁷⁸ meriwayatkan di dalam *Jami'* nya dari Ahmad bin Hanbal, dari Harun ibnu Ismail, dari Ali bin Al Mubarak, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Hassan bin Azhar: bahwa Ibnu Hudair menceritakannya dari Umar, dia berkata:

لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي غَدَقٍ، وَلَا عَامٍ سَنَةٍ.

"Tidak ada (hukum) potong dalam (pencurian) pelepah kurma dan tidak pula pada masa kelaparan (*aam sanah*)."

Dia berkata: Aku bertanya kepada Ahmad mengenai hadits itu, dia berkata, "Pelepah, adalah pelepah kurma. Sementara *aam sanah* adalah masa kelaparan." Maka aku berkata kepada Ahmad, "Kamu berpendapat seperti itu?" dia menjawab, "Iya, demi hidupku."

٢٤٤٥. [٥٨٩٦] - حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَنْزَلَ ضَيْفًا فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ، فَوَجَدَ مَتَاعًا قَدْ أَخْفَاهُ، فَأَتَى بِهِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: خَلَّ عَنْهُ؛ فَلَيْسَ بِسَارِقٍ، وَإِنَّمَا هِيَ أَمَانَةٌ أَخْفَاهَا.

2445-[5896]. Hadits Jabir: Seorang lelaki menjamu seorang tamu, lalu dia menemukan perhiasan di tempat minumannya, kemudian membawanya kepada Abu Bakar, lalu dia berkata, "Biarkanlah dia, karena dia bukan seorang pencuri, akan tetapi itu adalah amanat yang dia sembunyikan."

Aku tidak mendapatkan riwayat ini.

⁴⁷⁸ Ibnu Hajar berkata -sebagaimana dalam anotasi naskah asli-, "Dia seorang yang bermadzhab Hanbali."

٢٤٤٦. [٥٨٩٧] - حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرَّجْلِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا لَيْلِكَ بَلِيلِ سَارِقٍ، فَلَيْثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ... الْحَدِيثُ، وَفِي آخِرِهِ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: أَبْكَى لِعِزَّتِهِ بِاللَّهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقَطَعَتْ يَدُهُ.

2446-[5897]. Hadits: bahwa seseorang dalam keadaan tangan dan kakinya buntung, dia datang ke Madinah, lalu singgah di tempat Abu Bakar. Dia adalah seorang yang banyak melakukan shalat di masjid, maka Abu Bakar berkata, "Apa (bedanya) malammu dengan malam seorang pencuri?" lalu mereka tinggal bersama sesuai kehendak Allah.... Hingga akhir hadits.

Dan di akhirnya disebutkan: Maka Abu Bakar menangis, dan dia berkata, "Aku menangis karena dia telah memperdaya dengan nama Allah," kemudian dia memerintahkan agar tangannya dipotong, maka tangannya pun dipotong.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*⁴⁷⁹ dan Asy-Syafi'i⁴⁸⁰ darinya, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya: bahwa seorang lelaki penduduk Yaman tangan dan kakinya telah dipotong, lalu dia menyebutkan haditsnya. Di dalamnya disebutkan: Perhiasan tersebut adalah milik Asma binti Umais, istri Abu Bakar, di akhir redaksinya disebutkan: Maka Abu Bakar berkata, "Demi Allah, doanya bagi dirinya sendiri lebih berat bagiku daripada pencurian yang telah dia lakukan." Dan di dalam sanadnya terdapat keterputusan sanad.

⁴⁷⁹ *Muwaththa* Imam Malik (2/835-836).

⁴⁸⁰ *Musnad Imam Asy-Syafi'i* (hal. 336).

Talkhishul Habir

[5898]. Ad-Daruquthni⁴⁸¹ meriwayatkannya dari jalur Ayyub, dari Nafi': bahwa seseorang yang tangan dan kakinya dipotong singgah di tempat Abu Bakar, lalu dia menyebutkan dengan redaksi dan makna hadits yang sama dengan yang ada pada *mushannif*.

[5899]. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari hadits Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dalam kisah ini.

Sementara itu Abdurrazzaq⁴⁸² meriwayatkannya dari Ma'mar, dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu Umar.

[5900]. Dan Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Seorang lelaki mendatangi Abu Bakar, dia mendekatinya, dan membacakannya Al Qur'an hingga dia mengutus untuk suatu keperluan atau untuk *sariyyah* (perang yang tidak diikuti oleh Rasul), lalu dia berkata, "Utuslah aku bersamanya." Dia berkata, "Tidak, tinggallah bersama kami," namun dia enggan, maka dia pun mengutusnya dan mewasiatkannya dengan kebaikan, tidak lama kemudian dia pun datang dalam keadaan tangan telah dipotong, ketika Abu Bakar melihatnya matanya pun berlinang air mata, lalu dia bertanya, "Apa yang terjadi denganmu?" dia berkata, "Aku tidak menambahkan, melainkan diberikan kepadaku suatu pekerjaan, namun aku berkhianat terhadap satu kewajiban,⁴⁸³ lalu tanganku dipotong." Abu Bakar berkata, "Kamu mendapati orang yang memotong (tangannya) ini berkhianat lebih banyak dari dua puluh kewajiban (bagian), demi Allah apabila kamu benar pasti aku akan menuntunmu." Kemudian dia mendekatinya, ternyata dia sedang shalat malam, lalu membaca Al Qur'an, ketika Abu Bakar mendengar suaranya, maka dia berkata, "Demi Allah, orang yang buntung ini amat berani kepada Allah." Dia berkata: Tidak lama kemudian, keluarga Abu Bakar

⁴⁸¹ *Sunan Ad-Daruquthni* (3/183-184).

⁴⁸² *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 18774).

⁴⁸³ Seekor unta; dia mengatakannya dalam anotasi naskah asli.



kehilangan perhiasan dan harta mereka, maka Abu Bakar berkata, "Seseorang datang di waktu malam, orang buntung pun bangun lalu menghadap ke arah kiblat, lalu dia mengangkat tangannya ke atas yang satu tangannya sempurna dan lainnya telah dipotong. Lalu dia berkata, 'Ya Allah perlihatkanlah kepadaku siapa yang mencuri harta mereka, dan berkhianat kepada mereka.'" Ketika siang hari Abu Bakar mendapati hartanya ada padanya (pada orang yang buntung), maka Abu Bakar berkata padanya, "Celaka kamu, sesungguhnya kamu memiliki pengetahuan yang sedikit tentang Allah." Lalu Abu Bakar memerintahkan untuk memotong tangannya, maka tangannya pun dipotong.

Abdurrazaq⁴⁸⁴ berkata dari Ibnu Juraij, "Namanya adalah Jabr atau Jubair."

* حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَالَ لِسَارِقٍ: أَسْرَقْتَ؟ قُلْتُ: لَا.

*Hadits Abu Bakar, bahwa dia bertanya kepada seorang pencuri, "Apakah kamu mencuri? Katakanlah: Tidak."

Aku tidak menemukannya seperti ini. Hadits ini telah disebutkan pada /⁴⁸⁵awal-awal bab, hadits itu pun diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁴⁸⁶ dari Abu Ad-Darda.

٢٤٤٧. [٥٩٠١] - حَدِيثُ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ: {وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا}

⁴⁸⁴ *Mushannaf Abdurrazaq* (no. 18775).

⁴⁸⁵ [ق/614]

⁴⁸⁶ *As-Sunan Al Kubra* (8/270).

2447-[5901]. Hadits: bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (kedua kanannya)."

Al Baihaqi⁴⁸⁷ meriwayatkannya dari Mujahid, dia mengatakan dalam pembahasan tentang qira`at Ibnu Mas'ud, lalu dia menyebutkan haditsnya. Di dalamnya terdapat keterputusan sanad, dan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Dalam qira`at kami:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ تُقَطَّعُ أَيْمَانُهُمْ.

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan mereka."

٢٤٤٨ . [٥٩٠٢] - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا سَرَقَ

السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ مِنَ الْكُوعِ.

2448-[5902]. Hadits: bahwa Abu Bakar dan Umar berkata, "Apabila seorang pencuri mencuri, maka potonglah tangannya dari pergelangan."

Aku tidak mendapati riwayat tersebut dari keduanya.

[5903]. Dan dalam *Al Hudud* karya Abu Syaikh diriwayatkan dari jalur Nafi, dari Ibnu Umar: bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka memotong tangan seorang pencuri dari persendian.

[5904]. Dan dalam riwayat Al Baihaqi⁴⁸⁸ diriwayatkan dari Umar: bahwa dia memotong tangan seorang pencuri dari pergelangan.

⁴⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/270).

⁴⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra* (8/271).

Asy-Syaikh Nashar berhujjah bahwa pemotongan (tangan atau kaki) dari pergelasan dengan sabda beliau ﷺ, "*Dan dalam (hukum potong) tangan (mencuri) lima puluh unta.*" Mereka sepakat bahwa maksud dari sabda beliau di sana adalah pergelasan, maka kemutlakan disini dijadikan *muqayyad* di sana.



كِتَابُ حُدُودِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

KITAB HUKUMAN SEORANG PENYAMUN
(BEGAL)

*حَدِيثُ: لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

*Hadits, "Tidak dipotong tangan (seorang pencuri) kecuali dalam seperempat dinar ke atas."

Hadits ini telah diriwayatkan pada bab yang disebutkan sebelumnya.

٢٤٤٩-قَوْلُهُ: وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنِ تَعْذِيبِ الْحَيَّوَانِ، انْتَهَى.

2449. Perkataan penulis: Terdapat larangan menyiksa hewan. Selesai.

Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada:

[5905]. Hadits: Rasulullah ﷺ melarang menyiksa hewan. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari⁴⁸⁹ dari hadits Abu Hurairah, di dalamnya terdapat sebuah kisah.

⁴⁸⁹ Shahih Al Bukhari (no. 2954).

٢٤٥٠. [٥٩٠٦] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ

الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...} {الآية} ، أَنَّهَا فِي حَقِّ قَطَاعِ الطَّرِيقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

2450-[5906]. Hadits Ibnu Abbas mengenai firman-Nya ﷻ, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya....*" Hingga akhir ayat, bahwa ayat itu berkenaan dengan para penyamun (begal) dari kaum muslimin.

Dia berakata: Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i kepada beberapa tingkatan, artinya: Hendaknya mereka dibunuh apabila mereka membunuh, atau disalib apabila mereka mengambil harta dan membunuh, atau dipotong tangan dan kakinya mereka dengan bertimbal balik apabila mereka hanya mengambil harta saja.

Dia berkata: Ibnu Abbas berkata: Arti dari "Dibuang dari negeri (tempat kediamannya)" adalah bahwa apabila mereka kabur dari penjara seorang pemimpin, maka hendaknya dikejar, lalu ditangkap untuk dikembalikan (ke penjara), agar perkumpulannya berpisah dan kekuatannya pun hancur. Lalu dia menyebutkannya.

Asy-Syafi'i⁴⁹⁰ meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya, dari Shalih *maula* At-Tau`amah, dari Ibnu Abbas mengenai para penyamun (begal), "Apabila mereka membunuh maka hendaknya mereka dibunuh, apabila mereka mengambil harta tanpa membunuh maka hendaknya tangan dan kaki mereka dipotong dengan bertimbal balik,⁴⁹¹ dan apabila mereka meresahkan di jalanan, namun tidak

⁴⁹⁰ *Musnad Imam Asy-Syafi'i* (hal. 336).

⁴⁹¹ Bertimbal balik adalah memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan apabila melakukan kejahatan sekali lagi maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.



mengambil harta, maka hendaknya mereka di dibuang dari tempat kediamannya."

[5907]. Al Baihaqi⁴⁹² meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Sa'd Al Au'fi dari leluhurnya⁴⁹³ kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya....*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 33), hingga akhir ayat. Dia berkata, "Apabila dia (seorang begal) memerangi, lalu membunuh, maka wajib baginya untuk dibunuh apabila itu tampak sebelum dia melakukan taubat, dan apabila dia memerangi, mengambil harta lalu membunuh, maka wajib baginya untuk disalib, namun apabila dia tidak membunuh, maka wajib baginya untuk dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik, dan apabila dia meresahkan di jalanan maka hanya wajib baginya untuk diasingkan (dibuang dari kediamannya)."

Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya di dalam tafsirnya dari Abu Muawiyah⁴⁹⁴ dari Hajjaj, dari Athiyah dengan hadits ini, dengan makna hadits yang sama dengannya.

Asy-Syafi'i berkata: Perbedaan hukuman mereka sesuai dengan perbedaan perbuatan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. *Inshaallah*.

⁴⁹² *As-Sunan Al Kubra* (8/383).

⁴⁹³ Gambaran sanad tersebut: Muhammad bin Sa'id bin Muhammad bin Al Hasan bin Athiyah, ayahku menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas. Ini adalah sanad *musalsal* dengan para periwayat yang *dha'if*.

⁴⁹⁴ Dan dari jalur Abu Muawiyah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam tafsirnya (4/213).

٢٤٥١-قَوْلُهُ: وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ.

2451. Perkataan penulis: Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, diantaranya adalah Ibnu Abbas.

Aku katakan: Ibnu Al Mundzir menukilnya dari Malik dan *ashhaab ar-ra'yi* (yang berpendapat seperti itu), namun terdapat riwayat dari Ibnu Abbas yang bertentangan dengan itu.

[5908]. Dalam *Sunan Abu Daud*⁴⁹⁵ diriwayatkan dengan sanad yang *hasan*, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya....*" Hingga akhir ayat. Dia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan orang-orang musyrikin, dan siapa saja di antara mereka yang bertobat sebelum ditetapkan padanya hal itu, maka hal itu tidak dapat mencegahnya dari penegakkan *hadd* (hukuman) yang telah dijatuhkan kepadanya⁴⁹⁶."

[5909]. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Ayat itu diturunkan berkenaan orang-orang yang murtad."

Ibnu Al Mundziri menukilnya dari Al Hasan, Atha dan Abdul Karim.

⁴⁹⁵ *Sunan Abu Daud* (no. 4372).

⁴⁹⁶ [ق/615]

كِتَابُ حُدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ

KITAB HUKUMAN SEORANG PEMINUM KHAMER

٢٤٥٢-قَوْلُهُ: قِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْإِثْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ ... } أَي: الْخَمْرَ.

2452. Perkataan penulis: Dikatakan bahwa maksud "Al Itsm (perbuatan dosa)" dalam firman Allah: *Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi dan perbuatan dosa...,"* (Qs. Al A'raaf [7]: 33), adalah khamer.

Seorang penyair berkata:

Aku meminum perbuatan dosa (khamer) hingga akalku sesat, begitu pula dosa yang [pergi]⁴⁹⁷ dengan akal.

Selesai.

Al Qazhzhaz menetapkan seperti itu dalam *Jami'*-nya, sementara An-Nuhas mengingkarinya.

⁴⁹⁷ Dalam naskah asli tertulis, (فعل) dan yang betul dari (م) dan ia pun terdapat dalam *Tafsir Al Qurthubi* (7/200), *Lisanul Arab* (6/12). Dan dalam (ه) tertulis (يُنْفِئُ) dengan bentuk *mudzakkar*, sementara dalam bahasa yang fasih dengan menta 'nits-kan (me-muannats-kan) lafazh khamer, namun Abu Hatim Asy-Syajastani, Ibnu Qutaibah dan lainnya memperbolehkan untuk menjadikannya *mudzakkar*.

٢٤٥٣. [٥٩١٠] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ
خَمْرٍ حَرَامٌ.

2453-[5910]. Hadits Ibnu Umar, "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram."

Muslim⁴⁹⁸ meriwayatkannya dengan redaksi:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram."

Dan dia pun meriwayatkannya dari jalur lainnya dengan ini,⁴⁹⁹ dalam salah satu riwayatnya disebutkan dengan mendahulukan dan mengakhirkannya⁵⁰⁰ (penyebutan) redaksinya, sementara dalam salah satu riwayat Ahmad⁵⁰¹ juga seperti itu.

⁴⁹⁸ *Shahih Muslim* (no. 2003)(73, 74)

⁴⁹⁹ *Shahih Muslim* (no. 2003)(75)

⁵⁰⁰ Di dalam *Al Badr Al Munir* (8/697), dia berkata: Dan dalam suatu riwayatnya (yakni Muslim), "Setiap yang memabukkan adalah haram, dan setiap yang memabukkan adalah khamer. Barangsiapa yang meminum khamer di dunia, lalu dia mati, sementara dia terus-menerus meminumnya dan belum bertaubat dari perbuatan itu, maka dia tidak akan meminumnya (khamer) di akhirat." Alur seperti ini terdapat dalam riwayat Muslim (no. 2003)(73), akan tetapi dengan mendahulukan kata "Khamer" dan mengakhirkan "Haram" sebagaimana yang telah dia tulis sebelumnya, dan barangkali itu hanya tertulis dalam naskahnya saja.

⁵⁰¹ *Musnad Imam Ahmad* (2/135, 137).

٢٤٥٤. [٥٩١١] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا
وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا،
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

2454-[5911]. Hadits Ibnu Umar, "Allah melaknat khamer, yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerasnya, perasannya (yang diperaskan untuknya), yang membawanya, dan yang dibawakan kepadanya."

Abu Daud⁵⁰² meriwayatkannya dengan redaksi dan makna hadits ini.

Di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi, dan Ibnu Sakan menilainya *shahih*.

Ibnu Majah⁵⁰³ juga meriwayatkannya, dia menambahkan: وَأَكِلَ (تَمْنَهَا) "Dan yang memakan hasil (penjualan)nya."

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini, diriwayatkan:

[5912]. Dari Anas bin Malik dengan hadits ini, di dalamnya disebutkan:

وَعَاصِرَهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهُ

⁵⁰² Sunan Abu Daud (no. 3674).

⁵⁰³ Sunan Ibnu Majah (no. 3380).

"Pemasarnya yang membeli untuknya (perempuan) dan yang membeli untuknya (lelaki)."

Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi⁵⁰⁴ dan Ibnu Majah,⁵⁰⁵ dan para periwayatnya pun *tsiqah*.

[5913]. Dan dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad,⁵⁰⁶ Ibnu Hibban⁵⁰⁷ dan Al Hakim.⁵⁰⁸

[5914]. Dan dari Ibnu Abbas, disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam *Al Ilal*.⁵⁰⁹

[5915]. Dan dari Abu Hurairah diriwayatkan secara *marfu'*:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَتَمْنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمْنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَتَمْنَهُ.

"Sesungguhnya Allah mengharamkan khamer dan hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, mengharamkan babi dan hasil penjualannya."

[5916]. Dan Abu Daud⁵¹⁰ meriwayatkannya dari Abdullah bin Amr bin Al Ash.

504 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1295).

505 *Sunan Ibnu Majah* (no. 3381).

506 *Musnad Imam Ahmad* (1/316).

507 *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 5356).

508 *Al Mustadrak* (2/31).

509 *Ilal Ibnu Abi Hatim* (2/27/no. 1558).

510 *Sunan Abu Daud* (no. 3485).



Talkhishul Habir

٢٤٥٥-[٥٩١٧] - حَدِيثُ جَابِرٍ: مَا أُسْكِرَ كَثِيرُهُ، فَالْفَرْقُ مِنْهُ

حَرَامٌ.

2455-[5917]. Hadits Jabir, "Apa pun yang banyaknya memabukkan maka sebagian darinya pun haram."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁵¹¹ dari hadits Salamah bin Dinar, dari Ibnu Umar, di dalam sanadnya terdapat ke-*dha'ifan* dan keterputusan sanad.

[5918]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud,⁵¹² At-Tirmidzi⁵¹³ dan Ibnu Majah⁵¹⁴ dari hadits Jabir, namun redaksinya:

مَا أُسْكِرَ كَثِيرُهُ، فَفَلِيلُهُ حَرَامٌ.

"Apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram."

At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*, sementara itu para periwayatnya pun *tsiqah*.

[5919]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i,⁵¹⁵ Al Bazzar,⁵¹⁶ dan Ibnu Hibban⁵¹⁷ dari jalur Amir bin Sa'd ibnu Abi Waqhash dari ayahnya, bahwa Rasulullah melarang sesuatu yang sedikit, yang mana banyaknya dapat memabukkan.

511 *Sunan Ibnu Majah* (no. 3392).

512 *Sunan Abu Daud* (no. 3681).

513 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1865).

514 *Sunan Ibnu Majah* (no. 3393).

515 *Sunan An-Nasa'i* (no. 5608, 5609).

516 *Musnad Al Bazzar* (no. 1098, 1099).

517 *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 5370).

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

Diriwayatkan dari Ali, dari Aisyah, Khawat bin Jubair, Sa'd, Abdullah bin Amr, Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit.

[5920]. Hadits Ali, diriwayatkan di dalam riwayat Ad-Daruquthni.⁵¹⁸

Dan hadits Aisyah yang akan disebutkan setelahnya.

[5921]. Hadits Khawat di dalam *Al Mustadrak*.⁵¹⁹

[5922]. Hadits Sa'd di dalam riwayat An-Nasa'i.⁵²⁰

[5923]. Hadits Ibnu Amr di dalam riwayat Ibnu Majah⁵²¹ dan riwayat An-Nasa'i.⁵²²

[5924, 5925]. Hadits Ibnu Umar dan Zaid di dalam riwayat Ath-Thabrani.⁵²³

٢٤٥٦. [٥٩٢٦] - حَدِيثُ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلَّءُ الْكَفِّ مِنْهُ

حَرَامٌ.

2456-[5926]. Hadits, "Apa yang sedikitnya dapat memabukkan, maka sepenuh genggamannya adalah haram."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,⁵²⁴ At-Tirmidzi⁵²⁵ dan Ibnu Hibban⁵²⁶ dari hadits Aisyah.

⁵¹⁸ *Sunan Ad-Daruquthni* (4/250).

⁵¹⁹ *Al Mustadrak* (3/413).

⁵²⁰ *Sunan An-Nasa'i* (no. 5608, 5609).

⁵²¹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 3394).

⁵²² *Sunan An-Nasa'i* (no. 5607).

⁵²³ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 4880) dan (no. 13411).

⁵²⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 3687).

⁵²⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1866).

Talkhishul Habir

Sementara itu Ad-Daruquthni menganggapnya cacat karena mauquf.

Ahmad juga meriwayatkannya dalam *Kitab Al Asyrubah*.⁵²⁷

Dengan redaksi: (فَالْوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ) "Maka satu onsnya pun haram."

٢٤٥٧. [٥٩٢٧] - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: نَزَلَ تَحْرِيمُ
الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنْبُ، وَالتَّمْرُ، وَالْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ،
وَالْعَسَلُ.

2457-[5927]. Hadits Umar: bahwa dia berkata dalam pidatonya, "Diturunkan pengharaman khamer, dan itu dari lima macam: anggur, kurma, gandum, jewawut dan madu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁵²⁸ dari hadits Ibnu Umar, dari Umar. Di akhirnya disebutkan, "Dan khamer adalah segala sesuatu yang menutupi (mengacaukan) akal."

[5928]. Ahmad meriwayatkannya di dalam *Musnad*-nya⁵²⁹ dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرٌ، وَمِنَ
الزَّيْبِ خَمْرٌ، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ.

⁵²⁶ Shahih Ibnu Hibbab (*Al Ihsan*/no. 5383).

⁵²⁷ *Kitab Al Asyrubah* (no. 1306).

⁵²⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 4619) dan *Shahih Muslim* (no. 3032).

⁵²⁹ *Musnad Imam Ahmad* (2/118).

"(Yang terbuat) dari gandum adalah khamer, dari jewawut adalah khamer, dari kurma adalah khamer, [dari kismis adalah khamer],⁵³⁰ dan dari madu juga adalah khamer."

٢٤٥٨ - قَوْلُهُ: وَمَا لَا يُسْكِرُ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ شُرْبُ
الْمُنْصَفِ وَالْخَلِيطَيْنِ؛ لِرُؤُودِ النَّهْيِ عَنْهُمَا فِي الْحَدِيثِ.

2458. Perkataan penulis: Segala sesuatu yang tidak memabukkan maka tidak haram untuk meminumnya, namun dimakruhkan meminum *munashshaf* dan *khalithain*; karena terdapat larangan meminum keduanya dalam hadits.

Dia berkata, "*Munashshaf* adalah sesuatu yang terbuat (campuran) dari kurma (matang) dan kurma basah, sementara *khalithan* adalah yang terbuat dari kurma yang belum matang dan kurma basah."

Dan dikatakan, "Minuman yang terbuat dari kurma dan kismis."

Seakan-akan dia menunjukkan kepada:

[5959]. Hadits Jabir:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ
جَمِيعًا، وَأَنْ يُنْبَذَ الرُّطْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

Bahwa Rasulullah ﷺ melarang untuk membuat minuman dari kurma dan kismis sekaligus, atau membuat minuman dari kurma basah dan kurma yang belum matang sekaligus.

⁵³⁰ Redaksi ini tidak terdapat dalam naskah asli, sementara itu terdapat dalam (e) dan (e).

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).⁵³¹

Dan dalam sebuah redaksi disebutkan,⁵³² "Mencampurkan kismis dengan kurma, dan mencampurkan kurma yang belum matang dengan kurma basah."

Dalam sebuah redaksi disebutkan:

نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُمَا؟
قَالَ: التَّمْرُ وَالزَّيْبُ.

Beliau melarang meminum dua (buah) yang dicampur, dia berkata, "Wahai Rasulullah apakah kedua buah itu?" beliau bersabda, "*Kurma (matang) dan kismis.*"⁵³³

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[5930-5933]. Dari Abu Hurairah, Abu Sa'id,⁵³⁴ Ibnu Umar dan Ibnu Abbas; yang semuanya diriwayatkan oleh Muslim.⁵³⁵

[5934]. Dari Anas yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁵³⁶ dan lainnya.

⁵³¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 5601) dan *Shahih Muslim* (no. 1986).

⁵³² *Shahih Muslim* (no. 1986)(16).

⁵³³ Alur redaksi yang disebutkan oleh Al Hafizh mengindikasikan bahwa redaksi ini terdapat dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim atau terdapat dalam riwayat salah satunya, padahal tidak seperti itu, akan tetapi itu adalah alur redaksi riwayat Ath-Thabrani di dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (juz. 25/176/no. 432) dari hadits Ummu Mughits, di dalamnya terdapat Ishaq bin Abi Farwah, seorang perawi yang *matruk*. Sementara itu Ibnu Hazm meriwayatkannya di dalam *Al Muhalla* (7/513) dari hadits Jabir RA, lalu dia men-*dha'if*kannya karena adanya Abdul Jabbar bin Umar, dan dia berkata, "Sangat *dha'if* sekali."

⁵³⁴ [ق/616]

⁵³⁵ *Shahih Muslim* (no. 1987, 1989, 1990, 1991).



[5935]. Sementara itu Al Bukhari dan Muslim⁵³⁷ sama-sama meriwayatkan hadits Abu Qatadah:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالرَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ، وَلْيَبْدَأْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

Nabi ﷺ melarang untuk menggabungkan antara kurma (belum matang) dengan kurma yang matang, dan kurma dengan kismis, dan hendaknya masing-masing keduanya dijadikan minuman (anggur) secara menyendiri.

٢٤٥٩. [٥٩٣٦] - قَوْلُهُ: وَهَذَا كَالنَّهْيِ عَنِ الظُّرُوفِ الَّتِي كَانُوا يَبْدُونَ فِيهَا؛ كَالدَّبَاءِ وَهُوَ الْقَرَعُ. وَالْحَتَمِ وَهِيَ الْجِرَارُ الْخَضِرُ. وَالنَّقِيرِ: وَهُوَ أَصْلُ الْجِدْعِ، يُنْقَرُ وَيَتَّخَذُ مِنْهُ الْإِنَاءُ. وَالْمُزْفَتِ: وَهُوَ الْمُطَّلِي بِالرَّفْتِ. وَالْمَقِيرِ وَهُوَ يُطْلَى بِالْقَارِ.

2459-[5936]. Perkataan penulis: Dan ini seperti larangan atas bejana yang mereka gunakan untuk membuat minuman di dalamnya; bejana yang terbuat dari labu, *al hantam* –bejana hijau- (bejana yang terbuat dari tanah, rambut dan darah), *an-naqir* –dasar pelepah yang diukir dan digunakan untuk bejana-, dan *al muzaffat* (yaitu bejana yang dicat dengan aspal), dan itu pun adalah *al maqir*, yang dicat dengan *ter*.

⁵³⁶ *Sunan An-Nasa'i* (no. 5563).

⁵³⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 5602) dan *Shahih Muslim* (no. 1988).

Talkhishul Habir

Muslim⁵³⁸ meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada utusan Abdul Qais:

أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَتِّمْ، وَالتَّقِيرِ، وَالْمَقِيرِ.

"Aku melarang dari (menggunakan) bejana yang terbuat dari buah labu (*ad-dubba*'), bejana yang terbuat dari tanah, rambut dan darah (*hantam*), pelepah pohon yang diukir (*an-naqir*), dan bejana yang dicat dengan ter (*maqir*)."

[5937]. Al Bukhari dan Muslim⁵³⁹ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dalam sebuah kisah utusan Abdul Qais.

[5938]. Dan masih dalam riwayat mereka berdua⁵⁴⁰ (Al Bukhari dan Muslim), diriwayatkan dari Anas:

نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفِّتِ.

Nabi ﷺ melarang bejana dari labu dan *al muzaffat* (bejana yang dicat dengan aspal).

Dalam sebuah riwayat dia menambahkan, "Dan *al hantam* (bejana yang terbuat dari tanah, rambut dan darah)."

[5939]. Dan dari Ibnu Abi Aufa: Beliau melarang (penggunaan) *muzaffat*, *al hantam* dan *an-naqir*.

Dan Al Bukhari⁵⁴¹ juga meriwayatkannya, dia memiliki beberapa jalur:

⁵³⁸ *Shahih Muslim* (no. 1993).

⁵³⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 53) dan *Shahih Muslim* (no. 17).

⁵⁴⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 5587) dan *Shahih Muslim* (no. 1992).

⁵⁴¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 5596), akan tetapi redaksi pada riwayatnya adalah, "Rasulullah melarang menggunakan guci hijau..." Lih. *Al Badr Al Munir* (8/709), dan dia menyebutkan yang benar.

Diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Al Harits bin Suwaid, dari Ali tentang dilarangnya (menggunakan) *ad-dubba`* (bejana dari labu) dan *al muzaffat* (bejana yang dicat aspal/ter).

[5940]. Sementara itu riwayat Muslim,⁵⁴² diriwayatkan dari Aisyah:

نَهَى وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ أَنْ يُنْبَدُوا فِي الدُّبَاءِ، وَالتَّقِيرِ وَالْمُرْفَتِ،
وَالْحَتَمِ.

Beliau melarang utusan Abdul Qais untuk membuat minuman di dalam bejana yang terbuat dari labu (*ad-dubba`*), *an-naqir*, *al muzaffat* dan *al hantam*.

٢٤٦٠. [٥٩٤٣-٥٩٤١] - حَدِيثُ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

2460-[5941-5943]. Hadits, "Setiap yang memabukkan adalah haram."

Muslim meriwayatkannya dari Aisyah,⁵⁴³ Ibnu Umar⁵⁴⁴ dan Buraidah.⁵⁴⁵

⁵⁴² *Shahih Muslim* (no. 1995)

⁵⁴³ *Shahih Muslim* (no. 2001).

⁵⁴⁴ *Shahih Muslim* (no. 2003).

⁵⁴⁵ *Shahih Muslim*, pembahasan: Minuman, bab: Larangan membuat minuman (anggur) di dalam *al muzaffat* (bejana dari labu), *al hantam* (bejana dari tanah, rambut dan darah) dan *an-naqir* (bejana yang terbuat dari dasar pelepah pohon, lalu dikikir), (no. 977) setelah (no. 199).

٢٤٦١، [٥٩٤٤] - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: وَإِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ.

2461-[5944]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang berobat dengan khamer, maka beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dengan apa yang diharamkan kepada kalian."* Dan diriwayatkan bahwa beliau bersabda, *"Itu hanyalah penyakit dan bukanlah penyembuh."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban⁵⁴⁶ dan Al Baihaqi⁵⁴⁷ dari hadits Ummu Salamah:

بَدْتُ نَبِيذًا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: اشْتَكَّتْ ابْنَةُ لِي، فَنَعْتُ لَهَا هَذَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

Aku membuat minuman (anggur) dalam sebuah wadah, lalu Nabi ﷺ masuk sementara minuman itu tengah mendidih, beliau bertanya, *"Apa ini?"* maka aku menjawab, *"Puteriku sakit, dan ini membuatnya lebih baik."* Maka beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dengan apa yang diharamkan kepada kalian."* Redaksi ini redaksi Al Baihaqi.

Sedangkan redaksi Ibnu Hibban:

⁵⁴⁶ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 1391).*

⁵⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra (5/10).*

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ.

"*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dengan (sesuatu) yang haram.*"

[5945]. Al Bukhari⁵⁴⁸ meriwayatkannya secara *mu'allaq* dari Ibnu Mas'ud, dan aku telah menyebutkannya di dalam *Taghliq At-Ta'liq*⁵⁴⁹ dari berbagai jalur yang *shahih* kepadanya.

Adapun redaksi kedua:

[5946]. Diriwayatkan oleh Muslim,⁵⁵⁰ Ahmad,⁵⁵¹ Abu Daud,⁵⁵² Ibnu Majah⁵⁵³ dan Ibnu Hibban⁵⁵⁴ dari hadits Alqamah bin Wa'il, dari Wa'il bin Hujr:

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، وَكَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

Bahwa Thariq bin Suwaid Al Ju'fi bertanya kepada Rasulullah mengenai khamer, maka beliau pun melarang untuk meminumnya dan membenci untuk membuatnya, beliau bersabda, "*Sesungguhnya itu (khamer) bukanlah obat, akan tetapi penyakit.*"

Dan dalam salah satu riwayat Ibnu Hibban⁵⁵⁵ disebutkan dengan redaksi:

548 *Shahih Al Bukhari* – pembahasan: Minuman- bab: Meminum manisan dan madu.

549 *Taghliq At-Ta'liq* (5/29-31).

550 *Shahih Muslim* (no. 1984).

551 *Musnad Imam Ahmad* (4/311), (5/292-293).

552 *Sunan Abu Daud* (no. 3873).

553 *Sunan Ibnu Majah* (no. 3500).

554 *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*/no. 1390

إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ.

"*Sesungguhnya itu hanyalah penyakit, bukan penyembuh (obat).*"

Sebagian mereka berkata: Dari Alqamah bin Wa`il, dari jalur Suwaid. Dan Ibnu Abdul Barr⁵⁵⁶ men-*shahih*-kannya.

٢٤٦٢. [٥٩٤٧] - قَوْلُهُ: وَأَيْضًا فَالْخَمْرُ أُمَّ الْخَبَائِثِ.

2462-[5947]. Perkataan penulis:⁵⁵⁷ Dan juga khamer adalah pangkalnya segala sesuatu yang haram (segala sesuatu yang buruk).

Dia menunjukkan kepada hadits Utsman yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i⁵⁵⁸ secara *mauquf*.

Ibnu Abu Dunya meriwayatkannya di dalam *Kitab Dzam Al Muskir* secara *marfu'*.

* حَدِيثُ: الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ.

*Hadits, "Kedua mata berzina, dan kedua tangan berzina."

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang *li'an*.

⁵⁵⁵ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 1389).*

⁵⁵⁶ *Al Isti'ab* karya Ibnu Abdul Barr (5/212).

⁵⁵⁷ Dari sini terdapat perbedaan ringan di antara tiga naskah dalam mendahulukan dan mengakhirkan.

⁵⁵⁸ *Sunan An-Nasa`i* (no. 5666, 5667).



٢٤٦٣. [٥٩٤٨] - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ، فَقَالَ: اضْرِبُوهُ، فَضْرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنَّعَالِ... الْحَدِيثُ.

2463-[5948]. Hadits Abdurrahman bin Azhar: Didatangkan seorang peminum (khamer) kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, "Pukullah dia." Lalu mereka memukulnya dengan tangan dan sandal.... Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i.⁵⁵⁹

Itu sebagaimana yang dia katakan, hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud⁵⁶⁰ dan An-Nasa'i⁵⁶¹ dari berbagai jalur, dan oleh Al Hakim.⁵⁶²

Ibnu Abu Hatim berkata dalam *Al Ilal*.⁵⁶³ Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah akan hadits itu. Maka keduanya berkata, "Az-Zuhri tidak mendengarnya dari Abdurrahman bin Azhar."

٢٤٦٤. [٥٩٤٩] - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَرَى أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ، فَجْلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

559 *Musnad Imam Asy-Syafi'i* (hal. 285).

560 *Sunan Abu Daud* (no. 4477, 4478).

561 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (5281-5287).

562 *Al Mustadrak* (4/375-376).

563 *Ilal Ibnu Abu Hatim* (1/446-447).

2464-[5949]. Hadits Umar: Bahwa dia berkonsultasi, maka Ali berkata, "Aku berpendapat hendaknya dicambuk delapan puluh kali; karena apabila dia meminum maka dia mabuk, apabila dia mabuk maka dia berbicara tidak karuan, apabila dia berbicara tidak karuan maka dia akan memfitnah, sementara hukuman seorang yang melakukan fitnah adalah delapan puluh (cambukan)." Maka Umar mencambuk delapan puluh kali.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*⁵⁶⁴ dan Asy-Syafi'i⁵⁶⁵ darinya, dari Tsaur bin Zaid /⁵⁶⁶ Ad-Dili: Bahwa Umar, lalu dia menyebutkan haditsnya, sementara hadits tersebut *munqathi*; karena tanpa adanya perbedaan pendapat bahwa Tsaur tidak mendapati Ibnu Umar, akan tetapi [An-Nasa'i⁵⁶⁷ meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Al Kubra*, sementara]⁵⁶⁸ Al Hakim⁵⁶⁹ meriwayatkannya dari segi (jalur) yang lain, dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Abdurrazzaq⁵⁷⁰ meriwayatkannya dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ikrimah: Dia tidak menyebutkan Ibnu Abbas, dan mengenai *ke-shahih*-annya harus ditinjau ulang, sebagaimana yang ditetapkan di dalam *Ash-Shahihain*.⁵⁷¹

[5950]. Diriwayatkan dari Anas:

564 *Muwaththa` Imam Malik* (2/842).

565 *Musnad-nya* (hal. 286).

566 [j/617]

567 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 5288).

568 Apa yang terdapat di antara dua kurung siku tidak terdapat dalam naskah asli dan itu terdapat dalam (r) dan (s).

569 *Al Mustadrak* (4/375-376).

570 *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 13542).

571 *Shahih Al Bukhari* (no. 6773) dan *Shahih Muslim* (no. 1706).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْحَرِيدِ وَالنَّعَالِ،
وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:
أَخَفُ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

Bahwa Nabi ﷺ mencambuk orang yang minum khamer dengan pelepah kurma dan sandal, sementara itu Abu Bakar mencambuk 40 kali, ketika Umar berkonsultasi dengan orang-orang, maka Abdurrahman berkata, "Seringan-ringan hukuman adalah delapan puluh (cambukan)."

Dan tidak dikatakan: Kemungkinan Abdurrahman dan Ali mengisyaratkan kepada hal itu (80 cambukan) secara bersamaan; sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, di antaranya:⁵⁷²

[5951]. Yang diriwayatkan dari Ali mengenai hukum cambuk terhadap Al Walid bin Uqbah: bahwa dia (Ali) mencambuknya sebanyak empat puluh (cambukan), lalu dia berkata, "Rasulullah mencambuk empat puluh (cambukan), Abu Bakar empat puluh cambukan, dan Umar delapan puluh (cambukan), semuanya adalah Sunnah, dan ini lebih aku suka."

Seandainya dia (Ali) orang yang mengusulkannya dengan delapan puluh cambukan ini, maka dia tidak akan menisbatkannya kepada Umar, sementara dia tidak mengamalkannya, akan tetapi bisa dikatakan: bahwa dia berkata kepada Umar berlandaskan ijtihad, kemudian ijtihadnya berubah.

Catatan:

Ibnu Dihyah berkata dalam *Kitab Wahjul Jamri fi Tahrimil Khamri*: Telah *shahih* diriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata, "Aku

⁵⁷² *Shahih Muslim* (no. 1707).

Talkhishul Habir

berkeinginan untuk menulis di dalam mushaf, bahwa Rasulullah ﷺ mencambuk orang yang meminum khamer sebanyak delapan puluh cambukan."

Dan ini tidak ada yang mendahului orang ini dalam pen-*tashih*-an hadits ini. Benar, Ibnu At-Thala telah menceritakan di dalam *Mushannaf Abdurrazaq*:⁵⁷³ bahwa beliau ﷺ mencambuk orang peminum khamer sebanyak delapan puluh cambukan.

Ibnu Hazm berkata di dalam *Al I'rab*,⁵⁷⁴ "Telah *shahih* riwayat yang menyatakan bahwa beliau ﷺ mencambuk orang yang minum khamer sebanyak empat puluh kali cambukan, sementara itu terdapat riwayat dari jalur yang tidak *shahih* bahwa beliau mencambuk delapan puluh cambukan."

*قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِجُلْدِ الشَّارِبِ أَرْبَعِينَ.

*Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ memerintahkan untuk mencambuk peminum khamer dengan empat puluh cambukan.

Ini adalah redaksi Abu Daud⁵⁷⁵ dalam hadits Abdurrahman bin Azhar yang telah disebutkan sebelumnya.

Aku katakan: Di dalamnya tidak terdapat bentuk (kalimat) perintah, dan tidak disebutkan kata "Empat puluh" akan tetapi redaksinya adalah: Didatangkan seorang peminum (khamer) kepada Rasulullah ketika berada di Hunain, lalu beliau melemparkan segenggam tanah ke mukanya, kemudian dia memerintahkan para sahabat (untuk memukulnya), lalu para sahabat pun memukulnya dengan sandal-

⁵⁷³ *Mushannaf Abdurrazaq* (no. 13547, 13548).

⁵⁷⁴ Demikian. Itu adalah *Kitab Al I'rab anil Hirah wal Ittibas*, dan di dalam *Al Badr Al Munir* (8/717), dinukil dari risalahnya dalam pembahasan tentang kebatilan qiyas.

⁵⁷⁵ *Sunan Abu Daud* (no. 4488).

sandalnya dan apa yang ada di tangan mereka, hingga beliau bersaba kepada mereka, "Angkatlah!" lalu mereka pun mengangkat. Kemudian Abu Bakar mencambuk empat puluh (cambukan), Umar mencambuk empat puluh kali pada awal-awal kekhalifahannya, lalu dia mencambuk sebanyak delapan puluh kali di akhir kekhalifahannya, kemudian Utsman mencambuk dengan dua hukuman (*hadd*) –yaitu delapan puluh dan empat puluh kali cambukan.⁵⁷⁶ Kemudian Muawiyah menetapkan bahwa hukuman (seorang peminum khamer) adalah delapan puluh cambukan.

٢٤٦٥-٥٩٥٢] - حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى بِشَارِبٍ، فَأَمَرَ عِشْرِينَ رَجُلًا فَضَرَبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ،
بِالْحَرِيدِ وَالنَّعَالِ.

2465-[5952]. Hadits Anas: Didatangkan seorang peminum (khamer) kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan sepuluh lelaki (untuk memukulnya), setiap dari mereka memukulnya dengan dua pukulan; menggunakan pelepah kurma dan sandal.

Aku tidak mendapatinya seperti ini, akan tetapi dalam riwayat Al Baihaqi⁵⁷⁷ diriwayatkan dari:

[5953]. Hadits Qatadah, dari Anas:

⁵⁷⁶ Di dalam anotasi naskah asli tertulis, "Yaitu terkadang melakukan yang ini (80 cambukan) dan terkadang melakukan yang itu (40 kali cambukan)."

⁵⁷⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/319).

أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَكِرَ، فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا، فَجَلَدُوهُ بِالْحَرِيدِ وَالنُّعَالِ.

Bahwa seorang lelaki yang telah mabuk diangkat (masalahnya) kepada Rasulullah, lalu beliau memerintahkan sekitar (mendekati) 20 orang, lantas mereka pun mencambuknya dengan pelepah kurma dan sandal.

Dan masih dalam riwayatnya⁵⁷⁸ disebutkan:

أَنْ يَجْلِدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالنُّعَالِ وَالْحَرِيدِ.

Setiap orang mencambuknya dengan dua cambukan menggunakan sandal dan pelepah kurma.

[5954]. Sementara itu asal hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim⁵⁷⁹ dan Abu Daud⁵⁸⁰ dari jalur Qatadah juga, dari Anas: Dia dicambuk dengan dua pelepah kurma sekitar (mendekati) empat puluh kali.

Abu Daud berkata: Syu'bah meriwayatkannya dari Qatadah, dari Anas: Dia dipukul dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh (pukulan).

Dia berkata: Ibnu Abi Arubah juga meriwayatkannya dari Qatadah dengan makna yang sama secara *mursal*.

[5955]. Dan dalam riwayat Al Bukhari⁵⁸¹ diriwayatkan dari jalur Hisyam, dari Qatadah, dari Anas:

⁵⁷⁸ *Ibid.*

⁵⁷⁹ *Shahih Muslim* (no. 1706).

⁵⁸⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 4479).

⁵⁸¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 6773).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْحَرِيدِ وَالنَّعَالِ،
وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ.

Nabi ﷺ memukul peminum khamer dengan pelepah kurma dan sandal, sementara itu Abu Bakar mencambuk dengan empat puluh kali cambukan.

٢٤٦٦-قَوْلُهُ: هَلْ يَتَّعِنُ الضَّرْبُ بِالْأَيْدِي وَالنَّعَالِ، أَوْ يَجُوزُ
الْعُدُولُ إِلَى السَّيِّئِ؟ وَجَهَانٍ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جَائِزٌ؛ أَمَّا
الْأَوَّلُ: فَلَأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَبِهِ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ؛ وَأَمَّا الثَّانِي: فَبِفِعْلِ الصَّحَابَةِ
وَاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَيْهِ، انْتَهَى.

2466. Perkataan penulis: Apakah ditentukan untuk memukul dengan tangan dan sandal? Atau boleh berpaling dengan menggunakan cambuk? Mengenai hal ini ada dua pendapat, dan zhahir madzhab bahwa keduanya diperbolehkan. Adapun yang pertama (memukul dengan pelepah kurma dan sandal); itu adalah dasar hukumnya, mengenai hal itu banyak khabar-khabar yang menjelaskannya. Adapun yang kedua (cambuk); maka itu adalah perbuatan sahabat, dan hal yang dilakukan oleh mereka terus-menerus. Selesai.

Adapun yang pertama; telah disebutkan dalam hadits Abdurrahman bin Azhar, dan dalam hadits Anas/⁵⁸², yaitu dari jalur hadits As-Saib bin Yazid di dalam riwayat Al Bukhari.⁵⁸³ Dan akan dikemukakan dalam hadits Ali.

582 [٧/7-618]

583 *Shahih Al Bukhari* (no. 6779).

Talkhishul Habir

Sedangkan yang kedua (menggunakan cambuk); itu *shahih* diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud. Dan penulis telah menyebutkan hal itu dari mereka, dan akan dikemukakan pula nanti.

٢٤٦٧. [٥٩٥٦] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّعَالِ، وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا؛ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَالْكُلُّ سَنَةً.

2467-[5956]. Hadits Ali: Rasulullah ﷺ memukul dengan sandal dan ujung kain, Abu Bakar memukul dengan empat puluh cambukan, sementara Umar (mencambuk) delapan puluh kali, dan kesemuanya adalah Sunnah.

Muslim⁵⁸⁴ meriwayatkannya dari hadits Abu Sasan Hudhain bin Al Mundzir, dia berkata: Aku menyaksikan didatangkan Al Walid bin Uqbah kepada Utsman, lalu dia menyebutkan kisahnya. Lalu dia berkata, "Wahai Ali, berdirilah dan cambuklah dia." Dia berkata, "Wahai Hasan, berdiri dan cambuklah dia." Namun dia enggan, lalu Utsman berkata, "Wahai Abdullah bin Ja'far, berdiri dan cambuklah dia," lalu dia pun mencambuknya, sementara Ali menghitung hingga mencapai empat puluh (cambukan), lalu dia berkata, "Hentikan, Nabi ﷺ mencabuk empat puluh kali, Abu Bakar empat puluh kali, sementara Umar delapan puluh kali, namun semuanya adalah Sunnah, dan ini lebih aku sukai." Selesai.

⁵⁸⁴ *Shahih Muslim* (no. 1707).



Dan aku tidak melihat apa yang disebutkan oleh penulis di awal-awal hadits.

٢٤٦٨. [٥٩٥٧]-حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ
يَجْلِدَ رَجُلًا، فَأَتَى بِسَوْطٍ خَلِقٍ، فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ،
فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ.

2468-[5957]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ hendak mencambuk seorang lelaki, maka diberikan cambuk yang lusuh kepada beliau, maka beliau bersabda, "*Di atas ini.*" Lalu diberikan kepadanya cambuk baru, maka beliau bersabda, "*Di antara kedua (cambuk) ini.*"

Aku tidak mendapatinya seperti ini dalam pembahasan tentang orang yang meminum (khamer). Memang benar riwayat itu diriwayatkan dengan redaksi ini dari Umar, dan akan dikemukakan nanti. Sementara itu terdapat riwayat dengan makna yang sama yang diriwayatkan secara *marfu'* dalam kisah hukuman seorang pezina, yang diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*⁵⁸⁵, dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَوْطٍ،
فَأَتَى بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ
هَذَيْنِ، فَأَتَى بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ، فَأَمَرَ بِهِ، فَجَلِدَ بِهِ.

Seseorang mengaku bahwa dirinya telah melakukan zina, lalu Rasulullah ﷺ meminta untuk dibawakan sebuah cambuk, maka dibawakan kepadanya cambuk yang sudah pecah (rusak), beliau bersabda, "*Yang lebih dari ini.*" Lalu diberikan cambuk baru kepada

⁵⁸⁵ *Muwaththa* Imam Malik (2/825)

Talkhishul Habir

beliau, namun beliau bersabda, "Di antara kedua (cambuk) ini." Maka dibawakan kepada beliau cambuk tunggangan⁵⁸⁶ (yang sudah digunakan) yang lembut, lalu beliau memerintahkan untuk mencabuknya dengan cambuk itu, maka dicambuklah dia dengan cambuk tersebut.

[5958]. Hadits tersebut memiliki *syahid* lain dari Abdurrazzaq⁵⁸⁷ dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, dengan makna hadits yang sama.

Dan (*syahid*) lain dalam riwayat Ibnu Wahab dari jalur Kuraib *maula* Ibnu Abbas dengan makna haditsnya, oleh karena itu ketiga riwayat *mursal*/ini saling menguatkan satu sama lain.

٢٤٦٩. [٥٩٥٩] - حَدِيثُ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

2469-[5959]. Hadits, "Apabila salah seorang kalian memukul maka hendaknya menghindari bagian wajah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim⁵⁸⁸ dan Abu Daud,⁵⁸⁹ dan ini adalah redaksinya dari hadits Abu Hurairah.

Sementara itu Al Bukhari⁵⁹⁰ meriwayatkannya dengan redaksi lain.

[5960]. Dia juga meriwayatkannya⁵⁹¹ dari Ibnu Umar dengan redaksi: Dilarang untuk memukul muka (*shurah*).

[5961]. Dan Muslim⁵⁹² meriwayatkan dari Jabir dengan makna haditsnya yang sama.

⁵⁸⁶ Ibnu Hajar berkata –sebagaimana dalam anotasi naskah asli-, "Yaitu cambuk yang diambil oleh penunggang dan digunakan olehnya."

⁵⁸⁷ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 13515).

⁵⁸⁸ *Shahih Muslim* (no. 2612).

⁵⁸⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 4493).

⁵⁹⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 2559), dan redaksinya, "Apabila salah seorang kalian berperang maka hindarilah bagian wajah."

⁵⁹¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 5541).

⁵⁹² *Shahih Muslim* (no. 2116).



٢٤٧٠. [٥٩٦٢] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي

الْمَسَاجِدِ.

2470-[5962]. Hadits Ibnu Abbas, "Tidak boleh melaksanakan hukuman (hadd) di dalam masjid."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁵⁹³ dan Ibnu Majah⁵⁹⁴ dari hadits Ibnu Abbas, di dalamnya terdapat Ismail bin Muslim Al Makki, seorang perawi yang *dha'if*.

[5963]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud,⁵⁹⁵ Al Hakim,⁵⁹⁶ Ibnu As-Sakan, Ahmad bin Hanbal,⁵⁹⁷ Ad-Daruquthni,⁵⁹⁸ dan Al Baihaqi⁵⁹⁹ dari hadits Hakim bin Hizam, dan tidak ada masalah dalam sanadnya.

[5964]: Al Bazzar⁶⁰⁰ meriwayatkannya dari hadits Jubair bin Muth'im, di dalamnya terdapat Al Waqidi.

[5965]. Dan Ibnu Majah⁶⁰¹ meriwayatkannya dari hadits Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan redaksi:

نُهِيَ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدُّ فِي الْمَسْجِدِ.

Dilarang untuk melaksanakan hukuman cambuk di dalam masjid. Dan di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

593 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1401).

594 *Sunan Ibnu Majah* (no. 2599).

595 *Sunan Abu Daud* (no. 4490).

596 *Al Mustadrak* (4/378).

597 *Musnad Imam Ahmad* (3/434).

598 *Sunan Ad-Daruquthni* (3/85, 86).

599 *As-Sunan Al Kubra* (8/328).

600 *Musnad Al Bazzar* (no. 3453).

601 *Sunan Ibnu Majah* (no. 2600).

٢٤٧١. [٥٩٦٦] - حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا

لِلجَلَادِ: لَا تَرْفَعْ يَدَكَ حَتَّى تَرَى بَيَاضَ إِبْطِكَ.

2471-[5966]. Hadits Amr, Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa mereka berkata kepada pencambuk, "Jangan angkat tanganmu hingga terlihat putihnya ketiakmu."

Al Baihaqi⁶⁰² meriwayatkannya dari hadits Ashim Al Ahwal, dari Abu Utsman, dia berkata:

أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي حَدٍّ، فَأَتَيْ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَلَيْنَ مِنْ هَذَا، ثُمَّ أَتَيْ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأَتَيْ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ وَلَا يُرَى إِبْطِكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عَضْوٍ حَقَّهُ.

Didatangkan seseorang yang divonis mendapat hukuman kepada Umar bin Al Khaththab, lalu dibawakan kepadanya pecut (cambuk) yang keras, maka dia berkata, "Aku ingin yang lebih lembut dari ini." Kemudian dibawakan kepada beliau cambuk yang lembut, namun dia berkata, "Aku ingin yang lebih keras dari (cambuk) ini." Maka dibawakan kepada beliau cambuk (yang kualitasnya) dia antara kedua cambuk itu, lalu dia berkata, "Pukullah dan jangan sampai (putih) ketiakmu terlihat, dan berikan setiap anggota tubuh haknya."

[5967]. Dia juga meriwayatkannya⁶⁰³ dari hadits Ibnu Mas'ud, dengan makna hadits yang sama dalam sebuah kisah.

Adapun mengenai *atsar* Ali; maka aku tidak menemukannya.⁶⁰⁴

605

⁶⁰² *As-Sunan Al Kubra* (8/326).

⁶⁰³ *As-Sunan Al Kubra* (8/318, 326).

٢٤٧٢. [٥٩٦٨] - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا: أَنَّهُ قَالَ: سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ، وَضَرْبُ الْحَدِّ بَيْنَ ضَرْمَيْنِ.

2472-[5968]. Hadis Ali juga: bahwa dia berkata, "Cambuk (yang digunakan untuk) hukuman (*hadd*) adalah di antara dua cambuk (tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut), dan pukulan *hadd*/⁶⁰⁶ adalah di antara dua pukulan (tidak keras dan tidak lembut)."

Aku tidak mendapatinya seperti ini.

٢٤٧٣. [٥٩٦٩] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِلْحَلَّادِ: أَعْطِ كُلَّ عَضْوٍ حَقَّهُ، وَأَتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ.

2473-[5969]. Hadits Ali: bahwa dia berkata kepada pencambuk, "Berikanlah setiap anggota tubuh haknya, dan hindarilah wajah dan kemaluan!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah,⁶⁰⁷ Abdurrazzaq,⁶⁰⁸ Sa'id bin Manshur,⁶⁰⁹ dan Al Baihaqi⁶¹⁰ melalui berbagai jalur dari Ali.

٢٤٧٤. [٥٩٧٠] - حَدِيثُ عُمَرَ: سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ.

⁶⁰⁴ Dalam naskah asli terdapat tambahan, (بتمامه) "Dengan sempurna" sementara itu tidak tercantum dalam naskah lainnya.

⁶⁰⁵ Justru (*atsar*) itu terdapat dalam *Al Ausath* karya Ibnu Mundzir (2/543/no. 151) dengan redaksi, "Tidak boleh keluar (terlihat) ketiak seorang pemukul."

⁶⁰⁶ [٦١٩/ق]

⁶⁰⁷ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 872).

⁶⁰⁸ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 13517).

⁶⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/327) dari jalurnya.

⁶¹⁰ *Ibid.*

2474-[5970]. Hadits Umar: Cambuk *hadd* itu di antara dua cambuk (tidak terlalu keras dan terlalu lembut).

Al Baihaqi⁶¹¹ meriwayatkannya dengan makna hadits yang sama.

٢٤٧٥. [٥٩٧١] - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَادِ: اضْرِبِ

الرَّأْسَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ.

2475-[5971]. Hadits Abu Bakar: bahwa dia berkata kepada seorang pencambuk, “Pukullah kepala, karena sesungguhnya syetan berada di dalamnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah,⁶¹² sementara itu Abu Bakar Ar-Razi menyebutkannya di dalam *Kitab Ahkam Al Qur'an*⁶¹³ dari jalur Al Mas'udi, dari Al Qasim, dia berkata:

أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَجُلٍ اتَّفَى مِنْ ابْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اضْرِبِ الرَّأْسَ؛

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِي الرَّأْسِ.

Didatangkan kepada Abu Bakar seseorang yang telah melenyapkan anaknya, maka Abu Bakar⁶¹⁴ berkata, “Pukullah kepala, karena sesungguhnya syetan berada di dalam kepala.”

Di dalamnya terdapat ke-*dha'if*-an dan keterputusan sanad.

⁶¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (8/326).

⁶¹² *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (6/519).

⁶¹³ *Ahkam Al Qur'an*, karya Abu Bakar Ar-Razi (5/201-202)

⁶¹⁴ Ibnu Hajar berkata –sebagaimana dalam anotasi naskah asli- : *Al Jallad* (pencambuk) adalah dari kata *al jalad* (mencambuk), dan pukulan juga dapat disebut *jalad*, karena alatnya bernama *jilid*, dan sesuatu yang digunakan untuk men-*jilid* (mencambuk) disebut cambuk.



Hadits lain seputar bab ini:

[5972]. Kisah Umar bersama Shubaigh di awal-awal *Musnad Ad-Darimi*.⁶¹⁵

٢٤٧٦-قوله: روي عن عمر وعلي: لا يُجلد إلا بالسوط.

2476. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Umar dan Ali, "Tidak boleh dicambuk kecuali dengan sebuah cambuk (pecut)."

Ini diambil dari yang telah lalu, bahwa mereka berkata kepada pencambuk, "Jangan angkat tanganmu!"

*حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِ فِي أَنَّ الْحَلْدَ ثَمَانِينَ، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ.

*Hadits Ali: Bahwa dia kembali (menarik) dari pendapatnya, bahwa hukum cambuk adalah delapan puluh cambukan, sementara dahulu dia mencambuk empat puluh kali cambukan di masa kekhalifahannya.

Adapun mengenai kembalinya dari pendapatnya; mengenai hal itu telah disebutkan dalam hadits Abu Sasan, dan dia berkata mengenai hukum cambuk empat puluh kali, "Dan ini lebih aku sukai," akan tetapi itu terjadi pada kekhalifahan Utsman bukan pada masa kekhalifahannya.

Benar, secara zhahir bahwa dia menetapkan akan hal itu.

⁶¹⁵ *Sunan Ad-Darimi* (no. 1).

Bab Ta'zir (Mendera dengan pukulan)

* حَدِيثُ سَرَقَةِ التَّمْرِ: إِذَا أَوَاهُ الْحَرِينُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهِ الْعُرْمُ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ.

*Hadits, "Mencuri kurma yang bertempat dalam tempat menjemur kurma, maka di dalamnya diberlakukan hukum potong. Namun apabila mencuri di luar itu, diberlakukan denda dan hukum jilid (cambuk/dera) sebagai hukuman."

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang pencurian. Dan An-Nasa`i⁶¹⁶ telah meriwayatkannya.

٢٤٧٧. [٥٩٧٣] - قَوْلُهُ: رُوِيَ التَّعْزِيرُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2477-[5973]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa ta'zir (hukum dera) adalah dari perbuatan Nabi ﷺ.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,⁶¹⁷ At-Tirmidzi,⁶¹⁸ An-Nasa`i⁶¹⁹ dan Al Baihaqi⁶²⁰ dari hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya: bahwa Nabi ﷺ memenjarakan seseorang yang tertuduh. Hadits ini di-*shahih*-kan oleh Al Hakim.⁶²¹

Dan dia pun meriwayatkan *syahid*-nya dari hadits Abu Hurairah. Dan ini akan dikemukakan dalam *As-Siyar*, membakar harta seorang

⁶¹⁶ Sunan An-Nasa`i (no. 4957).

⁶¹⁷ Sunan Abu Daud (no. 3630).

⁶¹⁸ Sunan At-Tirmidzi (no. 1417).

⁶¹⁹ Sunan An-Nasa`i (no. 4875, 4876).

⁶²⁰ As-Sunan Al Kubra (6/53).

⁶²¹ Al Mustadrak (4/102).

yang mencuri harta rampasan perang (*ghanimah*), dan ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang hukuman seorang pezina dan mengasingkan kaum banci.

٢٤٧٨. [٥٩٤٧] - حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

2478-[5947]. Hadits Abu Burdah bin Niyar: bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Tidak boleh dicambuk di atas sepuluh cambukan, kecuali dalam penegakkan hukum (*hadd*) dari hukum-hukum Allah.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).⁶²²

Ibnu Al Mundzir dan Al Ushaili memperbincangkan sanad hadits tersebut atas perbedaan yang terdapat di dalamnya⁶²³.

Al Baihaqi berkata, “Amar bin Al Harits telah meriwayatkan sanadnya secara *maushul*, maka tidak berpengaruh kekurangan orang-orang yang mengurangi di dalamnya.”

Al Ghazali⁶²⁴ berkata, “Sebagian imam telah men-*shahih*-kannya.”

Sementara itu Ar-Rafi'i mengomentari di dalam *At-Tadznib*, dia berkata, “Maksud dari perkataannya adalah sebagian imam pengarang *At-Taqrīb*, akan tetapi hadits ini lebih jelas untuk disandarkan ke-*shahih*-hannya kepada sebagian imam, sementara Al Bukhari dan Muslim telah men-*shahih*-kannya.”

⁶²² *Shahih Al Bukhari* (no. 6850) dan *Shahih Muslim* (no. 1708).

⁶²³ Lih. *Mukhtashar Sunan Abu Daud*, karya Al Mundziri (6/294-295).

⁶²⁴ Dia menyandarkannya di dalam *Al Wasith* (6/515) kepada pengarang *At-Taqrīb* dan dia menukil perkataannya, “Hadits ini *shahih*.”

٢٤٧٩-قوله: والأظهر أنه تحوز الزيادة على العشر؛ وإنما
المراعى التقصان عن الحد، وأما الحديث المذكور فممنسوخ؛ على ما
ذكره بعضهم، واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار، انتهى.

2479. Perkataan penulis: Dan lebih zhahir, bahwa diperbolehkan menambah pencambukan lebih dari sepuluh (kali), hanya saja yang perlu diperhatikan adalah hukum cambuk kurang dari *hadd* (yang telah ditentukan). Adapun hadits yang telah disebutkan telah dihapus hukumnya berlandaskan apa yang telah disebutkan oleh sebagian mereka, dan berhujjah dengan perbuatan para sahabat dengan berbagai perbedaan pendapatnya tanpa harus dipungkiri. Selesai.

Al Ishtakhri berkata: Aku lebih suka dipukul dengan tongkat kecil, namun apabila dipukul dengan cambuk maka aku lebih suka agar tidak lebih dari sepuluh kali cambukan, apabila dipukul dengan susu, maka tidak boleh lebih dari 39 kali pukulan. Selesai.

Pembedaanya antara menggunakan cambuk dan tongkat (kayu) kecil diambil dari *taqyid* khabar dengan cambuk. Namun mengenai ini harus ditinjau ulang.

Al Baihaqi⁶²⁵ berkata: Diriwayatkan *atsar* yang bermacam-macam dari para sahabat mengenai ukuran *ta'zir* (hukum dera), namun yang paling baik dalam hal ini adalah khabar yang *tsabit* dari Rasulullah. Kemudian dia menyebutkan hadits Abu Burdah bin Niyar melalui berbagai jalur, lalu dia meriwayatkan dengan sanadnya kepada:

[5978]. Mughirah bin Miqsam, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz menetapkan dalam hukum *ta'zir* tidak boleh melebihi hukum paling

⁶²⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/327-328).



minimal dalam penegakkan *had* (hukum Allah), yaitu empat puluh kali cambukan.⁶²⁶

Aku katakan: Maka telah jelas dengan apa yang telah dinukil oleh Al Baihaqi mengenai perbedaan pendapat diantara para sahabat, dan tidak adanya kesepakatan diantara mereka dalam hal itu. Maka bagaimana mungkin mengaku diberlakukannya *naskh* hadits yang telah *tsabit*, lalu berpegangan kepada (pendapat) yang bertentangan dengan hadits tersebut tanpa adanya dalil.

Sebelumnya telah disebutkan mengenai pengakuan yang dilakukan oleh sahabat dalam kekhalifahannya, yaitu: Al Ushaili dan jamaah. Landasan mereka adalah apa yang dilakukan Umar, yang mana dia telah mencambuk peminum khamer dengan delapan puluh kali cambukan, sementara *hadd* asli adalah empat puluh kali, adapun yang lain⁶²⁷ memukulnya sebagai *ta'zir*. Akan tetapi hadits Ali yang telah lalu menunjukkan bahwa Umar memukul dengan jumlah delapan puluh kali yakin atas dasar *hadd* (sebagai penegakkan hukum Allah ﷻ). Dan akan dikemukakan yang menguatkan akan hal ini.

Adapun pendapat *naskh* (penghapusan hukum hadits) maka itu tidak benar kecuali dengan adanya dalil, benar apabila telah *tsabit* akan adanya *ijma*, maka hal itu menunjukkan bahwa di sana ada hukum yang menghapusnya. Sebagian ulama *mutaakhir* (kontemporer) menyebutkan bahwa hadits ini dialihkan maknanya kepada pendidikan yang bersumber bukan dari seorang wali (pemimpin), seperti seorang tuan yang memukul budaknya, suami memukul istrinya, ataupun seorang ayah yang memukul anaknya. *Wallahu a'lam*.

⁶²⁶ [ق/620]

⁶²⁷ Di dalam naskah asli tertulis, (الاجبة) "Kedua," dan dia berkata dalam catatan kaki, "Empat puluh kedua," namun yang benar dari naskah (م) dan (و) dan itu lebih utama, yang tidak membutuhkan penjelasan tambahan.



٢٤٨. [٥٩٧٦] - حَدِيثُ: أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرَاتِهِمْ إِلَّا فِي

الْحُدُودِ.

2480-[5976]. Hadits, "Kurangilah hukuman bagi orang yang memiliki akhlaq yang baik kecuali dalam hudud (hukum Allah)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,⁶²⁸ Abu Daud,⁶²⁹ An-Nasa'i,⁶³⁰ Ibnu Adi⁶³¹ dan Al Uqaili,⁶³² dari hadits Amrah, dari Aisyah.

Ibnu Thahir⁶³³ menyebutkannya dari riwayat Abdullah bin Harun bin Musa Al Farwi, dari Al Qa'nabi, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Anas. Dan dia berkata, "Hadits tersebut dengan sanad ini adalah batil, dan yang membawa kepada itu adalah Al Farwi."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,⁶³⁴ Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya,⁶³⁵ Ibnu Adi juga,⁶³⁶ dan Al Baihaqi dari hadits Aisyah dengan redaksi:

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَاتِهِمْ.

"Maafkanlah orang yang memiliki akhlaq yang baik atas kekeliruan mereka." Namun dia tidak menyebutkan redaksi setelahnya.

Asy-Syafi'i berkata:⁶³⁷ Aku mendengar dari ahli ilmu yang mengetahui hadits ini, beliau bersabda:

⁶²⁸ *Musnad Imam Ahmad* (6/181).

⁶²⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 4375).

⁶³⁰ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 7293, 7294, 7298).

⁶³¹ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/308).

⁶³² *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (2/343).

⁶³³ Dalam pen-takhrij-annya mengenai hadits-hadits Asy-Syihab, sebagaimana dalam *Al Badr Al Munir* (8/731).

⁶³⁴ *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 363).

⁶³⁵ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 94).

⁶³⁶ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (7/87).

⁶³⁷ Sebagaimana dalam sumber lain.



يُتَحَافَى لِلرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ عَنْ عَشْرَتِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا.

"Dijauhkan (hukuman) bagi seorang lelaki yang memiliki akhlaq (baik) dari kekeliruannya selama bukan hadd (hukum Allah)."

Abdul Haq berkata,⁶³⁸ "Ibnu Adi meriwayatkannya di dalam bab: Washil bin Abdurrahman Ar-Raqasyi" dan dia tidak menyebutkan cacatnya.

[Aku katakan]:⁶³⁹ Washil adalah Abu Harrah, seorang perawi yang *dha'if*. Sementara dalam sanad Ibnu Hibban terdapat Abu Bakar bin Nafi, Abu Zur'ah telah menetapkan akan ke-*dha'if*-annya dalam hadits ini.

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[5977]. Dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam pembahasan tentang *had* (hukuman) dengan sanad yang *dha'if*.

Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *Al Ausath*⁶⁴⁰ dengan sanad yang *dha'if*.

Asy-Syafi'i berkata, "*Dzul hai 'at* adalah mereka yang dikatakan kekeliruannya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal nakal (jahat), maka di antara mereka pun dapat berbuat suatu kekeliruan."

Al Mawardi⁶⁴¹ berkata: Mengenai kekeliruan mereka ada dua pendapat:

Pertama: Dosa-dosa kecil.

Kedua: Maksiat pertama kali, yang mana orang taat tergelincir di dalamnya.

⁶³⁸ *Al Ahkam Al Wasithi* (4/104).

⁶³⁹ Dari (p) dan (e).

⁶⁴⁰ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 5710).

⁶⁴¹ *Al Hawi* (13/440).



٢٤٨١-قوله: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: لَا يَبْلُغُ التَّكَالَ أَكْثَرَ مِنْ

عِشْرِينَ سَوْطًا.

2481. Perkataan penulis: Umar menulis surat (menetapkan) kepada Abu Musa bahwa hukum dera (*ta'zir* sebagai teladan) tidak boleh lebih dari dua puluh cambukan.

Dan diriwayatkan tiga puluh sampai empat puluh.

Adapun yang pertama; diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir, dia berkata: Diriwayatkan kepada darinya: Bahwa hukum (*ta'zir*) tidak boleh sampai dari empat puluh (deraan).

٢٤٨٢-قوله: وَقَدْ أَعْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ

اسْتَحَقُّوا التَّعْزِيرَ؛ كَالَّذِي غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ؛ وَكَالَّذِي لَوَى شِدْقَهُ بِيَدِهِ حِينَ حَكَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ فِي شِرَاجِ الْحُرَّةِ، وَأَسَاءَ الْأَدَبَ،
انتهى.

2482. Perkataan penulis: Nabi ﷺ berpaling dari jamaah (sekelompok orang) yang berhak mendapatkan hukum dera, seperti orang yang berkhianat dalam harta rampasan perang, dan seperti orang yang memiringkan rahangnya dengan tangannya ketika Nabi ﷺ menghakimi kepada Az-Zubair di mata air Al Harrah,⁶⁴² dan orang yang buruk adabnya. Selesai.

Adapun mengenai pengkhianat (mengambil harta rampasan perang secara sembunyi sebelum dibagikan):

⁶⁴² Ibnu Hajar berkata sebagaimana dalam anotasi naksah asli, "Air yang mengalir, yang digunakan untuk minum."

[5978]. Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁶⁴³ Ibnu Hibban,⁶⁴⁴ Ahmad,⁶⁴⁵ dan Al Hakim,⁶⁴⁶ haditsnya dari jalur Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً، أَمَرَ بِلَالًا
فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَحِيثُونَ بِنِغَائِمِهِمْ، فَيُخَمِّسُهُ، وَيَقْسِمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا
بَعْدَ النَّدَاءِ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: هَذَا كَانَ فِيمَا أَصَبْنَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ
بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ فَاعْتَذَرَ،
فَقَالَ: كَلَّا، كُنْتُ أَتَى تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ.

Rasulullah, apabila beliau mendapatkan/⁶⁴⁷ harta rampasan perang, beliau memerintahkan Bilal untuk berseru kepada orang-orang, maka mereka pun datang dengan membawa harta rampasannya, lalu beliau mengambil seperlimanya dan membaginya. Lalu pada suatu hari datanglah seorang lelaki kepada beliau setelah seruan itu, dengan membawa tali kekang dari rambut, dia berkata, "Ini adalah sebagian dari apa yang kita dapatkan (dari harta rampasan perang)" maka beliau bertanya, "Apakah kamu mendengar Bilal menyeru tiga kali?" dia menjawab, "Iya," maka beliau bertanya, "Lantas apa yang mengalami untuk datang dengan membawanya," maka dia pun memohon maaf, namun beliau bersabda, "Tidak sama sekali, datanglah dengan membawanya di hari kiamat, aku tidak menerimanya darimu."

⁶⁴³ Sunan Abu Daud (no. 2712).

⁶⁴⁴ Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 4809).

⁶⁴⁵ Musnad Imam Ahmad (2/213).

⁶⁴⁶ Al Mustadrak (2/127).

⁶⁴⁷ [ق/621]

Talkhishul Habir

Catatan:

Riwayat yang menyelisihi ini:

[5979]. Apa yang diriwayatkan Abu Daud⁶⁴⁸ dari hadits Abdullah bin Amr, bahwa Nabi ﷺ membakar harta orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan.

Namun Al Bukhari⁶⁴⁹ berkata, "Itu tidak *shahih*."

Adapun hadits mata air Al Harrah; maka telah disebutkan dalam bab menghidupkan tanah yang mati, dan aku tidak mengetahui siapa yang meriwayatkan sebuah riwayat yang di dalamnya disebutkan bahwa seorang Anshar memiringkan rahangnya atau tangannya.

حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ عَزَّرَ مَنْ زَوَّرَ كِتَابًا.

2483. Hadits Umar: bahwa dia menghukum *ta'zir* kepada orang yang memalsukan tulisan.

Aku tidak mendapatinya.

[5980]. Namun dalam *Al Ja'diyat*⁶⁵⁰ karya Al Baghawi, dia berkata: Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir, dia berkata:

أَتَى عُمَرَ بِشَاهِدٍ زُورٍ، فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ، يَقُولُ: هَذَا
فُلَانٌ شَهِدَ بِزُورٍ، فَأَعْرِفُوهُ، ثُمَّ حَبَسَهُ.

Didatangkan kepada Umar seseorang yang memberikan kesaksian palsu, lalu pada suatu hari dia berhenti di hadapan orang-orang hingga malam, dia berkata, "Fulan ini telah memberikan kesaksian

⁶⁴⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 2715).

⁶⁴⁹ *At-Tarikh Al Kabir* (4/291) dan *Taghliq At-Ta'liq* (3/464).

⁶⁵⁰ *Hadits Ali bin Al Ja'd* (2296).

palsu, maka kenalilah dia." Lalu dia pun memenjarakannya. Sementara itu Ashim adalah perawi yang *layyin*.

٢٤٨٤. [٥٩٨١] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: يَا فَاسِقُ، يَا خَبِيثُ، فَقَالَ: هُنَّ فَوَاحِشُ، فِيهِنَّ تَعْزِيرٌ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ حَدٌّ.

2484-[5981]. Hadits Ali: bahwa dia ditanya tentang perkataan seseorang terhadap seseorang, "Wahai fasiq, wahai *khabits* (orang yang buruk)?" maka dia menjawab, "Mereka (wanita) fahisy, maka bagi mereka hukum *ta'zir*, dan tidak ada *hadd* bagi mereka."

Al Baihaqi⁶⁵¹ meriwayatkannya dari hadits Abdul Malik bin Umair, dari shababatnya, dari Ali mengenai seorang lelaki yang berkata (memberi kesaksian) kepada lelaki lain, "Wahai fasik, wahai *khabits* (kotor)," tidak ada (hukum) *hadd* yang ditentukan baginya, namun hendaknya penguasa menderanya sebagaimana yang dia lihat.

Hadits tersebut pun memiliki jalur lain dalam riwayat Al Baihaqi dari Abdul Malik, dari syaikh dari penduduk Kufah, dari Ali, dengan makna hadits yang sama, dia menambahkan, "Hukumannya hanya ada pada seorang penguasa, maka mereka tidak boleh mengulanginya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur.⁶⁵²

⁶⁵¹ *As-Sunan Al Kubra* (8/253).

⁶⁵² Al Baihaqi meriwayatkannya di dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/253) dari jalurnya.

كِتَابُ ضَمَانِ الْوَلَاةِ

KITAB DHAMAN AL WULAT (JAMINAN PEMIMPIN)

*حَدِيثُ: حَدُّ الشَّارِبِ أَرْبَعِينَ.

*Hadits, "Hadd seorang peminum (khamer) adalah empat puluh (kali pukulan)."

Hadits ini telah disebutkan.

٢٤٨٥. [٥٩٨٢] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: لَيْسَ أَحَدٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا حَدَّ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْتَاهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ مَاتَ مِنْهُ، وَدَيْتُهُ، -إِمَّا قَالَ-: فِي بَيْتِ الْمَالِ، -وَأِمَّا قَالَ-: عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ، شَكٌّ فِيهِ الشَّافِعِيُّ.

2485-[5982]. Hadits Ali: Tidak ada seorang pun yang ditegakkan *hadd* kepadanya lalu dia mati, maka aku mendapati dalam diriku sesuatu melainkan *hadd* (peminum) khamer; karena sesungguhnya itu (cambuk) sesuatu yang kami berpendapat setelah Rasulullah ﷺ, apabila dia mati karenanya, maka aku membayar diyat padanya -dia berkata-: Di dalam baitul mal, -atau dia berkata-: Atas kebijakan seorang imam, Asy-Syafi'i ragu.

Talkhishul Habir

Itu sebagaimana yang dia katakan; diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i⁶⁵³ dari hadits Ali bin Abi Thalib. Sementara itu Al Baihaqi⁶⁵⁴ meriwayatkannya dari jalurnya, akan tetapi sanadnya [*dha'if*].⁶⁵⁵

Dan asal hadits ini terdapat dalam *Shahihain*⁶⁵⁶ dari hadits Umair bin Sa'id, dari Ali bahwa dia mendengar dia berkata, "Aku tidak menegakkan hukum *hadd* kepada seseorang lalu dia mati, maka aku mendapati dalam diriku sesuatu, kecuali seorang peminum khamer; karena sesungguhnya apabila dia mati, maka aku akan membayar diyatnya, dan itu karena Rasulullah tidak mensunnahkannya (menggunakan cambuk)."

Sementara itu Abu Daud⁶⁵⁷ meriwayatkan dengan redaksi, "Beliau tidak mensunnahkan sesuatu apa pun mengenai hal itu (*hadd* khamer), akan tetapi kami yang berpendapat seperti itu."

Al Baihaqi⁶⁵⁸ berkata: Maksudnya -*wallahu a'lam*- bahwa beliau tidak mensunnahkan menggunakan cambuk, namun beliau mensunnahkannya menggunakan sandal dan ujung kain.

Al Majd ibnu Taimiyah berkata di dalam *Al Ahkam*,⁶⁵⁹ "Maknanya adalah beliau belum menentukannya."

Aku katakan: Riwayat Abu Daud secara zhahir adalah pentakwilan Al Majd *rahimullah* terhadapnya.

* حَدِيثُ عُمَرَ فِي الَّتِي أُرْسِلَ إِلَيْهَا لِرَبِيَّةٍ فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا؛ أَنْ
الصَّحَابَةَ حَكَمُوا عَلَى عُمَرَ بِوُجُوبِ دِيَةِ الْحَنِينِ.

653 *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (6/176).

654 *As-Sunan Al Kubra* (8/322).

655 Dalam naskah asli tertulis, "*Dha'if*" dan yang benar dari (م) dan (ه).

656 *Shahih Al Bukhari* (no. 6778) dan *Shahih Muslim* (no. 1707).

657 *Sunan Abu Daud* (no. 4486).

658 Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (no. 4486).

659 *Al Muntaqha* bersama *Nail* (7/321)

***Hadits Umar mengenai seseorang yang diutus kepada seorang wanita karena kegelisahan, maka dia pun menggugurkan apa yang ada dalam kandungannya: Bahwa para sahabat memutuskan kepada Umar dengan mewajibkan memberikan diyat sang janin.**

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang diyat, sementara itu orang yang memimpin hukum (keputusan) dalam hal itu adalah Ali.

كِتَابُ الْخِتَانِ
KITAB KHITAN

٢٤٨٦. [٥٩٨٣] - حَدِيثٌ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا

أَسْلَمَ بِالْاِخْتِانِ.

2486-[5983]. Hadits: Bahwa beliau memerintahkan seorang lelaki yang masuk Islam untuk melakukan khitan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,⁶⁶⁰ Abu Daud,⁶⁶¹ Ath-Thabrani⁶⁶²,⁶⁶³ Ibnu Adi⁶⁶⁴ dan Al Baihaqi⁶⁶⁵ dari riwayat Ibnu Juraij: Dikhabarkan kepadaku dari Utsaim bin Kulaib, dari ayahnya, dari kakeknya:

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ: أَلْتَقِ عَنكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتِانِ.

⁶⁶⁰ *Musnad Imam Ahmad* (3/415)

⁶⁶¹ Sunan Abu Daus (no. 356)

⁶⁶² *Al Mu'jam Al Kabir* (Juz 22/395-396/no. 982)

⁶⁶³ [ق/622]

⁶⁶⁴ *Al Karnil* (1/222)

⁶⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/223-224).

Talkhishul Habir

Bahwa dia datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu masuk Islam, lantas beliau bersabda, "*Tanggalkan darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah.*"

Di dalamnya terdapat keterputusan sanad, sementara itu Utsaim dan ayahnya, keduanya adalah *majhul*, Ibnu Al Qaththan⁶⁶⁶ mengatakan hal itu, dan dia berkata, "Abdan adalah Utsaim bin Katsir bin Kulaib, yang menjadi seorang sahabat adalah Kulaib, akan tetapi Utsaim di dalam sanad ini dinisbatkan kepada kakeknya."

Aku katakan: Ini telah dijelaskan di dalam riwayat Al Waqidi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam *Al Ma'rifah*.

Dan Ibnu Adi⁶⁶⁷ berkata, "Yang mengabarkan riwayat tersebut kepada Ibnu Juraij adalah Ibrahim bin Abi Yahya."

Catatan:

Utsaim –dengan men-*dhammah*-kan huruf 'ain muhmalah (tanpa titik) kemudian huruf *tsa*- dengan lafazh *tashghir*.

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[5984]. Dari Abu Barzah:

سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ أَقْلَفَ يَحُجُّ بَيْتَ
اللَّهِ، قَالَ: لَا، حَتَّى يَخْتَنَ.

Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang lelaki yang belum dikhitan melaksanakan ibadah haji ke baitullah? Maka beliau

⁶⁶⁶ *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (3/43-44).

⁶⁶⁷ *Al kamil* karya Ibnu Adi (1/222).

bersabda, "Tidak, hingga dia melakukan khitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir.

[5985]. Dan dari Az-Zuhri, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتِنِ، وَلَوْ كَانَ

كَبِيرًا.

Rasulullah ﷺ berkata, "Barangsiapa masuk Islam maka hendaknya melakukan khitan meskipun dia sudah besar (tua)." Diriwayatkan oleh Harb bin Ismail.

٢٤٨٧. [٥٩٨٦] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ، مَكْرَمَةٌ فِي النِّسَاءِ.

2487-[5986]. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Khitan adalah sunnah bagi kaum lelaki, dan perbuatan mulia bagi kaum wanita."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁶⁶⁸ dan Al Baihaqi⁶⁶⁹ dari hadits Al Hajjaj bin Arthah, dari Abu Al Malih bin Usamah, dari ayahnya dengan hadits yang sama (di atas). Al Hajjaj adalah seorang *mudallis*, dia mengalami *idthirab* (kekacauan), terkadang dia meriwayatkannya seperti ini.

Dan terkadang dia meriwayatkan dengan tambahan Syaddad bin Aus setelah ayahnya Abu Al Malih. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu

⁶⁶⁸ Musnad Imam Ahmad (5/75).

⁶⁶⁹ As-Sunan Al Kubra (8/325).

Talkhishul Habir

Syaibah,⁶⁷⁰ Ibnu Abi Hatim di dalam *Al Ilal*,⁶⁷¹ dan Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*.⁶⁷²

Dan terkadang dia meriwayatkannya dari Makhul, dari Abu Ayyub, yang diriwayatkan oleh Ahmad,⁶⁷³ dan disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam *Al Ilal*⁶⁷⁴, dia menceritakan dari ayahnya bahwa kekeliruan itu dari Hajjaj, atau dari orang yang meriwayatkan darinya, yaitu Abdul Wahid bin Ziyad.

Al Baihaqi⁶⁷⁵ berkata, "Hadits itu *dha'if* dan *munqathi'*."

Sementara itu Ibnu Abdul Barr berkata dalam *At-Tamhid*,⁶⁷⁶ "Hadits ini bermuara pada Hajjaj bin Arthah, dan dia termasuk orang tidak dapat dijadikan hujjah."

Aku katakan: Hadits tersebut memiliki jalur lain yang bukan dari riwayat Hajjaj, yaitu:

[5987]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*⁶⁷⁷ dan Al Baihaqi⁶⁷⁸ dari hadits Ibnu Abbas, secara *marfu'*, namun Al Baihaqi men-*dha'if*kannya di dalam *As-Sunan*.

Dan dia berkata dalam *Al Ma'rifah*,⁶⁷⁹ "Tidak *shahih* periwayatannya secara *marfu'*."

⁶⁷⁰ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 6519).

⁶⁷¹ *Ilal Ibnu Abi Hatim* (2, m. 247/3231).

⁶⁷² *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 7112, 7113).

⁶⁷³ Aku tidak mendapatinya di dalam *Al Musnad*, akan tetapi diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/325), dan Ibnu Mulqin menyandarkan riwayat tersebut kepadanya di dalam *Al Badr Al Munir* (8/744).

⁶⁷⁴ *Ilal Ibnu Abi Hatim* (2/247/no. 2231).

⁶⁷⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/325).

⁶⁷⁶ *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdul Barr (21/59).

⁶⁷⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 1159).

⁶⁷⁸ *As-Sunan Al Kubra* (8/324-325).

⁶⁷⁹ *Ma'rifah As-Sunan Wal Atsar* (6/366).

Hadits tersebut dari riwayat Al Walid, dari Ibnu Tsauban, dari Ibnu Ajan, dari Ikrimah, darinya. Para periwayatnya *tsiqah*, hanya saja di dalamnya⁶⁸⁰ terdapat *tadlis*.⁶⁸¹

٢٤٨٨. [٥٩٨٨] - حَدِيثٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَأُمَّ عَطِيَّةَ، وَكَأَنَّتْ خَافِضَةً: ائِمِّي وَلَا تَنْهَكِي.

2488-[5988]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ummu Athiyah –dan dia adalah wanita pengkhitan-⁶⁸², "*Berbuat mulialah (lakukanlah khitan), dan janganlah berlebihan dalam memotong*⁶⁸³."

Al Hakim meriwayatkannya di dalam *Al Mustadrak*⁶⁸⁴ dari jalur Ubaidillah bin Amr, dari Zaid bin Abi Usaid, dari Abdul Malik bin Umair, dari Adh-Dhahhak bin Qais: Di Madinah ada seorang wanita yang

⁶⁸⁰ Yaitu di dalam sanadnya, sebagaimana dalam anotasi naskah asli.

⁶⁸¹ Dia menunjukkan kepada Al Walid yang disebutkan, dia mengira bahwa dia adalah Al Walid ibnu Muslim, mengikuti Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir* (8/744) dengan anotasi (no. 8), dan ini adalah kekeliruan dari mereka berdua, tetapi dia adalah Al Walid bin Al Walid Al Anasi Ad-Dimasyqi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ath-Thabrani dan Al Baihaqi, dan dia adalah seorang yang *shaduq*.

Catatan: Kedua *muhaqqiq Al Badr Al Munir* (jilid 8) telah melakukan perubahan dengan perubahan yang tidak layak, yang mana keduanya merubah Al Walid bin Muslim di dalam matan menjadi Al Walid bin Walid, bersandarkan atas riwayat Ath-Thabrani dan Al Baihaqi meski mereka berdua mengakui di dalam anotasi naskah *Al Badr Al Munir* bahwa sebenarnya dia adalah Ibnu Muslim. Dan ini tidak seyogianya dilakukan, akan tetapi selayaknya yang mereka berdua lakukan adalah untuk menetapkannya sebagaimana di dalamnya, lalu menjelaskan kepada kita yang tepat di dalam catatan kaki (anotasi), kecuali apabila terdapat yang tepat di dalam naskah lain, lalu menjelaskan itu kepada kita. *Wallahu a'lam*.

⁶⁸² Yaitu wanita yang dikhitan, sebagaimana dalam naskah asli.

⁶⁸³ Yaitu, jangan berlebihan dalam memotong, dia mengatakannya di dalam anotasi naskah asli.

⁶⁸⁴ *Al Mustadrak* (3/524).



Talkhishul Habir

bernama Ummu Athiyah, dia mengkhitan gadis-gadis, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا أُمَّ عَطِيَّةَ احْفَظِي، وَلَا تُنْهَكِي؛ فَإِنَّهُ أَنْصَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَخْطَى عِنْدَ

الزَّوْجِ

"Wahai Ummu Athiyah, khitanlah dan jangan berlebihan (dalam memotong), karena itu mencantikkan wajah, dan memiliki kedudukan terhormat di hadapan seorang suami."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani,⁶⁸⁵ Abu Nu'aim di dalam *Al Ma'rifah* dan Al Baihaqi⁶⁸⁶ dari jalur ini, dari Ubaidillah bin Amr, dia berkata: Seorang lelaki dari penduduk Kufah menceritakan kepadaku, dari Abdul Malik bin Umair, dengan hadits yang sama (dengan hadits di atas).

Al Mufadhdhal Al Ghalabi⁶⁸⁷ berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Ma'in mengenai hadits ini, lalu dia menjawab, "Adh-Dhahhak bin Qais bukanlah [Al Fihri]."⁶⁸⁸

Aku katakan: Al Hakim dan Abu Nu'aim meriwayatkannya di dalam biografi Al Fihri.

Terjadi perbedaan (riwayat) pada Abdul Malik bin Umair; dikatakan, diriwayatkan darinya seperti ini.

Dan dikatakan: diriwayatkan darinya, dari Athiyah Al Qurazhi, dia berkata: Dahulu di Madinah terdapat seorang wanita pengkhitan,

⁶⁸⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 8137).

⁶⁸⁶ *As-Sunan Al Kubra* (8/324).

⁶⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/324).

⁶⁸⁸ Dalam naskah asli tertulis, (بِالْقُوَى) "Kuat"

yang dipanggil Ummu Athiyah. Lalu dia menyebutkannya. Diriwatikan oleh Abu Nu'aim di dalam *Al Ma'rifah*.

Dan dikatakan: diriwayatkan darinya, dari Ummu Athiyah, yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *As-Sunan*,⁶⁸⁹ dan dia menganggap cacat hadits tersebut karena adanya Muhammad bin Hassan, lalu dia berkata, "Dia adalah seorang yang *majhul* dan *dha'if*." Sementara itu Ibnu Adi⁶⁹⁰ dan Al Baihaqi⁶⁹¹ menguatkannya akan *ke-majhul-an* dirinya.

Namun Abdul Ghani bin Sa'id⁶⁹² menyelisihi mereka, dia berkata: Itu adalah Muhammad bin Sa'id Al Mashlub. Dia meriwayatkan hadits ini dari jalurnya pada biografinya dalam *Idhah Asy-Syakki*.

Hadits ini memiliki dua jalur lainnya, diantaranya adalah:

[5989]. Diriwatikan Ibnu Adi dari hadits Salim bin Abdullah bin Umar.

Dan Al Bazzar meriwayatkannya dari hadits Nafi, keduanya dari Abdullah bin Umar, secara *marfu'*:

يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ اخْتَضِبْنَ غَمْسًا، وَاخْفِضْنَ، وَلَا تَنْهَكْنَ؛ فَإِنَّهُ
أَحْظَىٰ عِنْدَ أَزْوَاجِكُنَّ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ النَّعَمِ.

"Wahai kaum wanita Anshar, celupkanlah tangan kalian dengan suatu celupan (kedalam pacar), khitanlah/⁶⁹³ dan jangan berlebihan (dalam mengkhitannya), karena itu membuat kedudukan kalian lebih

689 *Sunan Abu Daud* (no. 5271).

690 *Al Kamil* (6/218).

691 *As-Sunan Al Kubra* (8/324).

692 Dia adalah seorang Al Azdi dan orang Mesir, dia mengatakannya di dalam anotasi naskah asli.

693 [ق/633]

Talkhishul Habir

terhormat di hadapan suami kalian, dan hindarilah dari berbuat kufur nikmat." Redaksi Al Bazzar, di dalam sanadnya terdapat Mindal bin Ali, seorang perawi yang *dha'if*.

Sementara itu dalam sanad Ibnu Adi disebutkan: Khalid bin Amr Al Qurasyi, dan dia lebih *dha'if* daripada Mindal.

[5990]. Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Ash-Shaghir*,⁶⁹⁴ Ibnu Adi⁶⁹⁵ juga, dari Abu Khalifah, dari Muhammad bin Salam Al Jumahi, dari Zaidah bin Abi Ar-Raqad, dari Tsabit, dari Anas menyerupai hadits Abu Daud.

Ibnu Adi berkata, "Zaidah meriwayatkan secara menyendiri dari Tsabit."

Ath-Thabrani berkata, "Muhammad bin Salam meriwayatkannya secara menyendiri (*at-tafarrud fi ar-riwayah*)."

Dan Tsa'lab⁶⁹⁶ berkata, "Aku melihat Yahya bin Ma'in dalam jamaah yang berada di hadapan Muhammad bin Salam, lalu dia bertanya kepadanya mengenai hadits ini."⁶⁹⁷

Sementara itu Al Bukhari⁶⁹⁸ berkata mengenai Zai'dah, "Sesungguhnya dia adalah *munkarul hadits*."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada khabar tentang khitan yang dikembalikan (disandarkan) kepadanya, dan tidak ada pula sanad yang di-*mutaba'ah* (padanya)."

⁶⁹⁴ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 122)

⁶⁹⁵ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (3/228).

⁶⁹⁶ *Tarikh Baghdad* (5/328).

⁶⁹⁷ Yaitu, lalu menceritakan hadits tersebut, di dalamnya terdapat penghormatan terhadap Muhammad bin Salam, dia mengatakannya di dalam anotasi naskah asli.

⁶⁹⁸ *At-Tarikh Al Kabir* (3/433).



٢٤٨٩ - حَدِيثٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَنَ
الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا.

2489. Hadits: bahwa Rasulullah ﷺ mengkhitan Al Hasan dan Al Husain pada hari ketujuh dari hari kelahiran mereka berdua.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Aisyah.

[5991]. Dan Al Baihaqi⁶⁹⁹ meriwayatkannya dari riwayat Jabir, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau mengakekahkan Al Hasan dan Al Husain, dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh (dari hari kelahiran keduanya).

*Hadits Umar dalam sebuah kisah seorang wanita yang menggugurkan kandungannya.

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang diyat.

⁶⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/234)

كِتَابُ الصِّيَالِ

KITAB ASH-SHIYAL (PENYERANGAN)

٢٤٩٠- [٥٩٩٢] - حَدِيثٌ: انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا....،

الْحَدِيثُ.

2490-[5992]. Hadits, *"Tolonglah saudaramu yang zhalim atau yang dizhalimi."*

Al Bukhari⁷⁰⁰ meriwayatkannya dari Anas, sementara Muslim⁷⁰¹ meriwayatkannya dari hadits Jabir.

Hadits lain seputar bab ini:

[5993]. Diriwayatkan dari Aisyah dalam riwayat Ath-Thabrani di dalam Al Ausath.⁷⁰²

* حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

*Hadits Sa'id bin Zaid, *"Barangsiapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka dia syahid, dan*

⁷⁰⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 2443, 2444)

⁷⁰¹ *Shahih Muslim* (no. 2584)

⁷⁰² *Al Mu'jam Al Wasith* (no. 649)

barangsiapa dibunuh karena membela hartanya maka dia syahid."

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan shalat *Khauf*, dan hadits itu terdapat dalam riwayat empat *Sunan*.

٢٤٩١. [٥٩٩٤] - حَدِيثُ حُدَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَصْفِ الْفِتَنِ: كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ.

2491-[5994]. Hadits Hudzaifah: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda berkenaan sifat fitnah, "***Jadilah hamba Allah yang dibunuh, dan janganlah jadi hamba Allah yang membunuh.***"

Hadits ini tidak memiliki dasar dari hadits Hudzaifah, meskipun Imam Al Haramain di dalam *An-Nihayah* menganggap bahwa hadits itu *shahih*. Dan Ibnu Ash-Shalah mengomentarnya, dia berkata: Aku tidak mendapatinya satu pun di dalam kitab-kitab (hadits) yang menjadi sandaran, dan Imam Al Haramain tidak dijadikan sandaran dalam hal ini. Selesai.

[5995]. Muslim⁷⁰³ meriwayatkannya dari jalur Abu Salam, dari Hudzaifah, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dalam keadaan buruk, lalu Allah datang kepada kami dengan kebaikan, dan kami pun di dalamnya, maka apakah dibelakang kebaikan ini terdapat keburukan?" Beliau bersabda, "Iya,...." Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan, beliau bersabda:

تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

⁷⁰³ *Shahih Muslim* (no. 1847)

"Kalian mendengar dan taat, apabila punggungmu dipukul dan hartamu diambil, maka tetaplah mendengar dan taat."

[5996]. Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani⁷⁰⁴ dari hadits Syahr bin Hausyab, dari Jundub bin Sufyan di dalam sebuah hadits, beliau bersabda di akhirnya:

فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ.

"Maka jadilah hamba Allah yang dibunuh."

[5997]. Dari hadits Khabbab⁷⁰⁵ dengan redaksi dan makna hadits yang sama seperti ini, dan dia menambahkan, (beliau bersabda):

وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلِ.

"Dan janganlah hamba Allah yang membunuh."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,⁷⁰⁶ Al Hakim,⁷⁰⁷ Ath-Thabrani,⁷⁰⁸ dan Ibnu Qani⁷⁰⁹ dari hadits Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Abu Utsman, dari Khalid bin Urfuthah, dengan redaksi:

سَتَكُونُ فِتْنَةً بَعْدِي، وَأَخْدَاثٌ وَاحْتِلَافٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ، لَا الْقَاتِلِ، فَافْعَلْ.

"Akan ada fitnah sepeninggalku, peristiwa-peristiwa dan perselisihan. Apabila kamu dapat menjadi hamba Allah yang dibunuh bukan yang membunuh, maka lakukanlah."

Ali bin Zaid adalah Ibnu Jud'an, seorang perawi yang *dha'if*, [akan tetapi dibantu dengan apa yang kamu lihat].⁷¹⁰

⁷⁰⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 1724)

⁷⁰⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 3629-3631)

⁷⁰⁶ *Musnad Imam Ahmad* (5/292)

⁷⁰⁷ *Al Mustadrak* (4/517)

⁷⁰⁸ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 4099)

⁷⁰⁹ Aku tidak mendapati dalam cetakan *Mu'jam Ash-Shahabah*

٢٤٩٢. [٥٩٩٨] - قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ الْأَحْبَارِ: كُنْ خَيْرَ ابْنِ آدَمَ،

يَعْنِي: قَابِيلَ وَهَابِيلَ.

2492-[5998]. Perkataan penulis: Dalam sebagian khabar disebutkan (beliau bersabda), "*Jadilah sebaik-baiknya kedua anak Adam.*" Yakni Qabil dan Habil.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,⁷¹¹ dan At-Tirmidzi⁷¹² dari hadits Sa'd bin Abi Waqash, bahwa dia berkata ketika terjadi fitnah Utsman ⁷¹³ : Aku bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya kelak akan terjadi sebuah fitnah, yang mana orang yang duduk (tidak ikut berkecimpung) dalam fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri....*" Hingga akhir hadits, di dalamnya disebutkan, "Apabila dia masuk kerumahku lalu membentangkan tangannya untuk membunuhku?" maka beliau bersabda, "*[Jadilah]⁷¹⁴ seperti anak Adam.*"

[5999]. Diriwayatkan oleh Ahmad⁷¹⁵ dari hadits Umar dengan redaksi:

مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا جَاءَ أَحَدٌ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ؛
الْقَاتِلُ فِي النَّارِ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ.

"*Tidak dilarang bagi salah seorang dari kalian, apabila datang seseorang hendak membunuhnya untuk (bersikap) seperti anak Adam;*

⁷¹⁰ Dari (م) dan (ه).

⁷¹¹ *Musnad Imam Ahmad* (1/169, 158).

⁷¹² *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2194).

⁷¹³ [ق/624]

⁷¹⁴ Dalam naskah asli tertulis, "*Kunta* (kamu menjadi)," dan itu adalah keliru, yang benar dari (م) dan (ه).

⁷¹⁵ *Musnad Imam Ahmad* (1/185).



orang yang membunuh (tempatny) di Neraka sementara yang dibunuh di Surga.”

[6000]. Dan diriwayatkan oleh Ahmad,⁷¹⁶ Abu Daud,⁷¹⁷ At-Tirmidzi,⁷¹⁸ Ibnu Majah⁷¹⁹ dan Ibnu Hibban⁷²⁰ dari hadits Abu Musa Al Asy'ari:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ: كَسَرُوا فِيهَا قَسِيكُمْ وَأَوْتَارَكُمْ، وَأَضْرَبُوا سِيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ أَحَدِكُمْ بَيْتَهُ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِي آدَمَ.

Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda mengenai fitnah, “Pecahkan busur dan tali busur panah kalian. Dan pukullah pedang kalian di batu, apabila rumah salah seseorang dari kalian dimasuki, maka bersikaplah seperti sebaik-baiknya putra Adam.” Al Qusyari men-shahih-kannya di akhir *Al Iqtirah*⁷²¹ berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim.

٢٤٩٣. [٦٠٠١] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتِ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَمَهَلُهُ حَتَّى آتِيَّ مَعِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: كَفَى بِالسَّيْفِ شَأً، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا، فَقَطَعَ الْكَلِمَةَ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ.

2493-[6001]. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa Sa'd bin Ubadah berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana

⁷¹⁶ *Musnad Imam Ahmad* (4/408, 416).

⁷¹⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 4259).

⁷¹⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2204).

⁷¹⁹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 3961).

⁷²⁰ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 5962).*

⁷²¹ *Al Iqtirah* (hal. 376), redaksinya, “Sesuai syarat Al Bukhari.”

pendapatmu, apabila aku mendapati istriku dengan seorang lelaki, namun aku membiarkannya hingga didatangkan kepadaku empat orang saksi, beliau bersabda, “*Cukup dengan pedang sya...*” beliau ingin berkata, “*Syahid (seorang saksi).*” Lalu dia memotong kalimat, kemudian beliau bersabda, “*Hingga kamu mendatangkan empat saksi.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf* nya,⁷²² dari Katsir bin Ziyad, dari Al Hasan, bahwa dia ditanya tentang seseorang yang mendapati istrinya bersama seorang lelaki. Maka dia menjawab: Rasulullah ﷺ bersabda, “Cukup dengan pedang *sy...*” beliau ingin berkata, “*Syahidan (seorang saksi)*” namun beliau belum menyempurnakan kalimat tersebut.

Dan diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa dia menyebutkan perkataan Sa'ad bin Ubadah, lalu Nabi ﷺ bersabda, “*Allah enggan kecuali ada sebuah bukti (kesaksian).*”

[6002]. Dan asal hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*⁷²³ dari hadits Abu Hurairah, bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Apabila aku mendapati seorang lelaki bersama istriku, lalu aku membiarkannya hingga didatangkan kepadaku empat saksi?” maka beliau bersaba, “Iya....” Hingga akhir hadits.

[6003]. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ubadah bin As-Shamit, redaksinya:

قَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عَبَّادَةَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ، قَدْ نَزَلَتْ الْحُدُودُ، فَلَوْ
أَنْتَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا، كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا
بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُنَا، أَفَأَنَا ذَاهِبٌ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ؟ فَإِذَا ذَلِكَ قَدْ

⁷²² *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (no. 17918).

⁷²³ *Shahih Muslim* (no. 1498).

قَضَى الْآخِرُ حَاجَتَهُ وَأَنْطَلَقَ فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالُوا: أَلَمْ تَرَ مَا قَالَ أَبُو ثَابِتٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا" ثُمَّ قَالَ: لَا أَخَافُ أَنْ يَتَّبَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ.

Orang-orang berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Wahai Abu Tsabit, telah diturunkan *hadd*, apabila kamu mendapati seorang lelaki bersama istrimu, maka apa yang akan kamu lakukan?" dia menjawab, "Aku akan menebas keduanya dengan pedang hingga keduanya tenang, apakah aku pergi lalu mengumpulkan empat saksi, apabila seperti maka hajatnya telah dipenuhi oleh orang lain, lalu dia pergi." Kemudian mereka berkumpul di tempat Rasulullah, lalu berkata, "Apakah engkau mengetahui apa yang dikatakan Abu Tsabit." Maka beliau bersabda, "*Cukup seorang saksi bagi (diberlakukannya) pedang.*" Kemudian dia berkata, "Aku tidak khawatir akan melanjutkannya orang yang mabuk dan penipu."

Dan Ahmad⁷²⁴ meriwayatkan dari hadits Sa'd bin Sa'ad bin Ubadah, dan aku tidak melihat sabda beliau, "*Cukup bagi pedang sya....*" Dengan redaksi pencukupan seperti sebelumnya kecuali dalam *mursal* Al Hasan yang telah disebutkan.

٢٤٩٤. [٦٠٠٤، ٦٠٠٥] - حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدَهُمَا يَدَ الْآخِرِ.... الْحَدِيثُ.

2494-[6004, 6005]. Hadits Ya'la bin Umayyah: Aku berperang bersama Rasulullah dalam perang Jaisy Al Usyrah, sementara aku memiliki orang bayaran, dia

⁷²⁴ Telah hilang dalam cetakan *Al Musnad*, dan hadits itu terdapat dalam *Ithaf Al Mahrah* (5/528/no. 5887).

memerangi seseorang, lalu salah satu dari mereka menggigit tangan lainnya.... Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari⁷²⁵ dan Muslim dari hadits Ali, dan dari hadits Imran bin Hushain. Sementara dalam riwayat Muslim⁷²⁶ disebutkan nama orang yang menggigit, dan dia adalah Ya'la.

٢٤٩٥. [٦٠٠٦] - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِذْرَى يَحْكُ بِهَا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ؛ إِنَّمَا جَعَلَ الْاِسْتِئْذَانَ مِنْ أَجْلِ النَّظْرِ.

2495-[6006]. Hadits Sahl bin Sa'd:[Bahwa seorang lelaki mengintip dari salah satu kamar Nabi ﷺ,⁷²⁷ sementara Nabi sedang memegang sisir, yang beliau gunakan untuk menguatkan kepala beliau,⁷²⁸ ketika]⁷²⁹ Rasulullah ﷺ melihatnya, beliau bersabda, "*Seandainya aku mengetahui kamu melihatku, niscaya aku tikam kedua matamu dengannya (sisir). Sesungguhnya Dia menjadikan (perintah) meminta izin untuk menjaga pandangan.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim/^{730,731} dan hadits ini memiliki beberapa redaksi.

⁷²⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 6892, 6893).

⁷²⁶ *Shahih Muslim* (no. 1673, 1674).

⁷²⁷ Di antara tanda dua kurung siku telah hilang dikarenakan basah dalam naskah asli, lalu kami membetulkannya dari naskah (م) dan (ه).

⁷²⁸ Dalam naskah H tertulis, "*Yahukku biha* (menggaruk menggunakannya)"

⁷²⁹ Di antara tanda dua kurung siku tidak tampak dalam naskah asli, lalu kami membetulkannya dari (م) dan (ه).

⁷³⁰ [ق/625].

٢٤٩٦. [٦٠٠٧] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَاتِلُهُ النَّظْرَ، لِيَرْمِيَ عَيْنَهُ بِالْمِذْرَى.

2496-[6007]. [Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau memperdayainya dengan pandangan agar beliau dapat melempari matanya dengan sisir.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim⁷³² dari hadis Anas, dan hadits ini pun memiliki beberapa redaksi].⁷³³

٢٤٧٩. [٦٠٠٨] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِكَ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

2497-[6008]. Hadits Abu Hurairah, "Seandainya seseorang memperhatikan (mengintip) ke dalam rumahmu, namun kamu tidak mengizinkannya, lalu kamu melemparnya dengan sebuah kerikil, hingga kamu membuat matanya pecah, maka tidak ada dosa bagimu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim⁷³⁴ dari haditsnya, dari riwayat Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, darinya.

Catatan:

Sabda beliau, "Khadzaftahu (kamu melemparinya)" menggunakan huruf *kha* `.

٢٤٩٨. [٦٠٠٩] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: وَلَا قَوْلَ وَلَا دِيَةَ.

⁷³¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 6241) dan *Shahih Muslim* (no. 2156)

⁷³² *Shahih Al Bukhari* (no. 6242) dan *Shahih Muslim* (no. 2157)

⁷³³ Telah hilang dari naskah asli, dan ini apa yang terdapat dalam (p) dan (o).

⁷³⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 2902) dan *Shahih Muslim* (no. 2158)

Talkhishul Habir

2198-[6009]. Perkataan penulis: *Diriwayatkan, "Tidak ada qishas dan tidak ada pula diyat (baginya)."*

Riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad,⁷³⁵ An-Nasa'i,⁷³⁶ Abu Daud,⁷³⁷ Ibnu Hibban⁷³⁸ dan Al Baihaqi⁷³⁹ dari hadits Abu Hurairah juga. Dan dari riwayat Qatadah, dari An-Nadhar bin Anas, dari Basyir bin Nahik, darinya, dengan redaksi, "*Dan tidak ada qishas,*" sebagai pengganti "*Qawad.*"

[6010]. Dan dalam riwayat Al Baihaqi dari hadits Ibnu Umar, (dengan redaksi),

مَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ.

"Tidak ada kewajiban (hadd) apa pun di dalamnya baginya."

٢٤٩٩. [٦٠١١] - حَدِيثٌ: أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَحْتَطِبُ، فَرَأَوْهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِفِهْرِ فَقَتَلَتْهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: قَتِيلُ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَا يُؤَدَّى أَبَدًا.

2499-[6011]. Hadits: Bahwa seorang budak wanita mengumpulkan kayu bakar, lalu seorang lelaki menggoda dirinya. Lalu dia (budak wanita) pun melemparinya dengan batu, dan membunuhnya. Kemudian permasalahan itu pun diangkat kepada Umar, maka Umar berkata, "Orang yang dibunuh (karena) Allah, demi Allah tidak ada diyat untuk selamanya."

⁷³⁵ *Musnad Imam Ahmad* (2/385)

⁷³⁶ *Sunan An-Nasa'i* (no. 4860)

⁷³⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 5172), dari jalur Hammad, dari Suhail, dari ayahnya dengan hadits ini, redaksinya, "*Faqad hadarat ainahu* (kedua matanya hilang)."

⁷³⁸ *Shahih Ibnu Hibban* (*Al Ihsan*/no. 6004)

⁷³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/338)

Al Baihaqi⁷⁴⁰ meriwayatkannya dari hadits Ubaid bin Umair: Bahwa seorang lelaki menerima seseorang⁷⁴¹ dari Hudzail sebagai tamu, lalu budak wanita mereka pergi untuk mencari kayu bakar, lalu seorang lelaki menggoda dirinya.... Hingga akhir hadits.

Dan dia meriwayatkan dari jalur lain dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, lalu dia menyebutkan dengan panjang lebar. Di dalamnya terdapat keterputusan sanad. Dan menyebutkan nama orang yang dibunuh, yaitu Ghufli -dengan men-*dhammah*-kan huruf *ghain* dan men-*sukun*-kan huruf *fa* -, dia berkata, "Itu seperti namanya," dan dia menya-nyiaikan darahnya.

٢٥٠٠. [٦٠١٢] - حَدِيثٌ: أَنَّ عُثْمَانَ مَنَعَ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الدَّفْعِ يَوْمَ الدَّارِ، وَقَالَ: مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ.

2500-[6012]. Hadits: Bahwa Utsman melarang orang sekitarnya untuk membela pada hari *Dar* (hari dikepungnya dia di rumah), dan dia berkata, "Barangsiapa yang membuang senjatanya maka dia merdeka."

Aku tidak mendapatinya.

[6013]. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah⁷⁴² dari jalur [Abdullah]⁷⁴³ bin Amir: Aku mendengar Utsman berkata:

إِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي حَقًّا مَنْ كَفَّ سِلَاحَهُ وَيَدَهُ.

"Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di hadapanku adalah yang menahan senjata dan tangannya."

⁷⁴⁰ As-Sunan Al Kubra (8/337)

⁷⁴¹ Terjadi kekeliruan tulisan dalam H menjadi "*Naasan* (manusia)," yang benar adalah yang *zhahir* dalam riwayat Al Baihaqi.

⁷⁴² *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 12087)(no. 18928)

⁷⁴³ Dalam naskah asli tertulis, "Ubaidillah," dan yang tepat dari naskah (p) dan *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*.

Bab Jaminan Segala Sesuatu yang Dirusak oleh Binatang

٢٥٠١. [٦٠١٤] - حَدِيثُ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: أَنَّ نَاقَةَ
لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتْهُ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ
فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا.

2501-[6014]. Hadits Haram bin Sa'd bin Mahishah: bahwa unta milik Al Bara masuk ke dalam kebun suatu kaum, lalu merusak di dalamnya. Maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa pemilik harta (kebun) berkewajiban menjaga kebunnya di siang hari, dan apa yang dirusak oleh hewan ternak di malam hari maka itu menjadi pertanggungjawaban pemiliknya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*,⁷⁴⁴ Asy-Syafi'i⁷⁴⁵ darinya, Ahmad,⁷⁴⁶ Abu Daud,⁷⁴⁷ An-Nasa'i,⁷⁴⁸ Ibnu Majah,⁷⁴⁹ Ad-Daruquthni,⁷⁵⁰ Ibnu Hibban,⁷⁵¹ Al Hakim⁷⁵² dan Al Baihaqi.⁷⁵³

⁷⁴⁴ *Muwaththa Imam Malik* (2/747-748).

⁷⁴⁵ *Musnad Imam Asy-Syafi'i* (hal. 195).

⁷⁴⁶ *Musnad Imam Ahmad* (5/435, 436).

⁷⁴⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 3570).

⁷⁴⁸ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 5783).

⁷⁴⁹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2332).

⁷⁵⁰ *Sunan Ad-Daruquthni* (3/156).

⁷⁵¹ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 6008).

⁷⁵² *Al Mustadrak* (2/48).

⁷⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (8/241).

Asy-Syafi'i⁷⁵⁴ berkata: Kami mengambil dengan hadits ini, dikarenakan ke-*tsabit*-annya, sanadnya yang *maushul*, dan diketahuinya para periwayatnya.

Aku katakan: Muara hadits tersebut ada pada Az-Zuhri, dan terjadi perbedaan di dalamnya; dikatakan seperti ini, dan ini adalah riwayat di dalam *Al Muwaththa*, dan begitu pula riwayat Al-Laits, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Mahishah, dia tidak menyebutkan: bahwa unta....

Ibnu Ma'n bin Isya⁷⁵⁵ meriwayatkannya dari Malik, dia menambahkan di dalamnya: Dari kakeknya, Mahishah.

Ma'mar meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Haram, dari ayahnya, dan dia tidak *me-mutaba'ah*-kannya padanya, diriwayatkan oleh Abu Daud⁷⁵⁶ dan Ibnu Hibban.⁷⁵⁷

Dan diriwayatkan oleh Al Auza'i, Ismail bin Umayyah, dan Abdullah bin Isa, semuanya dari Az-Zuhri, dari Haram, dari Al Bara. Sementara itu Haram tidak mendengar dari Al Bara, Abdul Haq⁷⁵⁸ mengatakannya mengikuti (sebagai penguat) Ibnu Hazm.⁷⁵⁹

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁷⁶⁰ dari jalur Muhammad bin Abi Hafshah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Al Bara.

Diriwayatkan oleh Ibnu Uyaynah, dari Az-Zuhri, dari Haram dan Sa'id Al Musayyab: Bahwa Al Barra.

Diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri: Abu Umamah bin Sahl mengabarkan kepadaku: Bahwa unta milik Al Bara.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa unta milik Al Bara.

⁷⁵⁴ Sebagaimana dalam *Mukhtashar Al Khilafiyat* (5/38-39).

⁷⁵⁵ Sebagaimana dalam *Musnad Ahadits Malik*, karya Jauhari.

⁷⁵⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 3569).

⁷⁵⁷ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 6008).

⁷⁵⁸ *Al Ahkam Al Wasithi* (3/350).

⁷⁵⁹ *Al Muhalla* (8/146).

⁷⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 5787).

كِتَابُ السِّيَرِ

KITAB SIYAR (SEJARAH)

Dia *rahimahullah* berkata, "Kitab ini disebut dengan kitab sejarah, karena hukum-hukum yang terdapat di dalamnya diambil dari sejarah-sejarah Rasulullah ﷺ dalam peperangannya."

Aku katakan: Oleh karena itu hendaknya/⁷⁶¹ diperiksa apa yang disebutkan di dalamnya, dan disandarkan kepada orang yang *takhrij*-nya apabila ada.

Bab Wajibnya Jihad

*حَدِيثٌ: أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

*Hadits, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'Laa ilaaha illallah (tiada tuhan selain Allah)...'. " Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Umar,⁷⁶² Abu Hurairah,⁷⁶³ dan Ibnu Umar.⁷⁶⁴ Dan ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang diyat.

⁷⁶¹ [ق/626]

⁷⁶² *Shahih Al Bukhari* (no. 1399) dan *Shahih Muslim* (no. 20)

* حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟
فَقَالَ: الصَّلَاةُ لَوْ قَتَبَهَا، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

*Hadits: bahwa beliau ﷺ ditanya, "Amalan apa yang paling utama?" maka beliau bersabda, "Shalat pada waktunya." Dikatakan, "Kemudian apa?" beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Dikatakan, "Kemudian apa?" beliau bersabda, "Jihad di jalan Allah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud, dan ini telah disebutkan dalam pembahasan tayammum.

٢٥٠٢. [٦٠١٥, ٦٠١٦] - حَدِيثٌ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَعَدْوَةٌ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

2502-[6015, 6016]. Hadits, "Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, sesungguhnya pergi di pagi hari dan sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim⁷⁶⁵ dari hadits Anas dan Sahl bin Sa'd.

[6017]. Dan dalam riwayat Muslim⁷⁶⁶ dari Abu Ayyub Al Anshari.

⁷⁶³ *Shahih Al Bukhari* (no. 2946) dan *Shahih Muslim* (no. 21)

⁷⁶⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 25) dan *Shahih Muslim* (no. 22)

⁷⁶⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 2792, 2794) dan *Shahih Muslim* (no. 1881)

⁷⁶⁶ *Shahih Muslim* (no. 1883)



٢٥٠٣. [٦٠١٨، ٦٠١٩] - حَدِيثٌ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

2503-[6018, 6019]. Hadits, "Tidak ada hijrah setelah penaklukan (Makkah)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim⁷⁶⁷ dari hadits Ibnu Abbas, dan dari hadits Aisyah.

[6020]. Dan An-Nasa'i⁷⁶⁸ meriwayatkannya dari Shafwan bin Umayyah.

٢٥٠٤ - قَوْلُهُ: أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بُعِثَ أَمِيرًا بِالتَّبْلِيغِ
وَالْإِنذَارِ بِلَا قِتَالٍ.

2504. perkataan penulis: Bahwa ketika Nabi ﷺ mengutus (pasukan perang), beliau memerintahkan untuk menyampaikan dan memperingati tanpa peperangan.

Ini diambil dari:

[6021]. Hadits Ibnu Abbas:

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ اتُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا أَسْلَمْنَا صِرْنَا أَدِلَّةً، فَقَالَ: إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَاتِلَنَّ الْيَوْمَ، فَلَمَّا حَوَّلَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِالْقِتَالِ.

⁷⁶⁷ Shahih Al Bukhari (no. 3077, 3080)

⁷⁶⁸ Sunan An-Nasa'i (no. 4169)

Talkhishul Habir

Bahwa Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabatnya mendatangi Nabi ﷺ, lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, dahulu kami dalam keadaan mulia sementara kami orang-orang musyrik, namun ketika kami masuk Islam kami menjadi terhina." Maka beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memberikan maaf, maka janganlah sekali-kali kalian berperang pada hari ini.*" Ketika beliau dipindahkan ke Madinah beliau diperintah untuk berperang.

Diriwayatkan oleh Al Hakim,⁷⁶⁹ dan dia berkata, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari."

٢٥٠٥. [٦٠٢٢] - قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ قَوْمٌ بَعْدَ قَوْمٍ.

2505-[6022]. Perkataan penulis: Kaum demi kaum mengikuti beliau.

Ibnu Sa'd:⁷⁷⁰ Al Waqidi mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata :

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا وَجَهْرًا، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ مِنْ شَاءَ مِنْ أَحْدَاثِ الرِّجَالِ، وَضَعَفَاءِ النَّاسِ حَتَّى كَثُرَ مَنْ آمَنَ بِهِ.

"Rasulullah ﷺ menyeru kepada Islam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Maka Allah mengabulkan siapa saja yang dikehendaki baik dari kalangan muda maupun tua, hingga banyak yang beriman kepada beliau."

⁷⁶⁹ Al Mustadrak (4/66-67, 307)

⁷⁷⁰ Ath-Thabaqat Al Kubra, karya Ibnu Sa'd (1/199)

٢٥٠٦. قَوْلُهُ: وَفُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ.

2506. Perkataan penulis: Dan diwajibkan shalat kepada beliau di Makkah.

Ini diambil dari hadits Al Isra, karena pada saat itu beliau berada di Makkah berdasarkan berbagai hadits.

٢٥٠٧. قَوْلُهُ: وَفُرِضَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بَعْدَ سَتِّينَ.

2507. Perkataan penulis: Dan diwajibkan puasa kepada beliau setelah dua tahun.

Ini menguatkan apa yang dikatakan oleh Abu Ath-Thayyib, pengarang Asy-Syamil, dan dia menegaskan di dalam Zawa'id Ar-Raudhah:⁷⁷¹ bahwa puasa diwajibkan pada tahun kedua, sementara zakat fitrah diwajibkan bersamaan kewajiban puasa dua hari sebelum hari ied. Dan begitu pula yang ditegaskan oleh Al Mawardi, dia menambahkan: Bahwa beliau shalat dua shalat Id pada tahun itu; yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.

[6023]. Ini diriwayatkan Ibnu Sa'd⁷⁷² dari syaikhnya, Al Waqhidi, dari hadits Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Sa'id, mereka berkata: Diturunkannya kewajiban puasa setelah dipindahkannya kiblat ke Ka'bah pada bulan Sya'ban, yaitu delapan belas bulan dari hijrahnya Rasulullah ﷺ. Dan pada tahun ini diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah, dan itu sebelum diberlakukannya zakat mal. Dan beliau shalat Idul Fitri di mushalla sebelum dilaksanakannya khutbah, dan shalat Id pada Idul Adhha, dan diperintahkan untuk menyembelih.

٢٥٠٨. قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا: هَلْ فُرِضَتِ الزَّكَاةُ قَبْلَ الصَّوْمِ أَوْ بَعْدَهُ.

⁷⁷¹ Raudhah Ath-Thalibin (204/10)

⁷⁷² Ath-Thabaqat Al Kubra (1/248)

2508. Perkataan penulis: Dan mereka berbeda pendapat, apakah zakat diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa atautkah sesudahnya.

Aku katakan: Telah disebutkan sebelumnya pendapat orang yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan setelah diwajibkannya puasa. Adapun sebelumnya; maka dikatakan: sebelum hijrah.

*قَوْلُهُ: وَفَرَضَ الْحَجَّ سَنَةَ سِتٍّ، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسٍ.

*Perkataan penulis: Diwajibkannya ibadah haji pada tahun keenam (Hijriyah), dan dikatakan: pada tahun kelima (Hijriyah).

Mengenai ini telah dibahas dalam pembahasan tentang haji.

*قَوْلُهُ: وَكَانَ الْقِتَالُ مَمْنُوعًا مِنْهُ فِي أَيْدَاءِ الْإِسْلَامِ.

*Perkataan penulis: Peperangan dilarang bagi beliau pada awal-awal Islam.

Telah dikemukakan.

٢٥٠٩. قَوْلُهُ: وَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ

وَجَبَتْ الْهَجْرَةُ إِلَيْهَا عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ.

2509. Perkataan penulis: Ketika Nabi ﷺ/773 hijrah ke Madinah, maka diwajibkan hijrah ke Madinah pula bagi siapapun yang mampu melakukannya.

Al Mushannif berhujjah dengan firman Allah ﷻ, "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: 'Dalam keadaan bagaimana

773 [ق/627]



kamu ini?' mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)' para malaikat berkata, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?'...." hingga akhir ayat.

٢٥١٠. [٦٠٢٤] - قَوْلُهُ: فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ ارْتَفَعَتْ فَرِيضَةُ الْهَجْرَةِ عَنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ قَوْلُهُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

2510-[6024]. Perkataan penulis: Ketika Makkah telah ditaklukan, maka diangkatlah kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah, dan mengenai hal itu ditunjukkan oleh sabda beliau, "*Tidak ada hijrah setelah ini (penaklukan Makkah), akan tetapi jihad dan niat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim⁷⁷⁴ dari hadits Ibnu Abbas.

[6025]. Dan dalam riwayat Al Bukhari⁷⁷⁵ diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "(Kewajiban) hijrah kepada Nabi-Nya telah putus mulai dari penaklukan Makkah."

٢٥١١ - قَوْلُهُ: وَيَقِي وَيُجُوبُ الْهَجْرَةَ عَنْ دَارِ الْكُفْرِ فِي الْجُمْلَةِ.

2511. Perkataan penulis: Kewajiban hijrah dari tempat kekufuran secara global tetap berlaku.

Ini diambil dari:

[6026]. Hadits Abdullah bin As-Sa'di, yang diriwayatkan secara *marfu'*,

لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ.

⁷⁷⁴ Shahih Al Bukhari (no. 2825) dan Shahih Muslim (no. 1353)

⁷⁷⁵ Shahih Al Bukhari (no. 3900) dan Shahih Muslim (no. 1864)

Talkhishul Habir

"Tidak putus (kewajiban) hijrah selama musuh belum diperangi."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁷⁷⁶ dan Ibnu Hibban.⁷⁷⁷

[6027]. Dan riwayat Abu Daud,⁷⁷⁸ yang diriwayatkan dari Muawiyah secara *marfu'*,

لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

"Tidak terputus (kewajiban) hijrah hingga terputusnya tobat, dan tidak terputus (kesempatan) bertobat hingga terbitnya matahari dari barat (Kiamat)."

٢٥١٢ - قَوْلُهُ : لَمْ يَعْبُدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَمًا قَطُّ،

وَوَرَدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَفَرَ بِاللَّهِ نَبِيٌّ قَطُّ.

2512. Perkataan penulis: Nabi ﷺ tidak pernah menyembah berhala sama sekali, dan diriwayatkan darinya bahwa beliau bersabda, "*Seorang nabi tidak pernah berbuat kufur kepada Allah sama sekali.*"

Adapun yang pertama; diambil dari hadits Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban....⁷⁷⁹

Sedangkan yang kedua; diriwayatkan oleh....

⁷⁷⁶ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 8707-8709)

⁷⁷⁷ *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2479)

⁷⁷⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 2479)

⁷⁷⁹ Di dalam anotasi naskah asli tertulis: Di sini putih tidak ada tulisan, begitu pula dengan yang setelahnya sebagaimana dalam naskah asli.

٢٥١٣ - قَوْلُهُ: وَفِي الْبَيَانِ: أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ كَانَ مُتَمَسِّكًا بِشَرِّعِ
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

2513. Perkataan penulis: Dan dalam penjelasan (disebutkan): Bahwa sebelum beliau diutus menjadi rasul, beliau berpegang dengan syariat Ibrahim Al Khalil AS.

Aku tidak melihat ini.

٢٥١٤. [٦٠٢٨] - حَدِيثٌ: مَنْ جَهَّزَ غَارِيًّا فَقَدْ غَرَّأَ، وَمَنْ خَلَفَ
غَارِيًّا فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ؛ فَقَدْ غَرَّأَ.

2514-[6028]. Hadits, "Barangsiapa yang mempersiapkan seorang pasukan, maka dia telah berperang. Dan barangsiapa yang menggantikan seorang pasukan di dalam keluarganya dan hartanya maka dia telah berperang."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim⁷⁸⁰ dari hadits Zaid bin Khalid tanpa sabda beliau, "dan hartanya."

[6029]. Dan diriwayatkan oleh Muslim⁷⁸¹ dari hadits Abu Sa'id:

أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ تَصَفِّ أَحْرَجِ
الْخَارِجِ.

"Siapa saja diantara kalian menggantikan orang yang keluar (di jalan Allah) dalam keluarganya dan hartanya, maka dia berhak untuk mendapatkan setengah pahala orang yang keluar (di jalan Allah)."

⁷⁸⁰ Shahih Al Bukhari (no. 2843) dan Shahih Muslim (no. 1895)

⁷⁸¹ Shahih Muslim (no. 1896)

Talkhishul Habir

Al Hakim⁷⁸² meriwayatkan hadits tersebut (yang tidak terdapat dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim), namun dia keliru..

٢٥١٥ - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا بَدْرًا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ، وَأَحَدًا فِي الثَّلَاثَةِ، وَذَاتَ الرَّقَاعِ فِي الرَّابِعَةِ، وَغَزَوَةَ الْخَنْدَقِ فِي الْخَامِسَةِ، وَغَزَوَةَ بَنِي النَّضِيرِ فِي السَّادِسَةِ، وَفَتَحَ خَيْبَرَ فِي السَّابِعَةِ، وَفَتَحَ مَكَّةَ فِي الثَّامِنَةِ، وَغَزَوَةَ تَبُوكَ فِي التَّاسِعَةِ.

2515. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berperang dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriyah, perang Uhud pada tahun ketiga, Dzat Ar-Riqa pada tahun keempat, perang Khandaq pada tahun kelima, perang Bani Nadhir tahun keenam, beliau menaklukan Khaibar pada tahun ketujuh, menaklukan Makkah pada tahun kedelapan dan perang Tabuk pada tahun kesembilan (Hijriyah).

Adapun mengenai perang Badar pada tahun kedua Hijriyah; maka ini telah disepakati oleh kalangan ahli sejarah, yaitu Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah, Abu Al Aswad dan lainnya. Mereka sepakat bahwa perang Badar terjadi di bulan Ramadhan.

Ibnu Asakir⁷⁸³ berkata: Dan riwayat yang *mahfuzh* menyebutkan bahwa perang Badar terjadi pada hari Jum'at. Sementara itu diriwayatkan juga bahwa perang badar terjadi pada hari senin dan ini adalah pendapat yang *syadz*.

Kemudian jumbuh berpendapat bahwa perang Badar terjadi pada hari ke-17,⁷⁸⁴ dan dikatakan pula: pada hari ke-12,⁷⁸⁵ dan kedua

⁷⁸² *Al Mustadrak* (2/82)

⁷⁸³ *Tarikh Dimasyq* (3/68-69)

⁷⁸⁴ Sebagaimana dalam *Al Kifayah*, karya Ibnu Rif'ah. lih. *Al Badr Al Munir* (930)

⁷⁸⁵ Dalam riwayat Al Mawardi sebagaimana dalam *Al Badr Al Munir* (9/29)

pendapat ini dapat digabungkan: bahwa hari ke-12 adalah awal mulanya keluar menuju perang (Badar), sementara hari ke-17 adalah hari terjadinya peperangan.⁷⁸⁶

[6031]. Adapun perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriyah; maka ini pun disepakati (oleh para ulama), dan terjadi di bulan Syawwal. Namun dalam riwayat Ibnu Sa'd⁷⁸⁷ disebutkan bahwa perang Uhud terjadi setelah tujuh hari terlewat di bulan Syawwal. Sementara Ibnu Aidz menyebutkan bahwa perang Uhud terjadi setelah sebelas malam terlewat di bulan Syawwal.

Sedangkan perang Dzat Ar-Riqa (pada tahun keempat Hijriyah); maka ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, dan Ibnu Al Jauzi menegaskannya seperti itu di dalam *At-Talqih*.

• Namun An-Nawawi⁷⁸⁸ berkata, "Yang paling *shahih* adalah perang Dzat Ar-Riqa terjadi di awal bulan Muharram, tahun lima Hijriyah."

Aku katakan: maka kedua pendapat tersebut dapat dikompromikan, bahwa awal keluar menuju perang Dzat Ar-Riqa pada akhir-akhir tahun ke-4 Hijriyah, dan selesai pada awal bulan Muharram (tahun ke-5 Hijriyah). Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa perang Dzat Ar-Riqa terjadi pada bulan Jumada, tahun Hijriyah.

Catatan:

Dikatakan: Bahwa perang⁷⁸⁹ Dzat Ar-Riqa terjadi dua kali, yang pertama adalah yang ini, dan pada peristiwa tersebut Nabi ﷺ melaksanakan shalat Khauf sebagaimana yang telah disebutkan.

⁷⁸⁶ Al Hafizh Ibnu Mulqin berakta di dalam *Al Badr Al Munir* (9/30), "Sepertinya itu adalah hari keluarnya (untuk berperang), dan tanggal terjadinya peperangan. Karena sesungguhnya keluar untuk berperang adalah hari sabtu tanggal 12, dan dikatakan tanggal 13, sementara berkecamuknya peperangan pada tanggal 17."

⁷⁸⁷ *Ath-thabaqat Al Kubra* (2/36)

⁷⁸⁸ *Tahdzib Al Asma wa Al-Lughat* (1/48)



Talkhishul Habir

Dan (perang Dzat Ar-Riqa) yang kedua terjadi setelah perang Khaibar, dan Abu Musa Al Asy'ari turut berperang dalam peperangan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain*⁷⁹⁰, dan yang pertama disebut Dzat Ar-Riqa dengan bukit yang kecil, dan yang kedua –sebagaimana dikatakan oleh Abu Musa⁷⁹¹– disebut Ar-Riqa (kain tambahan) yang mereka melipat kakinya dengan kain itu karena tanpa alas kaki. Oleh karena itu hilanglah kejanggalan (*isykal*) yang ditunjukkan oleh Al Bukhari dan yang paling dibutuhkan hendaknya dia berkata, "Sesungguhnya Dzat Ar-Riqa terjadi pada tahun ke-7."

Adapun perang Khandaq; dan ini ditegaskan dalam *At-Talqih* dan dalam riwayat Ibnu Ishaq, "Terjadi pada bulan Syawwal, tahun ke-5 Hijriyah."

Sementara dalam riwayat Ibnu Sa'd⁷⁹² disebutkan bahwa itu terjadi pada Dzul Qa'dah, dan yang lebih *shahih* adalah pada tahun 4 Hijriyah. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Musa bin Uqbah dan Abu Ubaid dalam *Kitab Amwal*. An-Nawawi⁷⁹³ memperkuat pendapat tersebut dengan hadits Ibnu Umar:⁷⁹⁴ Aku ditawarkan kepada Rasulullah ﷺ pada perang Uhud, sementara aku masih berumur 14 tahun, namun beliau tidak memperbolehkanku. Dan aku ditawarkan pada perang Khandaq sementara aku masih berumur 15 tahun dan beliau pun membolehkanku. Dia berkata, "Mereka sepakat bahwa Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriyah."

Aku katakan: Tidak ada hujjah di dalam hadits tersebut; karena Uhud terjadi di bulan Syawwal; dan khabar ini dibawa kepada bahwa dia (Ibnu Umar) diragukan dalam perang Uhud ketika masih

⁷⁸⁹ Dalam naskah (p) dan H tertulis, "Diceritakan bahwa perang Dzat Arr-Riqa terjadi...."

⁷⁹⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 4128) dan *Shahih Muslim* (no. 1816)

⁷⁹¹ [ج/628]

⁷⁹² *Asth-Thabaqat Al Kubra* (2/65)

⁷⁹³ *Tahdzib Al Asma wa Al-Lughat* (1/48)

⁷⁹⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 2664, 4097) dan *Shahih Muslim* (no. 1868)



berumur empat belas tahun, dan dalam perang Khandaq dia telah sempurna berumur lima belas tahun. Maka barangkali dia berumur setengah empat belas tahun contohnya, maka dia tidak sempurna berumur lima belas tahun kecuali saat tahun ke-5 Hijriyah. Hanya saja pengompromian ini pun janggal karena apa yang mereka tegaskan bahwa itu pun terjadi pada bulan Syawwal.

Catatan:

Al Hafizh Syarafuddin Ad-Dimyathi men-*shahih*-kan bahwa perang Muraisi' terjadi pada tahun 5 Hijriyah, sedangkan Ibnu Dihyah men-*shahih*-kan bahwa itu terjadi pada 6 Hijriyah.

Adapun perang Bani Nadhir; maka dia mengikuti (menguatkan pendapat) Imam Al Haramain, dan itu adalah keliru:

[6032]. Karena dalam *Shahih Al Bukhari*⁷⁹⁵ diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair: bahwa perang itu terjadi enam bulan setelah perang Badar.

[6033]. Dan diriwayatkan dari Ibnu Syihab: bahwa perang itu terjadi pada bulan Muharram, tahun 3 Hijriyah. Dan ini ditegaskan oleh Al Jauzi dalam *At-Talqih*, An-Nawawi dalam *Ar-Raudhah*⁷⁹⁶ dan lainnya.

Dan Al Mawardi⁷⁹⁷ berkata, "Peperangan itu terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal, tahun 4 Hijriyah." Dan ini adalah pendapat Ibnu Ishaq.

Pelajaran yang dapat diambil:

Peristiwa Al Hudaibiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan perang Khaibar terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah; dan itu adalah yang masyhur di kalangan jumbuh ahli

⁷⁹⁵ *Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Peperangan, bab: Peristiwa Bani Nadhir...

⁷⁹⁶ *Raudhah Ath-Thalibin* (10/207)

⁷⁹⁷ Dalam *Al Hawi* (14/37)

Talkhishul Habir

maghazi (peperangan). Ibnu Ath-Thalla menukil dari Ibnu Hisyam: bahwa perang itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah, dan itu adalah penukilan yang *syadz*. Sementara itu Ibnu Ishaq dan orang yang mengikutinya menyebutkan bahwa perang itu terjadi pada akhir bulan Muharram, tahun 7 Hijriyah.

Adapun penaklukan Makkah; maka mengenai itu telah disepakati bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan, tahun 8 Hijriyah.

Sedangkan perang Tabuk; disepakati oleh para ulama ahli *maghazi* (perang), bahwa itu terjadi pada bulan Rajab. Namun Az-Zamakhshyari berbeda pendapat, dia menyebutkan di dalam *Al Kasysyaf*⁷⁹⁸ dalam surah Bara'ah: bahwa perang itu terjadi pada tahun 10 Hijriyah.

Catatan:

Ini yang disebutkan oleh pengarang mengasumsikan bahwa semuanya adalah perang yang Rasulullah turut berperang di dalamnya, padahal tidak seperti itu; karena sesungguhnya beliau ﷺ turut berperang dengan dirinya sendiri dalam peperangan lainnya, akan tetapi kebanyakannya tidak terjadi peperangan di dalamnya.

Adapun perang yang terjadi peperangan di dalamnya adalah perang Bani Quraizhah, Hunain dan Ath-Thaif. Sementara perang yang tidak terjadi peperangan di dalamnya adalah perang Bani Ghathafan, Qararatul Kudr, Bani Lihyan, dan Badar Al Mau'id, Dumatal Jandal, dan lainnya.

* حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ عَلَى مُعَاذٍ طَوْلَ الصَّلَاةِ.

⁷⁹⁸ *Al Kasysyaf*, karya Az-Zamakhshyari (2/299)

*Hadits: Bahwa beliau ﷺ mengingkari Mu'adz mengenai panjangnya shalat.

Hadits ini telah disebutkan dalam akhir-akhir bab waktu-waktu shalat.

* حَدِيثٌ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ....

*Hadits, "Diangkatnya al qalam (pena) dari tiga"

Hadits ini telah disebutkan saat membahas bab waktu-waktu shalat.

٢٥١٦. [٦٠٣٤] - حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ يَوْمَ بَدْرٍ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَصْعَرَهُمْ.

2516-[6034]. Hadits Ibnu Az-Zubair: Bahwa Nabi ﷺ menolak beberapa orang pada hari perang Badar karena menganggap mereka masih kecil.

Aku tidak menemukannya dari Ibnu Az-Zubair.

[6035]. Dan diriwayatkan dari Al Bukhari⁷⁹⁹ dari Al Bara bin Azib, dia berkata, "Aku dan Ibnu Umar dianggap masih kecil/⁸⁰⁰ pada hari terjadinya perang Badar."

[6036]. Dan diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*⁸⁰¹ dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash: Bahwa ditawarkan

⁷⁹⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 3955, 3956)

⁸⁰⁰ [٦٠٣٤]

⁸⁰¹ *Al Mustadrak* (3/188), dia berkata, "Sanad hadits ini shahih." Namun Adz-Dzahabi mengomentari, "Ya'qub dianggap *dha'if* oleh mereka (para ulama)." Sebagaimana Ibnu Mulqin mengomentari di dalam *Al Badr Al Munir* (9/35), dengan berkata, "Mengenai pen-*tashih*-annya harus ditinjau ulang, karena di dalam sanadnya terdapat Ya'qub bin Muhammad bin Az-Zuhri, seorang perawi yang *waahin*."

Talkhishul Habir

seorang pasukan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau menolak Umair bin Abi Waqqash, maka dia pun menangis, lantas beliau membolehkannya.

[6037]. Dan diriwayatkan⁸⁰² dalam *manaqib* (akhlaq) Sa'd bin Khaitsamah, bahwa dia dan Zaid bin Haritsah dianggap masih kecil pada perang Badar.

[6038]. Dan diriwayatkan oleh Al Hakim⁸⁰³ dan Al Baihaqi:⁸⁰⁴ bahwa beliau menolak Abu Sa'id Al Khudri dan Jabir ibnu Abdillah.

Dan dalam riwayat Ibnu Majah:⁸⁰⁵ bahwa beliau menolak Ibnu Umar.

٢٥١٧. [٦٠٣٩] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لَا شَوْكَ فِيهِ.

2517-[6039]. Hadits Aisyah: Bahwa dia bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah diwajibkan jihad bagi kaum wanita?" Maka beliau menjawab, "Iya, jihad yang tidak ada duri (peperangan) di dalamnya, yaitu Haji dan Umrah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁸⁰⁶ dan Al Baihaqi⁸⁰⁷ dari hadits Aisyah dengan redaksi, "Tidak ada peperangan di dalamnya." Dan aslinya terdapat dalam *Shahih Al Bukhari*.⁸⁰⁸

Ar-Rafi'i menafsirkan sabda beliau, "Tidak ada duri di dalamnya," yaitu tidak ada senjata di dalamnya. Dan keliru

⁸⁰² Al Mustadrak (3/189), dia berkata, ""Sanad hadits ini shahih." Namun Ad-Dzahabi membantahnya dengan berkata, "Hadits ini munkar." Lih. *Al Badr Al Munir* (9/35)

⁸⁰³ *Al Mustadrak* (3/563)

⁸⁰⁴ *As-Sunan Al Kubra* (9/29)

⁸⁰⁵ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2543), dan itu telah disebutkan bahwa riwayat tersebut terdapat dalam *Shahihain* juga.

⁸⁰⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2901)

⁸⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra* (no. 2901).

⁸⁰⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 1520).

mengnyandakan redaksi *matan* ini kepada Aisyah, akan tetapi redaksi *matan* tersebut dari:

[6040]. Hadits Al Husain bin Ali, demikian yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*⁸⁰⁹ dari haditsnya. Dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ، فَقَالَ: هَلُمَّ فِي جِهَادٍ لَا شَوْكَ فِيهِ...، الْحَدِيثُ.

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berakata, "Sesungguhnya aku penakut dan lemah." Maka beliau bersabda, "Marilah menuju *jihad* yang tidak ada duri (*senjata*) di dalamnya...." Hingga akhir hadits.

Catatan:

[6041]. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁸¹⁰ dari Abu Hurairah:

جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَالضَّعِيفِ، وَالْمَرْأَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

"*Jihadnya orang yang tua, lemah dan wanita adalah haji dan umrah.*"

[6042]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁸¹¹ dari Ummu Salamah:

الْحَجُّ جِهَادٌ كُلُّ ضَعِيفٍ.

"*Haji adalah jihadnya setiap orang yang lemah.*"

⁸⁰⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2910).

⁸¹⁰ *Sunan An-Nasa' i* (no. 2626), secara *marfu'*.

⁸¹¹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2902), secara *marfu'*.

٢٥١٨. [٦٠٤٣] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُبَايِعُ الْأَحْرَارَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ، وَالْعَبِيدَ عَلَى الْإِسْلَامِ دُونَ الْجِهَادِ.

2518-[6043]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ membaiait orang-orang merdeka dengan Islam dan jihad, sementara budak-budak dengan Islam tanpa jihad.

An-Nasa'i⁸¹² meriwayatkannya dari hadits Jabir: bahwa seorang budak menghadap kepada Nabi ﷺ, maka beliau membaiaitnya atas kewajiban berjihad dan Islam. Kemudian datanglah pemiliknya, lalu mengabarkan kepada beliau bahwa dia adalah seorang budak (milikinya), lalu beliau membelinya dengan dua budak. Maka setelah itu, apabila datang seseorang kepada beliau yang tidak beliau ketahui untuk dibaiat, maka beliau akan bertanya, apakah dia seorang yang merdeka ataukah seorang budak. Apabila dia berkata orang yang merdeka, maka beliau akan membaiaitnya atas Islam dan jihad. Dan apabila dia berkata, "Seorang budak" maka beliau akan membaiaitnya atas Islam tanpa jihad.

Dan asli hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*.⁸¹³

[6044]. Dan dari Al Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ مَرًّا
بِأَنَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَاتَّبَعَهُ عَبْدٌ لَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ سَلَّمَ
عَلَيْهِ، فَقَالَ: فَلَانَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَجَاهِدُ مَعَكَ، قَالَ:

⁸¹² Sunan An-Nasa'i (no. 4621)

⁸¹³ *Shahih Muslim* (no. 1602), dari hadits Jabir, redaksinya: Seorang budak mendatangi Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ membaiaitnya atas hijrah, dan tidak mengaku bahwa dia seorang budak, lalu datanglah tuannya mengiginkannya. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya, "Juallah dia padaku!" maka beliau membelinya dengan dua budak yang hitam. Kemudian beliau tidak membaiait seseorang hingga beliau bertanya kepadanya, apakah dia seorang budak atau bukan.

أَذِنْتُ لَكَ سَيِّدُتِكَ، قَالَ: لَا، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ مَثَلَكَ مَثَلُ عَبْدٍ لَا يُصَلِّي إِنْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهَا، أَقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: اللَّهُ هُوَ أَمْرُكَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيَّ السَّلَامَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: ارْجِعْ فَجَاهِدْ مَعَهُ.

Bahwa dalam sebagian peperangannya Rasulullah ﷺ melintasi sekelompok orang dari Muzainah, lalu seorang budak dari wanita mereka mengikuti beliau. Ketika sampai di salah satu jalan dia mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau bertanya, "Fulan?" dia menjawab, "Iya." Beliau bertanya, "Apa keperluanmu?" dia menjawab, "Aku ingin berjihad denganmu." Beliau bersabda, "Apakah tuanmu telah mengizinkanmu?" dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kembalilah padanya, karena permissalanmu seperti seorang budak yang tidak shalat, apabila kamu mati sebelum kembali kepadanya. Dan ucapkanlah salam kepadanya." Maka dia pun kembali kepada majikannya, lalu mengabarkan khabar itu, wanita itu (tuannya) berkata, "Allah, dia⁸¹⁴ memerintahkanmu untuk mengucapkan salam kepadaku?" dia menjawab, "Iya," dia berkata, "Kembalilah, dan berjihadlah bersamanya!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim.⁸¹⁵

* حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحْيٌ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبَيْنَهُمَا فَجَاهِدْ.

*Hadits Abdullah bin Amr: Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu memohon izin padanya untuk turut

⁸¹⁴ Yaitu Nabi ﷺ, sebagaimana dalam anotasi naskah asli.

⁸¹⁵ *Al Mustadrak* (2/118)

berjihad, maka beliau bertanya, "Apakah orang tuamu masih hidup?" dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka terhadap keduanya, berjihadlah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim,⁸¹⁶ dan ini telah disebutkan dalam bab *ihshar* dan *al fawat*.

٢٥١٩- [٦٠٤٥] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَاسْتَأْذَنَهُ، فَقَالَ:
إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ، فَقَالَ: أَلَيْكَ أَبْوَابٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ
تَرَكْتَهُمَا؟ قَالَ: تَرَكْتُهُمَا وَهَمَّا يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا
كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا.

2519-[6045]. Perkataan penulis: Dan diriwayatkan: bahwa seorang lelaki datang, lalu meminta izin kepada beliau (untuk ikut berjihad), dia berkata, "Aku ingin berjihad bersamamu." Maka beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki kedua orang tua?" dia menjawab, "Ya," beliau bertanya, "Bagaimana keadaan mereka ketika kamu meninggalkannya?" dia menjawab, "Aku meninggalkan keduanya dalam keadaan menangis" beliau bersabda, "Kembalilah kepada mereka berdua, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu membuat keduanya menangis."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,⁸¹⁷ An-Nasa'i⁸¹⁸ dan Ibnu Majah⁸¹⁹ dari hadits Ibnu Umar juga.

⁸¹⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 3004) dan *Shahih Muslim* (no. 2549) dari hadits Abdullah bin Amr ibn Al Ash RA dan bukan Ibnu Umar, dan itu terdapat dalam tempat (no. 3804) disebutkan dengan benar.

⁸¹⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 2528)

⁸¹⁸ *Sunan An-Nasa'i* (no. 4163)

⁸¹⁹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2782)

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[6046]. Dari Abu Usaid, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَكْبْرُهُمَا بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ خِصَالٌ أَرْبَعٌ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصَلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قَبْلِهِمَا، هُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بَرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا.

Seorang lelaki Anshar datang sementara aku sedang duduk, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa suatu kewajiban berbakti kepada kedua orang tuaku sepeninggal mereka berdua, hingga aku dapat berbakti dengan sesuatu itu?" beliau bersabda, "*Iya, ada empat perkara: Shalat (mendoakan) atas mereka berdua, memohon ampunan bagi mereka berdua, melaksanakan janji mereka berdua, memuliakan teman mereka berdua, menyambung silaturahmi yang tidak ada hubungan rahim (kasih sayang) kepadamu kecuali dari mereka berdua. Itulah kewajiban berbakti kepada mereka berdua yang tersisa bagimu setelah mereka meninggal.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,⁸²⁰ Abu Daud⁸²¹ dan Ibnu Majah.⁸²²

⁸²⁰ Musnad Imam Ahmad (3/497-498)

⁸²¹ Sunan Abu Daud (no. 5142)

⁸²² Sunan Ibnu Majah (no. 3664)

٢٥٢-قوله: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بْنِ سَلُولٍ يَغْزُو
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ
كَانَ يَخْذُلُ الْأَجَانِبَ، وَيَمْنَعُهُمْ مِنَ الْجِهَادِ.

2520. Perkataan penulis: Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul turut berperang bersama Rasulullah ﷺ,⁸²³ dan seperti diketahui bahwa ayahnya tidak menyukai itu, karena dia meninggalkan (mengkhianati) orang sekitarnya (dari peperangan) dan mencegah mereka untuk berjihad.

Adapun mengenai turut sertanya Abdullah bin Abdullah dalam perang, Ibnu Ishaq dan lainnya memasukkannya dalam golongan orang yang turut serta dalam perang Badar, Uhud dan setelah kedua perang tersebut.

Adapun tentang meninggalkan jihad yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay; maka itu terjadi pada perang Uhud dan lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya.

٢٥٢١-[٦٠٤٧]. حَدِيثٌ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَعَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحْسَنَ كَلَامَهُ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي أَنْ يُقْبَلَ وَجْهَهُ، فَأَذِنَ لَهُ،
ثُمَّ اسْتَأْذَنَ أَنْ يُقْبَلَ يَدُهُ، فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يَسْجُدَ لَهُ، فَلَمْ يَأْذَنْ
لَهُ.

2521-[6047]. Hadits: Bahwa seorang arab badui duduk di sisi Rasulullah ﷺ, dan berbicara dengan baik. Lalu dia meminta izin kepada beliau untuk mencium wajah beliau. Maka beliau pun mengizinkannya. Lalu dia meminta izin untuk mencium tangan beliau, maka beliau pun

⁸²³ [٦٣٠/ق]



mengizinkannya. Kemudian dia meminta izin untuk bersujud kepada beliau, namun beliau tidak mengizinkannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim⁸²⁴, Abu Nu'aim di dalam *Dala'il An-Nubuwwah*⁸²⁵ dari hadits Buraidah secara panjang lebar, dari riwayat Hibban bin Ali Al Anazi –seorang perawi yang *dha'if* dari Shalih bin Hayan⁸²⁶ –seorang perawi yang *dha'if*.

Sementara itu Tamim bin Abdul Mu'min menguatkannya dari Shalih bin Hayyan, dikatakan oleh Abu Nu'aim.

Mengenai mencium tangan (Rasulullah ﷺ) terdapat banyak hadits, Abu Bakar bin Al Muqri menghimpun hadits-hadits tersebut dalam satu juz yang telah kita dengar tentangnya, diantaranya:

[6048]. Hadits Ibnu Umar dalam sebuah kisah, dia berkata,

فَدَتُونَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ.

“Maka kami mendekati Nabi ﷺ, lalu kami mencium tangan dan kaki beliau.” Diriwayatkan oleh Abu Daud.⁸²⁷

Dan diantaranya:

⁸²⁴ *Al Mustadrak* (4/172)

⁸²⁵ *Dala'il An-Nubuwwah*, karya Abu Nu'aim (no. 291)

⁸²⁶ Dalam anotasi naskah asli tertulis: Dia adalah seorang Qurasyi, dan dikatakan pula Al Furasi (berasal dari Persia), Al Kufi, dia meriwayatkan dari Buraidah dan lainnya. Dan dia ditentukan pembedanya agar tidak tertukar dengan Shalih bin Hayyan Ats-Tsauri yang mana Al Bukhari mencantumkan riwayatnya dalam pembahasan: Ilmu (hal. 97), dari Asy-Sya'bi. Dan dia menyebutkannya dalam pembahasan: Nikah (hal. 5083), lalu dia berkata, “Al Hamdani (orang Hamadan),” dan dalam pembahasan: Nabi-nabi (hal. 3446), dia berkata, “Shalih bin Hayy” dia adalah satu; karena dia adalah Shalih bin Muslim ibnu Hayyan, dia dinisbatkan kepada kakek ayahnya. Sementara itu Hayy adalah julukan Hayyan. Wallahu a'lam.

Aku katakan: Dia menyebutkannya dalam pembahasan tentang nikah dengan nama: Shalih bin Shalih Al Hamdani.

⁸²⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 2647), di dalamnya tidak disebutkan, “Dan kaki beliau.” Namun Al Mushannif menguatkan pengarang asli (*Al Badr Al Munir*, 9/48).

[6049]. Hadits Shafwan bin Assal, dia berkata: Seorang Yahudi berkata kepada temannya, "Marilah pergi bersama kami kepada Nabi ini...." Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan: Keduanya mencium tangan dan kaki beliau, dan keduanya berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi."

Hadits ini diriwayatkan oleh pengarang kitab *Sunan*,⁸²⁸ dengan sanad yang kuat.

[6050]. Diantaranya: Hadits seorang petani, bahwa dahulu dia berada dalam utusan Abdul Qais, dia berkata: Maka kami bersegera dari tanggungan kami, lalu kami mencium tangan Nabi ﷺ.... Hingga akhir hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.⁸²⁹

[6051]. Dan dalam hadits *Ifki* (dusta): dari Aisyah, dia berkata: Abu Bakar berkata kepadaku, "Berdirilah dan ciumlah kepala beliau."⁸³⁰

[6052]. Dalam *Sunan* yang tiga,⁸³¹ diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا.

"Aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip dengan Rasulullah ﷺ dalam jalan, hidayat dan petunjuk⁸³² dari Fatimah.

⁸²⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3144); *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 18656) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 3705)

⁸²⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 5225)

⁸³⁰ Aku tidak mendapatinya dengan redaksi ini.

⁸³¹ *Sunan Abu Daud* (no. 5217); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3872) dan *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 8368, 8369)

⁸³² Yaitu jalan, sebagaimana dalam anotasi naskah asli.



Apabila Fatimah masuk kepada beliau, maka beliau berdiri menyambutnya dan memegang tangannya, menciumnya lalu mendudukkannya di tempat duduk beliau. Dan apabila beliau masuk kepadanya, maka Fatimah berdiri menyambut beliau, memegang tangan beliau, lalu menciumnya, dan mendudukan beliau di tempat duduknya.”⁸³³

٢٥٢٢ - قَوْلُهُ: وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي السَّلَامِ وَإِفْسَائِهِ.

2522. Perkataan penulis: Ada banyak hadits masyhur mengenai salam dan menebarkan salam.

Itu sebagaimana yang dia katakan, diantaranya:

[6053]. Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ:
تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi ﷺ, “Islam apakah yang baik?” beliau menjawab, “Kamu memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.⁸³⁴

[6054]. Diantaranya: Hadits Abu Hurairah,

⁸³³ Di dalam hadits ini tidak disebutkan mencium tangan. Akan tetapi disebutkan ciuman Nabi ﷺ kepada puterinya Fatimah, dan ciuman Fatimah kepada beliau, dengan dalil *mudzakkar*-nya dhamir kata kerja (*Faqabbalathu*) yang menunjukkan bahwa redaksi “maka beliau meraih tangannya, lalu menciumnya” bahwa dhamir dalam kata (*faqabbalaha*) kembali kepada Fatimah, dan bukan kepada tangan. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa’i di dalam Al Kubra (no. 9236), Ibnu Hibban (no. 6953) dan selain mereka sebagai berikut, “Beliau berdiri menyambutnya (Fatimah), lalu menciumnya” tanpa menyebutkan kata tangan.

⁸³⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 6236) dan *Shahih Muslim* (no. 39)

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا
أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؛ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

"Kalian tidak akan masuk Surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga saling mencintai. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian melakukannya pasti kamu akan saling mencintai; tebarkanlah salam di antara kalian."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,⁸³⁵ dan pengarang *Sunan*⁸³⁶ selain An-Nasa'i.

[6055]. Dan dari Az-Zubair bin Al Awwam dalam riwayat Al Bazzar⁸³⁷ dengan sanad yang *hasan*.

[6056]. Diantaranya: Hadits Al Bara: Rasulullah ﷺ memerintahkan tujuh perkara kepada kami: Menebarkan salam.... Hingga akhir hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.⁸³⁸

[6057]. Dan riwayat Ibnu Hibban⁸³⁹ dari haditsnya:

أَفْشُوا السَّلَامَ تُسَلِّمُوا.

"Tebarkanlah salam, maka kalian akan selamat."

[6058]. Diantaranya: Hadits Abdullah bin Umar:

وَأَعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تَدْخُلُوا

الْجَنَّةَ.

⁸³⁵ *Shahih Muslim* (no. 54)

⁸³⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 5193); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2688) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 3692)

⁸³⁷ *Musnad Al Bazzar* (no. 5157) dari Abdullah bin Az-Zubair.

⁸³⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 5157) dan *Shahih Muslim* (no. 2066)

⁸³⁹ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 491)

"Sembahlah Sang Maha Pengasih, (Ar-Rahman), tebarkanlah salam, dan berilah makanan, pasti kalian masuk Surga." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban⁸⁴⁰ dan At-Tirmidzi.⁸⁴¹

[6059]. Diantaranya: Hadits Abdullah bin Salam:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ،
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

"Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah silaturahmi, dan dirikanlah shalat saat orang-orang tertidur lelap, maka pasti kalian akan masuk Surga dengan selamat."

Hadits ini diriwayatkan oleh pengarang kitab *Sunan*,⁸⁴² Ibnu Hibban⁸⁴³ dan Al Hakim.⁸⁴⁴

[6060]. Diantaranya: Hadits Abu Syurairah dengan redaksi yang disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban⁸⁴⁵ juga.

[6061]. Dan dari Abu Hurairah, beliau bersabda:

إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ
جِدَارٌ أَوْ حَجْرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا.

"Apabila salah seorang kalian bertemu dengan saudaranya, maka hendaknya mengucapkan salam kepadanya. Apabila di antara keduanya dihalangi oleh pohon, dinding atau batu, kemudian dia

⁸⁴⁰ Shahih Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 489)

⁸⁴¹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1855), dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

⁸⁴² *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2485) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1334)

⁸⁴³ Aku tidak mendapatinya, dan Al Hafizh pun tidak menyebutkannya dalam *Ithaf Al Mahrah* (6/676/no. 7179), darinya.

⁸⁴⁴ *Al Mustadrak* (3/13, 4/160)

⁸⁴⁵ Shahih Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 504) dalam hadits yang panjang.

Talkhishul Habir

bertemu (kembali) dengannya, maka hendaknya mengucapkan salam juga padanya.⁸⁴⁶

Diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁴⁷ dari riwayat Abu Maryam, darinya secara *mauquf*. Dan dari riwayat Abdul Wahhab bin Bakht, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

[6062]. Dan dari Anas bin Malik, dia berkata:

كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَرَّقُ بَيْنَنَا شَجَرَةً، فَإِذَا التَّفَيْنَا سَلَّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

"Dahulu, apabila kami bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami dipisahkan oleh pohon, apabila kami bertemu kembali, maka sebagian kami mengucapkan salam kepada sebagian lainnya." Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani⁸⁴⁸ dengan sanad yang *hasan*.

[6063]. Diantaranya: Hadits Abu Umamah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang paling utama dihadapan Allah adalah mereka yang terlebih dahulu mengucapkan salam."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁴⁹ dan At-Tirmidzi,⁸⁵⁰ dia menilainya *hasan*.

Dan diantaranya: Hadits Abu Ayyub, Abdullah bin Amr, Ali dan Abu Hurairah yang akan disebutkan sebentar lagi.

[6064]. Dari Abu Syuraih, bahwa dia berkata:

⁸⁴⁶ [ق/631]

⁸⁴⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 5200)

⁸⁴⁸ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7987)

⁸⁴⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 5197)

⁸⁵⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2694)

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ الْجَنَّةَ، قَالَ: طَيْبُ الْكَلَامِ،
وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ.

“Wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku tentang sesuatu yang mewajibkan (masuk) Surga?” beliau bersabda, *“Berbicara yang baik, mengucapkan salam dan memberi makan.”* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban,⁸⁵¹ Ath-Thabrani⁸⁵² dan Al Hakim.⁸⁵³

Dan dalam riwayat Ath-Thabrani,⁸⁵⁴ disebutkan:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذُلِّني عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: إِنْ مِنْ
مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ: بَذْلُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ.

Aku berkata, “Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam Surga” beliau bersabda, *“Sesungguhnya diantara yang mewajibkannya (diberikan) ampunan adalah mengucapkan salam dan berkata baik.”*

[6065]. Dan dari Abu Ad-Darda, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَسْلَمُوا.

Rasulullah ﷺ bersabda, *“Tebarkanlah salam agar kalian selamat.”*⁸⁵⁵

[6066]. Dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*:

851 *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 504)* dalam hadits yang panjang.

852 *Al Mu'jam Al Kabir (Juz 22/180/no. 470)*

853 *Al Mustadrak (1/23, 24, 4/279)*

854 *Al Mu'jam Al Kabir (Juz 22/180/no. 469)*

855 Aku tidak mendapatinya dari Abu Ad-Darda dengan redaksi ini, akan tetapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/286); Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (no. 787), (no. 979) dan (no. 1216); Abu Ya'la (no. 1687) Ibnu Hibban (no. 491) dan lainnya dengan redaksi, “Tebarkanlah salam pasti kalian akan selamat.”

السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشَاهُ
بَيْنَكُمْ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا هُوَ يَقْدُمُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ
عَلَيْهِمْ فَضْلٌ دَرَجَةٌ بِتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُمْ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ
هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ.

Beliau bersabda, "*Salam (keselamatan) adalah salah satu dari nama Allah ﷻ yang Dia letakkan di dalam bumi. Maka tebarkanlah ia di antara kalian, karena sesungguhnya apabila seorang lelaki muslim maju, lalu mengucapkan salam kepada mereka, lalu mereka pun membalasnya, maka dia mendapatkan keutamaan satu derajat di atas mereka karena telah mengingatkan salam kepada mereka, namun apabila mereka tidak membalas salam padanya, maka akan membalas salamnya siapa saja yang lebih baik dari mereka.*" Diriwayatkan oleh Al Bazzar⁸⁵⁶ dengan sanad yang bagus.

[6067]. Dan dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ

بِالسَّلَامِ

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dalam (mengucapkan) salam.*" Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Mu'jam-nya.⁸⁵⁷

[6068]. Dan masih riwayatnya dalam Al Ausath⁸⁵⁸ dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*:

⁸⁵⁶ Musnad Al Bazzar (no. 1771)

⁸⁵⁷ Al Mu'jam Al Ausath (no. 3392) dan Al Mu'jam Ash-Shaghir (no. 335)

⁸⁵⁸ Al Mu'jam Al Ausath (no. 5591)

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.

"Orang yang paling lemah adalah orang yang lemah (malas) dalam berdoa, dan orang yang paling kikir adalah orang yang kikir dalam (mengucapkan/menjawab) salam."

٢٥٢٣. [٦٠٦٩] - قَوْلُهُ: وَرَدَّ فِي الْخَيْرِ النَّهْيُ عَنِ السَّلَامِ عَلَى

قَاضِي الْحَاجَةِ.

2523-[6069]. Perkataan penulis: Disebutkan dalam khabar (hadits): Dilarang mengucapkan (atau menjawab) salam bagi orang yang melakukan buang hajat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁸⁵⁹ dari hadits Jabir: bahwa seorang lelaki melintasi Nabi ﷺ sementara beliau sedang kencing, lalu dia mengucapkan salam kepada beliau, maka Nabi ﷺ bersabda padanya:

إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ.

"Apabila kamu melihatku dalam keadaan seperti ini, maka janganlah mengucapkan salam kepadaku, karena apabila kamu melakukan itu maka aku tidak akan menjawab salammu."

[6070]. Diriwayatkan oleh Muslim⁸⁶⁰ dari hadits Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Nafi, dari Ibnu Umar:

⁸⁵⁹ Sunan Ibnu Majah (no. 352)

⁸⁶⁰ Shahih Muslim (no. 370)

Talkhishul Habir

أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

Bahwa seorang lelaki mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ sementara beliau sedang kencing, maka beliau tidak menjawab salamnya.

[6071]. Dan diriwayatkan juga oleh Al Bazzar, Abu Al Abbas As-Siraj, dan Abu Muhammad bin Al Jarud dari riwayat Sa'id bin Salamah bin Abi Al Hasam, dari Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar -As-Siraj menisbatkannya-⁸⁶¹ dari Nafi, dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَردَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِذَا رَأَيْتَنِي هَكَذَا، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفَعَّلَ لَا أَرُدُّ عَلَيْكَ.

Bahwa seorang lelaki mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ sementara beliau sedang kencing, maka beliau pun menjawab salamnya, kemudian beliau berkata kepadanya, *"Apabila kamu melihatku dalam keadaan seperti ini, maka jangan ucapkan salam kepadaku, karena apabila kamu melakukan itu maka aku tidak akan menjawab salammu."* As-Siraj menambahkan:

إِنَّهُ لَمْ يَحْمِلْنِي عَلَى السَّلَامِ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ: سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ.

"Sesungguhnya tidak dibebankan padaku untuk mengucapkan salam padamu, melainkan aku khawatir kamu berkata, 'Aku telah

⁸⁶¹ Dalam anotasi naskah asli, "Disebutkan nasab ini darinya."

mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab salamku'."

Asy-Syafi'i⁸⁶² meriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dengan makna hadits yang sama.

Abdul Haq⁸⁶³ berkata, "Hadits Muslim lebih *shahih*." Kemudian dia berkata, "Barangkali kejadian tersebut terjadi pada dua tempat."

[6072]. Dan dari Al Muhajir bin Qunfuzh, dia berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُؤَلِّمُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ.

Aku mendatangi Nabi ﷺ ketika beliau sedang kencing, maka aku mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau pun tidak menjawab salam kepadaku hingga beliau berwudhu, kemudian mengemukakan alasan kepadaku, beliau berkata, "*Sesungguhnya aku tidak suka menyebut (nama) Allah kecuali dalam keadaan suci.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,⁸⁶⁴ An-Nasa'i⁸⁶⁵ dan Al Hakim.⁸⁶⁶

٢٥٢٤. [٦٠٧٣] - قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالطَّائِفَةُ الْقَلِيلَةَ عَلَى الْكَثِيرَةِ.

⁸⁶² Musnad Imam Asy-Syafi'i (hal. 11)

⁸⁶³ Al Ahkam Al Wasithi (1/131-132)

⁸⁶⁴ Sunan Abu Daud (no. 17)

⁸⁶⁵ Sunan An-Nasa'i (no. 38)

⁸⁶⁶ Al Mustadrak (1/168)

2524-[6073]. Perkataan penulis: Dianjurkan untuk mengucapkan salam bagi orang yang berada dalam kendaraan kepada orang yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, dan sekelompok orang yang sedikit kepada sekelompok orang yang banyak.

Aku katakan⁸⁶⁷: itu adalah redaksi hadits yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain*⁸⁶⁸ dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi, “(Kelompok orang) yang sedikit kepada yang banyak.”

Dan dan dalam sebuah riwayat disebutkan,⁸⁶⁹ “Hendaknya anak kecil mengucapkan salam kepada orang tua.”

٢٥٢٥ - قَوْلُهُ: وَالْإِنْجَاءَ لَا أَصِلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ.

2525. Perkataan penulis: Dan menundukkan tidak memiliki dasar dalam syariat.

Seakan-akan dia menunjukkan kepada:

[6074]. Hadits Anas, dia berkata:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ وَصَدِيقَهُ أَيْنَحِي
لَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَفِيَلْتَرِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟
قَالَ: نَعَمْ.

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Seorang lelaki dari kami menemui saudaranya atau temannya, apakah dia harus menunduk padanya?” beliau bersabda, “Tidak,” dia berkata, “Apakah dia harus menemuinya dan menciumnya?” beliau bersabda, “Tidak,” dia berkata, “Atau meraih tangannya lalu bersalaman dengannya?” beliau

⁸⁶⁷ [ق/632]

⁸⁶⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 6231-6234) dan *Shahih Muslim* (no. 2160)

⁸⁶⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 6231)

menjawab, "Ya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,⁸⁷⁰ dan dia meng-*hasan*-kannya.

Pelajaran yang dapat diambil:

Dia berkata dalam *Ar-Raudh*⁸⁷¹ –diantara tambahannya:- Adapun hadits mengenai mengucapkan salam sebelum berbicara adalah *dha'if*. Selesai.

Hadits ini memiliki dua jalur:

[6075]. Pertama: dalam riwayat At-Tirmidzi⁸⁷² dari Jabir, dia berkata, "Hadits ini *munkar*."

[6076]. Kedua: Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *Al Kamil*,⁸⁷³ dan sanadnya tidak ada masalah.

٢٥٢٦ - قَوْلُ الرَّافِعِيِّ: وَتُسْنُ الْمُصَافِحَةِ، اِنْتَهَى.

2526. Perkataan Ar-Rafi'i: Dan disunnahkan melakukan salaman. Selesai.

Mengenai ini ada banyak hadits, diantaranya:

[6077]. Dalam riwayat Al Bukhari⁸⁷⁴ dari Qatadah, aku berkata kepada Anas, "Apakah ada (budaya) bersalaman di masa Rasulullah ﷺ?" dia berkata, "Ya."

[6078]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,⁸⁷⁵ dan dia men-*shahih*-kannya, dari Al Bara, yang dia riwayatkan secara *marfu'*:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

⁸⁷⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2728)

⁸⁷¹ *Raudhah Ath-Thalibin*, karya An-Nawawi (10/234)

⁸⁷² *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2699)

⁸⁷³ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (6/204)

⁸⁷⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 6263)

⁸⁷⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2727)

Talkhishul Habir

"Tidak ada dari dua orang muslim saling bertemu, lalu bersalaman melainkan Allah akan mengampunkan keduanya, sebelum keduanya berpisah." Diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁷⁶ juga.

٢٥٢٧. [٦٠٧٩] - حَدِيثٌ: حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ: أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَأَنْ يُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ، وَأَنْ يُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، وَأَنْ يُعَوِّدَهُ إِذَا مَرِضَ، وَأَنْ يُشَيِّعَ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَالْأَيُّظُنُّ فِيهِ إِلَّا خَيْرًا.

2527-[6079]. Hadits, "**Hak seorang mukmin terhadap mukmin lainnya ada enam: Mengucapkan salam kepadanya apabila bertemu dengannya, memenuhinya apabila diundang, mengucapkan 'yarhamukallah' apabila dia bersin, menjenguknya apabila dia sakit, mengantarkan jenazahnya apabila dia meninggal, dan tidak berfikiran terhadapnya kecuali berfikiran baik (terhadapnya).**"

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya dari hadits Abu Ayyub dengan redaksi dan makna hadits yang sama, kecuali pada redaksi terakhirnya, dia mengganti dengan, "*Dan menasehatinya apabila dia meminta nasihat padanya.*" Dan dia berkata di awal redaksinya, "*Bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya....*"

[6080]. Dan dalam riwayat Ahmad,⁸⁷⁷ dari Ibnu Umar disebutkan dengan redaksi: "*Bagi seorang muslim terhadap saudaranya ada enam kebaikan....*" Lalu dia menyebutkannya, dan dia berkata sebagai pengganti akhirnya, "*Dan menasehatinya apabila dia tidak ada atau bersaksi.*"

[6081]. Dalam riwayat At-Tirmidz⁸⁷⁸ dan Ibnu Majah⁸⁷⁹ diriwayatkan dari hadits Ali, dengan redaksi, "*Bagi seorang muslim*

⁸⁷⁶ Sunan Abu Daud (no. 5212)

⁸⁷⁷ Musnad Imam Ahmad (2/68)

⁸⁷⁸ Sunan At-Tirmidzi (no. 27236)

terhadap muslim lainnya ada enam kebaikan....” Dan dia berkata sebagai pengganti redaksi terakhir, “Dan mencintainya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.”

Semua sanadnya *dha'if*, dalam redaksi pertama terdapat Al Ifiriqi, dan dalam redaksi kedua terdapat Ibnu Lahi'ah, sementara dalam redaksi ketiga terdapat Al Harits Al A'war.

Akan tetapi hadits tersebut memiliki asal yang *shahih*, yang diriwayatkan oleh Muslim,⁸⁸⁰ dari:

[6082]. Hadits Abu Hurairah, dengan redaksi:

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ.

“Bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya, ada enam (hak): Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam.” Dan dia menyebutkan redaksi riwayatnya sebagaimana dalam riwayat Ishaq dengan bentuk kata perintah.

٢٥٢٨. [٦٠٨٣] - حَدِيثٌ: أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ الْحَبَشَةِ، عَاتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2528-[6083]. Hadits: Bahwa Ja'far bin Abi Thalib, ketika dia tiba dari Al Habsyah, Rasulullah ﷺ memeluknya.

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni⁸⁸¹ dari hadits Amrah, dari Aisyah, dia berkata: Ketika Ja'far tiba dari tanah Al Habsyah, Nabi ﷺ keluar menyambutnya lalu memeluknya. Di dalam sanadnya terdapat Abu Qatadah Al Harrani, seorang perawi yang *dha'if*.

879 Sunan Ibnu Majah (no. 1433)

880 Shahih Muslim (no. 2162)

881 Dia menyandarkan hadits tersebut padanya dalam *Al Badr Al Munir* (9/51), namun aku tidak menemukannya di dalam Sunan. Lih. Athraf Al Gharāib, karya Ibnu Thahir (no. 6394)

Talkhishul Habir

Dan diriwayatkan oleh Al Uqaili⁸⁸² dari hadits Muhammad bin Ubaid bin Umair, dan itu pun *dha'if* pula.

[6084]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud⁸⁸³ secara *mursal*, dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*⁸⁸⁴ dari hadits Asy-Sya'bi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ،
وَقَبَلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

Bahwa Nabi ﷺ menyambut (menemui) Ja'far bin Abu Thalib, beliau menghormatinya (menjaganya), lalu mencium bagian di antara kedua matanya.

Sementara itu Al Uqaili meriwayatkannya secara *maushul* dari hadits Abdullah bin Ja'far,⁸⁸⁵ dan dari hadits Jabir bin Abdullah,⁸⁸⁶ keduanya adalah dua periwayat yang *dha'if*.

[6085]. Diriwayatkan oleh Al Hakim⁸⁸⁷ dari hadits Ibnu Umar, dan di dalamnya terdapat Ahmad bin Daud Al Harrani, seorang perawi yang *dha'if* sekali, para ulama menudunya berdusta.

[6086]. Dari Abu Juhaifah, dia berkata: Ja'far tiba dari tanah Al Habsyah, lalu Nabi ﷺ mencium bagian di antara kedua matanya.... Hingga akhir hadits. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.⁸⁸⁸

Hadits lain seputar bab ini:

[6087]. Dari Aisyah, dia berkata:

⁸⁸² Aku tidak menemukan dalam cetakan Adh-Dhu'afa karya Al Uqaili.

⁸⁸³ *Sunan Abu Daud* (no. 5220)

⁸⁸⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 1478)

⁸⁸⁵ (16253), jalur ini aku tidak temukan dalam riwayat Al Uqaili, namun itu terdapat dalam riwayat Al Bazzar dalam *Musnad*-nya (no. 2249), dari Ismail bin Ubaidillah bin Ja'far, dan dia seorang yang *dha'if*.

⁸⁸⁶ Adh-Dhu'afa, karya Al Uqaili (4/257), dalam biografi Makki bin Abdullah Ar-ra'ini.

⁸⁸⁷ *Al Mustadrak* (3/211)

⁸⁸⁸ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 1470) dan (Juz 22/100/no. 244); *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2003); *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 30).

اسْتَأْذَنَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ.

“Zaid bin Haritsah meminta izin untuk masuk menemui Nabi ﷺ, lalu beliau memeluknya dan menciumnya.” Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.⁸⁸⁹

٢٥٢٩ - قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِلدَّائِلِ أَنْ يَطْمَعَ فِي قِيَامِ الْقَوْمِ،
وَلْيَسْتَحَبَّ لَهُمْ أَنْ يُكْرِمُوهُ، انْتَهَى.

2529. Perkataan penulis: Dimakruhkan bagi orang yang masuk, untuk menginginkan berdirinya suatu kaum (untuk menyambutnya), sementara itu dianjurkan bagi mereka untuk memuliakannya. Selesai.

• Seolah-olah dia ingin⁸⁹⁰ menggabungkan antara berbagai khabar yang membahas diperbolehkan dan dimakruhkannya hal itu; adapun yang pertama (dimakruhkannya hal itu), adalah:

[6088]. Hadits Muawiyah:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

• “Barangsiapa yang senang orang-orang berdiri untuknya (demi menyambutnya), maka hendaknya dia menempati tempat duduknya dari api neraka.”⁸⁹¹

Adapun yang kedua (anjuran memuliakannya dengan berdiri), yaitu:

⁸⁸⁹ Sunan At-Tirmidzi (no. 2732)

⁸⁹⁰ [٦٣٣/ق]

⁸⁹¹ Al Bukhari meriwayatkannya dalam *Al Adab Al Mufrad* (no. 977); Abu Daud (no. 5229); At-Tirmidzi (no. 2755); Ahmad (4/100) dan lainnya, dengan sanad yang shahih.

Talkhishul Habir

[6089]. Hadits Abu Sa'id:

قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ.

"Berdirilah kepada tuan kalian." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.⁸⁹²

[6090]. Dan hadits Jarir:

إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ.

"Apabila datang kepada kalian orang mulia suatu kaum, maka muliakanlah dia." Diriwayatkan oleh Al Baihaqi,⁸⁹³ Ath-Thabrani⁸⁹⁴ dan Al Bazzar, sementara itu sanadnya (Al Bazzar) lebih baik daripada sanad keduanya.

Bab Tata Cara Berjihad

٢٥٣. [٦٠٩١] - قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَشْتَهَرَ فِي

سَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَاذِيهِ: إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهَا
أَمِيرًا، وَيَأْمُرُهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَيُوصِيَهُمْ.

2530-[6091]. Perkataan penulis: Dianjurkan bagi pemimpin untuk melakukan apa yang masyhur dilakukan oleh Nabi ﷺ dalam datasemen dan peperangannya: Apabila beliau mengutus datasemen, maka beliau mengangkat baginya seorang pemimpin, dan memerintahkan mereka

⁸⁹² *Shahih Al Bukhari* (no. 3043)

⁸⁹³ *As-Sunan Al Kubra* (8/168)

⁸⁹⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2266, 2358)

untuk mentaatinya, dan beliau pun berwasiat kepada mereka.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim⁸⁹⁵ dari hadits Ali, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus sebuah datasemen, lalu mengangkat seorang Anshar sebagai pemimpin bagi mereka, dan beliau memerintahkan mereka untuk mendengar (perintah pemimpin tersebut) dan mentaatinya...." Hingga akhir hadits.

[6092]. Dari Buraidah, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ
أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: أُغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ،
أُغْزُوا، وَلَا تُعْلُوا، وَلَا تُعْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا...

Apabila Rasulullah ﷺ mengangkat seorang pemimpin pada sebuah pasukan atau datasemen, maka beliau akan berwasiat secara khusus kepadanya untuk selalu bertakwa kepada Allah ﷻ, dan berbuat baik kepada orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin, kemudian beliau berkata, "*Berperanglah dengan nama Allah, dan di jalan Allah perangilah orang-orang yang kufur terhadap Allah, perangilah, jangan mengambil harta rampasan sebelum dibagikan, jangan berkhianat, jangan memotong-motong, dan jangan membunuh....*" Hingga akhir hadits. Hadits ini dengan redaksinya yang panjang diriwayatkan oleh Muslim.⁸⁹⁶

⁸⁹⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 7140) dan *Shahih Muslim* (no. 1840)

⁸⁹⁶ *Shahih Muslim* (no/ 1731)

٢٥٣١. [٦٠٩٣] - قَوْلُهُ: وَأَنْ يَأْخُذَ الْبَيْعَةَ عَلَى الْحُنْدِ حَتَّى لَا

يَفْرُوا.

2531-[6093]. Perkataan penulis: Mengambil baiat kepada tentara untuk tidak melarikan diri (dari peperangan).

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim⁸⁹⁷ dan Ibnu Hibban⁸⁹⁸ dari hadits Ma'qil bin Yasar: Orang-orang membaiai Rasulullah ﷺ pada zaman Al Hudaiyah, sementara beliau berada di bawah pohon, dan aku mengangkat salah satu ranting dari ranting-ranting pohon itu dari wajah beliau, kami tidak berbaiat kepada beliau untuk mati, akan tetapi kami berbaiat kepada beliau untuk tidak melarikan diri (dari perang).

[6094]. Dan keduanya⁸⁹⁹ juga meriwayatkan dari hadits Jabir juga.

Muslim⁹⁰⁰ meriwayatkan dari Salamah bin Al Akwa dan Al Bukhari⁹⁰¹ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar.

٢٥٣٢. [٦٠٩٥] - قَوْلُهُ: وَأَنْ يَبْعَثَ الطَّلَاعَ.

2532-[6095]. Perkataan penulis: Beliau mengutus pengintai (mata-mata).

Muslim meriwayatkan dari Anas:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْسَبَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ

عَيْرُ أَبِي سُفْيَانَ...

⁸⁹⁷ *Shahih Muslim* (no. 1858)

⁸⁹⁸ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 4551, 4876).

⁸⁹⁹ *Shahih Muslim* (no. 1856) dan *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 4875)

⁹⁰⁰ *Shahih Muslim* (no. 1860)

⁹⁰¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 7202)

Rasulullah ﷺ mengutus Basbasah sebagai mata-mata, untuk melihat apa yang dilakukan oleh kafilah Abu Sufyan.... Hingga akhir hadits dengan redaksi yang panjang. Al Hakim⁹⁰² keliru dengan meriwayatkan ujung dari hadits tersebut.

٢٥٣٣. [٦٠٩٦] - قَوْلُهُ: وَيَتَحَسَّسُ أَخْبَارَ الْكُفَّارِ.

2533-[6096]. Perkataan penulis: Dan mencari-cari (memata-matai) khabar-khabar kaum kafir.

Muslim⁹⁰³ meriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda pada malam (terjadinya perang) Al Ahzab, "Apakah ada seorang lelaki datang kepada kita dengan membawa khabar kaum...." Hadits dengan redaksi yang panjang lebar.

٢٥٣٤. [٦٠٩٧] - قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

2534-[6097]. Perkataan penulis: Dan dianjurkan keluar (untuk berperang) pada hari Kamis.

Al Bukhari⁹⁰⁴ meriwayatkan dari Ka'b bin Malik:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ،
وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

Bahwa Nabi ﷺ keluar pada hari Kamis dalam peperangan Tabuk, dan beliau suka untuk keluar pada hari Kamis.

٢٥٣٥. [٦٠٩٨] - قَوْلُهُ: فِي أَوَّلِ النَّهَارِ؟

902 *Al Mustadrak* (3/426)

903 *Shahih Muslim* (no. 1788)

904 *Shahih Al Bukhari* (no. 2950)

Talkhishul Habir

2535-[6098]. Perkataan penulis: Pada awal siang hari (pagi hari).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,⁹⁰⁵ empat pengarang kitab *Sunan*,⁹⁰⁶ dan Ibnu Hibban⁹⁰⁷ dari Shakhr bin Wada'ah Al Ghamidi, dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

"Ya Allah, berkahilah ummatku dalam pagi harinya."

Ibnu Thahir berkata dalam *Takhrij Ahadits Asy-Syihab*,⁹⁰⁸ "Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok sahabat, namun tidak ada satu pun darinya diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*, dan riwayat yang paling mendekati ke-*shahih*-an dan masyhur adalah hadits ini."

Abdul Qadir Ar-Rahawi menyebutkannya dalam *Arba'in*-nya dari hadits Ali, Al Abadilah, Ibnu Mas'ud, Jabir, Imran bin Hushain, Abu Hurairah, Abdullah bin Salam, Sahal bin Sa'ad, Abu Rafi, Umarah bin Watsimah, Abu Bakrah, dan Buraidah bin Al Hushaib. Sementara itu hadits Buraidah di-*shahih*-kan oleh Ibnu As-Sakan, Ibnu Mandah menambahkan dalam *Mustakhraj*-nya: Watsilah bin Al Asqa dan Nubaith bin Syuraith.

Ibnu Al Jauzi menambahkan dalam *Al Ilal Al Mutanahiyah*⁹⁰⁹ dari Abu Dzar, Ka'ab bin Malik, Anas, Al Urs bin Umairah, dan Aisyah. Dan dia berkata, "Tidak ada satu pun yang *tsabit*." Dia men-*dha'if*-kan semuanya.

⁹⁰⁵ *Musnad Imam Ahmad* (3/416, 417, 432, 4/384, 390).

⁹⁰⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 2606); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1212); *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 8833) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 2236).

⁹⁰⁷ *Shahih Ibnu Hibban* (*Al Ihsan*/no. 4754, 4755).

⁹⁰⁸ Dalam anotasi naskah asli –sebagai *ta'liq* kepada kitab *Asy-Siyhab*–: Itu adalah nama kitab yang membahas pengajaran dan adab, dalam bentuk matan-matan hadits tanpa sanad.

⁹⁰⁹ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (1/315, 318-323).

Abu Hatim⁹¹⁰ berkata: Aku tidak mengetahui (sabda beliau), “*Ya Allah berkahilah ummatku dalam pagi-paginya,*” sebagai hadits yang *shahih*.

[6099]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar⁹¹¹ dari hadits Ibnu Abbas dan Anas dengan redaksi:

اللَّهُمَّ، بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا، يَوْمَ خَمِيسِهَا.

“*Ya Allah, berkahilah ummatku dalam pagi-pagi mereka, pada hari Kamisnya.*”

Dalam redaksi pertama terdapat Anbasah⁹¹² bin Abdurrahman, seorang perawi pendusta. Sementara dalam redaksi kedua terdapat Amr ibnu Masawir, perawi yang *dha'if*.

Diriwayatkan pula:

اللَّهُمَّ، بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتِهَا، وَيَوْمَ خَمِيسِهَا.

“*Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari mereka, dan pada hari Sabtu dan Kamisnya.*”⁹¹³

Abu Zur'ah ditanya tentang hadits ini, dia berkata, “*Mufta'alah (itu derakayasa)*”⁹¹⁴

٢٥٣٦ - قَوْلُهُ: وَأَنْ تُعْقَدَ الرَّأْيَاتُ.

2536. Perkataan penulis: Dan mengikat panji.

⁹¹⁰ *Ilal Ibnu Abi Hatim* (2/268/no. 3200)

⁹¹¹ Mukhtashar Musnad Al Bazzar (no. 865, 866).

⁹¹² [ق/634]

⁹¹³ Ibnu Mulqin berkata dalam Syarh Al Minhaj, “Tidak ada dasarnya.” Lih. Kasyf Al Khafa (1/214, 342)

⁹¹⁴ Al Badr Al Munir (9/62), ungkapannya, “Dan Amr ini nasabnya majhul.” Aku katakan: diriwayatkan tambahan nasabnya, dan itu pun direkayasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi Al Hafizh.

Mengenai ini terdapat banyak hadits, diantaranya:

[6100]. Hadits Salamah, dan itu terdapat dalam *Ash-Shahihain*⁹¹⁵ dengan redaksi:

لَأُعْطِينَ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ،
فَأَعْطَاهَا لِأَلِيٍّ.

"Aku akan memberikan panji kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah beserta Rasul-Nya pun mencintainya." Maka beliau memberikannya kepada Ali.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁹¹⁶ dan Ibnu Majah⁹¹⁷ dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dahulu panji Nabi ﷺ adalah bendera putih."⁹¹⁸ Dan diriwayatkan oleh Al Hakim⁹¹⁹ dengan redaksi, "Dahulu benderanya berwarna putih, dan panjinya berwarna hitam."

[6101]. Dalam As-Sunan⁹²⁰ diriwayatkan dari Al Bara:

كَأَنَّ رَأْيَتَهُ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةٍ مِنْ نَمْرَةٍ.

Panjinya berwarna hitam persegi empat yang terbuat dari (kulit) macan tutul.

⁹¹⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 2975) dan *Shahih Muslim* (no. 2407).

⁹¹⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1681)

⁹¹⁷ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2818)

⁹¹⁸ Ibnu Mulqin berkata dalam *Al Badr Al Munir* (9/63): Di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Hibban saudara Muqatil bin Hayyan. Al Bukhari berkata dalam *At-Tarikh Al Kabir* (8/325), "Dalam riwayatnya terdapat kekeliruan yang sangat besar." Di dalam At-Tarikh lafazh "Katsir" pengganti "kabir."

⁹¹⁹ *Al Mustadrak* (2/105).

⁹²⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2591); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1680); as-Sunan Al Kubra, karya An-Nasa'i (no. 8606), At-Tirmidzi meng-*hasan*-kannya, namun di dalam sanadnya terdapat Yunus bin Ubaid Ats-Tsaqafi, dia perawi yang *majhul* tidak dikenal kecuali dalam hadits ini, dan dengan itu Ibnu Al Qathan menganggapnya cacat dalam *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (4/399-400).

[6102]. Dan dalam riwayat Abu Daud⁹²¹ dari hadits Simak bin Harb, dari seorang lelaki dari kalangan kaumnya, dari lainnya dari golongan mereka:

قَالَ: رَأَيْتُ رَايَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاءَ.

Dia berkata, "Aku melihat panji Nabi ﷺ berwarna kuning."⁹²²

[6103]. Dan diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan dari hadits Al Ashri, dia berkata:

عَقَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَاتِ الْأَنْصَارِ وَجَعَلَهُنَّ صَفْرَاءَ.

"Nabi ﷺ mengikat panji-panji kaum Anshar, lalu menjadikannya berwarna kuning."

[6104]. Dan diriwayatkan oleh Al Hakim,⁹²³ pengarang kitab *Sunan*,⁹²⁴ dan Ibnu Hibban⁹²⁵ dari Jabir:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَلَوْأُوهُ أَيْضًا.

Bahwa Nabi ﷺ masuk ke Makkah pada tahun penaklukan (Makkah), dan bendera beliau berwarna putih.

[6105]. Dalam riwayat An-Nasa'i⁹²⁶ diriwayatkan dari Anas:

⁹²¹ *Sunan Abu Daud* (no. 2593)

⁹²² Ibnu Mulqin berkata dalam *Al Badr Al Munir* (9/64), "Di dalam sanadnya terdapat *ke-majhulan* sebagaimana yang kamu lihat."

⁹²³ *Al Mustadrak* (2/104)

⁹²⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 2592); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1679); *Sunan An-Nasa'i* (no. 2866) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 2817), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Yahya bin Adam dari Syarik, dan aku bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, dia pun tidak mengetahui kecuali dari hadits Yahya bin Adam dari Syarik." Syarik adalah perawi yang buruk hafalannya.

⁹²⁵ *Shahih Ibnu Hibban* (*Al Ihsan*/no. 4743)

⁹²⁶ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 8605)

أَنَّ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ كَانَتْ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءٌ، فِي بَعْضِ مُشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Bahwa dahulu Ibnu Ummi Maktum pernah (memegang) memiliki panji berwarna hitam dalam sebagian peperangan yang diikuti Nabi ﷺ.

Ibnu Al Qathtan⁹²⁷ berkata, "Sanadnya *shahih*."

٢٥٣٧. [٦١٠٦] - قَوْلُهُ: وَيَجْعَلُ كُلُّ أَمِيرٍ تَحْتَ رَايَةٍ.

2537-[6106]. Perkataan penulis: Dan beliau menjadikan setiap pemimpin berada di bawah panji.

Al Bukhari⁹²⁸ meriwayatkannya dalam hadits Urwah, dari Marwan dan Al Miswar dalam kisah penaklukan (Makkah), dan kisah Abu Sufyan, dia berkata, "Kemudian melintas sebuah datasemen (sekelompok pasukan) yang tidak pernah terlihat sepertinya."

Dia berkata, "Siapa ini?"

Dia berkata, "Mereka adalah kaum Anshar, yang dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah, sementara dia memegang panji."

Dan di dalamnya disebutkan, "Kemudian tibalah datasemen (sekelompok pasukan) Nabi ﷺ, sementara panjinya dipegang oleh Az-Zubair...." Hingga akhir hadits dengan redaksi yang panjang.

٢٥٣٨. [٦١٠٧] - قَوْلُهُ: وَيَجْعَلُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شِعَارًا حَتَّى لَا يَقْتُلَ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا بَيِّنَاتًا.

2538-[6107]. Perkataan penulis: Dan beliau membuat syiar (tanda) bagi setiap kelompok agar sebagian mereka tidak membunuh sebagian lainnya.

⁹²⁷ Bayan Al Wahm wa Al Iham (5/292)

⁹²⁸ Shahih Al Bukhari (no. 428)

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i⁹²⁹ dan Al Hakim,⁹³⁰ dari Al Bara,

إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حَم لَا يُنْصَرُونَ

"*Sesungguhnya kalian akan berhadapan dengan musuh besok, dan hendaknya syi'ar (slogan) kalian adalah Haam miim, mereka tidak ditolong (mereka tidak menang).*"

[6108]. Dan diriwayatkan juga oleh Al Hakim⁹³¹ dari hadits Al Muhallab bin Abi Shafrah, dari seseorang yang mendengar dari Nabi ﷺ, dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

Dan dia berkata, "Hadits ini *shahih*." Dia berkata, "Seseorang yang tidak disebutkan namanya oleh Al Muhallab adalah Al Bara."

[6109]. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i⁹³² dari jalur ini dengan redaksi: Seseorang dari shahabat Nabi ﷺ menceritakan kepadaku.

[6110]. Dan dalam As-Sunan⁹³³ diriwayatkan dari hadits Salamah bin Al Akwa: Dahulu syi'ar (slogan) kami pada malam saat kami bermalam di Hawazin adalah "Matilah, matilah!"

[6111]. Diriwayatkan oleh Al Hakim⁹³⁴ dari hadits Aisyah: Rasulullah ﷺ menjadikan syi'ar kaum Muhajirin pada perang Badar adalah "Abdurrahman" dan kaum Khazraj adalah "Abdullah".... Hingga akhir hadits.⁹³⁵

⁹²⁹ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa`i (no. 10451, 10452)

⁹³⁰ *Al Mustadrak* (2/107)

⁹³¹ *Al Mustadrak* (2/107)

⁹³² *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa`i (no. 8861)

⁹³³ *Sunan Abu Daud* (no. 2596); *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa`i (no. 8862); *Sunan Ibnu Majah* (no. 2840), tanpa menyebutkan kata syi'ar (slogan).

⁹³⁴ *Al Mustadrak* (2/106)

⁹³⁵ Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih gharib* sanadnya." Ibnu Al Mulqin mengomentarkannya dalam *Al Badr Al Munir* (9/67), dia berkata, "Tidak, karena di dalamnya terdapat Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri dan Ibrahim bin Ismail bin Umayyah, keduanya adalah perawi yang *dha'if*." Aku katakan: Al Hafizh Ad-Dzahabi telah men-*dha'if*kan hadits tersebut karena adanya kedua orang tersebut

[6112]. Dan dari Ibnu Abbas, dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

جَعَلَ شِعَارَ الْأَزْدِ: يَا مَبْرُورُ، يَا مَبْرُورُ.

Beliau menjadikan syi'ar (slogan) kaum Al Azd, "Wahai yang diterima amalnya (oleh Allah), wahai yang diterima amalnya (oleh Allah)." ⁹³⁶

٢٥٣٩. [٦١١٣] - قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِتَغْيِيَةٍ

الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَهْيَبُ.

2539-[6113]. Perkataan penulis: Dianjurkan untuk masuk ke tempat peperangan dengan memobilisasi (pasukan dan alat) perang; karena itu lebih terjaga dan lebih ditakuti.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ⁹³⁷ dan Al Bazzar dari hadits Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, "Beliau memobilisasi kami pada perang Badar."

*Dalam hadits Urwah yang panjang sebelumnya disebutkan: Bahwa mereka melintasi kabilah demi kabilah.

pula. Sementara itu dalam sanad terdapat perawi yang lebih *dha'if* dari mereka berdua, yaitu Abdul Aziz bin Imran Az-Zuhri, dia seorang perawi yang matruk.

⁹³⁶ *Al Mustadrak* (2/106); Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa* (3/174); Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (5/29), Abu Zur'ah berkata -sebagaimana dalam *Ilal Ibnu Abi Hatim* (2/360)-, "Hadits ini munkar."

⁹³⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1677), dia berkata; "Hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Dan aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail tentang hadits ini, dan dia menjawab: Muhammad bin Ishaq mendengar dari Ikrimah, dan ketika aku melihatnya, dia memiliki pendapat yang baik mengenai Muhammad bin Humaid Ar-Razi, kemudian setelah itu dia men-*dha'if* kannya." Dalam sanadnya terdapat beberapa cacat, diantaranya: Muhammad bin Humaid Ar-Razi, seorang perawi yang matruk, dan Salamah bin Al Fadhl, seorang perawi yang *dha'if*. Dan terjadinya perbedaan pendapat mengenai penyimpulan Ibnu Ishaq dari Ikrimah, dengan an'anah-nya darinya.



٢٥٤٠. [٦١١٤] - قَوْلُهُ: وَأَنْ يَسْتَنْصِرَ بِالضُّعْفَاءِ.

2540-[6114]. Perkataan penulis: Memohon bantuan kepada orang-orang yang lemah (kaum dhu'afa).

Al Bukhari⁹³⁸ dan An-Nasa'i⁹³⁹ meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, dia berpendapat bahwa dia memiliki keutaman dari pada yang lainnya (di bawahnya), maka Rasulullah ﷺ bersabda,

هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ.

"Apakah kalian diberi rizki dan ditolong kecuali dengan orang-orang yang lemah dari kalian."

[6115]. Diriwayatkan oleh Ahmad,⁹⁴⁰ pengarang kitab tiga Sunan,⁹⁴¹ Ibnu Hibban,⁹⁴² dan Al Hakim⁹⁴³ dari hadits Abu Darda.

٢٥٤١. [٦١١٦] - قَوْلُهُ: وَأَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ التِّقَاءِ الصَّغِيرِ.

2541-[6116]. Perkataan penulis: Berdoa ketika bertemunya dua barisan (shaff).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,⁹⁴⁴ Ibnu Hibban⁹⁴⁵ dan Al Hakim⁹⁴⁶ dari hadits Sahl bin Sa'ad:

938 *Shahih Al Bukhari* (no. 2896).

939 *Sunan An-Nasa'i* (no. 3178).

940 *Musnad Imam Ahmad* (5/198).

941 *Sunan Abu Daud* (no. 2594); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1702) dan *Sunan An-Nasa'i* (no. 3179).

942 *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 4767).

943 *Al Mustadrak* (2/106, 145).

944 *Sunan Abu Daud* (no. 2540).

945 *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* (no. 1720).

946 *Al Mustadrak* (1/198) dan (2/113).

Talkhishul Habir

سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ
الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"Dua waktu, yang mana di buka di dalamnya pintu-pintu Surga; ketika tiba (waktu) shalat dan ketika berada dalam barisan di jalan Allah."

Dan dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban⁹⁴⁷ disebutkan:

عِنْدَ النَّدَاءِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"Ketika dikumandangkannya (waktu datangnya) shalat dan barisan di jalan Allah."

[6117]. Dan dalam riwayat Al Hakim⁹⁴⁸ dari Ibnu Abbas:

إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتَجِيبَ الدُّعَاءُ،
فَمَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ فَلْيَتَّحِينَ الْمُنَادِي.

"Apabila penyeru berseru (mengumandangkan adzan) maka akan dibuka pintu-pintu Surga, dan diijabahkan doa. Maka barangsiapa mendapatkan kesulitan atau kesusahan maka hendaknya dia mencari kesempatan untuk menjadi penyeru."

[6118]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁹⁴⁹ dari Abu Umamah:

الدُّعَاءُ يُسْتَجَابُ، وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ
التَّقَاءِ الصُّفُوفِ، وَتُرُؤُلِ الْعَيْثِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ.

⁹⁴⁷ Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 1764), redaksinya, "Ketika didirikan shalat, dan (dibuatnya) barisan di jalan Allah."

⁹⁴⁸ Al Mustadrak (1/546-547), akan tetapi dari hadits Abu Umamah, dan bukan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang amat dha'if.

⁹⁴⁹ As-Sunan Al Kubra (3/360)



"Doa akan diijabah dan pintu-pintu langit akan dibuka pada empat tempat: Ketika bertemunya barisan-barisan (di jalan Allah), ketika turun hujan, ketika didirikannya shalat dan ketika memandang ka'bah."

Dan sanadnya *dha'if*.

[6119]. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Ash-Shaghir⁹⁵⁰ dari hadits Ibnu Umar, lalu dia menyebutkan dengan makna hadits yang sama;

Dan dia berkata pengganti memandang Ka'bah dengan, "Doa orang yang terzhalimi," dan dia menambahkan, "Dan membaca Al Qur'an."

٢٥٤٢ - قَوْلُهُ: وَأَنْ يُكَبَّرَ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ.

2542. Perkataan penulis: Mengucapkan takbir tanpa berlebihan dalam mengangkat suara.

Adapun (riwayat) mengucapkan takbir:

[6120]. Dalam *Shahihain*⁹⁵¹ dari Anas:

صَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ خَرَبَتْ خَيْرٌ... الْحَدِيثَ.

Rasulullah ﷺ menyerang Khaibar di pagi hari, mereka berkata, "Muhammad dan hari kamis," beliau bersabda, "Allahu Maha Besar, Khaibar telah hancur...." Hingga akhir hadits.

Adapun riwayat mengenai tidak diangkatnya suara dengan lantang:

[6121]. Dalam *Shahihain*⁹⁵² yang diriwayatkan dari Abu Musa:

⁹⁵⁰ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 471)

⁹⁵¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 371) dan *Shahih Muslim* (no. 1365)

⁹⁵² *Shahih Al Bukhari* (no. 2992) dan *Shahih Muslim* (no. 2704)

إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا... الْحَدِيثَ.

"Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada...." Hingga akhir hadits.

٢٥٤٣- [٦١٢٢] - قَوْلُهُ: وَأَنْ يُحَرِّضَ النَّاسَ عَلَى الْقِتَالِ، وَعَلَى

الصَّبْرِ، وَعَلَى الثَّبَاتِ.

2543-[6122]. Perkataan penulis: Memerintahkan orang-orang untuk berperang, bersabar dan teguh (pendirian).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim⁹⁵³ dari hadits Ibnu Abi Aufa.

[6123]. Dalam riwayat Muslim⁹⁵⁴ dari Abu Musa:

الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ.

"Syurga di bawah naungan (kilatan) pedang."

*قَوْلُهُ: وَلَا يُقَاتِلُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ حَتَّى يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ.

*Perkataan penulis: Beliau tidak memerangi orang yang tidak sampai kepadanya dakwah, hingga beliau menyerukannya kepada Islam.

Hadits ini telah disebutkan dalam hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Muslim,⁹⁵⁵ di dalamnya disebutkan:

⁹⁵³ *Shahih Al Bukhari* (no. 2818, 2833) dan *Shahih Muslim* (no. 1742)

⁹⁵⁴ *Shahih Muslim* (no. 1902)

⁹⁵⁵ *Shahih Muslim* (no. 1731)

وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...
الْحَدِيثُ.

"Apabila kamu bertemu dengan musuhmu, serulah mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah...." Hingga akhir hadits.

[6124]. Diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁵⁶ dan Al Hakim⁹⁵⁷ dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ tidak pernah memerangi suatu kaum hingga beliau menyeru mereka. Dan itu dari jalur Abdullah bin Abi Najih, dari ayahnya, darinya.

[6125]. Dalam riwayat Ahmad⁹⁵⁸ diriwayatkan dari hadits Farwah bin Musaik, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

لَا تُقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ.

"Jangan memerangi mereka hingga kalian menyeru mereka kepada Islam."

٢٥٤٤. [٦١٢٦] - وَقَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ

بِيَهُودِ بَنِي قَيْنِقَاعَ فِي بَعْضِ الْعُرُوَاتِ، وَرَضِخَ لَهُمْ.

2544-[6126]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ meminta bantuan kepada kaum Yahudi Bani Qainuqa dalam beberapa peperangan, dan memberikan mereka sedikit harta.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasi*⁹⁵⁹ dan At-Tirmidzi⁹⁶⁰ dari Az-Zuhri: Bahwa Rasulullah ﷺ meminta bantuan

⁹⁵⁶ *Musnad Imam Ahmad* (1/231, 236)

⁹⁵⁷ *Al Mustadrak* (1/15)

⁹⁵⁸ Aku tidak mendapatinya dalam cetakan Al Maimaniyah, dan tidak pula dalam cetakan Muassasah Ar-Risalah, riwayat tersebut dalam *Ithaf Al Mahrah* (12/650/no. 16248). Lih. Ta'liq *muhaqqiq* DR. Washiullah Abbas.

Talkhishul Habir

kepada sebagian orang dari Yahudi dalam peperangan beliau, dan beliau memberikan mereka bagian (harta rampasan). Sementara itu hadits yang diriwayatkan secara *mursal* oleh Az-Zuhri adalah *dha'if*.

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i: ⁹⁶¹ Abu Yusuf mengabarkan kepada kami, ⁹⁶² Al Hasan bin Umarah mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas: Beliau meminta bantuan.... Lalu dia menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Dan dia menambahkan, "Dan beliau tidak memberikan bagian kepada mereka."

Al Baihaqi ⁹⁶³ berkata, "Aku tidak mendapatinya kecuali dari jalur Al Hasan bin Umarah, dan dia seorang yang *dha'if*."

Dan yang *shahih* adalah:

[6127]. Apa yang diriwayatkan oleh Al Hafizh Abu Abdillah.... Lalu dia menyebutkan sanadnya sampai kepada Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَفَ نَبِيَةَ الْوَدَاعِ،
إِذَا كَتَبِيَّةٌ، قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: بَنِي قَيْنِقَاعَ رَهْطُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ،
قَالَ: وَأَسْلَمُوا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: قُلْ لَهُمْ: فَلْيَرْجِعُوا؛ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ
بِالْمُشْرِكِينَ.

⁹⁵⁹ *Marasil Abu Daud* (no. 281)

⁹⁶⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 4/127) setelah (no. 1558)

⁹⁶¹ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (7/432)

⁹⁶² Demikian yang ada padaku dalam naskah tertulis, dan aku tidak membayangkannya melainkan itu adalah salah; karena Asy-Syafi'i tidak pernah bertemu Abu Yusuf, akan tetapi dia bertemu dengan Muhammad bin Al Hasan, dan di dalam *Al Umm*, "Abu Yusuf berkata," ini adalah ungapannya yang dia sandarkan padanya, dan demikianlah yang dinukil oleh Ibnu Al Mulaqqin dalam *Al Badr Al Munir* (9/72).

⁹⁶³ *As-Sunan Al Kubra* (9/37)



Rasulullah ﷺ keluar, hingga ketika beliau meninggalkan Tsaniyah Al Wada' datanglah sekelompok pasukan (datasemen), beliau bertanya, "*Siapakah mereka?*" mereka menjawab, "Bani Qainuqa, suku Abdullah bin Salam," beliau bersabda, "*Mereka telah masuk Islam?*" mereka berkata, "Tidak," beliau bersabda, "*Katakan kepada mereka, agar mereka semua pulang. Karena sesungguhnya kita tidak meminta pertolongan kepada kaum musyrikin.*"

*حَدِيثٌ: أَنَّ صَفْوَانَ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْبَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ.

*Hadits: Bahwa Shafwan berperang bersama Nabi ﷺ pada perang Hunain, sementara dia seorang yang musyrik.

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang pembagian shadaqah.

٢٥٤٥- [٦١٢٨] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ؛ فَلَنْ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ...، الْحَدِيثُ.

2545-[6128]. Hadits Aisyah: bahwa Nabi ﷺ keluar menuju Badar, lalu seorang lelaki musyrik mengikuti beliau, maka beliau bersabda, "*Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?*" dia menjawab, "Tidak," beliau bersabda, "*Kembalilah, sesungguhnya kami tidak sekali-sekali meminta pertolongan kepada orang musyrik....*" Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Aisyah.⁹⁶⁴

⁹⁶⁴ Shahih Muslim (no. 1817)

[6129]. Dan dari Khabib bin Abdurrahman bin Khabib, dari ayahnya, dari kakeknya Khabib bin Isaf, dia berkata:

أَقْبَلْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا
لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، فَقَالَ أَسَلْتُمَا؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ
بِالْمُشْرِكِينَ... الْحَدِيثُ.

Aku bersama seorang lelaki dari kaumku menemui Rasulullah ﷺ, dan dia ingin turut berperang, maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami malu yang mana kaum kami turut andil dalam peperangan, sementara kami tidak turut berperang bersama mereka," beliau bertanya, "*Apakah kalian berdua telah masuk Islam?*" kami menjawab, "Tidak," beliau bersabda, "*Sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada kaum musyrikin....*" Hingga akhir hadits.⁹⁶⁵

Dan digabungkan antara hadits tersebut dengan hadits sebelumnya dengan beberapa segi yang disebutkan oleh Al Mushannif.⁹⁶⁶

⁹⁶⁵ HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (3/454); Ibnu Abi Ashim dalam *Al Ahad wal Al Matsani* (no. 2763); Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 4194), dari Khabib bin Abdurrahman bin Khabib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan hadits yang sama dengan di atas.

HR. Al Hakim (2/121-122) dan dia berkata, "Sanad hadits ini *shahih*, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, dan Khabib bin Abdurrahman bin Al Aswad bin Haritsah kakeknya seroang sahabat yang terkenal." Ini keliru, Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Ithaf Al Mahrah* (1/362), "Demikian yang dikatakan oleh Al Hakim!, mereka keliru, diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dalam biografi Khabib bin Yusuf Al Anshari..... dan ini yang benar."

Catatan: Dalam cetakan *Musnad Imam Ahmad* tertulis, "Dari Khabib, dari Abdurrahman," terjadi kesalahan tulisan dari "Ibnu" menjadai "An (dari)."

⁹⁶⁶ Lih. *Al Badr Al Munir* (9/74)

Diantaranya: Al Baihaqi⁹⁶⁷ menyebutkannya dari nash Asy-Syafi'i: bahwa Nabi ﷺ berfirasat bahwa dia ingin masuk Islam, maka beliau menolaknya dengan harapan dia masuk Islam, dan benarlah perkiraan beliau.

Dan dalamnya harus ditinjau ulang dari segi pengingkaran dalam ungkapan penafian.⁹⁶⁸

Diantaranya: Bahwa perintah mengenai hal itu kembali kepada pendapat seorang pemimpin. Dan ini pun harus ditinjau ulang.

Diantaranya: Meminta bantuan pada mulanya dilarang, kemudian diberi keringanan dalam hal itu, dan ini lebih mendekatinya. Dan inilah yang ditulis oleh Asy-Syafi'i.

*حَدِيثٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى
الْعَزْوِ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بِنِ سَلُولَ.

*Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ keluar menuju peperangan sementara Abdullah bin Ubay bin Salul bersama beliau.

Hadits ini telah disebutkan.

*حَدِيثٌ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا.

*Hadits, "Barangsiapa yang mempersiapkan seorang tentara di jalan Allah maka dia telah berperang."

Hadits ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya dari hadits Zaid bin Khalid.

⁹⁶⁷ Ma'rifah As-Sunan wal Atsar (9/74)

⁹⁶⁸ Yang dia maksud adalah sabda beliau dalam riwayat Muslim, "Kembalilah karena kami tidak meminta bantuan kepada orang musyrik."



٢٥٤٦. [٦١٣٠] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

2546-[6130]. Perkataan penulis: Diriwayatkan, "*Barangsiapa yang mempersiapkan seorang tentara, atau seorang yang menunaikan haji atau melaksanakan umrah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani⁹⁶⁹ dan Ibnu Qani dari hadits Zaid bin Khalid dengan redaksi:

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ حَاجًّا أَوْ فَطَرَ صَائِمًا؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا.

"*Siapa saja yang mempersiapkan tentara, orang yang haji, atau memberi makan orang yang berpuasa, maka dia berhak mendapat pahala sebagaimana pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut.*" Dan alur redaksi Ibnu Qani lebih sempurna.

[6131]. Adapun tambahan (mempersiapkan perjalanan/perbekalan) orang yang melaksanakan umrah; diriwayatkan oleh Al Hafizh Abu Muhammad bin Asakir dalam pembahasan tentang jihad, dalam riwayatnya diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dengan sanad yang *waahin*.

٢٥٤٧. [٦١٣٢] - حَدِيثٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا حُدَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ يَوْمَ بَدْرٍ.

⁹⁶⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 5225-5234, 5267-5277)

2547-[6132]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ melarang Abu Bakar membunuh anaknya Abdurrahman dan melarang Abu Hudzaifah bin Utbah membunuh ayahnya pada perang Uhud.

Al Hakim,⁹⁷⁰ Al Baihaqi,⁹⁷¹ dari jalur Al Waqidi, dari Ibnu Abu Az-Zinad dari bapaknya, sia berkata: Abu Hudzaifah mengikuti perang Badar dia kemudian memanggil ayahnya Utbah ke Al Biraz, kemudian rasulullah ﷺ melarangnya. Al Waqidi berkata: Abdurrahman bin Abu Bakar masih memeluk agama kaumnya dalam syirik hingga ikut berperang bersama orang-orang musyrik, kemudian dipanggil oleh Al Biraz, kemudian Abu Bakar berdiri untuk mengajaknya berduel, dan disebutkan bahwa rasulullah ﷺ berkata kepada Abu Bakar, "*Engkau telah menghibur kami dengan dirimu.*"⁹⁷² Kemudian Abdurrahman masuk Islam pada perdamaian Hudaibiyah.

Catatan:

Ibnu Daud pensyarah kitab *Al Mukhtashar* : Yang dimaksud Ibnu Abu Bakar di sini adalah bukan Abdurrahman dan Muhammad, karena keduanya lahir dalam keadaan sudah memeluk Islam.

Aku telah mengetahui apa yang tercantum darinya, hanya saja Al Waqidi adalah perawi *dhafif*.

Perkataan Ibnu Daud: Sesungguhnya Abdurrahman lahir dalam keadaan Islam, tidak dapat diterima, karena:

[6133] Ibnu Abu Syaibah⁹⁷³ telah meriwayatkan dari riwayat Ayyub, dia berkata: Abdurrahman bin Abu Bakar berkata kepada

⁹⁷⁰ *Al Mustadrak* (3/223).

⁹⁷¹ *As-Sunan Al Kubra* (8/186).

⁹⁷² Dalam naskah asli: yang tercantum adalah Mim dan Ha

⁹⁷³ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (7/373).

Talkhishul Habir

ayahnya: Aku telah melihatmu pada perang Uhud dan aku merapat kepadamu, Abu Bakar menjawab: Jika aku bertemu denganmu pada masa peperangan maka aku tidak akan merapat denganmu.

Al Hakim⁹⁷⁴ meriwayatkan dari sisi lain, dari Ayyub pula, para perawinya *tsiqah* dengan ke-*mursal*-annya.

Catatan lain:

Ar-Rafi'i menyadari atas apa yang terjadi pada Al Ghazali dalam *Al Wasith*⁹⁷⁵ akan kekeliruan dalam perkataannya: Rasulullah ﷺ melarang Hudazifah dan Abu Bakar dari membunuh kedua orang tua mereka, dan ini juga merupakan kekeliruan yang tersebar, yang dikomentari oleh Ibnu Ash-Shalah dan An-Nawawi.⁹⁷⁶

An-Nawawi berkata⁹⁷⁷ : Tidak dapat terelakkan kalau khabar ini dihasilkan dari orang yang memiliki ilmu dan wawasan yang rendah, karena orang tua Hudzaifah seorang muslim, dan orang tua Abu Bakar tidak mengikuti perang Badar.

٢٥٤٨. [٦١٣٤] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ
حِينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَنِيعَهُ.

974 *Al Mustadrak* (3/475).

975 *Al Wasith* karya Al Ghazali (7/19).

976 *Tahdzib Al Asma wa Al-Lughat* (2/590-591).

977 *Aghalith Al Wasith*, ia disandarkan kepadanya sebagaimana *Al Badr Al Munir* (9/77-78).

2548-[6134]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah bin Al Jarrah membunuh bapaknya ketika dia mendengar kalau bapaknya itu menjelek-jelekan Nabi ﷺ, dan Nabi ﷺ tidak mengingkari perbuatannya.

Abu Daud dalam *Al Marasil*,⁹⁷⁸ Al Baihaqi⁹⁷⁹ dari riwayat Malik bin Umair, dia berkata: Seseorang datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai rasulullah, aku telah bertemu musuh dan menemukan ayahku bersama mereka, dan aku mendengar darinya perkataan yang buruk, maka aku lempar dia dengan tombak hingga dia mati," kemudian nabi ﷺ tidak memungkirinya perbuatannya. Dan ini adalah riwayat yang tidak jelas.

[6135] Al Hakim⁹⁸⁰ meriwayatkannya Al Baihaqi⁹⁸¹ *munqathi'* dari Abdullah bin Syaudzab, dia berkata: Abu Ubaidah⁹⁸² bin Al Jarrah menghubungkan kata⁹⁸³ *الأله* kepada Abu Ubaidah pada perang Badar, Abu Ubaidah dekat dengannya, ketika tujuannya telah tercapai maka dia pun membunuhnya.

Ini merupakan riwayat *mu'dhal*, Al Waqidi mengingkarinya dan berkata: Walid Abu Ubaidah wafat sebelum dia memeluk Islam.

٢٥٤٩. [٦١٣٦] - حَدِيثٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ.

⁹⁷⁸ *Al Marasil* karya Abu Daud (328).

⁹⁷⁹ *As-Sunan Al Kubra* (9/27).

⁹⁸⁰ Mustadrak Al Hakim (3/264-265).

⁹⁸¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/27).

⁹⁸² [ق/637]

⁹⁸³ Dalam naskah asli tertulis *الالهة* dan tidak ada maknanya.

Talkhishul Habir

2549-[6136]. Hadits: Bahwa rasulullah ﷺ melarang membunuh perempuan dan anak-anak.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁹⁸⁴ dari hadits Ibnu Umar.

٢٥٥٠. [٦١٣٧] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً بِامْرَأَةٍ

مَقْتُولَةٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ تُقْتَلُ وَلَا تُقَاتِلُ.

2550-[6137]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ melintasi wanita yang terbunuh pada sebagian peperangannya, dia bersabda, *"Mengapa wanita ini terbunuh padahal dia tidak ikut berperang."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁸⁵ Ibnu Hibban⁹⁸⁶ Al Hakim⁹⁸⁷ Abu Daud⁹⁸⁸ An-Nasa'i⁹⁸⁹ Al Baihaqi⁹⁹⁰ dari hadits Rayyah bin Ar-Rabi' dengan redaksi, *"Wanita ini tidak ikut berperang"* kemudian berkata kepada seseorang,

انْطَلِقْ إِلَى خَالِدٍ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَأْمُرُكَ أَنْ لَا تُقْتَلَ ذُرِّيَّةً،

وَلَا عَسِيفًا.

984 *Shahih Al Bukhari* (no. 3015) dan *Shahih Muslim* (no. 1744).

985 *Musnad Al Imam Ahmad* (3/488).

986 *Shahih Ibnu Hibban* (*Al Ihsan*/no. 4789).

987 *Al Mustadrak* (2/122)

988 *Sunan Abu Daud* (no. 2669).

989 *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 8625-8626).

990 *As-Sunan Al Kubra* (9/91).



"Berangkatlah kepada Khalid dan katakan padanya: Sesungguhnya rasulullah ﷺ memerintahkanmu agar tidak membunuh keturunan dan tidak bertindak sewenang-wenang."

Al Murqa' bin Shaifi, dikatakan dari kakeknya Rayyah. Dikatakan dari Hanzhalah bin Ar-Rabi'.

Al Bukhari⁹⁹¹ dan Abu Hatim⁹⁹² menyebutkan: Yang pertama lebih *shahih*.

Catatan:

Rayyah: dengan *ya* mutsanna, ada yang mengatakan dengan satu *ya* (rayah), Al Bukhari me-*rajih*-kannya.⁹⁹³

٢٥٥١. [٦١٣٨] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَنَمْتُهَا، فَأَرَدْتُهَا خَلْفِي، فَلَمَّا رَأَتِ الْهَزِيمَةَ فِينَا أَهَوَتْ إِلَى قَائِمِ سَيْفِي لِتَقْتُلَنِي، فَقَتَلْتُهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2551-[6138]. Hadits: Diriwayatkan bahwa rasulullah ﷺ melintasi wanita yang telah terbunuh pada perang Hunain, beliau bersabda, "*Siapa yang telah membunuhnya?*" maka seseorang menjawab, "Aku wahai rasulullah, aku telah menawannya dan menaruhnya di belakang kudaku, kemudian ketika dia melihat kelompok kita akan mengalami

⁹⁹¹ *At-Tarikh Al Kabir* (3/314).

⁹⁹² *Ilal Ibnu Abu Hatim* (1/305/no. 914)

⁹⁹³ Op. Cit.

Talkhishul Habir

kekalahan, dia berusaha untuk mencabut pedangku dan hendak membunuhku, lalu aku membunuhnya," kemudian Nabi ﷺ tidak memungkirinya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasi*⁹⁹⁴ dari riwayat Ikrimah: Bahwa Nabi ﷺ melihat wanita yang terbunuh di Thaif.... kemudian dia menyebutkan riwayat serupa.

At-Thabrani meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al Kabir*⁹⁹⁵ dari hadits Muqassam dari Ibnu Abbas, di dalamnya ada perawi: Al Hajaj bin Arthah.

[6139]. Ibnu Abu Syaibah⁹⁹⁶ meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abu Amrah Al Anshari, dengan riwayat serupa, dan riwayat itu pun *mursal*.

٢٥٥٢. [٦١٤٠] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

أَقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرَحَهُمْ.

2552-[6140]. Hadits: Diriwayatkan bahwa rasulullah ﷺ bersabda, "*Bunuhlah orang-orang tua kaum musyrik dan permalukanlah remaja mereka.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,⁹⁹⁷ At-Tirmidzi⁹⁹⁸ dari hadits Al Hasan dari Samurah dengan lafaz: واستبقوا

⁹⁹⁴ *Marasil Abu Daud* (no. 247).

⁹⁹⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 12082).

⁹⁹⁶ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (12/384-385/no. 14071).

⁹⁹⁷ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/12,20).

⁹⁹⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1583).

Catatan:

Ahmad bin Hanbal berkata⁹⁹⁹: Orang tua Yahudi hamper tidak ada harapan masuk Islam, sementara pemudanya masih ada harapan untuk masuk Islam.

٢٥٥٣. [٦١٤١] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ.

2553-[6141]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian membunuh wanita dan para rahib.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁰⁰⁰ dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ ketika mengutus para tentara beliau bersabda, "*Berangkatlah dengan nama Allah dan berperanglah di jalan Allah...*" Hingga akhir hadits. Dan di dalamnya disebutkan, "*(Jangan membunuh) anak-anak dan para rahib.*"

Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ibrahim bin Ismail bin Abu Habibah, dia *dha'if*.

[6142]. Al Baihaqi¹⁰⁰¹ meriwayatkan dari hadits Ali, seperti riwayat serupa, dan di dalamnya disebutkan,

وَلَا تَقْتُلُوا وِلِيدًا وَلَا طِفْلًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا.

⁹⁹⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/12-13).

¹⁰⁰⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/300).

¹⁰⁰¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/90).

Talkhishul Habir

"Dan Janganlah kalian membunuh anak-anak, bayi, wanita, dan orang yang tua renta." Dalam sanadnya terdapat ke-dhai'fan dan ke-mursahan.

Dia juga meriwayatkannya¹⁰⁰² dari sisi lain secara *munqathi'* di dalamnya terdapat,

وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَغِيرًا.

"Dan janganlah membunuh wanita dan anak kecil."

[6143]. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dalam *Al Ilal*¹⁰⁰³ dari hadits Jurair dengan redaksi,

وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ.

"Janganlah engkau memotong-motong dan membunuh anak-anak." Dia berkata: Ini merupakan hadits *munkar*.

* حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: لَا تَقْتُلْ عَسِيفًا، وَلَا امْرَأَةً...

*Hadits: Bahwa rasulullah ﷺ berkata kepada Khalid bin Al Walid, "Janganlah engkau membunuh dengan kejam dan jangan membunuh wanita...."

Telah disebutkan sebelumnya.

¹⁰⁰² *As-Sunan Al Kubra* (9/91).

¹⁰⁰³ *Ilal Ibnu Abu Hatim* (1/320-321, no.960).



٢٥٥٤. [٦١٤٤] - حَدِيثٌ: أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ

بَنِي النَّضِيرِ.

2554-[6144]. Hadits: Bahwa rasulullah ﷺ memotong pohon kurma Bani An-Nadhir.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)¹⁰⁰⁴ dari hadits Ibnu Umar dengan riwayat ini, dan lebih lengkap, di dalamnya terdapat syair.

٢٥٥٥. [٦١٤٥] - حَدِيثٌ: أَنَّ دُرَيْدَ بْنَ الصَّمَّةِ قَتَلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ،
وَقَدْ نَيْفَ عَلَى الْمِائَةِ، وَكَانُوا قَدْ اسْتَحْضَرُوهُ لِيُدْبِرَ لَهُمُ الْحَرْبَ، فَلَمْ يُنْكِرِ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2555-[6145]. Hadits: Bahwa Duraid bin Ash-Shammah membunuh pada perang Hunain, sekitar seratus orang lebih, dia sering diminta ikut berperang untuk menggentarkan musuh¹⁰⁰⁵ dalam perang, maka nabi ﷺ tidak mengingkarinya.

Dalam *Shahihain*¹⁰⁰⁶ dari hadits Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata: Ketika rasulullah ﷺ selesai berperang dari peperangan Hunain, dia mengutus Abu Amir ke Authas, kemudian dia bertemu dengan Duraid bin Ash-Shamah lalu dia membunuhnya, kemudian Allah mengalahkan para sahabatnya.

¹⁰⁰⁴ *Shahih Al Bukhari* (no.2326) dan *Shahih Muslim* (no. 1746)

¹⁰⁰⁵ [ق/638].

¹⁰⁰⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 4323) dan *Shahih Muslim* (no.2498).

Talkhishul Habir

Sisa kisah ini telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *As-Sirah*¹⁰⁰⁷ secara panjang lebar.

٢٥٥٦. [٦١٤٦] - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَيْنِ لِمُسَيْلِمَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا، فَجَرَّتِ السَّنَةُ أَلَّا تُقْتَلَ الرَّسُلُ.

2556-[6146]. Hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa dua orang lelaki utusan Musailamah mendatangi Rasulullah ﷺ dalam urusan Musailamah, kemudian beliau berkata kepada keduanya, *"Apakah kalian bersaksi bahwa Aku adalah utusan Allah?"* keduanya menjawab, *"Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah utusan Allah."* Rasulullah bersabda, *"Jika aku diperbolehkan untuk membunuh utusan, maka akan aku penggal leher kalian berdua."* Kemudian terciptalah ketentuan Sunnah agar tidak membunuh utusan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁰⁰⁸ Al Hakim¹⁰⁰⁹ dari hadits Ibnu Mas'ud. Abu Daud¹⁰¹⁰ meriwayatkan secara singkat, begitu juga An-Nasa'i¹⁰¹¹

[6147]. Abu Daud¹⁰¹² juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, dari orang tua yang berasal dari Asyja, yang biasa dipanggil Sa'd bin

1007 Lih. *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (3/311-313).

1008 *Musnad Al Imam Ahmad* (1/396, 404).

1009 *Al Mustadrak* (3/53-54), dia berkata: Ini adalah hadits yang sanadnya *shahih*.

1010 *Sunan Abu Daud* (no. 2762).

1011 *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 8676).

Thariq, dari Salamah bin Nuaim bin Mas'ud Al Asyja'i, dari ayahnya, dari ayahnya Nuaim:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: مَا تَقُولَانِ
أَتَيْتُمَا؟ قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ، قَالَ: أَمَا لَوْلَا أَنَّ الرَّسُولَ لَا تُقْتَلُ، لَقَتَلْتُمَا.

Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata kepada keduanya ketika membaca surat dari Musailamah, "Apa yang kalian berdua katakan?" mereka menjawab sebagaimana yang telah mereka jawab, maka Rasulullah ﷺ berkata, "Ketahuilah kalau saja utusan itu boleh dibunuh, maka pasti aku akan membunuh kalian berdua."

[6148]. Abu Nuaim meriwayatkan dalam *Ma'rifatu Ash-Shahabah*¹⁰¹³ dalam biografi Wabir bin Syahr Al Hanafi, bahwa Musailamah mengutusnyanya dan Ibnu Syaghaf Al Hanafi, dan Ibnu An-Nawwahah, sementara Wabir telah masuk Islam, sedangkan dua orang yang lain bersaksi kalau dia (Musailamah) adalah utusan Allah dan Musailamah adalah (rasul) setelah beliau, maka beliau berkata, "Tangkap mereka berdua," lalu mereka ditangkap, kemudian seorang laki-laki berkata, "Berikan keduanya padaku wahai Rasulullah," kemudian Rasulullah memberikannya.¹⁰¹⁴

¹⁰¹² *Sunan Abu Daud* (no. 2761).

¹⁰¹³ *Ma'rifatu Ash-Shahabah* karya Abu Nuaim (5/2731/no. 6515).

¹⁰¹⁴ Ibnu Al Mulqin berkata dalam *Al Badr Al Munir* (9/92) dalam sanadnya terdapat Musa bin Ya'qub, yang zhahir adalah bahwa ia adalah Az-Zuma'I yang statusnya belum kuat, terdapat juga Hajib dan Isa yang tidak dianggap *tsiqah* selain oleh Ibnu Hibban.

٢٥٥٧. [٦١٤٩] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصِرًا

الطَّائِفَ شَهْرًا.

2557-[6149]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ mengepung Thaif selama satu bulan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)¹⁰¹⁵ dari hadits Abdullah bin Amr, tanpa menyebutkan kata *syahr* (bulan).

[6150]. Menurut Muslim¹⁰¹⁶ dari Anas: Bahwa waktu (pengepungan) adalah 40 malam.

[6151]. Abu Daud meriwayatkannya dalam *Al Marasil*,¹⁰¹⁷ dari Tsaur, dari Makhul:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ الْمَنْجَنِيْقَ.

Bahwa Nabi ﷺ memasang *manjaniq* (pelempar batu) kepada penduduk Thaif.

At-Tirmidzi meriwayatkan¹⁰¹⁸ tetapi Makhul tidak menyebutkannya, dia menyebutkan riwayat *mu'dhal* dari Tsaur.

[6152]. Abu Daud meriwayatkan¹⁰¹⁹ dari riwayat *mursa*/Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengepung mereka selama satu bulan.

Shahih Al Bukhari (no. 4325) dan *Shahih Muslim* (1778)

¹⁰¹⁶ *Shahih Muslim* (no. 1059).

¹⁰¹⁷ *Marasil Abu Daud* (no.335).

¹⁰¹⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (5/95) setelah (no. 2762).

¹⁰¹⁹ *Marasil Abu Daud* (no. 336).

Al Auza'i berkata: Aku katakan kepada Yahya: Aku sampaikan padamu bahwa beliau melempar mereka dengan banyak *manjaniq*, namun dia mengingkari hal tersebut, dia berkata, "Kami tidak mengetahui apa maksudnya ini?"

[6153] Abu Daud meriwayatkan dalam *As-Sunan*¹⁰²⁰ dari dua jalur: bahwa Nabi ﷺ mengepung mereka hanya selama kurang dari sepuluh malam.

As-Suhaili berkata: Al Waqidi menyebutkan: Al Waqidi menyebutkan seperti yang disebutkan Makhul, dan dia menduga seperti yang disebutkan oleh Salman Al Farisi.

[6154]. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan¹⁰²¹ dari Abdullah bin Sinan: Bahwa Nabi ﷺ mengepung penduduk Thaif selama 25 hari.

[6155] Dalam hadits Abdurrahman bin Auf terdapat sedikit riwayat¹⁰²² dari sanad tersebut.

٢٥٨٨. [٦١٥٦] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنَّ الْغَارَةَ

عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ.

2558-[6156]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan manuver penyerangan pada Bani Al Mushthaliq.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan muslim (*muttafaq 'alaih*)¹⁰²³ dari hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ melakukan

1020 Aku tidak menemukannya, ia terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (9/84).

1021 Aku tidak menemukannya.

1022 Yaitu meriwayatkan Syai' sebagaimana dalam catatan kaki naskah asli.

1023 *Shahih Al Bukhari* (no. 2541) dan *Shahih Muslim* (no. 3012).

Talkhishul Habir

penyerangan kepada Bani Al Mushthaliq dan mereka pun terkepung, tetapi beliau tetap memberi mereka makan dan minum.

٢٥٥٩ [٦١٥٧] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ

بِالنَّبِيَّاتِ.

2559-[6157]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk *tabyit*.¹⁰²⁴

Perintah ini belum aku ketahui (khabarnya).

[6158] Mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim) bersepakat dalam *Shahihain*¹⁰²⁵ dari hadits Ash-Sha'b bin Jatsamah, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentang rumah kaum musyrik yang diserang pada malam hari, dan mereka menyerang para wanita dan keturunan, beliau bersabda, "*Mereka adalah kaum musyrik juga.*"

Al Baihaqi berkata¹⁰²⁶: Ini adalah apa yang telah diriwayatkan terkait masalah *tabyit*, Az-Zuhri menganggap bahwa riwayat tersebut sudah dihapus, sementara Asy-Syafi'i mengingkarinya.

Ibnu Al Jauzi berkata¹⁰²⁷: Larangan membawa kepada sebuah kesengajaan, sementara hadits Ash-Sha'b tidak bertentangan.

*Hadits Bahwa Rasulullah ﷺ memasang *manjaniq* (alat pelontar batu) terhadap penduduk Thaif.¹⁰²⁸

¹⁰²⁴ *Tabyit* atau *bayyat* yaitu menyerang di malam hari -penj

¹⁰²⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 1730) dan *Shahih Muslim* (no. 1745).

¹⁰²⁶ *As-Sunan Al Kubra* (9/79).

¹⁰²⁷ Dalam kitab: *Al I'lam bi Nasikh Al Hadits wa Mansukhihi*.

¹⁰²⁸ [Q/639].

Baru saja dibahas riwayat ini.

[6159] Ibnu Sa'ad meriwayatkan¹⁰²⁹ dari Qubaishah, dari Sufyan, dari Tsaur, dari Makhul secara *mursal*.

Abu Daud meriwayatkannya pula, Al Uqaili meriwayatkannya secara *maushu*¹⁰³⁰ dari sisi yang lain dari Ali.

* حَدِيثٌ: سُئِلَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ يَبْتُونَ، فَيَصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ،
وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ.

* Hadits: Ditanyakan kepada kaum musyrik tentang penyerangan pada malam hari, kemudian wanita dan keturunan mereka diserang, beliau bersabda, "Mereka termasuk golongan kaum musyrik."

Telah disebutkan sebelumnya.

* حَدِيثٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ
وَالصَّبِيَّانِ.

* Hadits: Bahwa Nabi ﷺ melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*), dari hadits Ibnu Umar, telah disebutkan sebelumnya.

¹⁰²⁹ *Ath-Thabaqat Al Kubra* (2/159).

¹⁰³⁰ *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (2/243), Abdullah bin Hakim bin Jubair Al Asadi, dia merupakan seorang Rafidhiyyah yang sesat.

* حَدِيثٌ: لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ.

* Hadits: Melenyapkan dunia bagi Allah lebih mudah dari pada membunuh seorang muslim.

Telah disebutkan sebelumnya.

* حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ

الْكِبَائِرِ.

* Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ menganggap melarikan diri dari medan perang sebagai dosa besar.

Telah disebutkan dalam bab hukuman bagi orang yang memfitnah.

*[Perkataan Umar –akan datang berikutnya- demikian perkataan Ibnu Abbas].¹⁰³¹

٢٥٦. [٦١٦٠] - حَدِيثٌ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ

لَوْ انْعَمَسْتُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَقَاتَلْتُهُمْ، حَتَّى قُتِلْتُ، إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ
فَانْعَمَسَ الرَّجُلُ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

2560-[6160]. Hadits: Bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu jika aku menyusup ke lingkungan kaum musyrik dan aku perangi mereka, hingga aku terbunuh apakah aku akan masuk

¹⁰³¹ Di antara dua kurung terdapat di dalam naskah asli, naskah (م), (و) dan (ه).



surga?" Beliau bersabda, "Iya, bisa," lalu lelaki tersebut menyusup ke barisan kaum musyrik, dia pun berperang hingga terbunuh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dari hadits Tsabit dari Anas, Bahwa seseorang berkulit hitam datang kepada nabi.... Hingga akhir hadits dengan makna hadits yang sama, tanpa menyebutkan kata penyusupan.

[6161]. Dalam *Ash-Shahihain* dari Jabir, dia berkata:

قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ، فَأَلْقَى
تَمْرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

Seseorang berkata, "Dimanakah aku wahai rasul jika aku terbunuh dalam peperangan?" Beliau menjawab, "Di surga," maka dia membuang kurma-kurma yang berada di tangannya, lalu dia berperang hingga terbunuh.

[6162]. Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam *Al Maghazi* dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dia berkata:

لَمَّا التَقَى النَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
مَا يُضْحِكُ الرَّبَّ تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ؟ قَالَ: أَنْ يَرَاهُ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْقِتَالِ؛
يُقَاتِلُ حَاسِرًا، فَتَزَعُ عَوْفٌ دِرْعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

Ketika umat manusia berhadapan dalam perang Badar, Auf bin Al Harits berkata, "Wahai Rasulullah apa yang membuat Tuhan tertawa dari hamba-Nya?" Beliau menjawab, "Dia melihat hamba-Nya menyusup dalam peperangan, dan membunuh musuh dengan diam-diam."

Talkhishul Habir

Kemudian Auf melepas baju besinya dan maju untuk menyusup hingga terbunuh.

٢٥٦١. [٦١٦٣] - حَدِيثٌ: أَنَّ عَلِيًّا وَحَمْرَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا طَلَبُوا أَوْلِيكَ ذَلِكَ.

2561-[6163]. Hadits: Bahwa Ali dan Hamzah dan Ubaidah bin Al Harits berduel pada perang Badar bersama Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al Walid bin Utbah atas perintah Nabi ﷺ ketika mereka meminta untuk itu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁰³² dari hadits Ali, dan riwayat itu pun terdapat dalam riwayat Al Bukhari¹⁰³³ secara ringkas.

[6164]. Dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁰³⁴ dari hadits Qais bin Abbad, dari Abu Dzar secara ringkas juga.

٢٥٦٢. [٦١٦٥] - قَوْلُهُ: وَرَوِيَ أَنَّ عَلِيًّا بَارَزَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ وَدٍّ.

2562-[6165]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Ali berduel dengan dengan Amr bin Abd Wudd pada perang Khandaq.

Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam pembahasan peperangan secara *munqathi'*.

1032 *Sunan Abu Daud* (no. 2665).

1033 *Shahih Al Bukhari* (no. 3967).

1034 *Shahih Al Bukhari* (no. 3966, 3968).

[6166]. Sementara itu Al Hakim¹⁰³⁵ meriwayatkannya secara *maushul* dari hadits Ibnu Abbas.

Catatan:

Dan tercantum dalam (kitab) Ar-Rafi'i: Amr bin Ubaid, dan itu adalah kekeliruan dalam penulisan.

٢٥٦٣. [٦١٦٧] - قَوْلُهُ: وَبَارَزَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ

مَرْحَبًا.

2563-[6167]. Perkataan penulis: Muhammad bin Maslamah berduel dengan Marhab pada perang Khaibar.

Ibnu Ishaq dalam *Al Maghazi* (menyebutkan): Abdullah bin Sahl saudara Bani Haritsah menceritakan kepadaku, dari Jabir, dia berkata: Marhab Al Yahudi keluar dari benteng Khaibar, sementara dia telah mengumpulkan senjatanya, seraya mengucapkan syair.... Lalu dia menyebutkan syairnya, maka Nabi ﷺ bersabda, "Untuk siapa ini?" Muhammad bin Maslamah berkata, "Aku wahai Rasulullah...." Lalu dia menyebutkan hadits dan kisahnya.

Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁰³⁶ dan Al Hakim¹⁰³⁷ dengan makna hadits yang sama.

Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih*, dan khabar yang *mutawatir* menyebutkan bahwa yang membunuh Marhab adalah Ali."

1035 *Al Mustadrak* (3/32).

1036 *Musnad Imam Ahmad* (3/385).

1037 *Al Mustadrak* (3/436-437).

٢٥٦٤ . [٦١٦٨] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّهُ بَارَزَهُ عَلِيٌّ.

2564-[6168]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Ali berduel dengannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya¹⁰³⁸ dari hadits Salamah bin Al Akwa dengan redaksi yang panjang, di dalamnya disebutkan: Lalu Marhab keluar seraya berkata:

Khaibar mengetahui bahwa aku adalah Marhab

Pemilik senjata yang tajam, seorang pahlawan yang berpengalaman

Ali berkata:

Aku adalah orang yang diberi nama singa oleh ibuku

Seperti singa hutan yang tidak disenangi untuk dilihat

٢٥٦٥ . [٦١٦٩] - قَوْلُهُ: وَبَارَزَ الزُّبَيْرُ يَاسِرًا.

2565-[6169]. Perkataan penulis: Dan Az-Zubair berduel dengan Yasir.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *Al Maghazi*¹⁰³⁹ dan Al Baihaqi¹⁰⁴⁰ secara *munqati'*.

[6170]. Dan dalam riwayat Al Bukhari¹⁰⁴¹ dari riwayat Hisyam bin Urwah, dia berkata: Az-Zubair berkata, "Aku berhadapan dengan Ubaidah bin Sa'id bin Al Ash pada perang Badar...." Lalu dia menyebutkan kisah pembunuhannya kepadanya.

¹⁰³⁸ *Shahih Muslim* (no. 1807).

¹⁰³⁹ *As-Syirah An-Nabawiyah*, karya Ibnu Hisyam (3/385).

¹⁰⁴⁰ *As-Sunan Al Kubra* (9/131).

¹⁰⁴¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 3998).

*قَوْلُهُ: وَرَوَى أَنْ عَوْفًا وَمُعَوِّذًا ابْنَيْ عَفْرَاءَ خَرَجَا يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Auf dan Mu'awwidz kedua putera Afra keluar pada perang Badar, dan Rasulullah ﷺ tidak mengingkari keduanya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*) dari hadits Abdurrahman bin Auf. Dan hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan pembagian harta *fai`* dan harta rampasan.

Dan akan dikemukakan pada pembahasan setelahnya.

٢٥٦٦. [٦١٧١] - قَوْلُهُ: وَرَوَى أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى الْبِرَازِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2566-[6171]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Rawahah keluar pada perang Badar untuk menjadi orang yang berduel, dan Rasulullah ﷺ tidak mengingkarinya.

Ibnu Ishaq meriwayatkannya di dalam *Al Maghazi*¹⁰⁴² dari Ashim bin Umar bin Qatadah: bahwa Utbah bin Rabi'ah keluar bersama saudaranya, Syaibah dan anaknya Al Walid, hingga dia sampai kepada sebuah barisan, lalu dia mengajak berduel, maka keluar padanya tiga orang dari kaum Anshar, yaitu Abdullah bin Rawahah, Mu'awwidz dan Auf kedua putera Afra`, lalu dia menyebutkan kisahnya.

¹⁰⁴² *As-Sirah An-Nabawiyah*, karya Ibnu Hisyam (2/365).

٢٥٦٧ - قَوْلُهُ: لَا يُكْرَهُ حَمْلُ رُءُوسِ الْكُفَّارِ، لِأَنَّ أَبَا جَهْلٍ لَمَّا

قُتِلَ حُمِلَ رَأْسُهُ.

2567. Perkataan penulis: Tidak dimakruhkan untuk membawa kepala kaum kafir, karena Abu Jahal ketika telah terbunuh kepalanya dibawa.

Orang-orang Irak berkata: Tidak pernah dibawakan satu kepala pun kepada Rasulullah ﷺ, sementara itu dibawakan kepada Utsman kepala-kepala sebagian dari orang-orang musyrik, namun dia mengingkari hal itu, dan dia berkata, "Hal ini tidak dilakukan di zaman Rasulullah ﷺ, dan tidak pula pada Zaman Abu Bakar dan Umar." Mereka berkata, "Apa yang diriwayatkan dari riwayat mengenai dibawanya kepala kepada Abu Bakar, maka mengenai kebenarannya telah diperbincangkan." Selesai.

[6172]. Adapun riwayat mengenai dibawanya kepala Abu Jahal; maka telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al Ma'rifah*¹⁰⁴³ dari jalur Ath-Thabrani dalam biografi Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh, bahwa Ibnu Mas'ud memotongnya (memenggalnya), lalu membawanya kepada Nabi ﷺ.

[6173]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁰⁴⁴ dari hadits Ibnu Abi Aufa: bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat dua rakaat ketika mendapat kabar gembira atas (dipenggalnya) kepala Abu Jahal. Sanadnya *hasan*, namun Al Uqaili¹⁰⁴⁵ menganggap *gharib* hadits ini.

[6174]. Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁰⁴⁶ dari Ali, dia berkata,

1043 *Ma'rifah Ash-Shahabah* (5/2440).

1044 *Sunan Ibnu Majah* (no. 1391).

1045 *Adh-Dhu'afa*, karya Al Uqaili (2/150).

1046 *As-Sunan Al Kubra* (9/132).

جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسٍ مَرْحَبٍ.

"Aku mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa kepala Marhab."

[6175]. Dan dalam *Al Marasil* Abu Daud,¹⁰⁴⁷ diriwayatkan dari Nadhrah Al Abdi, dia berkata: Rasulullah ﷺ berhadapan dengan musuh, lalu bersabda:

مَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ، فَلَهُ عَلَى اللَّهِ مَا تَمَنَّى.

"Barangsiapa yang datang dengan membawa satu kepala, maka Allah akan memberi apa yang dia harapkan." Kemudian datanglah kepada beliau dua orang lelaki dengan membawa satu kepala.... Hingga akhir hadits.

Abu Daud berkata: Mengenai ini terdapat beberapa hadits, namun tidak ada satu pun yang *shahih*.

Al Baihaqi¹⁰⁴⁸ berkata: Ini walaupun benar, di dalamnya terdapat perintah untuk membunuh musuh, namun di dalamnya tidak disebutkan (perintah untuk) membawa kepala dari negeri yang syirik menuju negeri Islam.

[6176]. Kemudian diriwayatkan dari Az-Zuhri¹⁰⁴⁹, dia berkata: Tidak pernah ada satu kepala pun yang dibawa kepada Nabi ﷺ menuju Madinah, dan tidak pula pada perang Badar, sementara itu dibawakan kepala (musuh) kepada Abu Bakar, namun dia mengingkari hal itu, dia berkata, "Dan orang yang pertama kali dibawakan kepala-kepala kepadanya adalah Abdullah bin Az-Zubair."

1047 *Al Marasil*, karya Abu Daud (no. 296)

1048 *As-Sunan Al Kubra* (9/133).

1049 *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/288/no. 2651) dan *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (9/132).

Talkhishul Habir

[6177]. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa`i¹⁰⁵⁰ dan lainnya dari hadits Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendangi Nabi ﷺ dengan membawa kepala Al Aswad Al Insi.

Abu Ahmad Al Hakim berkata dalam *Al Kuna*: Itu adalah keliru; karena Al Aswad dibunuh pada tahun 11 pada masa Abu Bakar, dan juga Nabi ﷺ menyebutkan keluarnya Al Aswad yang berasal dari Shan'a setelahnya, bukan pada masa hidupnya.

Ibnu Al Qathan¹⁰⁵¹ berkata: Para perawinya *tsiqah*, sementara itu periwayatan Dhamrah riwayat tersebut secara menyendiri tidak memberi pengaruh buruk. Barangkali maknanya dia membawanya (kepalanya) kepada Rasulullah ﷺ dengan tujuan kepadanya, dengan niat bersegera memberitahukan kemenangan, namun kebetulan beliau ﷺ telah meninggal.

Aku katakan: Perkataan Al Hakim yang mengatakan bahwa Al Aswad tidak keluar tidak dapat diterima, dan telah ditetapkan bahwa awal keluarnya dia yaitu pada masa Rasulullah ﷺ. Adapun makna dari sabda beliau ﷺ bahwa dia keluar setelah itu, adalah setelah besarnya perlawanannya, dan besarnya fitnahnya, dan seperti itu, dan dia dibunuh karena itu, oleh karena itu tidak ada hujjah di dalamnya; karena tidak adanya perhatian Nabi ﷺ dan ketetapan beliau,¹⁰⁵² dan telah benar adanya dari Abu Bakar mengingkari akan hal itu.

[6178]. Diriwayatkan dari Syahin dalam *Al Afrad*, karyanya –dan dari jalurnya As-Salafi dalam *Ath-Thuyuriyat*¹⁰⁵³, dia berkata:

1050 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa`i (no. 8672).

1051 *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/389).

1052 Dari sini hilang tulisan dalam naskah (ρ) banyaknya sekitar 5 halaman dari cetakan Qurtubah.

1053 Dalam anotasi naskah asli: Itu adalah kitab *fawa'id* dari Ath-Thuyuri.

Muhammad bin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Al Al Qhat'i menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ishaq bin Al Fadhl bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, dari Shalih bin Khawwat, dari Abdullah bin Abdurrahman, dari Abu Sa'id Al Khudri: Kepala pertama yang digantung dalam Islam adalah kepada Abu Izzah Al Jumahi, Rasulullah ﷺ menebas lehernya, lalu kepalanya dibawa di atas tombak, lalu dikirim ke Madinah.

Adapun mengenai dibawanya (kepala) kepada Utsman; maka aku tidak mendapatinya, memang benar terdapat riwayat yang menyatakan dibawanya kepala-kepala ke hadapan Abu Bakar, namun dia mengingkari perbuatan tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan.

[6179]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁰⁵⁴ dari hadits Uqbah bin Amir: Amr bin Al Ash dan Syurahbil bin Hasanah mengutus Uqbah untuk membawa paket kepala Yannaq Al Bitriq Asy-Syam kepada Abu Bakar, ketika dia sampai kepada Abu Bakar maka dia mengingkari hal itu, lalu Uqbah berkata padanya, "Wahai khalifah Rasulullah, sesungguhnya mereka berbuat hal itu pada kita." Maka Abu Bakar berkata, "Apakah kamu mengikuti kaum Persia dan Romawi?! Jangan dibawakan kepala padaku, akan tetapi cukup dengan tulisan dan khabar." Sanadnya *shahih*.

Aku katakan: diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam *Al Kubra*.¹⁰⁵⁵

Aku tidak mendapati hadits inidalam cetakan Ath-Thuyuriyat, namun disebutkan oleh kedua muhaqqiq dalam tambahan nash yang terdapat dalam naskah tulis (4/1384).

¹⁰⁵⁴ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 8673).

¹⁰⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 8673).

Talkhishul Habir

[6180]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁰⁵⁶ dari jalur Muawiyah bin Khudaij, dia berkata:

هَاجَرْنَا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْمِنْبَرُ،
فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، قَالَ: إِنَّهُ قُدِمَ عَلَيْنَا بِرَأْسِ يَنَاقِ الْبِطْرِيقِ، وَلَمْ يَكُنْ
لَنَا بِهِ حَاجَةٌ، إِنَّمَا هَذِهِ سَنَةُ الْعَجَمِ.

Kami berhijrah pada masa Abu Bakar, ketika kami ditempatnya beliau muncul di atas mimbar, lalu dia memuji Allah, dia berkata, "Telah datang kepadaku kepala Yannaq Al Bitriq, dan kami tidak memiliki keperluan dengannya, akan tetapi ini adalah sunnahnya orang *ajam* (selain arab)."

[6181]. Dan aku melihat dalam Kitab Akhbar Ziyad karya Muhammad bin Zakariya Al Ghalabi Al Akhbari Al Bashri, dengan sanadnya kepada Asy-Sya'bi, dia berkata: Tidak dibawa satu kepala pun kepada Rasulullah, tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, tidak pula kepada Utsman dan tidak pula kepada Ali. Orang yang pertama kali kepalanya dibawa adalah Amr bin Al Hamq, dibawa kepada Muawiyah.

٢٥٦٨. [٦١٨٢] - قَوْلُهُ: قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضْرُ

بْنُ الْحَارِثِ.

2568-[6182]. Perkataan penulis: Uqbah bin Abi Mu'aith dan An-Nadhar bin Al Haris tewas dalam perang Badar.

¹⁰⁵⁶ *As-Sunan Al Kubra* (9/132) .



Asy-Syafi'i¹⁰⁵⁷ berkata: Beberapa orang ahli ilmu dalam peperangan (*Al Maghazi*) dari golongan Quraisy dan lainnya mengabarkan kepadaku: Bahwa Nabi ﷺ menawan An-Nadhar bin Al Harits Al Abdari pada perang Badar, lalu membunuhnya dengan *shabr*. Dan beliau juga menawan Uqbah bin Abi Mu'aith pada perang Badar, lalu membunuhnya dengan cara *shabr*.

[6183]. Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁰⁵⁸ dari jalur Muhammad bin Yahya bin Sahl bin Abi Hatsmah, dari ayahnya, dari kakeknya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَقْبَلَ بِالْأَسَارَى وَكَانَ
بِعِرْقِ الظُّبَيْيَةِ أَمَرَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَضَرَبَ عُنُقَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ صَبْرًا،
فَقَالَ: مَنْ لِلصَّبِيَّةِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: النَّارُ.

bahwa Rasulullah ﷺ menemui para tawanan, dan itu di Irq Zhabiyah, lalu beliau memerintahkan Ashim bin Tsabit, lalu dia menebas leher Uqbah bin Abi Mu'aith dengan *sabr* (memenjaranya, sementara dia hidup dan dibunuh dengan dilempar dan sebagainya), "Apa untuk anak kecil ya Muhammad" beliau menjawab, "*Neraka*."

Dan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *Al Afrad*,¹⁰⁵⁹ dia menambahkan, "Neraka bagi mereka dan bagi ayah mereka."

[6184]. Dan dalam *Al Marasil* karya Abu Daud¹⁰⁶⁰ diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa Rasulullah ﷺ membunuh tiga orang dari kaum Quraisy pada perang badar dengan cara *shabr*

1057 *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (no. 5369).

1058 *As-Sunan Al Kubra* (9/64-65).

1059 *Athraf Al Ghara`ib*, karya Ibnu Thahir (no. 3969).

1060 *Marasil Abu Daud* (no. 337).

Talkhishul Habir

(memenjarakannya, lalu membunuhnya dengan cara melemparinya dan lainnya); Al Muth'im bin Adi, An-Nadhar bin Al Harits, dan Uqbah bin Abi Mu'aith. Selesai.

Dan perkataannya, "Abdullah bin Adi" adalah kekeliruan dalam penulisan, namun yang tepat adalah "Thu'aimah bin Adi," demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah,¹⁰⁶¹ sementara itu Ath-Thabrani meriwaytkannya secara *maushul* di dalam *Al Ausath*¹⁰⁶² dengan menyebutkan Ibnu Abbas.

٢٥٦٩. [٦١٨٥]-قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْحُمَحِيِّ عَلَى أَنْ لَا يُقَاتِلَهُ، فَلَمْ يُوفِ فَقَاتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَسِيرَ وَقُتِلَ.

2569-[6185]. Perkataan penulis: Dan beliau berbuat baik kepada Abu Azzah Al Jumahi untuk tidak memeranginya, namun dia tidak menepatinya, maka beliau memeranginya pada perang Uhud, lalu dia ditawan dan dibunuh.

Al Baihaqi¹⁰⁶³ meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Al Musayyab dengan kisah ini secara panjang lebar, di dalamnya disebutkan: Maka beliau bersabda, "Mana janji yang engkau berikan padaku, demi Allah perlawananmu di Makkah tidak akan terhapus, kamu berkata, 'Aku telah mengolok-olok Muhammad dua kali'." Sa'id berkata: Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَغُ مِنْ حُجْرٍ مَرَّتَيْنِ.

1061 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (7/360).

1062 *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3801).

1063 *As-Sunan Al Kubra* (9/65).



"*Sesungguhnya seorang mukmin tidak digigit (diazab) dari suatu larangan sebanyak dua kali.*"

٢٥٧٠. [٦١٨٦] - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى رَجُلًا أَسْرَهُ أَصْحَابُهُ بِرَجُلَيْنِ أَسْرَهُمَا تَقِيفٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.

2570-[6186]. Hadits Imran bin Hushain: bahwa Nabi ﷺ menebus seorang lelaki yang ditawan oleh sahabatnya dengan dua orang lelaki yang ditawan sebagian sahabatnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya¹⁰⁶⁴ dengan redaksi yang panjang. Diriwayatkan pula Ahmad,¹⁰⁶⁵ At-Tirmidzi¹⁰⁶⁶ dan Ibnu Hibban¹⁰⁶⁷ secara ringkas dengan makna hadits yang sama di sini.

٢٥٧١ - قَوْلُهُ: وَأَخَذَ الْمَالَ فِي فِدَاءِ أَسْرَى بَدْرِ مَشْهُورٌ.

2571. Perkataan penulis: Mengambil harta dalam penebusan tawanan perang Badar, adalah masyhur.

Aku katakan: di dalamnya terdapat beberapa hadits, diantaranya:

[6187]. Hadits Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika perang Badar, Rasulullah ﷺ melihat kepada kaum musyrikin mereka berjumlah seribu,

¹⁰⁶⁴ *Shahih Muslim* (no. 1641).

¹⁰⁶⁵ *Musnad Imam Ahmad* (4/426, 432).

¹⁰⁶⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1568).

¹⁰⁶⁷ *Shahih Ibnu Hibban* (*Al Ihsan*/no. 4859).

Talkhishul Habir

dan melihat kepada shahabatnya, mereka berjumlah 317 orang....
Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan:

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ الْفِدْيَةَ، فَيَكُونَ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمْكِنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَهَوَى مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ...

Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, anak paman dan keluarga, aku berpendapat hendaknya engkau mengambil fidyah dari mereka, sehingga kami meiliki kekuatan atas kaum kafir, dan semoga Allah memberi hidayah mereka kepada Islam," maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Apa pendapatmu wahai Ibnu Al Khathab?" aku katakan, "Tidak, demi Allah aku tidak berpendapat seperti pendapat Abu Bakar, akan tetapi aku berpendapat hendaknya engkau memberi kuasa kepada kami agar kami dapat menebas leher-leher mereka." Dia berkata, "Beliau tertarik dengan pendapat Abu Bakar, dan beliau tidak tertarik dengan pendapatku...." Hingga akhir hadits dengan panjang lebar. Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁰⁶⁸ dan Al Hakim¹⁰⁶⁹ dengan berbagai redaksi.

[6188]. Dan diriwayatkan oleh Ahmad¹⁰⁷⁰ dari hadits Anas:

1068 *Musnad Imam Ahmad* (1/30).

1069 *Al Mustadrak* (2/329).

1070 *Musnad Imam Ahmad* (3/243).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ،
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَرَى أَنْ تَغْفُو عَنْهُمْ، وَتَقْبَلُ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ.

bahwa Rasulullah ﷺ berkonsultasi dengan orang-orang mengenai tawanan perang Badar, maka Abu Bakar berkata, "Aku berpendapat hendaknya engkau memaafkan mereka, dan menerima tebusan mereka."

[6189]. Diriwayatkan oleh Abu Daud,¹⁰⁷¹ An-Nasa`i¹⁰⁷² dan Al Hakim¹⁰⁷³ dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata:

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَئِذٍ
أَرْبَعِمِائَةً.

"Rasulullah menjadikan tebusan penduduk Jahiliyah saat itu adalah empat ratus."

[6190]. Dan diriwayatkan dari Anas:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا فَلْنَشْرِكَ لَابِنِ أَخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: لَا تَدْعُونَ مِنْهُ
دِرْهَمًا

Bahwa beberapa lelaki dari kalangan Anshar meminta izin kepada Rasulullah ﷺ, mereka berkata, "Izinkan kami untuk

1071 *Sunan Abu Daud* (no. 2691).

1072 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa`i (no. 8661).

1073 *Al Mustadrak* (2/125).

Talkhishul Habir

meninggalkan tebusan untuk anak saudari kami Abbas,” beliau bersabda, “*Janganlan kalian biarkan (tinggalkan) dirham itu.*” Diriwatkan oleh Al Bukhari.¹⁰⁷⁴

Ibnu Ishaq telah menyebutkan dalam *Al Maghaz*¹⁰⁷⁵ mengenai penebusan tawanan perang Badar secara mendetail, dan itu cukup jelas.

٢٥٧٢. [٦١٩١] - قَوْلُهُ: وَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ.

2572-[6191]. Perkataan penulis: Rasulullah ﷺ
berbuat baik kepada Abu Al Ash bin Ar-Rabi'.

Diriwatkan oleh Ahmad¹⁰⁷⁶, Abu Daud¹⁰⁷⁷ dan Al Hakim¹⁰⁷⁸
dari hadits Aisyah:

لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَى أَسَارِهِمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَالٍ،
وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا، كَانَتْ حَدِيحَةً أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ، فَلَمَّا
رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَقَ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ
أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَطْلِقُوهُ،
وَرَدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهَا.

1074 *Shahih Al Bukhari* (no. 3048).

1075 *As-Sirah An-Nabawiyah*, karya Ibnu Hisyam (2/292-293).

1076 *Musnad Imam Ahmad* (6/276).

1077 *Sunan Abu Daud* (no. 2692).

1078 *Al Mustadrak* (3/23).

Ketika penduduk Makkah mengirim tebusan untuk tawanan mereka, Zainab puteri Rasulullah ﷺ mengirim harta untuk menebus suaminya Abu Al Ash bin Ar-Rabi, dia mengirim harta yang di dalamnya terdapat sebuah kalung, yang mana kalung itu adalah pemberian Khadijah kepadanya ketika dia menikah dengan Abu Al Ash, ketika Rasulullah ﷺ melihatnya beliau pun sangat menyayanginya, dan beliau bersabda, *"Apabila menurut kalian, kalian membebaskan untuknya tawanannya, dan mengembalikan harta miliknya padanya"* mereka berkata, "Ya," mereka pun membebaskannya dan mengembalikan yang menjadi miliknya kepadanya.

٢٥٧٣. [٦١٩٢] - قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى ثَمَامَةَ بْنِ أُتْسَالٍ.

2573-[6192]. Perkataan penulis: Beliau berbuat baik kepada Tsumamah bin Utsal.

Muslim¹⁰⁷⁹ meriwayatkan dari Abu Hurairah: Rasulullah ﷺ mengutus sekawanan kuda ke arah Najd, lalu sekawanan kuda itu datang dengan seorang lelaki dari Bani Hanifah yang disebut Tsumamah bin Utsal, lalu mereka mengikatnya di salah satu penyangga tiang masjid, lalu keluarlah Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Apa yang ada padamu wahai Tsumamah?"* dia berkata, "Wahai Muhammad, aku memiliki kabar baik, apabila kamu membunuh maka kamu akan membunuh yang halal darahnya, apabila kamu memberi nikmat maka kamu memberi nikmat kepada orang yang bersyukur, dan apabila kamu menginginkan harta, maka pintalah maka akan diberi sesuai kehendakmu...." Hingga akhir hadits, di dalamnya disebutkan,

1079 *Shahih Muslim* (no. 1764).



"Bebaskanlah Tsumamah," dan asalnya terdapat dalam riwayat Al Bukhari.¹⁰⁸⁰

٢٥٧٤. [٦١٩٣] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْنَجَ فِي الْأَرْضِ } أَنْ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِي الْمُسْلِمِينَ قِلَّةٌ، فَلَمَّا كَثُرُوا وَاشْتَدَّ سُلْطَانُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا فِي الْأَسَارَى: { فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ } فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِالْخِيَارِ فِيهِمْ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوهُمْ وَإِنْ شَاءُوا فَادَوْهُمْ.

2574-[6193]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia berkata mengenai firman Allah, *"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi,"* (Qs. Al Anfaal [8]: 67), bahwa itu terjadi pada perang Badar, pada saat itu kaum muslimin masih sedikit. Ketika mereka semakin banyak dan kekuasaannya pun semakin menguat, maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya setelah itu mengenai tawanan, *"Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan,"* (Qs. Muhammad [47]: 4), maka Dia menjadikan Nabi ﷺ dan orang-orang yang beriman harus memilih suatu pilihan mengenai mereka; apabila mereka mau mereka boleh membunuhnya, apabila mereka mau maka mereka boleh menjadikannya budak, dan apabila mau mereka boleh meminta tebusan darinya.

¹⁰⁸⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 4372).

Al Baihaqi¹⁰⁸¹ meriwayatkannya dari hadits Ali bin Abi Thalhah, darinya, dengan makna hadits yang sama.

Dan Ali; dikatakan bahwa dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas, akan tetapi dia mengambil tafsir tersebut dari sahabat-sahabtnya yang *tsiqah* seperti Mujahid dan lainnya, sementara itu Al Bukhari, Abu Hatim dan lainnya telah bersandar kepadanya dalam tafsir.

[6194]. Abu Daud¹⁰⁸² berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Nuh menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami, Simak Al Hanafi menceritakan kepada kami, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami: Umar bin Al Khathab menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ketika perang Badar beliau –yaitu Nabi Muhammad ﷺ- mengambil tebusan, maka Allah menurunkan firman Allah, '*Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan.....siksaan yang besar*¹⁰⁸³", kemudian dihalalkan bagi mereka (orang-orang yang beriman) harta rampasan perang.

٢٥٧٥. [٦١٩٥] - حَدِيثُ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، لَوْ كَانَ الْإِسْتِرْقَاقُ جَائِزًا عَلَى الْعَرَبِ، لَكَانَ الْيَوْمُ، إِنَّمَا هُوَ أَسْرَاءُ وَفِدَاءٌ.

2575-[6195]. Hadits Mu'adz: Bahwa Nabi ﷺ bersabda pada perang Hunain, "*Seandainya perbudakan dibolehkan bagi bangsa Arab, maka pada hari ini hanya ada tawanan dan tebusan.*"

1081 *As-Sunan Al Kubra* (6/323-324).

1082 *Sunan Abu Daud* (no. 2690).

1083 Dalam naskah asli tertulis, "*Adzabun aliim (siksa yang pedih).*"

Talkhishul Habir

Al Baihaqi¹⁰⁸⁴ menyebutkan: Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam *Al Qadim* dari hadits Mu'adz bin Jabal, dari Al Waqidi, dari Musa bin Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari As-Saluli, dari Mu'adz.

Dan Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Al Waqidi.

Sementara itu Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Kabir*¹⁰⁸⁵ dari jalur lain yang di dalamnya terdapat Yazid bin Iyadh, dan dia adalah periwayat yang lebih *dha'if* dari Al Waqidi.

* حَدِيثٌ: أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

*Hadits, "Aku diperintahkan untuk membunuh manusia hingga mereka mengucapkan 'Laa ilaaha illallah (tiada tuhan selain Allah)'."

Hadits ini telah disebutkan.

2576-[6196]. حَدِيثٌ: إِنْ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ

وَأَمْوَالَهُمْ.

2576-[6196]. Hadits, "Suatu kaum apabila mereka masuk Islam, maka darah dan harta mereka terjaga."

Abu Daud¹⁰⁸⁶ meriwayatkannya dari hadits Shakhar bin Al Ailah, di dalamnya terdapat sebuah kisah.

Pelajaran yang dapat diambil:

1084 *As-Sunan Al Kubra* (9/73).

1085 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 20/168/no. 355).

1086 *Sunan Abu Daud* (no. 3067).

Al Ailah adalah ibu Shakhar.

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[6197]. Dari Abu Hurairah diriwayatkan secara *marfu'*,

مَنْ أَسْلَمَ عَلَيَّ شَيْءٍ فَهُوَ لِي.

"Barangsiapa yang menyerahkan diri terhadap sesuatu maka dia adalah miliknya."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la,¹⁰⁸⁷ Ibnu Adi¹⁰⁸⁸ menganggapnya *dha'if* karena adanya Yasin Az-Zayyat yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri.

Al Baihaqi¹⁰⁸⁹ berkata: Sesungguhnya hadits itu diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Urwah secara *mursal*.

Mengenai *mursal* Urwah; diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan para periwiyat yang *tsiqah*.

٢٥٧٧. [٦١٨٩] - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ
بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَسْلَمَ ثَعْلَبَةُ وَأَسَدُ ابْنَا سَعِيَةَ، فَأَحْرَزَ لَهُمَا إِسْلَامَهُمَا أَمْوَالَهُمَا
وَأَوْلَادَهُمَا الصُّغَارَ.

2577-[6198]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ mengepung Bani Quraizhah, lalu Tsa'labah dan Asad kedua putera Sa'yah masuk Islam, maka keislaman mereka berdua menjaga harta mereka dan anak mereka yang masih kecil.

1087 Musnad Abu Ya'la (no. 5847).

1088 Al Kamil, karya Ibnu Adi (7/184).

1089 *As-Sunan Al Kubra* (9/113).

Talkhishul Habir

Ibnu Ishaq dalam *Al Maghazi*,¹⁰⁹⁰ Ashim bin Amr bin Qatadah menceritakan kepadaku, dari seorang syaikh Bani Quraizhah, bahwa dia berkata padanya, "Apakah kamu mengetahui akan keislaman Tsa'labah dan Asad kedua putera Sa'yah, dan Asad bin Ubaid seseorang yang berasal dari Hudzail? Mereka bukan bukan dari Bani Quraizhah dan bukan pula dari An-Nadhar, mereka lebih dari itu." Maka aku berkata, "Tidak," dia berkata, "Seorang lelaki Yahudi dari Syam datang kepada kami, yang biasa dipanggil Ibnu Hayaban, lalu dia bermukim di tempat kami, demi Allah kami tidak melihat seorang lelaki pun yang tidak melaksanakan shalat (non muslim) yang lebih baik darinya. Dia datang kepada kami dua tahun sebelum diutusnya Nabi ﷺ, dahulu dia berkata, 'Sesungguhnya akan keluar seorang Nabi pada masanya...!'" Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan: Ketika malam yang mana dibukakan (ditaklukan) di dalamnya Quraizhah, ketiga orang itu berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, demi Allah sesungguhnya dia adalah lelaki yang disebutkan Ibnu Al Hayaban kepada kalian" mereka berkata, "Bukan dia."¹⁰⁹¹ Mereka berkata, "Benar, demi Allah, itu adalah dia." Dia berkata, "Lalu mereka singgah dan masuk Islam, dahulu mereka adalah para pemuda, lalu mereka membiarkan harta mereka, budak-budak mereka dan keluarga mereka di dalam benteng bersama kaum musyrikin, ketika telah dibuka (ditaklukan) semua itu dikembalikan kepada mereka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.¹⁰⁹²

¹⁰⁹⁰ Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/114). meriwayatkan dari jalurnya.

¹⁰⁹¹ Dia berkata dalam naskah asli, "Ini bukan"- yaitu bahwa itu bukan dia.

¹⁰⁹² *As-Sunan Al Kubra* (9/114).

Catatan:

Sa'yah -dengan mem-*fathah*-kan huruf *siin*, dikatakan pula dengan men-*dhammah*-kannya, dan itu adalah kesalahan penulisan, men-*sukun*-kan huruf *ain*, dan men-*fathah*-kan huruf *ya* '. Dikatakan dengan huruf *nuun* sebagai pengganti huruf *ya* '. An-Nawawi¹⁰⁹³ berkata, "Itu adalah kesalahan dalam tulisan dari sebagian ulama fiqih, dan dia bukanlah ayah Zaid bin Sa'nah."

Aku katakan: Dan yang menguatkannya: bahwa dalam khabar sebelumnya disebutkan bahwa dia adalah seorang pemuda, maka bagaimana mungkin dia memiliki seorang anak seperti Zaid.

Dia berkata: Dikatakan: Syu'bah¹⁰⁹⁴, dan itu adalah keliru.

Dan Usaid: dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan *siin*. Dan dikatakan pula: dengan mem-*fathah*-kannya tanpa *ya* '. Dan dikatakan pula: dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*.

Al Hayban -dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* ', *ya* ' dan *ba* ' *al muhadah*-, AlMutharrizi men-*syakal*-nya di dalam Al Mughrib.

* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُوطَاسٍ: أَلَا لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ.

*Hadits: bahwa beliau ﷺ bersabda pada perang Authas, "Ingatlah, orang yang hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan orang yang tidak hamil (tidak boleh digauli) hingga mendapatkan haid."

1093 Tahdzib Al Asma wa Al-Lughat (2/570).

1094 [Q/644]

Talkhishul Habir

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang meminta pembebasan.

٢٥٧٨. [٦١٩٩] - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: أَصَبْنَا نِسَاءَ يَوْمِ أَوْطَاسٍ، فَكَرَهُوا أَنْ يَقَعُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فَاسْتَحَلَلْنَاهُنَّ.

2578-[6199]. Hadits Abu Sa'id: Hadits Abu Sa'id: Kami memperoleh wanita pada perang Authas. Lalu mereka (para sahabat) enggan menggauli mereka karena suami mereka dari kalangan musyrikin, maka Allah menurunkan firman-Nya, "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). Maka kami menganggap wanita-wanita itu halal bagi kami.

Muslim¹⁰⁹⁵ meriwayatkannya dengan makna hadits yang sama, di akhirnya disebutkan:

فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.

"*Sesungguhnya mereka halal bagi kalian apabila mereka telah melewati masa iddah-nya.*"

*Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ memotong pohon kurma Bani An-Nadhir dan membakar.... Hingga akhir hadits.

Hadits ini telah disebutkan.

¹⁰⁹⁵ *Shahih Muslim* (no. 1456).

٢٥٧٩. [٦٢٠٠] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ عَلَيَّ
أَهْلَ الطَّائِفِ كُرُومًا.

2579-[6200]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memotong logam penduduk Thaif.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam *Al Maghazi*:¹⁰⁹⁶ Bahwa Nabi ﷺ pergi menuju Thaif, lalu beliau memerintahkan untuk menghancurkan rumah Malik ibnu Auf, maka rumah itu pun dihancurkan, dan beliau memerintahkan untuk memotong pohon anggur.

[6201]. Abu Al Aswad meriwayatkannya dari Urwah, dia berkata: Rasulullah ﷺ singgah di Akamah dekat benteng Thaif, lalu beliau mengepung mereka, lalu kaum muslim memotong logam Tsaqif agar mereka marah.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi.¹⁰⁹⁷

[6202]. Diriwayatkan juga olehnya dari hadits Musa bin Uqbah dalam pembahasan perang (*Al Maghazi*).

٢٥٨٠-قَوْلُهُ: وَذَكَرَ أَنَّ الطَّائِفَ كَانَ آخِرَ غَزَوَاتِهِ.

2580. Perkataan penulis: Disebutkan bahwa Tha'if adalah peperangan beliau yang terakhir.

Aku katakan: Artinya adalah peperangan yang beliau sendiri turut perang di dalamnya dan terjadi peperangan di dalamnya, dan itu pasti dari dua batasan ini, dan jika tidak maka perang Tabuk setelahnya tanpa ada perbedaan pendapat, akan tetapi beliau tidak berperang (tidak terjadi peperangan) di dalamnya. *Wallahu a'lam*.

¹⁰⁹⁶ *As-Sirah An-Nabawiyah*, karya Ibnu Hisyam (5/154).

¹⁰⁹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (9/48).

٢٥٨١. [٢٦٠٣] - حَدِيثُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ،
فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الشُّبُوحِ، وَأَصْحَابِ الصَّوَامِعِ، وَقَطَعَ الْأَشْجَارَ الْمُثْمِرَةَ.

2581-[2603]. Hadits: Bahwa Abu Bakar mengutus pasukan ke Syam, lalu dia melarang mereka untuk membunuh orang tua renta, orang-orang ahli ibadah (tempat yang dijadikan orang di dalamnya untuk beribadah seperti gereja), dan memotong pohon-pohon yang berbuah.

Al Baihaqi¹⁰⁹⁸ meriwayatkannya dari hadits Yunus, dari Ibnu Syihad, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Bakar, secara panjang lebar.

Dan dia meriwayatkan¹⁰⁹⁹ dari Ahmad: bahwa dia mengingkarinya.

[6204]. Malik meriwayatkannya di dalam *Al Muwaththa*¹¹⁰⁰ dari Yahya bin Sa'id: bahwa Abu Bakar.... Dengan makna hadits yang sama.

[6205]. Dan Saif¹¹⁰¹ meriwayatkannya di dalam *Al Futuh* dari jalur lain, dari Al Hasan bin Abi Al Hasan, secara *mursal* juga.

٢٥٨٢. [٦٢٠٦] - حَدِيثُ: أَنَّ حَنْظَلَةَ الرَّاهِبِ عَقَرَ فَرَسَ أَبِي
سُفْيَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَقَطَ عَنْهُ، فَحَلَسَ حَنْظَلَةُ عَلَى صَدْرِهِ لِيَذْبَحَهُ، فَجَاءَ

¹⁰⁹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (9/85).

¹⁰⁹⁹ Al Baihaqi dalam sumber yang telah disebutkan sebelumnya.

¹¹⁰⁰ *Al Muwaththa* (2/447-448).

¹¹⁰¹ Ibnu Hajar berkata -sebagaimana dalam naskah asli-: Itu adalah Ibnu Umar pengarang *Al Futuh*.

ابْنُ شُعُوبٍ وَقَتَلَ حَنْظَلَةَ، وَاسْتَنْقَذَ أَبَاسُفِيَانَ، وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَ حَنْظَلَةَ.

2582-[6206]. Hadits: bahwa Hanzhalah Ar-Rahib melukai (menyembelih) kuda Abu Sufyan hingga dia terjatuh dari kuda itu pada perang Uhud, lalu Hanzhalah duduk di atas dadanya untuk menyembelihnya. Kemudian datanglah Ibnu Sya'ub, lalu dia membunuh Hanzhalah dan menyelamatkan Abu Sufyan. Sementara itu Nabi ﷺ tidak mengingkari perbuatan Hanzhalah.

Al Baihaqi¹¹⁰² meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i tanpa sanad. Al Waqidi menyebutkannya dalam *Al Maghazi* dari gurunya, lalu dia menyebutkannya dengan panjang lebar.

Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam pembahasan tentang peperangan (*Al Maghazi*)¹¹⁰³ tanpa menyebutkan kata "*Al Iqr* (melukai/menyembelih)."

* حَدِيثُ: رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِمَا كَلِهَ.

*Hadits: Diriwayatkan bahwa dilarang menyembelih hewan kecuali apabila dengan tujuan untuk memakannya.

Hadits ini telah disebutkan.

1102 *As-Sunan Al Kubra* (9/87).

1103 *As-Sirah An-Nabawiyah*, karya Ibnu Hisyam (4/22-23).



٢٥٨٣. [٦٢٠٧] - حَدِيثُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ قَتْلِ الْحَيَّوَانِ صَبْرًا.

2583-[6207]. Hadits: Rasulullah ﷺ melarang membunuh hewan dengan cara *shabr* (hewan itu diikat, lalu dilempari hingga mati).

Muslim¹¹⁰⁴ meriwayatkannya dari Jabir.

[6208]. Dan dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim¹¹⁰⁵ dari Ibnu Umar: Beliau melarang untuk membunuh hewan dengan cara *shabr*.

[6209]. Dan dalam riwayat Ahmad¹¹⁰⁶ dari Ayyub: Beliau melarang untuk membunuh dengan cara *shabr*.

[6210]. Dan diriwayatkan oleh Al Uqaili¹¹⁰⁷ dari hadits Al Hasan, dari Samurah, dia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ، وَأَنْ يُؤَكَلَ لَحْمُهَا إِذَا صُبِرَتْ.

"Nabi ﷺ melarang untuk membunuh hewan dengan cara *shabr* (mengikat hewan lalu dilempari hingga mati), dan hendaknya dagingnya dimakan apabila hewan tersebut mati dengan cara *shabr*."

Al Uqaili berkata: diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai membunuh hewan dengan cara *shabr* (mengikat hewan lalu dilempari hingga mati) dalam berbagai hadits dengan sanad-sanad yang

1104 *Shaih Muslim* (no. 1959).

1105 *Shahih Al Bukhari* (no. 5514, 5515) dan *Shahih Muslim* (no. 1958).

1106 *Musnad Imam Ahmad* (5/422).

1107 *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (2/18-19).

bagus/¹¹⁰⁸ adapun mengenai memakan dagingnya, maka tidak *mahfuzh* kecuali dalam hadits ini.

٢٥٨٤. [٦٢١١] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا طَعَامًا
وَعَسَلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ
الْخَمْسَ.

2584-[6211]. Hadits Ibnu Umar: bahwa pasukan mengambil harta rampasan berupa makanan dan madu pada masa Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak mengambil seperlima dari mereka.

Diriwayatkan oleh Abu Daud,¹¹⁰⁹ Ibnu Hibban¹¹¹⁰ dan Al Baihaqi¹¹¹¹ dari hadits Ibnu Umar. Sementara itu Ad-Daruquthni¹¹¹² me-*rajih*-kan riwayatnya yang *mauquf*.

٢٥٨٥. [٦٢١٢] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَعَارِيتِنَا
الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ.

2585-[6212]. Hadits Ibnu Umar: Dahulu kami mengambil madu dan anggur dalam peperangan kami, kami memakannya dan kami tidak mengangkatnya (kepada Rasulullah ﷺ untuk dibagi).

¹¹⁰⁸ [Q/645]

¹¹⁰⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 2701).

¹¹¹⁰ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 4825)*.

¹¹¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/60-590).

¹¹¹² Dalam *Al Ilal*.

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari¹¹¹³ dengan redaksi dan makna hadits ini.

٢٥٨٦. [٦٢١٣] - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْرِ طَعَامًا، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَاتِهِ.

2586-[6213]. Hadits Ibnu Abi Aufa: Kami dan Rasulullah ﷺ memperoleh makanan di Khaibar, dan setiap dari kami mengambil darinya sebanyak yang mencukupinya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,¹¹¹⁴ Al Hakim¹¹¹⁵ dan Al Baihaqi.¹¹¹⁶

1113 *Shahih Al Bukhari* (no. 3154).

1114 *Sunan Abu Daud* (no. 2704)

1115 *Al Mustadrak* (2/126)

1116 *As-Sunan Al Kubra* (9/60)

[6216] Dalam Ash-Shahihain¹¹¹⁸ dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: Aku mengenakan kaus kaki dari kulit pada perang Khaibar al hadits. Kemudian aku berpaling dan bertemu dengan Rasulullah ﷺ, aku pun malu terhadap beliau.

Ath-Thayalisi menambahkan dalam musnadnya¹¹¹⁹ dengan sanad shahih, ia berkata, "Ia adalah milikmu."

2588.[6217]- Hadits Ruwaifi' bin Tsabit: (Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka janganlah ia memakai pakaian dari fai orang muslim, sampai pakaiannya usang ia baru mengembalikannya." Dan juga: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir janganlah menunggang hewan dari fai orang muslim hingga hewan tersebut cacat baru dikembalikannya.." Al Hadits.

Ahmad¹¹²⁰, Abu Daud,¹¹²¹ Ibnu Hibban,¹¹²² ia menambahkan: Itu adalah ketika peperangan Hunain.

*Hadits: Bahwasanya Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang kambing yang tersesat, ia menjawab: Itu adalah milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala.

Telah dibahas pada pembahasan *Al-Luqathah*.

*Hadits: Barangsiapa membunuh seseorang (dalam peperangan) maka ia berhak atas harta rampasannya..."

¹¹¹⁸ *Shahih Al Bukhari* (no.3153), *Shahih Muslim* (no. 1772).

¹¹¹⁹ *Musnad Ath-Thayalisi* (hal. 123/no. 917).

¹¹²⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/108-109).

¹¹²¹ *Sunan Abu Daud* (no.2708).

¹¹²² *Shahih Ibnu Hibban* (Al Ihsan/no. 485).

Talkhishul Habir

Telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

2589.[6218]- Hadits: Dirwayatkan bahwa seseorang berbuat curang dalam harta rampasan perang, kemudian Nabi ﷺ membakar bekalnya.

Abu Daud,¹¹²³ Al Hakim,¹¹²⁴ Al Baihaqi¹¹²⁵ dari hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar membakar harta ghanimah yang diambil dengan cara curang, dan melarang kepemilikannya.

Juga dari riwayat Zuhair bin Muhammad Al Khurasani darinya.

Al Baihaqi berkata: Dikatakan darinya dan selainnya, ia perawi *majhul*.

[6219]. Ia dari jalur yang lain, Ahmad¹¹²⁶ meriwayatkannya, Abu Daud,¹¹²⁷ At-Tirmidzi,¹¹²⁸ Al Hakim¹¹²⁹ Al Baihaqi¹¹³⁰ dari hadits Abu Waqid Shalih bin Muhammad bin Abu Zaidah Al Madani, dari Salim, dari bapaknya, dari Umar, dari Nabi ﷺ, "Jika kalian mendapati seseorang telah berbuat curang, maka bakarlah hartanya, dan cambuklah ia." Dan di dalamnya terdapat kisah.

Shalih perawi *dhaif*, Al Bukhari¹¹³¹ berkata: Mayoritas sahabat kami berhujjah dengannya, sedangkan ia bathil, sementara Abu Daud menyepakatinya.

¹¹²³ Sunan Abu Daud (no. 2715).

¹¹²⁴ *Al Mustadrak* (2/131).

¹¹²⁵ *As-Sunan Al Kubra* (9/102).

¹¹²⁶ *Musnad* Al Imam Ahmad (1/22)

¹¹²⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 2713).

¹¹²⁸ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1461).

¹¹²⁹ *Al Mustadrak* (2/128).

¹¹³⁰ *As-Sunan Al Kubra* (9/103).

¹¹³¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/103) karya Al Baihaqi (9/103).

Ad-Daraquthni¹¹³² berkata: mereka memungkiri riwayat Shalih, tidak ada asalnya, yang tercetak adalah bahwa Salim memerintahkan hal tersebut.

[6220]. Abu Daud¹¹³³ meriwayatkannya dari sisi yang lain dari Shalih bin Muhammad ia berkata: Kami berperang bersama Al Walid bin Hisyam, Salim bin Abdullah dan Umar bin Abdul Aziz, seseorang berbuat curang akan harta rampasan, Kemudian Al Walid membakar hartanya, kemudian ia tidak diberikan hak kepemilikannya.

Abu Daud¹¹³⁴ berkata: Ini merupakan riwayat yang lebih *shahih*, ia diriwayatkan lebih dari satu orang, Bahwa Al Walid bin Hisyam membakar perbekalan Ziyad bin Syaghr,¹¹³⁵ ia telah berbuat curang, dan telah diharamkan kepemilikannya.

Abu Daud berkata: Julukannya tidak ada.¹¹³⁶

٢٥٩٠ - قَوْلُهُ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ قُلْتُ بِهِ.

2590- Perkataan penulis: Asy-Syafi'i berkata: Jika hadits ini *shahih* maka aku akan meriwayatkannya.

Ar-Rafi'i berkata: Intinya adalah belum jelas keshahihannya, ia berkata: keshahihannya¹¹³⁷ kemungkinan terdapat pada awal riwayat kemudian di nasakh.

Aku katakan: Hadits ini tidak *shahih*, maka tidak perlu untuk berhujjah dengannya.

¹¹³² Sebagaimana dalam *Al Ilal Al Mutanahiyah* karya Ibnu Al Jauzi (2/584).

¹¹³³ Sunan Abu Daud (no. 2714).

¹¹³⁴ As-Sunan (3/314-315).

¹¹³⁵ Terjadi salah cetak dalam *Sunan Abu Daud* dan *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi, sebenarnya adalah: Ziyad bin Sa'd .

¹¹³⁶ Lih. *Nuzhatu Al Albab* karya Ibnu Hajar (Hal: 401/no. 1681).

¹¹³⁷ [ق/646].

Talkhishul Habir

Al Bukhari telah menunjukkan pada kitab shahihnya¹¹³⁸ bahwa riwayat tersebut tidak *shahih*.

Kemudian ia meriwayatkan apa yang bertentangan dengannya, dan riwayat yang disebutkan setelahnya adalah bertentangan dengannya, karena naskh tidak dapat ditentukan dengan *ihthimal*.

*Hadits: Bahwasanya Abu Bakar mengutus tentara dan memerintahkan mereka agar tidak membunuh orang tua..al hadits.

Telah disebutkan sebelumnya.

٢٥٩١- [٦٢٢١]. حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكَانَ
بِالْمَدِينَةِ، وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ.

2591.[6221]- Hadits Umar: Aku adalah (bagian) golongan kaum muslim, dan ia berada di Madinah dan para tentaranya di Syam dan Irak.

Asy-Syafi'i¹¹³⁹ dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid: Bahwa Umar berkata: Aku adalah (bagian) dari golongan kaum muslim.

٢٥٩٢- [٦٢٢٣]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةِ
لَمْ يَفِرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ.

1138 *Shahih Al Bukhari* (no. 2074)

1139 *Al Umm Asy-Syafi'i* (4/171).

2592.[6223]- Hadits Ibnu Abbas, dia berkata: “Barangsiapa yang lari karena menghadapi tiga orang, maka ia tidak tergolong orang yang lari dari medan pertempuran. Dan barangsiapa lari lantaran menghadapi dua orang, maka ia tergolong orang yang lari dari medan pertempuran.”

Imam Syafi`i¹¹⁴⁰ dan Al Hakim¹¹⁴¹ meriwayatkan Hadits di atas dari Sufyan, Ibnu Abu Najih, Atha' dan Ibnu Abbas. Ath-Thabrani¹¹⁴² meriwayatkannya dari Al Hasan bin Shaleh, Ibnu Abu Najih, Mujahid dan Ibnu Abbas *marfu`an*.

٢٥٩٣- [٦٢٢٤]. حَدِيثُ: عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُفْرَقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ. الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَمَرَ عُثْمَانُ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَقِيقٌ، وَقَالَ: لَا يُفْرَقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ.

2593. [6224]. Hadits Ustman, dia berkata: “Tidak dipisahkan antara seorang bapak dan anaknya.”¹¹⁴³ Imam Baihaqi¹¹⁴⁴ meriwayatkannya dari jalan Mu`amar dan Ayyub, dia berkata: Ustman ra. menyuruh membeli seorang hamba sahaya untuknya, dan dia berkata: “Tidak dipisahkan antara seorang bapak dan anaknya.”

Ats-Tsauri meriwayatkannya *maushulan*.

1140 *Musnad* Imam Syafi`i (Hal. 314)

1141 Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/76).

1142 *Al Mu`jam Al Kabir* (No. 11151)

1143 Asalnya: anak perempuan dan anak lakinya, yang ditetapkan dari huruf “mim dan ha”

1144 *As-Sunan Al-Kubra* (9/126)

٢٥٩٤ . حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ عَقَارَ مَكَّةَ

بِأَيْدِي أَهْلِهَا.

2594. Hadits: “Sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ meninggalkan properti. (Harta yang tidak bergerak, seperti: tanah, rumah-red) Makkah kepada penduduknya.”

Diambil dari kitab *Al Ashh*¹¹⁴⁵ dan dari.

[6225] Dia berkata: “Barangsiapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia selamat, dan barangsiapa masuk ke rumah Hakim ibn Hazam maka dia selamat.” Ibnu Isa` menyebutkan Hadits ini dalam kitab *As-Sirah*,¹¹⁴⁶ sebagaimana disebutkan juga dalam “*Ash-Shahihaini*”¹¹⁴⁷ (Al Bukhari dan Muslim –pent) dari hadits Usamah bin Zaid: “Apakah orang bijak meninggalkan untuk kita sepetak tanah untuk ditempati?”

2595. [6226]- Hadits: “Sesungguhnya Umar bin Khatthab ﷺ membuka daerah As-Sawad dengan penuh kasih sayang, dan membagikan kepada penduduknya sebagian dari harta rampasan, kemudian Umar meminta mereka membersihkan hati dan mengembalikan hartanya.

[6227]. Ibnu Jarir bin Abdullah Al Bajili berkata: Ketika hari yang suci itu (Hari Pembukaan) terdapat populasi satu suku seperempat dari total jumlah penduduk, maka Umar membagi untuk seperempat dari teritorial daerah As-Sawad. Mereka sibuk dengan itu selama tiga atau empat tahun. Kemudian suku tadi mendatangi Umar dan salah seorang dari berkata: “Kalau aku pembagi yang bertanggung jawab niscaya akan

¹¹⁴⁵ Artinya tidak dikerjakan sampai dipindahkan oleh lawannya. Dalam kitab “*Hamisy Al Ashh*”


¹¹⁴⁶ Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah*, (5/60).

¹¹⁴⁷ Shahih Al Bukhari (No. 1588) dan Shahih Muslim (No. 1351).



kutinggalkan bagi kalian apa yang telah ditetapkan sebelumnya...maka disebutkan Hadits ini.”

[6228]. Dari Utbah bin Farqad, dia berkata: “Sesungguhnya dia pernah membeli sebidang tanah dari daerah As-Sawad, maka Umar datang mengabarkan kepadanya, dia berkata: “Dari siapa engkau membelinya?” Aku menjawab: “Dari pemiliknya”, maka dia (Umar) berkata: “Mereka itu adalah Kaum Muslimin,¹¹⁴⁸ apakah aku menjual pada mereka sesuatu?” Mereka berkata: “Tidak”, Umar berkata: “*Pergi dan mintalah apa yang menjadi milikmu.*”

[6229]. Dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa dia berkata: “*Umar bin Khaththab*  *mewakafkan kawasan As-Sawad bagi Kaum Muslimin hingga anak cucu mereka.*”

[6230]. Ibnu Syamramah berkata: “Tidak dibolehkan menjual kawasan As-Sawad; tidak juga menghadiahkannya dan mewakafkannya.”

[6231]. Umar bin Khaththab berkata: “Jika aku tidak takut generasi berikutnya hidup celaka maka tidak ada sesuatu yang tersisa untuk mereka; niscaya kutinggalkan untuk kalian apa jatah pembagian kalian, akan tetapi aku bercita-cita generasi berikutnya kelak meneladani orang-orang sebelum mereka.” Umar kemudian membaca,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

“*Orang-orang yang datang setelah mereka....*” (Qs. Al Hasyr [59]: 10).

[6232]. Abu Walid Ath-Thayalisi berkata: “Aku mengetahui orang-orang Bashrah, jika mereka datang membawa anggur, tidak ada membelinya kecuali orang-orang Arab atau ada yang orang mengais dari

¹¹⁴⁸ Artinya dia menoleh sembari berkata, dari Hasyim, *Al Ashl*.

Talkhishul Habir

apa yang terbangun. Maksudnya adalah orang-orang Bashrah berlepas diri (apatis dan cuek -pent.) dari itu, dan itu sudah terkenal di antara mereka.

Adapun atsar Umar bin Khathab dari *futuhat* atas daerah As-Sawad, Abu Abid dalam "*Kitab Al Amwal*" berkata, Hasyim menceritakan kepada kami, Al Awwam bin Hausyib mengabarkan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi, dia berkata: Saat Kaum Muslimin membuka kawasan As-Sawad mereka berkata kepada Umar bin Khatab: bagilah harta rampasan itu di antara kita, maka sesungguhnya kita telah membukanya dengan penuh kasih sayang, dia berkata: Umar menolaknya kemudian menetapkan bagi penduduk As-Sawad untuk kembali menempati tanah mereka, dan menetapkan kepada setiap dari mereka jizyah dan terhadap tanah mereka pajak tanah.¹¹⁴⁹ Said bin Mansur meriwayatkannya dari Hasyim dengan redaksi dan makna Hadits yang sama.

Adapun atsar Jarir, Imam Syafi'i¹¹⁵⁰ meriwayatkannya dari *Ats-Tsiqah* (orang terpercaya -pent), Ismail bin Abu Khalid, Qais bin Abu Hazim dari Jarir dengan redaksi dan makna Hadits yang sama.

Sementara atsar Utbah bin Farqad sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari dua jalur di kitab "*As-Sunan*"¹¹⁵¹. Al-Khatib meriwayatkannya dalam kitab "*Tarikh Baghdad*"¹¹⁵² dari kitab "*Al Kharraj*"¹¹⁵³ milik Yahya bin Adam dari Abdussalam bin Harb, Bakir bin `Amir, dan Amir -dia adalah Sya`bi-, dia berkata: Utbah bin Farqad membeli...maka ia menyebutkannya.

1149 [J/647).

1150 *Al Umm*, Imam Syafi'i, (4/279).

1151 *As-Sunan Al Kubra* (9/141)

1152 *Tarikh Baghdad* (1/17)

1153 Dalam kitab *Al Ashl* milik Hamisy: (ia adalah judul kitab karangan Yahya bin Adam dalam *Al Kharaj*, sementara Al Khatib meriwayatkannya dari jalur kitab ini.

Yahya bin Adam¹¹⁵⁴ berkata: Hasan bin Shalih menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, Thariq bin Syahab, dia berkata: seorang perempuan dari penduduk Nahr al-Mulk memeluk Islam, Umar bin Khatab menulis pesan, apabila ia memilih daerahnya maka akan dikosongkan tanah dari daerahnya untuknya, jika tidak maka Kaum Muslimin hendaklanya mengosong di antara tanah mereka untuknya.

Adapun perkataan Sufyan Ats-Tsauri diriwayatkan oleh Yahyan bin Adam dalam "*Kitab Al Kharraj*"¹¹⁵⁵ karangannya.

Imam Al Bukhari¹¹⁵⁶ meriwayatkan Hadits Umar bin Khatab dalam Perang Khaibar dari riwayat Zaid bin Aslam dari ayahnya: "Sesungguhnya dia mendengar perkataan Umar. Imam Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Tafsir Al Kabir*. Dia berkata: *babbanan-bimuwahidaini*, yang kedua bertasyid dan setelah huruf alif terhadap *nun khafifah* (yang pengucapannya ringan) artinya sesuatu yang menyatu. Begitulah dikatakan dalam tafsirnya.¹¹⁵⁷

Sementara itu perkataan Abu Al Walid Ath-Thayalisi dimuat dalam *kitab Al Ahkam* yang ditulis oleh Zakaria bin Yahya As-Saji, begitu dengan pemilik kitab *Al Bahr* menisbatkannya.

٢٥٩٦- [٦٢٣٣]. قَوْلُهُ: وَرَوَى الشَّعْبِيُّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

بَعَثَ عُمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ مَاسِحًا، فَفَرَضَ عَلَى كُلِّ جَرِيْبٍ شَعْبِيْرٍ دِرْهَمَيْنِ.
الْحَدِيثُ.

1154 *Kitab Al Kharraj* (No. 181).

1155 Yahya bin Adam, *Kitab Al Kharraj* (No. 118)

1156 Shahih Al Bukhari (No. 3125)

1157 Lih. Al Jauhari, *Ash-Shahah*, (1/77), pada pokok kata babibu.

2596. [6233]- Perkataan Penulis: Asy-Sya`bi meriwayatkan bahwa Umar bin Khatab mendelegasikan Ustman bin Hanif sebagai pengukur tanah, ia mewajibkan setiap bidang tanah yang ditanam gandum mengeluarkan zakat sebanyak dua dirham....Al Hadits.

Al Baihaqi meriwayatkannya¹¹⁵⁸ dari dua jalan yaitu dalam kitab *Al Kharraj*¹¹⁵⁹ kepunyaan Yahya bin Adam. [6234]. Abu Abid berkata dalam kitab *Al Amwal*, Al Anshari Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami sementara Ismail bin Ibrahim tidak mengetahuinya kecuali setelah kami tuturkan kepadanya dari Said bin Abu Arubah, Qatadah dan Abu Mujliz: Sesungguhnya Umar bin Khatab telah mendelegasikan Amar bin Yasir kepada penduduk Kufah untuk mengurus shalat mereka dan menjadi panglima bagi mereka di medan pertempuran¹¹⁶⁰; Abdullah bin Mas`ud untuk mengelola pengadilan dan tempat pengumpulan harta mereka dan Ustman bin Hanif sebagai pengukur tanah, kemudian mewajibkan kepada mereka setiap hari untuk mengeluarkan satu ekor domba (sebagai jizyah- pent)....Al Hadits.

Dalam konteks yang sama: Ustman bin Hanif mengukur tanah, maka ia menetapkan bagi setiap bidang ladang anggur wajib mengeluarkan jizyah sebesar sepuluh dirham; sebidang ladang kurma mengeluarkan lima dirham; setiap bidang tanah yang ditamam tumbuh-tumbuhan beruas (bambu, rotan, dll) wajib mengeluarkan sebesar enam dirham; sebidang ladang yang ditanam gandum mengeluarkan empat dirham dan setiap sebidang ladang jewawut atau jelai harus mengeluarkan jizyah sebesar dua dirham.

¹¹⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (9/136).

¹¹⁵⁹ Yahyan bin Adam, *Al Kharraj*, (hal. 38)

¹¹⁶⁰ Al Hafizh Ibnu Hajar berkata sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Amwal* miliknya Hamisy: "

٢٥٩٧- [٦٢٣٥]. قَوْلُهُ: يُذَكَّرُ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَسَبْعَةَ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ.

2597. [6235]. Perkataan Penulis: Disebutkan bahwa penghasilan dari tanah Irak di masa Umar bin Khatab mencapai 100.000.037.000.000 dirham.

Disebutkan juga mencapai 100.000.060.000.000 dirham, kemudian seiring waktu terus berkurang hingga di masa Al-Hajaj pendapat dari itu hanya menembus 18.000.000, di tahun pertama ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah penghasilan itu meningkat hingga mencapai 30.000.000, di tahun kedua mencapai 60.000.000, bahkan ada yang mengatakan di atas itu. Penulis berkata: Jika kami hidup di masa itu niscaya kamu merasakan seakan berada di zaman Umar bin Khatab, dan Umar bin Abdul Aziz pun menghembuskan nafas terakhir di tahun itu.

Yahya bin Adam dalam *Kitab Al Kharraj* dari jalan Qatadah dari Abu Mujliz. Ibnu Sa`ad berkata: Abdul Wahab bin `Atha' dari Sa`id, Qatadah dan Abu Mijlaz. Sementara itu dari jalan Muhammad bin Al Muntasyar: Sesungguhnya Umar bin Khatab mendelegasikan Ustman bin Hanif ke daerah Kharaj As-Sawad...al-Hadits. Dalam konteks yang sama: maka dibawa dari daerah Kharaj As-Sawad, Kufah¹¹⁶¹ untuk diserahkan kepada Umar bin Khatab di awal tahun pemerintahannya sebesar 80.000.000 dirham, ada yang menyebutkan angkatnya mencapai: 120.000.000 dirham. Penulis kitab *Al Muhadzdzab*¹¹⁶²

1161 (ج/638).

1162 Asy-Syirazi dalam *Al Muhadzdzab* (2/265).



Talkhishul Habir

menisbatkannya kepada apa diriwayatkan oleh Ubad bin Katsir dari Qahdzam. Dan Ubad adalah jalur sanad yang lemah.

*Perkataan Penulis: diriwayatkan bahwa Umar membeli kamar Saudah di Kota Mekkah, sedangkan Hakim bin Hazam menjual Darun Nadwah kepada Muawiyah. Adapun kamar Saudah, yang terkenal membelinya adalah Ibnu Az-Zubair, dan itu telah dibahas dalam bab *Al Buyu'* sebelumnya, sebagaimana juga telah dituntaskan dalam kisah Hakim.

Bab. Keamanan/ Ketentraman

٢٥٩٩ - [٦٢٣٧]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَنَّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُحَنَّبَةِ الْأُخْرَى.

2599.[6237]- Hadits Abu Hurairah: Rasulullah ﷺ memasuki kota Makkah, beliau pun mengutus pasukan yang dipimpin oleh Az-Zubair untuk menyusuri salah satu jalan di bagian depan, sementara Khalid menapaki jalan yang lainnya...Al Hadits. Hadits ini cukup panjang. Diriwayatkan oleh Muslim.¹¹⁶³

Penulis kitab *Al Hawi* berkata: Adapun yang saya ketahui bahwa Khalib bin Walid memasuki bagian terhilir dari Kota Mekkah dengan penuh kasih sayang, sementara bagian teratasnya dimasuki oleh Az-Zubair dengan penuh keshalehan, dan dari arahnyalah Rasulullah ﷺ

¹¹⁶³ *Shahih Muslim* (No. 1780).

masuk, maka mayoritas Kaum Muslimin berduyun-duyun masuki dari jalur tersebut. Sepertinya ini bagian yang terpisah dari Hadits ini.

٢٦٠٠- [٦٢٣٨]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشْتَى يَوْمَ

فَتْحِ مَكَّةَ رِجَالًا مَخْضُوعِينَ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ.

2600-[6238]. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan pengecualiaan ke sejumlah laki-laki ketika pemerdekaan Kota Mekkah, lalu beliau menyuruh membunuh orang-orang tersebut.

Abu Daud¹¹⁶⁴ dan Nasa'i¹¹⁶⁵ meriwayatkannya dari Hadits Sa`ad bin Abu Waqash: Saat terjadi pembukaan Kota Mekkah, Rasulullah ﷺ mengamankan semua penduduknya kecuali empat laki-laki dan dua perempuan, beliau bersabda: "Bunuhlah mereka apabila kalian mendapatkan mereka menggantungkan sesuatu pada kain tirai Ka`bah, mereka adalah `Ikrimah bin Abu Jahal, Abdullah bin Khathal, Muqaiyyis bin Dabbabah, Abdullah bin Sa`ad bin Abu Sarah. Adapun Abdullah bin Khathal sudah diketahui bergantung pada tirai Ka`bah, tidak lama Sa`id bin Harist Amar bin Yasir menyambinginya, Sa`id merupakan sosok yang paling tua di antara kedua sahabat tersebut ini maka ia pun membunuhnya....Al-Hadits. Redaksi Hadits ini cukup panjang.

[6239]. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Umar bin Ustman bin Abdurrahman bin Sa`id al-Makhzumiy, dari kakeknya, ayahnya, dengan makna Hadits yang sama dan didalamnya: Zubair bin Awwam

1164 Sunan Abu Daud (No. 2684).

1165 Sunan an-Nasa'i (No. 4067).

Talkhishul Habir

pun membunuh Ibnu Khathal. Abu Na`im dalam kitab *Al Ma`rifah*¹¹⁶⁶ menegaskan bahwa yang membunuhnya adalah Abu Barzah.

Ibnu Hisyam menyebutkan¹¹⁶⁷ bahwa Sa`id bin Harist lah yang membunuh Abdullah bin Khathal, sementara Abu Barzah al-Aslamiy berkontribusi dalam pembunuhan tersebut. Ibnu Habib menyebutkan: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruh membunuh Hindun binti Utbah, [Quraibah]¹¹⁶⁸ dan Sarah¹¹⁶⁹, maka dibunuhlan dua orang dari mereka, sementara Hindun masuk Islam.

Ibnu Ishaq¹¹⁷⁰ menyebutkan bahwa Sarah diamankan oleh Rasulullah ﷺ setelah ia meminta perlindungan kepada beliau, maka dia hidup sampai akhirnya Sarah diketahui berzina dengan seorang laki-laki keturunan Persia pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab di kawasan Abthah, ia pun akhirnya ia dibunuh.

٢٦٠١- [٦٢٤٠]. حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا أَجَارَ رَجُلًا مِنْ
الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: لَا تُحْرِجُ ذَلِكَ، فَقَالَ
أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: لَيْسَ كَمَا قُلْتُمَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُحْرِجُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ.

2601. [6240]. Hadits: Sesungguhnya ada seorang Muslim bertetangga dengan salah seorang dari kalangan

1166 Abu Na`im, *Ma`rifah Ash-Shahabah* (5/2682).

1167 Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah* (4/30).

1168 Asalnya: "Farratna" hal itu ditandai dari huruf mim dan ha, Imam Syaukani dalam kitabnya *Nail Al Authar* menyempurnakannya (8/172), dia berkata: (bil-qaf wal muwahadah).

1169 Ibnu Hajar mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Hamiys dalam kitab *Al Ashl*: disebut juga Ummu Kanud, Salah seorang budak Quraisy.

1170 Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah* (5/72)

Musyrik, maka Amr bin Ash dan Khalid bin Walid berkomentar: "Kita tidak dibolehkan berbuat demikian", kemudian Abu 'Ubaidah bin Jarrah berkata: "Persoalan itu bukan seperti yang kalian berdua katakan," aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sebagian orang Muslim boleh menanggung keamanan (seorang kafir) atas nama Kaum Muslimin.*" maka tetanggailah orang itu. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Hadits Abu Umamah menggunakan makna Hadits yang sama dengan kisah ini.

[6241]. Ibnu Abu Syaibah berkata, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hajjaj, Walid bin Abu Malik, dan Abdurrahman bin Salamah: Sesungguhnya ada seorang laki-laki mengamankan sekelompok orang (dari kaum kafir -pent.) sementara ia tengah bersama Amru bin Ash, Khalid bin Walid, dan Abu Ubaidah bin Al Jarrah, maka Amru dan Khalid berkata: Kami tidak melindungi sebagaimana orang itu melindungi, Abdu Ubaidah menyanggah: perkara itu tidak sebagaimana dikatakannya, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sebagian orang Muslim boleh menanggung keamanan (seorang kafir) atas nama Kaum Muslimin.*"

Hajjaj yang tidak lain Ibnu Arthah menilai dalam Hadits di atas terdapat kelemahan, ada yang menyebut ia Hadits *muḍḍas*, adapun argumentasi yang terkenal dari Amru bin Ash malah sebaliknya. Ath-Thayasiy telah meriwayatkan dalam musnadnya¹¹⁷¹ dan membenarkan Hadits: "*Sebagian orang Muslim boleh menanggung keamanan orang yang paling rendah di antara mereka.*"

¹¹⁷¹ Musnad Ath-Thayalisi (Hal. 299) bukan dengan redaksi ini.

Talkhishul Habir

[6232]. Imam Ahmad¹¹⁷² meriwayatkan dari Hadits Abu Hurairah yang dianggapnya shahih: “*Sebagian orang Muslim boleh menanggung keamanan orang yang paling rendah di antara mereka.*”

[6243]. Dan Imam Ahmad¹¹⁷³ meriwayatkannya dari Hadits Abu Ubaidah: “*Sebagian orang Muslim boleh menanggung keamanan (seorang kafir) atas nama Kaum Muslimin.*”

٢٦٠٢ - [٦٢٤٤]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ذِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

2602- [6244]. Hadits Ali: Sesungguhnya di berkata: Tidak ada yang kumiliki kecuali Kitabullah, dan al-Quran ini dari Rasulullah ﷺ: “*Sesungguhnya perlindungan Kaum Muslimin satu, barangsiapa yang melanggar¹¹⁷⁴ hak seorang Muslim maka baginya laknat Allah, malaikat dan sekalian manusia.*” Bukhari dan Muslim (*Mutafaqun `alaih*)¹¹⁷⁵ meriwayatkan dari Hadits Ali, yang redaksi Haditsnya disempurnah dari kalimat ini.

[6245]. Muslim¹¹⁷⁶ meriwayatkannya dengan lafazh yang sama, namun tidak memasukkan bagian awalnya dari Hadits Abu Hurairah.

1172 Musnad Imam Ahmad (2/365).

1173 Musnad Imam Ahmad (1/59).

1174 Ibnu Hajar berkata: “Yaitu menghilangkan perlindungan baginya” dari Hamis dalam kitab *Al Ashl*.

1175 Shahih Al Bukhari (No. 1870) dan Shahih Muslim (No. 1370)

1176 Shahih Al Muslim (No. 1371)



[6246]. Al Bukhari¹¹⁷⁷ meriwayatkan dari Anas.

٢٦٠٣ - حَدِيثُ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِدِمَتِهِمْ
أَدْنَاهُمْ.

2603. Hadits: “*Seluruh darah Kaum muslimin dilindungi, dan dengan itu mereka boleh menggunakannya untuk melindungi orang yang paling rendah di antara mereka.*”

Abu Daud,¹¹⁷⁸ An-Nasa'i¹¹⁷⁹ dan Al Hakim¹¹⁸⁰ meriwayatkannya dari Imam Ali.

[6248]. Imam Ahmad,¹¹⁸¹ Abu Daud¹¹⁸² dan Ibnu Majah¹¹⁸³ juga meriwayatkannya dari Hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dan kakeknya *marfu'an*: “*Tangan (esensial mereka) Kaum Muslimin boleh digunakan untuk melindungi orang-orang selain dari golongan mereka; boleh digunakan melindungi orang-orang yang terendah di antara mereka; Orang muslim yang paling jauh boleh memberi (jaminan) keamanan atas nama kaum muslimin dan Kaum Muslimin adalah pelindung bagi selain mereka.*”

[6239]. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam “*Shahih*”nya¹¹⁸⁴ dari Hadits Ibnu Umar [dengan redaksi Hadits yang panjang].

¹¹⁷⁷ Shahih Bukhari (No. 391)

¹¹⁷⁸ Sunan Abu Daud (No. 4530).

¹¹⁷⁹ Sunan An-Nasa'i (No. 4734, 4735, 4745, 4746).

¹¹⁸⁰ *Al Mustadrak* (2/141).

¹¹⁸¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/180).

¹¹⁸² Sunan Abu Daud (No. 4531).

¹¹⁸³ Sunan Ibnu Majah (No. 2675).

¹¹⁸⁴ Shahih Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/5996).

Talkhishul Habir

[6250]. Ibnu Majah¹¹⁸⁵ meriwayatkannya dari Hadits Mu`qal bin Yasir dengan ringkas: “*Kaum Muslimin adalah pelindungan bagi selain mereka (non-Muslimin), dan darahnya setara dengan yang lainnya.*”

[6251]. Al Hakim¹¹⁸⁶ meriwayatkannya dari Abu Hurairah secara ringkas: “*Kaum Muslimin darah mereka satu sama lainnya setara.*”¹¹⁸⁷

٢٦٠٤- [٦٢٥٢]. حَدِيثُ أُمِّ هَانِيَةَ: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتَ.

2604. [6252]. Hadits Ummu Hani: aku melindungi dua laki-laki dari suku Ahma'i, maka Rasulullah ﷺ berkata: “*Kami memberi perlindungan sebagaimana kamu melindungi.*”

Imam At-Tirmidzi¹¹⁸⁸ meriwayatkan dari hadisnya seperti ini, asalnya dalam “*Ash-shahihaini*”¹¹⁸⁹ lebih lengkap dari ini, dan di dalamnya terdapat kisah, sementara redaksinya berbunyi: “*Wahai Ummi Hani, kami telah melindungi sebagaimana engkau melindungi*” dan ada orang yang berdalil dengan ini bahwa kota Mekkah dibuka dengan penuh kasih sayang, sebab kalau ia dibuka dengan penuh kesalehan (kebaikan) tentu tidak akan membutuhkan kepada hal ini.

¹¹⁸⁵ Sunan Ibnu Majah (No. 2684).

¹¹⁸⁶ *Al Al Mustadrak* (2/141).

¹¹⁸⁷ Apa yang berada di antara dua hal yang bengkok keluar dari *Al Ashl*, dan hal itu dikuatkan dari huruf ‘*mim*’ dan ‘*ha*’

¹¹⁸⁸ Sunan At-Tirmidzi (Sesudah No. 1579)

¹¹⁸⁹ *Shahih Bukhari* (No. 280) dan *Shahih Muslim* (No. 336)

Catatan:

Dua orang itu adalah Al Harits bin Hisyam, Abdullah bin Abu Rabi`ah, seperti inilah Al Hakim¹¹⁹⁰ menyebutkan dalam profil "Al Harist bin Hisyam" dengan sanad terdapat Al Waqidi. Al Arzaqi¹¹⁹¹ juga meriwayatkannya dari Al Waqidi dari Ibnu Abu Zi`b, Muqbir, Abu Murrah¹¹⁹² dari Ummu Hani...maka disebutkanlah Hadits ini. Adapun orang yang dilindungi olehnya (Ummu Hani) saat itu adalah Abdullah bin Abu Rabi`ah dan Al Harits bin Hisyam.

*Al Muwaththa`*¹¹⁹³ dan "*Ash-Shahihani*"¹¹⁹⁴ meriwayatkannya sementara di dalamnya terdapat: Pembunuh¹¹⁹⁵ seorang laki-laki lantas dilindungi olehnya, Fulan bin Habirah"

Nama Ummu Hani sebenarnya adalah Fakhitat, Ath-Thabrani¹¹⁹⁶ meriwayatkannya seperti ini: sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "*Selamat datang kepada Fakhitah Ummu Hani.*" Al Hakim¹¹⁹⁷ menyebutkan statusnya *mutawatir*.

Ada yang menyebut namanya adalah Hindun, Imam Syafi`i berkata demikian; ada juga yang menyebutkan kalau namanya adalah Fathimah, sebagaimana Ibnu Katsir¹¹⁹⁸ menceritakannya; Ada yang menukil bahwa namanya adalah `Atikah, Ibnu Hibban¹¹⁹⁹ dan Abu Musa menceritakannya demikian; Ada juga menyebutkan namanya

1190 *Al Mustadrak* (3/277-278)

1191 *Akhbar Makkah* (2/162)

1192 Pada huruf "ha": (Hurairah), itu adalah penulisan, dan Abu Murrah adalah pembantu baginya.

1193 *Al Muwaththa`* Imam Malik (1/152).

1194 Baru disebutkan sebelumnya.

1195 Dalam Hamisy *Al Ashf*: Permulaan Hadits "Anak bibiku mengira Ali adalah pembunuh orang itu."

1196 *Al Mu`jam Al Kabir* (No. 1013)

1197 *Al Mustadrak* (4/52)

1198 *Usud Al Ghabah* (7/404/ No. 7612)

1199 *Ats-Tsiqat* (2/440)



Talkhishul Habir

adalah Jimanah, Az-Zubair bin Bakar¹²⁰⁰menuturkannya demikian dan tidak sedikit yang menyebutkan kalau namanya adalah Ramlah, Ibnu Barqi¹²⁰¹ adalah satu seorang yang menceritakan demikian. Selain itu ada yang mengoreksi sederetan panggilan tersebut, bahwa panggilan Jimanah adalah saudara perempuan dari Ummu Hani, bahkan ada yang mengatakan itu nama putrinya.

٢٦٠٥- [٦٢٥٣]. حَدِيثُ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ.

2605. [6253]. Hadits. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: “*Aku bebas (tidak tanggung jawab) dari setiap orang Muslim yang tinggal di antara kaum musyrik.*”

Abu Daud,¹²⁰² At-Tirmidzi¹²⁰³ dan Ibnu Majah¹²⁰⁴ meriwayatkannya dari Hadits Ibnu Jarir dan didalamnya tersebut sebuah kisah. Imam Bukhari,¹²⁰⁵ Abu Hatim,¹²⁰⁶ Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ad-Daruqudni mengoreksi Hadits ini: “Pengutusannya kepada Qais bin Abu Hazim. Ath-Thabrani¹²⁰⁷ meriwayatkannya dengan lafadh penulis secara *maushul*.

¹²⁰⁰ Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Dahiyah dalam kitab *at-Tarwir*, sebagaimana disebutkan juga dalam kitab *Al Badr Al Munir* (9/162).

¹²⁰¹ *Al Badr Al Munir* (9/162), Ibnu Ath-Thala' menceritakan dari Al Baraqi.

¹²⁰² Sunan Abu Daud (No. 2645)

¹²⁰³ Sunan at-Tirmidzi (No. 1604)

¹²⁰⁴ Aku tidak mendapatkan riwayat itu padanya, begitu juga perawinya tidak menyandarkannya di bagian-bagiannya, Ibnu Mulqan juga tidak meriwayatkannya dalam *al-Badr al-Munir* (9/ 162-163)

¹²⁰⁵ Sunan At-Tirmidzi (No. 4/155)

¹²⁰⁶ Ilal Ibnu Abu Hatim (1/314/942)

¹²⁰⁷ *Al Mu`jam Al Kabir* (No. 2264, 2265)

٢٦٠٦- [٦٢٥٤]. حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ بِالْحِجِرَةِ قَدْ فُتِحَتْ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَبْ لِي مِنْهَا جَارِيَةً، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَلَمَّا فُتِحَتِ الْحِجِرَةُ بَعَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْجَارِيَةَ الرَّجُلُ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بَعْضُ أَقَارِبِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ

2606- [6254]. Hadits Adi bin Hatim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “*Aku seakan berada di daerah Al Hirah yang telah dibuka,*” lalu seorang laki-laki meminta: wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku seorang hamba sahaya, maka Rasulullah menyahut: “*Aku telah melakukannya.*” Ketika terjadi *futuhat* daerah Al Hirah setelah masa kenabian maka diberikanlah kepada laki-laki tadi seorang budak perempuan, kemudian sekumpulan keluarga dari budak tadi membeli darinya dengan seribu dirham.

Ibnu Hibban¹²⁰⁸ dan Al Baihaqi¹²⁰⁹ meriwayatkannya dari jalan Ibnu Abu Umar dari Sufyan, Ibnu Abu Khalid, Qais ibnu Abu Hazim dan Adi bin Hatim dengan redaksi Hadits yang panjang tapi semua orang terdapat dalam sanadnya *tsiqah*, akan tetapi Al Baihaqi berkata: Ibnu Abu Umar dari Sufyan mempunyai jalur sendiri dengan ini, sementara sebagian yang lainnya berkata: daripadanya, Ali bin Zaid bin Jad`an.

Abu Hatim¹²¹⁰ mengikarinya dalam kitabnya *al Ilal*.

[6255] Al Baihaqi meriwayatkannya dalam “*Kitab ad-Dalail*”¹²¹¹ dari Hadits Khuraim bin Aus dan ia menjelaskan bahwa dialah laki-laki

¹²⁰⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/6674).

¹²⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (9136).

¹²¹⁰ *Ilal* Ibnu Abu Hatim (2/397/No. 2701).

¹²¹¹ *Dalail An-Nubuwwah*, karya Al Baihaqi (No. 5/268)

Talkhishul Habir

yang meminta seorang budak perempuan itu, dan namanya adalah Asy-Syima bintu Baqilah. Dan itu terdapat juga dalam "Mu`jam bin Qani",¹²¹² sementara Ath-Thabrani¹²¹³ dan Abu Na'im meriwayatkannya dalam "al-Ma`rifah"¹²¹⁴ dengan redaksi Hadits yang panjang.

٢٦٠٧- [٦٢٥٦]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَمَّنَ الزُّبَيْرَ بْنَ بَاطَا يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَتَلَهُ.

2607. [6256]. Perkataan Penulis: Diriwayatkan bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas melindungi Az-Zubair bin Batha ketika perang di Bani Quraizhah, akan tetapi ia menolaknya, kemudia ia meminta untuk membunuhnya maka Tsabit bin Qais pun membunuhnya.

Ibnu Lahi`ah meriwayatkan dalam kitab *Al Maghazi* dari Urwah dari Abu Aswad, Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur itu.

٢٦٠٨- [٦٢٥٧]. حَدِيثٌ: أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَهُوَ: قَتَلُ مَقَاتِلِهِمْ، وَسَبُّ ذُرَارِيهِمْ، وَأَخْذُ أَمْوَالِهِمْ

2608. [6257]. Hadits. Suatu saat Bani Quraizhah mendatangi Hakam Sa`ad bin Mu`adz, orang yang membunuh para pejuang mereka; menawan anak cucu mereka dan menyita harta benda mereka. Pengarang (Bukahri dan Muslim pent-) mengulang penyebutan Hadits ini dalam *Ash-Shahihaini* yang Hadits diriwayatkan Abu Sa`id dan didalamnya terdapat kisah tersebut.

¹²¹² Tidak terdapat pada percetakannya.

¹²¹³ *Al Mu`jam Al Kabir* (No. 4168).

¹²¹⁴ *Ma`rifatu Ash-Shahabah* (2/ 984).

[6258]. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Hadits Al-Laits dari Abu Az-Zubair daripada Jabir. Dia berkata: di dalamnya terdapat tujuh pukulan, yang mana kata *ar-qa'ah* menggunakan huruf *qaf*, Al Khaththabi berkata: siapa yang membacanya dengan huruf *fa'* maka dia salah.

٢٦٠٩- [٦٢٥٩]. حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: وَإِنْ حَاصِرَتْ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَيَّ حُكْمَ اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَيَّ حُكْمَ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَيَّ حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا.

2609- [6259]. Hadits Buraidah. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: *"Jika kamu mengisolasi penduduk daerah Hishni niscaya mereka menginginkan engkau menghukumi mereka dengan hukum Allah ﷻ, maka jangan engkau menghukumnya dengan hukum Allah, akan tetapi hukumlah mereka dengan hukumanmu. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah hukuman Allah akan menimpa mereka atau tidak"*. Muslim¹²¹⁵ meriwayatkannya dari ini dan menyempurnakannya.

٢٦١٠- [٦٢٦٠]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا حَكَمَ بِقَتْلِ الرَّجَالِ، اسْتَوْهَبَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ: الزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَهَبَهُ لَهُ.

¹²¹⁵ *Shahih* Muslim (No. 1731)

2610-[6260]. Perkataan Penulis: diriwayatkan, Sesungguhnya Sa`ad bin Mu`adz ketika hendak menjatuhkan hukum mati atas orang-orang, Tsabit bin Qais meminta Rasulullah ﷺ untuk menghadihkan padanya Az-Zubair bin Batha, maka beliau menghadihkan untuknya.

Al Baihaqi¹²¹⁶ meriwayatkannya dari jalan Urwah bin Az-Zubair dengan redaksi Hadits yang panjang dan didalamnya disebutkan bahwa Az-Zubair yang membunuhnya. Ibnu Ishaq dan Musa bin Uqbah meriwayatkannya dalam kitab "*Al-Maghazi*".

Penulis telah mengulang judul bahasan yang lain dari bab ini secara ringkas sebagaimana sebelumnya.

Hadits: Seorang lelaki ditahan oleh para sahabat, maka suatu ketika ia memanggil Rasulullah ﷺ yang tengah berjalan melaluinya: Sesungguhnya aku telah menjadi Muslim, maka Rasulullah ﷺ berkata: "Jika engkau telah masuk Islam maka engkau bebas mengurus urusanmu dan kamu menang dengan kemenangan yang amat besar." Kemudian dua orang dari Kaum Muslimin menebusnya. Muslim¹²¹⁷ meriwayatkannya dari Imran bin Hushain. Dan itu telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Hadits Imran bin Hushain: Sesungguhnya kaum musyrik bernafsu sekali menguasai¹²¹⁸ kota Madinah, merekapun menyambanginya dengan membawa peralatan perang dan menawan seorang perempuan....Al-Hadits. Dan disebutkan: "*Tidak ada ketaatan atas sebuah perintah dalam kemaksiatan dan tidak juga dengan apa yang tidak dimiliki oleh umat manusia.*" Muslim meriwayatkannya, yang mana ini merupakan penggalan dari Hadits sebelumnya.

¹²¹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (9/66)

¹²¹⁷ Shahih Muslim (No. 1641)

¹²¹⁸ Ibnu Hajar berkata: yaitu tanggungan mereka yang menerangkan, dari Hamisy (al-Ashl)"



٢٦١١- [٦٢٦١]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ

أَسْلَمَ عَلَيَّ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ.

2611. [6261]. Hadits: Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barangsiapa yang menyelamatkan sesuatu maka itu menjadi miliknya.*"

Ibnu Adi¹²¹⁹ dan Al Baihaqi¹²²⁰ meriwayatkannya dari Abu Hurairah, yang mana dalam sanadnya terdapat Yasin az-Ziyat, ia adalah orang yang menolak Hadits. Hadits ini termasuk *matruk*. Abu Hatim berkata dalam kitab Al Ilal¹²²¹ Hadits itu tidak ada asalnya (sandarannya pent-). Al Baihaqi berkata: sesungguhnya ini¹²²² diriwayatkan dari Ibnu Abu Mulaikah dan Urwah maka ia *mursal*.

[6262]. Imam Ahmad¹²²³ meriwayatkan dari Hadits Shahr bin Al `Ailah, dia berkata: Sesungguhnya kaum dari Bani Sulaim kabur meninggalkan tanah mereka sampai Islam datang maka aku mengambilnya. Tidak lama mereka pun memeluk Islam dan memperkarakanku dalam masalah itu. Maka Rasulullah ﷺ mengembalikan tanah tersebut kepada mereka, beliau bersabda: "*Apabila seorang laki-laki berislam maka ia berhak memiliki kembali tanah dan hartanya.*"

2612. [6263]. Hadits: Sesungguhnya ketika Al Harmazan dibawah oleh Abu Musa Al Asy`ari dihadapan Umar bin Khatab, maka Umar berkata padanya: bicaralah, tidak masalah bagimu kemudian Umar ingin membunuhnya,

¹²¹⁹ *Al Kamil* (7/184)

¹²²⁰ *As-Sunan Al Kubra* (9/ 113)

¹²²¹ *Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/203)

¹²²² (ق/651)

¹²²³ *Mustadrak Al Imam Ahmad* (4/310).

Talkhishul Habir

Anas berkata: engkau tidak mempunyai alasan untuk membunuhnya. Kamu berkata padanya: bicaralah tidak apa-apa.

Imam Syafi'i¹²²⁴ berkata, *Ats-tsaqafi* mengabarkan kepada kami dari Hamid daripada Anas, dia berkata: Kami mengepung kawasan Tatar al-Harmazan meminta yang menjatuhkan hukumannya adalah Umar, maka aku mengatakannya ke hadapan Umar, ketika telah menemuinya, Umar berkata: bicaralah, perkataan untuk hidup atau mati, kemudian Umar berkata kembali: bicaralah tidak apa-apa. Maka disebutkanlah kisah itu.

Ibnu Abu Syaibah¹²²⁵ meriwayatkannya kitabnya; Ya'qub bin Sufyan meriwayatkannya dalam kitab "Sejarahinya" dan Al Baihaqi¹²²⁶ meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra*. Penulis meriwayatkannya juga dalam "*Nuskah Ismail bin Ja'far*" dari Hamid dengan redaksi Hadits yang panjang dan Imam Bukhari¹²²⁷ mengomentarkannya secara ringkas.

٢٦١٣- [٦٢٦٤]. قَوْلُهُ: يُرَوَى فِي الْخَبَرِ: الدُّعَاءُ وَالْبَلَاءُ

يَعْتَلِحَانِ، أَيِ يَتَدَافَعَانِ.

2613. [6264]. Perkataan Penulis: Diriwayatkan dalam Al Khabar: "Doa dan bala saling berputar. Artinya saling dorong-mendorong satu sama lain."

¹²²⁴ Musnad Al Imam Asy-Syafi'i (Hal. 317)

¹²²⁵ Mushnaf Ibnu Abu Syaibah (No. 15249)

¹²²⁶ *As-Sunan Al Kubra* (9/96) dari jalan Al Fasawi, aku tidak mendapatkan potongan cetakan darinya

¹²²⁷ Shahih Al Bukhari, Kitab Al Jizyah dan Perdamaian, bab apabila mereka berkata kami berpindah agama walaupun sepenuhnya baik tapi kami telah masuk Islam

Al Bazar¹²²⁸ dan Al Hakim¹²²⁹ meriwayatkan dari Hadits Aisyah: "Waspada dari takdir tidak bermanfaat, justru doa yang mendatang manfaat.- aku mengiranya, dia berkata: Selama *qadr* belum turun, yakinlah bahwa sesungguhnya doa bertemu dengan bala maka keduanya akan saling dorong mendorong satu sama lainnya hingga Hari Kiamat." Dalam sanad hadis terdapa Zakaria bin Manzur, ia adalah *matruk*.

[6265]. Al Bazar meriwayatkannya dari Hadits Abu Hurairah yang mana dalam sanadnya terhdapa Ibrahim bin Khutsaim bin Irak daripada ayahnya, dia berkata: tidak diriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali dengan bentuk isnad seperti ini.

[6266]. At-Tirdmidzi¹²³⁰ meriwayatkannya dari Salman: "Qadha tidak akan kembai kecuali dengan doa, umur tidak akan bertambah kecuali dengan kebaikan."

[6267]. Imam Ahmad,¹²³¹ Ibnu Hibban,¹²³² Al Hakim¹²³³ meriwayatkannya dari Tsauban dengan redaksi dan makna Hadits yang sama, dan ia menambahinya: "Sesungguhnya seorang laki-laki tidak diharamkan (tidak terhalang pent-) atasnya rizki lantaran dosa yang menyimpannya."

٢٦١٤ - [٦٢٦٨]. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ

لِسَانٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَعْجَمِيًّا فَقَالَ: مَتْرَسٌ فَقَدْ أَمَّتَهُ

¹²²⁸ *Kasyfu Al Astar* (No. 2165)

¹²²⁹ *Al Mustadrak* (1/492-493)

¹²³⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (No. 2139)

¹²³¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/ 277, 280, 282)

¹²³² *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/872).*

¹²³³ *Al Mustadrak* (1/493).

2614. [6268]. Hadits Ibnu Mas`ud bahwa Ia berkata: "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang terucap setiap lisan, walaupun ada di antara kalian orang asing (non-Arab), ia berkata: jangan takut, aku telah menyelamatkannya."

Aku tidak melihat darinya, akan tetapi aku menemui dari Umar bahkan Imam Bukhari¹²³⁴ mengomentarnya dan Al Baihaqi¹²³⁵ meriwayatkannya secara *maushul* dari hadis Abu Wa'il, dia berkata: kami mendapatkan kitab Umar yang menjelaskan, jika seorang laki-laki berkata kepada yang lainnya: jangan takut, maka ia telah mengamakkannya, jika dia berkata *matars*¹²³⁶ (jangan takut), maka dia telah menyelamatkannya, sebab sesungguhnya Allah Swt Maha Mengetahui semua lisan. Imam Malik meriwayatkannya dalam kitab "al-Muwatha"¹²³⁷, penyampaian dari Umar.

[6269]. Diriwayatkan juga dari Abu Musa Al `Asy`ari, Ibnu Abu Syibah¹²³⁸ berkata, Rihan bin Sa`id menceritakan kepada kami dari Marzuq bin Amru dan Abu Farqad, dia berkata: Kami bersama Musa Al `Asy`ari ketika kami membuka pasar Al-Ahwaz, seorang pemuda dari kaum musyrik ikut serta ketika itu, sementara dua orang dari Kaum Muslimin turut membantu di belakangannya, berkatalah salah seorang dari mereka: *matars* (jangan khawatir), maka pemuda tersebut berdiri dan mereka membawanya ke hadapan Abu Musa yang sedang memukul leher tawanan, maka salah salah seorang dari mereka memberitahu Abu Musa, maka dia berkata: *wa ma matars*, apa yang engkau takutkan? Dia

¹²³⁴ Shahih Bukhari, Kitab Al Jizyah dan Perdamaian, bab apabila mereka berkata kami berpindah agama walaupun sepenuhnya baik tapi kami telah masuk Islam

¹²³⁵ As-Sunan Al Kubra (9/96)

¹²³⁶ Yaitu jangan takut, sebagaimana dalam catatan pinggir naskah aslinya.

¹²³⁷ Muwaththa' Al Imam Malik (1/ 448-449)

¹²³⁸ Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (No. 15248)



berkata; jangan takut, ini merupakan keamanan yang keluar dari koridornya, maka dia dibebaskan.

Catatan: kata *matars* dengan men-*fathah*-kan huruf *mim* dan *ta'* dan mematikan huruf *ra'*.¹²³⁹

٢٦١٥ - [٦٢٧٠]. حَدِيثُ فَضَيْلِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: جَهَّزَ عُمَرُ جَيْشًا كُنْتُ فِيهِمْ، فَحَصَرْنَا قَرْيَةَ رَامَهُرْمَزَ، فَكَتَبَ عَبْدُ أَمَانًا فِي صَحِيفَةٍ شَدَّهَا مَعَ سَهْمٍ رَمَى بِهِ إِلَى الْيَهُودِ، فَخَرَجُوا بِأَمَانِهِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ

2615. [6270]. Hadits Fudhail Ar-Raqasyi, dia berkata: Umar mempersiapkan sekumpulan bala tentara sementara aku berada di dalamnya. Kami mengepung kampung Ramahurmaz, ketika seorang budak menuliskan sepucuk surat mohon perlindungan, yang dijepitkan di celah anak panah orang-orang Yahudi, ia pun keluar dengan selamat. Dituliskan kepada Umar, dia berkata: seorang budak Muslim adalah laki-laki dari Kaum Muslimin, perlindungan terhadapnya sama dengan perlindungan terhadap Kaum Muslimin yang lainnya.

Al Baihaqi¹²⁴⁰ meriwayatkannya dengan sanad yang *shahih* kepada Fudhail, dia berkata: Kami melawan musuh, lalu seorang budak menulis pada sebuah anak panah bahwa ia berhak mendapat keamanan, maka disebutkanlah dengan makna Hadits yang sama.

¹²³⁹ Itu adalah bahasa Persia sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Al Atsir dalam "Jami'"nya yang mana artinya adalah jangan takut

¹²⁴⁰ *As-Sunan Al Kubra* (9/94).

Talkhishul Habir

[6271]. Al Baihaqi berkata: dan diriwayatkan *marfu`*¹²⁴¹ dari Hadits Ali dari jalan Ahlul Bait dengan lafazh: “*Perlindungan terhadap budak hukumnya boleh.*”

2616. [6272]. Hadits Umar bahwa dia berkata: Aku bersumpah jika ada salah seorang dari kalian menunjukkan tangannya kepada seorang musyrik, dan ia menyerangnya kemudian membunuhnya niscaya aku akan membunuhnya.

Sa`id bin Mansur¹²⁴² meriwayatkan, Abu Awwanah menceritakan kepada kami dari Umar bin Abu Salamah daripada ayahnya, dia berkata: Umar bin Khatthab berkata: Dengan nama Allah, jika ada salah seorang dari kalian menunjukkan tangannya ke langit dan kepada seorang musyrik, ia turun dan menyerangnya dan membunuhnya niscaya aku akan membunuhnya.

[6273]. Ibnu Abu Syibah¹²⁴³ meriwayatkan dari Waki`, Usamah bin Zaid, Aban bin Shaleh dari Mujahid, dia berkata: Umar berkata: Siapa pun laki-laki dari kaum Muslimin menunjuk kepada seorang musuh jika menyerang niscaya akan membunuhnya. Maka dia turun terlihat baginya keselamatan maka dia selamat.

٢٦١٧- [٦٢٧٤]. حَدِيثُ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حَاصِرَ مَدِينَةَ
السُّوسِ، وَصَالِحَهُ دِهْقَانَهَا عَلَى أَنْ يُؤْمِنَ مِائَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ أَبُو
مُوسَى: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ، قَالَ: اغْرِلْهُمْ، فَلَمَّا عَزَلَهُمْ،

¹²⁴¹ [٦٥٢/ق].

¹²⁴² Sunan Sa`id bin Mansur (No. 2597)

¹²⁴³ Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (No. 15251)



قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أفرغت؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَّهُمْ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ الدَّهْقَانِ فَقَالَ:
أَتَعْدِرُنِي وَقَدْ أَمَّنْتَنِي؟ فَقَالَ: أَمَّنْتُ الْعَدَدَ الَّذِي سَمَّيْتُ، وَلَمْ تُسَمِّ نَفْسَكَ

2617. [6274]. Hadits: Sesungguhnya Abu Musa Al-Asy'ari mengepung kota As-Sus dan dia memperbaiki pemimpin negeri itu agar ia menyelamatkan seratus orang laki-laki dari penduduknya, Abu Musa berkata: aku tidak ingin mereka menipu Allah sementara pada hakekatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Abu berkata: pisahkanlah mereka, ketika mereka sudah terpisah, Abu Musa berkata kepadanya: apakah kamu telah lega? ia menjawab: iya. Maka Abu Musa menyelamatkan mereka dan memerintahkan pasukan untuk membunuh pemimpinnya. Pemimpin itu berkata: apakah engkau meninggalkaku sementara aku telah menyelamatkatmu? Ia menjawab: engkau telah menyelamatkan banyak orang yang kamu sebutkan, tapi kamu tidak menyebut dirimu sendiri.

Ahmad bin Yahya Al Balazuri meriwayatkan dalam bukunya "*Al Futuh Wa Al Maghazi*"¹²⁴⁴ dengan sanadnya.

¹²⁴⁴ *Futuh Al Buldan*, karangan Baladzari (No. 941)

مِثَابَةُ الْجَزِيَّةِ



كِتَابُ الْجِزْيَةِ

KITAB JIZYAH

* حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ
 أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ، قَالَ: إِذَا لَقَيْتَ عَدُوَّكَ فَادْعُهُمْ إِلَى
 الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَسَلِّمْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبَوْا
 فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ.

* Hadits Buraidah: Rasulullah ﷺ biasanya jika mengangkat seorang komandan tentara atau detasemen maka beliau memberinya wasiat, beliau bersabda: *"Apabila engkau bertemu dengan musuhmu maka ajaklah mereka masuk Islam, jika mereka menjawab ajakkanmu maka terimalah mereka, namun apabila mereka menolak maka mintalah mereka mengeluarkan jizyah, jika mereka menolak lagi, minta tolonglah kepada Allah maka perangilah mereka."* Muslim meriwayatkannya dari Baridah, dan sudah disebutkan juga sebelumnya.

٢٦١٨ - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ لَمَّا
 بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَرِدُ عَلَى قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَأَعْرِضْ عَلَيْهِمْ

الإِسْلَامَ، فَإِنْ اِمْتَنَعُوا فَأَعْرِضْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَخُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا،
فَإِنْ اِمْتَنَعُوا فَقَاتِلْهُمْ.

2618. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata kepada Mu`ad ketika hendak mendelegasikannya ke Yaman: “*Sesungguhnya engkau akan berada di tengah sebuah kaum yang mayoritasnya Ahlul Kitab, maka tawarkanlah kepada mereka Islam, apabila itu sulit bagi mereka maka mintalah mereka mengeluarkan jizyah dan ambillah dari setiap yang sudah baligh satu dinar, namun itu juga sukar bagi mereka maka perangilah mereka.*”

Hadits di atas sebelumnya telah dipaparkan maksud seperti ini,¹²⁴⁵ sebagaimana dimuat oleh Al Ghazali dalam kitab *Al Wasith*,¹²⁴⁶ Ibnu Shalah turut mengikuti jejaknya. Penulis berkata: Secara *zhahir* sesungguhnya Hadits itu seakan terdiri dari dua Hadits:

[6275]. Pertama dalam “*Ash-Shahihain*”¹²⁴⁷ dari Hadits Ibnu Abbas di awalnya hingga sabdanya: “*Maka ajaklah mereka masuk Islam.*” Dan di dalamnya terdapat tambahan tapi bukan di sini.

[6276]. Persoalan *jizyah* Imam Ahmad,¹²⁴⁸ Abu Daud,¹²⁴⁹ An-Nasa’i,¹²⁵⁰ At-Tirmidzi,¹²⁵¹ Ad-Daraquthni,¹²⁵² Ibnu Hibban,¹²⁵³ Al Hakim,¹²⁵⁴ dan Al Baihaqi¹²⁵⁵ meriwayatkannya dari Hadits Masruq

1245 Asalnya: kata “*Hadza*” dan yang dikuatkan oleh huruf “*mim*” dan “*ha*”

1246 Al Ghazali, *Al Wasith*, (7/55).

1247 Shahih Al Bukhari (No. 1395), *Shahih* Muslim (No. 19).

1248 Musnad Al Imam Ahmad (5/230, 233, 247).

1249 Sunan Abu Daud (No. 41576-1578).

1250 Sunan An-Nasa’i (No. 2450-2453).

1251 Sunan At-Tirmidzi (Sesudah No. 623).

1252 Sunan Ad-Daraquthni (2/102).

1253 Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/4886).

1254 *Al Mustadrak* (1/398).

1255 *As-Sunan Al Kubra* (9/193).

dari Mu`adz, dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika mendelegasikannya ke Yaman beliau menyuruhnya mengambil dari setiap yang sudah aqil baligh satu dinar atau seharga Al Ma`fir: kain yang terdapat di Yaman ketika itu.

Abu Daud¹²⁵⁶ berkata: Hadits ini munkar, disampaikan kepadaku dari Ahmad sesungguhnya dia menginkarnya.¹²⁵⁷

Al Baihaqi¹²⁵⁸ menyebutkan perselisihan yang terdapat di dalamnya, sebagian dari mereka meriwayatkannya dari Al-A'masy dari Abu Wa'il, Maruq dari Mu`adz.

Sebagian lainnya berkata: dari Al 'Amasy, Abu wa'il daripada Masruq, dia berkata: sesungguhnya Rasulullah ﷺ saat mengutus Mu`adz.... Ibnu Hazm¹²⁵⁹ menghukuminya sebagai Hadits munqathi', karena sesungguhnya Masruq tidak bertemu dengan Mu`adz. Di dalamnya urgen perhatian lebih lanjut. At-Tirmidzi berkata: Hadits itu Hasan, ia menyebutkan bahwa sebagian mereka meriwayatkannya secara Mursal, sesungguhnya itu lebih tepat.

٢٦١٩ - [٦٢٧٧]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَكْبِيدِ دَوْمَةَ، فَأَخَذُوهُ فَأَتَوْا بِهِ، فَحَقَّنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ
عَلَى الْجَزِيَّةِ.

¹²⁵⁶ Dalam sebagian sunannya sama dengan yang termaktub dalam *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (9/193).

¹²⁵⁷ Al Baihaqi berkata (9/193), mengomentari: Sesungguhnya yang munkar adalah riwayat Abu Muawiyah, dari al-'Amasy, Ibrahim, Masruq, Mu`adz. Adapun riwayat Al A'masy dari Abu Wa'il, Masruq, sesungguhnya ia terjaga, dia telah meriwayatkan dari Al A'masy secara bersama-sama. (mereka menyebutkan) sebagian dari mereka: Ats-Tsauri, Syu`bah dan Mu`ammar.

¹²⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (9/193).

¹²⁵⁹ *Al Muhalla* (6/11-12).



Talkhishul Habir

2619. [6277]. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengutus Khalid bin Walid kepada Ukaidar, seorang raja di daerah Dumah, mengambil dan mengajaknya bertaubat, darahnya dilindungi dan memintanya mengeluarkan jizyah.

Abu Daud¹²⁶⁰ dan Al Baihaqi¹²⁶¹ meriwayatkannya dari Hadits Muhammad bin Ishaq, Yazid bin Ruman dan Abdullah bin Abu Bakr menceritakan kepadaku, mereka berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mendelegasikan Khalid bin Walid kepada Ukaidar bin Abdul Mulk, laki-laki dari Kindah yang berkedudukan sebagai raja di Duman, sementara ia seorang Nasrani....maka ia sebutkannya dengan redaksi Hadits yang panjang.

[6278]. Abu Daud¹²⁶² meriwayatkannya dari Hadits Anas bin Malik, sebagaimana penulis menyebutkan secara ringkas.

Catatan:

Jika benar Ukaidar orang asli kawasan perbukitan Kindah maka didalamnya terdapat dalil bahwa upeti tidak dikhususkan bagi orang asing dari ahlul kitab, karena Ukaidar adalah orang Arab sebagaimana disebutkan sebelumnya.

٢٦٢٠- [٦٢٧٩]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ: أُقْرِكُمْ مَا أُقْرِكُمُ اللَّهُ.

¹²⁶⁰ Sesungguhnya ia meriwayatkannya dari Hadits Anas, sebagaimana akan disebutkan oleh pengarang beberapa saat kedepan.

¹²⁶¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/187)

¹²⁶² *Sunan Abu Daud* (No. 3037)



2620. [6279]. Hadits: diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda kepada Ahlul Kitab di Jazirah Arab: “Aku menetapkan keputusan mengenai kalian sebagaimana Allah ﷻ tetapkan terhadap kalian.” Ada yang menyebutkan bahwa ini terjadi dalam genjatan senjata ketika berdama dengan kaum Yahudi Khaibar, bukan dalam perjanjian penjagaan *ahlu dzimmah* (orang-orang bukan Islam berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam-pent.).

Penulis berkata: riwayat yang kedua shahih, sebagaimana dalam Shahih Bukhari¹²⁶³ diriwayatkan dari Ibnu Umar.

[6280]. Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa* ¹²⁶⁴ meriwayatkannya dari Sa`id bin Al Musayyab.

*Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda kepada siapa diangkat olehnya menjadi komandan tentara: “Jika engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan musyrik maka serulah mereka kepada Islam....Al-Hadits. Muslim meriwayatkannya dari Hadits Baridah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

*Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata kepada Mu`adz: “Ambilah dari setiap yang sudah baligh (bermimpi) satu dinar....telah disebutkan sebelumnya.

٢٦٢١- [٦٢٨١]. قَوْلُهُ: وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَلَا

يَأْخُذُوا الْجَزِيَّةَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ.

¹²⁶³ Shahih Bukhari (No. 2338)

¹²⁶⁴ *Al Muwaththa* ` Al Imam Malik (2/703).



2621. [6281]. Perkataan Penulis: Umar menuliskan pesan kepada para kepala daerah/kota agar mereka tidak mengambil upeti dari para wanita dan anak kecil.

Al Baihaqi¹²⁶⁵ meriwayatkannya dari jalan Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata: Sesungguhnya Umar menulis kepada para kepala daerah agar tidak meminta upeti kecuali kepada mereka yang tetap mengikuti ajaran Musa, maka para wanita dan anak kecil tidak diminta mengeluarkan upeti.

Dia juga meriwayatkannya¹²⁶⁶ dari jalan yang lain dengan redaksi: jangan memberatkan upeti terhadap kaum perempuan dan anak kecil, Umar bin Khatab memberi tandai bagi orang-orang wajib mengeluarkan upeti.

2622. [6282]. Hadits. "Tidak ada upeti bagi seorang budak", diriwayatkan secara *marfu`*, dan diriwayatkan juga secara *mauquf* kepada Umar.

Hadits di atas tidak bersumber, bahkan diriwayatkan dari dua orang di atas malah sebaliknya, Abu Ubaid berkata dalam kitab *Al Amwal*¹²⁶⁷ dari Ustman bin Shaleh, Ibnu Lahi`ah, Abu Al Aswad daripada Urwah, dia berkata: Rasulullah menuliskan surat untuk penduduk Yaman, bahwa beliau bersabda: "*Barangsiapa masih tetap dalam keyahudian atau kenashraniannya maka sesungguhnya mereka tidak akan diganggu atas itu, tapi mereka wajib mengeluarkan upeti, sementara dari setiap orang sudah akil baligh: laki dan perempuan, budak laki-laki dan perempuan maka cukuplah baginya mengeluarkan satu dinar atau sehargaanya.*"

¹²⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra* (9/195).

¹²⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra* (9/195-196).

¹²⁶⁷ *Kitab Al Amwal*, karya Abu Ubaid (No. 66)



[6283]. Ibnu Zanjuiyah¹²⁶⁸ dalam kitab "*al-'amwal*"¹²⁶⁹ meriwayatkan dari an-Nadhar bin Syamil, Auf daripada al-Hasan, dia berkata: Rasulullah ﷺ menuliskan pesan....maka ia menyebutkannya. Keduanya termasuk Hadits *mursal*/salah satu dari keduanya menguatkan yang lain.

[6284]. Abu Ubaid juga meriwayatkan dalam kitab "*Al-'Amwal*"¹²⁷⁰ dari Yahya bin Sa'id, Sa'id, Qatadah, Syaqq Al-'Uqaili, Abu 'Ayadh, daripada Umar, dia berkata: janganlah kalian membeli tepung (roti) *ahlu dzimmah*, sesungguhnya mereka *ahlu kharaj* (orang-orang yang wajib mengeluarkan jizyah/pajak) yang sebagian dari mereka kerap memberikan ke sebagian lainnya.

2623. [6285]. Hadits Umar: Sesungguhnya dia tidak mengambil jizyah dari kalangan Majusi sampai akhirnya Abdurrahman bin 'Auf memberikan pengakuan padanya bahwa Nabi Muhammad ﷺ mengambalnya dari orang Majusi seekor onta.

Imam Bukhari¹²⁷¹ menyempurnakan redaksi Hadits ini dari jalan Bijalah bin 'Ubadah, dia berkata kami mendapatkan kitab Umar setahun sebelumnya kematinnya...maka ia menyebutkannya.

Telah terjadi kontroversi dalam perkataan Imam Syafi'i terkait riwayat dari Bijalah, dalam kitab "*Al hudud*"¹²⁷² beliau berkata: statusnya tidak diketahui, sementara dalam kitab *Al Jizyah*¹²⁷³ beliau berkata": Haditsnya *stabit*.

¹²⁶⁸ Ibnu Hajar berkata: sebagaimana dalam al-Hamisy al-Ashl": namany aadalah Hamid, dia merupakan bagian dari enam masyayikh termuda.

¹²⁶⁹ Kitab *Al Amwal*, karangan Ibnu Zanjuiyah (No. 108)

¹²⁷⁰ Kitab *Al Amwal*, karangan Abu 'Abid (No. 194)

¹²⁷¹ Shahih Muslim (No. 1356. 3157)

¹²⁷² *Al Umm*, Asy-Syafi'i (6/139)

¹²⁷³ *Al Umm*, Asy-Syafi'i (4/174)

Talkhishul Habir

2624. [6286]. Hadits: “*Tidak berkumpul dua agama dalam Jazirah Arab.*”

Imam Malik dalam kitab “Al Muwatha”¹²⁷⁴ meriwayatkannya dari Ibnu Syahab, dia mengatakan Hadits itu *mursal*. Ibnu Syahab berkata: Umar bin Khatab menyelediki persoalan itu sampai akhirnya dia mendapatkan ketenangan¹²⁷⁵ dan keyakinan bahwa Hadits itu bersumber dari Nabi Muhammad ﷺ, maka ia pun berlalu meninggalkan kalangan Yahudi daerah Khaibar.

Imam Malik berkata: Umar bin Khatab meninggalkan Yahudi di daerah Najran dan Fadak.

[6287]. Imam Malik¹²⁷⁶ juga meriwayatkannya dari Ismail bin Abu Hakim, bahwa ia mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata: seseorang menyampaikan kepadaku, sesungguhnya ini merupakan bagian dari persoalannya yang terakhir dibicarakan Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: “*Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat dan tujuan bersujud dan beribadah, dan semoga tidak sisa dua agama di tanah Arab.*” Shaleh bin Abu al’Akhthar menyambungannya dari az-Zuhri, Sa’id, Abu Hurairah dan Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam Musnadnya.

Abdurrazaq¹²⁷⁷ meriwayatkannya dari Mu`amar dari az-Zuhri, Said bin Al Musayyib, ia menyebutnya Hadits *mursal* dan ia menambahkan, Umar bin Khaththab berkata kepada kaum Yahudi: barangsiapa dari kalian telah mempunyai perjanjian dari masa Rasulullah

¹²⁷⁴ *Al Muwaththa`* Al Imam Malik (2/892-893)

¹²⁷⁵ Ibnu Hajar berkata sebagaimana dinukil dalam kitab *Hamisy Al Ashk* yaitu mendingin dadanya

¹²⁷⁶ *Al Muwaththa`* Al Imam Malik (2/892).

¹²⁷⁷ *Mushannaf* Abdurrazaq (No. 9984).

maka hendaklah ia menunaikannya dengan itu, dan jika tidak sesungguhnya aku akan menjadi penjelas bagi kalian.

[6288]. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya¹²⁷⁸ bersambung dari Aisyah, yang lafadh darinya, Aisyah berkata: adapun persoalannya yang terakhir diwasiatkan Rasulullah ﷺ janganlah sampai ada dalam Jazirah Arab dua agama. Hadits ini diriwayatkan dari jalan Ibnu Ishaq, Shalih bin Kisani menceritakan kepadaku dari az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, daripada Aisyah.

۲۶۲۵- [۶۲۸۹]. حَدِيثُ: لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

2625. [6289]. Hadits: “*Apabila¹²⁷⁹ aku hidup ke sebuah kabilah/kaum niscaya akan dikeluarkan orang Yahudi dan Nashrani dari Jazirah Arab.*”

Imam Ahmad¹²⁸⁰ dan Al Baihaqi¹²⁸¹ meriwayatkannya dari Hadits Umar, yang redaksi akhirnya berbunyi: “...hingga aku tidak memanggil di dalamnya kecuali Muslim.” Asalnya dari Muslim,¹²⁸² namun tanpa ada penyebutan sabdanya: “Jika aku hidup ke sebuah kabilah.” Penulis mengulang penukilan Hadits ini yang dinisbatkan kepada riwayat Jabir bin Umar tanpa ada penambahan di awalnya, dan dengan penambahan di akhirnya sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim.

¹²⁷⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/278).

¹²⁷⁹ Pada naskah aslinya: “inna” yang dikuat dari huruf م dan ح.

¹²⁸⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/32).

¹²⁸¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/209).

¹²⁸² *Shahih Muslim* (No. 1767)

Talkhishul Habir

2626. Perkataan Penulis: Ibnu Suraj ditanya mengapa menyerunya yaitu kaum Yahudi Khaibar? : Sesungguhnya padaku terhadap sejumlah buku, dan mereka mempunyai buku sebagaimana diturunkan kepadanya, maka ia menjawab: tidak seorang pun dari kaum Muslimin mentransformasikan buku itu.

Sebagaimana dikatakan olehnya, kemudian mereka mengeluarkan kitab yang disebutkan tadi pada tahun 447, ketua para pemimpin Abu Qasim kepada menteri yang menjabat dalam membatalkannya ganjaran, sebagaimana dituliskan untuknya oleh Abu Thaib Ath-Thabari, Abu Nashr bin Ash-Shaba`, Muhammad bin Muhammad Al Baidhawi, Muhammad bin Ali Ad-Damighani dan lainnya.

Ar-Rafi`i berkata dalam kitab *Al Bahr*: dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: bagi mereka jizyah karena Nabi Muhammad ﷺ menyebutkan mereka, dan menjadikan mereka dengan itu budak, dan kerana beliau bersabda: “*Aku menetapkan bagi kalian apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian.*” Maka mereka terselamatkan dengan itu. Habis.

Sebagian mereka mengira bahwa itu bagi dari keajaiban kitab *Al Bahr*, akan tetapi sebenarnya tidak begitu, sebab Al-Mawardi telah menyebutkannya dalam kitab *Al Hawi* dan dia berkata: aku tidak mengetahui seorang pun yang sepakat dengan Abu Ali bin Abu Hurairah atas itu.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى فَقَالَ: أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

2627. [6290]. Hadits Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ berwasiat, beliau bersabda: *“Keluarkanlah kaum Yahudi dan Nashrani dari Jazirah Arab.”*

Bukhari dan Muslim (*mutafaqun ‘alaih*)¹²⁸³ meriwayatkannya dengan lafazh Hadits: sakit Rasulullah ﷺ semakin parah, dan beliau mewasiatkan tiga wasiat menjelang kematiannya: *“Keluarkanlah kaum Musyrik dari Jazirah Arab....”* Al Hadits.

٢٦٢٨- [٦٢٩١]. حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: أَخْرَجُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ: أَخْرَجُوا الْيَهُودَ مِنَ الْحِجَازِ، وَأَهْلَ نَجْرَانَ، مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

2628. [6291]. Hadits Abu Ubaidah bin Al Jarrah: sesungguhnya pesan terakhir yang dikatakan Rasulullah ﷺ: *“Keluarkanlah kaum Yahudi dari Hijaz, dan penduduk Najran dari Jazirah Arab.”*

Imam Ahmad¹²⁸⁴ dan Al Baihaqi¹²⁸⁵ meriwayatkannya dengan lafazh: *“Keluarkanlah Yahudi dari penduduk Hijaz....”* Dan sisinya sebagaimana redaksi dan makna Hadits yang sama dan itu terdapat dalam *“Musnad Musaddad”* dan juga dalam *“Musnad Al Muhaidi.”*¹²⁸⁶

2629. [6292]. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengadakan perjanjian dengan penduduk Najran dengan syarat mereka tidak boleh

¹²⁸³ *Shahih* Bukhari (No. 3053), *Shahih* Muslim (No. 1637)

¹²⁸⁴ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/195-196)

¹²⁸⁵ *As-Sunan Al Kubra* (9/208)

¹²⁸⁶ *Musnad Al Humaidi* (No. 85)

Talkhishul Habir

makan harta riba, akan tetapi mereka melanggarnya dan makan harta dari hasil riba.

Abu Daud¹²⁸⁷ meriwayatkannya dari Hadits Ibnu Abbas: Nabi Muhammad ﷺ berdamai dengan penduduk Najran dengan syarat mereka memberikan dua ribu pakaian bagi kaum Muslimin, separuhnya ditunakan pada bulan Shafar, dan separuh berikutnya ditunakan pada bulan Rajab....Al Hadits. Di akhirnya disebutkan: mereka belum menceritakan sesuatu atau telah makan dari hasil riba.

Ismail berkata- dia adalah As-Suddi yang meriwayatkannya dari Ibnu Abbas: mereka telah makan dari harta riba. Dalam pendengaran as-Suddi dari Ibnu Abbas membutuhkan pengamatan lebih lanjut, akan tetapi ia di dalamnya terdapat beberapa contoh:

[6293]. Ibnu Abu Syibah¹²⁸⁸ berkata: Affan, Abdul Wahid, dan Mujalid menceritakan kepada kami daripada asy-Sya`bi: Rasulullah menuliskan pesan kepada penduduk Najran dan mereka adalah kaum Nashrani: "*Sesungguhnya barangsiapa yang berjual beli di antara kalian secara riba maka tidak ada perlindungan baginya.*"

[6294]. Dia juga berkata:¹²⁸⁹ Waki` menceritakan kepada kami sebagaimana Al A'masy menceritakannya daripada Salim, dia berkata: sesungguhnya penduduk Najrah telah berjumlah 40 ribu jiwa, selanjutnya dia berkata: saat itu Umar takut kalau semuanya bersandar kepada kaum Muslimin maka itu akan menimbulkan sifat hasad di antara mereka, mereka pun menyambangi Umar, lalu berkata: jelaskanlah kepada kami. Dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah menuliskan kepada mereka wasiat agar tidak menjelaskan kepada mereka, maka mereka pun mengambil kesempatan di zaman Umar,

¹²⁸⁷ Sunan Abu Daud (No. 3041)

¹²⁸⁸ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (18861).

¹²⁸⁹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (18863).



maka Umar pun menjelaskan kepada mereka. Setelah mendengarnya merekapun merasal sangat menyesal, mereka kembali mendatangi Umar, lalu berkata: batalkanlah semua itu untuk kami, Umar menolak membatalkannya untuk mereka. Saat Ali telah duduk sebagai khalifah, mereka pun mendatangnya, mereka berkata: sesungguhnya meminta kepadamu sebagaimana kekuasaan dan pertolonganmu sebagai diajarkan Nabimu, maka batalkan semua untuk kami, Ali menolaknya. Dan dia berkata: Sesungguhnya Umar dahulu adalah *leader* pada setiap perkara.

٢٦٣٠ - [٦٢٩٥]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْ

مَجُوسٍ هَجَرَ ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانُوا ثَلَاثِمِائَةِ نَفَرٍ.

2630. [6295]- Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengambil dari kaum Majusi unta seharga tiga ratus dinar, dan populasi mereka ketika itu berjumlah tiga ratus jiwa. Penulis berkata, aku tidak menemukannya.

[6296]. Imam Syafi'i berkata: aku mendengar sebagai *ahlu al ilmi* dari penduduk Najran menyebutkan: sesungguhnya jumlah nilai yang diambil dari setiap orang lebih dari satu dinar, hadits diriwayatkan oleh Al Baihaqi.¹²⁹⁰

[2631]. [6297]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berdamai dengan penduduk daerah 'Ailah dengan syarat mereka mengeluarkan tiga ratus dinar, sementara populasi mereka ketika itu mencapai tiga ratus jiwa. Selain itu, mereka wajib menjamu setiap Kaum Muslimin yang berjalan melewati mereka.

¹²⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (9/195).

Talkhishul Habir

Al Baihaqi¹²⁹¹ meriwayatkannya dari jalan Syafi'i, dari Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya, Abu Al Hawis, dengannya secara bersambung. Dan menambahkan: Janganlah mereka menipu seorang Muslim. Dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah, dia berkata: sesungguhnya jumlah mereka ketika itu adalah tiga ratus jiwa.

2632. [6298]. Perkataan Penulis: Sesungguhnya para sahabat mengambil jizyah dari kalangan Nashrani Arab. Al Baihaqi¹²⁹² meriwayatkannya dari Syafi'i, dia berkata: maka disebutkanlah Hadits tersebut.

2633. [6299]. Perkataan Penulis: diriwayatkan dalam kitab Al Khabar: sesungguhnya jamuan itu selama tiga hari. Bukhari dan Muslim (*mutafaqun 'alaih*)¹²⁹³ meriwayatkannya dari hadis Abu Syuraih, disempurnakan daripada dan ditambah pada akhirnya: "...maka tidak ada lain di balik itu kecuali shadaqah terhadapannya." Dalam bab yang sama, diriwayatkan dari Jabir, Abu Hurairah, Aisyah, Abu Sa'id, Ibnu Umar, Uqbah bin Amir dan selain mereka.

2634. [6300]. Hadits: "*Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih ditinggikan (Allah) atasnya.*" Ad-Darquthni¹²⁹⁴ meriwayatkannya dari Hadits 'A'idz Al Muzni dan dikomentari oleh Imam Bukhari.¹²⁹⁵

¹²⁹¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/ 195)

¹²⁹² *As-Sunan Al Kubra* (Pada tempat sebelumnya)

¹²⁹³ *Shahih Al Bukhari* (No. 6019), *Shahih Muslim* (No. 48)

¹²⁹⁴ *Sunan Ad-Daruquthni* (3/ 252)

¹²⁹⁵ *Shahih Al Bukhari*, Kitab Al Jana'iz, bab: Apabila seorang anak kecil masuk Islam lalu dia meninggal apakah ia dishalatkan?

[6301]. Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam kamus “*ash-Shaghir*”¹²⁹⁶ dari Hadits Umar yang ceritanya panjang mengulas kisah seorang Arab dan biawak, akan tetapi sanadnya dinilai lemah sekali.

٢٦٣٥- [٦٣٠٢]. حَدِيثُ: لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ.

2635- [6302]. Hadits: “*Janganlah kalian sekalian terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nashrani....*” Al-Hadits. Muslim¹²⁹⁷ meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

٢٦٣٦- [٦٣٠٣]. حَدِيثُ: إِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ

الطَّرِيقِ.

2636. [6303]. Hadits: “*Jika kalian berpapasan langsung dengan mereka maka sesaklah mereka ke sisi jalan yang paling sempit.*” Muslim¹²⁹⁸ meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

Abu Daud¹²⁹⁹ meriwayatkannya dengan redaksi Hadits: “*Jika kalian berpapasan langsung dengan mereka di jalanan maka sesaklah mereka ke sisi jalan yang paling sempit.*”

2637. [6304]. Hadits: Siapapun wanita yang membuka bajunya selain di rumah suaminya (berzina -pent) yang sah maka ia termasuk orang yang dilaknat. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi,¹³⁰⁰ Abu Daud,¹³⁰¹

¹²⁹⁶ Al Mu'jam Ash-Shaghir (948).

¹²⁹⁷ Shahih Muslim (No. 2167).

¹²⁹⁸ Shahih Muslim (No.2167).

¹²⁹⁹ Sunan Abu Daud (No. 5205).

¹³⁰⁰ Sunan Abu Daud (No. 2651, 2652).

Talkhishul Habir

at-Tirmidzi,¹³⁰² Ibnu Majah,¹³⁰³ dan Al Hakim¹³⁰⁴ dari Hadits Aisyah ﷺ.

*Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ membunuh Ibnu Khathl dan dua orang dari penduduk Al Qinah, dan tidak memberikan perlindungan terhadap mereka.

2638. [6305]. Hadits: diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertolak ke sebuah kelompok orang dari bangsa Arab, dan dia mengabarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mendelegasikan dirinya kepada mereka, maka merekapun melayaninya. Kemudian tersingkaplah realita tersebut, maka Rasulullah pun menyuruh mereka membunuhnya.

Imam Al Haramain berkata: Hal itu disebabkan karena sesungguhnya laki-laki tersebut adalah seorang Kafir.

Al Baghawi meriwayatkan dalam "Mu`jam"-nya dari Yahyan bin Abdul Hamid Al Hammani, Ali bin Mushar, Shaleh bin Hibban, Ibnu Buraidah daripada ayahnya, dia berkata: Sesungguhnya orang yang telah memikat hatinya terdapat di sebuah kampung dari Bani Laits di Madinah. Saat di zaman Jahiliyah seorang pemuda telah meminang seorang wanita dari penduduk kampung tersebut, akan tetapi ia menikahnya. Maka pemuda itupun menyambangi mereka dengan membawa sebuah pakaian, ia berkata: sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruhkan mengenakan pakaian ini dan beliau menyuruhkan memenej harta dan jiwa kalian, kemudian ia berjalan lalu menyambangi perempuan yang telah dipinangnya tersebut. Penduduk kampung itupun mendelegasikan salah seorang dari mereka menghadap kepada Rasulullah, beliau bersabda: "*Sesungguhnya musuh Allah itu telah*

¹³⁰¹ Sunan Abu Daud (No. 4010).

¹³⁰² Sunan At-Tirmidzi (No. 2803).

¹³⁰³ Sunan Ibnu Majah (No. 3850).

¹³⁰⁴ *Al Mustadrak* (4/288-289).



berdusta", kemudian beliau mengutus seorang pemuda, dan bersabda: "Jika engkau menemuinya dalam keadaan hidup, dan aku tidak ingin mendapatkannya hidup-hidup, oleh karena itu bunuhlah dia, jika engkau mendapatkannya telah menjadi mayat, maka bakarlah ia dengan api." Penulis berkata: pemuda itu mendatanginya dan mendapatnya telah tewas digigit ular besar maka iapun membakar jasadnya. Penulis berkata: oleh karena itulah Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barangsiapa dengan sengaja berdusta kepadau maka sesungguhnya ia telah menyiapkan kursinya dari api neraka.*"

Shalih Ibnu Hibban melemahkannya, sementara Yahya Al Humaniy menilai walaupun ia lemah, akan tetapi ia tidak diriwayatkan seorang diri. Hajaj bin Sya'ir telah meriwayatkannya dari Zakaria bin Adi daripada Ali bin Mushar. Suwaid bin Sa'id Ali bin Mushar sebagian dari hadits tersebut.

[6306]. Dia juga memiliki contoh dari Hadits Muhammad bin Al Hanifah dari Shahr daripada Aslam, dia berkata: Rasulullah mendengar... dan didalamnya terdapat kisah itu. Diriwayatkan oleh Ahmad¹³⁰⁵ dan ath-Thabrani.¹³⁰⁶

[6307]. Ath-Thabrani¹³⁰⁷ meriwayatkannya dari jalan Atha' bin Sa'ib dari Abdullah bin al-Harits. Disebutkan juga dari 'Atha' daripada Abdullah bin az-Zubair.¹³⁰⁸

Azh-Zhabib dalam kitab *al mizan*¹³⁰⁹ menganggap riwayat tersebut tidak *shahih* dari semua jalan, lagipula tidak ada keraguan

¹³⁰⁵ Musnad Al Imam Ahmad (5/ 371) ringkas, dan didalamnya tidak terdapat kisah.

¹³⁰⁶ Al-`Ajmu al-Kabir (No. 6215) dan di dalam terdapat Ahmad Abu Hamzah ats-Tsamali, statusnya lemah dan berpaham Syiah Rafidhah

¹³⁰⁷ Jalur Hadits barangsiapa yang sengat mendusta kepadaku, Ath-Thabrani (Hal. 175-178)

¹³⁰⁸ Lihat: Kitab al-Maudhu`at karangan Ibnu al-Jauzi (43)

¹³⁰⁹ *Mizan Al 'i'tidal* (2/ 293)

Talkhishul Habir

bahwa jalan Ahmad jelas tidak ada kekuatan, adapun Hadits Buraidah yang dikemukakan sebagai contoh, maka status Haditsnya adalah *hasan*.

*Hadits Umar: Suatu ketika ia memberikan penjelasan kepada orang Yahudi dari daerah Hijaz, kemudian terdengarlah azan yang dikumandangkan oleh seorang pedagang dari mereka, dan mereka pun shalat tiga rakaat. Imam Malik meriwayatkannya dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Nafi`, daripada Aslam dan juga telah disebutkan dalam bab "Shalat Musafir."

2639. [6308]. Hadits Umar: Sesungguhnya dia berkata: Dinar Jizyah adalah dua belas dirham. Al Baihaqi¹³¹⁰ meriwayatkan dengan itu,¹³¹¹ dia berkata: diriwayatkan daripadanya dengan isnas yang kokoh: sepuluh dirham, dia berkata: dan ditaksir¹³¹² nilainya dengan harga yang berbeda-beda.

2640. [6309]. Hadits Umar: Sesungguhnya dia menetapkan jizyah kepada orang kaya sebanyak empat puluh delapan dirham, sementara kepada orang dengan ekonomi menengah sebesar dua puluh empat dirham dan untuk kalangan ekonomi rendah (fakir miskin) sebanyak dua

¹³¹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (9/ 196)

¹³¹¹ Yaitu dengan lafazh ini, sebagaimana ia perkataannya dalam kitab "*al-Hamisy al-Ashl*"

¹³¹² Yaitu sisi perbedaan, dari kitab "*Hamisy Al Ashl*"

belas dirham. Al Baihaqi¹³¹³ meriwayatkannya dari jalan *mursal*ah.

2641. [6310]. Hadits Umar: Sesungguhnya Umar menetapkan jizyah terhadap pedagang atau pengusaha emas sebanyak empat dinar, dan terhadap para penguasa surat-surat berharga sebanyak empat puluh delapan dinar. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi.¹³¹⁴

2642. [6311]. Hadits: diriwayatkan bahwa sekumpulan orang dari *ahlu dzimmah* mendatangi Umar bin Khatab, lalu mereka berkata: Sesungguhnya kaum Muslimin melewati kami maka diberatkan dengan aneka jamuan dari sembelihan kambing dan ayam, Umar menjelaskan: berilah makan seperti apa yang kalian makan, dan jangan kalian melebihi mereka daripada itu.

Aku tidak menemukannya,¹³¹⁵ Ibnu Abu Hatim¹³¹⁶ menyebutkan dari jalan Sha`sha`ah bin Yazid atau Yazid bin Sha`sha`ah, daripada perkataan Ibnu Abbas.

¹³¹³ *As-Sunan Al Kubra* (9/196)

¹³¹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (9/195-196)

¹³¹⁵ Abdurrazaq menukilkkan dalam *Mushannaf* (karangannya) (10/ 239) dari Ibnu Juraij, dia berkata: Musa berkata: Nafi` berkata; Aku mendengar Islamnya pembantu Umar yang diceritakan oleh Ibnu Umar: Sesungguhnya ahlu jizyah dari penduduk daerah Syam datang menemui Umar, lalu mereka berkata: Kaum Muslimin jika singgah ke tempat kami, mereka memberatkan kami dengan memasak kambing dan ayam, Umar berkata: jumlah mereka dari apa yang kalian makan dan jangan lebih dari itu

¹³¹⁶ *Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/203).

٢٦٤٣- [٦٣١٢]. حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَبَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ: تَنُوحُ، وَبَهْرًا، وَبَنُو تَغْلَبَ، فَقَالُوا: نَحْنُ عَرَبٌ، لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجَمُ، فَخُذْ مِنَّا مَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ - يَعْنُونَ الزَّكَاةَ - فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا فَرَضُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: زِدْنَا مَا شِئْتَ بِهَذَا الْإِسْمِ، لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ، فَرَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، وَقَالَ: هَؤُلَاءِ حَمَقِي رَضُوا بِالْإِسْمِ وَأَبَوْا الْمَعْنَى.

2643. [6312]. Hadits Umar: Sesungguhnya Umar meminta jizyah dari kalangan Nashrani Arab, seperti Bani Tanukh, Bahran, dan Bani Taghlab, maka mereka berkata: Kami adalah orang Arab tidak menunaikan apa yang ditunaikan oleh orang asing, ambilah daripada kami apa yang diambil sebagian dari kalian daripada sebagian yang lainnya, yang mereka maksudkan adalah zakat. Umar berkata: ini merupakan kewajiban dari Allah Swt atas semua kaum Muslimin, mereka menjawab: tambahkan nama dengan ini (zakar) dengan sesuka hatimu, tapi jangan menggunakan nama jizyah, mereka justru lebih rela dipikulkan sedekah, Umar berkata: Mereka adalah orang bodoh, rela dengan nama, namun menolak sebuah makna (substansinya).

Imam Syafi'i¹³¹⁷ menyebutkannya dalam "Al Umm", dia berkata: dalam kitab "Al Maghazi" disebutkan dengan sebaik-baik redaksi: seungguhnya Umar meminta...lalu disebutkannya hingga perkataannya: bagi mereka shadaqah. Dan tidak, disebutkan perkataannya mereka adalah orang bodoh....hingga akhir Hadits.

¹³¹⁷ *Al Umm*, Asy-Syafi'i (4/281-182).

[6313]. Ibnu Abu Syaibah¹³¹⁸ berkata, Ali bin Mushar menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, as-Sifah bin Mathar, Daud bin Kurdu dari Umar: sesungguhnya dia berdamai dengan Bani Taghlab dengan memimikulkan kepada mereka zakar sebanyak dua kali; jangan pengkristenan anak kecil dan jangan pula mereka membenci agama lain yang tidak mereka yakini.

Daud bin Kurdu berkata: maka tidak ada bagi mereka perlindungan karena telah melakukan kristenisasi. Al Baihaqi¹³¹⁹ meriwayatkannya dari jalan Abu Ishaq Asy-Syaibani dengan makna Hadits yang sama dan menyempurnakan daripadanya.

2644. [6314]. Hadits Umar: Sesungguhnya dia mengizinkan militer untuk masuk ke rumah kaum Muslimin dengan syarat hanya mengambil 1/10 dari harta perdatangan yang ada padanya.

Al Baihaqi¹³²⁰ meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin,¹³²¹ daripada Anas bin Malik bahwa ia berkata kepadanya: Apakah engkau diutus atas apa yang diutuskan kepadaku oleh Umar? Maka aku menjawab: aku tidak akan berkerja untukmu hingga engkau menuliskan untukku perjanjian Umar yang dijanjikan kepadamu, maka ia pun menuliskan untukku; hendaklah kamu mengambil 4/10 dari harta kaum Muslimin, dan 5% dari harta *ahlu dzimmah* jika mereka berbeda pendapat di dalamnya untuk perdatangan dan 1/10 dari harta orang yang ikut berperang.

Sa`id bin Mansur berkata, Abu Awwanah dan Abu Muawiyah menceritakana kepada kami, dari Al A`masy, Ibrahim bin Muhajir, daripada Ziyad bin Hadir berkata: Umar bin Khatab

¹³¹⁸ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (3/198).

¹³¹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (9/216).

¹³²⁰ *As-Sunan Al Kubra* (9/210).

¹³²¹ Yang betulnya adalah Anas bin Sirin, sementara lafazh Al Baihaqi: dari Anas bin Sirin saudara Muhammad bin Sirin, dia berkata: (maka disebutkan olehnya)

Talkhishul Habir

mempekerjasakanku untuk meminta seper sepuluh dari harta orang-orang, dia menyuruhnya mengambil seper sepuluh dari harta pasukan perang; 5% dari perdagangan *ahlu dzimmah* dan 4/10 dari perniagaan kaum muslimin.

2645. [6316]. Perkataan Penulis: dalam sebuah riwayat disebutkan: sesungguhnya Umar mensyaratkan setiap agen makanan untuk mengeluarkan 5%, dan mensyaratkan persepuluh terhadap semua jenis perniagaan yang ada, hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan persediaan makanan.

Malik¹³²² meriwayatkan dari Ibnu Syahab, dari Salim daripada ayahnya berkata: Umar mengambil dari manisan, biji gandum dan minyak sebanyak 5%, adapun maksud dari itu adalah agar makanan tersebut lebih banyak di bawah ke kota Madinah, dan mengambil biji-bijian seperti kacang sebesar 1/10 dari perdagangan mereka.

*Perkataan Penulis: Sepersepuluh tidak terdapat dalam riwayat Hadits, karena yang datang Nabi Muhammad ﷺ adalah jamuah, sementara seper sepuluh tersebut datannya dari Umar. Adapun mengenai jamuan telah disebutkan sebelumnya, begitu juga dengan pembicaraan seper sepuluh.

2647. Hadits Umar dan Ibnu Abbas: Ahlu dzimmah tidak diberi kuasa mendirikan mendirikan pusat peribadatan (orang Kristen/Yahudi) di tanah kaum Muslimin, tidak gereja dan tidak pula perkumpulan para pastur.

[6317]. Adapun Hadits Umar, Al Baihaqi¹³²³ meriwayatkannya dari jalan Haram bin Mu`awiyah, dia berkata: Umar menuliskan untuk kami: persiapkanlah pasukan berkuda; jangan sekali-sekali salib ditegakkan di depan diri kalian dan janganpula sampai babi-babi menjadi

¹³²² *Al Muwaththa`* Al Imam Malik (1/ 281)

¹³²³ *As-Sunan Al Kubra* (9/201)

tetangga kalian.... Al-Hadits. Dan ia meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang dari Hadits Abdurrahman bin Ghunmi daripada Umar, sementara dalam Islam terdapat kelemahan. Abu Ali Muhammad bin Sa'id Al Hafidz Al Harani¹³²⁴ juga meriwayatkannya dalam kitab "*Tarikh ar-Riqqah*" dengan seperti ini.

[6318]. Ibnu Adi¹³²⁵ meriwayatkan dari Umar *marfu`an*: "Jangan membangun gereja di tanah Islam, dan jangan pula merekonstruksi apa yang telah rusak daripada gereja yang sudah ada."

[6319]. Adapun atsar Ibnu Abbas sebagaimana Al Baihaqi¹³²⁶ meriwayatkan daripadanya: setiap kota yang didiami oleh kaum Muslimin maka tidak boleh membangun di dalamnya tempat beribadatan non-Islam, begitu juga gereja, tidak pula dipukul di dalamnya gong (lonceng) dan tidak boleh menjual daging babi di dalam kota tersebut. Di dalam riwayat ini terdapat Hansy dia adalah *dha`if*.

2647. [6320]. Hadits Umar: sesungguhnya dia mensyarkan *ahlu dzimmah* dari penduduk daerah Syam agar menaiki pelana kuda mereka secara terang-terangan.

Abu Ubaid meriwayatkan dalam "*Kitab Al Amwal*"¹³²⁷ Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari al-Amri, Nafi` daripada Aslam, dia berkata: sesungguhnya Umar menyuruh ahlu dzimmah memotong jambul mereka; menyuruh menaiki pelada kuda mereka secara terang-terangan, tapi janganlah mereka menaikinya seperti kaum Muslimin dan hendaklah mereka mengokohkan¹³²⁸ internal kota-kota.

¹³²⁴ Itu terhadap tiga ratus orang, dari kitab "*Hamisy Al Ashl*".

¹³²⁵ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (3/362).

¹³²⁶ *As-Sunan Al Kubra* (9/201)

¹³²⁷ *Kitab Al Amwal*, karangan Abu `Ubaid (No. 137)

¹³²⁸ Yaitu menguatkan atau mengokohkan sebagaimana dalam kitab "*Hamisy Al Ashl*"



Talkhishul Habir

Abu Ubaid meriwayatkannya¹³²⁹ dari Umar bin Abdul Aziz dengan redaksi dan makna Hadits yang sama.

*Hadits Umar: Sesungguhnya dia menuliskan wasiat ke sejumlah kepada daerah agar mereka menandai leher-leher ahlu dzimmah dengan timah, menyuruh mereka memotong jambul mereka dan menguatkan pertahanan kota mereka. Telah disebutkan sebelumnya.

Al Baihaqi¹³³⁰ meriwayatkannya dengan menambah redaksi Hadits ini, dari jalan Ats-Tsauri, `Ubaidillah bin Umar, Nafi` daripada Aslam, dia berkata: Umar menuliskan....lalu ia sebutkan lanjutannya.

2648. [6321]. Hadits: Sesungguhnya laki-laki Nashrani memaksa seorang Muslimah untuk berzina, maka hal itu dilaporkan kepada Abu `Ubaidah bin al-Jarrah, lalu dia berkata: apakah dengan cara begini kami berdamai dengan kalian? Dan ia pun membunuhnya.

Abdurrazaq¹³³¹ meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku diberitahu sesungguhnya Abu `Ubaidah bin al-Jarrah dan Abu Hurairah membunuh dua orang ahlu kitab yang memaksa wanita muslimah memenuhi nafsunya.

[6322]. Al Baihaqi¹³³² meriwayatkan dari jalan Asy-Sya`bi dari Suwaid bin Ghafalah, dia berkata: Sesuatu kami bersama Umar yang waktu itu menjabat sebagai gubener di daerah Syam, tiba-tiba seorang laki-laki dengan berlumuran darah akibat pukulan mendatangnya untuk mintak tolong, melihat kondisinya Umar sangat marah, dia berkata kepada Shuhaib: selidikilah siapa yang melakukan semua ini?...maka disebutkalah kisah tersebut. tidak berselang lama ia pun datang membawa pelakunya yang tidak lain adalah Auf bin Malik, lalu ia pun

1329 Kitab Al Amwal, karangan Abu Ubaid (No. 137)

1330 *As-Sunan Al Kubra* (9/202)

1331 *Mushannaf* Abdu ar-Razaq (No. 1017).

1332 *As-Sunan Al Kubra* (9/202).

memberi penjelasan: aku melihatnya mengiring seorang muslimah, untuk menakuti wanita tadi maka ia menggerakkan seekor keledai, namun wanita itu sama sekali tidak takut, kemudian ia mendorongnya, untuk mengenal wanita itu ia pun turun dari keledainya. Melihat kondisi itu, aku memukulnya sebagai engkau lihat. Dia berkata: maka Umar berkata: Demi Allah bukan dengan cara begini kami berdamai dengan kalian, maka ia pun menyuruh menyalibnya, kemudian dia berkata: wahai sekalian manusia lakukan perlindungan sebagaimana diperintahkan Muhammad ﷺ, maka barangsiapa yang melakukan dari mereka seperti ini maka tidak ada perlindungan baginya.

٢٦٤٩ - قَوْلُهُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ: إِنَّ مَنْ شَتَمَ مِنْهُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ حَدًّا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ ابْنَ خَطْلٍ.

2649. Perkataan penulis: Abu Bakr al-Farisi berkata: Sesungguhnya barangsiapa dari mereka mencaci Nabi Muhammad ﷺ maka harus dibunuh sebagai hadnya, karena sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ membunu Ibnu Khatahl. Hadits Ibnu Khathal telah disebutkan sebelumnya. Ibnu Abdul Barr¹³³³ mengikuti jejak orang pernah berkata kepadanya, dia berkata: karena Ibnu Khathal adalah militer dalam medan perang.

¹³³³ *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdul Barr (6/167)

كِتَابُ الْمُهَادَاتِ

KITAB PERDAMAIAN

٢٦٥٠ - [٦٣٢٣]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

سُهَيْلَ بْنِ عَمْرٍو بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سِنِينَ.

2650. [6323]. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berdamai dengan Suhail bin Amr pada Perjanjian Hudaibiyah agar mengadakan gencatan senjata selama sepuluh tahun.

Hadits itu diulang oleh penulis di tempat yang berbeda dan menambah: suatu ketika beliau berjalan menuju suatu tempat akan tetapi tidak untuk berperang, sebab saat itu banyak orang dalam keadaan lemah di kota Mekkah, ia ingin mereka memperlihatkan itu¹³³⁴....al-Hadits.

Al Bukhari¹³³⁵ meriwayatkan dari Hadits Urwah, Al Musawwar daripada Marwan dengan redaksi Hadits yang panjang di dalamnya terdapat kisah Hudaibiyah tanpa menyebutkan lama durasi perjanjian.

[6324]. Begitu juga halnya yang termaktub dalam "*ash-shahihaini*"¹³³⁶ (Shahih Bukhari dan Muslim) Hadits Abu Sufyan yang mengaranguri perjalanan yang panjang ke Syam untuk menemui Herkal

¹³³⁴ Ibnu Hajar berkata sebagaimana dalam catatan pinggir naskah asli: yaitu akan mereka berbeda dengan orang-orang kafir.

¹³³⁵ Shahih Al Bukhari (No. 2731. 2732)

¹³³⁶ Shahih Al Bukhari (No. 7) dan Shahih Muslim (No. 1774)

Talkhishul Habir

dalam tempo yang disebut di atas, namun tidak menerangkan secara detail.

Al Baihaqi¹³³⁷ berkata: Yang terekam bahwa jangka waktu perdamaian itu adalah sepuluh tahun, sebagaimana diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq.

[6325]. Diriwayatkan dalam "*Ad-dalail*" dari Musa bin Uqbah dan Urwah di akhir Hadits: Adapun perdamaian antara Rasulullah dengan Quraisy ketika itu berdurasi dua tahun. dan dia lanjut berkata: itu adalah jangka waktu yang disepakati berjalan, dan itu adalah shahih. Adapun asal perjanjian itu adalah genjatan senjata selama sepuluh tahun. dia berkata: Ashim bin Al Amri bin Abdullah bin Dinar bin Umar meriwayatkannya: sesungguhnya perjanjian itu berdurasi empat tahun dan `Ashim melemahkan riwayat Bukhari dan lainnya. Penulis berkata: Ia men-*shahih*-kan riwayat itu dari jalan Al Hakim.¹³³⁸

2651. Perkataan Penulis: diceritakan dari asy-Sya`bi dan lainnya, mereka berkata: Tidak pernah terjadi di dalam Islam seperti Perjanjian Hudaibiyah.

[6326]. Adapun riwayat Asy-Sya`bi, Ath-Thabari¹³³⁹ meriwayatkannya dari jalan Mughirah daripada asy-Sya`bi, dia berkata: menang, yaitu Nabi Muhammad ﷺ dalam perperangan ini maksudnya adalah Perjanjian Hudaibiyah, dan beliau belum pernah menang dalam perang seperti itu. Beliau menang dengan menyetujui Bai`atu Ridwan; dan diampunkan dosa-dosa yang sebelumnya dan yang akan datang; kaum Muslimin riang gembira dengan kemangan Rum atas Persia, berangkat dari kepercayaan mereka kepada sabda Nabi Muhammad ﷺ,

¹³³⁷ *As-Sunan Al Kubra* (9/221-222)

¹³³⁸ *Al Mustadrak* (2/69 Tha'. `Atha): (Hadits ini sanad shahih namun belum ditakhrij oleh mereka.

¹³³⁹ Tafsir Ath-Thabari (Jil. 26/ 71) dari jalan Muhammad bin Hamid Ar-Razi statusnya *matruk*.



sebagaimana dalam perkataan beliau: “*Mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun (lagi)*”

Penulis berkata: Seperti peristiwa itu pasca masuknya tahun keenam Hijriyah, beberapa tahun (lagi), termasuk tahun itu.

[6327]. Selainnya, Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab *Al Maghazi* dari Az-Zuhri, dia berkata: “tidak ada yang lebih besar dibuka di dalam Islam daripada *Fathu al-Hudaibiyah*. ia pun menyebutkan dalil itu dengan redaksi Hadits yang panjang.

2652. [6327]. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ, beliau berkata- saat diberitahukan kepada beliau perihal perkumpulan orang-orang Arab dan kelompok-kelompoknya, beliau berkata kepada kalangan Anshar: “Sesungguhnya Arab telah melepaskan kalian dari busur yang satu, apakah kalian akan memberikan kepada mereka sesuatu dari buah-buah kota Madinah? Mereka berseru: wahai Rasulullah, jika engkau mengatakan mengenai wahyu niscaya ia akan mendengar dan menaatinya; jika engkau mengatakan suatu pendapat maka pendapatmu lebih diikuti, kami tidak mengirim kepada mereka sebuah biji *tamrah* (buah kurma) pun kecuali orang-orang atau penduduk kampung dan kami adalah orang-orang kafir. Kendati demikian, bagaiman jika sekiranya Allah memuliakan kami dengan Islam. Maka Nabi Muhammad ﷺ gembera mendengar perkataan mereka.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitab “*Al Maghazi*”¹³⁴⁰: “Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku dari mereka yang tidak meriwayatkan dari Az-Zahwi, dia berkata: Ketika bala semakin dahsyat menimpa orang-orang, Rasulullah ﷺ mendelegasikan `Uyainah bin Hashn bin Hudzaifah bin Badr dan al-Harist bin Abu `Auf al-Marri untuk menjadi pemimpin pasukan ke Ghatfan, Rasulullah memberi keduanya sepertiga buah-buahan kota Madinah agar keduanya kembali pulang

¹³⁴⁰ *As-Sirah An-Nabawiyah*, Ibnu Hisyam, (4/180-181).



Talkhishul Habir

dengan membawa mereka dan para sahabatnya, maka perdamaianpun berjalan antara keduanya dan penduduk Ghathfan akan tetapi belum ada bukti, ketika mereka menginginkan itu, maka diserahkan kepada Sa`ad bin Mu`adz dan Sa`ab bin `Ubadah, mereka berdua menysyawarakannya....dia menyebutkan Hadits itu dengan redaksinya yang panjang.

[6329]. Ath-Thabrani¹³⁴¹ meriwayatkannya dari jalan Ustman bin Ustman Al Ghathfani, Muhammad bin Amr, Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, dia berkata: Al Harist Al Ghatffani datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata: Wahai Muhammad bagilah kepada kami buah-buah kota Madinah, beliau berkata: "Sampai aku menyuruh Bani As-Suud?" Lalu Rasulullah mengutusnyanya menemui Sa`ad bin Mu`ad, Sa`ad bin `Ubadah, Sa`ad bin ar-Rabi`, Sa`ad bin Khaitamah dan Sa`ad bin Mas`ud, ia berkata kepada mereka: "kalian telah mengetahui bahwa Bangsa Arab telah melepaskan kalian dari busur yang satu..." Al Hadits. Di dalamnya terdapat syair Harist yang cukup bagus.

***Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengadakan perdamaian dengan Sufyan bin Umayyah selama empat bulan, ia pun masuk Islam sebelum berakhir (jatuh tempo) durasi tersebut.**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana dalam sabdanya: beri aku kesempatan selama dua bulan, maka beliau bersabda: "*Akan tetapi, engkau mempunyai empat bulan.*"

***Hadits: Sesungguhnya menandatangani perjanjian damai dengan Quraisy, kemudian mereka membatalkan**

¹³⁴¹ *Al Mu`jam Al Kabir*, (No. 5409)



perjanjian sebelum sempurna jangka waktunya. Telah disebutkan sebelumnya, dan akan ada bab khusus mengenai itu.

2653. [6330]. Perkataan penulis: Sesungguhnya Suku Quraisy membatalkan perjanjian itu karena telah terjadi kles antara koalisi damai yang setia kepada Nabi, mereka adalah Bani Khuza`ah dengan koalisi yang sehati dengan Quraisy yaitu Bani Bakr, maka Quraisy pun menolong para pendukungnya atas koalisi damai Rasulullah ﷺ maka hancurlah perjanjian tersebut. Kemudian penulis berkata: Diriwayatkan juga sesungguhnya ketika Suku Quraisy berdamai pada tahun Perjanjian Hudaibiyah digelar, masuklah Bani Khuza`ah ke posisi Rasulullah, dan Bani Bakr ke posisi Quraisy, lalu Bani Bakr berbuat lalim kepada Bani Khuza`ah yang dibantu tiga orang dari kalangan suku Quraisy, maka Nabi Muhammad ﷺ menjadikan itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian, dan berlalu menuju ke kota Mekkah dan membukannya.

Al Baihaqi¹³⁴² meriwayatkannya dari Hadits Ibnu Ishaq, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Urwah bin Zubair, Marwan bin Al Hakam: sesungguhnya keduanya menceritakannya kepada semua, dia berkata: Saat perjanjian Rasulullah ﷺ pada Hari Hudaibiyah antara dirinya suku Quraisy: beliau berkata: sesungguhnya barang siapa yang hendak masuk dalam perjanjian Muhammad dan butir-butirannya, maka masuklah. Dan barangsiapa yang ingin masuk dalam perjanjian Quraisy dan butiran maka masuklah, Bani Khuza`an pun menentukan sikapnya, mereka berkata: kami masuk kepada perjanjian Muhammad dan butirannya, sedangkan Bani Bakr berkata: Kami masuk ke perjanjian Suku Quraisy dan butirannya, merekapun langgeng dalam perdamaian itu dalam jangka waktu sekitar tujuh belas atau delapan belas bulan. Kemudian Bani Bakr menyerobot pada malam hari sumber air Bani

¹³⁴² *As-Sunan Al Kubra* (9/233-234).



Talkhishul Habir

Khuza`ah¹³⁴³ di dekat kota Mekkah, ketika itu mereka dibantu oleh kalangan Suku Quraisy dengan menggunakan kuda dan senjata. Amru bin Salim bergegas menuju Rasulullah, sesampai di kota Madinah bertemu Rasulullah maka ia bersenandung:

“Ya Allah sesungguhnya aku pendukung Muhammad, perjanjian moyang kami dan moyangnya adalah harta pusaka.” Bait lagu dan kisah ini cukup panjang.

Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab “*shahih*”nya¹³⁴⁴, dari Hadits Mujahid daripada Ibnu Umar dengan makna Hadits yang sama. Musa bin Uqbah menyebutkannya dalam kitab “*Al Maghazi*”,¹³⁴⁵ dan di dalamnya: Abu Bakr Ash-Shiddiq berkata kepada Rasulullah ﷺ: Apakah engkau hendak memerangi Quraisy? Beliau menjawab: “*Iya*”. Abu kembali bertanya: Bukankah antara engkau dan mereka sudah ada ikatan perjanjian damai? Beliau menjawab: “*Apakah engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat terhadap Bani Ka`ab?*”

Hadits: Sesungguhnya Rasulullah berdamai Yahudi daerah Khaibah, dan beliau bersabda: “Aku menetapkan segala sesutunya untuk kalian sebagaimana Allah tetapkan.”

2654. Sesungguhnya Rasulullah berdamai dengan Bani Quraizhah, ketika kelompok-kelompok Madinah berniat melindungi mereka, suku Quraisy malah menolong mereka dengan senjata, dan orang-orang tidak mengikari hal itu. Maka Nabi Muhammad ﷺ menjadikan peristiwa itu sebagai penghancur dari perjanjian semuanya, dan membunuh mereka dan menawan anak-cucu mereka kecuali dua orang anak Sa`yah, sesungguhnya kedua telah menjauh dari mereka, dan tidak mereka pun masuk Islam.

¹³⁴³ Yaitu tempat, sebagaimana dalam catatan pinggir naskah asli

¹³⁴⁴ Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No. 5996)

¹³⁴⁵ Dari jalan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/234).



[6331]. Adapun perdamaian, Abu Daud¹³⁴⁶ meriwayatkannya dari Hadits yang panjang dari jalan Abdurrahman bin Ka`ab bin Malik, dari seseorang, dan sahabat.

[6332]. Adapun pelanggaran janji, Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam kitab *Al Maghazi*¹³⁴⁷ dia berkata: Yazid bin Rumah menceritakan kepadaku, dari Utsman bin Yahudz seseorang dari Bani Amru bin Quraizhah dari pemuka-pemuka kaumnya, mereka berkata: ada orang-orang yang memotori dibentuknya kelompok-kelompok itu adalah sekumpulan orang dari Bani An-Nadhir, di antara mereka adalah Huyay bin Akhthab, Kinanah bin Abu Al Haqiq dan beberapa orang dari Bani Wa'il Maka disebutkan Hadits tersebut.

Dia berkata: Keluarlah Ibnu Akhthab hingga datanglah Ka`ab in Asad, pemimpin perdamaian Bani Quraizhah, maka setelah mendengar itu ia pun menutup bentengnya, dan berkata: sesungguhnya aku tidak melihat daripada Muhammad kecuali kepercayaan dan kesetian, dan telah mengajakku berdamai dan akupun berdamai dengannya, kini meninggalkanku dan mencabut kembali dariku keadaan seperti itu teruse berlanjut hingga dibuka kota Mekkah baginya. Huyay berkata kepadanya: Celakah engkau wahai Ka`ab, aku mendatangimu dengan kesempatan emas dengan dukungan suku Quraisy dan sekutunya, akan tetapi engkau menginjaknnya dengan ejekkan; aku mendatangi dengan kemakmuran melalui kedudukan dan kekuasaan, akan tetapi engkau meminggirkannya ke tepian Gunung Uhud; aku datang kepada dengan gelombang bencana tidak ada yang akan selamat, Ka`ab berkata: Demi Allah engkau mendatangi dengan kehinaan, dan itu akan berlanjut sampai aku menaatinya dan pelanggaran janji, dan tampaklah kesucian dari Rasulullah ﷺ.

¹³⁴⁶ Sunan Abu Daud (No. 2004)

¹³⁴⁷ Dari jalan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/ 232-234)

Talkhishul Habir

[6333]. Ibnu Ishaq berkata: Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku, dia berkata: Ketika Rasulullah mendengar kabar mengenai Ka`ab dan Bani Quraizhah membatalkan perjanjian. Rasulullah mengutus kepada mereka, Sa`ad bin Ubadah dan lainnya, dan mereka mendapatkan keadaan Bani Quraizhah sangat tragis dari informasi yang diterimanya.

[6334]. Ibnu Ishaq berkata: Ashim bin Umar menceritakan kepadaku, dari seorang syekh dari Bani Quraizhah, ia menceritakan kisah masuk Islamnya Tsa`labah dan Asad dua orang anak dari Sa`yah, dan turunya mereka dari benteng Bani Quraizhah.

[6335]. Al Bukhari¹³⁴⁸ dalam Shahihnya meriwayatkan dari jalan Musa bin Uqbah, Nafi` dari Ibnu Umar, dia berkata: Sesungguhnya kaum Yahudi Bani An-Nadhir dan Quraizhah memerangi Rasulullah ﷺ, namun Bani An-Nadhir kabur karena takut, sementara Bani Quraizhah dan sekutunya tetap di tempat sehingga mereka pun akhirnya diperangi, terbunuhlah para pejuang mereka. Harta dan anak-anak mereka pun dibagi di antara kaum Muslimin, kecuali sebagian mereka yang menyusul Rasulullah maka mereka dilindungi dan mereka pun masuk Islam.

٢٦٥٥- [٦٣٣٦]. حَدِيثُ: أَنَّهُ كَانَ فِي مُهَادَنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيضًا عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَقَدْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو رَسُولًا مِنْهُمْ، مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ مُسْلِمًا رَدَدْنَا، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا فَسُحِقًا سُحِقًا.

2655. [6336]. Hadits: Sesungguhnya ketika Rasulullah ﷺ berdamai dengan Quraisy tahun Hudaibiyah, Suhail bin Amru datang sebagai utusan dari mereka.¹³⁴⁹ Beliau berkata: "Siapa dari kalian yang

¹³⁴⁸ Shahih Bukhari (No. 4028)

¹³⁴⁹ Pada catatan pinggit naskah aslinya yaitu "Potret Perdamaian."

datang kepada kami secara baik-baik, kami tolak, dan barangsiapa yang datang kepada kalian dari golongan kami maka kalian sangat memarjinalkannya.”

Muslim¹³⁵⁰ meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dari Anas, dia berkata: Sesungguhnya Quraisy berdamai dengan Rasulullah ﷺ dan di antara mereka terdapat Suhail bi Amru...maka disebutkanlah Hadits tersebut. dan dalam perjanjian tersebut: maka disyarakat dalam perjanjian itu bahwa siapa yang datang kepada kami dari kalangan kalian maka kami tidak mengembalikannya kepada kalian, dan siapa yang datang kepada kalian dari golongan kami maka hendaklah kalian mengembalikannya kepada kami, mereka berkata: Wahai Rasulullah apakah kita menuliskan ini? Beliau menjawab: “Iya, sesungguhnya barangsiapa dari kami yang pergi kepada mereka maka dia akan dijauhkan oleh Allah ﷻ....”

[6337]. Asal Hadits itu dalam Shahih Bukhari¹³⁵¹ dari Hadits Al Musawwar tanpa tambahan ini.

٢٦٥٦- [٦٣٣٨]. حَدِيثُ: أَنَّ أُمَّ كَلْثُومِ بِنْتَ عُقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ
جَاءَتْ مُسْلِمَةً فِي مَدَّةِ الْهُدْيَةِ وَجَاءَ أَخُوهَا فِي طَلِبِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ.

2656. [6338]. Hadits: Sesungguhnya Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abu Mu`ith datang sebagai seorang Muslimah di masa perdamaian itu, datanglah saudaranya untuk memintanya, maka Allah turunkah ayat yang berbunyi: “*Wahai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepada kalian perempuan-perempuan yang*

¹³⁵⁰ Shahih Muslim (No. 1784)

¹³⁵¹ Shahih Bukhari (No. 2731-2732)

Talkhishul Habir

beriman....” hingga firman-Nya: “*Janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.*” (Qs. Al Mumtahanah :10 -pent) Nabi Muhammad ﷺ tidak mengembalikan perempuan-perempuan seperti itu, namun membayar mahar mereka.

Diriwayatkan oleh Bukhari¹³⁵² dari Hadits Al Musawwar yang panjang, pada Perjanjian “Hudaibiyah”

2657. [6339]. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengembalikan Abu Jundal yang terbelenggu dalam ikatan terhadap ayahnya, Suhail bin Amru dan Abu Bashir. Sebelumnya telah datang juga dua laki-laki memintanya maka ia pun dikembalikan kepada orang tersebut, dibunuhlah salah satunya dan dilepaskanlah yang lainnya. Ini merupakan bagian dari Hadits al-Musawwar yang diriwayatkan oleh Bukhari¹³⁵³ dengan redaksi Hadits cukup panjang.

Catatan: kata *yursif*, dengan menggunakan huruf ra' dan huruf *sin* berharakat kasrah yaitu berjalan dalam ikatannya.

2658. [6340]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Umar berkata kepada Abu Jundil ketika dikembalikan kepada ayahnya: “Sesungguhnya darah seorang kafir di sisi Allah bagaikan darah anjing, sindirian baginya untuk membunuh ayahnya.”

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya¹³⁵⁴ dari Hadits Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri, Urwah, al-Musawwar dalam sebuah Hadits yang panjang dan didalamnya: dia berkata: maka Umar pun meloncat, lalu berkata: wahai Abu Jundil bersabarlah sesungguhnya mereka adalah kaum Musyrik, dan sesungguhnya darah mereka seperti darah anjing. Dia berkata: dan tanganku selalu terhunus benang bagi

¹³⁵² Shahih Bukhari (No. 2713)

¹³⁵³ Shahih Bukhari (No. 2731-2732)

¹³⁵⁴ Musnad Al Imam Ahmad (4/323-326).

mereka. Dia berkata: diharapkan dia mengambil pedang dan membunuh ayahnya. Dia berkata: maka seorang laki-laki berani pada ayahnya.

Bab Perburuan Dan Penyembelihan

٢٦٥٩ - [٦٣٤١]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَدِيِّ

بْنِ حَاتِمٍ: إِذَا أُرْسِلْتَ كَلْبَكَ الْمُعْلَمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ.

2659- [6341]. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata kepada Adi bin Hatim: *“Jika engkau telah melepas anjing buruanmu yang terlatih dan engkau telah menyebut nama Allah atas itu maka makanlah (hasil buruan tersebut).”*

Al Bukhari dan Muslim (*Mutafaqun `Alaih*)¹³⁵⁵ meriwayatkan dari Hadits Adi bin Hatim, dan ia memiliki banyak redaksi Hadits dan jalan periwayatan.

حَدِيثُ: مَا أَيْبَنَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ

*Hadits: *“Apa yang tidak jelas status hidupnya maka adalah mayit.”* Hadits ini sudah dijelaskan pada bab *“an-najasa”* di awal buku ini.

2660. [6342]. Hadits Abu Tsa`labah Al Khasyani bahwa ia berkata: aku bertanya wahai Rasulullah ﷺ sesungguhnya aku mempunyai sejumlah anjing yang terikat, maka beritahukanlah kepadaku tatacara berburu dengannya? Rasulullah bersabda: *“Makanlah apa yang dipegang oleh anjing-anjing tersebut”* aku berkata: yang sudah

¹³⁵⁵ Shahih Al Bukhari (No. 5475), Shahih Muslim (No. 1929)

Talkhishul Habir

disembelih atau yang belum? Beliau menjawab: “Yang sudah disembelih dan belum disembelih.”¹³⁵⁶

Abu Daud¹³⁵⁷ meriwayatkannya dengan redaksi Hadits sebagaimana disebutkan di atas, dan tambahan: dia berkata: dan walaupun yang sudah ia makan? Rasulullah menjawab: “dan walaupun yagn sudah ia makan.” Pembahasan ini akan dijelaskan berikut.

2661. [6343]. Hadits: Sesungguhnya terdapat unta kabur, maka seorang pemuda pun memanahnya dengan izin Allah unta tersebut kena, maka Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya pada binatang-binatang ini terdapat taring sebagaimana taringnya binatang liar, jika kalian ingin makan daripadanya maka tangkaplah ia dengan seperti ini.”

Al Bukhari dan Muslim (*Mutafaqun 'Alaih*)¹³⁵⁸ meriwayatkannya dari Hadits Rafi' bin Khudaij.

Catatan: kata *naddun* dengan huruf *nun* dan mentasydidkan huruf dhal yang mana berarti “kabur”, dan kata *al awabid* bermakna liar.

٢٦٤٤- [٦٣٤٤]. حَدِيثُ أَبِي الْعُشْرَاءِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاءُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: وَأَيُّكَ لَوْ
طَعْنَتْ فِي فَخِذِهَا لَأَجْرَاكَ.

2644. [6344]. Hadits Abu Al Usyara'¹³⁵⁹ ad-Darimiy dari ayahnya: dia berkata: wahai Rasulullah, bagaimana tata

¹³⁵⁶ Apa yang terdapat di antara dua bengkok itu berbaris bawah, dan itu dari huruf *mim* dan *ha'*

¹³⁵⁷ Sunan Abu Daud (No. 2857)

¹³⁵⁸ Shahih Al Bukhari (No. 5509) dan Shahih Muslim (No. 1968).

cara menyembelih itu, apa dilakukan di tenggorokan dan leher? Rasulullah menjawab: “*Dan ayahmu, jika engkau tusuk di kedua pahanya niscaya dia akan membalasmu.*”

Imam Ahmad,¹³⁶⁰ dan sunan yang empat meriwayatkan¹³⁶¹ dari Hadits Hammad bin Salamah, daripadanya tanpa pembagian. Abu Musa al-Madini meriwayatkannya dalam “musnad Abu Al Usyara’ yang ia karang.¹³⁶² Terjadi perbedaan mengenai nama Abu Al Usyara’ dan ayahnya, Hammad telah meriwayatkan darinya seorang diri secara shahih, akan tetapi dia tidak mengetahui keadaannya.

2663. Perkataan Penulis: Diriwayatkan dia bertanya kepada Nabi Muhammad ﷺ mengenai unta liar? Dan diriwayatkan juga bahwa unta liarnya tersungkur ke dalam sumur.

Riwayat ini diikuti juga oleh Ar-Rafi’i Imam Al-Haramain, dan ia juga menyebutkan demikian. Ibnu Shalah mendapatkannya dari Syekh Abu Hamid bahwa ia berkata: dalam beberapa kabar: sesungguhnya dia ditanya mengenai unta yang jatuh dalam sumur, maka dikatakan kepadanya: mana yang lebih pantas menyembelih di leher atau di tenggorokan? Ibnu Shalah berkata: ini bathil karena tidak diketahui statusnya, dan sesungguhnya itu adalah interpretasi dari kalangan ahli ilmu terhadap Hadits, mereka mengatakan ini dalam keadaan darurat seperti jatuhnya unta ke dalam sumur dan yang menyerupainya.

Itu sebagaimana juga dikatakan oleh Abu Daud setelah meriwayatkan Hadits tersebut, dia berkata: ini tidak pantas kecuali dalam soal binatang yang jatuh, kabur, dan binatang liar.

¹³⁵⁹ Dalam catatan pinggir naskah asli, nama adalah Usamah dan gelarnya Abu Al Usyara’ dan Abu Shahabi

¹³⁶⁰ Musnad Al Imam Ahmad (4/ 334)

¹³⁶¹ Sunan Abu Daud (No. 2825), Sunan An-Nasa’i (No. 4408), Sunan At-Tirmidzi (No. 1481), dan Sunan Ibnu Majah (No. 3184)

¹³⁶² Ibnu Hajar berkata sebagaimana termaktub dalam catatan pinggir naskah asli; yaitu kumpulan Hadits-Hadits Abu Al Usyara’ berbentuk Musnad.

٢٦٦٤ - [٦٣٥٤]. حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ،
فَعَابَ عَنْكَ، فَأَذْرَكَتَهُ فَكُلْ، مَا لَمْ يُتَيْنَنَّ.

2664. [6354]- Hadits Abu Tsa'labah: sesungguhnya Rasulullah berkata kepadanya: "Jika engkau menusuk pada lambungnya maka halallah ia bagimu."

Ibnu Shalah mengikari lafazh "al-khashirah" sebagaimana diriwayatkan oleh Al Ghazali, sementara Al Ghazali dalam hal itu mengikuti imamnya tanpa ada tolakkan. Al-Hafidz Abu Musa meriwayatkannya dalam "Musnad Abu al-'Usyara" miliknya dengan lafazh: "Jika engkau menusuk pada pahanya atau lambungnya dan engkau menyebut nama Allah maka engkau boleh memakannya." Kata *Asy-syakilah* bermakna "al-khashirah" yaitu lambung.

Imam Syafi'i¹³⁶³ berkata: Seekor unta tersungkur ke dalam sumur maka ditusuklah lambungnya, Ibnu Umar ditanya soal kebolehan mamakannya? Maka ia menyuruh memakannya.¹³⁶⁴

Ibnu Al Jarud¹³⁶⁵ dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Hadits Rafi' bin Khudaij dalam Haditsnya yang terkenal berikut. Dia berkata: kemudian seekor binatang tersungkur sebuah kolam di kota Madinah, maka ditusuklah di sisi lambungnya, Ibnu Umar mengambil sebagian dagingnya dan membagikannya kepada teman-temannya yang terlibat dalam Perang Badar.

¹³⁶³ *Al Umm*, Asy-Syafi'i (2/239).

¹³⁶⁴ Dari perkataannya "Asy-Syakilah: Al Khashirah" hingga sampai perkataan Imam Syafi'i yang terakhir pada kitab "al-'Ashl" dan "mim" pada paragraf selanjutnya, ia mengisyaratkan "mim" sebagai *nasikh* bagai paragrah yang disebutkan sesudahnya dan itu yang betul pada huruf *ha'*.

¹³⁶⁵ *Al Muntaqa*, Ibnu Jarud, (No. 895)

Catatan: Imam Haramain dihindangi keraguan lain, sesungguhnya dia menjadikan Abu Al Usyara' sebagai sumber dari itu dan bisa jadi riwayat itu dari penyalinan tulisan; mungkin juga sebagian salinan dari ayahnya tercecet.

2665. [6346]: Hadits: setiap binatang jinak yang menjadi liar maka cara penyembelihannya sama dengan penyembelihan binatang liar.

Ibnu Adi¹³⁶⁶ meriwayatkan dari Hadits Ismail bin Uyasy, Haram bin Ustman, Abu Atiq, Jabir daripada Haram Matruk. Imam Syafi'i¹³⁶⁷ berkata: sebuah riwayat yang datang dari Haram makan hukumnya haram. Abdul Haq berkata: statusnya sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i menurut ahli Hadits.

Al Baihaqi¹³⁶⁸ meriwayatkannya dari jalan yang lain tapi tetap juga dari Haram, Abdurrahman, Muhammad kedua anak Jabir, dari kedua ayah mereka mengenai ini dengan makna Hadits yang sama dan di dalamnya terdapat kisah.

2666. [6347]. Hadits Adi bin Hatim: aku berkata: Wahai Rasulullah apakah engkau melihat seseorang dari kami jika ia berburu sebuah buruan sementara tidak ada bersama sebuah pisau, apakah ia boleh menyembelih dengan menggunakan batu yang bemata (tajam)¹³⁶⁹? Rasulullah menjawab: "*Sembelihan binatang dengan benda yang bermata apapun sesukamu, dan sebutlah nama Allah.*"

¹³⁶⁶ *Al Kamil*, Ibnu Adi (2/447).

¹³⁶⁷ *Kitab Al Majruhin* (1/269, 3/10) dan *Al Kamil*, Ibnu Adi (2/444).

¹³⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra* (9/246).

¹³⁶⁹ Nama batu yang tajam dari catatan pinggir naskah asli.

Talkhishul Habir

Abu Daud¹³⁷⁰ meriwayatkannya dengan redaksi Hadits di atas, dan ia memberi tambahan setelah al-marwah: dan tongkat yang runcing. Imam Ahmad,¹³⁷¹ An-Nasa'i,¹³⁷² Ibnu Majah,¹³⁷³ Al Hakim,¹³⁷⁴ Ibnu Hibban¹³⁷⁵ meriwayatkannya dan semuanya bersumber dari Samak bin Harb dari Mari bin Qathri daripadanya.

Catatan: *syiqqatu al-`sha* – dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin* *Al mu`jamah* yang berarti apa yang terbelah daripadanya dan menjadi tajam. Dan kalimat *amrir* dengan menggunakan dua huruf *ra`* tanpa titik, yang bertanya dengan baris bawah (*kasrah*). Al Khaththabi¹³⁷⁶ berkata: yang benarnya adalah amiri ad-dammi dengan menggunakan satu huruf *ra`* yang ringan, dan keliru jika ada orang yang membacanya dengan harakat yang susah. Menanggapi itu, ada yang mengatakan bahwa salah satu huruf *ra`* disatukan (*adgama*) ke *ra`* yang lainnya sebagaimana pada riwayat yang pertama.

۲۶۶۷- [۶۳۴۸]. حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوَى الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى، أَفَنَذْبِحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ.

2667. [6348]. Hadits Rafi` bin Khudaij, aku berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya kami esok hari hendak

1370 Sunan Abu Daud (No. 2824)

1371 Musnad Al Imam Ahmad (4/256, 258, 377)

1372 Sunan An-Nasa`i (No. 4304).

1373 Sunan Ibnu Majah (No. 3177).

1374 *Al Mustadrak* (4/240).

1375 Shahih Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/ No. 332)

1376 Koreksian terhadap kekeliruan ahli Hadits ('Ishlah *Ghalath Al Muhadditsin*), Al Khaththabi, (Hal. 86)

menemui musuh (maksudnya berburu), sementara kami tidak mempunyai alat untuk menyembelih, apakah kami boleh menyembelihnya dengan kayu? Rasulullah menjawab: “Benda apapun yang mengalirkan darah dengan menyebut nama Allah untuk itu maka makanlah, tetapi jangan hewan yang bertaring dan bercakar...Al Hadits.” Dari Hadits *mutafaq alaih*.¹³⁷⁷

۲۶۶۸- [۶۳۴۹]. حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِنْ قَتَلَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ بِنَصْلِهِ فَلَا تَأْكُلْ.

2668. [6349]. Hadits Adi bin Hatim: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai alat untuk berburu berburu¹³⁷⁸? Beliau menjawab: “*Jika dia membunuhnya dengan matanya (mata senjata buruan) yang tajam maka makanlah, namun jika dia membunuhnya dengan sisi pedangnya (yang tidak tajam)*¹³⁷⁹ maka janganlah engkau makan.”

Diriwayatkan: “*Jika engkau mengenainya dengan matanya (mata senjata buruan) yang tajam maka makanlah, tapi jika engkau mengenainya dengan badannya maka janganlah engkau makan, karena sesungguhnya itu sangat menyakitkan.*”

¹³⁷⁷ Shahih Bukhari (No. 5509), Shahih Muslim (No. 1968)

¹³⁷⁸ Ibnu Hajar berkata sebagaimana di catatan pinggir naskah asli yaitu alat untuk berburu.

¹³⁷⁹ Dalam catatan pinggir naskah asli (dengan kesusahan mengucapkannya), dan yang telah kokoh dari huruf *mim* dan *ha'* dan *Al Badr Al Munir*.

Talkhishul Habir

Al Bukhari dan Muslim¹³⁸⁰ meriwayatkannya dengan redaksi Hadits yang kedua, mereka juga meriwayatkannya¹³⁸¹ dengan redaksi Hadits yang pertama kecuali perkataannya yang berbunyi: “*Jika dia membunuhnya dengan pedangnya¹³⁸² maka janganlah engkau makan.*”

أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتُمْ، وَذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَكُلُّ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: مَا عَلَّمْتُ مِنْ كَلْبٍ [٦٣٥٠]-٢٦٢٦

2626. [6350]. Hadits Adi bin Hatim: latihan memadamai yang telah engkau berikan anjing atau burung elang, kemudian engkau melepaskannya untuk berburu dengan menyebut nama Allah, maka makanlah apa ditahannya untukmu.

Abu Daud¹³⁸³ dan Al Baihaqi¹³⁸⁴ meriwayatkan dari riwayat Mujalid dari asy-Sya`bi daripadanya. Al Baihaqi berkata: Mujalid seorang diri yang menyebutkan “*Al Baz (elang)*” dalam riwayat tersebut hingga kontra dengan para Al huffazh. Dan penulis mengulang beberapa saat lagi.

اللَّهِ إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ: مَا صِدْتُ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ [٦٣٥١]-٢٦٦٩

1380 Shahih Bukhari (No. 5475), Shahih Muslim (No. 1929)

1381 Shahih Bukhari (No. 5476).

1382 Dalam catatan pinggir naskah asli dengan kesusahan mengucapkan dan ditetapkan dari huruf *mim* dan *ha'*

1383 Sunan Abu Daud (No. 2851).

1384 *As-Sunan Al Kubra* (9/238).



بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتُ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ
بِمُعَلَّمٍ، فَأَذْرَكْتُ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

2669- [6351]. Hadits Abu Tsa`labah Al Khasyani: aku bertanya: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berburu dengan anjingku yang terlatih dan juga dengan ajingku yang tidak terlatih? Rasulullah menjawab: Buruan yang kamu dapatkan dengan anjingmu yang terlatih maka sebutlah nama Allah dan makanlah, sementara Buruan yang kamu dapatkan dengan anjingmu yang tidak terlatih, dan engkau mengetahui tata cara penyembelihannya maka makanlah.”

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Mutafaqun `Alaih)¹³⁸⁵ dengan tambahan, dan penulis akan mengulanginya sebentar lagi¹³⁸⁶ dengan redaksi: “*Apabila engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dengan menyebut nama Allah makan makanlah*”. Dia bertanya: jika dia membunuhnya? Dia bertanya: jika dia membunuhnya? Dia bertanya: jika dia memakannya. Dia bertanya: jika dia memakannya.

Abu Daud,¹³⁸⁷ An-Nasa`i¹³⁸⁸ dan Ibnu Majah¹³⁸⁹ meriwayatkan dari Hadits Amru bin Syu`ib, ayahnya, kakeknya, daripada Abu Tsa`labah, dan Al Baihaqi menganggapnya cacat.¹³⁹⁰

2670. [6352]. Hadits Adi: “*Apabila engkau melepaskan anjingmu dengan menyebut nama Allah, dan ia menerkam dan membunuh nya maka makan makanlah, tapi jika ia telah dulu*

¹³⁸⁵ Shahih Al Bukhari (No. 5478), Shahih Muslim (No. 1930)

¹³⁸⁶ Apa yang terdapat pada dua bengkokkan dikeluarkan dari naskah aslinya ditetapkan dari huruf μ dan \rightarrow

¹³⁸⁷ Sunan Abu Daud (No. 2852).

¹³⁸⁸ Sunan An-Nasa`i (No. 4296).

¹³⁸⁹ Sunan Ibnu Majah (No. 3207).

¹³⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (9/237-238).

Talkhishul Habir

memakannya janganlah engkau maka sesungguhnya ia menerkam untuk dirinya sendiri.”

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim; *Mutafaqun Alaih*,¹³⁹¹ dan pengarang mengulanginya dengan redaksi; dan dalam Al Khabar: *Apabila ia (anjing) dulu memakannya maka sesungguhnya ia menerkam untuk dirinya sendiri.”*

٢٦٧١- [٦٣٥٣]. حَدِيثُ: كُلُّ مَا رَدَّ عَلَيْكَ قَوْسُكَ

2671. [6353]. Hadits: “Makanlah apa yang dikembalikan oleh busurmu.”

Abu Daud¹³⁹² meriwayatkannya dari Hadits Abu Tsa`labah, sementara Imam Ahmad¹³⁹³ meriwayatkannya dari Hadits Uqbah bin Amir dan Hudzaifah bin Al Yaman dengan redaksi dan makna Hadits yang sama, dalam keduanya terdapat Ibnu Lahi`ah.

٢٦٧٢- [٦٣٥٤]. حَدِيثُ ابْنِ نَعْلَبَةَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَعَابَ

عَنْكَ، فَأَذْرَكَهُ فَكُلْ، مَا لَمْ يُتَيْنِ.

2672. [6354]- Hadits Abu Tsa`labah: “Jika engkau melempar (buruanmu) dengan anak panah dan dia menghilang darimu, jika kemudian engkau mengetahuilnya maka makanlah selagi belum membusuk.”

¹³⁹¹ *Shahih Bukhari* (No. 5486), *Shahih Muslim* (No.1929).

¹³⁹² Sunan Abu Daud (No.2856).

¹³⁹³ *Musnad* Imam Ahmad (6/278).

Diriwayatkan oleh Muslim,¹³⁹⁴ Abu Daud,¹³⁹⁵ Ibnu Hazam¹³⁹⁶ menganggapnya cacat karena terdapat Muawiyah bin Shaleh. Al Baihaqi¹³⁹⁷ berkata: Sejumlah teman kami menilainya sebagai pelanggaran untuk membersihkannya.

2673. [6355]. Hadits Adi bin Hatim dengan redaksi dan makna Hadits yang sama, hanya saja dia berkata: "*Makanlah kecuali jika engkau mendapatkannya terjerambab ke dalam air.*" Diriwayatkan oleh Mutafaqun `Alaih.¹³⁹⁸

2674. [6356]. Haditsnya: Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang suka berburu, ada salah seorang di antara kami yang melempar buruannya lalu kabur darinya selama dua sampai tiga hari, kemudian ia menemukannya dalam keadaan mati? Rasulullah menjelaskan: "*Jika engkau menemukan padanya bekas panahanmu sementara tidak terdapat padanya bekas gigitan binatang buas, dan engkau yakin bahwa panahmulah yang membunuhnya maka makanlah.*" Abu Daud¹³⁹⁹ dan At-Tirmidzi¹⁴⁰⁰ meriwayatkannya dengan makna Hadits yang sama.

¹³⁹⁴ *Shahih* Muslim (No. 1931).

¹³⁹⁵ Sunan Abu Daud (No. 2861).

¹³⁹⁶ *Al Muhalla* (7/463).

¹³⁹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (9/243).

¹³⁹⁸ *Shahih* Al Bukhari (No. 5484), *Shahih* Muslim (No. 1929) (7).

¹³⁹⁹ Sunan Abu Daud (No. 2853)

¹⁴⁰⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (No. 1468)

2675. [6357]- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا أَصْمَيْتَ،

وَدَعَّ مَا أَنْمَيْتَ.

2675. [6357]- Hadits Ibnu Abbas sesungguhnya dia berkata: makanlah buruan yang berhasil mati kamu tembak, namun tinggalkan jika buruan tersebut membengkak.

Al Baihaqi¹⁴⁰¹ meriwayatkannya secara *mauquf* dari dua jalur, dia berkata: diriwayatkan *marfu`an* (bersambung) namun sanadnya lemah karena terhadapat di dalamnya Ustman bin Abdurrahman Al Waqqash dan dia dhaif.

[6358]. Abu Na`im meriwayatkannya dalam kitab *Al Ma`rifah* dari Hadits Amru bin Tamim, dari ayah dan kakeknya *marfu`an*, sementara di dalamnya terdapat Muhamma bin Sulaiman bin Masymul dan mereka telah melemahkannya.

Ar-Rabi` berkata: Imam Syafi`i¹⁴⁰² berkata: Adapun maksud dari kalimat *ma ashmaita* adalah apa yang dibunuh oleh anjing dan kami melihatnya, maksud dari *ma anmaita* ialah buruan yang menghilang darimu.

2676. [6452]- حَدِيثُ عَائِشَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا

حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذْكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكَرُوا، أَنَا أَكُلُ مِنْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذْكَرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكَلُّوا.

2676. [6452]. Hadits Aisyah: aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya sekumpulan orang pada masa

¹⁴⁰¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/241)

¹⁴⁰² *As-Sunan Al Kubra* (9/241-242).

Jahiliyyah memberikan kepada kami dua potong daging, kami tidak tahu, apakah mereka menyembelihnya mengucapkan nama Allah atau tidak, apakah kami boleh memakannya darinya atau tidak? Rasulullah ﷺ menjawab: **“Sebutlah nama Allah dan makanlah.”**

Al Bukhari,¹⁴⁰³ Abu Daud,¹⁴⁰⁴ An-Nasa'i¹⁴⁰⁵ dan Ibnu Majah¹⁴⁰⁶ meriwayatkannya dalam kitab mereka, akan tetapi sebagian mereka menganggap Hadits *mursal*. Daraquthni berkata: yang betul adalah Hadits *mursal*.

2677. [6453]. Hadits Al Barra` bin Azib: “Seorang Muslim menyembelih dengan nama Allah, menyebutnya atau tidak.”

Penulis berkata: aku tidak melihatnya dari Hadits al-Barra', Al Ghazhali mengira bahwa itu adalah Hadits *shahih* sebagaimana dinukilkan dalam kitab “*Ihya Ulumu ad-Din*”.¹⁴⁰⁷

[6361]. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab “*al-marasil*”¹⁴⁰⁸ dari jalur Tsaur bin Yazid, dari Ash-Shalt, yang bersambung (*marfu`*): **“Sembelihan orang Muslim hukumnya halal, menyebutkan nama Allah atau tidak, karena jika mereka berdzikir tidak ada yang ia sebut kecuali nama Allah.”** Hadits ini adalah *mursal*.

Al Baihaqi¹⁴⁰⁹ meriwayatkannya dari Hadits Ibnu Abbas *mashulan* dan dalam isnad terhadap orang yang lemah. Ibnu Jauzi¹⁴¹⁰ menganggapnya cacat karena terdapat Muqqal bin Ubaidillah yang

¹⁴⁰³ Shahih Al Bukhari (No. 5507).

¹⁴⁰⁴ Sunan Abu Daud (No.2829).

¹⁴⁰⁵ Sunan An-Nasa'i (No. 4436)

¹⁴⁰⁶ Sunan Ibnu Majah (No. 3174)

¹⁴⁰⁷ *Ihya Ulumu Ad-Din*, (2/168).

¹⁴⁰⁸ *Marasil* Abu Daud (No. 378)

¹⁴⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (9/66).

¹⁴¹⁰ *Tahqiq Ahadits Al Khilaf* (2/360).

Talkhishul Habir

menurutnya tidak dikenal, maka ia keliru karena sesungguhnya ia terpecaja dari orang-orang Muslim, akan tetapi Al Baihaqi¹⁴¹¹ berkata; yang shahihnya Hadits itu berhenti kepada Ibnu Abbas. Ibnu As-Sakan bahkan telah memperbaikinya, dia berkata:

[6362]. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Hadits itu Munkar.¹⁴¹² Hadits itu dikeluarkan juga oleh Ad-Daruquthni,¹⁴¹³ yang di dalamnya terdapat Marwan bin Salim, statusnya adalah lemah.

٢٦٧٨ - [٦٣٦٣]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مَرُّوا بِظَنِي حَاقِفٍ. فَهَمَّ أَصْحَابُهُ بِأَخْذِهِ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ.

2678. [6363]. Hadits: Sesungguhnya suatu ketika Nabi Muhammad ﷺ berjalan dengan para sahabatnya, mereka berjalan melewati seekor kijang yang tengah tertidur membungkuk, mereka pun ragu-ragu untuk mengambilnya, Rasulullah lantas bersabda kepada mereka: *“Tinggallah kijang itu sampai datang pemiliknya.”*

Malik,¹⁴¹⁴ An-Nasa’i,¹⁴¹⁵ Ibnu Hibban,¹⁴¹⁶ Al Hakim,¹⁴¹⁷ Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam “Musnadnya”¹⁴¹⁸ dari Hadits Isa bin Thalhah dari Umair bin Salamah, Al Bahzi dan namanya: Zaid bin Ka`ab, didalamnya terdapat kisah tersebut.

¹⁴¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/239)

¹⁴¹² Pada catatan pinggir naskah asli: ini merupakan perkata Ibnu As-Sakan.

¹⁴¹³ *As-Sunan Al Kubra* (4/295).

¹⁴¹⁴ *Al Muwaththa`* Al Imam Malik (1/351).

¹⁴¹⁵ *Sunan An-Nasa`i* (No. 2818).

¹⁴¹⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/ No. 5111).

¹⁴¹⁷ *Al Mustadrak* (3/624).

¹⁴¹⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/452).

Ibnu Majah¹⁴¹⁹ meriwayatkannya dari Hadits Isa bin Thalhah daripada ayahnya, dan kisah itu juga terdapat di sana. Ya`kub bin Syaibah¹⁴²⁰ berkomentar: “Bahwa sesungguhnya Ibnu Uyainah mengingkari orang-orang sanad tersebut, menurutnya sesungguhnya itu dari Isa, Umair dan Al Bahzi.”

¹⁴¹⁹ (16822), Sunan Ibnu Majah (No. 3092).

¹⁴²⁰ (16823), Lih. *Tuhfatu Al Asyraf*, Al Mizzi (4/217).



كِتَابُ النَّحْرِ

KITAB KURBAN

٢٦٧٩- [٦٣٦٤] حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.

2679-[6364]. Hadits Anas: Bahwa Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor domba jantan belang bertanduk.

*Muttafaq alaih.*¹⁴²¹

Pelajaran yang dapat diambil:

أَمْلَحٌ adalah yang warnanya putih berbaur hitam.

٢٦٨٠- [٦٣٦٥]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَتْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَى
بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ،
فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ،
اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَى.

¹⁴²¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1712 dan *Shahih Muslim*, no. 1966.

2680-[6365]. Hadits Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk dibawakan domba jantan bertanduk, yang kakinya hitam, matanya dikelilingi warna hitam dan perutnya hitam. Lalu dibawakan kepada beliau untuk disembelih, lalu beliau berkata (kepada Aisyah), "*Wahai Aisyah, bawakan pisau.*" Kemudian beliau berkata, "*Asahkan dulu pada batu.*" Maka Aisyah pun melakukannya, kemudian beliau mengambilnya, lalu membawa domba itu, kemudian beliau membaringkannya, lalu beliau sembelih seraya mengucapkan, "*Bismillaah, allaahumma taqabbal min Muhammad wa aali Muhammad wa min ummati Muhammad [Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad].*" Kemudian beliau mengurbankannya.

Muslim¹⁴²² dengan redaksi ini, dan An-Nasa'i¹⁴²³ menambahkan: "Dan bermulut hitam."

[6366]. Diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁴²⁴ dari hadits Abu Sa'id, *dishahihkan* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban,¹⁴²⁵ dan itu sesuai dengan syarat Muslim, demikian yang dikatakan oleh pengarang *Al Iqtirah*.¹⁴²⁶

٢٦٨١- [٦٣٦٧]. حَدِيثُ: عَظَمُوا ضَحَايَاكُمْ، فَإِنَّهَا عَلَى

الصَّرَاطِ مَطَايَاكُمْ.

¹⁴²² *Shahih Muslim*, no. 1967.

¹⁴²³ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4390.

¹⁴²⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 2792; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1496; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4390 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 3128.

¹⁴²⁵ *Shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5903.

¹⁴²⁶ *Al Iqtirah*, karya Ibnu Daqiq Al 'Id, h. 99.

2681-[6367]. Hadits: “*Besarkanlah kurban-kurban kalian, karena sesungguhnya itu adalah tunggangan-tunggangan kalian di atas titian jembatan.*”

Aku tidak melihatnya demikian, dan (penyebutan) ini didahului di dalam *Al Wasith*¹⁴²⁷, dan keduanya didahului di dalam *An-Nihayah*, dan dia berkata, “Maknanya: Bahwa hewan-hewan kurban itu akan menjadi tunggangan orang-orang yang mengurbankannya.”

Pendapat lain menyebutkan: Bahwa hewan-hewan kurban itu akan memudahkan pelintasan di atas titian jembatan.

Ibnu Ash-Shalah berkata, “Hadits ini tidak dikenal dan tidak valid sejauh yang kami ketahui.”

Ibnu Al Arabi mengisyaratkannya di dalam *Syarah At-Tirmidzi*¹⁴²⁸ dengan mengatakan, “Tentang keutamaan kurban tidak ada hadits yang *shahih*, di antaranya adalah: *إِنَّهَا مَطَايَاكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ* (Sesungguhnya hewan-hewan kurban itu adalah tunggangan-tunggangan kalian menuju surga).”

Aku katakan: Diriwayatkan oleh pengarang *Musnad Al Firdaus*¹⁴²⁹ dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia me-marfu'-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ): *اسْتَفْرَهُوا ضَحَايَاكُمْ، فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصُّرَاطِ* (*Hormatilah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya itu adalah tunggangan-tunggangan kalian di atas titian jembatan*). Sedangkan Yahya sangat *dha'if*.

¹⁴²⁷ *Al Wasith*, karya Al Ghazali, 7/131.

¹⁴²⁸ *Aridhah Al Ahwadzi* (6/288).

¹⁴²⁹ Lih. *Firdaus Al Akhbar* (1/85).

حَدِيثُ: ثَلَاثٌ هِيَ عَلَيَّ فَرَائِضٌ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِثْرُ،
وَرَكْعَتَا الضُّحَى

* Hadits: “Tiga hal yang merupakan kewajiban atasku tapi sebagai *tathawwu*’ (amal tambahan) bagi kalian (yaitu): berkorban, witr dan dua raka’at dhuha.”

Dia berkata, “Diriwayatkan juga: ‘Tiga hal yang diwajibkan atasku namun tidak diwajibkan atas kalian (yaitu): shalat dhuha, berkorban dan witr.’”

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat *tathawwu*’ (shalat sunnah) dan pada pembahasan tentang kekhususan-kekhususan beliau ❁.

حَدِيثُ: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ
يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

2682-[6368]. Hadits: “Apabila telah masuk sepuluh (hari pertama Dzulhijjah), sementara seseorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah dia memotong sedikit pun dari rambutnya dan kulitnya.”

Muslim¹⁴³⁰ dari hadits Ummu Salamah dengan redaksi ini, dan dia mempunyai banyak lafazh untuk hadits ini. Al Hakim¹⁴³¹ menyebutkannya sehingga dia keliru, dan Ad-Daraquthni menilainya cacat karena *mauquf*.

¹⁴³⁰ *Shahih Muslim*, no. 1977.

¹⁴³¹ *Al Mustadrak* (4/221).

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi,¹⁴³² dan dia menshahihkannya.

٢٦٨٣- قَوْلُهُ: لَمْ يُؤْتِرْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةَ بِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ.

2683-Perkataan penulis: Tidak ada *atsar* dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabat tentang berkurban dengan selain unta, sapi dan kambing.

Hal ini ditepiskan oleh:

[6369]. Apa yang diriwayatkan oleh As-Suhaili dari Asma', dia berkata, "Kami berkurban dengan kuda pada masa Rasulullah ﷺ."

[6370]. Diriwayatkan dari Abu Hurairah: Bahwa dia berkurban dengan ayam.

٢٦٨٤-[٦٣٧١]. قَوْلُهُ: وَرَدَّ أَنَّ اللَّهَ يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنَ الضَّحِيَّةِ عُضْوًا مِنَ الْمُضْحِيِّ

2684-[6371]. Perkataan Penulis: Diriwayatkan, bahwa Allah membebaskan anggota tubuh orang yang berkurban (dari api neraka) dengan setiap anggota tubuh hewan kurban(nya).

Aku tidak melihatnya demikian. Ibnu Ash-Shalah berkata, "Hadits ini tidak dikenal, dan kami tidak menemukan sanadnya yang valid."

¹⁴³² Sunan At-Tirmidzi, no. 1523.



٢٦٨٥- [٦٣٧٢]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ: لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنَّ أُمَّ إِنَائَا.

2685-[6372]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda mengenai (jenis kambing) aqiqah, “*Tidak masalah bagi kalian, baik itu jantan maupun betina.*”

Abu Daud¹⁴³³, At-Tirmidzi,¹⁴³⁴ An-Nasa’i,¹⁴³⁵ Ad-Daraquthni,¹⁴³⁶ Al Hakim¹⁴³⁷ dan Ibnu Hibban¹⁴³⁸ dari hadits Ummu Kurz Al Ka’biyyah: Bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang ‘aqiqah, maka beliau bersabda, وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءَ، لَا عَنِ الْغَلَامِ شَاتَانِ، (Untuk anak laki-laki dua domba dan untuk anak perempuan satu domba. Tidak ada masalah bagi kalian, baik (hewan) itu jantan maupun betina). Lafazh At-Tirmidzi.

٢٦٨٦- [٦٣٧٣] حَدِيثُ: ضَحُّوا بِالْحَذَّاعِ مِنَ الضَّأْنِ.

2686-[6373]. Hadits: “*Berkurbanlah dengan kambing muda.*”

Ahmad¹⁴³⁹, Ibnu Jarir Ath-Thabari¹⁴⁴⁰ dan Al Baihaqi¹⁴⁴¹ dari hadits Ummu Bilal, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda ...” lalu dia menyebutkannya.

¹⁴³³ Sunan Abu Daud, no. 2835.

¹⁴³⁴ Sunan At-Tirmidzi, no. 1516.

¹⁴³⁵ Sunan An-Nasa’i, no. 4217.

¹⁴³⁶ Pengarang di dalam *Ittihaf Al Maharah*, juz 18/299/no. 23664, tidak menyandarkannya kepada *Sunan Ad-Daraquthni*. Sementara Al Hafizh Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/278-279, mengemukakannya dari Ad-Daraquthni dengan sanadnya, kemungkinannya dari *Ilal*-nya.

¹⁴³⁷ *Al Mustadrak*, 4/237.

¹⁴³⁸ *Shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5312.

¹⁴³⁹ *Musnad Al Imam Ahmad*, .

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah¹⁴⁴² dari hadits Ummu Bilal binti Hilal, dari ayahnya, dengan lafazh: *يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أَضْحِيَّةً* (*Kambing muda boleh untuk kurban*).

At-Tirmidzi¹⁴⁴³ mengisyaratkan kepada riwayat ini.

٢٦٨٧- [٦٣٧٤]. حَدِيثُ: نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ.

2687-[6374]. Hadits: *“Adalah baik berkorban dengan kambing muda.”*

At-Tirmidzi¹⁴⁴⁴ dari hadits Abu Hurairah, di dalamnya terdapat kisah, dan dia mengatakan, *“Gharib, diriwayatkan juga secara mauquf.”*

Mengenai hal ini ada riwayat lain: Dari Jabir, Uqbah bin Amir dan Ummu Bilal binti Hilal dari ayahnya.

[6375]. Hadits Uqbah diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dengan lafazh: *“Kami berkorban bersama Rasulullah ﷺ dengan kambing muda.”*¹⁴⁴⁵

[6376]. Hadits Al Barra` bin Azib: *“Rasulullah ﷺ [menyampaikan khutbah kepada kami]¹⁴⁴⁶ pada hari Nahar setelah shalat, lalu beliau bersabda, مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَكَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نُسِكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ* (*Barangsiapa melaksanakan shalat kami*

¹⁴⁴⁰ Ibnu Hazm menyandarkannya kepadanya di dalam *Al Muhalla*, (7/356).

¹⁴⁴¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/271).

¹⁴⁴² *Sunan Ibn Majah*, no. 3139.

¹⁴⁴³ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1499.

¹⁴⁴⁴ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1499.

¹⁴⁴⁵ Diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam *Al Mujtaba*, no. 4382; *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i, no. 4472; Ibnu Al Jarud di dalam *Al Muntaqa*, no. 905 dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya, terbitan *Al Ihsan*, no. 5904.

¹⁴⁴⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *“Menyampaikan khutbah,”* sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ۶ dan ۷.

Talkhishul Habir

dan menyembelih sembelihan kami, maka dia telah mendapatkan kurban. Dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka tidak ada/¹⁴⁴⁷ kurban baginya).

Lalu berdirilah Abu Burdah bin Niyar, pamannya Al Barra` bin Azib, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum aku keluar untuk shalat?' Maka beliau bersabda, *تِلْكَ شَاةٌ لَحْمٍ* (Itu adalah kambing pedaging (untuk dimakan)). Dia berkata, 'Sesungguhnya aku punya anak kambing, itu lebih baik daripada kambing pedagingku ini, apakah itu sah untukku?' Beliau menjawab, *وَلَكِنْ تُجْزَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ نَعَمْ، وَلَكِنْ تُجْزَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ* (Ya, tapi tidak sah untuk seorang pun setelahmu)."

Muttafaq alaih,¹⁴⁴⁸ dan lafazh di sini adalah riwayat Abu Daud¹⁴⁴⁹, hanya saja dia menyebutkan dengan lafazh: *قِيلَ شَاةٌ لَحْمٍ* (maka itu adalah kambing pedaging), sebagai pengganti lafazh: *فَلَا تُسَكُّ لَهٗ* (maka tidak ada kurban baginya).

٢٦٨٨- [٦٣٧٧]. حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةً، فَقُلْتُ: عَنَاقُ، فَقَالَ: ضَحٌّ بِهِ.

2688-[6377]. Hadits Uqbah bin Amir: "Rasulullah ﷺ membagikan hewan kurban, lalu aku mendapatkan kambing muda, maka aku berkata, 'Anak kambing.' Maka beliau bersabda, 'Berkurbanlah dengannya.'"

¹⁴⁴⁷ [q/665]. Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: Telah sampai secara langsung dengan membacakan naskah kepada pengarangnya.

¹⁴⁴⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 955 dan *Shahih Muslim*, no. 1961.

¹⁴⁴⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 2800.

*Muttafaq alaih*¹⁴⁵⁰ dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ membagikan hewan kurban kepada para sahabatnya, lalu Uqbah mendapatkan kambing muda, maka aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku kebagian kambing muda.’ Maka beliau bersabda, ضَحُّ بِهْ أَنْتَ (*Berkurbanlah engkau dengannya*).”

Di dalam riwayat lainnya¹⁴⁵¹ disebutkan: “Lalu tersisa anak kambing.”

Riwayat Al Baihaqi¹⁴⁵²: وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَكَ (Dan tidak ada rukhsah bagi seorang pun setelahmu dalam hal itu).

٢٦٨٩- [٦٣٧٨]. حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا يُجْزَى مِنَ الضَّحَايَا، فَقَالَ: الْعَرَجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا.

2689-[6378]. Hadits Al Barra` bin Azib: Bahwa Nabi ﷺ ditanya mengenai hewan kurban yang tidak sah. Beliau pun bersabda, “Hewan pincang yang jelas pincangnya.” Diriwayatkan juga: “Yang jelas pincangnya, hewan yang buta yang jelas butanya, hewan yang sakit yang jelas sakitnya, dan hewan yang kurus yang otaknya tidak berisi.”

Malik,¹⁴⁵³ Ahmad,¹⁴⁵⁴ para penyusun kitab-kitab *Sunan*,¹⁴⁵⁵ Ibnu Hibban,¹⁴⁵⁶ Al Hakim¹⁴⁵⁷ dan Al Baihaqi.¹⁴⁵⁸

¹⁴⁵⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 5547 dan *Shahih Muslim*, no. 1965 (16).

¹⁴⁵¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2300 dan *Shahih Muslim*, no. 1965 (15).

¹⁴⁵² *As-Sunan Al Kubra*, 9/270.

¹⁴⁵³ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/482).

¹⁴⁵⁴ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/300).

¹⁴⁵⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 2802; *Sunan An-Nasa`i*, no. 4369; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1497 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 3144.

¹⁴⁵⁶ *Shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5922.

¹⁴⁵⁷ *Al Mustadrak* (4/223).

Al Hakim menyatakan bahwa Muslim meriwayatkannya, dan itu termasuk yang dijadikan asalnya karena dari riwayat Sulaiman bin Abdurrahman dari Ubaid bin Fairuz, dan para penukil darinya berbeda-beda dalam hal itu. Demikian perkataan Al Hakim pada pembahasan tentang kurban, dan di akhir pembahasan tentang haji dia mengemukakannya dari jalur Sulaiman bin Abdurrahman, dari Ubaid bin Fairuz, dari Al Barra`, dan dia mengatakan, “*Shahih*, namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.” Di sini dia benar, tapi sebelumnya dia keliru.

Lafazh Abu Daud dan An-Nasa`i pada hadits ini: Dari Ubaid bin Fairuz: “Kami tanyakan kepada Al Barra` bin Azib mengenai hewan kurban yang tidak sah, maka dia pun berkata, ‘Rasulullah ﷺ berdiri di antara kami, sementara jari-jariku lebih pendek daripada jari-jari beliau dan ujung-ujung jariku lebih pendek daripada ujung-ujung jari beliau, lalu beliau bersabda, *أَرْبَعٌ - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعِهِ - لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيْنَ الْعَوْرَاءِ، وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضِهَا، وَالْعَرَجَاءُ بَيْنَ ضِلْعِهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي عَوْزَهَا.* (Empat - seraya berisyarat dengan keempat jari-jarinya- yang tidak dibolehkan untuk kurban: hewan yang buta yang jelas kebutaannya, hewan yang sakit yang jelas sakitnya, hewan yang pincang yang jelas pincangnya, dan hewan yang kurus yang otaknya tidak beris).’ Dia berkata, ‘Aku berkata, ‘Sesungguhnya aku tidak suka ada kekurangan pada usia.’ Beliau bersabda, *مَا كَرِهْتَ فَدَعْنِي، وَلَا تُحَرِّمْنِي عَلَى أَحَدٍ.* (Apa yang tidak engkau sukai maka tinggalkanlah, tapi janganlah engkau mengharamkan bagi seorang pun).”

Di dalam suatu riwayat An-Nasa`i¹⁴⁵⁹ disebutkan (dengan lafazh): *الْكَسِيرُ* (dan yang kurus kering) sebagai pengganti lafazh *الْكَسِيرُ* (yang kurus).

¹⁴⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (9/274).

¹⁴⁵⁹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4371.



Perhatian:

Lafazh لَا تُنْفِيْ denga *dhammah* pada *taa`* bertitik dua di atas, *sukun* pada *nuun* dan *kasrah* pada *qaaf*, yakni: لَا نَفِيْ لَهَا (yang otaknya tidak berisi), dengan *kasrah* pada *nuun* dan *sukun* pada *qaaf*, yaitu الْمُخُ (otak)

2690-[6379] Perkataan penulis: Ada riwayat yang menyebutkan larangan berkorban dengan hewan gila.

Ibnu Ash-Shalah mengatakan di dalam pembahasannya tentang *Al Wasith*, "Aku tidak mendapati hadits ini valid."

Aku katakan: Disebutkan di dalam *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits*¹⁴⁶⁰ dari Al Hasan, "Tidak apa-apa berkorban dengan السُّوْلَاءُ (hewan gila)." Yaitu dengan *tsaa`* bertitik tiga ber-*fathah*, diambil dari التَّوْلُ yang artinya الْجُنُونُ (kegilaan).¹⁴⁶¹

٢٦٩١ - [٦٣٨٠]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ وَالْأَنْفَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابِرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ.

2691-[6380]. Hadits Ali: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk memperhatikan mata dan telinga, dan agar kami tidak berkorban dengan hewan ujung telinganya

¹⁴⁶⁰ *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits*, karya Ibnu Al Atsir, 1/230.

¹⁴⁶¹ Lihat *Ash-Shihah*, karya Al Jauhari, 4/1352.

terpotong¹⁴⁶², tidak pula yang pangkal telinganya terpotong, tidak pula yang telinganya robek, dan tidak pula yang telinganya berlubang.”

Ahmad,¹⁴⁶³ para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁴⁶⁴, Al Bazzar¹⁴⁶⁵, Ibnu Hibban¹⁴⁶⁶, Al Hakim¹⁴⁶⁷ dan Al Baihaqi.¹⁴⁶⁸ Lafazhnya dari An-Nasa`i, dan Ad-Daraquthni¹⁴⁶⁹ menilainya cacat.

٢٦٩٢- [٦٣٨١]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِالْمُصَفَّرَةِ.

2692-[6381]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ melarang berkorban dengan hewan sangat kurus.

Abu Daud¹⁴⁷⁰ dan Al Hakim¹⁴⁷¹ dari hadits Utbah bin Abd As-Sulami, dengan redaksi ini dan lebih lengkap dari ini.

Lafazh *المُصَفَّرَةُ* dengan *dhammah* pada *miim*, *sukun* pada *shaad* tanpa titik dan *fathah* pada *faa`*, yakni *المَهْزُولَةُ* (yang sangat kurus).¹⁴⁷²

1462 *المَقَابَلَةُ* yaitu hewan yang ujung telinganya dipotong sedikit kemudian dibiarkan menggantung seperti cacat. *الْمُدَابِرَةُ* adalah kambing yang bagian belakang telinganya dipotong kemudian dibiarkan menggantung seperti cacat. *الشَّرْقَاءُ* adalah yang telinganya robek dua. *الْعُرْقَاءُ* adalah yang pada telinganya ada lobang bulat. (pen, dari *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits*).

1463 *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/80.

1464 *Sunan Abu Daud*, no. 2804; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1498; *Sunan An-Nasa`i*, no. 4372 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 4143.

1465 *Musnad Al Bazzar*, no. 753.

1466 *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5920.

1467 *Al Mustadrak* (1/468).

1468 *As-Sunan Al Kubra* (9/275).

1469 *Ilal Ad-Daraquthni* (3/237-239).

1470 *Sunan Abu Daud*, no. 2803.

1471 *Al Mustadrak* (4/225).

1472 [٣/٦٦].

٢٦٩٣- [٦٣٨٢]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى

بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ

2693-[6382]. Hadits: Bahwa beliau berkorban dengan dua domba yang dikebiri.

Ahmad,¹⁴⁷³ Ibnu Majah¹⁴⁷⁴ dan Al Baihaqi¹⁴⁷⁵ dari hadits Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Aisyah atau Abu Hurairah. Ini adalah riwayat Ats-Tsauri.

[6383]. Diriwayatkan juga oleh Zuhair bin Muhammad, dari Ibnu Uqail, dari Abu Rafi', diriwayatkan oleh Al Hakim.¹⁴⁷⁶

[6384]. Diriwayatkan juga oleh Hammad bin Salamah¹⁴⁷⁷ dari Ibnu Uqail, dari Abdurrahman bin Jabir, dari ayahnya.

[6385]. Ada *syahid*-nya dari hadits Abu Ayyasy, dari Jabir; diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁴⁷⁸ dan Al Baihaqi.¹⁴⁷⁹

[6386]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹⁴⁸⁰ dan Ath-Thabrani dari hadits Abu Darda.

الْمَنْزُوعِي الْأَثْنَيْنِ adalah المَوْجُوعَيْنِ (yang dipotong buah pelimnya; dikebiri).

٢٦٩٤- [٦٣٨٧]. حَدِيثُ: خَيْرُ الضَّحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ

1473 *Musnad Al Imam Ahmad* (6/220, 225).

1474 *Sunan Ibnu Majah*, no. 3122.

1475 *As-Sunan Al Kubra* (9/267).

1476 *Al Mustadrak* (4/228).

1477 Sebagaimana disebutkan di dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi, 9/287.

1478 *Sunan Abu Daud*, no. 2795.

1479 *As-Sunan Al Kubra*, 9/267.

1480 *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/196.



2694-[6387]. Hadits: “Sebaik-baik hewan kurban adalah domba bertanduk.”

Abu Daud¹⁴⁸¹, Ibnu Majah¹⁴⁸², Al Hakim¹⁴⁸³ dan Al Baihaqi¹⁴⁸⁴ dari hadits Ubadah bin Nusay, dari ayahnya, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dengan tambahan: وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْخُلَّةُ (dan sebaik-baik kafan adalah pakaian Yaman).¹⁴⁸⁵

[6388]. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi¹⁴⁸⁶, Ibnu Majah¹⁴⁸⁷ dan Al Baihaqi¹⁴⁸⁸ dari hadits Abu Umamah, menyerupai redaksi yang pertama. Di dalam sanadnya terdapat Ufair bin Ma'dan, dia *dha'if*.

٢٦٩٥- [٦٣٨٩]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى

عَنِ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ

2695-[6389]. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau ﷺ melarang berkurban dengan hewan yang giginya pecah.

Aku tidak melihatnya demikian, tapi disebutkan di dalam *Gharib Al Hadits*¹⁴⁸⁹ karya Abu Ubaid:

¹⁴⁸¹ *Sunan Abu Daud*, no. 3156.

¹⁴⁸² *Sunan Ibnu Majah*, no. 1473, lafazhnya: خَيْرُ الْكَفَنِ الْخُلَّةُ (sebaik-baik kafan adalah pakaian Yaman). Disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya: Tidak pantas menyandarkannya kepada Ibnu Majah, karena dia tidak meriwayatkan itu kecuali bagian yang menyebutkan tentang kafan saja, tanpa bagian yang menyebutkan tentang kurban.

¹⁴⁸³ *Al Mustadrak*, (4/228).

¹⁴⁸⁴ *As-Sunan Al Kubra* (9/273).

¹⁴⁸⁵ الْخُلَّةُ adalah kain Yaman, dan tidak disebut *hullah* kecuali terdiri dari dua pakaian dari jenis yang sama. (dari *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits*).

¹⁴⁸⁶ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1517.

¹⁴⁸⁷ *Sunan Ibnu Majah*, no. 3130.

¹⁴⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra* (9/273).

¹⁴⁸⁹ *Gharib Al Hadits*, karya Abu Ubaid, 4/226.

[6390]. Dari Thawus, tentang hewan *al hatma`* yang dikurbankan, yaitu yang giginya pecah.

Aku katakan: Disebutkan juga di dalam hadits Utbah bin Abd As-Sulami yang telah dikemukakan pada riwayat Abu Daud¹⁴⁹⁰: Bahwa beliau mengatakan kepada orang yang menanyakan kepadanya tentang *ats-tsarma`* (yang ompong), *أَلَا جِئْتَنِي أَضْحَىٰ بِهَا* (*Mengapa engkau tidak membawakannya kepadaku agar aku berkorban dengannya*)

الضَّمَاءُ adalah yang sebagian giginya rontok.

Al Qadhi Al Husain menukil dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, "Tidak ada suatu riwayat pun yang terpelihara dari Nabi ﷺ mengenai kurangnya gigi, yakni tentang larangan (berkorban dengan) itu."

* Hadits Aisyah: Beliau membawa domba bertanduk lalu membaringkannya.

Telah dikemukakan sebelumnya.

٢٦٩٦- [٦٣٩١]. حَدِيثُ جَابِرٍ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

2696-[6391]. Hadits Jabir: "Kami bersama Rasulullah ﷺ menyembelih unta atas nama tujuh orang, dan sapi atas nama tujuh orang."

Muslim¹⁴⁹¹ dan para penyusun kitab-kitab *Sunan*.¹⁴⁹²

¹⁴⁹⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 2803.

¹⁴⁹¹ *Shahih Muslim*, no. 1318.

¹⁴⁹² *Sunan Abu Daud*, no. 2809; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4393; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1502 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 3132.

[6392]. Ahmad¹⁴⁹³ meriwayatkan dari Hudzaifah: Bahwa beliau ﷺ menggabungkan kaum muslimin pada seekor sapi atas nama tujuh orang.

٢٦٩٧- [٦٣٩٣]. قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ كُلَّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ

2697-[6393] Perkataan penulis: Diriwayatkan, bahwa dia berkata, “Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar menggabungkan setiap tujuh orang pada seekor unta, yang mana saat itu kami ber-*tamattu*’.”

Muslim¹⁴⁹⁴ pada salah satu hadits Jabir, dia berkata, “Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ berihram untuk haji, lalu beliau memerintahkan kami agar kami bergabung pada (kurban) unta dan sapi, setiap tujuh orang dari kami pada seekor unta.”

Di dalam riwayat lain¹⁴⁹⁵ disebutkan, dia berkata, “Kami bergabung, setiap tujuh orang pada seekor unta.”

٢٦٩٨ - قَوْلُهُ: وَفَسَّرَ بَعْضُهُمُ الشَّعَائِرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ

شَعَائِرَ اللَّهِ﴾

2698-Perkataan penulis: Sebagian mereka menafsirkan *asy-sya'air* di dalam firman Allah Ta'ala: “*Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah.*” (Qs. Al Hajj

1493 *Musnad Al Imam Ahmad* 5/405.

1494 *Shahih Muslim*, no. 1213.

1495 *Shahih Muslim*, no. 1318 (353).

[22]: 32), dengan: menggemukkan hewan kurban dan membuatnya bagus.

Aku katakan:

[6394]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari¹⁴⁹⁶: Dari Mujahid: "Disebut **الْبُدْنُ** karena penggemukannya."

Disambungkan oleh Al Firyabi di dalam Tafsirnya dari jalurnya, sebagaimana yang ku jelaskan di dalam *At-Taghliq*.¹⁴⁹⁷

[6395]. Ada *syahid*-nya dari riwayat Utsman bin Zufar, dari Abu Al Aswad Al Anshari, dari ayahnya, dia *me-marfu*'kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ): **أَحَبُّ الضَّحَايَا إِلَى اللَّهِ أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا** (*Hewan kurban yang paling disukai Allah adalah yang paling mahal dan paling gemuk*).¹⁴⁹⁸

٢٦٩٩- [٦٣٩٦]. حَدِيثُ: لَا تَذْبُحُوا إِلَّا الشَّيْئَةَ إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَادْبُحُوا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ.

2699-[6396]. Hadits: "**Janganlah kalian menyembelih selain tsaniyyah** (cukup umur), **kecuali bila kalian kesulitan, maka sembelihlah domba muda** (berusia enam bulan hingga setahun)."

Muslim¹⁴⁹⁹, Abu Daud¹⁵⁰⁰, An-Nasa'i¹⁵⁰¹ dan Ibnu Majah¹⁵⁰² dari hadits Jabir, dan mereka semua menyebutkan (dengan lafazh): لَا

¹⁴⁹⁶ *Shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang haji, bab menunggangi hewan kurban.

¹⁴⁹⁷ *Taghliq At-Ta'liq*, 2/86-87.

¹⁴⁹⁸ *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi, 9/272.

¹⁴⁹⁹ *Shahih Muslim*, no. 1963.

¹⁵⁰⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 2797.

¹⁵⁰¹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4387.

¹⁵⁰² *Sunan Ibnu Majah*, no. 3141.

Talkhishul Habir

تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً (Janganlah kalian menyembelih selain musinnah (cukup umur)). Tampaknya pengarang mengemukakannya dengan makna, karena An-Nawawi mengatakan di dalam *Syarah Muslim*¹⁵⁰³, dengan menukil dari para ulama, “*Al Musinnah* adalah *ats-tsaniyyah* (yang telah tumbuh gigi serinya) dari segala sesuatu, baik berupa unta, sapi ataupun kambing, atau yang lebih tua dari itu.”

Al Mundziri¹⁵⁰⁴ berkata, “*Al Musinnah* adalah yang telah berusia tiga tahun dan memasuki usia keempat.” Pendapat lain menyebutkan: Yang memasuki usia tahun ketiga.

Perhatian:

Zhahimya hadits ini menunjukkan bahwa kambing muda tidak sah, kecuali bila tidak menemukan yang cukup umur, namun ijma' menyelisihinya itu, maka harus ditakwilkan, bahwa yang lebih utama adalah itu, perkiraannya: yang disukai adalah tidak menyembelih kecuali hewan yang sudah cukup umur.

* حَدِيثُ: مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً

* Hadits: “Barangsiapa berangkat pada saat yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta ...” al hadits.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang Jum'at.

¹⁵⁰³ *Syarah Shahih Muslim*, karya An-Nawawi, 13/117.

¹⁵⁰⁴ *Mukhtashar Abu Daud*, 4/102.



٢٧٠٠- [٦٣٩٧]. حَدِيثُ: دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اللَّهِ مِنْ دَمِ

سَوْدَاوَيْنِ.

2700-[6397]. Hadits:¹⁵⁰⁵ “Darah domba putih bercampur merah dan coklat lebih disukai Allah daripada dua yang hitam.”

Ahmad,¹⁵⁰⁶ Al Hakim¹⁵⁰⁷ dan Al Baihaqi¹⁵⁰⁸ dari hadits Abu Hurairah.

[6398]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*¹⁵⁰⁹ dari hadits Ibnu Abbas: دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ عِنْدَ اللَّهِ أَزْكَى مِنْ دَمِ السُّودَاوَيْنِ (Darah domba putih lebih suci di sisi Allah daripada darah dua yang hitam).

Di dalam sanadnya terdapat Hamzah An-Nasibi, menurut suatu pendapat: dia memalsukan hadits.

[6399]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani¹⁵¹⁰ dan Abu Nu'aim¹⁵¹¹ dari hadits Kabirah binti Sufyan menyerupai yang pertama.

[6400]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi secara *mauquf*¹⁵¹² pada Abu Hurairah. Dan Al Bukhari menukil, bahwa *marfu*'-nya tidak *shahih*.

¹⁵⁰⁵ [٣/667].

¹⁵⁰⁶ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/417).

¹⁵⁰⁷ *Al Mustadrak* (4/277).

¹⁵⁰⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 9/273.

¹⁵⁰⁹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 11201.

¹⁵¹⁰ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 25/16/no. 9.

¹⁵¹¹ *Hilyatu Al Auliya*`, karya Abu Nu'aim, 7/122.

¹⁵¹² *As-Sunan Al Kubra*, 9/273.

٢٧٠١- [٦٤٠١]. حَدِيثُ أَنَسٍ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

2701-[6401]. Hadits Anas: “Barangsiapa menyembelih sebelum shalat (*‘Id*), maka dia hanya menyembelih untuk dirinya, dan barangsiapa menyembelih setelah shalat maka telah sempurna sembelihannya dan mendapatkan sunnah kaum muslimin.”

Al Bukhari¹⁵¹³ dengan lafazh ini, dan Muslim¹⁵¹⁴ dengan lafazh yang menyerupainya.

* Redaksi: Dan disebutkan di dalam suatu riwayat: “Barangsiapa melaksanakan shalat kami ini, dan menyembelih (kurban) setelahnya, maka dia telah mendapatkan kurban ...”

Telah dikemukakan dari hadits Al Barra`, dan bahwa itu *muttafaq alaih*, tapi di dalam tidak disebutkan lafazh هَذِهِ (ini) pada kalimat: صَلَاتِنَا هَذِهِ (*shalat kami ini*).

* Redaksi: Dan beliau membaca (surah) Qaaf pada raka’at pertama, dan *iqtarabat* (surah Al Qamar) pada raka’at kedua, dan beliau menyampaikan suatu khutbah yang sederhana.

¹⁵¹³ *Shahih Al Bukhari*, no. 5561.

¹⁵¹⁴ *Shahih Muslim*, no. 1962.

Riwayat tentang bacaan tersebut telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat 'Id, dan tentang khutbahnya telah dikemukakan pada pembahasan tentang Jum'at.

* Redaksi: Dan beliau tidak memanjangkan shalat.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat jama'ah.

٢٧٠٢ - حَدِيثُ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَأَيَّامُ مِنَى كُلُّهَا مَنَحَرٌ

2702-Hadits: "Arafah semuanya adalah tempat wuquf, dan hari-hari Mina semuanya adalah waktu penyembelihan."

Ibnu Hibban¹⁵¹⁵ dan Al Baihaqi¹⁵¹⁶ dari hadits Jubair bin Muth'im dengan lafazh: فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (di semua hari Tasyriq ada penyembelihan).

Al Baihaqi menyebutkan perbedaan pada sanadnya, asalnya telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji, dan tambahan ini tidak terpelihara, sedangkan yang terpelihara adalah: مِنَى كُلُّهَا مَنَحَرٌ (Mina semuanya adalah tempat menyembelih). Yakni lokasi tersebut.

[6402]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi¹⁵¹⁷ dari hadits Abu Hurairah, di dalam sanadnya terdapat Mu'awiyah bin Yahya Ash-Shadafi, dia *dha'if*.

[6403]. Disebutkan juga oleh Ibnu Abu Hatim¹⁵¹⁸ dari hadits Abu Sa'id, dan dia menyebutkan dari ayahnya, bahwa itu palsu.

¹⁵¹⁵ *Shahih Ibni Hibban*, terbitan *Al Ihsan*, no. 3854.

¹⁵¹⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/239, 9/296.

¹⁵¹⁷ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi, 6/400.

¹⁵¹⁸ *Ilal Ibni Abu Hatim*, 1/286, 2/38.

2703-[6404]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

الذَّبْحَ لَيْلًا.

2703-[6404]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ melarang menyembelih pada malam hari.

Ath-Thabrani¹⁵¹⁹ dari hadits Ibnu Abbas. Di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Salamah Al Khabairi, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan). Disebutkan juga oleh Abdul Haq¹⁵²⁰ dari hadits Atha' bin Yasar secara *mursal*, dan di dalam sanadnya terdapat Mubasysyir bin Ubaid, dia juga *matruk*.

Aku katakan:

[6405]. Disebutkan di dalam riwayat Al Baihaqi¹⁵²¹ dari Al Hasan: Beliau melarang memetik kurma pada malam hari, panen pada malam hari dan berkorban¹⁵²² pada malam hari.

* **Hadits: Bahwa beliau ﷺ berkorban seratus ekor unta, lalu dari antara beliau menyembelih enam puluh tiga ekor dengan tangannya sendiri, dan memerintahkan Ali untuk menyembelih sisanya.**

Muslim¹⁵²³ di dalam hadits Jabir yang panjang pada pembahasan tentang haji.

¹⁵¹⁹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 11458.

¹⁵²⁰ *Al Ahkam Al Wusta*, 4/136-137.

¹⁵²¹ *As-Sunan Al Kubra*, 9/290.

¹⁵²² Yakni menyembelih kurban, demikian yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

¹⁵²³ *Shahih Muslim*, no. 1318.

٢٧٠٤- [٦٤٠٦]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْبَحُ أَضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى.

2704-[6406]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ menyembelih hewan kurbannya di tempat shalat.

Al Bukhari¹⁵²⁴, Abu Daud¹⁵²⁵ dan An-Nasa'i.¹⁵²⁶

٢٧٠٥- [٦٤٠٧]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يَلِينَ ذَبْحَ هَدْيِهِنَّ.

2705-[6407]. Hadits Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan istri-istrinya agar melembutkan penyembelihan hewan kurban mereka.

Aku tidak melihatnya *marfu'*, dan ini adalah riwayat *shahih* dari Abu Musa Al Asy'ari, Aku telah menyebutkannya di dalam *Ta'aliq Al Bukhari*.¹⁵²⁷

٢٧٠٦- [٦٤٠٨, ٦٤٠٩] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: قُومِي إِلَى أَضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكَ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكَ

2706-[6408, 6409]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Fathimah, "Hampirilah hewan

¹⁵²⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 982.

¹⁵²⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 2811.

¹⁵²⁶ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4366.

¹⁵²⁷ *Taghliq At-Ta'liq* (5/11).

kurbanmu lalu saksikanlah itu, karena dengan tetesan pertama darahnya engkau diampuni dari dosa-dosamu yang telah lalu."

Al Hakim¹⁵²⁸ dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dan dari hadits Imran bin Hushain. Di dalam sanad [yang pertama]¹⁵²⁹ terdapat Athiyah, yang mana Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam *Al Ilal*,¹⁵³⁰ dari ayahnya, bahwa dia haditsnya *munkar*.

Di dalam sanad hadits Imran terdapat Abu Hamzah Ats-Tsumali, dia sangat *dha'if*.

[6410]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁵³¹ dan Al Baihaqi¹⁵³² dari hadits Ali, di dalam sanadnya terdapat 'Amr bin Khalid Al Wasithi, dia *martuk*.

٢٧٠٧- [٦٤١١]. حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ
الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا
الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ.

¹⁵²⁸ *Al Mustadrak* (4/222).

¹⁵²⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): أَلَأَرْسَى (yang pertama), dengan bentuk *ta'nits*, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan هـ.

¹⁵³⁰ *Ilal Ibnu Abu Hatim* (2/38-39/no. 1596).

¹⁵³¹ Aku tidak menemukannya, dan Ibnu Al Mulaqqin menyebutkan di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/314-315, bahwa itu terdapat di dalam kisah hidup Fathimah, dari Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali. Tapi aku tidak menemukannya pada bagian tersebut, dan Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Ittihaf Al Maharah*, 11/343, tidak meriwayatkannya sehingga tidak menyandarkannya kepada Al Husain bin Ali dari ayahnya, *wallahu a'lam*.

¹⁵³² *As-Sunan Al Kubra*, 5/239, 9/283.



2707-[6411]. Hadits Syaddad bin Aus: “*Sesungguhnya Allah telah menetapkan sikap baik pada segala sesuatu; karena itu jika kalian membunuh maka baguslah pembunuhan itu, dan jika kalian menyembelih maka baguslah penyembelihan itu, dan hendaklah seseorang dari kalian menajamkan mata pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya.*”

Muslim¹⁵³³ dan para penyusun kitab-kitab *Sunan*^{1534/1535} dengan lafazh: *... إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ* (Sesungguhnya Allah telah menetapkan sikap atas pada segala sesuatu ...), adapun lafazh lainnya sama.

Mengenai hal ini terdapat riwayat:

[٦٤١٢]. أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا.

[6412]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa seorang lelaki membaringkan seekor kambing, dia hendak menyembelihnya, sementara dia mengasah pisaunya, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, هَلَا أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا (Apakah engkau hendak membunuhnya berkali-kali? Mengapa tidak engkau tajamkan pisauumu sebelum

¹⁵³³ *Shahih Muslim*, no. 1955.

¹⁵³⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 2815; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4411-4414; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1409 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 3170.

¹⁵³⁵ [Q/668].

Talkhishul Habir

membaringkannya?). Diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁵³⁶ dari riwayat Hammad bin Zaid, dari Ashim, dari Ikrimah, darinya.

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq¹⁵³⁷ dari Ma'mar, dari Ashim, dari Ikrimah, secara *mursal*.

٢٧٠٨- [٦٤١٣]. حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ضَحَى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

2708-[6413]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor domba putih berbaur hitam, lalu tatkala beliau ketika beliau menghadapkan kedua kurban itu, beliau mengucapkan: *'Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha ...'* [Aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi ...] al ayah.

Ahmad,¹⁵³⁸ Abu Daud,¹⁵³⁹ Ibnu Majah¹⁵⁴⁰ dan Al Baihaqi¹⁵⁴¹ dari riwayat Abu Ayyasy, dari Jabir dengan redaksi ini dan lebih lengkap dari ini. Abu Ayyasy, tidak dikenal. Riwayat ini telah diisyaratkan pada hadits: Beliau berkurban dua domba yang dikebiri.

¹⁵³⁶ *Al Mustadrak*, 4/231.

¹⁵³⁷ *Al Mushannaf*, karya Abdurrazzaq, no. 8608.

¹⁵³⁸ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/353.

¹⁵³⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 2795.

¹⁵⁴⁰ *Sunan Ibni Majah*, no. 3112.

¹⁵⁴¹ *As-Sunan Al Kubra*, 9/285.

* Hadits: Bahwa ketika beliau ﷺ menyembelih domba tersebut, beliau mengucapkan: *“Ya Allah terimalah Muhammad dan keluarga Muhammad.”*

Tela dikemukakan, dan itu di dalam hadits yang sebelumnya dan di dalam hadits yang lalu dari Abu Rafi', diriwayatkan oleh Ahmad.¹⁵⁴²

* Hadits Abu Salamah: *“Apabila masuk sepuluh hari (pertama Dzulhijjah), sementara seseorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah memotong dari rambutnya.”*

Telah dikemukakan.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ berkorban...al hadits.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji.

٢٧٠٩- [٦٤١٤]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَقْتُلُ قَلْبِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُقْلِدُهَا هُوَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعُثُ بِهَا، فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ.

2709-[6414]. Hadits Aisyah: “Aku menganyam kalung-kalung hewan kurban Rasulullah ﷺ, kemudian beliau mengalunginya dengan tangannya, kemudian beliau mengirimkannya. Maka tidak ada yang haram baginya apa yang Allah halalkan baginya hingga menyembelih hewan kurban itu.”

¹⁵⁴² Musnad Al Imam Ahmad, 6/391-393.

*Muttafaq alaih.*¹⁵⁴³

٢٧١٠- [٦٤١٥]. حَدِيثُ عُمَرَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُوجِبْتُ عَلَى نَفْسِي بَدَنَةً، وَهِيَ تُطَلَّبُ مِنِّي، فَقَالَ: انْحَرِّهَا وَلَا تَبِعْهَا وَلَوْ طَلِبَتْ بِمِائَةِ بَعِيرٍ.

2710-[6415]. Hadits Umar: “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mewajibkan seekor unta atas diriku, lalu unta itu ditawarkan dariku^{1544?}’ Beliau bersabda, ‘*Sembelihlah dia dan janganlah engkau menjualnya walaupun ditawarkan dengan seratus ekor unta.*”

Aku tidak melihatnya demikian.

[6416]. Memang Abu Daud,¹⁵⁴⁵ Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*-nya¹⁵⁴⁶ dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya¹⁵⁴⁷ meriwayatkan dari riwayat Jahm bin Al Jarud, dari Salim, dari ayahnya: “Umar berkorban seekor unta unggulan (kwalitas super), lalu dia ditawari tiga ratus dinar, maka dia pun menemui Nabi ﷺ lalu menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau bersabda, لَا، انْحَرِّهَا أَيَّاهَا (Tidak, sembelihlah untuk itu).”

¹⁵⁴³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1699 dan *Shahih Muslim*, no. 1321.

¹⁵⁴⁴ Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya, “Yakni ditawarkan dengan harga tinggi.”

¹⁵⁴⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 1756.

¹⁵⁴⁶ *Shahih Ibn Khuzaimah*, no. 2911.

¹⁵⁴⁷ Aku tidak menemukannya di dalam terbitan Al Ihsan.

٢٧١١- [٦٤١٧]. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لِأَضْحَى بِهِ، فَعَدَا الذَّبُّ فَأَخَذَ مِنْهُ الْأَلْيَةَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: ضَحَّ بِهِ.

2711-[6417]. Hadits Abu Sa'id: "Aku membeli seekor domba untuk aku kurbankan, lalu seekor serigala menyerang dan menggigit bokongnya, maka aku bertanya kepada Nabi ﷺ, beliau pun bersabda, 'Berkurbanlah dengannya.'"

Ahmad,¹⁵⁴⁸ Ibnu Majah¹⁵⁴⁹ dan Al Baihaqi¹⁵⁵⁰ dari haditsnya. Rotasinya terletak pada Jabir Al Ju'fi, sementara gurunya, Muhammad bin Qarazhah, tidak dikenal, dan dikatakan bahwa dia tidak mendengar dari Abu Sa'id.

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan juga oleh Hammad bin Salamah, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Athiyah, dari Abu Sa'id: Bahwa seorang lelaki menanyakan kepada Nabi ﷺ tentang kambing yang terpotong ekornya untuk dikurbankan, [beliau pun bersabda, ضَحَّ بِهَا (Berkurbanlah dengannya)].¹⁵⁵¹

* Hadits Jabir: Bahwa Ali datang dari Yaman dengan membawa unta, sementara Nabi ﷺ menggiringkan seratus ekor unta, lalu beliau menyembelih enam puluh tiga ekor darinya ... al hadits.

¹⁵⁴⁸ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/32, 86.

¹⁵⁴⁹ *Sunan Ibn Majah*, no. 3146.

¹⁵⁵⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 9/289.

¹⁵⁵¹ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan ini dicantumkan di dalam naskah م dan م.

Muslim¹⁵⁵² di dalam haditsnya yang panjang, pada pembahasan tentang haji.

٢٧١٢- [٦٤١٨]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَتِهِ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْحَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

2712-[6418]. Hadits Ali: “Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk mengurus untanya, membagikan kulit dan isi perutnya, serta tidak memberi (mengupah) si penyembelih sedikit pun darinya, dan beliau bersabda, ‘*Kami memberinya dari milik kami*’.”

*Muttafaq alaih.*¹⁵⁵³

* Redaksi: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ memakan dari hati hewan kurban.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat ‘Id.

٢٧١٣- [٦٤١٩]. قَوْلُهُ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: كَانَ ادِّخَارُ الْأَضْحِيَّةِ فَوْقَ الثَّلَاثِ مِنْهَا عَنْهُ، ثُمَّ أُذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاجَعُوهُ، وَقَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ.

2713-[6419] Perkataan penulis: Para ulama mengatakan, “Dulu menyimpan daging kurban lebih dari

¹⁵⁵² *Shahih Muslim*, no. 1218.

¹⁵⁵³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1716 dan *Shahih Muslim*, no.1317.



tiga hari dilarang. Kemudian Nabi ﷺ mengizinkan itu ketika mereka (para sahabat) menanyakan itu, dan beliau bersabda, *'Dulu aku melarang itu atas kalian karena adanya orang-orang yang berdatangan'.*"

Muslim¹⁵⁵⁴ dari hadits Aisyah, dia berkata, "Sejumlah orang pedalaman datang menghadiri perayaan hari raya kurban pada masa Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda, اذْخِرُوا ثَلَاثًا (*Silakan kalian simpan selama tiga hari*) –di dalam riwayat lainnya disebutkan:– ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا (*untuk tiga hari, kemudian sedekahkanlah sisanya*). Lalu setelah itu, mereka (para sahabat) berkata/¹⁵⁵⁵, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang membuat kantong-kantong kulit dari hewan kurban mereka dan mencairkan lemaknya.' Maka beliau bersabda, إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَأَذْخِرُوا (*Sesungguhnya dulu aku melarang kalian karena adanya orang-orang pendatang yang berdatangan, maka (kini) silakan kalian makan, bersedekah dan menyimpan(nya).*"

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6420]. Dari Jabir dan Salam bin Al Akwa' yang *muttafaq alaihima*.¹⁵⁵⁶

[6421, 6422]. Dari Budairah dan Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim.¹⁵⁵⁷

¹⁵⁵⁴ *Shahih Muslim*, no.1971.

¹⁵⁵⁵ [ق/669].

¹⁵⁵⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 5567, 5569 dan *Shahih Muslim*, no. 1972, 1974.

¹⁵⁵⁷ *Shahih Muslim*, no.1973, 1977.

Perhatian:

Lafazh **دُنْ** dengan *tasydid* pada *faa`*, yakni **جَاءَ** (datang). Para ahli bahasa mengatakan, bahwa **الدَّافَّةُ** adalah sejumlah orang yang berjalan secara berrombongan dengan menempuh perjalanan yang tidak berat.

Lafazh **يَجْمَلُونَ** dengan *jiim*, yakni **يُلَيِّبُونَ** (mencairkan).

2714-[6423]Perkataan penulis: Disebutkan juga di dalam suatu riwayat: “*Makanlah, simpanlah dan carilah pahala.*”

Ahmad¹⁵⁵⁸ dan Abu Daud¹⁵⁵⁹ dari hadits Nubaisyah Al Hudzali dengan redaksi ini di dalam suatu hadits.

Pelajaran yang dapat diambil:

Ar-Rafi'i berkata, “Lafazh **أَتَجِرُوا** dengan *hamzah*, yakni carilah pahala dengan bershadaqah.” Dia juga mengatakan, “Disebutkannya penyimpanan, karena mereka menanyakan hal itu, maka beliau menjawab, ‘Silakan kalian makan sekarang jika mau, atau simpanlah jika kalian mau, atau shadaqahkanlah.’”

Ibnu Al Atsir¹⁵⁶⁰ mengingkarinya sebagai kata dari **التَّجَارَةُ** (perdagangan).

Ibnu Ash-Shalah berkata, “**أَتَجِرُوا** dengan *wazan* **أَتَجِرُوا** (buatlah pahala), maknanya: **أَتَجِرُوا**, dengan *hamzah*, seperti ungkapan tentang **الْإِزَارُ** (kain): **أَتَزِرْ** dan **أَتَزِرْ** (kenakanlah kain).” Hal ini dienarkan oleh Al Khaththabi¹⁵⁶¹, Al Harawi¹⁵⁶² dan yang lainnya.

¹⁵⁵⁸ *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/75.

¹⁵⁵⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 2812.

¹⁵⁶⁰ *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits*, 2/95.

¹⁵⁶¹ *Ma'alim As-Sunan*, karya Al Khaththabi, 4/111.



2715-[6424]. Hadits: Bahwa beliau melarang sembelihan jin.

Ibnu Hibban di dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁵⁶³ dan Ibnu Al Jauzi di dalam *Al Maudhu'at*¹⁵⁶⁴ dari hadits Abu Hurairah. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Udzainah, dia adalah seorang syaikh yang tidak boleh digunakan hujjah sama sekali.

[6425]. Diriwayatkan juga oleh Abu Ubaid di dalam *Al Gharib*¹⁵⁶⁵ dan Al Baihaqi¹⁵⁶⁶ dari jalur Yunus dari Az-Zuhri secara *marfu'*. Yaitu dari riwayat Umar bin Harun, dan dia *dha'if* di samping juga terputus (sanadnya).

2716-[6426]. Hadits Abu Bakar dan Umar: Bahwa Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkorban karena khawatir orang-orang meyakini wajib.

Disebutkan oleh Asy-Syafi'i¹⁵⁶⁷ dalam bentuk yang sampai kepadanya, dan Al Baihaqi¹⁵⁶⁸ dari hadits Abu Syuraihah Al Ghifari, dia berkata, "Aku dapati masa Abu Bakar dan Umar, keduanya tidak berkorban karena khawatir ditirikan."

Ini juga terdapat di dalam *Tarikh Ibnī Abu Khaitsamah* dan *Kitab Adh-Dhahaya* karya Ibnu Abu Ad-Dunya.

¹⁵⁶² Aku tidak menemukakannya di dalam versi cetak *Gharib Al Hadits*.

¹⁵⁶³ *Kitab Al Majruhin*, 2/19.

¹⁵⁶⁴ *Al Maudhu'at*, karya Ibnu Al Jauzi, 2/302.

¹⁵⁶⁵ *Gharib Al Hadits*, 2/221.

¹⁵⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 9/314.

¹⁵⁶⁷ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, karya Al Baihaqi, no. 5632.

¹⁵⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 9/265.

[6427, 6428]. Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Abbas dan Abu Mas'ud Al Badri yang dimuat di dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*¹⁵⁶⁹ dari Abu Mas'ud dengan sanad *shahih*.

٢٧١٧- [٦٤٢٩]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: مَنْ عَيْنَ أُضْحِيَّتَهُ فَلَا يَسْتَبْدِلُ

بِهَا.

2717-[6429]. Hadits Ali: “Barangsiapa yang telah menentukan hewan kurban, maka janganlah dia menggantinya.”

Aku tidak menemukannya.¹⁵⁷⁰

Aku katakan: Diriwayatkan oleh Harb Al Karmani, dari jalur Salamah bin Kuhail, dari seorang pamannya: “Bahwa dia bertanya kepada Ali tentang hewan kurban yang dibelinya, maka Ali berkata, ‘Apakah engkau telah menetapkannya untuk kurban?’ Dia menjawab, ‘Ya.’ Maka Ali pun tidak menyukainya.”¹⁵⁷¹

٢٧١٨ - [٦٤٣٠]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَهْدَتْ هَدِيَّتَيْنِ

فَأَضَلَّتُهُمَا، فَبَعَثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا بِهِدِيَّتَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ عَادَ الضَّالَّانِ فَنَحَرَتْهُمَا وَقَالَتْ: هَذِهِ سُنَّةُ الْهَدْيِ.

2718-[6430]. Hadits Aisyah: Bahwa dia berkorban dua ekor kurban lalu dia kehilangan keduanya, lalu Ibnu Az-

¹⁵⁶⁹ Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 9/265.

¹⁵⁷⁰ Lafazh Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/328, “Atsar ini *gharib*, tidak teringat olehku siapa yang meriwayatkannya darinya ...”

¹⁵⁷¹ Yakni tidak menyukai penjualannya. Demikian yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.



Zubair mengirimkan kepadanya dua ekor hewan kurban, lalu dia (Aisyah) menyembelih keduanya, kedua kedua hewan yang hilang itu kembali, maka dia pun menyembelih keduanya, dan berkata, "Ini sunnah kurban."

Ad-Daraquthni¹⁵⁷² dari hadits Al Qasim bin Muhammad, darinya, *dishahihkan* oleh Ibnu Al Qaththan.¹⁵⁷³

[6431]. Ibnu Abu Syaibah¹⁵⁷⁴ berkata, "Hafsh bin Ghiyas menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah dan 'Atha': Bahwa Aisyah membeli seekor unta lalu kehilangannya, lalu dia membeli lagi penggantinya, kemudian dia menemukannya, maka dia pun menyembelih semuanya, kemudian berkata, 'Sudah ada di dalam ilmu Allah, bahwa aku menyembelihnya semua'."

۲۷۱۹- [۶۴۳۲]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً مَعَهَا
وَلَدَهَا، فَقَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا.

2719-[6432]. Hadits Ali: Bahwa dia melihat seorang menggiringkan seekor unta bersama anaknya, maka dia berkata, "Janganlah engkau minum dari susunya kecuali apa yang disisakan oleh anaknya."

Al Baihaqi¹⁵⁷⁵ dari riwayat Al Mughirah bin Hudzaf Al 'Isi, dia berkata, "Kami pernah bersama Ali di Ar-Rahbah, lalu datang seorang lelaki dari Hamdan yang menggiringkan seekor sapi betina bersama anaknya, lalu dia berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku membelinya untuk berkorban dengannya, lalu dia melahirkan.' Ali berkata, 'Kalau

¹⁵⁷² Sunan Ad-Daraquthni, 2/242.

¹⁵⁷³ Bayan Al Wahm wa Al Iham, 5/377-378.

¹⁵⁷⁴ Mushannaf Ibni Abi Syaibah, 3/204.

¹⁵⁷⁵ As-Sunan Al Kubra, 9/288.

Talkhishul Habir

begitu, janganlah engkau minum dari susunya kecuali apa yang disisakan oleh anaknya. Lalu pada hari Nahar, sembelihlah dia dan anaknya atas nama tujuh orang.”

Disebutkan juga oleh Ibnu Abu Hatim di dalam *Al 'Ilal*¹⁵⁷⁶, dan dia menceritakan dari Abu Zur'ah, bahwa dia berkata, “Itu hadits *shahih*.”

2720-[6433]. Hadits Ali juga: Bahwa dia mengatakan di dalam khutbahnya di Bashran, “Sesungguhnya pemimpin kalian ini telah telah dari dunia kalian dengan kedua pakaiannya, dan sesungguhnya dia tidak makan daging dalam setahun kecuali sepotong dari hati hewan kurbannya.”

Aku tidak menemukannya. Ibnu Ash-Shalah mengatakan di dalam *Al Kalam 'ala Al Wasith*, “Jika *shahih*, maka maknanya: bahwa dia rela dengan kedua pakaiannya yang telah usang.”¹⁵⁷⁷

¹⁵⁷⁶ *Ilal Ibni Abu Hatim*, 2/46.

¹⁵⁷⁷ [ق/670].

كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ

KITAB AQIQAH

٢٧٢١- [٦٤٣٤]. - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ

2721-[6434]. Hadits Aisyah: “Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar mengaqiqahkan anak laki-laki dengan dua ekor domba, dan anak perempuan dengan seekor domba.”

At-Tirmidzi¹⁵⁷⁸, Ibnu Majah¹⁵⁷⁹, Ibnu Hibban¹⁵⁸⁰ dan Al Baihaqi.¹⁵⁸¹ Lafazh ini dari Ibnu Majah, dan dia menambahkan¹⁵⁸²: “dua ekor domba yang sebanding.”

٢٧٢٢- [٦٤٣٥]. حَدِيثُ سَمُرَةَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ

عَنْهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى.

2722-[6435]. Hadits Samurah: “Anak itu tergadaikan dengan ‘aqiqahnya, yang disembelih atas namanya pada hari ketujuh, dicukur rambut kepalanya dan dinamai.”

¹⁵⁷⁸ Sunan At-Tirmidzi, no. 1513.

¹⁵⁷⁹ Sunan Ibnu Majah, no. 3163.

¹⁵⁸⁰ Shahih Ibnu Hibban, terbitan Al Ihsan, no. 5310.

¹⁵⁸¹ As-Sunan Al Kubra, 9/301.

¹⁵⁸² Tambahan ini tidak terdapat di dalam riwayat Ibnu Majah, tapi di dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Ahmad,¹⁵⁸³ para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁵⁸⁴, Al Hakim¹⁵⁸⁵ dan Al Baihaqi¹⁵⁸⁶ dari hadits Al Hasan, dari Samurah. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Al Hakim dan Abdul Haq.¹⁵⁸⁷

Di dalam riwayat lain mereka disebutkan: **وَيُدْمَى** (melumurnya dengan darah). Abu Daud berkata, "(Lafazh) **وَيُسَمَّى** lebih *shahih*, sedangkan (lafazh) **وَيُدْمَى** adalah kesalahan dari Hammam."

Aku katakan: Yang menunjukkan ketepatan itu¹⁵⁸⁸: Bahwa di dalam riwayat Bahz darinya dia menyebutkan kedua hal tersebut: **التَّدْمِيَةُ** (pelumuran darah) dan **التَّسْمِيَةُ** (pemberian nama). Di dalamnya disebutkan: Bahwa mereka menanyakan kepada Qatadah tentang cara pelumuran darah, maka dia pun menyebutkan itu kepada mereka. Lalu bagaimana mungkin itu sebagai penyimpangan dari **التَّسْمِيَةُ** (pemberian nama), karena jelas dia menanyakan tentang **التَّدْمِيَةُ** (pelumuran darah).

Sebagian mereka menyatakan cacatnya hadits ini karena berasal riwayat Al Hasan¹⁵⁸⁹ dari Samurah, dia seorang *mudallis*. Tapi Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya¹⁵⁹⁰ meriwayatkan dari jalur Al Hasan: Bahwa dia mendengar hadits 'aqiqah dari Samurah. Seakan-akan dia memaksudkan ini.

1583 *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/17.

1584 *Sunan Abu Daud*, no. 2837; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4220; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1522 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 3165.

1585 *Al Mustadrak*, 4/237.

1586 *As-Sunan Al Kubra*, 9/303.

1587 *Al Ahkam Al Wustha*, 4/140.

1588 Yakni **يُسَمَّى**, sebagaimana disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

1589 Yakni Al Hasan Al Bashri.

1590 *Shahih Al Bukhari*, no. 5472.



* حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ *

* Hadits Ummu Kurz: "Untuk anak laki-laki dua ekor domba dan untuk anak perempuan seekor domba."

An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Telah dikemukakan pada pembahasan tentang sembelihan, dan ini memiliki banyak jalur yang dikemukakan oleh imam yang empat¹⁵⁹¹ dan Al Baihaqi.¹⁵⁹²

2723-[6436]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ mengaqiqahi atas nama dirinya setelah kenabian.

Al Baihaqi¹⁵⁹³ dari hadits Qatadah, dari Anas. Dan dia mengatakan, "*Munkar*."

Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muharrar, dia sangat *dha'if*.

Abdurrazaq¹⁵⁹⁴ berkata, "Mereka membicarakannya karena hadits ini."

Al Baihaqi¹⁵⁹⁵ berkata, "Diriwayatkan juga dari jalur lainnya dari Qatadah, dan dari jalur lainnya dari Anas, namun itu tidak dianggap."

Aku katakan: Adapun jalur lainnya dari Qatadah, Aku tidak melihatnya *marfu'*, yang disebutkannya hanyalah bahwa dia pernah memfatwakan itu, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Abdil Barr, bahkan Al Bazzar dan yang lainnya menyatakan kesendirian Abdullah bin Muharrar dalam meriwayatkannya dari Qatadah.

¹⁵⁹¹ *Sunan Abu Daud*, no. 2834; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1516; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4215; dan *Sunan Ibnu Majah*, no. 3163.

¹⁵⁹² *As-Sunan Al Kubra*, 9/300-301.

¹⁵⁹³ *As-Sunan Al Kubra*, 9/300.

¹⁵⁹⁴ *Ibid*.

¹⁵⁹⁵ *Op.cit*.

Sedangkan jalur lainnya dari Anas, riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh di dalam *Al Adhahi*, Ibnu Aiman di dalam *Mushannaf* nya dan Al Khallal, dari jalur Abdullah bin Al Mutsanna, dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, dari ayahnya.

An-Nawawi mengatakan di dalam *Syarh Al Muhadzdz*¹⁵⁹⁶, "Ini hadits bathil."

2724-[6437]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ mengaqiqahi Al Hasan dan Al Husain.

Abu Daud¹⁵⁹⁷ dan An-Nasa'i¹⁵⁹⁸ dari hadits Ibnu Abbas, dengan tambahan: masing-masing seekor domba.

Dishahihkan oleh Abdul Haq¹⁵⁹⁹ dan Ibnu Daqiq Al 'Id.¹⁶⁰⁰

[6438]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban¹⁶⁰¹, Al Hakim dan Al Baihaqi¹⁶⁰² dari hadits Aisyah, dengan tambahan: "Pada hari ketujuh, dan menamain keduanya, serta memerintahkan agar menghilangkan kotoran dari kepala keduanya." *Dishahihkan* oleh Ibnu As-Sakan dengan redaksi yang lebih lengkap dari ini. Di dalamnya disebutkan: "Yang mana orang-orang jahiliyah biasa mencelupkan kapas pada darah aqiqah, lalu mengoleskannya pada kepala si bayi. Maka Nabi ﷺ memerintahkan pewangian¹⁶⁰³ sebagai pengganti (pelumuran) darah tersebut."

¹⁵⁹⁶ *Al Majmu'* (8/431).

¹⁵⁹⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 2841.

¹⁵⁹⁸ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4219.

¹⁵⁹⁹ *Al Ahkam Al Wustha*, 4/141.

¹⁶⁰⁰ *Al Iqtirah*, karya Ibnu Daqiq Al 'Id, h. 372-373.

¹⁶⁰¹ *Shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5311.

¹⁶⁰² *As-Sunan Al Kubra* (9/303).

¹⁶⁰³ Yaitu minyak wangi dan za'faran.



Talkhishul Habir

[6439]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹⁶⁰⁴ dan An-Nasa'i¹⁶⁰⁵ dari hadits Buraidah, dan sanadnya *shahih*.

[6440]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁶⁰⁶ dari hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

[6441]. Ath-Thabrani di dalam *Ash-Shaghir*¹⁶⁰⁷ dari hadits Qatadah, dari Anas.

[6442]. Al Baihaqi¹⁶⁰⁸ dari hadits Fathimah.

[6443]. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi¹⁶⁰⁹, Al Hakim¹⁶¹⁰ dan Al Baihaqi¹⁶¹¹ dari hadits Ali.

Lafazh hadits Abdullah bin Buraidah dari ayahnya: "Dulu kami pada masa jahiliyah, apabila seseorang kami mendapat kelahiran anak, maka dia menyembelih domba, lalu melumuri kepalanya (kepala bayi) dengan darahnya. Lalu ketika Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih domba dan mencukur rambutnya (rambut bayi), dan melumuri (kepalanya) dengan za'faran (pewangi)."

٢٧٢٥-٦٤٤٤]. حَدِيثُ قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: سَمُّوا السَّقَطَ

2725-[6444]. Hadits¹⁶¹²: Diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Namailah bayi yang keguguran."

¹⁶⁰⁴ *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/355, 361.

¹⁶⁰⁵ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4213.

¹⁶⁰⁶ *Al Mustadrak* (4/237).

¹⁶⁰⁷ *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 891.

¹⁶⁰⁸ *As-Sunan Al Kubra* (9/304).

¹⁶⁰⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1519.

¹⁶¹⁰ *Al Mustadrak* (4/237).

¹⁶¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/302-303).

¹⁶¹² [Q/671].

Aku tidak melihatnya [demikian],¹⁶¹³ akan tetapi:

[6445]. Disebutkan di dalam *Ath-Thuyuriyyat*¹⁶¹⁴ dari hadits Abu Hurairah: إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ صَارَ خَا سَمِيَّ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَتَمَّتْ دَيْتُهُ، وَوَرِثَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَهَلْ لَأَ (Bila bayi bersuara menangis (saat dilahirkan), maka dia dinamai dan dishalatkan, serta diyatnya sempurna dan mewarisi. Tapi bila tidak bersuara, maka tidak). Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Syabib, dia *dha'if*.

[6446]. Disebutkan di dalam *Amal Yaum wa Lailah* karya Ibnu As-Sunni¹⁶¹⁵ dari hadits Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah: "Rasulullah pernah memiliki anak yang keguguran, lalu beliau menamainya Abdullah, dan beliau menjulukiku Ummu Abdulah."

Di dalam sanadnya terdapat Daud bin Al Muhabbar, dia pendusta.

[6447]. Abdurrazaq meriwayatkan di dalam *Mushannafny*¹⁶¹⁶ dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: Bahwa Nabi ﷺ menjulukinya (Aisyah) Ummu Abdullah, maka dia pun dipanggil Ummu Abdullah hingga meninggal, walaupun tidak pernah keguguran.

[6448]. Ath-Thabarani¹⁶¹⁷ meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah: "Nabi ﷺ menjuluki Ummu Abdullah, padahal aku tidak pernah punya anak dan tidak pernah keguguran."

¹⁶¹³ Dari naskah ء dan ـ.

¹⁶¹⁴ *Ath-Thuyuriyyat*, karya As-Salafi, no. 242.

¹⁶¹⁵ *Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, karya Ibnu As-Sunni, no. 419.

¹⁶¹⁶ Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*, juz 23/18/no. 35, dari jalur 'ABdurrazaq. Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/344, menyandarkannya kepada Abdurrazaq, tapi Aku tidak menemukannya di dalam *Al Mushannaf* karya Abdurrazaq.

¹⁶¹⁷ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 23/18/no. 34.



Talkhishul Habir

[6449]. Disebutkan di dalam [Sunan]¹⁶¹⁸ Abu Dawud¹⁶¹⁹ dengan sanad *shahih*, darinya (Aisyah), dia berkata, "Wahai Rasulullah, semua kawanku memiliki julukan, kecuali aku." Beliau pun bersabda, فَكَتَبْتِي بِابْنِكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (Kalau begitu berjulukanlah engkau dengan anakmu (keponakanmu), Abdullah bin Az-Zubair). Maka dia pun dijuluki Ummu Abdullah.

Hadits ini ada perbedaan pada sanadnya, dan semua ini merupakan yang melemahkan riwayat Daud bin Al Muhabbar.

٢٧٢٦- [٦٤٥٠]. حَدِيثُ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَزَنَتْ شَعْرَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَزَيْنَبَ وَأُمَّمَ كُلثومَ، فَتَصَدَّقَتْ بِوِزْنِهِ فِضَّةً.

2726-[6450]. Hadits: Bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ menimbang rambut Al Hasan dan Al Husain, dan juga Zainab dan Ummu Kultsum, lalu bershadaqah perak seberat timbangannya.

Malik¹⁶²⁰, Abu Daud di dalam *Al Marasi*¹⁶²¹ dan Al Baihaqi¹⁶²² dari hadits Ja'far bin Muhammad. Al Baihaqi menambahkan: dari ayahnya, dari kakeknya, dengan redaksi ini.

[6451]. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi¹⁶²³ dan Al Hakim¹⁶²⁴ dari hadits Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abu

¹⁶¹⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Musnad, sedangkan pencantuman ini dari naskah م dan هـ.

¹⁶¹⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 4970.

¹⁶²⁰ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/501).

¹⁶²¹ *Marasil Abu Daud*, no. 380.

¹⁶²² *As-Sunan Al Kubra* (9/304).

¹⁶²³ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1519.

Bakar, dari Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari ayahnya, dari Ali, dia berkata, "Rasulullah ﷺ meng-'aqqahi Al Hasan dengan seekor domba, dan beliau bersabda, *يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزَيْتَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً* (*Wahai Fathimah, cukurlah kepalanya, dan bershadaqahlah perak seberat rambutnya*). Lalu kami pun menimbanginya, dan beratnya satu dirham, atau sebagian dirham (tidak sampai satu dirham)."

[6452]. Al Baihaqi¹⁶²⁵ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Ali bin Al Husain, dari Abu Rafi', dia berkata, "Ketika Fathimah melahirkan Hasan, dia berkata, 'Wahai Rasulullah, bukankah aku harus melumuri anakku dengan darah?' Beliau bersabda, *لَا، وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَهُ، وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْقَاصِ* (*Tidak, akan tetapi cukurlah kepalanya, dan bershadaqahlah perak seberat timbangannya kepada orang-orang yang terpisah*). Maksudnya adalah ahlu shuffah (para penghuni serambi masjid Nabi ﷺ)."

Al Baihaqi berkata, "Ibnu Uqail meriwayatkannya sendirian."

Pelajaran yang dapat diambil:¹⁶²⁶

Lafazh *الْمُتَفَرِّقُونَ* dengan *faa`* dan *dhaadh*, yakni *الْمُتَفَرِّقُونَ* (orang-orang yang terpisah)¹⁶²⁷, asalnya dari *رَفَضَتْ الْإِبِلُ* apabila unta itu tercerai berai.

[6453]. Al Hakim¹⁶²⁸ meriwayatkan dari hadits Ali, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan Fathimah, beliau bersabda, *زَيْتِي شَعْرَ*

¹⁶²⁴ *Al Mustadrak*, 4/237.

¹⁶²⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 9/304.

¹⁶²⁶ Dari naskah م dan هـ.

¹⁶²⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *الْفِرَقَ الْمُتَفَرِّقَةَ* (kelompok-kelompok yang terpisah-pisah), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan هـ.

¹⁶²⁸ *Al Mustadrak* (3/179).

Talkhishul Habir

الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رَجُلَ الْعَقِيقَةِ (Timbanglah rambut Al Husain, dan bershadaqahlah perak seberat timbangannya, dan kaki 'aqiqah kepada dukun beranakanya (bidannya)).

Diriwayatkan juga oleh Hafsh bin Ghiyats, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, secara *mursal*,¹⁶²⁹ dan ini terdapat di dalam *Sunan Abu Daud*.¹⁶³⁰

Perhatian:

Semua riwayat ini sepakat menyebutkan shadaqah dengan perak, dan tidak ada satu pun dari itu yang menyebutkan emas. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i, bahwa disukai bershadaqah emas seberat rambutnya, atau jika tidak maka dengan perak.

[6454]. Disebutkan di dalam *Al Ahmadiyyun* dari *Mu'jam Ath-Thabrani Al Ausath*¹⁶³¹ pada biografi Ahmad bin Al Qasim, dari hadits 'Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tujuh hal yang termasuk sunnah untuk bayi pada hari ketujuh: Diberi nama, dikhitan, dihilangkan kotoran darinya, dilobangi telinganya, di'aqiqahi, dicukur rambutnya, dilumuri dengan darah 'aqiqahnya, bershadaqah emas atau perak seberat rambutnya."

Di dalam sanadnya terdapat Daud bin Al Jarah, dia *dha'if*.

Sebagian mereka menanggapinya¹⁶³² dengan mengatakan, "Bagaimana engkau mengatakan, 'Dihilangkan kotoran darinya,' di

¹⁶²⁹ Demikian yang dikatakan oleh Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/302).

¹⁶³⁰ Aku tidak menemukannya di dalam *Sunan Abu Daud*, dan Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir* (9/347), tidak menyandarkannya kepadanya.

¹⁶³¹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 558.

¹⁶³² Yakni hadits tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

samping juga mengatakan, 'Dilumuri kepalanya dengan darah 'aqiqahnya?'"

Aku katakan: Tidak ada kerancuan dalam hal ini, karena kemungkinan penghilangan kotoran itu dilakukan setelah [pelumuran]¹⁶³³, dan *wawu* itu tidak mesti berfungsi mengurutkan.

Adapun tentang penimbangan rambut Zainab¹⁶³⁴ dan Ummu Kultsum, Aku belum melihatnya.

حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذِّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ. [٦٤٥٥]-٢٧٢٧

2727-6455]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ adzan pada telinga Al Husain ketika dilahirkan Fathimah.

Ahmad¹⁶³⁵, Abu Daud¹⁶³⁶, At-Tirmidzi¹⁶³⁷, Al Hakim¹⁶³⁸ dan Al Baihaqi¹⁶³⁹ dari hadits Abu Rafi'.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani¹⁶⁴⁰ dan Abu Nu'aim¹⁶⁴¹ dari haditsnya dengan lafazh: "(Beliau) adzan pada telinga Al Hasan dan Al Husain." Rotasinya terletak pada Ashim bin Ubaidullah, sedangkan dia *dha'if*.

1633 Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): السَّلْمُ (berlumuran), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan —.

1634 [Q/672].

1635 *Musnad Al Imam Ahmad* (6/9).

1636 *Sunan Abu Daud*, no. 5105.

1637 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1514.

1638 *Al Mustadrak* (3/179).

1639 *As-Sunan Al Kubra* (9/305).

1640 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 931.

1641 *Ma'rifat Ash-Shahabah*, karya Abu Nu'aim, 2/664/no. 1770.

* Hadits Fathimah: tentang memberikan kaki (kambing) aqiqah kepada dukun beranak (bidan yang membantu kelahiran).

Telah dikemukakan.

٢٧٢٨- [٦٤٥٦]. حَدِيثُ. لَا فَرْعٌ وَلَا عَتِيرَةٌ

2728-[6456]. Hadits: “*Tidak ada far’ dan tidak pula ‘atirah.*”¹⁶⁴²

Muttafaq alaih¹⁶⁴³ dari hadits Abu Hurairah.

Ada perintah *atirah* di sejumlah hadits, dan Ibnu Al Mundzir menshahihkan suatu hadits dari itu, sementara Al Baihaqi¹⁶⁴⁴ mengemukakan banyak hadits darinya. Penyingkronan antara ini dan hadits Abu Hurairah: Bahwa maksudnya adalah yang wajib, yakni tidak ada *far’* yang wajib dan tidak ada juga *atirah* yang wajib. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafi’i, dan dicatatkan di dalam riwayat Harmalah: Bahwa keduanya jika mudah dilakukan setiap bulan, maka itu adalah baik.

٢٧٢٩- [٦٤٥٧]. حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَذِنَ فِي أُذُنِهِ الْيَمَنِ، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى.

¹⁶⁴² *Far’* adalah anak temak yang pertama kali lahir, atau anak pertama unta, atau yang pertama lahir setelah jumlah unta mencapai seratus, lalu mereka menyembelihnya. Sedangkan *‘atirah* adalah sembelihan yang mereka sembelih pada sepuluh hari pertama bulan Rajab dan mereka menyebutnya Rajabiyah. (pen).

¹⁶⁴³ *Shahih Al Bukhari*, no. 5474 dan *Shahih Muslim*, no. 1975.

¹⁶⁴⁴ *As-Sunan Al Kubra* (9/311-313).



2729-[6457]. Hadits Umar bin Abdul Aziz: Bahwa apabila dia mendapat kelahiran anak, maka dia adzan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya.

Aku tidak melihatnya *musnad* darinya, namun Ibnu Al Mundzir menyebutkannya darinya.

Ini diriwayatkan juga secara *marfu'*:

[6458]. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni¹⁶⁴⁵ dari hadits Al Husain bin Ali dengan lafazh: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى، لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الْمَسْيَانِ (Barangsiapa yang mendapat kelahiran bayi, lalu (membacakan) adzan pada telinga kanannya dan iqamah pada telinga kirinya, maka dia (si bayi) tidak akan dicelakakan oleh pengikutnya (dari bangsa jin).

أُمُّ الْمَسْيَانِ adalah yang mengikuti dari golongan jin.

¹⁶⁴⁵ *Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, no. 628.

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

KITAB MAKANAN

٢٧٣ - [٦٤٥٩]. حَدِيثُ: أَيُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ.

2730-[6459]. Hadits: “*Daging apa pun yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak terhadapnya.*”

At-Tirmidzi¹⁶⁴⁶ dari hadits Ka'b bin Ujrah, dengan lafazh: **إِنَّهُ لَا يَرْتَبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُخْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ** (*Sesungguhnya tidaklah berkembang daging yang tumbuh dari yang haram kecuali neraka lebih berhak terhadapnya*). Ini hadits panjang di dalam riwayatnya, permulaannya: **... أَعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ أَمْرَاءَ يَكُونُونَ بَعْدِي** (*Aku memperlindungkanmu kepada Allah dari para pemimpin yang setelahku ...*).

[6460]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya¹⁶⁴⁷ dari hadits Jabir dengan lafazh: **يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُخْتٍ** (*Wahai Ka'b bin 'Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram ...*) al hadits.

[6461-6464]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁶⁴⁸ dari hadits Jabir juga, serta dari hadits Abdurrahman bin Samurah, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq secara *mauquf*, dan dari Umar bin Khaththab secara

¹⁶⁴⁶ Sunan At-Tirmidzi, no. 614.

¹⁶⁴⁷ *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5561.

¹⁶⁴⁸ *Al Mustadrak* (4/126, 127).

Talkhishul Habir

mauquf, dan Ath-Thabrani me-*marfu*'kannya di dalam *Al Kabir* dan di dalam *Ash-Shaghir*.¹⁶⁴⁹

[6465]. Dan dari Ibnu Abbas di dalam *Al Ausath*¹⁶⁵⁰, lafazhnya: "Dibacakan ayat ini di hadapan Nabi ﷺ: 'Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.' (Qs. Al Baqarah [2]: 168), lalu berdirilah Sa'd bin Abu Waqqash, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar menjadikan aku orang yang dikabulkan doanya.' Maka beliau bersabda, يَا سَعْدُ، طَيِّبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدُّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِفُ بِلُقْمَةِ الْحَرَامِ فِي جَوْفِهِ فَلَا يُتَقَبَلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيَّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّخْتِ وَالرَّبَا فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ (Wahai Sa'd, baikkanlah makanannya, niscaya engkau menjadi orang yang doanya dikabulkan. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya seorang hamba akan ternoda karena sesuatu yang haram yang masuk ke dalam perutnya sehingga tidak diterima darinya amal empat puluh hari. Dan hamba mana pun yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak terhadapnya).

Ibnu Al Jauzi menilainya cacat.¹⁶⁵¹

[6466]. Disebutkan juga oleh Ibnu Abu Hatim di dalam *Al Ilal*¹⁶⁵² dari hadits Hudzaifah, dan dia membenarkan *mauquf*-nya, dari ayahnya.

٢٧٣١- [٦٤٦٧]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنِ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ.

¹⁶⁴⁹ *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 430, 625.

¹⁶⁵⁰ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 6495.

¹⁶⁵¹ *Al Ilal Al Mutanahiyah*, 2/762-763/no. 1272.

¹⁶⁵² *Ilal Al Hadits*, karya Abu Hatim, 2/144/no. 1929.

2731-[6467]. Hadits Ali: Bahwa pada tahun (penaklukan) Khaibar, Nabi ﷺ melarang nikah *mut'ah* dan (melarang memakan) daging keledai peliharaan.

Muttafaq alaih.¹⁶⁵³

٢٧٣٢- [٦٤٦٨-٦٤٧٥]. قَوْلُهُ: وَيُرْوَى ذَلِكَ - يَعْنِي تَحْرِيمَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ - مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

2732-[6468-6475] Perkataan penulis: Dan itu juga diriwayatkan -yakni pengharaman daging keledai peliharaan- dari hadits Jabir dan sejumlah sahabat lainnya.

Aku katakan: Itu *muttafaq alaih* dari hadits Jabir¹⁶⁵⁴, Ibnu Umar¹⁶⁵⁵, Ibnu Abbas¹⁶⁵⁶, Anas¹⁶⁵⁷, Al Barra` bin Azib,¹⁶⁵⁸ Salamah bin Al Akwa,¹⁶⁵⁹ Abu Tsa'labah¹⁶⁶⁰ dan Abdullah bin Abu Aufa.¹⁶⁶¹

[4676]. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari¹⁶⁶² dari hadits Zahir Al Aslami.

[6477, 6478]. At-Tirmidzi¹⁶⁶³ dari Abu Hurairah dan Al 'Irbadh bin Sariyah.

[6479, 6480]. Abu Daud¹⁶⁶⁴ dan An-Nasa'i¹⁶⁶⁵ dari Khalid bin Al Walid dan 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

¹⁶⁵³ *Shahih Al Bukhari*, no. 5523 dan *Shahih Muslim*, no. 1407.

¹⁶⁵⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 4219 dan *Shahih Muslim*, no. 1941.

¹⁶⁵⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 4217 dan *Shahih Muslim*, no. 3/1537/no. 561.

¹⁶⁵⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 4227 dan *Shahih Muslim*, no. 1540.

¹⁶⁵⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 5528 dan *Shahih Muslim*, no. 1940.

¹⁶⁵⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 4223, 4224 dan *Shahih Muslim*, no. 1938.

¹⁶⁵⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1496 dan *Shahih Muslim*, no. 1802.

¹⁶⁶⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 5527 dan *Shahih Muslim*, no. 1936.

¹⁶⁶¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 4221 dan *Shahih Muslim*, no. 1937.

¹⁶⁶² *Shahih Al Bukhari*, no. 4173.

¹⁶⁶³ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1473, 1794.

Talkhishul Habir

[6481]. Abu Daud¹⁶⁶⁶ dan Al Baihaqi¹⁶⁶⁷ dari hadits Al Miqdam bin Ma'dikarib.

[6482]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi¹⁶⁶⁸ dari jalur Mujahid/¹⁶⁶⁹, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pada hari Khaibar, Rasulullah ﷺ melarang (memakan) daging keledai peliharaan."

[6483]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*¹⁶⁷⁰ dari riwayat Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas: "Aku tidak tahu, apakah beliau melarang itu karena itu sebagai pengangkut manusia, atau karena keharamannya."

Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari¹⁶⁷¹ dari Amr bin Dinar: "Aku katakan kepada Jabir bin Zaid, 'Mereka menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ melarang (memakan) daging keledai peliharaan?' Dia pun berkata, 'Itu telah dikatakan oleh Al Hakam bin 'Amr Al Ghifari kepada kami di Bashrah, akan tetapi sang lautan -yakni Ibnu Abbas- menepiskan itu.'"

*** Hadits Abu Qatadah: Bahwa dia melihat keledai liar di jalanan Mekkah, lalu dia membunuhnya ... al hadits.**

1664 *Sunan Abu Daud*, no. 3790, 3811.

1665 *Sunan An-Nasa'i*, no. 4331, 4332.

1666 *Sunan Abu Daud*, no. 4604.

1667 *As-Sunan Al Kubra* (9/331-332).

1668 Aku tidak menemukan di dalam riwayatnya dari jalur ini, dan Al Hafizh tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Ittihaf Al Maharah*, 8/15/no. 8798. Kemungkinan kekeliruan dari Ad-Daraquthni, karena dia meriwayatkannya di dalam *Sunan*-nya, 3/69; Ahmad di dalam *Musnad*-nya, 1/326 dan Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*, 2/137, 40, 56.

1669 [3/673].

1670 *Shahih Al Bukhari*, no. 4227 dan *Shahih Muslim*, no. 1939.

1671 *Shahih Al Bukhari*, no. 5529.



Muttafaq alaih, dan telah dikemukakan pada bab hal-hal yang diharamkan di dalam ihram.

٢٧٣٣- [٦٤٨٥]. حَدِيثُ جَابِرٍ: ذَبَحْنَا يَوْمَ حَيْبَرَ الْخَيْلَ،
وَالْبِغَالَ وَالْحُمْرَ، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِغَالِ
وَالْحُمْرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ.

2733-[6485]. Hadits Jabir: “Kami menyembelih kuda, *bighal* (peranakan kuda dan keledai) dan keledai pada hari Khaibar, lalu Rasulullah ﷺ melarang kami (memakan) *bighal* dan keledai, dan beliau tidak melarang kami (memakan) kuda.”

Abu Daud¹⁶⁷² dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya.¹⁶⁷³

2734-[6486] Perkataan penulis: Dan disebutkan di dalam suatu riwayat dari Jabir: “Rasulullah ﷺ memberi kami makan berupa daging kuda, dan beliau melarang kami (memakan) daging keledai.”

At-Tirmidzi¹⁶⁷⁴ dan An-Nasa`i¹⁶⁷⁵ dari hadits ‘Amr bin Dinar, darinya. Para perawinya adalah para perawi *Ash-Shahih*. Asalnya *muttafaq alaih*¹⁶⁷⁶ dan mempunyai banyak jalur periwayatan di dalam kitab-kitab *Sunan*.¹⁶⁷⁷

¹⁶⁷² *Sunan Abu Daud*, no. 3788.

¹⁶⁷³ *Shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5272.

¹⁶⁷⁴ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1793.

¹⁶⁷⁵ *Sunan An-Nasa`i*, no. 4327-4330.

¹⁶⁷⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 4219, 5520, 5524 dan *Shahih Muslim*, no. 1941.

¹⁶⁷⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3788, 3789, 3808; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1793; *Sunan An-Nasa`i*, no. 4327-4330, 4333, 4343 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 3191, 3197.

2735-[6487]. حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ.

2735-[6487]. Hadits Asma binti Abu Bakar: “Kami menyembelih kuda pada masa Rasulullah ﷺ, lalu kami memakannya.”

*Muttafaq alaih*¹⁶⁷⁸ dengan tambahan: “saat itu kami di Madinah.” Ahmad¹⁶⁷⁹ menambahkan padanya: “Kami dan ahli bait beliau.”

2736-[6488]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

2736-[6488]. Hadits Ali: “Rasulullah ﷺ melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan (setiap) burung yang bercakar.”

Abdullah bin Ahmad di dalam *Ziyadat Al Musnad*¹⁶⁸⁰ dari hadits Ashim bin Dhamrah, darinya, dengan redaksi ini dan lebih lengkap dari ini. Sanadnya hasan, hanya saja ada cacatnya, karena Ishaq bin Rahwaih dan Abu Ya'la¹⁶⁸¹ meriwayatkan di dalam kitab *Musnad* mereka, dan pada riwayat keduanya disebutkan: Dari Al Hasan bin Dzakwan, dari Habib bin Abu Tsabit, dan itu yang benar, ini menyelisihi

¹⁶⁷⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 5510 dan *Shahih Muslim*, no. 1942.

¹⁶⁷⁹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 6/345, 346, 353, namun di dalam riwayatnya tidak terdapat tambahan ini, sedangkan ini terdapat di dalam riwayat Ad-Daraquthni di dalam kitab *Sunan-nya* (4/290), dan Al Hafizh sendiri menyandarkannya kepadanya di dalam *Fath Al Bari* (9/649).

¹⁶⁸⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/147).

¹⁶⁸¹ *Musnad Abu Ya'la*, no. 357.

apa yang disebutkan di dalam *Al Musnad*: Husain bin Dzakwan.¹⁶⁸² Yahya bin Ma'in¹⁶⁸³ mengatakan, "Al Hasan bin Dzakwan tidak pernah mendengar dari Habib bin Abu Tsabit, tapi dia mendengar dari Amr bin Khalid, sedangkan Amr adalah pendusta lagi mudallis."¹⁶⁸⁴ Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal.¹⁶⁸⁵

Ali bin Al Madini¹⁶⁸⁶ berkata, "Habib tidak meriwayatkan dari Ashim kecuali satu hadits."

Abu Hatim berkata, "Tidak ada satu riwayatnya dari Ashim yang valid."

Kedua alasan ini tersembunyi namun menodai. Al Hakim menyatakan di dalam *Ulum Al Hadits*,¹⁶⁸⁷ bahwa yang benar adalah riwayatnya orang yang meriwayatkan dari Al Hasan, dari Amr bin Khalid, dari Habib.

* Hadits Ibnu Abbas mengenai itu.

Diriwayatkan oleh Muslim, sebagaimana yang akan dikemukakan.

٢٧٣٧ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، فَأَكْلُهُ

حَرَامٌ.

¹⁶⁸² Di dalam versi cetak *Al Musnad* dicantumkan: Hasan bin Dzakwan, demikian juga cetakan Muassasah Ar-Risalah, 2/409. Dan pentahqiqnya mengisyaratkan bahwa memang demikian yang dicantumkan di dalam manuskrip-manuskrip pokoknya.

¹⁶⁸³ *Tarikh Ad-Dauri*, 4/341/no. 4700, dan *Marasil Ibni Abi Hatim*, h. 46/no. 157.

¹⁶⁸⁴ Ungkapannya: "...Amr bin Khalid haditsnya tidak menyamai apa pun, karena dia hanyalah seorang pendusta."

¹⁶⁸⁵ *Adh-Dhu'afa*, karya Al Uqaili (3/268).

¹⁶⁸⁶ *Marasil Ibni Abu Hatim*, h. 28/no. 82.

¹⁶⁸⁷ *Ma'rifat Ulum Al Hadits*, h. 109.

2737-[6489]. Hadits Abu Hurairah: “Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.”

Muslim¹⁶⁸⁸ dengan redaksi ini.

Ibnu Abdil Barr¹⁶⁸⁹ berkata, “Disepakati keshahihannya.”

٢٧٣٨- [٦٤٩٠]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ

السَّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

2738-[6490]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ memerintahkan Khalid bin Al Walid pada tahun Khaibar, hingga dia menyerukan: “Ketahuilah, tidak dihalalkan bagi kalian (memakan) keledai peliharaan dan tidak pula setiap binatang buas yang bertaring.”

Ahmad¹⁶⁹⁰ dari hadits Khalid bin Al Walid: “Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ pada perang Khaibar, lalu orang-orang bersegera lumbung-lumbung kaum yahudi, maka beliau memerintahkanku untuk menyerukan: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ (Shalat berjama'ah, dan tidak akan masuk surga kecuali orang Islam), kemudian beliau bersabda, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ، أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ لَحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا وَبِغَالِهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah tergesa-gesa kepada lumbung-lumbung kaum yahudi. Ketahuilah, tidaklah halal harta orang-orang yang mengadakan perjanjian damai kecuali dengan haknya. Dan diharamkan atas kalian daging keledai peliharaan, kudanya

1688 *Shahih Muslim* (no. 1933).

1689 *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdil Barr (1/139).

1690 *Musnad Al Imam Ahmad* (4/89-90).

dan bighalnya, serta setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar).

[6491]. Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*¹⁶⁹¹ dan *Musnad Abu Ya'la*¹⁶⁹² dari hadits Anas: Bahwa yang menyerukan pengharaman keledai peliharaan adalah Abu Thalhah.

[6492]. Disebutkan di dalam *Musnad Ahmad*¹⁶⁹³: Bahwa orang itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dia menyebutkannya/¹⁶⁹⁴ dari hadits Abu Tsa'labah.

Aku katakan: Maka kemungkinannya beliau memerintahkan untuk menyerukan itu kepada beberapa orang, sedangkan hadits Khalid tidak *shahih*, karena Ahmad¹⁶⁹⁵ mengatakan, bahwa itu adalah hadits *munkar*.

Abu Daud¹⁶⁹⁶ mengatakan, bahwa itu dihapus.

۲۷۳۹- [۶۴۹۳]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

2739-[6493]. Hadits Ibnu Abbas: "Rasulullah ﷺ melarang (memakan) setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar."

Muslim¹⁶⁹⁷ dari riwayat Maimun bin Mahran, darinya.

1691 *Shahih Muslim*, no. 1940.

1692 *Musnad Abu Ya'la*, no. 2828.

1693 *Musnad Al Imam Ahmad* (4/193).

1694 [ق/674].

1695 *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf*, karya Ibnu Al Jauzi, 2365.

1696 *Sunan Abu Daud* (3/352).

1697 *Shahih Muslim*, no. 1934.

Talkhishul Habir

Ibnu Al Qaththan¹⁶⁹⁸ berkata, “Maimun tidak mendengarnya dari Ibnu Abbas, tapi antara mereka berdua ada Sa'id bin Jubair. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁶⁹⁹ dan Al Bazzar.”

Al Khathib menyelisihi perkataan ini, yang mana dia mengatakan, “Yang benar adalah dari Maimun, tidak ada seorang pun di antara mereka berdua.”

٢٧٤٠- [٦٤٩٤]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ.

2740-[6494]. Hadits Ibnu Umar: “Seorang lelaki menanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang memakan *dhabb* (sejenis biawak, hidup di padang pasir), maka beliau bersabda, ‘*Aku tidak memakannya, tapi aku tidak mengharamkannya*’.”

*Muttafaq alaih*¹⁷⁰⁰ dari haditsnya.

٢٧٤١- [٦٤٩٥]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأَتَيْتُ بِضَبٍّ مَحْنُودٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقُلْتُ: أَحْرَامٌ هُوَ يَا

¹⁶⁹⁸ *Bayan Al Wahm wa Al Ihm* (2/449-450).

¹⁶⁹⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3905; Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i di dalam *As-Sunan*, no. 4348; Ibnu Majah di dalam *As-Sunan*, no. 3234; Ahmad di dalam *Musnad-nya* (1/339), dan oleh yang lainnya.

¹⁷⁰⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 5536 dan *Shahih Muslim*, no. 1943.

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَاْفُهُ. قَالَ: خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

2741-[6495]. Hadits Ibnu Abbas: “Aku dan Khalid bin Al Walid bersama Rasulullah ﷺ masuk ke rumah Maimunah, lalu disuguhkan *biawak* panggang, namun Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya, maka aku berkata, ‘Apakah itu haram, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘*Tidak, akan tetapi itu tidak ada di tanah kaumku sehingga aku merasa tidak menyukainya.*’ Khalid berkata, ‘Kemudian aku mengunyahnya, lalu memakannya, sementara Nabi ﷺ melihat.”

*Muttafaq alaih.*¹⁷⁰¹

٢٧٤٢- [٦٤٩٦]. حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّبْعِ أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: أَيُّوَكْلُ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

2742-[6496]. Hadits Jabir: Bahwa dia ditanya tentang *dhab*, apakah itu binatang buruan? Dia menjawab, “Ya.” Lalu dikatakan, “Apakah boleh dimakan?” Dia menjawab, “Ya.” Lalu dikatakan lagi, “Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah ﷺ?” Dia menjawab, “Ya.”

Asy-Syafi'i¹⁷⁰², At-Tirmidzi¹⁷⁰³, An-Nasa'i¹⁷⁰⁴, Ibnu Majah¹⁷⁰⁵ dan Al Baihaqi.¹⁷⁰⁶ Dishahihkan oleh Al Bukhari¹⁷⁰⁷, At-Tirmidzi¹⁷⁰⁸, Ibnu Hibban,¹⁷⁰⁹ Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi.¹⁷¹⁰

¹⁷⁰¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 5391 dan *Shahih Muslim*, no. 1945.

¹⁷⁰² *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, h. 341.

Talkhishul Habir

Sementara Ibnu Abdil Barr¹⁷¹¹ menilainya cacat karena Abdurrahman bin Abu Ammar, namun dia keliru, karena Abdurrahman dinilai *tsiqah* oleh Abu Zur'ah¹⁷¹² dan An-Nasa'i¹⁷¹³, dan tidak seorang pun memperbincangkannya, kemudian dari itu, dia tidak sendirian dalam meriwayatkan ini.

Al Baihaqi¹⁷¹⁴ berkata, "Asy-Syafi'i berkata, 'Daging *dhab*' hanya dijual di antara Shafa dan Marwah.'"

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁷¹⁵ dengan lafazh: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai *dhab*', beliau pun bersabda, وَيَجْعَلُ فِيهِ كَبْشًا إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ صَيْدًا (Itu binatang buruan, dan ditetapkan (dendanya) seekor kambing bila diburu oleh orang yang sedang ihram).

[6497]. Adapun apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁷¹⁶ dari hadits Khuzaimah bin Juz', dia berkata, "Adakah seseorang yang mau memakan *dhab*?" ini *dha'if*, karena mereka sama sependapat tentang *dha'if*nya Abdul Karim Abu Umayyah, dan yang meriwayatkan darinya adalah Isma'il bin Muslim.

1703 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 851, 1791.

1704 *Sunan An-Nasa'i*, no. 2836.

1705 *Sunan Ibn Majah*, no. 4323.

1706 *As-Sunan Al Kubra*, 5/183, 9/318.

1707 *Al Ilal Al Kabir*, karya At-Tirmidzi, no. 551.

1708 Dia berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

1709 *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 2645.

1710 Dia mengatakan di dalam *As-Sunan Al Kubra*-nya, 5/183, "Hadits Abu Ammar adalah hadits yang *jayyid*, bisa digunakan sebagai *hujjah*."

1711 *At-Tamhid*, 1/155.

1712 *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 5/249.

1713 *Tahdzib Al Kamal*, 17/230.

1714 *As-Sunan Al Kubra*, 9/318.

1715 *Sunan Abu Daud*, no. 3801.

1716 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1792.



٢٧٤٣- [٦٤٩٨]. حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنْفَجْنَا أَرْتَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَأَذْرَكْتَهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِفَخِذِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَبِلَهُ

2743-[6498]. Hadits Anas: “Kami mengejar seekor kelinci di Marr Azh-Zhahran, lalu aku mendapatkannya, lalu aku membawakannya kepada Abu Thalhah, maka dia pun menyembelihnya dan mengirimkan pahanya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun menerimanya.”

*Muttafaq alaih*¹⁷¹⁷ dengan redaksi yang lebih lengkap dari ini.

* Redaksi: Dan disebutkan di dalam riwayat lain: “lalu beliau memakan darinya.”

Ini terdapat di dalam riwayat Al Bukhari.¹⁷¹⁸

Lafazh أَنْفَجْنَا artinya أَنْرْنَا (mengejar).

2744-[6499]. Hadits sebagian sahabat: Bahwa dia berkata, “Kami memburu dua ekor kelinci, lalu aku menyembelih keduanya di Marwah, dan aku menanyakan kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun menyuruhku untuk memakannya.”

Ahmad¹⁷¹⁹, para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁷²⁰, Ibnu Hibban¹⁷²¹ dan Al Hakim¹⁷²² dari hadits Muhammad Ibnu Shafwan.

¹⁷¹⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2572 dan *Shahih Muslim*, no. 1953.

¹⁷¹⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2572.

¹⁷¹⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/471).

¹⁷²⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 2822; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4313 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 3175.

Talkhishul Habir

Di dalam riwayat lain disebutkan: Muhammad bin Shaifi. Ad-Daraquthni¹⁷²³ berkata, "Orang yang mengatakan: Muhammad bin Shaifi, adalah keliru."

[6500]. At-Tirmidzi¹⁷²⁴, Ibnu Hibban¹⁷²⁵ dan Al Baihaqi¹⁷²⁶ meriwayatkan dari hadits Jabir, menyerupai itu.

[6501]. An-Nasa'i¹⁷²⁷ dan Ibnu Hibban¹⁷²⁸ meriwayatkan dari hadits Zaid bin Tsabit: Bahwa seekor serigala menerkam seekor kambing, lalu mereka menyemblih (kambing) itu di Marwah, lalu mereka menanyakan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun memerintahkan agar memakannya."

Hadits ini di dalam riwayat Al Bukhari¹⁷²⁹ dari hadits Ka'b bin Malik.

[6502]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹⁷³⁰ dan Ibnu Hibban¹⁷³¹ dari hadits Umar, namun hadits itu cacat, sedangkan yang benar adalah yang terdapat di dalam riwayat Al Bukhari, karena hadits itu dari Nafi', dari seorang lelaki Anshar: Ibnu Umar menceritakan dari Ka'b bin Malik. Jadi sebagian perawi menyebutkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar.

*** Redaksi: Disebutkan pada sebagian khabar: "Kucing adalah binatang buas."**

¹⁷²¹ *Shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5887.

¹⁷²² *Al Mustadrak* (4/235), dan dia menshahihkannya.

¹⁷²³ *Di dalam Al Ilal*.

¹⁷²⁴ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1472.

¹⁷²⁵ Aku tidak menemukannya di dalam riwayatnya dari hadits Jabir, namun Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/371, menyandarkannya kepadanya.

¹⁷²⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 9/321.

¹⁷²⁷ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4400, 4407.

¹⁷²⁸ *Shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5885.

¹⁷²⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2304.

¹⁷³⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/76).

¹⁷³¹ *Shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5892.

Ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang najis.

[6503]. Hadits Al Barra` : Bahwa Nabi ﷺ¹⁷³² tidak menyukai daging hewan yang memakan bangkai.

Pengarang mengulanginya di tempat lain.

Aku tidak menemukannya.

2745-[6504] Perkataan penulis: Disebutkan dari Mujahid: Bahwa mereka, yakni para sahabat, tidak menyukai hewan yang memakan bangkai.

Aku juga tidak menemukannya, tapi Ibnu Abu Syaibah¹⁷³³ menuliskan dari jalur Ibrahim An-Nakha'i yang sama seperti itu.

[6505]. Dan dari jalur Mujahid¹⁷³⁴: Bahwa dia ditanya tentang itu, maka dia pun tidak menyukainya.

* حَدِيثُ عَائِشَةَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْكَلْبُ، وَالْجِدَاءُ.

* Hadits Aisyah: "Lima binatang perusak yang boleh dibunuh baik dalam keadaan halal maupun ihram, (yaitu): ular, tikus, gagak belang, anjing dan rajawali."

Diriwayatkan juga dengan batasan kriteria anjing: الْعَمَّورُ (yang pemangsa/predator).

1732 [Q/675].

1733 *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*, 4/258.

1734 *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*, 4/259.

Talkhishul Habir

Muttafaq alaih, dan telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji pada bab hal-hal yang diharamkan di dalam ihram.

Abu Daud dengan sanad *hasan*, dan juga terdapat di dalam *Ash-Shahihain* pada haidts Hafshah dan Ibnu Umar sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji.

* Redaksi: Dan disebutkan di dalam suatu riwayat:
“*Dan setiap binatang buas yang menyerang ...*”

Ini juga telah dikemukakan pada pembahasan tersebut.

2746-[6506]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ melarang memakan burung nasar.”

Ibnu Adi¹⁷³⁵ dan Al Baihaqi.¹⁷³⁶ Di dalam sanadnya terdapat Kharijah bin Mush'ab, dia sangat *dha'if*.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ melarang membunuh burung layang-layang.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ melarang membunuh semut, lebah dan burung shurad (*shrike*).

Juga telah dikemukakan pada pembahasan tersebut.

¹⁷³⁵ *Al Kamil*, 3/55.

¹⁷³⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 9/317.

[6507]. Ath-Thabrani¹⁷³⁷ meriwayatkan dari Ibnu Umar: **الدُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا التُّحْلَةَ** (*Semua lalat di neraka, kecuali lebah*), dan beliau melarang membunuhnya (lebah).

2747-[6508]. Hadits: (Beliau) melarang membunuh kelelawar.

Aku tidak mendapatinya *marfu'*, akan tetapi:

[6509]. Al Baihaqi¹⁷³⁸ meriwayatkan dari jalur Hanzhalah bin Abu Sufyan, dari Al Qasim, dari Aisyah, dia berkata, "Dulu para cicak ketika terbakarinya Baitul Maqdis, turut meniupi api dengan mulut-mulutnya, sementara kelelawar memadamkannya dengan Akup-Akupnya."

Al Baihaqi berkata, "Ini *mauquf shahih*."

Aku katakan: Hukumnya *marfu'*, karena hal itu tidak dikatakan tanpa dasar, dan Aisyah bukan orang yang mengambil (ilmu) dari ahli kitab.

[6510]. Al Baihaqi¹⁷³⁹ juga meriwayatkan dari riwayat Zurarah bin Aufa, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, dia berkata, "Janganlah kalian membunuh katak, karena suara mereka adalah tasbih, dan janganlah kalian membunuh kelelawar, karena ketika dirobohnya Baitul Maqdis, dia berkata, 'Wahai Rabbku, berilah aku kekuasaan atas laut hingga aku menenggelamkan mereka (para penghancur Baitul Maqdis).'" Walaupun sanadnya *shahih*, tapi Abdullah bin Amr mengambilnya dari *israiliyat*.¹⁷⁴⁰

¹⁷³⁷ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 13436.

¹⁷³⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 9/318.

¹⁷³⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 9/318.

¹⁷⁴⁰ Yakni kitab-kitab Bani Israil. (Dari anotasi naskah aslinya).

٢٧٤٨- [٦٥١١]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ

مَا دَفَّ، وَدَعَّ مَا صَفَّ

2748-[6511]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “Makanlah setiap (burung) yang mengepak dan tinggalkan apa yang tidak mengepak.”

Dikatakan دَفَّ الطَّائِرُ فِي طَيْرَانِهِ apabila burung itu menggerakkan kedua Akupnya, كَأَنَّهُ يَضْرِبُ بِهِمَا دَفَّهُ (seakan-akan dia menepuk sisi tubuhnya dengan kedua Akupnya itu). Dan dikatakan صَفَّ apabila tidak menggerakkan, seperti halnya anggota tubuh.

Hadits ini, Aku belum pernah melihat siapa yang meriwayatkannya, hanya saja Al Khaththabi menyebutkannya di dalam *Gharib Al Hadits*¹⁷⁴¹, dan menafsirkannya.

٢٧٤٩- [٦٥١٢]. حَدِيثُ: مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا

فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا، قَالَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذُبُّهَا وَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرُقُهَا.

2749-[6512]. Hadits: “*Tidaklah seorang manusia yang membunuh seekor burung atau yang lebih besar dari itu tanpa haknya, kecuali Allah ‘Azza wa Jalla akan menanyainya.*” Dia berkata, “Apa haknya?” Beliau menjawab, “*Menyembeliknya dan memakannya, dan tidak memotong kepalanya lalu membuangnya.*”

¹⁷⁴¹ Lihat *Gharib Al Hadits*, karya Al Khaththabi, 3/212, dan lihat juga penafsiran tentang التذئيفُ di dalamnya, 1/439.

Asy-Syafi'i,¹⁷⁴² Abu Daud¹⁷⁴³ dan Al Hakim¹⁷⁴⁴ dari hadits Abdullah bin Amr, dan dia mengatakan, "Sanadnya *shahih*."

Ibnu Al Qaththan¹⁷⁴⁵ menilainya cacat karena Shuhaib maula Ibnu Amir yang meriwayatkannya dari Abdullah, lalu dia mengatakan, "Perihalnya tidak diketahui."

[6513]. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹⁷⁴⁶, Ahmad¹⁷⁴⁷, An-Nasa'i¹⁷⁴⁸ dan Ibnu Hibban¹⁷⁴⁹ dari Amr Ibnu Asy-Syarid, dari ayahnya, secara *marfu'*: *مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: إِنَّ فُلَانًا* مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنفَعَةً *(Barangsiapa membunuh seekor burung dengan sia-sia, maka dia akan berteriak kepada Allah pada hari kiamat nanti dengan mengatakan, 'Sesungguhnya si Fulan telah membunuhku dengan sia-sia, dan tidak membunuhku untuk dimanfaatkan.')*

2750-[6514]. Hadits Abu Musa: "Aku melihat Rasulullah ﷺ memakan ayam."

*Muttafaq alaih*¹⁷⁵⁰ dalam suatu kisah.

¹⁷⁴² *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, h. 315.

¹⁷⁴³ Al Mizzi tidak menyandarkan ini kepadanya di dalam *Al Athraf*. Demikian juga Ibnu Al Mulaqqin tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/377.

¹⁷⁴⁴ *Sunan Abu Daud* (4/233).

¹⁷⁴⁵ *Bayan Al Wahm wa Al Ihm* (4/590).

¹⁷⁴⁶ Aku tidak menemukannya didalam riwayat Asy-Syafi'i dari riwayat Asy-Syarid, sementara di dalam *Ittihaf Al Maharah*, 6/490/no. 6336, hanya disandarkan kepada *Musnad Al Imam Ahmad* dan Ibnu Hibban.

¹⁷⁴⁷ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/389).

¹⁷⁴⁸ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4446.

¹⁷⁴⁹ *Shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5894.

¹⁷⁵⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 4385.

2751-[6515]. Hadits Al Mughirah bin Syu'bah: "Aku makan daging burung puyuh bersama Rasulullah ﷺ."

Pada hadits ini terjadi perubahan dari penyalinnya, karena disebutkan di dalam suatu naskah: "dari Syu'bah," sedangkan yang benar adalah: "dari Safinah." Abu Daud¹⁷⁵¹ dan At-Tirmidzi¹⁷⁵² juga meriwayatkannya dari jalurnya ini, namun sanadnya¹⁷⁵³ *dha'if*, di-*dha'if* kan oleh Al Uqaili¹⁷⁵⁴ dan Ibnu Hibban.¹⁷⁵⁵

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ mengatakan tentang laut: "*(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya.*"

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang thaharah.

* Hadits: "*Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah ...*"

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang najis.

٢٧٥٢- [٦٥١٦]. حَدِيثُ: إِنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَتْهُمْ الْمَجَاعَةُ فِي غُرَاةٍ، فَلَفَظَ الْبَحْرُ حَيَوَانًا عَظِيمًا يُسَمَّى الْعَنْبَرِ، فَأَكَلُوا مِنْهُ، ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمُوا، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: هَلْ حَمَلْتُمْ لِي مِنْهُ.

¹⁷⁵¹ Sunan Abu Daud, no. 3797.

¹⁷⁵² Sunan At-Tirmidzi, no. 1828.

¹⁷⁵³ [٣/676].

¹⁷⁵⁴ Dhu'afa` Al Uqaili (1/167-168, 3/168).

¹⁷⁵⁵ Kitab Al Majruhin (1/111).

2752-[6516]. Hadits: Bahwa sekelompok sahabat Nabi ﷺ mengalami kelaparan pada suatu peperangan, lalu laut menghempaskan seekor hewan besar yang disebut ikan paus, lalu mereka pun memakan darinya. Kemudian mereka memberitahu (hal itu) kepada Rasulullah ﷺ setelah mereka datang, dan beliau tidak mengingkari mereka, dan beliau bersabda, “*Apakah kalian membawakan untukku dari itu?*”

*Muttafaq alaih*¹⁷⁵⁶ dari hadits Jabir, dia berkata, “Rasulullah ﷺ mengirim kami, saat itu kami berjumlah tiga ratus penunggang, pemimpin kami adalah Ubaidah bin Al Jarah. Kami mengintai kafilah Quraisy, lalu kami tinggal di tepi laut selama setengah bulan, kemudian kami mengalami kelaparan yang sangat...” lalu dia menyebutkan hadits secara panjang lebar. Hadits ini mempunyai beberapa lafaz di dalam riwayat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim).

Adapun sabda beliau di bagian akhir hadits ini: هَلْ حَمَلْتُمْ لِي مِنْهُ؟ (Apakah kalian membawakan untukku dari itu?) diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁷⁵⁷ dengan lafaz: أَطْعَمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ (Suguhkanlah kepada kami jika itu ada bersama kalian), lalu sebagian mereka membawakannya dari itu, lalu beliau pun memakannya.

Di dalam riwayat lainnya disebutkan¹⁷⁵⁸: فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ فَتَطْعَمُونَا؟ (Apakah ada sedikit dari dagingnya yang kalian bawa sehingga kalian menyuguhkannya kepada kami?). Lalu kami pun mengirimkan darinya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau pun memakannya.

¹⁷⁵⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2483 dan *Shahih Muslim*, no. 1935 (17).

¹⁷⁵⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 4362.

¹⁷⁵⁸ *Shahih Muslim*, no. 1935.

* Redaksi: Ada riwayat yang melarang memakan daging kodok.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan di dalam ihram.

2753-Perkataan penulis: Dan tentang larangan membunuh cicak, ada dalil yang mengharamkan binatang-binatang serangga.

Ini termasuk bahasan yang paling mengherankan yang dikemukakan oleh pengarang, karena ketinggian ilmunya, karena hal ini menyelisih riwayat-riwayat yang dinukil:

[6517]. Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*¹⁷⁵⁹ dari Sa'd bin Abu Waqqash: Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan membunuh cicak dan beliau menyebutkan binatang perusak.

[6518]. Riwayat Al Bukhari¹⁷⁶⁰ dan Muslim¹⁷⁶¹ dari Ummu Syarik: Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar membunuh cicak.

Mengenai hal ini ada banyak hadits, bahwa ada hadits yang menganjurkan pembunuhannya:

[6519]. Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*¹⁷⁶², dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ قَتَلَ وَرَعَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ... (Barangsiapa membunuh cicak pada pukulan pertama, maka baginya sekian dan sekian kebaikan ...)." al hadits.

¹⁷⁵⁹ *Shahih Muslim*, no. 2238.

¹⁷⁶⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 3359.

¹⁷⁶¹ *Shahih Muslim*, no. 2237.

¹⁷⁶² *Shahih Muslim*, no. 2240.

Kemungkinan pengarang *rahimahullah* bermaksud menuliskan: “Dan tentang perintah membunuhnya”, namun dia keliru menuliskan: “Dan tentang larangan membunuhnya.”

Disebutkan di dalam *Shahih Ibni Hibbar*¹⁷⁶³ apa yang mengindikasikan bahwa di antara ulama ada yang memakruhkan membunuh cicak, karena dia menyebutkan, “Disebutkannya perintah membunuh cicak menyelisihi pendapat yang memakruhkan pembunuhannya.” Kemudian dia mengemukakan hadits Syarik yang lalu.

٢٧٥٤- [٦٥٢٠]. قَوْلُهُ: رُوِيَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَعْنِي الْقُنْفُذَ مِنَ الْخَبَائِثِ، قَالَ: وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَرَأَ هَذِهِ آيَةَ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

2754-[6520] Perkataan penulis: Diriwayatkan di dalam khabar, bahwa itu –yakni landak– termasuk hal-hal yang kotor. Dia berkata, “Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia ditanya mengenai landak, maka dia pun membacakan ayat ini, yakni firman-Nya, ‘Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan...’ (Qs. Al An’aam [6]: 145). Lalu seorang syaikh di hadapannya berkata, ‘Aku mendengar Abu Hurairah berkata, ‘Disebutkan landak di

¹⁷⁶³ *Shahih Ibni Hibbar*, terbitan Al Ihsan, 12/451/no. 5634.

hadapan Rasulullah ﷺ, maka beliau pun bersabda, '(Itu) salah satu yang kotor di antara hal-hal yang kotor.' Maka Ibnu Umar berkata, 'Jika Nabi ﷺ mengatakan itu, maka itu sebagaimana yang beliau katakan.'

Al Qaffal berkata, "Jika khabar ini sahahih, maka landak itu haram, jika tidak, maka kami kembali kepada orang-orang Arab, dan yang dinukil dari mereka, bahwa mereka menganggapnya banyak."

Yang lainnya mengatakan, "Syaikh tersebut tidak diketahui, maka kami tidak memandang untuk menerima riwayatnya."

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁷⁶⁴ dari hadits 'Isa bin Numailah -dengan *nuun-*, dari ayahnya, dia berkata, "Ketika aku di tempat Ibnu Umar ..." lalu dia menyebutkannya.

Al Khaththabi¹⁷⁶⁵ berkata, "Sanadnya bukan itu."

Al Baihaqi¹⁷⁶⁶ berkata, "Ada kelemahan padanya, dan tidak diriwayatkan kecuali dengan sanad ini."

٢٧١٤- [٦٥٢١] حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا، حَتَّى تُحْبَسَ.

2714-[6521]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ melarang memakan binatang pemakan kotoran, dan (melarang) meminum susunya, hingga ditahan (terlebih dahulu).

¹⁷⁶⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 3799.

¹⁷⁶⁵ *Ma'alim As-Sunan* (5/313).

¹⁷⁶⁶ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (7/260).

Al Hakim,¹⁷⁶⁷ Ad-Daraquthni¹⁷⁶⁸ dan Al Baihaqi¹⁷⁶⁹ dari hadits Ibnu 'Amr bin Al 'Ash, menyerupai itu, dan dia mengatakan, "hingga diberi pakan selama empat puluh malam."

[6522]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹⁷⁷⁰, Abu Daud¹⁷⁷¹, An-Nasa'i¹⁷⁷² dan Al Hakim¹⁷⁷³ dari¹⁷⁷⁴ hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafazh: "(Beliau) melarang (memakan) daging keledai peliharaan, hewan pemakan kotoran dan (melarang) menungganginya."

[6523]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁷⁷⁵, At-Tirmidzi¹⁷⁷⁶ dan Ibnu Majah¹⁷⁷⁷ dari hadits Abdullah bin Umar bin Khatthab: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang memakan daging hewan pemakan kotoran dan (meminum) susunya.

Riwayat Abu Daud¹⁷⁷⁸: "Dan (melarang) menungganginya, atau meminum susunya."

Di dalam riwayat mereka, hadits ini dari riwayat Ibnu Ishaq, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, darinya.

Ada perbedaan pada Ibnu Abu Najih, suatu pendapat menyebutkan: darinya, dari Mujahid, secara *mursal*.

Pendapat lain menyebutkan: dari Mujahid, dari Ibnu Abbas.

¹⁷⁶⁷ *Al Mustadrak* (2/39).

¹⁷⁶⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/283).

¹⁷⁶⁹ *As-Sunan Al Kubra* (9/333).

¹⁷⁷⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/219).

¹⁷⁷¹ *Sunan Abu Daud*, no. 3811.

¹⁷⁷² *Sunan An-Nasa'i*, no. 4447.

¹⁷⁷³ *Al Mustadrak* (2/103).

¹⁷⁷⁴ [3/677].

¹⁷⁷⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3785.

¹⁷⁷⁶ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1824.

¹⁷⁷⁷ *Sunan Ibni Majah*, no. 3189.

¹⁷⁷⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3787.

Talkhishul Habir

[6524]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁷⁷⁹ dari jalur lainnya, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

[6525]. Hadits Ibnu Abbas mempunyai jalur periwayatan lainnya, diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁷⁸⁰, Ahmad¹⁷⁸¹, Ibnu Hibban¹⁷⁸², Al Hakim¹⁷⁸³ dan Al Baihaqi¹⁷⁸⁴ dengan lafazh: "(Beliau) melarang memakan *al mujatstsamah*, yaitu hewan yang diikat dan dijadikan target sasaran untuk dibunuh, serta (melarang) memakan hewan pemakan kotoran dan meminum susunya."

Disebutkan di dalam riwayat lainnya¹⁷⁸⁵: "dan (melarang) minum dari mulut kantong minum."

Dishahihkan oleh Ibnu Daqiq Al Id.¹⁷⁸⁶

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁷⁸⁷ dan Al Baihaqi¹⁷⁸⁸ dari hadits Abu Hurairah: Larangan minum dari mulut kantong air, memakan hewan yang diikat untuk dijadikan target sasaran, dan *jallah*, yaitu hewan pemakan kotoran. Sanadnya kuat.

2755-[6527]. Hadits Abu Sa'id Al Khudri: "Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah menggorok unta, serta menyembelih sapi dan kambing, lalu kami menemukan janin di perutnya. Apakah kami harus

¹⁷⁷⁹ *As-Sunan Al Kubra* (9/333).

¹⁷⁸⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3719; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 4448 dan *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1825.

¹⁷⁸¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/226), 241, 293, 321, 339.

¹⁷⁸² *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5399.

¹⁷⁸³ *Al Mustadrak* (2/34, 102).

¹⁷⁸⁴ *As-Sunan Al Kubra* (9/333-334).

¹⁷⁸⁵ Riwayat Abu Daud, no. 3719; At-Tirmidzi, no. 1825, Ibnu Majah, no. 5399, dan yang lainnya.

¹⁷⁸⁶ *Al Iqtirah*, karya Ibnu Daqiq Al 'Id, h. 375, 388.

¹⁷⁸⁷ *Al Mustadrak*, 2/35.

¹⁷⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 9/333.

membuangnya atau (boleh) memakannya?’ Beliau bersabda, ‘*Jika mau silakan kalian memakannya, karena penyembelihannya adalah (dengan) penyembelihan induknya.*’”

At-Tirmidzi¹⁷⁸⁹ dari jalur Mujalid, dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa’id, dengan redaksi ini.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁷⁹⁰ seperti itu, hanya saja dia menyebutkan (dengan lafazh) *الْإِبِلَ* (unta) sebagai pengganti lafazh *الْإِبِلَ* (unta).

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni¹⁷⁹¹ dengan lafazh: *إِذَا سَمَّيْتُمْ عَلَى الدَّبِيحَةِ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذِكَاةُ أُمِّهِ* (Jika kalian telah menyebut nama Allah pada sembelihan, maka penyembelihannya adalah penyembelihan induknya).

Abdul Haq¹⁷⁹² berkata, “Semua sanadnya tidak dapat dijadikan hujjah.”

Al Ghazali menyelisihinya di dalam *Al Ihya*¹⁷⁹³, dia mengatakan, “Ini hadits *shahih*.” Dalam hal ini dia mengikuti imamnya¹⁷⁹⁴, karena dia mengatakan di dalam *Al Asalib*, “Itu hadits *shahih*, tidak ada kerancuan pada *matan*-nya dan tidak ada kelemahan pada sanadnya.” Hal ini perlu diberi ditinjau lebih jauh, dan yang benar bahwa di dalamnya terdapat sesuatu yang bisa mengangkatnya sebagai hujjah, yaitu gabungan jalur-jalur periwayatan hadits Abu Sa’id dan jalur-

1789 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1476.

1790 *Sunan Abu Daud*, no. 2827.

1791 *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/274.

1792 *Ahkam Al Wustha* (4/135).

1793 *Ihya` Ulum Ad-Din* (3/168).

1794 Yakni Imam Al Haramain.

Talkhishul Habir

jalur periwayatan hadits Jabir, sebagaimana yang penjelasannya akan dikemukakan.

Ibnu Hazm¹⁷⁹⁵ berkata, "Itu hadits lemah, karena Mujalid *dha'if*, demikian juga Abu Al Waddak."

Aku katakan: Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁷⁹⁶ dari hadits Abdul Malik bin Umair, dari Athiyah, dari Abu Sa'id.

Walaupun Athiyah haditsnya lemah, namun *mutaba'ah*-nya untuk Mujalid menguatkannya.

Sedangkan Abu Al Waddak, Aku tidak melihat adanya orang yang men-*dha'if*kannya, dan Muslim¹⁷⁹⁷ pun telah terdalih dengannya, sementara Yahya bin Ma'in¹⁷⁹⁸ mengatakan, "Dia *tsiqah*." Karena Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya di dalam *Musnad*-nya¹⁷⁹⁹ dari Abu Ubaidah Al Haddad, dari Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Al Waddak. Jadi ini *mutaba'ah* yang kuat untuk Mujalid, dan dari jalur inilah *dishahihkan* oleh Ibnu Hibban¹⁸⁰⁰ dan Ibnu Daqiq Al 'Id.¹⁸⁰¹

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

Dari Jabir, Abu Umamah, Abu Darda dan Abu Hurairah, demikian yang dikatakan oleh At-Tirmidzi.¹⁸⁰²

Ada juga riwayat dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Ayyub, Al Barra` bin Azib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ka'b bin Malik.

¹⁷⁹⁵ *Al Muhalla* (7/419).

¹⁷⁹⁶ Aku tidak menemukannya di dalam riwayat Al Hakim dari jalur ini, sementara di dalam *Ittihaf Al Maharah*, 5/351/no. 5568, disandarkan kepada Al Imam Ahmad saja dari jalur lainnya, dari Athiyah, dari Abu Sa'id, dengan redaksi ini.

¹⁷⁹⁷ Lihat *Shahih Muslim*, no. 1438, 2938.

¹⁷⁹⁸ *Tarikh Ad-Darimi*, h. 88/no. 221.

¹⁷⁹⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/31).

¹⁸⁰⁰ *Shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5889.

¹⁸⁰¹ *Al Ilmam*, karya Ibnu Daqiq Al Id, h. 299/no. 752.

¹⁸⁰² *Sunan At-Tirmidzi* (4/72).

[6528]. Hadits Jabir; diriwayatkan oleh Ad-Darimi¹⁸⁰³ dan Abu Daud¹⁸⁰⁴ dengan lafazh: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (*Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya*).

Di dalam sanadnya terdapat Ubaidullah bin Abu Ziyad Al Qaddah, dari Abu Az-Zubair. Sedangkan Al Qaddah *dha'if*.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁰⁵ dari jalur Ibnu Abu Laila, dari Abu Az-Zubair, dan Al Hakim¹⁸⁰⁶ dari jalur Zuhair bin Muawiyah, dari Abu Az-Zubair. Jadi ketiganya ini meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair, dan mereka di-*mutaba'ah* oleh Hammad bin Syu'aib, dari Abu Az-Zubair, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la¹⁸⁰⁷. Jika *shahih* jalurnya hingga Zuhair, maka itu sesuai dengan syarat¹⁸⁰⁸ Muslim, hanya saja orang yang meriwayatkan itu darinya, haditsnya dinilai munkar oleh Abu Daud.

[6529]. Hadits Abu Umamah dan Abu Darda; diriwayatkan oleh Ath-Thabrani¹⁸⁰⁹ dari jalur Rasyid bin Sa'd, dari Abu U mamah dan Abu Darda, di dalam sanadnya ada kelemahan dan keterputusan.

[6530]. Hadits Abu Hurairah; diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸¹⁰ dari jalur Umar bin Qais dari 'Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Abu Hurairah. Sedangkan Umar bin Qais *dha'if*, dialah yang dikenal dengan Sandal.¹⁸¹¹

1803 *Sunan Ad-Darimi*, no. 1979.

1804 *Sunan Abu Daud*, no. 2828.

1805 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/273).

1806 *Al Mustadrak* (4/114).

1807 *Musnad Abu Ya'la*, no. 1808.

1808 [ج/678].

1809 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 7498.

1810 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/274).

1811 Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya, "Dan disebut juga Sandawal."

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁸¹² dari jalur lainnya, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah. Orang yang meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al Maqburi adalah cucunya, Abdullah bin Sa'id, sedangkan dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

[6531]. Hadits Ali; diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸¹³, di dalam sanadnya terdapat Al Harits Al A'war, dan yang meriwayatkan darinya juga *dha'if*.

[6532]. Hadits Ibnu Mas'ud; diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸¹⁴ dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*, kecuali Ahmad bin Al Hajjaj bin Ash-Shalt, dia sangat *dha'if*, dan itulah letak cacatnya.

[6533]. Hadits Abu Ayyub; diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁸¹⁵ dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari saudaranya, Isa, dari ayahnya, Abdurrahman, dari Abu Ayyub. Sedangkan Muhammad *dha'if*.

[6534]. Hadits Al Barra'; disebutkan oleh Al Baihaqi.¹⁸¹⁶

Hadits Ibnu Umar mempunyai beberapa jalur periwayatan, di antaranya:

[6535]. Apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁸¹⁷, Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*¹⁸¹⁸ dan Ibnu Hibban di dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁸¹⁹ pada biografi Muhammad bin Al Hasan Al Wasithi, dari Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, secara *marfu'*: إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينَ فَذَكَأَهُ ذَكَأَةٌ

¹⁸¹² *Al Mustadrak*, 4/114.

¹⁸¹³ *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/274-275.

¹⁸¹⁴ *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/274.

¹⁸¹⁵ *Al Mustadrak* (4/114-115).

¹⁸¹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (9/335).

¹⁸¹⁷ *Al Mustadrak* (4/114).

¹⁸¹⁸ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 7856.

¹⁸¹⁹ *Kitab Al Majruhin*, 2/275.

أُمِّهِ (Bila janin telah berbulu, maka penyembelihannya adalah penyembelihan induknya). Sandnya mengandung 'an'anah Ibnu Ishaq, sementara Muhammad bin Al Hasan di-dha'ifkan oleh Ibnu Hibban.

Diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam *Ar-Ruwat 'an Malik*, dari Ahmad bin 'Isham, dari Malik, dari Nafi', dengan redaksi ini, dan dia mengatakan, "Ahmad bin 'Isham meriwayatkannya sendirian, sedangkan dia *dha'if*."

Hadits ini terdapat juga di dalam *Al Muwaththa*¹⁸²⁰ secara *mauquf*, dan ini lebih *shahih*, lafazhnya: "Bila unta telah disembelih, maka penyembelihan apa yang di dalam perutnya adalah penyembelihannya, bila bentuknya (janinnya) telah sempurna dan telah tumbuh bulunya. Bila keluar dari perut induknya, maka disembelih, hingga darah keluar dari tubuhnya."

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*¹⁸²¹ pada biografi Ahmad bin Yahya Al Anthaki, dari hadits Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, secara *marfu'*.

Diriwayatkan juga dari jalur Mubarak bin Mujahid, dari Ibnu Umar.

Dan dari jalur Ayyub bin Musa¹⁸²², dia berkata, "Disebutkan dari Ibnu Umar."

Ibnu Adi¹⁸²³ berkata, "Ada perbedaan mengenai *marfu'* dan *mauquf*nya pada Nafi'." Kemudian dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Ayyub, dan Jama'ah menganggapnya dari Nafi', dari Ibnu Umar, secara *mauquf*, dan itu yang *shahih*."

1820 *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/490).

1821 *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 8234.

1822 *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 9453.

1823 Aku tidak menemukan perkataannya ini di dalam *Al Kamil*.

Talkhishul Habir

[6536]. Hadits Ibnu Abbas; diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸²⁴ dari hadits Musa bin Utsman Al Kindi, dari Ibnu Ishaq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya). Sedangkan Musa tidak dikenal.

[6537]. Hadits Ka'b bin Malik; diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*¹⁸²⁵ dari jalur Isma'il bin Muslim, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'b, dari Ka'b, dengan redaksi ini. sedangkan Isma'il *dha'if*. Disebutkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁸²⁶ mengenai apa yang diingkari terhadap Isma'il, dan dia mengatakan, "Sebenarnya itu dari Az-Zuhri, dia berkata, 'Para sahabat ...'" lalu dia menyebutkannya.

Ibnu Hazm¹⁸²⁷ meriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dia berkata, "Para sahabat Rasulullah ﷺ mengatakan, 'Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya.'"

[6538]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁸²⁸ dari sejumlah sahabat, secara *mauquf*. *Wallahu a'lam*.

Pelajaran yang dapat diambil:

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak pernah diriwayatkan dari seorang sahabat pun dan tidak pula dari para ulama, bahwa janin tidak boleh dimakan kecuali dengan melakukan penyembelihan terhadapnya, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abu Hanifah."¹⁸²⁹

¹⁸²⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/274-275).

¹⁸²⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (19/79/no. 157).

¹⁸²⁶ *Kitab Al Majruhin*, karya Ibnu Hibban (1/121).

¹⁸²⁷ *Al Muhalla*, karya Ibnu Hazm (7/419).

¹⁸²⁸ *As-Sunan Al Kubra* (9/419).

¹⁸²⁹ Tapi dia mengatakan di dalam *Al Ijma'*, h. 45/no. 111, "Dan mereka sepakat bahwa tidak ada zakat atas janin di dalam perut induknya. Ibnu Hanbal

2756-[6539]. Hadits: Bahwa Abu Thaibah membekam Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan agar memberikan kepadanya satu *sha'* kurma, dan memerintahkan keluarganya agar meringankan biayanya.

*Muttafaq alaih*¹⁸³⁰ dari hadits Anas, dan di dalam riwayat mereka berdua (Asy-Syaikhani) disebutkan (dengan lafazh): satu *sha'* atau dua *sha'*.

Dalam suatu riwayat Abu Daud¹⁸³¹ disebutkan seperti yang ada di sini.¹⁸³²

[6540]. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab *Shahihnya*¹⁸³³ dari hadits Jabir, dia berkata, "Nabi ﷺ memerintahkan Abu Thaibah agar menemui beliau ketika terbenamnya matahari, lalu beliau memerintahkannya agar meletakkan alat-alat bekan bersamaan dengan berbukanya orang yang berpuasa, [lalu dia membekam beliau]¹⁸³⁴, kemudian beliau menanyakan kepadanya, berapa biayanya? Maka dia berkata, 'Dua *sha'*.' Lalu Nabi meringankan darinya satu *sha'*."

[6541]. Ath-Thabrani¹⁸³⁵ meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ mengutus utusan kepada Abu Thaibah pada malam hari, lalu dia membekam beliau, dan beliau memberinya upahnya.

meriwayatkannya sendirian, maka dia menganjurkannya dan tidak mewajibkannya."

¹⁸³⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 2102 dan *Shahih Muslim*, no. 1577.

¹⁸³¹ *Sunan Abu Daud*, no. 3424.

¹⁸³² [ق/679].

¹⁸³³ *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 3536.

¹⁸³⁴ Dari *Shahih Ibn Hibban*.

¹⁸³⁵ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 11896.

٢٧٥٧- [٦٥٤٢]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: اَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ

2757-[6542]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ ditanya mengenai pencaharian tukang bekam, maka beliau pun melarangnya, dan bersabda, *"Berikanlah itu sebagai makanan budakmu, dan berikan itu sebagai pakan ternakmu."*

Malik¹⁸³⁶, Abu Daud¹⁸³⁷, At-Tirmidzi¹⁸³⁸ dan Ibnu Majah¹⁸³⁹ dari hadits Muhaishah.

[6543]. Ahmad meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya¹⁸⁴⁰ dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir: Bahwa Nabi ﷺ ditanya mengenai pencaharian tukang bekam, maka beliau pun bersabda, اَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (*Berikan itu sebagai pakan ternakmu*).

٢٧٥٨- [٦٥٤٤]. قَوْلُهُ: رُوِيَ فِي الْخَبَرِ: إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَا

يُكْفَرُهُ صَوْمٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَيُكْفَرُهُ عَرَقُ الْحَبِيبِ فِي الْحِرْفَةِ.

2758-[6544]. Hadits: Diriwayatkan di dalam khabar: *"Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak dapat dihapuskan oleh puasa dan tidak pula oleh shalat, namun dapat dihapuskan oleh keringat pelipis saat bekerja (mencari nafkah)."*

1836 *Al Muwaththa' Al Imam Malik*, 2/974.

1837 *Sunan Abu Daud*, no. 3422.

1838 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1277.

1839 *Sunan Ibni Majah*, no. 2166.

1840 *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/435.

Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*¹⁸⁴¹ dan Al Khathib di dalam *Talkhish Al Mutasyabih*¹⁸⁴² dari jalur Yahya bin Bukair, dari Malik, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: **إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الوُضُوءُ، وَلَا الْحَجُّ، وَلَا العُمْرَةُ** (Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada dosa-dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh shalat, tidak pula oleh wudhu, tidak pula oleh haji dan tidak pula oleh umrah). Dikatakan, "Lalu apa yang dapat menghapuskannya? Beliau bersabda, **يُكَفِّرُهَا الهُمُومُ فِي طَلَبِ المَعِيشَةِ** (Dihapuskan oleh kesulitan di dalam mencari penghidupan). Sanadnya lemah hingga Yahya.

* Hadits: **"Memecahkan tulang mayat seperti memecahkan tulang orang yang hidup."**

Telah dikemukakan di bagian akhir pembahasan tentang *ghashab* (perampasan).

2759-[6545]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan rombongan orang-orang Urani agar minum dari kencing unta.

*Muttafaq alaih*¹⁸⁴³ dari riwayat Anas, dan ini mempunyai banyak jalur dan lafazh.

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*. Bahwa mereka berjumlah delapan orang.

Disebutkan di dalam *Mushannaf Abdirrazaq*¹⁸⁴⁴ dengan sanad yang sangat *dha'if*. Bahwa mereka dari Bani Fazarah.

¹⁸⁴¹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 102.

¹⁸⁴² *Talkhish Al Mutasyabih*, no. 213.

¹⁸⁴³ *Shahih Al Bukhari*, no. 233 dan *Shahih Muslim*, no. 1671.

Talkhishul Habir

Ibnu Ath-Thalla' berkata, "Diriwayatkan di dalam hadits lainnya: Bahwa mereka dari Bani Sulaim."

Aku katakan: Aku tidak melihatnya memiliki sanad.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan atas kalian.*"

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang *hadd* minum.

2670-Perkataan penulis: Apabila seorang muslim kepada muslim lainnya tanpa ada keterpaksaan, maka tidak harus menerimanya sebagai tamu. Sedangkan hadits-hadits yang ada dalam masalah ini diartikan sebagai anjuran.

* Hadits Abu Syuraih: "*Bertamu itu selama tiga hari...*"

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang upeti.

[6546]. Hadits Abu Hurairah seperti itu. Diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁸⁴⁵ dan Al Hakim¹⁸⁴⁶ dengan sanad *shahih*.

[6547]. Hadits Al Miqdam bin Ma'dikarib: لَيْلَةُ الصَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِبَابِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (Malam bertamu adalah hak atas setiap muslim. Maka barangsiapa di pagi hari berada di depan pintunya, maka itu adalah hutang atasnya, jika mau dia boleh menagihnya dan bila mau dia boleh meninggalkan).

¹⁸⁴⁴ *Mushannaf Abdirrazaq*, no. 18541.

¹⁸⁴⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3749.

¹⁸⁴⁶ Aku tidak menemukannya, dan Ibnu Al Mulaqqin tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/409.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁸⁴⁷ dan sanadnya sesuai dengan syarat *Ash-Shahih*.

[6548]. Riwayatnya juga¹⁸⁴⁸ dari haditsnya: أَيَّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَإِنْ نَصَرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، حَتَّى يَأْخُذَ لَيْلَةً مِنْ مَالِهِ (Lelaki mana pun yang bertamu kepada suatu kaum lalu tamu itu ditolak, maka adalah menolongnya adalah hak atas setiap muslim, hingga dia mengambil (nilai) semalam dari hartanya). Sanadnya juga *shahih*.

[6549]. Hadits Uqbah bin Amir: "Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami singgah di suatu kaum namun mereka tidak memberi kami tempat, bagaimana menurutmu?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, *إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ* (Jika kalian singgah di suatu kaum lalu mereka memerintahkan kepada kami apa yang selayaknya bagi tamu, maka terimalah itu, dan jika mereka tidak melakukan, maka ambillah [dari mereka]¹⁸⁴⁹ hak tamu yang layak bagi mereka). Diriwayatkan oleh Muslim.¹⁸⁵⁰

[6550]. Disebutkan di dalam *Al Ausath*¹⁸⁵¹ dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata, "Kami masuk ke tempat Salman, lalu dia meminta apa yang ada di rumah, dan berkata, 'Seandainya Rasulullah ﷺ tidak melarang kami untuk bersusah payah untuk tamu, niscaya aku bersusah payah untuk kalian.'"

¹⁸⁴⁷ Sunan Abu Daud, no. 3750.

¹⁸⁴⁸ Sunan Abu Daud, no. 3751.

¹⁸⁴⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "darinya", dan penyalinnya membenarkannya, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan هـ serta *Ash-Shahihain*.

¹⁸⁵⁰ *Shahih Muslim*, no. 1727, dan juga terdapat di dalam riwayat Al Bukhari, no. 2461, 6137.

¹⁸⁵¹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 5935.



Talkhishul Habir

* Redaksi: Ada beberapa khabar mengenai larangan memanfaatkan tanah yang dimakan, namun tidak ada satu pun yang valid.

Aku katakan: Abu Al Qasim¹⁸⁵² Ibnu Mandah telah mengumpulkan tentang masalah ini di dalam suatu juz yang berisikan sejumlah hadits, namun tidak ada satu pun yang valid. Al Baihaqi¹⁸⁵³ membuat suatu bab untuk itu, dan dia berkata "Tidak ada sesuatu pun yang *shahih* dari itu." Mengenai hal ini diriwayatkan juga:

[6551]. Dari Ibnu Abbas: *مَنْ إِنْهَمَكَ عَلَى أَكْلِ الطَّيْنِ، فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ* (*Barangsiapa yang sering makan tanah, berarti dia telah membantu membunuh dirinya*).

Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Marwan yang di-*dha'if* kan oleh Ibnu 'Adi¹⁸⁵⁴ dan Ibnu Hibban.¹⁸⁵⁵

[6552]. Dari Abu Hurairah seperti itu.¹⁸⁵⁶ Di dalam sanadnya terdapat Sahl bin Abdullah Al Marwazi, yang mana Al Uqaili mengatakan¹⁸⁵⁷, "Pembuat riwayat-riwayat *munkar*."

Al Baihaqi¹⁸⁵⁸ berkata, "Dikatakan kepada Abdullah bin Al Mubarak: Ada hadits: *إِنْ أَكَلَ الطَّيْنِ حَرَامٌ* (*Sesungguhnya memakan tanah adalah haram*), maka dia pun mengingkarinya."

* Hadits Mujahid: Bahwa mereka memakruhkan hewan yang memakan bangkai. Yakni para sahabat.

Telah dikemukakan.

¹⁸⁵² [ج/680].

¹⁸⁵³ *As-Sunan Al Kubra*, 10/11.

¹⁸⁵⁴ *Al Kamil*, karya Ibnu 'Adi, 4/250.

¹⁸⁵⁵ *Kitab Al Majruhin*, 2/62.

¹⁸⁵⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 10/11-12.

¹⁸⁵⁷ *Adh-Dhu'afa'*, karya Al Uqaili (3/34-35).

¹⁸⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (10/12).



٢٧٦١-٦٥٥٣]. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
قَدْ ذَكَاهُ اللَّهُ لَكُمْ.

2761-[6553]. Hadits Abu Bakar: “Tidak ada sesuatu (hewan) pun di laut kecuali Allah telah menyembelihnya untuk kalian.”

Al Baihaqi¹⁸⁵⁹ dari hadits Hammad bin Salamah, dari ‘Amr bin Dinar: “Aku mendengar seorang syaikh yang berjulukan Abu Abdurrahman (berkata), ‘Aku mendengar Abu Bakar berkata ... ’” lalu dia menyebutkannya.

Diriwayatkan juga oleh Abu Ubaid di dalam *Kitab Ath-Thuhur*¹⁸⁶⁰ dari jalur Az-Zubair, dari Abdurrahman maula Bari Makhzum: Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata ... lalu dia menyebutkannya.

[6554]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁸⁶¹ dari jalur Syarik, dari Ibnu Abu Bisyr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: “Aku mendengar Abu Bakar berkata, ‘Sesungguhnya Allah telah menyembelihkan buruan laut untuk kalian.’”

2762. Perkataan penulis: Adalah para sahabat, mereka mencari penghidupan dengan berniaga.

Aku katakan: Di antaranya:

[6555]. Hadits Umar: “Aku dilalaikan oleh transaksi di pasar-pasar.” Ini dimuat di dalam *Ash-Shahihain*.¹⁸⁶²

1859 *As-Sunan Al Kubra*, (9/252).

1860 *Kitab Ath-Thuhur*, karya Abu Ubaid, no. 239.

1861 *As-Sunan Al Kubra*, (9/252).

1862 *Shahih Al Bukhari*, no. 2062 dan *Shahih Muslim*, no. 2153.

Talkhishul Habir

[6556]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari¹⁸⁶³, di antaranya: Hadits Abu Hurairah: “Adapun saudara-saudaraku dari golongan kaum Muhajirin, mereka disibukkan dengan transaksi di pasar-pasar ...” al hadits.

[6557]. Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan di akhir *Kitab Al Fukahah wa Al Mizah*-nya, dari hadits Ummu Salamah mengenai kisah Suwaibith bin Harmalah dan An-Nu'man: Bahwa Abu Bakar keluar ke Bashrah pada masa Nabi ﷺ untuk berniaga.

¹⁸⁶³ *Shahih Al Bukhari*, no. 118.

KITAB PERLOMBAAN DAN MELONTAR

٢٧٦٣- [٦٥٥٨]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمَّرَتْ، مِنَ الْحَفِيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ

2763-[6558]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ memperlombakan pacuan kuda yang telah dirampingkan, dari Al Hafya` ke Tsaniyyatul Wada', dan memperlombakan pacuan kuda yang tidak dirampingkan dari Tsaniyyah ke Masjid Bani Zuraiq.

*Muttafaq alaih.*¹⁸⁶⁴

2764-[6559]. Perkataan penulis: Dan dikatakan: Bahwa jarak antara keduanya adalah lima atau enam mil.

Ini disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari¹⁸⁶⁵ dari perkataan Sufyan.

2765-[6560]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Al 'Adhba`, unta Rasulullah ﷺ, adalah unta yang tidak

¹⁸⁶⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 2868 dan *Shahih Muslim*, no. 2868.

¹⁸⁶⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 2868.

Talkhishul Habir

terkalahkan dalam pacuan, lalu datanglah seorang baduy dengan mengendarai untanya, lalu dia mendahuluinya, lalu hal itu terasa berat oleh kaum muslimin, maka Rasulullah ﷺ bersabda, “*Adalah hak bagi Allah untuk tidak meninggikan sesuatu dari dunia kecuali Dia merendhkannya.*”

Al Bukhari¹⁸⁶⁶ dari hadits Humaid dari Anas.

2766-[6561]. Hadits Salamah bin Al Akwa': “Nabi ﷺ keluar kepada suatu kaum dari Aslam yang sedang berlomba melontar, maka beliau bersabda, ‘*Melontarlah (wahai) Bani Isma'il, karena sesungguhnya bapak kalian adalah seorang yang ahli melontar.*’”

*Muttafaq alaih.*¹⁸⁶⁷

2728-[6562]. Hadits Uqbah bin Amir tentang melontar.

Diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁸⁶⁸ dan asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain.*¹⁸⁶⁹

2767-[6563]. Hadits Abu Hurairah: “*Tidak ada perlombaan kecuali pada unta, panah dan kuda.*”

Ahmad¹⁸⁷⁰ para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁸⁷¹, *Asy-Syafi'i*¹⁸⁷² dan Al Hakim¹⁸⁷³ dari beberapa jalur. *Dishahihkan* oleh Ibnu Al

¹⁸⁶⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2872.

¹⁸⁶⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2899, dan Aku tidak menemukannya di dalam riwayat Muslim, dan Al Mizzi di dalam *Athrafnya*, no. 4550, juga tidak menyandarkannya kecuali hanya kepada Al Bukhari.

¹⁸⁶⁸ *Al Mustadrak* (2/95).

¹⁸⁶⁹ *Shahih Muslim*, no. 1917, sedangkan Al Bukhari tidak meriwayatkannya.

¹⁸⁷⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/474).



Qaththan¹⁸⁷⁴ dan Ibnu Daqiq Al 'Id, dan sebagiannya dinilai cacat oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁷⁵ karena *mauquf*.

[6564]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani¹⁸⁷⁶ dan Abu Asy-Syaikh dari hadits Ibnu Abbas.

Perhatian:

Kalimat لا سَبِيحٌ dengan *fathah* pada *siin* dan dengan *baa`* bertitik satu yang juga ber-*fathah*, yakni: konpensasi yang dijadikan bagi pemenang atas kemenangannya. Demikian yang dikatakan oleh Al Khaththabi¹⁸⁷⁷ dan Ibnu Ash-Shalah, sementara Ibnu Duraid¹⁸⁷⁸ menceritakan dua makna mengenai ini.

2768-[6565] Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Gadaian kuda adalah boleh.” Yakni halal.

Abu Nu'aim di dalam *Ma'rifat Ash-Shahabah*¹⁸⁷⁹ dari jalur Yazid bin Abdurrahman, dari Yahya bin Ishaq bin Abdullah bin Abu

¹⁸⁷¹ *Sunan Abu Daud*, no. 2574; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1700; *Sunan An-Nasa'i*, no. 3585 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2878.

¹⁸⁷² *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, h. 349.

¹⁸⁷³ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Mustadrak*, dan Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir* (9/418-419), tidak menyandarkannya kepadanya.

¹⁸⁷⁴ *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 5/383.

¹⁸⁷⁵ *Al 'Ilal*, karya Ad-Daraquthni, 11/230.

¹⁸⁷⁶ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 10764.

¹⁸⁷⁷ Di dalam *Al Jamharah*.

¹⁸⁷⁸ Di dalam naskah aslinya ada tambahan: yakni *fathah* pada *baa`* dan *sukun* padanya, kemudian penyalin mencoretnya, dan ini tidak terdapat di dalam naskah م dan ـ.

¹⁸⁷⁹ *Ma'rifat Ash-Shahabah*, 6/3076/no. 7109.

Talkhishul Habir

Thalhah¹⁸⁸⁰, dari ibunya, Humaidah atau Ubaidah, dari ayahnya, dengan redaksi ini.

Abu Nu'aim berkata, "Nama ayahnya adalah Rifa'ah binti Rafi'."

2769-[6566]. Hadits Utsman: Bahwa dikatakan kepadanya, "Apakah kalian pernah menggadaikan di masa Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Ya."

Aku tidak melihatnya dari hadits Utsman.

[6567]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁸⁸¹ dari jalur Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid atau Sa'id bin Zaid, dari Washil *maula* Abu Uyainah: Musa bin Ubaid menceritakan kepadaku, dia berkata, "Kami sampai di Hijir setelah kami shalat Shubuh. Lalu setelah matahari menguning, tiba-tiba ada Abdullah bin Umar di antara kami, lalu dia menyanjai kami seorang demi seorang dengan mengatakan, 'Sudah shalatkah engkau, wahai Fulan?' Dia berkata, 'Di sini,' hingga dia menghampiriku lalu berkata, 'Apakah engkau sudah shalat, wahai Ibnu Ubaid?' Aku berkata, 'Di sini.' Dia pun berkata, 'Bagus, bagus. Kami tidak mengetahui shal't yang lebih utama di sisi Allah daripada shalat Shubuh berjama'ah pada hari Jum'at.' Lalu mereka menanyakan kepadanya, 'Apakah dulu kalian menggadaikan di masa Rasulullah ﷺ?' Dia menjawab, 'Ya. Sungguh beliau pernah menggadaikan pada kuda yang bernama Sabhah, lalu kuda itu menjadi pemenang.'"

[6568]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹⁸⁸², Ad-Darimi¹⁸⁸³, Ad-Daraquthni¹⁸⁸⁴ dan Al Baihaqi¹⁸⁸⁵ dari hadits Abu Lubaid: "Kami

¹⁸⁸⁰ [ق/681].

¹⁸⁸¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/11).

¹⁸⁸² *Musnad Al Imam Ahmad*, (3/160, 256).

¹⁸⁸³ *Sunan Ad-Darimi*, no. (2430).

menemui Anas bin Malik, lalu kami berkata, 'Apakah dulu kalian menggadaikan di masa Rasulullah ﷺ?' Dia menjawab, 'Ya. Sungguh Rasulullah ﷺ pernah menggadaikan pada seekor kuda yang bernama Sabbah, lalu kuda itu menjadi pemenang. Maka beliau pun senang dengannya dan menyukainya.'"

2770-[6569] Perkataan penulis: Sabbah adalah dari ungkapan: *faras sabbah*, yaitu bila kuda itu bagus dalam merentangkan kedua kaki depannya saat berlari.

Lafazh *فَيْهَشُ* dengan *baa`* bertitik satu dan *syiin* bertitik, yakni senang dan gembira.

2771-[6570]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ berlomba dengan Aisyah.

Asy-Syafi'i¹⁸⁸⁶, Abu Daud¹⁸⁸⁷, An-Nasa`i¹⁸⁸⁸, Ibnu Majah¹⁸⁸⁹, Ibnu Hibban¹⁸⁹⁰ dan Al Baihaqi¹⁸⁹¹ dari hadits Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Aku pernah berlomba (lari) dengan Rasulullah ﷺ lalu aku mengalahkannya, lalu ketika aku sudah gemuk, aku berlomba dengan beliau lalu beliau mengalahkanku, maka beliau bersabda, 'Ini untuk yang itu.'"

Ada perbedaan di dalam sanadnya pada Hisyam, dimana suatu pendapat menyebutkan: demikian; pendapat lain menyebutkan: dari

¹⁸⁸⁴ *Sunan Ad-Daraquthni*, (4/301).

¹⁸⁸⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 10/21.

¹⁸⁸⁶ *Ma`rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 5686 dan *As-Sunan Al Ma`surah*, no. 279.

¹⁸⁸⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 2578.

¹⁸⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa`i, no. 8942-8945.

¹⁸⁸⁹ *Sunan Ibni Majah*, no. 1979.

¹⁸⁹⁰ *Shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4691.

¹⁸⁹¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/18).

Talkhishul Habir

seorang lelaki, dari Abu Salamah; pendapat lainnya lagi menyebutkan: dari ayahnya dan dari Abu Salamah, dari Aisyah.

2772-[6571]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ bergulat dengan Rukanah untuk beberapa ekor kambing.

Abu Daud¹⁸⁹² dan At-Tirmidzi¹⁸⁹³ dari hadits Abu Al Hasan Al Asqalani, dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah: Bahwa Rukanah bergulat dengan Nabi ﷺ, Rukanah berkata, "Dan aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, *فَرَقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ* (Perbedaan antara kami dengan ahli kitab adalah sorban di atas peci)."

At-Tirmidzi berkata, "*Gharib*, dan snadnya tidak tegak."

[6572]. Abu Daud meriwayatkan di dalam *Al Marasi*¹⁸⁹⁴ dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Rasulullah ﷺ sedang di Bathha, lalu datanglah kepada beliau Yazid bin Rukanah atau Rukanah bin Yazid, dia membawa beberapa ekor kambingnya, lalu dia berkata kepada beliau, 'Wahai Muhammad, apakah engkau mau bergulat denganku.' Beliau bersabda, '*Bagaimana kalau kau tidak dapat mengalahkanku?*' Dia berkata, 'Seekor kambing dari kambing-kambingku.' Maka dia pun bergulat dengan beliau, lalu beliau mengalahkannya, lalu beliau mengambil seekor kambing. Lalu Rukanah berkata, 'Apakah kau mau mengembalikan?' Dia terus mengatakan itu, lalu dia berkata, 'Wahai Muhammad, tidak seorang pun yang pernah menghempaskan pinggangku ke tanah, dan engkau juga tidak mengalahkanku.' Yakni,

¹⁸⁹² *Sunan Abu Daud*, no. 4078.

¹⁸⁹³ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1784.

¹⁸⁹⁴ *Marasil Abu Daud*, no 308.

lalu dia memeluk Islam.¹⁸⁹⁵ Maka Nabi ﷺ mengembalikan kambingnya kepadanya.”

Sanadnya *shahih* hingga Sa'id bin Jubair, hanya saja Sa'id tidak pernah berjumpa dengan Rukanah.

Al Baihaqi¹⁸⁹⁶ berkata, “Diriwayatkan juga secara *maushul*.”

Aku katakan: Ini terdapat di dalam *Ahadits Abu Bakr Asy-Syafi'i* dan di dalam *Kitab As-Sabq wa Ar-Ramy*¹⁸⁹⁷ karya Abu Asy-Syaikh dari riwayat Abdullah bin Yazid Al Muqri, dari Hammad, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, secara panjang lebar.

[6573]. Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam *Ma'rifat Ash-Shahabah*¹⁸⁹⁸ dari Hadits Abu¹⁸⁹⁹ Umamah secara panjang lebar, dan sanad keduanya *dha'if*.

[6574]. Abdurrazzaq¹⁹⁰⁰ meriwayatkan dari Ma'mar, dari Yazid bin Abu Ziyad, aku kira dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata, “Nabi ﷺ bergulat dengan Rukanah di masa jahiliah, dia memang orang yang kuat, lalu dia berkata, ‘Kambing dengan kambing.’ Maka Nabi ﷺ pun bergulat dengannya, lalu dia berkata, ‘Lawan aku lagi.’ Maka Nabi ﷺ pun bergulat lagi dengannya, lalu dia berkata, ‘Lawan aku lagi.’ Maka beliau pun melawannya lagi untuk ketiga kalinya, lalu Abu Rukanah berkata, ‘Apa yang harus kukatakan kepada para pemilik kambing, dimakan oleh serigala? Padahal kambingnya berkeliaran. Apa pula yang harus kukatakan untuk ketiga kalinya?’ Maka Nabi ﷺ bersabda, ‘*Kami*

¹⁸⁹⁵ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: Ini dari perkataan orang yang meriwayatkan dari selain perawi yang pertama.

¹⁸⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 10/18, lafazhnya: Ini *mursal jayyid*, diriwayatkan juga dengan sanad lainnya secara *maushul* tapi *dha'if*. *Wallahu a'lam*.

¹⁸⁹⁷ Sanadnya dikemukakan oleh Ibnu Al Qayyim di dalam *Al Furu'siyah*, h. 201.

¹⁸⁹⁸ *Ma'rifat Ash-Shahabah*, karya Abu Nu'aim, 2/1114-1116/no. 2807.

¹⁸⁹⁹ [3/682].

¹⁹⁰⁰ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 20909.

Talkhishul Habir

tidak bermaksud membebanimu dengan bergulat denganmu dan menjadikanmu berhutang. Ambillah kambingmu itu.”

Demikian yang dicantumkan di sini: Abu Rukanah, dan begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh¹⁹⁰¹ dari jalurnya, sedangkan Yazid *dha'if*, dan yang benar adalah: Rukanah.

Perhatian:

Al Hafizh Abdul Ghani bin Sa'id berkata, “Apa yang diriwayatkan tentang bergulatnya Nabi ﷺ dengan Abu Jahal, tidak ada asalnya, sementara hadits Rukanah adalah yang paling bagung mengenai bergulatnya Nabi ﷺ.”

٢٧٧٣- [٦٥٧٥]. حَدِيثُ: مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ

أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَهُمَا، فَهُوَ قِمَارٌ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَسْبِقَهُمَا، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ.

2773-[6575]. Hadits: “Barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda, padahal sudah aman untuk mendahului keduanya, maka itu adalah judi, tapi bila belum [aman]¹⁹⁰² untuk mendahului keduanya maka itu bukan judi.”

Ahmad¹⁹⁰³, Abu Daud¹⁹⁰⁴, Ibnu Majah¹⁹⁰⁵, Al Hakim¹⁹⁰⁶, Al Baihaqi¹⁹⁰⁷ dan Ibnu Hazm¹⁹⁰⁸ dan dia *menshahihkannya*, dari hadits Abu Hurairah.

¹⁹⁰¹ Di dalam *Dalail An-Nubuwwah*, dan Ibnu Al Qayyim mengemukakan sanadnya di dalam *Al Furuṣiyah*, h. 200.

¹⁹⁰² Dari naskah م dan هـ.

¹⁹⁰³ *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/505.

¹⁹⁰⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 2580.

¹⁹⁰⁵ *Sunan Ibn Majah*, no. 2876.

¹⁹⁰⁶ *Al Mustadrak* (2/114).

Ath-Thabrani mengatakan di dalam *Ash-Shaghir*¹⁹⁰⁹, "Sa'id bin Basyir meriwayatkannya sendirian dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dan Al Walid meriwayatkannya sendirian darinya, dan Hisyam bin Khalid meriwayatkannya sendirian darinya."

Aku katakan: Diriwayatkan juga oleh Abu Daud: Dari Mahmud bin Khalid, dari Al Walid, tapi dia mengganti Qatadah dengan Az-Zuhri.¹⁹¹⁰

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁹¹¹, dan apa yang disebutkan sebelumnya adalah dari jalur Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri. Sedangkan Sufyan ini dha'if pada Az-Zuhri. Diriwayatkan juga oleh Ma'mar, Syu'aib dan Uqail dari Az-Zuhri, dari beberapa orang ahli ilmu. Demikian yang dikatakan oleh Abu Daud,¹⁹¹² dia berkata, "Dan menurut kami, ini lebih *shahih*."

Abu Hatim¹⁹¹³ berkata, "Maksimal statusnya *mauquf* pada Sa'id bin Al Musayyib. Karena Yahya bin Sa'id meriwayatkannya dari perkataan Sa'id."

Demikian juga riwayat ini di dalam *Al Muwaththa`*¹⁹¹⁴ dari Az-Zuhri, dari perkataan Sa'id.

Ibnu Abu Khaitamah berkata, "Aku tanyakan kepada Ibnu Ma'in tentang itu, dia pun berkata, 'Ini bathil, dan hamtaman terhadap Abu Hurairah.'"

¹⁹⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 10/20.

¹⁹⁰⁸ *Al Muhalla*, karya Ibnu Hazm, (7/354).

¹⁹⁰⁹ *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 470.

¹⁹¹⁰ Yakni dia mengatakan: 'dari Az-Zuhri' sebagai pengganti 'dari Qatadah'.

¹⁹¹¹ *Sunan Abu Daud*, no. 2579.

¹⁹¹² *Sunan Abu Daud* (3/30).

¹⁹¹³ *Ilal Ibn Abi Hatim*, (2/318-319).

¹⁹¹⁴ *Al Muwaththa` Al Imam Malik*, 2/468.

Talkhishul Habir

Asy-Syafi'i¹⁹¹⁵ menyalahkan Sufyan bin Husain di dalam riwayatnya dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, hadits: الرُّجُلُ جَبَّارٌ (kerusakan yang diakibatkan oleh kaki ternak tidak diganti).¹⁹¹⁶ Yaitu dengan sanad ini juga.

Perhatian:

Disebutkan di dalam *Al Hilyah*¹⁹¹⁷ karya Abu Nu'aim dari hadits Al Walid, dari Sa'id bin Abdul 'Aziz, dari Az-Zuhri.

Kalimat "Ibnu Abdul 'Aziz" adalah keliru. Ad-Daraquthni¹⁹¹⁸ berkata, "Yang benar adalah Sa'id bin Basyir." Sebagaimana juga di dalam riwayat Ath-Thabrani dan Al Hakim.

Ad-Daraquthni menuturkan di dalam *Al 'Ilal*¹⁹¹⁹: Bahwa Ubaid bin Syarik meriwayatkannya dari Hisyam bin 'Ammar, dari Al Walid, dari Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah. Ini juga keliru, karena para sahabat Hisyam meriwayatkannya darinya, dari Al Walid, dari Sa'id, dari Az-Zuhri.

Aku katakan: Diriwayatkan juga oleh Abdan dari Hisyam menyerupai apa yang dikatakan oleh Ubaid; diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi¹⁹²⁰ darinya, dan dia mengatakan, bahwa dia keliru. Dengan demikian jelaslah bahwa kekeliruan dalam hal ini adalah dari Hisyam. Dan demikian itu karena hafalannya berubah di akhir usianya.

¹⁹¹⁵ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i, (7/150).

¹⁹¹⁶ Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah di dalam *Mustakhraj*-nya, no. 6371; Abu Daud di dalam *Sunan*-nya, no. 4592; Ad-Daraquthni, (3/152) dan Ath-Thabarani di dalam *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 742.

¹⁹¹⁷ *Hilyatu Al Auliya*, (6/127).

¹⁹¹⁸ *Al Ilal*, karya Ad-Daraquthni, (9/162).

¹⁹¹⁹ *Ilal Ad-Daraquthni* (9/161-162).

¹⁹²⁰ *Al Kamil* (3/372).



٢٧٧٤- [٦٥٧٦]. - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا سَبَقًا.

2774-[6576]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memperlombakan antar kuda dan beliau menetapkan hadiah antara keduanya.

Ibnu Hibban¹⁹²¹ dan Ibnu Abu Ashim¹⁹²² di dalam *Al Jihad*, dari hadits Ashim bin Umar, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dengan tambahan: dan menetapkan *muhallil* (yang menghalalkan)¹⁹²³ di antara keduanya.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Ashim dari jalur Ashim bin Umar¹⁹²⁴ ini, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Ashim ini *dha'if*, sementara pandangan Ibnu Hibban mengenai tidak konstan, terkadang dia *menshahihkan* haditsnya, sementara di dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁹²⁵ dia mengatakan, "Tidak boleh berhujah dengannya."

Dan di dalam *Ats-Tsiqat*,¹⁹²⁶ "Dia keliru dan menyelisih."

[6577]. Disebutkan di dalam kitab *Al Mutarjam* karya Abu Ishaq Al Juzajani¹⁹²⁷ dan Ibnu Ashim di dalam *Al Jihad*, dari jalur Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

¹⁹²¹ *Shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4689.

¹⁹²² Yakni: dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ashim, sebagaimana yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

¹⁹²³ Yakni menyertakan peserta lain yang tidak memberi gadaian, yang mana peserta ini bisa menang dan bisa kalah.

¹⁹²⁴ [ج/683].

¹⁹²⁵ *Kitab Al Majruhin* (2/127).

¹⁹²⁶ *Ats-Tsiqat*, karya Ibnu Hibban, 7/259.

¹⁹²⁷ Al Hafizh Ibnu Al Qayyim mengemukakan sanadnya di dalam *Al Furuṣiyyah*, h. 221.

Talkhishul Habir

لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ، وَإِذَا لَمْ يُدْخِلِ الْمُتْرَاهِنَانِ فَرَسًا يَسْتَبِقَانِ عَلَى السَّبْقِ بِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ
(Tidak ada bersebelahan dan bersuara riuh saat perlombaan.¹⁹²⁸ Jika kedua orang yang menggadaikan itu tidak memasukkan kuda (lain) yang mana keduanya berlomba pacu dengannya, maka itu haram).

Di dalam sanadnya terdapat seorang lelaki yang tidak diketahui.

[6578]. Ahmad¹⁹²⁹ dan Ibnu Abu Ashim meriwayatkan dari hadtis Nafi', dari Ibnu Umar: "Bahwa Rasulullah ﷺ memperlombakan antara kuda dan memberikan gadaian." Ini lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan bahwa ini menunjukkan tidak disyaratkannya *muhallil*.

[6579]. Demikian juga Ahmad¹⁹³⁰ mengeluarkan hadits Anas: "Sungguh Rasulullah ﷺ telah memberikan gadaian pada kuda yang bernama Sabhah, lalu mengalahkan orang-orang. Maka beliau pun sedang dan gembira karena itu."

* Hadits: Bahwa Nabi ﷺ melewati dua kelompok dari golongan Anshar yang sedang berlomba memanah, yang mana salah satunya mengalahkan yang lainnya, lalu beliau mengakui keduanya atas hal itu.

Nanti akan dikemukakan.

¹⁹²⁸ Maksud "Bersuara riuh" dalam hadits ini berarti bahwa peserta lomba membawa serta seseorang yang berteriak-teriak dan mengusir-ngusirnya agar kuda tersebut berlari secepat-cepatnya, sedangkan "bersebelahan" berarti bahwa peserta lomba membawa kuda lain di sebelah kuda yang diperlombakan yang memacu kudanya dan mendorong-dorongnya untuk berlari secepat-cepatnya.

¹⁹²⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/67).

¹⁹³⁰ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/160, 256.



٢٧٧٥ - [٦٥٨٠] قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحِزْبَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَتَنَاضَلُونَ، وَقَدْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَأَقْرَهُمَا عَلَى ذَلِكَ.

2775-[6580] Perkataan penulis: Dan sungguh telah diriwayatkan dari sebagian hadits Nabi ﷺ, bahwa dikatakan kepadanya, “Bagaimana kalian dulu memerangi musuh?” Dia pun menjawab, “Jika mereka dalam jarak dua ratus lima puluh hasta, maka kami melawan mereka dengan panah, kemudian dengan bebatuan. Dan jika mereka dalam jarak yang kurang dari itu, maka kami melawan mereka dengan pedang.”

Ath-Thabrani¹⁹³¹ dan Abu Nu’aim di dalam *Al Ma’rifah*¹⁹³² dari jalur Husain bin As-Saib bin Abu Lubabah, dari ayahnya, dia berkata, “Pada malam perang Badar, Nabi ﷺ bersabda kepada orang-orang yang bersamanya, كَيْفَ تَقَاتِلُونَ؟ (*Bagaimana kalian berperang?*). Maka berdirilah Ashim bin Tsabit bin Abu Al Aqlah, lalu dia mengambil busur dan anak panah, lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, jika mereka dekat dalam jarak dua ratus hasta atau sekitar itu, maka dilontari dengan anak panah, dan jika mereka mendekat hingga (jarak) yang bisa dijangkau bebatuan, maka dilempari dengan bebatuan, dan bila mereka lebih dekat lagi hingga (dalam jarak) yang bisa dicapai tombak, maka dengan mengayunkan tombak hingga rusaknya tombak, kemudian berduel dengan pedang. Maka Nabi ﷺ bersabda, بِهَذَا أَنْزَلْتُ الْحَرْبُ، مَنْ قَاتَلَ فَلْيَقَاتِلْ (Dengan inilah diturunkannya perang. Barangsiapa yang

¹⁹³¹ *Al Mu’jam Al Kabir*, no. 4513.

¹⁹³² *Ma’rifat Ash-Shahabah*, 2/672/no. 1806.

Talkhishul Habir

berperang, maka hendaklah berperang seperti bertarungnya Ashim).”
Redaksinya dari Abu Nu’aim.

2776-[6581] Perkataan penulis: Mereka meriwayatkan:
Bahwa tidak ada yang dapat melempar hingga empat ratus
kecuali Uqbah bin Amir.

Aku belum melihat ini.

٢٧٧٧- [٦٥٨٢]. حَدِيثُ: مَا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ

الْحَنَّةِ.

2777-[6582]. Hadits: “Apa yang di atara dua target
sasaran terdapat suatu taman di antara taman-taman surga.”

Aku tidak menemukannya demikikian kecuali pada riwayat
pengarang *Musnad Al Firdaus*¹⁹³³ dari jalur Ibnu Abu Ad-Dunya dengan
sanadnya, dari Makhul, dari Abu Hurairah, dia me-*marfu'*-kannya
(menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), فَإِنَّ مَا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ (تَعَلَّمُوا الرَّمِيَّ،
رِيَاضِ الْجَنَّةِ) (Belajarlah kalian memanah, karena sesungguhnya apa yang
di atara dua target sasaran terdapat suatu taman di antara taman-taman
surga). Sanadnya *dha'if* lagi munqathi’.

[6583]. Al Baihaqi¹⁹³⁴ meriwayatkan dari hadits Jabir dengan
lafazh: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي عَلَى مَنْ سَعَى بَيْنَ الْفُرْصَيْنِ (Adalah pasti kecintaanku
kepada orang yang bergerak di antara dua sasaran).

¹⁹³³ Lih. *Firdaus Al Akhbar*, no. 2245.

¹⁹³⁴ *As-Sunan Al Kubra*, 10/15.

[6584]. Disebutkan di dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*¹⁹³⁵ dari Ibrahim bin Yazid At-Taimi, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Hudzaifah di Madain berlari di antara dua sasaran."

[6585]. Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam *Fadhl Ar-Ramyi* dari jalur Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Dzarr, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ مَشَى بَيْنَ الْفَرَضَيْنِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ "Barangsiapa berjalan di antara dua sasaran, maka baginya satu kebaikan pada setiap langkah(nya)."

٢٧٧٨- [٦٥٨٦] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحِزْبَيْنِ

مِنَ الْأَنْصَارِ يَتَنَاضَلُونَ فَقَالَ: أَنَا مِنَ الْحِزْبِ الَّذِي فِيهِ ابْنُ الْأَدْرَعِ.

2778-[6586]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ melewati dua kelompok dari golongan Anshar yang sedang berlomba memanah, lalu beliau bersabda, "Aku dari kelompok yang di dalamnya terdapat Ibnu Al Adra'."

Aku tidak melihatnya demikian, akan tetapi ini adalah:

[6587]. Hadits Salamah bin Al Akwa': Bahwa Nabi ﷺ melewati sejumlah orang dari Aslam yang sedang berlomba memanah, lalu beliau bersabda, اِرْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ ... (Memanahlah kalian, dan aku bersama Ibnu Al Adra' ...) al hadits. Diriwayatkan juga: اِرْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ (Memanahlah kalian, dan aku bersama kalian semua), ini telah dikemukakan, dan ini *muttafaq alaih*¹⁹³⁶.

¹⁹³⁵ *Sunan Sa'id bin Manshur*, no. 2458.

¹⁹³⁶ [٦/684].

Talkhishul Habir

Disebutkan di dalam riwayat Al Hakim¹⁹³⁷ dan Al Baihaqi¹⁹³⁸: “Sungguh mereka telah memanah di sebagian besar hari mereka, kemudian mereka berpencah dengan kedudukan sama, sebagian mereka tidak lebih unggul dari sebagian lainnya.”

[6588]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁹³⁹ dari hadits Ibnu Abbas.

[6589]. Diriwayatkan juga olehnya¹⁹⁴⁰ dan Ibnu Hibban¹⁹⁴¹ dari hadits Abu Hurairah, dengan lafazh: “Nabi ﷺ dan beberapa orang dari Aslam keluar untuk memanah, lalu beliau bersabda, (*Memmanahlah kalian (wahai) Bani Isma'il, karena sesungguhnya bapak kalian adalah seorang pemanah. Memmanahlah kalian dan aku bersama Ibnu Al Adra*). Maka orang-orang pun terdiam, lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, orang yang engkau bersama (tentu) akan menang.’ Maka beliau bersabda, *ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ* (*Memmanahlah kalian, dan aku bersama kalian semua*).”

Pelajaran yang dapat diambil:

Nama Ibnu Al Adra' adalah Mihjan. Ibnu Abu Khaitsamah menyebutkannya di dalam riwayatnya dari jalur Ibnu Ishaq, dari Sufyan bin Farwah Al Aslami, dari beberapa syaikh kaumnya dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ melewati kami, saat itu kami sedang berlomba memanah, sementara di antara kami terdapat Mihjan bin Al Adra'... ” al hadits.

Tapi tidak satu jalur pun dari jalur-jalur mereka yang menyebutkan, bahwa mereka dari golongan Anshar.

1937 *Al Mustadrak* (2/94).

1938 *As-Sunan Al Kubra* (10/17).

1939 *Al Mustadrak* (2/94).

1940 *Ibid*.

1941 *Shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4695.



* حَدِيثُ: لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ فِي الرَّهَانِ.

* Hadits: “Tidak ada bersebelahan dan bersuara riuh saat perlombaan pacuan kuda.”

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat. Dari jalur-jalur yang telah dikemukakan yang menunjukkan bahwa itu dengan gadaian adalah:

[6590]. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ashim di dalam *Al Jihad* dari hadits Al A'raj, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ، وَإِذَا أَدْخَلَ الْمُرْتَهِنَانِ فَرَسًا يَسْتَبِقَانِ عَلَى سَبْقِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ (Tidak ada bersebelahan dan bersuara riuh saat perlombaan. Jika kedua orang yang menggadaikan itu memasukkan kuda (lain) dimana keduanya pasti dapat mendahuluinya, maka itu haram).

Telah dikemukakan bahwa Al Juzajani juga meriwayatkannya, namun tidak mengandung dalil itu karena hukumnya berbeda.

٢٧٧٩- [٦٥٩١]. حَدِيثُ: مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرَّهَانِ،

فَلَيْسَ مِنَّا

2779-[6591]. Hadits: “Barangsiapa bersebelahan terhadap kuda (yang sedang berlomba pacu) pada hari gadaian, maka bukan dari golongan kami.”

Ibnu Abu Ashim dan Ath-Thabrani¹⁹⁴² dari hadits Ibnu Abbas. Sanad Ibnu Abu Ashim tidak ada masalah.

¹⁹⁴² *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 11318.

2780-[6592]. Hadits Umar: “*Ajarilah anak-anak kalian memanah dan berjalan di antara dua sasaran.*”

Aku tidak mendapatinya demikian.

[6593]. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibban¹⁹⁴³ dan Al Baihaqi¹⁹⁴⁴ dari jalur Syu’bah, dari Ashim, dari Abu Utsman: “Surat Umar sampai kepada kami, yang mana saat itu kami bersama Utbah bin Farqad di Adzrabaijan ...” lalu dia menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan: *وَازْمُوا الْأَغْرَاضَ وَأَمْشُوا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ* (*Panahlah target-target, dan berjalanlah di antara dua sasaran*).

[6594]. Al Baihaqi¹⁹⁴⁵ meriwayatkan dengan sanad *dha’if* dari Abu Rafi’, dia *me-marfu’*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), *حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَاحَةَ وَالرَّمِيَّ* (*Hak anak terhadap orang tua adalah dia mengajarnya menulis, berenang dan memanah*).

2781- Perkataan penulis: Dan diriwayatkan tentang memanah di antara dua sasaran, dari Uqbah bin Amir, Ibnu Umar dan Anas.

[6595]. Hadits Uqbah bin Amir; diriwayatkan oleh Muslim¹⁹⁴⁶ dari jalur Abdurrahman bin Syimasah Al Harwi: “Bahwa seorang lelaki berkata kepada Uqbah bin ‘Amir, ‘Engkau mengincar di antara dua sasaran ini, padahal engkau sudah tua sehingga itu menyulitkanmu?’ Maka dia berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *مَنْ عَلِمَ الرَّمِيَّ*

¹⁹⁴³ *Shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5454. Di dalam sanadnya disebutkan: Syu’bah dari Qatadah. Lafazhnya: “*Panahlah target-target dan melompatlah dengan seksama.*”

¹⁹⁴⁴ *As-Sunan Al Kubra* (10/14), lafazhnya: “*Panahlah target-target dan berjalanlah di antara keduanya.*”

¹⁹⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (10/15).

¹⁹⁴⁶ *Shahih Muslim*, no. 1919.



ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (Barangsiapa yang sudah bisa memanah lalu meninggalkannya, maka dia bukan dari golongan kami).”

[6596]. Hadits Ibnu Umar; diriwayatkan oleh Ath-Thabrani¹⁹⁴⁷ dan Sa'id bin Manshur¹⁹⁴⁸, dari jalur Mujahid, dia berkata, “Aku melihat Ibnu Umar berlari di antara dua sasaran, dan dia berkata, ‘[Aku]¹⁹⁴⁹ akan mendapatkannya.’” Sanadnya hasan.

[6597]. Hadits Anas; diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Kitab Ar-Ramyi*, dengan sanad *shahih*, dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, dia berkata, “Anas biasa duduk dan diberikan kasur (alas duduk) kepadanya, sementara anaknya (belajar) memanah di hadapannya. Lalu pada suatu hari dia keluar kepada kami, saat itu kami sedang memanah, lalu dia berkata, ‘Wahai anakku, buruk sekali kalian memanah.’ Kemudian dia mengambil busur lalu memanah, maka dia pun tidak meleset dari target.”

Diriwayatkan juga ini kepada kami dengan sanad tinggi di dalam *Juz Al Anshari*.¹⁹⁵⁰

Pelajaran yang dapat diambil:

[6598]. An-Nasa'i¹⁹⁵¹ meriwayatkan dari hadits Atha' bin Abu Rabah: “Aku melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin 'Umair Al Anshari sedang memanah, lalu salah seorang dari keduanya bosan lalu duduk, maka yang lainnya berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, كَلِّ

¹⁹⁴⁷ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 13078.

¹⁹⁴⁸ *Sunan Sa'id bin Manshur*, no. 2459.

¹⁹⁴⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: “Sesungguhnya aku” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah H dan *Al Mu'jam Al Kabir*.

¹⁹⁵⁰ Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 679, dari jalur Abu Muslim Al Kasysyi, dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari.

¹⁹⁵¹ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, no. 8938-8940.



Talkhishul Habir

شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ لَغْوٌ وَسَهْوٌ، إِلَّا أَرْبَعُ خِصَالٍ: مَشَى الرَّجُلُ بَيْنَ الْقَرَضَيْنِ،
وَقَادَيْبُ فَرَسِهِ، وَمُلَاعَبَةُ أَهْلِهِ، وَتَعْلِيمُ السَّبَاحَةِ (Segala sesuatu yang budak
berupa dzikrullah, maka itu adalah kesia-siaan dan kelalaian, kecuali
empat hal; Berjalannya seseorang dia antara dua sasaran, melatih
kudanya, bercengkrama dengan keluarganya, dan mengajari renang).”



كِتَابُ الْأَيْمَانِ

KITAB SUMPAH

٢٧٨٢- [٦٥٩٩]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ لَاغْزُونَ قُرَيْشًا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2782-[6599]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Demi Allah, aku pasti akan memerangi Quraisy.*” Di dalam riwayat lain disebutkan: “Beliau mengucapkan itu tiga kali.” Kemudian pada kali yang ketiga beliau mengucapkan, “*Insyaa Allah.*” Penulis mengulanginya di tempat lain.

Ibnu Hibban¹⁹⁵² dari hadits Mis'ar¹⁹⁵³, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, seperti itu, hanya saja dibagian akhirnya disebutkan: “Kemudian beliau diam, lalu mengatakan, ‘*Insyaa Allah.*’”

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁹⁵⁴ dari hadits Ikrimah secara *mursal*.

¹⁹⁵² *shahih Ibni Hibban*, terbitan *Al Ihsan*, no. 4343.

¹⁹⁵³ [٦/685]. Di sini pada anotasi naskah aslinya dicantumkan: Telah sampai secara langsung dengan membacakan naskah kepada pengarangnya.

¹⁹⁵⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 8285.

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁹⁵⁵ secara *maushul* dan *mursal*.

Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam *Al 'Ilal*¹⁹⁵⁶, dari ayahnya: "Yang lebih mendekati adalah ke-*mursal*-annya."

Ibnu Hibban mengatakan di dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁹⁵⁷, "Diriwayatkan oleh Mis'ar dan Syarik dari Simak, keduanya terkadang meriwayatkannya secara *mursal*, dan terkadang secara *maushul*."

2783-[6600]. Hadits Ibnu Umar: "Nabi ﷺ, beliau banyak bersumpah dengan mengucapkan, '*Tidak, demi Dzat yang membolak balikkan hati.*'"

Malik,¹⁹⁵⁸ Al Bukhari¹⁹⁵⁹ dan para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁹⁶⁰, dan hadits ini memiliki banyak lafazh.

٢٧٨٤- [٦٦٠١]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: لَا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، أَوْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.

2784-[6601]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ, apabila bersungguh-sungguh dalam bersumpah, beliau mengucapkan, "*Tidak, demi Dzat yang jiwa Abu Al Qasim*

¹⁹⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra*, (10/47-48).

¹⁹⁵⁶ *Ilal Ibnī Abu Hatim*, (1/440/no. 1322).

¹⁹⁵⁷ *Kitab Al Majruhin*, (2/307-308).

¹⁹⁵⁸ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/480).

¹⁹⁵⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 6617.

¹⁹⁶⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3263; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1540; *Sunan An-Nasa'i*, no. 3791, 3762 dan *Sunan Ibnī Majah*, no. 2092.

berada di tangan-Nya,” atau “jiwa Muhammad berada di tangan-Nya.”

Ahmad¹⁹⁶¹ dan Abu Daud¹⁹⁶² dari riwayat Abu Sa'id dengan lafazh kedua, dan dengan lafazh: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya).

٢٧٨٥- [٦٦٠٢]. حَدِيثُ: الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ
الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ.

2785-[6602]. Hadits: “Dosa-dosa besar adalah: Mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh jiwa, dan bersumpah palsu.”

Al Bukhari¹⁹⁶³ dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, dengan redaksi ini.

[6603]. Diriwatkan juga oleh At-Tirmidzi¹⁹⁶⁴, Ibnu Hibban¹⁹⁶⁵ dan Al Hakim¹⁹⁶⁶ dari hadits Abdullah bin Unais Al Juhani, dengan lafazh: (Di antara dosa-dosa besar yang paling besar) tanpa menyebutkan: قَتْلُ النَّفْسِ (membunuh jiwa), dan dengan tambahan: مَا خَلَفَ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبُعُوضَةِ، إِلَّا جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (Tidaklah seseorang bersumpah dengan (nama) Allah dengan

1961 Musnad Al Imam Ahmad, 3/33, 48.

1962 Sunan Abu Daud, no. 3264.

1963 shahih Al Bukhari, no. 6675.

1964 Sunan At-Tirmidzi, no. 3020.

1965 shahih Ibn Hibban, terbitan Al Ihsan, no. 5563.

1966 Al Mustadrak (4/296).

sumpah palsu [lalu dia memasukkan ke dalamnya]¹⁹⁶⁷ seperti sayap nyamuk, kecuali Allah akan menjadikan seterikaan di dalam hatinya pada hari kiamat).

٢٧٨٦- [٦٦٠٤]. حَدِيثُ: الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

2786-[6604]. Hadits: “Sumpah (dibebankan) atas orang yang mengingkari.”

Al Baihaqi¹⁹⁶⁸ dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعِي، (Seandainya manusia diberi berdasarkan klaim-kalim mereka, tentu banyak orang yang akan mengklaim (berhak atas) darah orang-orang lain dan harta-harta mereka. Akan tetapi (kewajiban menunjukkan) bukti atas pengklaim (penuduh/pendakwa) dan sumpah atas yang mengingkari).

Ini juga terdapat di dalam *Ash-Shahihain*¹⁹⁶⁹ dengan lafazi: وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعِي عَلَيْهِ (Akan tetapi (kewajiban) sumpah atas orang yang dituduh).

Nanti akan dikemukakan pada pembahasan tentang tuduhan/klaim.

¹⁹⁶⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazi): فَأَخَذَ مِنْهَا (lalu mengambil darinya), dan pada naskah م dan هـ dicantumkan (dengan lafazi): فَأَخَذَ مِنْهَا (lalu mencurangi darinya), sedangkan yang dicantumkan di sini dari referensi-referensi takhrij, dan demikian juga yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang pengarang.

¹⁹⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra* (5/332, 10/252).

¹⁹⁶⁹ *shahih Al Bukhari*, no. 2514 dan *shahih Muslim*, no. 1711.

٢٧٨٧-٦٦٠٥]. حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: إِنْ لَعَوَ

الْيَمِينِ لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ

2787-[6605]. Hadits Aisyah secara *marfu'* dan *mauquf*:
"Sesungguhnya sumpah hampa adalah: 'Tidak, demi Allah,'
dan 'Tentu, demi Allah.'"

Abu Daud,¹⁹⁷⁰ Al Baihaqi¹⁹⁷¹ dan Ibnu Hibban¹⁹⁷² dari hadits
Atha' bin Abu Rabah darinya: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda mengenai
perkataan (sumpah) hampa: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلَّا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ (Yaitu
perkataan seseorang di rumahnya¹⁹⁷³: 'Sekali-kali tidak, demi Allah,'
dan 'Tentu, demi Allah.')

Abu Daud berkata, "Lebih dari satu orang meriwayatkannya dari
Atha', darinya (Aisyah) secara *mauquf*." Ad-Daraquthni menshahihkan
mauquf-nya.

Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari¹⁹⁷⁴, Asy-Syafi'i¹⁹⁷⁵ dan
Malik¹⁹⁷⁶, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, secara
mauquf.

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹⁹⁷⁷ dari hadits 'Atha' juga
secara *mauquf*.

¹⁹⁷⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3254.

¹⁹⁷¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/49).

¹⁹⁷² *shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4333.

¹⁹⁷³ Di dalam naskah μ dicantumkan (dengan lafazh): نَعِيْبُو (sumpahnya). Sedangkan apa
yang dicantumkan di dalam naskah aslinya sesuai dengan apa yang dimuat di
dalam *Sunan Abu Daud*, *Sunan Al Baihaqi Al Kubra* dan referensi-referensi
takhrij lainnya.

¹⁹⁷⁴ *shahih Al Bukhari*, no. 4613.

¹⁹⁷⁵ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 226.

¹⁹⁷⁶ *Muwaththa' Al Imam Malik* (2/447).

¹⁹⁷⁷ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 352.

* حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ. فَذَكَرَ مِنْهَا: إِبْرَارَ الْقَسَمِ.

* Hadits Al Barra` bin Azib: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka tujuh hal lalu dia menyebutkan di antaranya: melaksanakan sumpah.

Muttafaq alaih, dan telah dikemukakan pada pembahasan tentang sirah.

* Hadits: “*Aku pasti akan memerangi Quraisy.*”

Telah dikemukakan di permulaan bab ini.

2788-6606]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنُثْ.

2788-6606]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Barangsiapa bersumpah atas suatu sumpah, lalu dia mengatakan, ‘Insyaa Allah,’ maka dia tidak melanggar.*”

At-Tirmidzi¹⁹⁷⁸ dan ini lafazhnya, An-Nasa’i¹⁹⁷⁹, Ibnu Majah¹⁹⁸⁰ dan Ibnu Hibban¹⁹⁸¹ dari hadits Abdurrazzaq dari Ma’mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, secara *marfu’* dengan redaksi ini.

¹⁹⁷⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1532.

¹⁹⁷⁹ *Sunan An-Nasa’i*, no. 3855.

¹⁹⁸⁰ *Sunan Ibn Majah*, no. 2104.

¹⁹⁸¹ *shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4341.

Al Bukhari mengatakan sebagaimana yang dituturkan oleh At-Tirmidzi¹⁹⁸², "Abdurrazaq keliru dalam hal ini, dia meringkasnya dari hadits: *لَوْ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ: لَا طُوفَانَ اللَّيْلَةِ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ... (Sesungguhnya Sulaiman bin Daud berkata, 'Malam ini sungguh aku akan menggilir tujuh puluh isteri ..) al hadits. Di dalamnya disebutkan: لَوْ قَالَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، (Seandainya dia mengucapkan: Insyaa Allah, tentu dia tidak melanggar). Di dalam riwayat dengan sanad ini."*

Aku katakan: Hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*¹⁹⁸³ secara lengkap.

[6607]. Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lainnya; diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁹⁸⁴, Ahmad¹⁹⁸⁵, para penyusun kitab *Sunan*,¹⁹⁸⁶ Ibnu Hibban¹⁹⁸⁷ dan Al Hakim¹⁹⁸⁸ dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh: *مَنْ حَلَفَ فَاسْتَتْنَى، فَإِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ مِنْ غَيْرِ حَنْثٍ* (*Barangsiapa bersumpah lalu dia mengecualikan, maka jika mau dia melaksanakan, dan jika mau dia boleh meninggalkan tanpa (dianggap) melanggarnya*). Lafazh¹⁹⁸⁹ An-Nasa'i:

Sedangkan [lafazh]¹⁹⁹⁰ At-Tirmidzi: *فَقَالَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حَنْثَ عَلَيْهِ* (*lalu dia mengatakan: Insyaa Allah, maka tidak ada pelanggaran*

1982 *Sunan At-Tirmidzi*, 4/108.

1983 *shahih Al Bukhari*, no. 2819 dan *shahih Muslim*, no. 1654.

1984 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 5802.

1985 *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/6, 48-49, 153.

1986 *Sunan Abu Daud*, no. 3261, 3262; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1531; *Sunan An-Nasa'i*, no. 3793 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2105.

1987 *shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4339.

1988 *Al Mustadrak* (4/303).

1989 [ق/686].

1990 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Sedangkan riwayat At-Tirmidzi", sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan هـ .

Talkhishul Habir

atasnya). Adapun lafazh para perawi lainnya: فَقَدْ اسْتَشَى (maka dia telah mengecualikan).

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang me-*marfu'*kannya selain Ayyub As-Sikhtiyani." Ibnu 'Ulayyah berkata, "Ayyub terkadang me-*marfu'*kannya dan terkadang tidak me-*marfu'*kannya." Dia juga berkata, "Diriwayatkan juga oleh Malik, 'Ubaidullah bin Umar,¹⁹⁹¹ dan lebih dari satu orang, secara *mauquf*."

Aku katakan: Itu terdapat di dalam *Al Muwaththa*¹⁹⁹² sebagaimana yang dikatakannya.

Al Baihaqi¹⁹⁹³ berkata, "*Marfu'*-nya tidak *shahih* kecuali dari Ayyub, namun dia [ragu]¹⁹⁹⁴ dalam hal ini. Status *marfu'*-nya di-*mutaba'ah* oleh Al Umari Abdullah, Musa bin Uqbah, Katsir bin Farqad¹⁹⁹⁵ dan Ayyub bin Musa."¹⁹⁹⁶

٢٧٨٩- [٦٦٠٨]. حَدِيثُ: لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ،

وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ.

2789-[6608]. Hadits: "Janganlah kalian besumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian dan jangan pula dengan

¹⁹⁹¹ Yakni Ibnu Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khatthab.

¹⁹⁹² *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/477).

¹⁹⁹³ *As-Sunan Al Kubra* (10/46).

¹⁹⁹⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: كُنْ (ragu), dalam bentuk *madhi*, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan هـ serta *Sunan Al Baihaqi*.

¹⁹⁹⁵ Yakni diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sebagaimana yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya. Lihat *Sunan An-Nasa'i*, no. 3828.

¹⁹⁹⁶ Yakni diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sebagaimana yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya. Lihat terbitan Al Ihsan, no. 4340.

(nama) ibu-ibu kalian. Dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan (nama) Allah.”

Abu Daud,¹⁹⁹⁷ An-Nasa'i,¹⁹⁹⁸ Ibnu Hibban¹⁹⁹⁹ dan Al Baihaqi²⁰⁰⁰ dari hadits Abu Hurairah, dengan lafazh: **لَا تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ، وَلَا تَخْلِفُوا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَخْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ** (*Janganlah kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian, jangan pula dengan (nama) ibu-ibu kalian, dan jangan pula dengan (nama) para sekutu. Dan janganlah kalian bersumpah dengan (nama) Allah kecuali kalian jujur.*

[6609]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihair*²⁰⁰¹, dari Ibnu Umar dia me-*marfu*'kannya: **مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَخْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ** (*Barangsiapa bersumpah, maka janganlah bersumpah kecuali dengan (nama) Allah.*) Al hadits.

2790-[6610]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ dapat menyusul Umar ketika dia berjalan di dalam rombongan, lalu beliau mendengarnya bersumpah [dengan (nama) bapaknya],²⁰⁰² maka beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian. Barangsiapa yang bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan (nama) atau, atau diam.*” Umar berkata, “Maka setelah itu aku tidak

¹⁹⁹⁷ Sunan Abu Daud, no. 3248.

¹⁹⁹⁸ Sunan An-Nasa'i, no. 3769.

¹⁹⁹⁹ *shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4357.

²⁰⁰⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 10/29.

²⁰⁰¹ *shahih Al Bukhari*, no. 3836 dan *shahih Muslim*, no. 1647.

²⁰⁰² Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): “Dengan nama Allah,” ini salah, sedangkan yang benar adalah yang dicantumkan di dalam naskah م dan م

pernah bersumpah, baik menyebutkan atau menceritakan.”
Yakni menuturkan dari selainku.

*Muttafaq alaih.*²⁰⁰³

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ mengatakan kepada orang baduy yang berkata, “Aku tidak akan menambahinya dan tidak pula mengurangi,” “*Beruntunglah dia, demi bapaknya, jika dia benar.*”²⁰⁰⁴

Muttafaq alaih dari hadits Thalhah sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa.

2791-[6611]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Barangsiapa bersumpah dengan selain (nama) Allah, maka dia telah kufur.*”

Abu Daud²⁰⁰⁵ dan Al Hakim,²⁰⁰⁶ dan ini adalah lafazhnya, dari hadits Sa’d bin Ubaidah, dari Ibnu Umar, dengan redaksi ini.

²⁰⁰³ *shahih Al Bukhari*, no. 6647 dan *shahih Muslim*, no. 1646. Perkataan penulis “Yakni menuturkan dari selianku” tidak terdapat di dalam riwayat mereka berdua, dan tidak pula di dalam riwayat selain mereka berdua. Jadi ini adalah penafsiran dari Imam Ar-Rafi’i, sebagaimana yang diperingatkan oleh Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/457.

²⁰⁰⁴ Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya, “Inti penyingkronannya, menurut suatu pendapat: bahwa itu terjadi sebelum adanya larangan tersebut. Pendapat lain menyebutkan: Asalnya adalah: *wallahi* (demi Allah), lalu terjadi kesalahan penulisan. Pendapat lain menyebutkan: bahwa itu merupakan tambahan perkataan dan tidak dimaksudkan sebagai sumpah. Untuk hal ini mereka menyebutkan bukti-bukti penguatnya, di antaranya ucapan seorang penyair: *فَلَا، وَأَبِي، أَغْدَابُهَا لَا أَزِيهُهَا* (Maka tidak, demi bapaku, musuh-musuhnya tidak akan beritahu).” Silakan lihat juga *Fath Al Bari* karya Ibnu Hajar, 1/104-108, 11/533-534.

²⁰⁰⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3251, lafazhnya: *فَقَدْ أَشْرَكَ (maka dia syirik)*.



Disebutkan juga di dalam riwayatnya yang lain²⁰⁰⁷: **كُلُّ يَمِينٍ يُخْلَفُ** (Setiap sumpah yang disumpahkan tanpa (nama) Allah maka itu adalah kesyirikan).

2792-Perkataan penulis Diriwatkan juga bahwa beliau bersabda, "... maka dia telah syirik."

Ini terdapat di dalam riwayat Ahmad²⁰⁰⁸ dari jalur ini, dan juga di dalam riwayat Al Hakim. Diriwatkan juga oleh At-Tirmidzi²⁰⁰⁹ dan Ibnu Hibban²⁰¹⁰ dari jalur ini juga dengan lafazh: **فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ** (maka dia telah kufur atau syirik).

Al Baihaqi²⁰¹¹ berkata, "Sa'd bin Ubaidah tidak mendengarnya dari Ibnu Umar."

Aku katakan: Diriwatkan juga oleh Syu'bah, dari Manshur, darinya, dia berkata, "Ketika aku di tempat Ibnu Umar..."

Diriwatkan juga oleh Al A'masy dari Sa'd, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ibnu Umar.²⁰¹²

²⁰⁰⁶ *Al Mustadrak* (1/18, 52).

²⁰⁰⁷ *Al Mustadrak* (1/18).

²⁰⁰⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/67, 87, 125):

²⁰⁰⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1535.

²⁰¹⁰ *shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4358. di dalam riwayatnya dicantumkan (dengan lafazh):... **فَقَدْ أَشْرَكَ** (... maka dia telah syirik).

²⁰¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/29).

²⁰¹² Al Mizzi menjelaskan itu di dalam *Athraf*-nya, 5/419-420. Diriwatkan juga oleh Ibnu Hibban, no. 4358, dari jalur Al Hasan bin Ubaidullah An-Nakha'i, dari Sa'd bin Ubaidah, dia berkata, "Ketika aku di tempat Ibnu Umar ..."

* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثِ رُكَائَةِ: وَاللَّهِ
مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً؟

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda di dalam hadits Rukanah, “(Demi) Allah, engkau tidak menginginkan kecuali satu?”

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang talak.

Ar-Rafi'i berkata, “Tidak dicantumkan di dalam satu pun naskah-naskah hadits dengan menggunakan partikel. Sementara di dalam asal yang bagus dari *Musnad Ahmad* dicantumkan dengan *nashab*²⁰¹³, tapi dengan *jar*²⁰¹⁴ lebih terpercaya. Dan hal ini ditunjukkan²⁰¹⁵ oleh Riwayat At-Tirmidzi dengan lafazh: “Lalu beliau bersabda, وَاللَّهِ (Demi Allah?), aku jawab: ‘Demi Allah...’.”

قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ

مَسْعُودٍ: وَاللَّهِ قَتَلْتُ أَبَا جَهْلٍ؟

2793-[6612]. Perkataan penulis Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Ibnu Mas'ud, “(Demi) Allah, engkau telah membunuh Abu Jahal?” dengan *nashab*.

2013 Yakni partikel penyebab *khafadh*. Demikian sebagaimana yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

2014 Yakni dengan perkiraan dibuangnya partikel itu. Demikian sebagaimana disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

2015 Di dalam naskah م dicantumkan: “Hal itu disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi.” Sementara di dalam naskah H dicantumkan: “Mengenai hal itu terdapat riwayat At-Tirmidzi.”

Aku katakan: Aku tidak melihatnya dengan *nashab*, bahkan diriwayatkan oleh Ahmad²⁰¹⁶ dan Ath-Thabarani²⁰¹⁷ dari jalur Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, mengenai kisahnya membunuh Abu Jahal, dia berkata, "Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku telah membunuh Abu Jahal.' Beliau pun bersabda, *((Demi) Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia?)*. Aku pun menjawab, '(Demi) Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia, sungguh aku telah membunuhnya.'"

[6613]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani²⁰¹⁸ dari hadits Amr bin Maimun, dari Ibnu Mas'ud, dengan lafazh: "Lalu beliau bersabda, *((Demi Allah))*, aku jawab, 'Demi Allah.' Sampai beliau memintaku bersumpah tiga kali."

* Diriwayatkan juga dengan lafazh-lafazhnya lainnya, dan yang benar adalah dengan *jarr*.

٢٧٩٤- [٦٦١٤]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَيْمُ

اللَّهِ إِنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ

2794-[6614]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Demi Allah, sesungguhnya dia benar-benar diciptakan untuk memerintah.*"

*Muttafaq alaih*²⁰¹⁹ dari hadits Ibnu Umar: "Rasulullah ﷺ²⁰²⁰ mengirim utusan, dan beliau mengangkat Usamah bin Zaid sebagai pemimpin mereka..." al hadits.

²⁰¹⁶ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/444).

²⁰¹⁷ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 8469-8471, 8463, 8474.

²⁰¹⁸ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 8475.

²⁰¹⁹ *shahih Al Bukhari*, no. 3730 dan *shahih Muslim*, no. 2426.

Talkhishul Habir

Di dalam naskah asli pengarang²⁰²¹ terdapat coretan pada lafaz: لَخَلِيقٌ (*benar-benar diciptakan*).

2795-[6615]. Hadits Uqbah bin Amir: “Tebusan nadzar adalah tebusan sumpah.”

Dia mengulanginya di tempat lain, dan ini adalah hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim,²⁰²² Abu Daud,²⁰²³ At-Tirmidzi²⁰²⁴ dan An-Nasa’i.²⁰²⁵

2796-Perkataan penulis: Ada banyak hadits yang menunjukkan wajibnya memenuhi nadzar.

Aku katakan: Di antaranya:

[6616]. Hadits Imran bin Hushain yang dia *marfu*’kan: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ... (*Sebaik-baik manusia adalah generasiku ...*) al hadits, di dalamnya disebutkan: ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يُؤْفُونَ ... (*kemudian akan datang suatu kaum yang bernadzar namun tidak memenuhi ...*) al hadits.

2797-[6617]. Perkataan penulis Pembai’atan di zaman Nabi ﷺ dengan berjabat tangan.

Abu Nu’aim di dalam *Al Ma’rifah*²⁰²⁶ dari hadits Buhayyah²⁰²⁷ binti Abdullah Al Bakriyyah, dia berkata, “Aku diutus bersama ayahku

²⁰²⁰ [ق/687].

²⁰²¹ Yakni Ar-Rafi’i, sebagaimana disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

²⁰²² *shahih Muslim*, no. 1645.

²⁰²³ *Sunan Abu Daud*, no. 3323.

²⁰²⁴ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1528.

²⁰²⁵ *Sunan An-Nasa’i*, no. 3832.

kepada Nabi ﷺ, lalu beliau membai'at kaum lelaki dengan menjabat mereka, dan membai'at kaum wanita tanpa menjabat mereka. Lalu beliau melihat kepadaku dan memanggilku, lalu mengusap kepalaku, lalu mendoakanku dan orang tuaku." Dia berkata, "Lalu dia mempunyai enam puluh anak, empat puluh laki-laki dan dua puluh perempuan. Dari mereka dua puluh orang gugur sebagai syahid."

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*²⁰²⁸ dari Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ tidak pernah menjabat tangan wanita.

[6619]. Diriwayatkan juga demikian oleh Ahmad²⁰²⁹ dari hadits Ibnu Umar.²⁰³⁰

[6620]. Ath-Thabarani²⁰³¹ meriwayatkan dari hadits Ma'qil bin Yasar: Bahwa Nabi ﷺ menjabat kaum wanita²⁰³² saat Bai'at Ar-Ridhwan dari balik kain.

[6621]. Ibnu Hibban²⁰³³ meriwayatkan dari hadits Umainah binti Rabi'ah secara *marfu'*: *أني لا أمسح النساء* (*Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita*).

²⁰²⁶ *Ma'rifat Ash-Shahabah*, (6/3279/no. 7545).

²⁰²⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan pena, seperti itu pula pencantuman Al Hafizh di dalam *Al Ishabah* (7/539: Buhayyah binti Bisr Al Maziyyah), dengan mengatakan, "Dengan *tasydid mushaghgharah* (bentuk *tashghih*)."

²⁰²⁸ *shahih Al Bukhari*, no. 2713 dan *shahih Muslim*, no. 1866.

²⁰²⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/213).

²⁰³⁰ Demikian dicantumkan di dalam naskah aslinya mengikuti Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir* (9/466), pada anotasinya (no. 8), sedangkan yang benar: Ibnu Umar, sebagaimana di dalam *Al Musnad*, dari jalur Amr bin Syu'aib.

²⁰³¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 20/201/no. 454). Ini sangat *dha'if*, di dalam sanadnya terdapat 'Atab bin Harb Al Muzani, dia lemah.

²⁰³² Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: "Inti penyingkronannya, bahwa beliau tidak menjabat tangan mereka (kaum wanita) tanpa penghalang/pelapis, dan beliau menjabat mereka dengan penghalang/pelapis."

Aku katakan: Penyingkronan adalah cabang dari pentashihhan, dan hadits tentang menjabat tangan mereka (kaum wanita) adalah hadits yang sangat *dha'if*, sehingga sama sekali tidak dianggap. *Wallahu a'lam*.

Talkhishul Habir

[6622]. Ahmad²⁰³⁴ meriwayatkan dari hadits Abu Abdurrahman Al Juhani, dia berkata, “Ketika kami sedang bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba muncul dua pengendara ...” al hadits, di dalamnya disebutkan: “Bahwa masing-masing dari keduanya berkata, ‘Bagaimana menurutmu tentang orang yang beriman kepadamu, membenarkanmu dan mengikutimu namun belum pernah melihatmu.’ Beliau menjawab, *طُوبَى لَّهُ، نَمَ طُوبَى لَّهُ* (*Berbahagiaalah dia, kemudian berbahialah dia*). Lalu mengusap tangan beliau dan berlalu.”

2798-Perkataan penulis: Ketika sampai pada argumen²⁰³⁵, beliau mengurutkannya pada sumpah-sumpah yang mencakup dzikrullah, talak, pemerdekaan budak, haji dan sedekah harta.

Aku katakan: Dia menyebutkan itu²⁰³⁶

2799-[6623]. Hadits Abdurrahman bin Samurah: “*Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan ...*” hadits yang masyhur. Di dalamnya disebutkan: “*Maka lakukanlah yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu.*”

*Muttafaq 'alaih.*²⁰³⁷

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²⁰³⁸ dan An-Nasa'i²⁰³⁹ dengan mendahulukan penyebutan penebusan sumpah.

²⁰³³ *shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4553.

²⁰³⁴ *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/152.

²⁰³⁵ Demikian di dalam naskah aslinya, naskah H dan naskah p: Dan banyak hadits yang menyebutkan tentang argumen

²⁰³⁶ Di sini kosong di semua salinan manuskrip, dan alinea ini tidak tercantum di dalam *Al Badr Al Munir*.

²⁰³⁷ *shahih Al Bukhari*, no. 6622 dan *shahih Muslim*, no. 1652.



Disebutkan juga di dalam riwayat mereka yang lain²⁰⁴⁰: **فَكَفَّرَ عَنْ** (Maka tebuslah sumpahmu kemudian lakukanlah yang lebih baik itu).

2800-[6624]. Perkataan penulis: Disebutkan di dalam suatu riwayat: **“Barangsiapa telah bersumpah dengan suatu sumpah, lalu dia melihat yang lainnya lebih baik dari itu, maka hendaklah melakukan yang lebih baik itu dan hendaklah menebus sumpahnya.”**

Muslim²⁰⁴¹ dari hadits Abu Hurairah, dan di dalamnya terdapat kisah.

[6625]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²⁰⁴² dan Ibnu Hibban²⁰⁴³ dari hadits Ibnu Umar²⁰⁴⁴ seperti apa yang dimuat di sini.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6626]. Dari Ummu Salamah secara *marfu'*: **مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لْيَفْعَلْ** (Barangsiapa telah bersumpah pada suatu sumpah lalu dia melihat yang lebih baik dari itu, maka hendaklah

²⁰³⁸ Sunan Abu Daud, no. 3278.

²⁰³⁹ Sunan An-Nasa'i, no. 3782-3784.

²⁰⁴⁰ Sunan Abu Daud, no. 3278 dan Sunan An-Nasa'i, no. 3783.

²⁰⁴¹ *shahih Muslim*, no. 1650.

²⁰⁴² *Musnad Al Imam Ahmad* (2/182), 204, 211-212.

²⁰⁴³ *shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4347.

²⁰⁴⁴ Demikian dicantumkan: “Ibnu Umar” di semua naskah manuskrip, sedangkan yang benar adalah: Ibnu Amr. Tampaknya kesalahan ini dari Ibnu Al Mulaqqin sendiri sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir* (9/468). Lihat yang benarnya di dalam *shahih Ibnu Hibban* dan *Ittihaf Al Maharah* (9/587/no. 11994).

Talkhishul Habir

menebus sumpahnya itu, kemudian melakukan). Di dalamnya terdapat kisah. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.²⁰⁴⁵

2801-[6627]. Hadits Abu Musa Al Asy'ari: "Aku tidak pernah bersumpah dengan suatu sumpah lalu aku melihat yang lainnya lebih baik darinya kecuali aku melakukan yang lebih baik itu dan menghalalkan (menebus) sumpahku."

*Muttafaq alaih*²⁰⁴⁶, dan di dalamnya terdapat kisah.

٢٨٠٢- [٦٦٢٨]. حَدِيثُ: أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ.

2802-[6628]. Hadits: "*Ketahuiilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal darah. Apabila dia baik maka baiklah seluruh tubuh...*" al hadits.

*Muttafaq alaih*²⁰⁴⁷ dari hadits An-Nu'man bin Basyir.

* Hadits: "*Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah...*"

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang najis.

2803-[6629]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ tidak pernah memakan sedekah, dan beliau menerima hadiah.

²⁰⁴⁵ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 23/307/no. 694.

²⁰⁴⁶ *shahih Al Bukhari*, no. 3133 dan *shahih Muslim*, no. 1649.

²⁰⁴⁷ *shahih Al Bukhari*, no. 52 dan *shahih Muslim*, no. 1599.



*Muttafaq alaih*²⁰⁴⁸ dari hadits Abu Hurairah: “Rasulullah ﷺ, apabila diberi makanan beliau menanyakan²⁰⁴⁹ tentangnya. Jika dikatakan hadiah, maka beliau memakannya, dan bila dikatakan sedekah, maka beliau tidak memakannya.”

[6630]. Ahmad²⁰⁵⁰ dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abdullah bin Bishr: “Rasulullah ﷺ biasa menerima hadiah dan tidak menerima sedekah .”

Makna ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang hibah dan pembagian sedekah /zakat.

*** Hadits: “Budak mukatab tetap sebagai budak selama masih ada dirham (yang terhutang) atasnya.”**

Nanti akan dikemukakan pada pembahasan tentang *kitabah* (perjanjian memerdekakan budak dengan mencicil penebusan kemerdekaan dirinya).

٢٨٠٤- [٦٦٣١] . حَدِيثُ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ

ثَلَاثٍ.

2804-[6631]. Hadits: “Tidak halal bagi seorang muslim mengucilkan saudaranya lebih dari tiga (hari) ...”

Muttafaq alaih dari hadits Abu Ayyub²⁰⁵¹ dan Anas.²⁰⁵²

²⁰⁴⁸ *shahih Al Bukhari*, no. 2576 dan *shahih Muslim*, no. 1077.

²⁰⁴⁹ [٣/688].

²⁰⁵⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/189).

²⁰⁵¹ *shahih Al Bukhari*, no. 6077 dan *shahih Muslim*, no. 2560.

²⁰⁵² *shahih Al Bukhari*, no. 6065 dan *shahih Muslim*, no. 2559.

Talkhishul Habir

[6632]. Riwayat Muslim²⁰⁵³ dari Ibnu Umar: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (Tidak halal bagi seorang mukmin mengucilkan saudaranya lebih dari tiga hari).

[6633]. Dan dari hadits Abu Hurairah²⁰⁵⁴: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ (Tidak ada pengucilan setelah tiga (hari)).

Riwayat At-Tirmidzi²⁰⁵⁵ dari Abu Hurairah menyerupai hadits yang pertama.

[6634]. Riwayat Abu Daud²⁰⁵⁶ dari Aisyah menyerupai itu.

[6635]. Riwayatnya²⁰⁵⁷ dari Abu Khirasy secara *marfu'*: مَنْ هَجَرَ مِنْ هِجْرَةٍ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفِكَ دَمِهِ (Barangsiapa mengucilkan saudaranya selama setahun, maka itu sama dengan menumpahkan darahnya).

2805-[6636]. Hadits: Diriwayatkan: Bahwa Jibril mengajarkan kepada Adam kalimat-kalimat ini (yang artinya): “Segala puji bagi Allah dengan pujian yang menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya dan membalas tambahannya.” Dan Dia berkata, “Aku mengajarimu himpunan pujian.”

²⁰⁵³ *shahih Muslim*, no. 2561.

²⁰⁵⁴ *shahih Muslim*, no. 2562.

²⁰⁵⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2023, lafazhnya: “Dibukakan pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis, lalu pada keduanya diampuni bagi siapa yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali dua orang yang saling mengucilkan (tidak bertegur sapa), dikatakan, ‘Tolakhlah kedua orang ini hingga keduanya berdamai.’”

²⁰⁵⁶ *shahih Al Bukhari*, no. 4913.

²⁰⁵⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 4915.

Ibnu Ash-Shalah mengatakan di dalam *Al Kalam 'ala Al Wasithnya*, "Sanadnya *dha'if*, terputus dan tidak bersambung."

Aku katakan: Tampaknya dia menemukannya hingga merincikannya.

Adapun An-Nawawi, dia mengatakan di dalam *Ar-Raudhat*²⁰⁵⁸ mengenai masalah pujian yang paling baik, "Untuk masalah ini tidak ada dalil yang dapat dijadikan sandaran."

Kemudian aku menemukannya dari Ibnu Ash-Shalah di dalam *Amali*-nya dengan sanadnya hingga Abdul Malik bin Al Hasan, dari Abu Awanah, dari Ayyub bin Ishaq bin Safadi, dari Abu Nashr At-Tammar, dari Muhammad Ibnu An-Nadhr, dia berkata, "Adam berkata, 'Wahai Rabbku, aku disibukkan dengan pekerjaan tanganku, maka ajarilah aku sesuatu yang mengandung himpunan pujian dan tasbih.' Maka Allah mewahyukan kepadanya, 'Wahai Adam, apabila engkau di pagi hari maka ucapkanlah tiga kali, dan apabila engkau di sore hari maka ucapkanlah tiga kali: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيَكْفِي مُزِيدَهُ** (Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dengan pujian yang menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya dan membalas tambahannya), maka itulah himpunan pujian dan tasbih."

Ini *mu'dhal* (gugur dua perawi atau lebih di dalam sanadnya secara berurutan).

*** Hadits Jibril mengimami Nabi ﷺ.**

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat.

*** حَدِيثُ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنَّسْيَانُ، وَمَا أُسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ**

²⁰⁵⁸ *Raudhat Ath-Thalibin* (11/65-66).

Talkhishul Habir

* Hadits: “*Diangkat (pena pencatat kesalahan) dari umatku yang kesalahan, yang lupa dan yang dipaksa atasnya ...*”

Telah dikemukakan di akhir bab syarat-syarat shalat dan pada pembahasan tentang thalaq.

[6637]. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau ﷺ bersabda, **لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ** (*Tidak (dianggap) ada sumpah pada orang yang dipaksa*).

Ad-Daraquthni²⁰⁵⁹ dari hadits Watsilah bin Al Asqa' dan Abu Umamah. Di dalam sanadnya terdapat Al Hayyaj bin Bustham, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan), dan gurunya, 'Anbasah, juga *matruk* lagi dianggap pendusta. Kemudian dari ini, hadits ini dari riwayat Ad-Daraquthni dari gurunya, Abu Bakar bin Muhammad Al Hasan An-Naqqasy Al Muqri Al Mufassir, dia *dha'if* baginya, dan kadang juga didustakan.

Dalam masalah ini Al Baihaqi²⁰⁶⁰ berdalih dengan hadits Aisyah: **لَا طَلَّاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقِ** (*Tidak ada talak dan tidak pula pemerdekaan budak dalam tekanan/paksaan*).

٢٨٠٦- [٦٦٣٨]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يُكْفَرُ الْيَمِينِ.

2806-[6638]. Hadits Aisyah: Bahwa dia ditanya tentang seorang lelaki yang menetapkan harta untuk palang

²⁰⁵⁹ Sunan Ad-Daraquthni (4/171).

²⁰⁶⁰ As-Sunan Al Kubra, 7/357, 10/61.

Ka'bah bila dia berbicara kepada kerabatnya. Maka dia menjawab, "(Hendaknya) dia menebus sumpah itu."

Malik²⁰⁶¹ dan Al Baihaqi²⁰⁶² dengan sanad *shahih*, dan dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan.

[6639]. Abu Daud²⁰⁶³ meriwayatkan dari Umar menyerupa itu, dari perkataannya.

2807-[6640]. Hadits: Bahwa dikatakan kepada Umar bin Khaththab, "Bagaimana kalau engkau melembutkan makanan dan minumanmu?" Maka dia berkata, "Aku mendengar Allah berfirman kepada beberapa kaum, 'Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja).' (Qs. Al Ahqaaf [46]: 20)."

Al Hakim pada pembahasan tentang ilmu di dalam *Al Mustadrak*,²⁰⁶⁴ dari hadits Mush'ab bin Sa'd: Bahwa Hafshah berkata kepada Umar, (lalu dia menyebutkannya) secara panjang lebar. Zhahirnya *mursal*, tapi jika Mush'ab mendengarnya dari Hafshah, maka itu bersambung.

2808-[6641]. Hadits Imran bin Hushain: Bahwa dia ditanya, "Apakah²⁰⁶⁵ peci mencukupi untuk tebusan?" Maka dia pun menjawab, "Bila mengutus kepada sang pemimpin

²⁰⁶¹ *Al Muwaththa' Al Imam Malik* (2/481).

²⁰⁶² *As-Sunan Al Kubra* (10/65).

²⁰⁶³ *Sunan Abu Daud*, no. 3272.

²⁰⁶⁴ *Al Mustadrak* (1/123).

²⁰⁶⁵ [Q/689].

Talkhishul Habir

lalu dia memberinya pecinya, maka dikatakan: Dia telah memberinya pakaian.”

Al Baihaqi²⁰⁶⁶ dari hadits Muhammad bin Az-Zubair Al Hanzhali, dari ayahnya: Bahwa seorang lelaki menceritakan kepadanya, bahwa dia menanyakan kepada Imran bin Hushain mengenai seorang lelaki yang bersumpah, bahwa dia tidak akan shalat di masjid kaumnya, maka Imran berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَةٌ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ (Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan, dan tebusannya adalah tebusan sumpah).” Lalu aku berkata, “Wahai Abu Nujaid, sesungguhnya teman kami itu bukan orang kaya, bagaimana dia menebus?” Dia pun berkata, “Seandainya ada suatu kaum yang menghadap kepada salah seorang pemimpin di antara para pemimpin, lalu dia memberi peci kepada masing-masing orang dari mereka, maka tentu manusia akan berkata, ‘Sang pemimpin telah memberi mereka pakaian.’”

Sanadnya *dha'if*.

2809- Perkataan penulis: Diriwayatkan dari sebagian pengarang: Bahwa sumpah dengan nama mana pun dari nama-nama yang sembilan puluh sembilan yang disebutkan di dalam khabar adalah sah.

Asal hadits untuk anggapan ini *muttafaq alaihi*²⁰⁶⁷ dari:

[6642]. Hadits Abu Hurairah dengan lafazh: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama. Barangsiapa menghafalnya maka dia masuk surga).

²⁰⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra* (10/56-57).

²⁰⁶⁷ *shahih Al Bukhari*, no. 2736 dan *shahih Muslim*, no. 2677 (6).

Di dalam riwayat lain disebutkan²⁰⁶⁸: مَنْ حَفِظَهَا (Barangsiapa menghafalnya). Di dalam riwayat lainnya lagi disebutkan²⁰⁶⁹: لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ (Tidaklah seseorang menghafalnya).

Hadits ini mempunyai beberapa jalur periwiyatan, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban²⁰⁷⁰, At-Tirmidzi²⁰⁷¹ dan Al Hakim²⁰⁷², dari hadits Al Walid, dari Syu'aib, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Lalu dikemukakanlah nama-nama itu.

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui pada sesuatu pun yang besar dari riwayat-riwayat yang menyebutkan nama-nama kecuali di dalam hadits ini. Adam bin Abu Iyas menyebutkan hadits ini dengan sanad lainnaya dari Abu Hurairah, dan dia menyebutkan nama-nama di dalamnya, namun tidak memiliki sanad yang *shahih*."

Aku katakan: Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²⁰⁷³ dari jalur Zuhair bin Muhammad, dari Musa bin Uqbah, dari Al A'raj, lalu dia mengemukakan nama-nama itu, dan menyelisihi redaksi At-Tirmidzi dalam segi urutannya, tambahan dan pengurangan.

Tambahannya adalah: الْبَارُّ، الرَّاشِدُ، الْبُرْهَانُ، الشَّدِيدُ، الْوَاقِي، الْقَائِمُ، الْحَافِظُ، الْفَاطِرُ، السَّمِيعُ، الْمُعْطِي، الْأَبَدُ، الْمُنِيرُ، التَّامُّ (Yang Maha Baik, Yang Maha Membimbing, Yang Maha Menunjuki, Yang Maha Kuat, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Berdiri, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Memberi, Yang Maha Kekal, Yang Maha Terang, Yang Maha Sempurna).

²⁰⁶⁸ *shahih Muslim*, no. 2677 (5).

²⁰⁶⁹ *shahih Al Bukhari*, no. 6410.

²⁰⁷⁰ *shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 808.

²⁰⁷¹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3507.

²⁰⁷² *Al Mustadrak* (1/16).

²⁰⁷³ *Sunan Ibn Majah*, no. 3861.

Talkhishul Habir

Jalur periwayatan yang diisyaratkan oleh At-Tirmidzi itu diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*,²⁰⁷⁴ dari jalur Abdul Aziz bin Al Hushain, dari Ayyub, dan dari Hisyam bin Hassan, semuanya dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Di dalamnya juga terdapat tambahan dan pengurangan, dan dia berkata, “Yang terpelihara dari Ayyub dan Hisyam tanpa menyebutkan nama-nama.”

Al Hakim juga mengatakan, “Abdul Aziz *tsiqah*.”

Aku katakan: Bahkan sebenarnya dia disepakati ke-*dha'if*annya, dan dinilai lemah oleh Al Bukhari,²⁰⁷⁵ Muslim²⁰⁷⁶ dan Ibnu Ma'in.²⁰⁷⁷ Al Baihaqi²⁰⁷⁸ berkata, “Dia *dha'if* menurut para ahli nukil.”

Al Baihaqi²⁰⁷⁹ juga mengatakan, “Kemungkinan terjadi penafsiran dari sebagian perawi. Kemungkinan karena itu Asy-Syaikhani tidak meriwayatkankan hadits Al Walid di dalam *Ash-Shahih*.”

Al Qadhi Abu Bakar bin Al 'Arabi berkata, “Kami tidak mengetahui apakah penafsiran nama-nama ini terdapat di dalam hadits, atau dari perkataan perawi?”

Aku katakan: Bukti atas hal itu²⁰⁸⁰ adalah perbedaannya, walaupun hadits Al Walid merupakan yang paling *rajih* dari segi sanad.

2074 *Al Mustadrak* (1/17).

2075 *At-Tarikh Al Kabir*, karya Al Bukhari, 6/30, dia berkata, “Tidak kuat menurut mereka.”

2076 *Lisan Al Mizan* (4/28), ungapannya: “Haditsnya hilang.”

2077 *Tarikh Ad-Dauri* (4/366/no. 4815, ungapannya: “Haditsnya *dha'if*.” Maknanya menurutnya: sangat *dha'if*).

2078 *Asma' wa Ash-Shifat* (1/33).

2079 *Ibid*.

2080 Yakni keraguan tersebut, demikian yang dicantumkan di dalam anotasi naskah aslinya.



Abu Muhammad bin Hazm²⁰⁸¹ berkata, "Tentang perinciannya ada sejumlah hadits yang beragam, tidak ada satu pun yang *shahih* dari itu."

Ibnu Athiyah²⁰⁸² berkata, "Hadits At-Tirmidzi tidak *mutawatir*, dan pada sebagian nama terdapat kejanggalan. Telah disebutkan di dalam doa Nabi ﷺ: يَا مَنَانُ، يَا حَنَّانُ، (Wahai Dzat yang Maha Penyayang, wahai Dzat yang Maha Pemberi), namun di dalam hadits At-Tirmidzi tidak satu pun (dari itu) yang disebutkan." Selesai.

Al Ghazali berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ulama fokus mencari nama-nama itu dan mengumpulkannya dari Al Kitab²⁰⁸³, selain seorang lelaki dari kalangan hafizh penduduk Maghrib yang bernama Ali bin Hazm, karena dia mengatakan, 'Benar bagiku hampir delapan puluh nama yang dicakup oleh Al Kitab.' Dia juga mengatakan, 'Maka sisanya silakan dicari dari kitab-kitab *shahih* dan khabar-khabar.'"

Al Ghazali berkata, "Aku kira belum sampai kepadanya hadits yang menyebutkan jumlah nama-nama, atau telah sampai kepadanya namun dia menilai sanadnya *dha'if*." Selesai.

Kami telah mengemukakan perkataannya yang menunjukkan bahwa menurutnya itu tidak *shahih*.

Al Qurthubi²⁰⁸⁴ mengatakan di dalam *Syarih Al Asma' Al Husna*-nya, "Yang mengherankan dari Ibnu Hazm adalah penyebutan *al asma' al husna* hanya delapan puluhan saja, padahal Allah telah berfirman,

2081 *Al Muhalla* (8/30-31).

2082 *Al Muharrar Al Wajiz* (2/481).

2083 Yakni Al Qur'an. Dari anotasi naskah aslinya

2084 [ج/690].

'Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab.' (Qs. Al An'aam [6]: 38)." Kemudian dia mengemukakan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm, yaitu: اللَّهُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْعَلِيمُ، الْحَكِيمُ، الْكَرِيمُ، الْعَظِيمُ، الْخَلِيمُ، الْقَيُّومُ، الْأَكْرَمُ، السَّلَامُ، التَّوَابُ، الرَّبُّ، الْوَهَّابُ، الْإِلَهَ، الْقَرِيبُ، الْمَجِيبُ، السَّمِيعُ، الْوَاسِعُ، الْغَزِيضُ، الشَّاكِرُ، الْقَاهِرُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْكَبِيرُ، الْخَبِيرُ، الْقَدِيرُ، الْبَصِيرُ، الْغَفُورُ، الشُّكُورُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْمُسَوِّرُ، الْبَرُّ، الْمُفْتَدِرُ، الْبَارِئُ، الْعَلِيُّ، الْوَلِيُّ، الْقَوِيُّ، الْمُجَبِّ، الْقَسِيُّ، الْمَجِيدُ، الْحَمِيدُ، الْوَدُودُ، الصَّمَدُ، الْأَحَدُ، الْوَاحِدُ، الْأَوَّلُ، الْأَعْلَى، الْمُتَعَالَى، الْخَالِقُ، الْخَلَاقُ، الرَّزَّاقُ، الْحَقُّ، اللَّطِيفُ، الرَّءُوفُ، الْعَفُوفُ، الْفَتَّاحُ، الْمُبِينُ، الْمُتَيْنُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيَّبُ، الْبَاطِنُ، الْقُدُّوسُ، الْمَلِكُ، الْمَلِكُ، الْأَكْبَرُ، الْأَعَزُّ، السَّيِّدُ، السُّبُوحُ، الْوَتَّارُ، الْمُحْسِنُ، الْحَمِيلُ، الرَّفِيقُ، الْمُعِزُّ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْبَاقِي، الْمُغْطِي، اللَّهُ، Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Mulia, Yang Maha Agung, Yang Maha Lembut, Yang Maha Berdiri Sendiri, Yang Paling Mulia, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Menerima Taubat, Rabb, Yang Maha Pemberi, Ilah, Yang Maha Dekat, Yang Maha Mengabulkan, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Luas, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mensyukuri, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Akhir, Yang Maha Nyata, Yang Maha Besar, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Melihat, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Bersyukur, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Memiliki Kebesaran, Yang Maha Membentuk, Yang Maha Dermawan, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Pelindung, Yang Maha Kuat, Yang Maha Menghidupkan, Yang Maha Kaya, Yang Maha Mulia, Yang Maha Mencintai, Yang Maha Dibutuhkan, Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Pemberi rezeki, Yang Maha Benar, Yang Maha Lembut, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pemaaf, Yang Maha Pembuka, Yang Maha Menerangkan, Yang Maha Kokoh, Yang Maha Pemberi



Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Tersembunyi, Yang Maha Suci, Yang Maha Raja, Yang Maha Memiliki, Yang Maha Besar, Yang Maha Agung, Yang Maha Memimpin, Yang Maha Suci, Yang Maha Ganjil, Yang Maha Baik, Yang Maha Indah, Yang Maha Lembut, Yang Maha Memuliakan, Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Kekal, Yang Maha Memberi, Yang Maha Mendahulukan, Yang Maha Mengakhirkan, Sang Masa).

Ini adalah delapan puluh satu nama. Al Qurthubi berkata, "Terlewatkan: الصَادِقُ، الْمُسْتَعَانُ، الْمُحِيطُ، الْحَافِظُ، الْفَعَالُ، الْكَافِي، الثَّورُ، الْفَاطِرُ، الْبَدِيعُ، الْمَخْرُجُ، الرَّافِعُ، الْفَالِقُ، (Yang Maha Benar, Yang Maha Memberi pertolongan, Yang Maha Meliputi. Yang Maha Menjaga, Yang Maha Berbuat, Yang Maha Mencukupi, Yang Maha Pemilik Cahaya, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Pembuat, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Luhur, Yang Maha Meriwayatkankan)."

Aku katakan: Aku telah menelusurinya dari Al Kitab yang mulia hingga saya meriwayatkannya darinya sembilan puluh sembilan nama. Aku tidak tahu siapa yang lebih dahulu daripada saya dalam hal ini, karena yang disebutkan oleh Ibnu Hazm tidak hanya yang terdapat di dalam Al Qur`an, tapi yang ditemukan olehnya padanya, yaitu enam puluh tujuh nama secara berurutan, sebagaimana yang saya nukil darinya, yang di akhiri dengan الْمَلِكُ. Adapun yang setelah itu diambilkan dari hadits-hadits. Adapun yang belum disebutkannya padahal itu terdapat di dalam Al Qur`an adalah: الْمَوْلَى، التَّصِيرُ، الشَّهِيدُ، الشَّدِيدُ، الْحَيُّ، الْحَقِيُّ، الْكَفِيلُ، الْوَكِيلُ، الْحَسِيبُ، الْجَامِعُ، الرَّقِيبُ، الثَّورُ، الْبَدِيعُ، الْوَارِثُ، السَّرِيعُ، الْمُقِيتُ، الْحَفِيطُ، الْمُحِيطُ، الْقَادِرُ، الْقَابِرُ، الْقَالِبُ، الْفَاطِرُ، الْعَالِمُ، الْقَائِمُ، الْمَالِكُ، الْحَافِظُ، الْمُتَّقِمُ، الْمُسْتَعَانُ، الْحَكَمُ، الرَّفِيعُ، الْهَادِي، الْكَافِي (Yang Maha Pelindung, Yang Maha Menolong, Yang Maha Menyaksikan,



Talkhishul Habir

Yang Maha Keras, Yang Maha Hidup²⁰⁸⁵, Yang Maha Baik, Yang Maha Menjamin, Yang Maha Mewakili, Yang Maha Membuat Perhitungan, Yang Maha Mengumpulkan, Yang Maha Mengawasi, Yang Memiliki Cahaya, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mewarisi, Yang Maha Cepat, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Meliputi, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Berdiri, Yang Maha Memiliki, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Pemberi Balasan, Yang Maha Menolong, Yang Maha Memutuskan Hukum, Yang Maha Luhur, Yang Maha Menunjuki, Yang Maha Mencukupi).

Demikian ini tiga puluh dua nama, semuanya jelas di dalam Al Qur'an, kecuali *الْحَقِي*, karena dicantumkan di dalam surah Maryam di dalam perkataan Ibrahim AS: ﴿١٧﴾ *إِنَّهُ كَانَ فِي حَقِي* "Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." (Qs. Maryam [19]: 47).

Demikianlah sembilan. sembilan nama yang diambilkan dari Al Qur'an, sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi ﷺ, *إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا* (Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama), sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"Hanya milik Allah al asmaul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut al asmaul husna itu." (Qs. Al A'raaf [7]: 180).

²⁰⁸⁵ Ditambahkan pada anotasi naskah aslinya dan dibenarkan, namun ini tidak dicantumkan di dalam naskah م dan م, karena itu di bagian akhir penyebutan nama-nama ini dicantumkan: Demikian itu tiga puluh satu nama.

Segala puji bagi Allah atas limpahan anugerah-Nya dan limpahan nikmat-Nya.

Aku mengurutkannya dengan urutan ini untuk digunakan berdoa kepada Allah dengan menyebutkannya: اللهُ، الرَّبُّ، الإله، الْوَاحِدُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُؤَيَّمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْعَلِيُّ، الْعَظِيمُ، الثَّوَابُ، الْحَلِيمُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الشَّاكِرُ، الْعَلِيمُ، الْعَنِي، الْكَرِيمُ، الْعَفُو، الْقَدِيرُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْمُتَوَلَّى، النَّصِيرُ، الْقَرِيبُ، الْمُجِيبُ، الرَّقِيبُ، الْحَسِيبُ، الْقَوِي، الشَّهِيدُ، الْحَمِيدُ، الْمَجِيدُ، الْمُحِيطُ، الْحَقِيقُ، الْحَقُّ، الْمُبِينُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْخَلَّاقُ، الْفَسَّاحُ، الْوُدُودُ، الْغَفُورُ، الرَّعُوفُ، الشُّكُورُ، الْكَبِيرُ، الْمُتَعَالُ، الْمُقِيتُ، الْمُسْتَعَانُ، الْوَهَّابُ، الْحَقِي، الْوَارِثُ، الْوَلِيُّ، الْقَائِمُ، الْقَادِرُ، الْقَابِلُ، الْقَاهِرُ، الْبِرُّ، الْحَافِظُ، الْأَخَذُ، الصَّمَدُ، الْمَلِكُ، الْمُقْتَدِرُ، الْوَكِيلُ، الْهَادِي، الْكَفِيلُ، الْكَافِي، الْأَكْرَمُ، الْأَعْلَى، الرَّزَاقُ، ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، غَافِرُ الذَّنْبِ، قَابِلُ التَّوْبِ، شَدِيدُ الْعِقَابِ، ذُو الطُّوْلِ، رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ، سَرِيعُ الْحِسَابِ، فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، بَلِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ،

(Allah, Rabb, [Ilah, Yang Maha Esa]²⁰⁸⁶, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang, Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Pemberi Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Memiliki Kebesaran, Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Mengadakan, Yang Maha Membuat Bentuk, Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha Nyata, Yang Maha Tersembunyi, Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri Sendiri, Yang Maha Agung, Yang Maha Penerima Taubat, Yang Maha Luas, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Mensyukuri, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Kaya, Yang Maha

²⁰⁸⁶ Dari naskah p, tidak jelas di dalam naskah هـ.

Talkhishul Habir

Mulia, Yang Maha Memaafkan, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Lembut, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat, Yang Maha Pelindung, Yang Maha Penolong, Yang Maha Dekat, Yang Maha Mengabulkan, Yang Maha Mengawasi, Yang Maha Membuat Perhitungan, Yang Maha Kuat, Yang Maha Menyaksikan, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Agung, Yang Maha Meliputi, Yang Maha Menjaga, Yang Maha Benar, Yang Maha Menjelaskan, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Pembuka, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Mengampuni, Yang Maha Menyayangi, Yang Maha Bersyukur, Yang Maha Besar, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Penolong, Yang Maha Pemberi, Yang Maha Baik, Yang Maha Mewarisi, Yang Maha Pelindung, Yang Maha Berdiri, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Dermawan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Esa, Yang Maha Dibutuhkan, Yang Maha Raja, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mewakili, Yang Maha Menunjuki, Yang Maha Menjamin, Yang Maha Mencukupi, Yang Maha Mulia, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Pemberi Rezeki, Yang Memiliki Kekuatan lagi Yang Maha Kokoh, Yang Maha Mengampuni dosa, Yang Maha Menerima taubat, Yang Maha keras siksa-Nya, Yang Maha Meninggikan derajat, Yang Maha cepat perhitungan-Nya, Yang Menciptakan langit dan bumi, Yang Menciptakan langit dan bumi, Cahaya langit dan bumi, Raja segala raja, Yang Maha Memiliki Kemuliaan dan Kemurahan)

Perhatian:

Tentang pengertian kalimat *مَنْ أَحْصَاهَا*, ada empat pendapat²⁰⁸⁷:

²⁰⁸⁷ Lihat *Fath Al Bari* (11/220) dan setelahnya.



Pertama: مَنْ حَفِظَهَا (Barangsiapa menghafalnya), demikian penafsiran Al Bukhari di dalam kitab *shahih*-nya. Riwayat yang menyatakan demikian telah dikemukakan, dan bahwa itu juga terdapat di dalam riwayat Muslim.

Kedua: Barangsiapa mengetahui makna-maknanya dan mengimaninya.

Ketiga: Barangsiapa memeliharanya dengan sebaik-baik pemeliharaan, dan berakhlak dengan yang memungkinkan pengamalan makna-maknanya.

Keempat: Membaca Al Qur`an hingga khatam, karena Al Qur`an mengandung nama-nama ini di dalam pembacaannya. Demikian pendapat Abu Abdullah Az-Zubairi.

An-Nawawi berkata, "Pendapat pertama yang dapat dijadikan pedoman."

Aku katakan: Kemungkinan juga maksudnya adalah yang menelusurinya dari Al Qur`an, dan kemungkinan itu yang dimaksud oleh Az-Zubairi.

Perhatian lain:

Zhahirnya perkataan Ibnu Kaji²⁰⁸⁸ adalah membatasi nama-nama Allah dengan bilangan tersebut, demikian yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm, namun dia disanggah, dan yang menunjukkan kebenaran apa yang menyelisihinya adalah:

²⁰⁸⁸ Yaitu Al Qadhi Abu Al Qasim Yusuf bin Ahmad bin Kaji Ad-Danawari Asy-Syafi'i. Dia dijadikan perumpamaan dalam hafalan madzhab, dia juga memiliki pandangan dan banyak karangan. Dia gugur oleh golongan Al Haramiyah di Dinawar pada tahun 405 H. Lihat biografinya di dalam *Siyar A'lam An-Nubala* ; 17/183-184.

Talkhishul Habir

[6643]. Hadits Ibnu Mas'ud mengenai doa, di dalamnya disebutkan: *أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ... (Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama-Mu yang Engkau sebutkan pada Diri-Mu, atau Engkau turunkan di dalam Kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhluk-Mu, atau Engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu...)* al hadits.

Dishahihkan oleh Ibnu Hibban²⁰⁸⁹ dan yang lainnya. Dan juga yang menunjukkan tidak adanya pembatasan adalah perbedaan hadits-hadits yang menyebutkannya, dan validnya nama-nama di dalam hadits-hadits *shahih*, selain yang tadi saya sebutkan^{2090 2091}

²⁰⁸⁹ *shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 972.

²⁰⁹⁰ [ق/691].

²⁰⁹¹ Syaikhul Islam Abu Al Abbas Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan di dalam *Al Fatawa*, 6/381, "Yang dianut oleh jumbuh kaum muslimin, bahwa nama-nama Allah lebih dari sembilan puluh sembilan. Mereka mengatakan, di antaranya Al Khaththabi, *إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا (Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama. Barangsiapa menghafalnya)*, pembatasan dengan bilangan ini kembali kepada nama-nama yang disifati, bahwa itulah nama-nama tersebut.' Jadi kalimat ini, yakni sabda beliau: *مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (Barangsiapa menghafalnya maka dia masuk surga)*, adalah sifat untuk *تِسْعَةً وَتِسْعِينَ*, bukan sebagai kalimat *muftada*, tapi posisinya *nashab*. Bisa juga sebagai *muftada*, dan maknanya tidak berbeda. Perkiraannya: Bahwa Allah memiliki nama-nama dengan kadar bilangan ini, barangsiapa menghafalnya maka dia masuk surga. Seperti ungkapan: 'Sesungguhnya aku mempunyai seratus budak yang aku persiapkan untuk dimerdekakan, dan seribu dirham yang aku persiapkan untuk haji.' Jadi pembatasan dengan bilangan itu pada yang disifati dengan sifat ini, bukan pada asal kepemilikan bilangan itu, karena beliau tidak mengatakan, 'Sesungguhnya nama-nama Allah itu ada sembilan puluh sembilan.'"



كِتَابُ النَّذْرِ

KITAB NADZAR

[٦٦٤٤]. مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ

فَلَا يَعْصِهِ

[6644]. Hadits: *Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah maka hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat terhadap Allah maka janganlah dia maksiat terhadap-Nya).*

Al Bukhari²⁰⁹² dari Aisyah.

Ath-Thahawi²⁰⁹³ menambahkan dari jalur ini: *وَيُكْفَرُ عَنْ يَمِينِهِ* (dan hendaklah dia menebus sumpahnya).

Ibnu Al Qaththan²⁰⁹⁴ berkata, "Aku merasa ragu tentang *marfu'*-nya tambahan ini."

2810-[6645]. Hadits: "Tidak ada nadzar dalam bermaksiat [terhadap Allah],²⁰⁹⁵ dan tidak pula pada apa yang tidak dimiliki oleh manusia."

²⁰⁹² *shahih Al Bukhari*, no. 6696, 6700.

²⁰⁹³ *Syarh Musykil Al Atsar*, no. 1514, 2144.

²⁰⁹⁴ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (2/288).

²⁰⁹⁵ Dari naskah μ dan *shahih Muslim*.

Muslim²⁰⁹⁶ dari hadits Imran bin Hushain.

[6646]. Riwayat Abu Daud²⁰⁹⁷ dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*: **لَا نَذْرَ لِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ: وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ** (*Tidak ada nadzar bagi manusia pada apa yang tidak dia miliki, tidak ada pemerdekaan baginya pada apa yang tidak dia miliki, dan tidak ada talak baginya pada apa yang tidak dia miliki*).

[6647]. Riwayat Ad-Daraquthni²⁰⁹⁸ dari Ibnu Abbas, menyerupai itu.

*** Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Umar, "Tunaikanlah nadzarmu."**

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang i'tikaf.

٢٨١١- [٦٦٤٨]. حَدِيثُ: **إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ.**

2811-[6648]. Hadits: **"Sesungguhnya nadzar itu adalah sesuatu untuk mencari keridhaan Allah dengannya."**

Ahmad²⁰⁹⁹ dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash. Di dalamnya terdapat kisah seorang lelaki yang bernadzar untuk berdiri di bawah terik matahari.

²⁰⁹⁶ *shahih Muslim*, no. 1641.

²⁰⁹⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3274.

²⁰⁹⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/16).

²⁰⁹⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/211).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²¹⁰⁰ dengan lafadh: لَا نَذَرَ إِلَّا
فِيمَا أُبْتِغِيَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ (Tidak ada nadzar kecuali pada sesuatu untuk mencari
keridhaan Allah dengannya).

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²¹⁰¹ dari jalur lainnya seperti
riwayat Ahmad pada kisah lainnya.

2812-[6649]. حَدِيثٌ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ

كَفَّارَةٌ يَمِينٌ.

2812-[6649]. Hadits: “Tidak ada nadzar dalam bermaksiat terhadap Allah, dan tebusannya adalah tebusan sumpah.”

Hadits ini dengan tambahan ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i²¹⁰², Al Hakim²¹⁰³ dan Al Baihaqi.²¹⁰⁴ Rotasinya pada Muhammad bin Az-Zubair Al Hanzhali, dari ayahnya, dari Imran bin Hushain. Muhammad ini tidak kuat, dan ada perbedaan padanya; yang mana Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya dari Abdul Warits, darinya, dari ayahnya: Bahwa seorang lelaki menceritakan kepadanya, bahwa dia bertanya kepada Imran ..., lalu dia menyebutkan hadits yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang sumpah sebelum ini, dan di dalamnya terdapat kisah.

²¹⁰⁰ Sunan Abu Daud, no. 3273.

²¹⁰¹ As-Sunan Al Kubra (10/75).

²¹⁰² Sunan An-Nasa'i, no. 3840, 3841.

²¹⁰³ Al Mustadrak (4/305).

²¹⁰⁴ As-Sunan Al Kubra (10/70).

[6650]. Hadits ini mempunyai jalur periwiyatan lain yang sanadnya *shahih*²¹⁰⁵ hanya saja cacat; diriwayatkan oleh Ahmad,²¹⁰⁶ para penyusun kitab-kitab *Sunan*²¹⁰⁷ dan Al Baihaqi²¹⁰⁸ dari riwayat Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Sanadnya terputus, karena Az-Zuhri tidak mendengarnya dari Abu Salamah.

[6651]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²¹⁰⁹, At-Tirmidzi²¹¹⁰, An-Nasa'i²¹¹¹ dan Ibnu Majah²¹¹² dari hadits Sulaiman bin Bilal, dari Musa bin Uqbah dan Muhammad bin Abu 'Atiq, dari Az-Zuhri, dari Sulaiman bin Arqam, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Aisyah.

An-Nasa'i²¹¹³ berkata, "Sulaiman bin Arqam *matruk*, dan dia diselisih oleh lebih dari satu orang sahabat Yahya bin Abu Katsir." Yakni: Mereka meriwayatkannya dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Az-Zubair Al Hanzhali, dari ayahnya, dari Imran. Jadi kembali kepada riwayat yang pertama.

Aku katakan:

2105 Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: "Yakni *shahih* secara *zhahir*, tapi cacat karena cacat tersembunyi yang cukup menodai."

2106 *Musnad Al Imam Ahmad* (6/247).

2107 *Sunan Abu Daud*, no. 329; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1524; *Sunan An-Nasa'i*, no. 3834-3838 dan *Sunan Ibnu Majah*, no. 2125.

2108 *As-Sunan Al Kubra* (10/69).

2109 *Sunan Abu Daud*, no. 3292.

2110 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1525.

2111 *Sunan An-Nasa'i*, no. 3839.

2112 Aku tidak menemukannya di dalam riwayatnya, dan Al Mizzi tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Al Athraf*-nya, demikian juga Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir*, (9/498-499).

2113 *Sunan An-Nasa'i* (7/27).



Talkhishul Habir

[6652]. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq²¹¹⁴ dari Ma'mar, dari Yahya Abu Katsir, dari seorang lelaki dari Bani Hanifah dan Abu Salamah, keduanya dari Nabi ﷺ, secara *mursal*.

Lelaki dari Bani Hanifah itu adalah Muhammad bin Az-Zubair, demikian yang dikatakan oleh Al Hakim,²¹¹⁵ dan dia berkata, bahwa kalimat: "Dari Bani Hanifah" adalah keliru, dan sebenarnya adalah dari Bani Hanzhalah.

[6653]. Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lain dari Aisyah; diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²¹¹⁶ dari riwayat Ghalib bin 'Ubaidullah Al Jazari, dari Atha', dari Aisyah, secara *marfu'*: مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ (Barangsiapa yang menetapkan nadzar atasnya dalam suatu kemaksiatan, maka tebusannya adalah tebusan sumpah).

Ghalib *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

[6654]. Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lain; diriwayatkan oleh Abu Daud²¹¹⁷ dari hadits Kuraib, dari Ibnu Abbas, dan sanadnya hasan. Di dalamnya terdapat Thalhah bin Yahya yang perihalnya diperbincangkan. Abu Daud berkata, "Diriwayatkan secara *mauquf*." Yakni: Itu yang lebih *shahih*.

An-Nawawi mengatakan di dalam *Ar-Raudhat*²¹¹⁸, "Hadits: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ (Tidak ada nadzar dalam bermaksiat terhadap Allah, dan tebusannya adalah tebusan sumpah) dha'if berdasarkan kesamaan pendapat para *muhaddits*."

2114 *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 15815.

2115 *Al Mustadrak* (4/305).

2116 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/160).

2117 *Sunan Abu Daud*, no. 3322.

2118 *Raudhat Ath-Thalibin*, karya An-Nawawi (3/300).

Aku katakan: Dishahihkan oleh Ath-Thahawi dan Abu Ali Ibnu As-Sakan, jadi mana kesamaan pendapat itu?

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda mengenai shalat qashar, “*Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian, maka terimalah sedekah -Nya.*”

Muslim²¹¹⁹ dari hadits Ya'la bin Umayyah, dari Umar. Di dalamnya terdapat kisah, dan telah dikemukakan²¹²⁰ pada pembahasan tentang wudhu dan pada pembahasan tentang shalat musafir.

* Perkataan penulis Dianjurkan menjenguk orang sakit.

Sebagian dari itu telah dikemukakan pada pembahasan tentang jenazah, dan sebagian lainnya yang belum dikemukakan:

[6655]. Hadits Abu Hurairah: مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، طِبْتُ وَطَابَ مَمَشَاكَ، وَكَبُوتَاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ مُنْزِلًا (Barangsiapa menjenguk orang sakit, maka ada penyeru yang berseru dari langit, 'Engkau telah berbuat baik dan langkahmu baik, serta engkau telah menyiapkan suatu tempat di surga.'). Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²¹²¹ dan Ibnu Majah.²¹²²

[6656]. Hadits Tsauban: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرُوفَةِ الْجَنَّةِ (Sesungguhnya seorang mukmin itu apabila menjenguk

²¹¹⁹ shahih Muslim, no. 686.

²¹²⁰ [ق/692].

²¹²¹ Sunan At-Tirmidzi, no. 2008.

²¹²² Sunan Ibni Majah, no. 1443.

Talkhishul Habir

saudaranya yang muslim, maka dia akan tetap berada di kebun surga).
Diriwayatkan oleh Muslim.²¹²³

[6657]. Hadits Jabir: مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخْوِضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ انْقَمَسَ فِيهَا (Barangsiapa menjenguk orang sakit, maka dia akan tetap mencelup ke dalam rahmat, lalu jika dia duduk maka dia akan terbenam di dalamnya). Diriwayatkan oleh Ahmad.²¹²⁴

[٦٦٥٨]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا، مَشَى فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ.

[6658]. Hadits Ali: (Barangsiapa mendatangi saudaranya yang muslim untuk menjenguknya, maka dia berjalan di kebun surga. Lalu apabila dia duduk, maka dia akan diliputi oleh rahmat) al hadits. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.²¹²⁵ Dan disebutkan juga sebagiannya di dalam riwayat At-Tirmidzi.²¹²⁶

* Perkataan penulis Dan tentang menyebarkan salam kepada kaum muslimin.

Telah banyak dikemukakan pada pembahasan tentang perjalanan.

²¹²³ *shahih Muslim*, no. 2568.

²¹²⁴ *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/277, 281, 283, 284.

²¹²⁵ *Sunan Ibn Majah*, no. 1442.

²¹²⁶ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 969.



2813-Perkataan penulis Dan tentang menjenguk orang-orang.

Ada sejumlah hadits yang bersifat mutlak tentang mengunjungi saudara, di antaranya:

[6659]. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim²¹²⁷: "Bahwa seorang lelaki mengunjungi saudaranya di desa lainnya ..." al hadits.

[6660]. Haditsnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²¹²⁸: مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ: طِبْتَ وَطَابَ مَمَشَاكَ، وَتَبَوَّاتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا (Barangsiapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka ada penyeru yang menyerunya, 'Engkau telah berbuat baik dan langkahmu baik, serta engkau telah menyiapkan suatu tempat di surga.').

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah.²¹²⁹ Adapun pembatasannya dengan orang-orang yang datang, maka perlu dikaji lebih jauh.

[6661]. Hadits Ibnu Abbas: "Ketika Rasulullah ﷺ sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri di terik matahari, maka beliau pun menanyakan tentangnya, mereka pun menjawab, '(Dia adalah) Abu Israil, dia bernadzar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara dan untuk berpuasa.' Maka beliau bersabda, مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ (Suruhlah dia agar berbicara, berteduh, duduk dan melanjutkan puasanya)."

Al Bukhari²¹³⁰ dengan redaksi ini, namun tidak menyebutkan: [di]²¹³¹ terik matahari.

²¹²⁷ shahih Muslim, no. 2567.

²¹²⁸ Sunan At-Tirmidzi, no. 2008.

²¹²⁹ Sunan Ibni Majah, no. 1443.

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²¹³², Ibnu Majah²¹³³ dan Ibnu Hibban²¹³⁴ dengan redaksi ini.

Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*²¹³⁵, dari Humaid bin Qais dan Tsaur bin Zaid, secara *mursal*. Di dalamnya disebutkan: "Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar melanjutkan apa yang merupakan ketaatan kepada Allah, dan meninggalkan apa yang merupakan kemaksiatan. Dan tidak sampai kepadaku bahwa beliau memerintahkannya *kaffarah* (menebus nadzarnya itu)."

[6662]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya²¹³⁶ dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Israil, dia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk masjid, sementara Abu Israil sedang shalat, lalu dikatakan, 'Wahai Rasulullah ﷺ, orang ini tidak akan duduk, tidak akan berbicara manusia ...'" al hadits.

Kalimat: "Dari Abu Israil," tidak memaksudkan riwayat darinya, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam *An-Nukat 'ala 'Ulum Al Hadits*,²¹³⁷ perkiraannya: Dari Thawus, bahwa dia menceritakan kepada mereka tentang kisah Abu Israil, lalu dia menyebutkannya secara *mursal*. Hal ini ditunjukkan oleh peralihan bentuk redaksinya, dan bahwa Amr bin Dinar meriwayatkannya dari Thawus secara *mursal*. Demikian juga Asy-Syafi'i²¹³⁸ meriwayatkannya dari Sufyan, darinya, dari Thawus: Bahwa Rasulullah ﷺ melewati Abu Israil ... al

2130 *shahih Al Bukhari*, no. 6704.

2131 Dari naskah ρ dan \rightarrow .

2132 *Sunan Abu Daud*, no. 3300.

2133 *Sunan Ibni Majah*, no. 2136.

2134 *shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4385.

2135 *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/475).

2136 *Musnad Al Imam Ahmad*, (4/168).

2137 Aku tidak menemukannya di dalam versi cetaknya.

2138 *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 339.

hadits. Di bagian akhirnya disebutkan: dan beliau tidak memerintahkannya kaffarah (penebusan nadzarnya).

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²¹³⁹ dari hadits Muhammad bin Kuraib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dan di dalamnya disebutkan perintah *kaffarah*. Sedangkan Muhammad bin Kuraib *dha'if*. Al Baihaqi berkata, "Ini salah dan keliru."

* **Hadits:** Bahwa kaum musyrikin mengambil air dari tempat gembalaan Madinah, dan di sana terdapat Al 'Adhba', untanya Rasulullah ﷺ ... al hadits.

Muslim dari hadits Imran bin Hushain, dan telah dikemukakan pada bab keamanan.

2814-[6663]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berhaji sambil berkendara.

Al Bukhari²¹⁴⁰ dari hadits Anas, dengan lafazh: Berhaji di atas tunggangan.

2815-[6664]. Perkataan penulis Adalah masyhur bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah, "*Pahalamu adalah sekadar jerih payahmu.*"

*Muttafaq alaih*²¹⁴¹ darinya (Aisyah), Al Hakim²¹⁴² juga mencantulkannya sehingga dia keliru.²¹⁴³

²¹³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (10/75).

²¹⁴⁰ *shahih Al Bukhari*, no. 1517.

²¹⁴¹ *shahih Al Bukhari*, no. 1787 dan *shahih Muslim*, no. 1211.

²¹⁴² *Al Mustadrak* (1/471).

2816-[6665]. Hadits: Bahwa saudara perempuan Uqbah bernadzar untuk berhaji dengan berjalan kaki, lalu ditanyakan kepada Nabi ﷺ, lalu dikatakan, bahwa dia tidak mampu melakukan itu, maka beliau bersabda, "*Hendaklah dia berkendaraan, dan hendaklah mengurbankan seekor kurban.*"

Disebutkan di dalam riwayat Abu Daud²¹⁴⁴ dari hadits Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa saudara perempuan Uqbah bin Amir bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah, maka Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar berkendaraan dan mengurbankan seekor kurban.

Sanadnya *shahih*, lalu setelah itu dia mengatakan:

Diriwayatkan juga bahwa Nabi ﷺ memerintahkan saudara perempuan Uqbah bin Amir yang telah bernadzar untuk berjalan kaki untuk haji atau umrah.

Aku tidak mendapatinya demikian, dan itu *muttafaq alaih*²¹⁴⁵ dari hadits Uqbah bin Amir, dengan lafazh: "Saudara perempuanku bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah, dan dia menyuruhku agar meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun bersabda, *لَتَمْشِي* وَلَتَرْكَبِي" "*Hendaklah dia berjalan kaki dan hendaklah dia berkendaraan.*"²¹⁴⁶

²¹⁴³ [ق/693].

²¹⁴⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 3296, 3297, 3303.

²¹⁴⁵ *shahih Al Bukhari*, no. 1866 dan *shahih Muslim*, no. 1644.

²¹⁴⁶ Di dalam anotasi naskah aslinya disebutkan: Yang tampak, bahwa maksudnya: bahwa dia berjalan semampunya, lalu berkendaraan mana kala sudah tidak mampu.

Perhatian:

Saudara perempuan Uqbah tersebut adalah Ummu Hibban (أُمُّ حَبَّانٍ), dengan *kasrah* pada *haa* ', lalu *baa* ' bertitik satu. Dia memeluk Islam dan berbai'at. Demikian yang dikemukakan oleh Al Mundziri di dalam *Hawasyi As-Sunan*.²¹⁴⁷ Dan ini juga disebutkan di dalam *Al Ikmal*²¹⁴⁸ karya Ibnu Makula, tapi dia mengatakan, bahwa dia adalah saudara perempuan Uqbah bin Amir bin Nabi Al Anshari Al Badri.

Berdasarkan ini, maka orang yang menyatakan bahwa dia saudara perempuan Uqbah bin Amir Al Juhani, perawi hadits ini, maka dia keliru.

[6666]. Perkataan penulis Disebutkan pada sebagian riwayat: “*dan hendaklah berkorban seekor unta.*”

Disebutkan di dalam riwayat Abu Daud²¹⁴⁹ dari jalur Mathar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa saudara perempuan Uqbah bernadzar untuk berhaji dengan berjalan kaki, maka Nabi ﷺ bersabda, فَتَرَكِبْ وَتُهْدِ بَدَنَةً (*Hendaklah dia berkendaraan dan hendaklah berkorban seekor unta*).

٢٨١٧- [٦٦٦٧]. حَدِيثُ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ

مَسَاجِدَ.

2817-[6667]. Hadits: “*Tidak (dianjurkan) melakukan perjalanan berat kecuali kepada tiga masjid ...*” al hadits.

²¹⁴⁷ *Mukhtashar Sunan Abu Daud*, karya Al Mundziri (4/378).

²¹⁴⁸ *Al Ikmal*, karya Ibnu Makula (2/311).

²¹⁴⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3303.

Talkhishul Habir

*Muttafaq alaih*²¹⁵⁰ dari hadits Abu Hurairah dan yang lainnya.

2818-[6668]. Hadits Jabir: Bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar, jika Allah menaklukkan Mekkah untukmu, maka aku akan shalat dua raka'at di Baitul Maqdis." Maka beliau bersabda, "*Shalatlah di sini ...*" al hadits.

Abu Daud,²¹⁵¹ Al Hakim²¹⁵² dan Al Baihaqi.²¹⁵³ Dishahihkan juga oleh Ibnu Daqiq Al 'Id di dalam *Al Iqtirah*.²¹⁵⁴

2819-[6669]. Perkataan penulis Ada larangan membuat jalan-jalan masjid-masjid kecuali karena keperluan.

Ibnu 'Adi²¹⁵⁵ dari hadits Ibnu Umar: Bahwa beliau melarang menjadikan masjid-masjid sebagai jalanan, atau tempat pelaksanaan hukuman (*hadd*), atau tempat penyenangkan syair-syair, atau dikeraskannya suara di dalamnya.

Di dalam sanadnya terdapat 'Arabah bin As-Saib, dia haditsnya *munkar*.

Abdul Haq²¹⁵⁶ berkata, "Tidak *shahih*."

²¹⁵⁰ *shahih Al Bukhari*, no. 1189 dari Abu Hurairah, dan no. 1197, 1864, 1995, dari Abu Sa'id Al Khudri. Dan *shahih Muslim*, no. 1397 dari Abu Hurairah, dan no. 827 dari Abu Sa'id RA.

²¹⁵¹ *Sunan Abu Daud*, no. 3305.

²¹⁵² *Al Mustadrak* (4/304).

²¹⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (10/82).

²¹⁵⁴ *Al Iqtirah*, karya Ibnu Daqiq Al Id, h. 402/no. 9.

²¹⁵⁵ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (6/23).

²¹⁵⁶ *Al Ahkam Al Wustha* (1/297).

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²¹⁵⁷ dan Al Baihaqi²¹⁵⁸ dengan lafazh: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا (Tidak akan terjadi kiamat hingga masjid-masjid dijadikan jalanan), dari jalur lainnya.

[6670]. Diriwayatkan juga dengan lafazh ini oleh Ad-Daraquthni²¹⁵⁹ dari hadits Anas, dan itu hadits cacat.

[6671]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Kitab Ash-Shalat*²¹⁶⁰, pada bab: “Apa yang dibolehkan berupa bacaan Al Qur`an dan dzikir di dalam shalat” dari hadits Kharijah bin Ash-Shalt, dia berkata, “Kami masuk masjid bersama Abdullah, yakni Ibnu Mas`ud, ...” lalu dia menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan: “Adalah dikatakan: di antara tanda-tanda kiamat adalah memberi salamnya seseorang kepada orang lain karena kenal²¹⁶¹, dan dijadikannya masjid sebagai jalanan.”

٢٨٢٠- [٦٦٧٢]. حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، تُعَدُّ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ إِبِلِيَاءَ تُعَدُّ خَمْسَ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تُعَدُّ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ.

2820-[6672]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Satu shalat di masjidku ini sama dengan seribu shalat di selainnya, satu shalat di masjid Iliya` sama dengan*

²¹⁵⁷ *Al Mustadrak* (4/446, 524).

²¹⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (2/240).

²¹⁵⁹ Di dalam *Al Ilal*.

²¹⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra* (2/245).

²¹⁶¹ Di dalam anotasi naskah aslinya disebutkan: Yakni tidak memberi salam kepada seseorang bila tidak mengenalnya.

lima ratus shalat di selainnya, dan satu shalat di Masjidil Haram sama dengan seratus ribu shalat di selainnya.”

Hadits ini disebutkan demikian oleh Al Ghazali di dalam *Al Wasith*.²¹⁶² Lalu ditanggapi oleh Ibnu Ash-Shalah dengan mengatakan, “Demikian itu tidak valid.”

Aku katakan: Maknanya terdapat di dalam *Mujam Ath-Thabarani Al Kabir* dari:

[6673]. Hadits Abu Darda²¹⁶³, dia *me-marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), *الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفٍ، وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ بِمَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ* (*Shalat di Masjidil Haram*²¹⁶⁴ sama dengan seratus ribu shalat, shalat di masjidku sama dengan seribu shalat, dan shalat di Baitul Maqdis sama dengan lima ratus shalat).

[6674]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi²¹⁶⁵ dari hadits Yahya bin Abu Hayyah, dari Utsman bin Al Aswad, dari Mujahid, dari Jabir, dengan lafazh: *الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ* (*Shalat di Masjidil Haram* sama dengan seratus ribu shalat, salat di masjidku sama dengan seribu shalat, dan di masjid Baitul Maqdis sama dengan lima ratus shalat).

Sanadnya *dha'if*, dan itu disebutkan di banyak hadits secara terpisah. Tentang shalat di Masjid Madinah, ini *muttafaq alaih*²¹⁶⁶ dari:

²¹⁶² *Al Wasith*, karya Al Ghazali, 7/279.

²¹⁶³ Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *At-Tamhid*, 6/30.

²¹⁶⁴ [Q/694].

²¹⁶⁵ *Al Kamil*, karya Ibnu 'Adi, 7/213.

²¹⁶⁶ *shahih Al Bukhari*, no. 1190 dan *shahih Muslim*, no. 1394.

[6675]. Hadits Abu Hurairah dengan lafazh: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ ؛ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (Satu shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram).

[6676, 6677]. Riwayat Muslim²¹⁶⁷ dari Ibnu Umar dan dari Maimunah, seperti itu.

[6678]. Riwayat Ahmad²¹⁶⁸ dari Jabir, seperti itu.

Adapun tentang shalat di Masjid Iliya`, yaitu Baitul Maqdis:

[6679]. Ibnu Majah²¹⁶⁹ meriwayatkan dari hadits Maimunah binti Sa'd: فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ - يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ - كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ (Karena sesungguhnya satu shalat di dalamnya, yakni baitul Maqdis, seperti seribu shalat di seliannya).

[6680]. Ibnu Majah²¹⁷⁰ meriwayatkan dari hadits Anas: وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ (Dan satu shalat di Masjidil Aqsha sama dengan lima puluh ribu shalat). Sanadnya dha'if.

[6681]. Ad-Daraquthni meriwayatkan di dalam *Al 'Ilal*²¹⁷¹ dan Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*²¹⁷² dari hadits Abu Dzarr: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ (Satu shalat di masjidku ini lebih utama dari empat shalat di Baitul Maqdis).

Sedangkan tentang shalat di Masjidil Haram; diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang *muttafaq alaih*, sebagaimana yang telah

²¹⁶⁷ *shahih Muslim*, no. 1395, 1396.

²¹⁶⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/343, 397).

²¹⁶⁹ *Sunan Ibn Majah*, no. 1407.

²¹⁷⁰ *Sunan Ibn Majah*, no. 1413.

²¹⁷¹ *Ilal Ad-Daraquthni* (6/243-244).

²¹⁷² *Al Mustadrak* (4/509).

Talkhishul Habir

dikemukakan. Dan telah dikemukakan juga dari Ibnu Umar dan Maimunah.

[6682]. Ahmad²¹⁷³, Ibnu Hibban²¹⁷⁴ dan Al Baihaqi²¹⁷⁵ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Az-Zubair: *صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي* (Satu shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus shalat di masjidku).

[6683]. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan di dalam *At-Tamhid* dari hadits Al Arqam²¹⁷⁶: *صَلَاةٌ هُنَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ* (Satu shalat di sini lebih baik daripada seribu shalat), yakni: di Masjid Baitul Maqdis.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini hadits valid."

[6684]. Ahmad²¹⁷⁷ berkata, "Dan Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, 'Ubaidullah bin Amr menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, yaitu Al Jazari, dari 'Atha', dari Jabir, dia *marfu*'-kannya: *صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ* (Satu shalat

²¹⁷³ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/5).

²¹⁷⁴ *shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 1620.

²¹⁷⁵ *As-Sunan Al Kubra* (5/246).

²¹⁷⁶ Hadits Al Arqam sebenarnya diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 907. Sedangkan perkataan Ibnu Abdil Barr yang dikemukakan itu adalah mengenai hadits Abdullah bin Az-Zubair yang telah dikemukakan. Silakan lihat *At-Tamhid* (6/26). Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir* (9/516), menukil hadits Al Arqam dan menyandarkannya kepada Ath-Thabarani, kemudian langsung setelahnya dia menukil perkataan Ibnu Abdil Barr, maka dia keliru karena mengeluarkan hadits itu dengan komentar tersebut. Lalu Al Hafizh Ibnu Hajar meringkasnya berdasarkan asumsi tersebut. *Wallahu a'lam*.

²¹⁷⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/397.

di masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di tempat lainnya kecuali Masjidil Haram, dan satu shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat di tempat lainnya).” Sanadnya *shahih*, hanya saja ada perbedaan pada ‘Atha`.

Perhatian:

Imam Al Haramain menyebutkan dari ayahnya: Bahwa hadits yang di dalamnya disebutkan: **وَصَلَاةٌ فِي الْكَعْبَةِ تُعَدُّ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** (*dan satu shalat di dalam Ka’bah sama dengan seratus ribu shalat di Masjidil Haram*) tidak dishahihkan oleh orang-orang yang valid, maka tidak perlu bersandar kepadanya.

Aku katakan: Aku tidak menemukan asalnya, apabila untuk menshahihkannya. Shalat di dalam Ka’bah memang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*²¹⁷⁸, namun tidak valid bahwa Nabi ﷺ shalat fardhu di dalamnya.

2821-[6685]. Hadits: Bahwa seorang lelaki bernadzar untuk menyembelih unta di suatu tempat yang disebutkannya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “Apakah di dalamnya terdapat terdapat suatu berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah?” Dia menjawab, “Tidak.” Beliau pun bersabda, “Tunaikanlah nadzarmu.”

Abu Daud²¹⁷⁹ dari hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak, dengan sanad *shahih*.

²¹⁷⁸ *shahih Al Bukhari*, no. 397 dan *shahih Muslim*, no. 1329.

²¹⁷⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3313, dan dia menyebutkan tempatnya.



Talkhishul Habir

[6686]. Dan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.²¹⁸⁰ Dan dia menyebut tempat itu: Buwanah.

[6687]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²¹⁸¹ dari hadits Ibnu Abbas.

Tampaknya lelaki tersebut bernama Kardam:

[6688]. Karena Ahmad meriwayatkannya di dalam *Musnad*-nya²¹⁸² dari hadits Amr bin Syu'aib, dari anak perempuan/²¹⁸³ Kardam, dari ayahnya: Bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku telah bemadzar untuk menyembelih tiga ekor untaku?" Maka beliau bersabda, *إِنْ كَانَ عَلَى وَتْنٍ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ*, lalu *فَلَا ... (Jika pada suatu berhala dari berhala-berhala jahiliyah, maka tidak boleh ...)* al hadits.

Disebutkan di dalam suatu lafadh Ibnu Majah²¹⁸⁴ dari Maimunah binti Kardam Ats-Tsaqafiyah: Bahwa ayahnya bertemu dengan Nabi ﷺ, sementara dia dibonceng oleh Kardam, lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku telah bemadzar untuk menyembelih di Buwanah?" Beliau bersabda, *هَلْ فِيهَا وَتْنٌ؟* (*Apakah ada berhala di dalamnya?*). Dia menjawab, "Tidak." Beliau pun bersabda, *فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ* (*Kalau begitu, tunaikanlah nadzarmu*).

²¹⁸⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3212, dan tidak disebutkan tempatnya, sedangkan penyebutan itu terdapat pada hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak yang lalu.

²¹⁸¹ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2130.

²¹⁸² *Musnad Al Imam Ahmad* (4/64).

²¹⁸³ [ق/695].

²¹⁸⁴ *Sunan Ibnu Majah*, no. 1231.

Perhatian:

Lafazh بُوَأَةٌ dengan *dhammah* pada *baa* bertitik satu, dan setelah *alif* adalah *nuun*, yaitu suatu tempat di antara Syam dan perkampungan Bakr. Demikian yang dikatakan oleh Abu 'Ubaid.²¹⁸⁵ Al Baghawi berkata, "Di bawah Mekkah, sebelum Yalamlam." Al Mundziri²¹⁸⁶ berkata, "Suatu dataran tinggi di belakang Yanbu'."

* حَدِيثُ: مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً

* Hadits: "*Barangsiapa yang berangkat pada saat pertama, maka seakan-akan dia berkorban seekor unta...*" al hadits.

Muttafaq alaih dari hadits Abu Hurairah, dan telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat Jum'at.

2822-[6689]. Perkataan penulis: Disebutkan bahwa barangsiapa yang memasuki pagi dalam keadaan berbuka (tidak berpuasa) pada hari yang meragukan, kemudian ternyata itu adalah Ramadhan, maka dia diperintahkan *imsak* (manahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa).

Al Bukhari²¹⁸⁷ dari Salamah bin Al Akwa' dan Muslim dari Buraidah.²¹⁸⁸

²¹⁸⁵ Yaitu Al Bakri di dalam *Mu'jamu maa Ista'jama* (1/258).

²¹⁸⁶ Aku tidak menemukannya di dalam *Mukhtashar*-nya untuk *Sunan Abu Daud*. Silakan lihat di dalam *Mu'jam Al Bukhan*, 1/504, dinukil dari As-Sayyid Ali bin Isa Al Alawi, dan dinukil oleh Ibnu Al Atsir di dalam *An-Nihayah* (1/164), tapi tidak menyandarkannya.

²¹⁸⁷ *shahih Al Bukhari*, no. 1924.

Talkhishul Habir

[6690]. *Muttafaq 'alaih*²¹⁸⁹ dari hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, namun tidak ada batasan dengan Ramadhan.

²¹⁸⁸ Demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. Sementara nash Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/521, setelah mengemukakan hadits Ibnu Al Alwa', "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan diriwayatkan juga oleh Muslim dari jalur lainnya dari Yazid." Maka ungkapan Al Hafizh mengesankan bahwa hadits Ibnu Al Akwa' hanya terdapat di dalam riwayat Al Bukhari saja, dan bahwa riwayat Muslim dari sahabat lainnya, karena dia menjadikan "Buraidah" sebagai pengganti "Yazid." Namun sebenarnya yang dimaksud oleh Ibnu Al Mulaqqin, bahwa Muslim mengeluarkan hadits Ibnu Al Akwa' dari jalur lainnya juga, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah. Dan itu memang demikian, silakan lihat kitab *Shahih*-nya, no. 1135.

²¹⁸⁹ *shahih Al Bukhari*, no. 1960 dan *shahih Muslim*, no. 1136.

كِتَابُ الْقَضَاءِ

KITAB PERADILAN

٢٨٢٣- [٦٦٩٢-٦٦٩١]. حَدِيثُ: إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ

فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ.

2823-[6691, 6692]. Hadits: “*Apabila hakim berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala, dan jika dia benar, maka baginya dua pahala.*”

*Muttafaq alaih*²¹⁹⁰ dari hadits Amr bin Al Ash²¹⁹¹ dan Abu Hurairah.

[6693]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²¹⁹² dan Ad-Daraquthni²¹⁹³ dari hadits Uqbah bin Amir, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr, dengan lafazh: إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ عَشْرَةٌ (Apabila hakim berijtihad lalu dia salah, maka baginya satu pahala, dan jika dia benar, maka baginya sepuluh pahala).

Di dalam sanadnya terdapat Faraj bin Al Muthallib, dia *dha'if*. Ibnu Lahi'ah me-*mutaba'ah*-nya dengan selain lafazhnya.

²¹⁹⁰ *shahih Al Bukhari*, no. 7352 dan *shahih Muslim*, no. 1716.

²¹⁹¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Abdullah bin Amr bin Al Ash, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan هـ, dan itulah yang benar.

²¹⁹² *Al Mustadrak* (4/88).

²¹⁹³ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/203).

Talkhishul Habir

[6694]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²¹⁹⁴ dari hadits Amr bin Al Ash dengan lafazh: **إِنْ أَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرَةٌ أَجُورٍ، وَإِنْ أُنْتِ إِجْتَهَدْتَ، فَلَكَ حَسَنَةٌ** (*Jika benar dalam keputusan maka bagimu sepuluh pahala, dan bila engkau berijtihad lalu salah, maka bagimu satu kebaikan*). Sanadnya juga *dha'if*.

٢٨٢٤- [٦٦٩٥]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَدَّلُوهُ، وَإِذَا حَكَمُوا بَيْنَ النَّاسِ حَكَمُوا كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ.

2824-[6695]. Perkataan penulis Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Orang-orang yang lebih dulu kepada naungan Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang apabila diberi kebenaran mereka menerimanya, apabila dimintai itu mereka memberikannya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia mereka menetapkan seperti menetapkan hukum untuk diri mereka sendiri.*”

Ahmad di dalam *Musnad*-nya²¹⁹⁵ dari hadits Ibnu Lahi'ah, dari Khalid bin Abu Imran, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah.

Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam *Al Hilyat*²¹⁹⁶, dan dia berkata, “Ibnu Lahi'ah meriwayatkannya sendirian dari Khalid.”

Aku katakan: Yahya bin Ayyub *me-mutaba'ah*-nya, dari 'Ubaidullah bin Zuhar, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim, yaitu Ibnu Abdurrahman, dari Aisyah.

²¹⁹⁴ *Musnad Al Imam Ahmad*, (4/205).

²¹⁹⁵ *Musnad Al Imam Ahmad*, (6/66, 69).

²¹⁹⁶ *Hilyat Al Auliya*, (1/16, 2/187).

Diriwayatkan juga oleh Abu Al Abbas bin Al Qashsh di dalam *Kitab Adab Al Qadha`*-nya.

[6696]. Riwayat Muslim²¹⁹⁷ dari hadits Abdullah bin Amr: *الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكَلْنَا يَدَيْهِ يَمِينًا، الَّذِينَ يَغْدُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيهِمْ، وَمَا وُلُّوا* (Orang-orang yang adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Yang Maha Pemurah, dan kedua tangan-Nya adalah kanan. Orang-orang yang adil dalam pemberian keputusan mereka, keluarga mereka dan yang menjadi tanggungan mereka).

Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam *Al 'Ilal*²¹⁹⁸, dari ayahnya, "Yang benar bahwa itu *mauquf*."

٢٨٢٥- [٦٦٩٧]. حَدِيثُ: إِذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ، بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ، وَيُوقِفَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجْرُ، فَإِذَا جَارَ عَرَجَا، وَتَرَكَاهُ

2825-[6697]. Hadits: "Apabila seorang hakim duduk untuk memberi keputusan, Allah mengirimmkan untuknya dua malaikat yang meluruskannya, menunjukkannya dan mengarahkannya selama dia tidak lalim. Bila dia lalim, maka kedua malaikat itu naik dan meninggalkannya."

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi²¹⁹⁹ dari jalur Al Asy'ari Yahya bin Buraid, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Ibnu Abbas, dia me-*marfu'*

²¹⁹⁷ *shahih Muslim*, no. 1827.

²¹⁹⁸ *Ilal Ibn Abi Hatim* (2/464/no. 1393).

²¹⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (10/88).

Talkhishul Habir

إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ هَبَطَ (ﷺ), kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوقِفَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ عَرَجًا وَتَرَكَاهُ (Apabila seorang hakim duduk di tempatnya, maka turunlah kepadanya dua malaikat yang meluruskannya, menunjukkannya dan mengarahkannya selama dia tidak lalim. Bila dia lalim, maka kedua malaikat itu naik dan meninggalkannya). Sanadnya dha'if.

Shalih Jazarah²²⁰⁰ berkata, "Hadits ini tidak ada asalnya."

[6698]. Ath-Thabarani²²⁰¹ meriwayatkan maknanya dari hadits Watsilah bin Al Asqa'.

[6699]. [Disebutkan di dalam riwayat Al Bazzar²²⁰² dari riwayat Ibrahim bin Khutsaim bin 'Irak, dari ayahnya, dari Abu Hurairah]²²⁰³ secara *marfu'*: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا عَنْ يَمِينِهِ -أَحْسَبُهُ- : قَالَ: - وَمَلَكًا عَنْ شِمَالِهِ يُوقِفَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ إِذَا أُرِيدَ بِهِ خَيْرٌ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأُرِيدَ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ (Barangsiapa yang memegang suatu urusan kaum muslimin, maka Allah menugaskan seorang malaikat padanya di sebelah kanannya -aku kira beliau mengatakan- dan seorang malaikat di sebelah kirinya, keduanya menunjukinya dan meluruskannya bila dikehendaki kebaikan dengannya. Dan barangsiapa yang memegang suatu urusan kaum muslimin, lalu dikehendaki selain itu dengannya, maka diserahkan kepada dirinya).

²²⁰⁰ *Lisan Al Mizan* (6/242).

²²⁰¹ *Al Mu'jam Al Kabir*, 22/84/no. 204.

²²⁰² *Kasyf Al Astar*, no. 1350.

²²⁰³ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah م dan هـ.

Dia berkata, “Dan kami tidak mengetahuinya diriwayatkan dengan lafadh ini kecuali dari²²⁰⁴ hadits Irak,²²⁰⁵ sedangkan Ibrahim tidak kuat.”

[6700]. At-Tirmidzi²²⁰⁶, Ibnu Majah²²⁰⁷, Ibnu Hibban,²²⁰⁸ Al Hakim²²⁰⁹ dan Al Baihaqi²²¹⁰ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abu Aufa: *إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحْزُرْ* (Sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak lalim). Al Baihaqi menambahkan: *فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ، وَكَلِمَةٌ* (Lalu jika dia lalim, maka Allah meninggalkannya, dan dia disertai oleh syetan). Ibnu Majah menambahkan: *فَإِذَا جَارَ وَكَلَّمَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ* (Lalu jika dia lalim, maka Allah menyerahkannya kepada dirinya). Riwayat Al Hakim: *فَإِذَا جَارَ تَبَرَّأَ اللَّهُ مِنْهُ* (Lalu jika dia lalim, maka Allah berlepas diri darinya).

At-Tirmidzi berkata, “Hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Imran Al Qaththan.”

Aku katakan: Dia diperbincangkan, hanya tidak *matruk*. Al Bukhari²²¹¹ menjadikannya sebagai penguat, sementara Ibnu Hibban²²¹² dan Al Hakim²²¹³ menshahihkan riwayatnya.

²²⁰⁴ [ق/696].

²²⁰⁵ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: “Yakni Ibnu Malik, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah. Selesai. Yakni bukan dari jalur pertama dari Watsilah.” Komentar ini dikarenakan rontoknya sebagian kalimat pada naskah aslinya, jika tidak, maka itu tidak diperlukan. Kemudian kalimat “dari kakeknya,” adalah tidak benar, sebagaimana yang anda ketahui. *Wallahu a'lam*.

²²⁰⁶ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1330.

²²⁰⁷ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2312.

²²⁰⁸ *shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5062.

²²⁰⁹ *Al Mustadrak* (4/93).

²²¹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/134).

²²¹¹ *shahih Al Bukhari*, no. 4127. Lihat juga no. 351, 1593.

²²¹² Lih. *shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 870, 971, 3476.

²²¹³ Lih. *Al Mustadrak*, (1/490, 4/93).

[6701]. Ath-Thabarani meriwayatkan di dalam *Al Ausath*²²¹⁴ dari riwayat Abdul A'la Ats-Tsa'labi, dari Bilal bin Abu Burdah Al Asy'ari, dari Anas: Bahwa Al Hajjaj hendak mengangkatnya sebagai hakim Bashrah, maka Anas berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ *(Barangsiapa meminta jabatan hakim dan meminta tolong atas itu, maka diserahkan kepadanya. Dan barangsiapa yang tidak memintanya dan tidak meminta tolong atas itu, maka Allah menurunkan kepadanya malaikat yang meluruskannya).*"

Dia berkata, "Tidak diriwayatkan dari Anas kecuali dengan sanad ini, dan Abdul A'la meriwayatkannya sendirian." Selesai.

Kalimat "Bilal bin Abu Burdah" perlu ditinjau lebih jauh, karena Al Bazzar meriwayatkannya dari jalur Abdul A'la dari Bilal bin Midras, dari Khaitsamah, dari Anas. Dan dia mengatakan, "Kami tidak mengetahuinya dari Anas kecuali dari jalur ini." Dia berkata, "Diriwayatkan juga dari Abdul A'la tanpa menyebutkan Khaitsamah."

Aku katakan: Dari jalur Khaitsamah Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²²¹⁵, At-Tirmidzi²²¹⁶ dan Al Hakim.²²¹⁷

٢٨٢٦- [٦٧٠٢]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا

إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَنِي أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَأَنَا شَابٌّ لَا
أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ، قَالَ: فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

²²¹⁴ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 5958.

²²¹⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3578.

²²¹⁶ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1324.

²²¹⁷ *Al Mustadrak* (4/92), dari jalur Bilal bin Abu Musa.

صَدْرِي، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، وَبَتَّ لِسَانَهُ، فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ مَا شَكَّكَ
فِي قَضَاءِ بَيْنِ اثْنَيْنِ.

2826-[6702]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ mengutus Ali ke Yaman sebagai hakim, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, engkau mengutusku untuk memberi keputusan di antara mereka, sedangkan aku seorang pemuda yang tidak tahu apa itu pengadilan?” Ali menuturkan, “Maka Rasulullah ﷺ menepuk dadaku dan berkata, ‘*Ya Allah, tunjukilah dia dan teguhkanlah lisannya.*’ Maka, demi Dzat yang telah menciptakan biji-bijian, aku tidak pernah ragu dalam memberikan keputusan di antara dua pihak.”

Abu Daud,²²¹⁸ Al Hakim,²²¹⁹ Ibnu Majah,²²²⁰ Al Bazzar²²²¹ dan At-Tirmidzi²²²² dari berbagai jalur, dari Ali. Yang paling bagus riwayat Al Bazzar, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali. Di dalam sanadnya terdapat Amr bin Abu Al Miqdam.

Ada perbedaan pada Amr bin Murrah dalam hal ini, yang mana Syu'bah meriwayatkannya darinya, dari Abu Al Bukhturi, dia berkata, “Orang yang mendengar Ali menceritakan kepadaku.” Diriwayatkan oleh Abu Ya'la,²²²³ dan sanadnya *shahih* seandainya tidak ada perawi yang tidak disebutkan namanya itu.

Di antara mereka ada yang meriwayatkannya dari Abu Al Bukhturi, dari Ali, sebagaimana yang akan dikemukakan.

²²¹⁸ Sunan Abu Daud, no. 3578.

²²¹⁹ Al Mustadrak (4/93).

²²²⁰ Sunan Ibnu Majah, no. 2310.

²²²¹ Musnad Al Bazzar, no. 733.

²²²² Sunan At-Tirmidzi, no. 1331.

²²²³ Musnad Abu Ya'la, no. 371.

Talkhishul Habir

Di antaranya: Apa yang diriwayatkan oleh Al Bazzar juga²²²⁴ dari Haritsah bin Mudharrib, dari Ali, dan dia mengatakan, "Ini sanad yang paling bagus."

Di antaranya: dan ini yang paling masyhur; riwayat Abu Daud²²²⁵ dan yang lainnya²²²⁶ dari jalur Simak, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, dari Ali. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i di dalam *Al Khashaish*²²²⁷, Al Hakim²²²⁸ dan Al Bazzar.²²²⁹ Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban²²³⁰ dari jalur Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Ali.

Di antaranya: riwayat Ibnu Majah²²³¹ dari jalur Abu Al Bukhturi, dari Ali, tapi sanadnya terputus. Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar²²³² dan Al Hakim.²²³³

٢٨٢٧- [٦٧٠٣]. حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا غَلَبَكَ قَضَاءٌ؟
قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: بِسُنَّةِ
رَسُولِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ صَدْرَهُ،

2224 *Musnad Al Bazzar*, no. 721.

2225 *Sunan Abu Daud*, no. 3582.

2226 *Sunan At-Tirmidzi*, no. no. 1331.

2227 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, no. 8420.

2228 *Al Mustadrak* (4/93).

2229 *Musnad Al Bazzar*, no. 733.

2230 *shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5065.

2231 *Sunan Ibn Majah*, no. 2310.

2232 *Musnad Al Bazzar*, no. 912.

2233 *Al Mustadrak* (3/135).

وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ.

2827-[6703]. Hadits: Diriwayatkan bahwa ketika beliau ﷺ hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, "*Bagaimana engkau memutuskan bila suatu perkara diajukan kepadamu?*" Dia menjawab, "Aku memutuskan dengan Kitabullah." Beliau bertanya lagi, "*Bagaimana bila engkau tidak menemukan di dalam Kitabullah?*" Dia menjawab, "Maka dengan sunnah Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "*Bagaimana bila engkau juga tidak menemukan?*" Dia menjawab, "Aku berjihad dengan pandanganku dan tidak berpihak." Maka beliau menempuk dadanya dan berkata, "*Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasulullah ﷺ kepada apa yang diridhai Rasulullah.*"

Ahmad,²²³⁴ Abu Daud²²³⁵, At-Tirmidzi²²³⁶, Ibnu 'Adi²²³⁷, Ath-Thabarani²²³⁸ dan Al Baihaqi²²³⁹ dari hadits Al Huwairits bin Amr, dari beberapa orang sahabat Mu'adz, dari Mu'adz.

At-Tirmidzi²²⁴⁰ berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini, dan sanadnya tidak bersambung."

²²³⁴ *Musnad Imam Ahmad*, 5/236, 242.

²²³⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3593.

²²³⁶ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1327.

²²³⁷ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi, 2/194.

²²³⁸ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 20/170/no. 362.

²²³⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 10/114.

²²⁴⁰ [ق/697].

Talkhishul Habir

Al Bukhari mengatakan di dalam *Tarikh*-nya,²²⁴¹ “Al Harits bin Amr dari para sahabat Mu’adz, dan Abu ‘Aun darinya, adalah tidak *shahih*, dan tidak diketahui kecuali dengan ini.”

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al Ilal*²²⁴², “Diriwayatkan oleh Syu’bah, dari Abu Aun, seperti demikian. Ibnu Mahdi dan sejumlah lainnya meriwayatkannya secara *mursal* darinya, dan yang *mursal* lebih *shahih*.”

Abu Daud²²⁴³ berkata, “Yang paling banyak diceritakan Syu’bah kepada kami, dari para sahabat Mu’adz: Bahwa Rasulullah... dan terkadang juga mengatakan: dari Mu’adz.”

Ibnu Hazm²²⁴⁴ berkata, “Tidak *shahih*, karena Al Harits tidak dikenal, dan guru-gurunya tidak diketahui.” Dia berkata, “Sebagian mereka²²⁴⁵ menyatakan *mutawatir*. Ini dusta, bahkan sebenarnya kebalikan *mutawatir*, karena tidak ada yang meriwayatkannya selain Abu Aun dari Al Harits, maka bagaimana bisa dianggap *mutawatir*?!”

Abdul Haq²²⁴⁶ berkata, “Tidak bersanad, dan tidak terdapat dari jalur yang *shahih*.”

Ibnu Al Jauzi mengatakan didalam *Al Ilal Al Mutanahiyah*²²⁴⁷, “Tidak *shahih*, walaupun semua ahli fikih menyebutkannya di dalam kitab-kitab mereka dan bersandar kepadanya, dan walaupun maknanya *shahih*.”

2241 *At-Tarikh Al Kabir* (2/277).

2242 *Ilal Ad-Daraquthni* (6/88-89).

2243 Yakni Ath-Thayalisi.

2244 *Al Muhalla* (6/62).

2245 Yaitu Imam Al Haramain Al Juwaini di dalam kitabnya *Al Burhan fi Ushul Al Fiqh* (2/507).

2246 *Al Ahkam Al Wustha* (3/342).

2247 *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/758-759).

Ibnu Thahir mengatakan di dalam salah satu karangannya yang khusus mengulas hadits ini, "Ketahuilah, sesungguhnya aku telah memeriksa hadits ini di musnad-musnad besar dan kecil, dan aku tanyakan itu kepada para ahli ilmu *naql* yang aku jumpai, maka aku tidak menemukannya untuknya selain dua jalur; Pertama jalur Syu"bah, dan yang lainnya dari Muhammad bin Jabir." Lebih jauh dia mengatakan, "Dan yang paling buruk di antara yang aku lihat mengenai ini adalah perkataan Imam Al Haramain di dalam kitab *Ushul Al Fiqh*²²⁴⁸: 'Sandarannya dalam masalah ini adalah hadits Mu'adz.'"

Selanjutnya dia mengatakan, "Ini ketergelinciran darinya. Seandainya dia mengetahui penukilan (*naql*), tentu tidak akan melakukan kebodohan ini."

Aku katakan: Dia telah beradab buruk terhadap Imam Al Haramain, padahal memungkinkannya untuk mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih halus daripada ini, sementara itu, perkataan Imam Al Haramain sendiri jelas jelas daripada yang dia nukil darinya, karena dia mengatakan, "Hadits tersebut dicantumkan di dalam kitab-kitab *shahih*, disepakati keshahihannya, tidak memerlukan penakwilan."

Demikian yang dikatakan oleh beliau *rahimahullah*. Hadits itu diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam *Kitab Al Fiqh wa Al Mutafaqqih*,²²⁴⁹ dari riwayat Abdurrahman bin Ghanm, dari Mu'adz bin Jabal. Jika sanadnya hingga Abdurrahman valid, maka cukuplah untuk keshahihan haditsnya.

Dalam menyatakan keshahihannya, Abu Al Abbas bin Al Qashsh menyandarkan kepada penerimaan para imam fikih dan ijthad

²²⁴⁸ *Al Burhan* (2/506-507).

²²⁴⁹ (17655) *Kitab Al Fiqh wa Al Mutafaqqih* (1/472), tanpa menyandarkannya, tapi dengan mengatakan, "Dikatakan, bahwa Ubadah bin Nusay meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Ghanm, dari Mu'adz ..."

Talkhishul Habir

penerimaannya. Dia berkata, “Kadar ini sudah cukup dari sekadar riwayat.”

Ini setara dengan penerimaan mereka terhadap hadits: **لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ** (Tidak ada wasiat bagi pewaris), kendatipun ini dari riwayat Isma'il bin Ayyasy.

٢٨٢٨- [٦٧٠٤]. حَدِيثُ: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ.**

2828-[6704]. Hadits: “Sesungguhnya Allah tidak akan mensucikan suatu umat yang mana di kalangan mereka tidak terdapat orang yang menghukum untuk orang lemah karena haknya.”

Ibnu Khuzaimah²²⁵⁰, Ibnu Majah²²⁵¹ dan Ibnu Hibban²²⁵² dari hadits Jabir dengan lafazh: **كَيْفَ تُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ** (Bagaimana akan disucikan suatu umat yang tidak terapkan hukum terhadap golongan kuat mereka untuk golongan lemah mereka). Di dalamnya terdapat kisah.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6705]. Dari Budairah, diriwayatkan oleh Al Baihaqi.²²⁵³

[6706]. Dari Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Ibnu Majah.²²⁵⁴

²²⁵⁰ Di dalam *Fawa'id*-nya, sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir* (9/542).

²²⁵¹ *Sunan Ibn Majah*, no. 4010.

²²⁵² *shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5059.

²²⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (10/94).

²²⁵⁴ *Sunan Ibn Majah*, no. 2426.

[6707]. Dari Qabus bin Al Makhariq, dari ayahnya, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani²²⁵⁵ dan Ibnu Qani'.²²⁵⁶

[6708]. Dari Khaulah, tanpa nasab,²²⁵⁷ suatu pendapat menyebutkan: bahwa dia isterinya Hamzah, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani²²⁵⁸ dan Abu Nu'aim.²²⁵⁹

[6709]. Al Hakim²²⁶⁰ dan Al Baihaqi²²⁶¹ meriwayatkan dari hadits Utsman bin Jabalah, dari Simak, dari seorang Syaikh, dari Abu Sufyan bin Al Harits bin Abdul Muththalib, dia *me-marfu'*-kannya: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِسُ أُمَّةً لَا تَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَقَّهُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَنِّعٍ** (*Sesungguhnya Allah tidak akan mensucikan suatu umat yang tidak menghukum untuk orang yang lemah dari orang yang kuat karena haknya tanpa meresahkannya*).

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²²⁶² dari hadits Syu'bah, dari Simak, dari Abdullah bin Abu Sufyan bin Al Harits, dengan redaksi ini, dalam suatu kisah.

Al Baihaqi²²⁶³ berkata, "Yang *mursal* lebih *shahih*."

Al Hakim berkata, "Yang *maushul shahih*, sedangkan yang *mursal* menafsirkan nama yang tidak diketahui, yang terdapat pada riwayat yang *maushul*."

²²⁵⁵ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 745.

²²⁵⁶ Riwayat Abu Nu'aim di dalam *Ma'rifat Ash-Shahabah*, 6/3316/no. 7611. Ibnu Al Mulaqqin menyandarkannya kepadanya di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/546.

²²⁵⁷ Yakni tanpa menyebutkan: binti fulan. Demikian yang diambilkan dari anotasi naskah aslinya.

²²⁵⁸ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 24/233-234/no. 591, 592.

²²⁵⁹ *Hilyatu Al Auliya* (2/64).

²²⁶⁰ *Al Mustadrak*, (3/256).

²²⁶¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/93), dari Utsman bin Jabalah, dari Syu'bah, dari Simak, dengan redaksi ini.

²²⁶² *Al Mustadrak* (3/256).

²²⁶³ *As-Sunan Al Kubra* (10/94).

Demikian makna perkataannya, dan itu perlu ditinjau lebih jauh.

٢٨٢٩- [٦٧١٠]. حَدِيثُ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ

بِعَبْرٍ سَكِينٍ.

2829-[6710]. Hadits: "*Barangsiapa yang dijadikan hakim di antara manusia, maka dia telah disembelih tanpa pisau.*"

Para penyusun²²⁶⁴ kitab-kitab *Sunan*,²²⁶⁵ *Al Hakim*²²⁶⁶ dan *Al Baihaqi*²²⁶⁷ dari hadits Abu Hurairah. Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan.

Ibnu Al Jauzi²²⁶⁸ menilainya cacat, dia mengatakan, "Hadits ini tidak *shahih*."

Sebenarnya tidak sebagaimana yang dikatakannya, karena *takhrij* An-Nasa'i untuk hadits ini cukup menguatkannya. Ad-Daraquthni²²⁶⁹ menyebutkan perbedaan di dalamnya pada Sa'id Al Maqburi, dia berkata, "Yang terpelihara adalah dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah."

²²⁶⁴ [ق/698].

²²⁶⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3571; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1325; *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 5923-5925 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2308.

²²⁶⁶ *Al Mustadrak* (4/91).

²²⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (10/96).

²²⁶⁸ *Al Ilal Al Mutanahiyah*, karya Ibnu Al Jauzi, 2/756-757.

²²⁶⁹ *Ilal Ad-Daraquthni*, (10/397-402).

Perhatian:

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Maknanya: disembelih dari segi makna, karena itu adalah di antara adzab dunia bila dia bertindak lurus, dan adzab akhirat bila dia menyimpang."

Al Khaththabi²²⁷⁰ dan yang mengikuti mengatakan, "Disamakannya itu dengan penyembelihan tanpa pisau untuk diketahui bahwa maksudnya adalah apa yang ditakutkan yang berupa kehancuran agamanya, bukan fisiknya.

Kedua, Ppenyembelihan dengan pisau adalah nyaman, sedangkan dengan selain pisau adalah seperti cekikan dan sebagainya dimana sakitnya lebih banyak. Maka hal itu disebutkan agar lebih mendalam dalam memberikan peringatan."

Di antara manusia ada yang tefitnah dengan kecintaan terhadap jabatan hakim sehingga meriwayatkannya dari apa yang tersirat di dalam benak dari pemahaman redaksi ini, yang mana dia mengatakan, bahwa ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (*disembelih tanpa pisau*) untuk mengisyaratkan kasih sayang terhadapnya, karena bila disembelih dengan pisau maka itu lebih memberatkan baginya.

Cukup jelas rusaknya pandangan ini.

٢٨٣٠- [٦٧١١]. حَدِيثُ: إِنَّمَا يُجَاءُ بِالْقَاضِيِ الْعَدْلِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ.

²²⁷⁰ Ma'alim As-Sunan (5/204).



Talkhishul Habir

2830-[6711]. Hadits: “*Sesungguhnya pasti akan didatangkan hakim yang adil pada hari kiamat, lalu dia mengalami (hal-hal dahsyat) karena sangat kerasnya hisab, sampai-sampai dia berangan-angan bahwa dia tidak pernah memutuskan hukum di antara dua pihak mengenai sebutir kurma pun.*”

Ahmad,²²⁷¹ Al Uqaili,²²⁷² Ibnu Hibban²²⁷³ dan Al Baihaqi²²⁷⁴ dari hadits Aisyah.

Al Uqaili berkata, “Imran bin Hiththan yang meriwayatkan dari Aisyah, tidak di-*mutaba’ah*, dan tidak jelas bagiku bahwa dia mendengarnya dari Aisyah.”

Aku katakan: Disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad²²⁷⁵ dari jalurnya, dia berkata, “Aku masuk ke tempat Aisyah, lalu aku menceritakan kepadanya, hingga kami menyinggung tentang hakim ...” lalu dia menyebutkannya.

* Hadits Abdurrahman bin Samurah: “*Janganlah engkau meminta jabatan...*” al hadits.

Telah dikemukakan.

حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّا لَا نُكْرَهُ أَحَدًا عَلَى الْقَضَاءِ.

²²⁷¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/75).

²²⁷² *Adh-Dhu’afa’*, karya Al Uqaili, 2/204, 3/298.

²²⁷³ *shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5055.

²²⁷⁴ *As-Sunan Al Kubra* (10/96).

²²⁷⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/75).

2831-[6712]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya kami tidak memaksa seseorang untuk menjabat hakim.*”

Aku tidak mendapatinya demikian, sedangkan maknanya:

[6713]. Hadits Abu Mas'ud: “Rasulullah ﷺ mengutuskan sebagai pemungut zakat, dan beliau bersabda, لَا أَلْفَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ (Jangan sampai aku berjumpa denganmu pada hari kiamat, dimana engkau datang dalam keadaan punggungmu memikul unta yang bersuara, yang telah engkau korupsi). Dia berkata, ‘Kalau begitu, aku tidak mau berangkat.’ Beliau pun bersabda, إِذَا لَا أَكْرَهَكَ (Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu).” Diriwayatkan oleh Abu Daud.²²⁷⁶

[٦٧١٤] حَدِيثُ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَيْتَهُمْ امْرَأَةٌ.

[6714]. Hadits: (*Tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh seorang wanita*).

Al Bukhari²²⁷⁷ dari hadits Abu Bakrah.

٢٨٣٢- [٦٧١٥]. حَدِيثُ: الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْحِنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْحِنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَالَّذَانِ فِي النَّارِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، وَرَجُلٌ قَضَى فِي النَّاسِ عَلَى جَهْلِ

²²⁷⁶ Sunan Abu Daud, no. 2947.

²²⁷⁷ shahih Al Bukhari, no. 4425.

2832-[6715]. Hadits: "*Hakim ada tiga (macam); satu di surga dan dua di neraka. Adapun yang di surga adalah orang yang mengetahui kebenaran lalu dia memutuskan dengannya, sedangkan dua yang di neraka adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi dia lalim dalam menetapkan keputusan, dan orang yang memutuskan di antara manusia dengan kebodohan.*"

Para penyusun kitab-kitab *Sunan*²²⁷⁸, *Al Hakim*²²⁷⁹ dan *Al Baihaqi*²²⁸⁰ dari hadits Buraidah.

Al Hakim mengatakan di dalam '*Ulum Al Hadits*²²⁸¹, "Orang-orang Khurasan meriwayatkannya sendirian, sedang para perawinya suka membagikan."

Aku katakan: Hadits ini mempunyai jalur-jalur periwayatan selain ini, saya telah menghimpunakannya di dalam suatu juz tersendiri.

2833-[6716]. Hadits: "Bahwa Ibnu Umar menolak menjadi hakim ketika Utsman memintanya menjadi hakim.

At-Tirmidzi,²²⁸² *Abu Ya'la*²²⁸³ dan *Ibnu Hibban*²²⁸⁴ dari hadits *Abdul Malik bin Abu Jamil*, dari *Abdullah bin Mauhib*: Bahwa Utsman berkata kepada Ibnu Umar, "Berangkatlah engkau dan berilah keputusan." Dia berkata, "Apa engkau mau memaafkanku, wahai Amirul Mukminin?" Utsman berkata, "Aku tegaskan kepadamu,

²²⁷⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3573; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1322; *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 5922 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2315.

²²⁷⁹ *Al Mustadrak* (4/90).

²²⁸⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/116-117).

²²⁸¹ *Ma'rifat Ulum Al Hadits*, karya *Al Hakim*, h. 99.

²²⁸² *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1322.

²²⁸³ *Musnad Abu Ya'la*, no. 5727.

²²⁸⁴ *shahih Ibn Hibban*, terbitan *Al Ihsan*, no. 5056.



berangkatlah engkau lalu berilah keputusan.” Dia berkata, “Jangan tergesa-gesa. Utsman menjawab, “Ya.” Dia berkata, “Maka sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari menjadi hakim.” Utsman berkata, “Apa yang menghalangimu, padahal ayahmu juga memberi keputusan?” Dia menjawab, “Sungguh aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا يَقْضِي بِحَقٍّ أَوْ يَغْدِلُ سَأَلَ التَّقَلَّتْ كِفَافًا (Barangsiapa menjadi hakim lalu dia memutuskan dengan lalim, maka dia termasuk penghuni neraka. Dan barangsiapa menjadi hakim dalam keadaan berilmu, lalu dia memutuskan dengan hak atau menyimpang, berarti dia meminta penyelamatan sebagai pelindung), lalu apa lagi yang aku harapkan darinya setelah itu?”

Ini lafazh Ibnu Hibban. Di dalam riwayatnya disebutkan: Abdullah bin Wahb, dan dia menyatakan, bahwa itu adalah Abdullah bin Wahb bin Zam'ah bin Al Aswad Al Qurasyi. Dia keliru²²⁸⁵ dalam hal ini, karena sebenarnya dia adalah Abdullah bin Mauhib. At-Tirmidzi dan Abu Hatim di dalam *Al Ilal* ²²⁸⁶ dengan mengikuti Al Bukhari menyatakan, bahwa sanad hadits ini tidak bersambung. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²²⁸⁷ dari jalur lainnya, dari Ibnu Umar dan Utsman, tanpa melengkapkannya.

۲۸۳۴- [۶۷۱۷]. حَدِيثُ: مَنْ سُئِلَ فَأُتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَقَدْ ضَلَّ

وَأَضَلَّ.

2285 [ق/699].

2286 *Ilal Ibnī Abu Hatim* (1/468/no. 1406).

2287 *Musnad Al Imam Ahmad* (1/66).

2834-[6717]. Hadits: “Barangsiapa ditanya lalu berfatwa tanpa berdasarkan ilmu, maka dia telah sesat dan menyesatkan.”

Aku tidak melihatnya demikian, dan ini diambil dari hadits yang *muttafaq alaih*²²⁸⁸ dari:

[6718]. Hadits Abdullah bin Amr: *إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا* ... (Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus ...), di bagian akhirnya disebutkan: *فَيَأْتِي نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتَوْنَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّونَ* (lalu datanglah manusia-manusia bodoh, mereka dimintai fatwa lalu memberi fatwa dengan pendapat mereka, sehingga mereka sesat dan menyesatkan). Lafazh salah satu riwayat Al Bukhari.

Disebutkan juga di dalam riwayat mereka berdua²²⁸⁹: *اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسَاءَ جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَقْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا* (Manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, kemudian mereka ditanya, lalu mereka pun memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan).

Ini lebih masyhur.²²⁹⁰

حَدِيثٌ: [٦٧١٩]-٢٨٣٥. مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرَاضِيَا بِهِ، فَلَمْ يَعْدِلْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

²²⁸⁸ *shahih Al Bukhari*, no. 7307 dan *shahih Muslim*, no. 2673.

²²⁸⁹ *shahih Al Bukhari*, no. 100 dan *shahih Muslim*, no. 2673.

²²⁹⁰ Yakni daripada lafazh yang pertama. (Diambil dari anotasi naskah aslinya).

2835-[6719]. Hadits: “Barangsiapa yang memutuskan di antara dua pihak yang keduanya rela dengannya lalu dia tidak adil, maka laknat Allah atasnya.”

Ibnu Al Jauzi di dalam *At-Tahqiq*,²²⁹¹ dia berkata, “Abdul Aziz dari kalangan sahabat kami menyebutkan dari naskah²²⁹² Abdullah bin Jarad,” lalu dia menyebutkannya.

Pengarang *At-Tanqih*²²⁹³ menanggapi dengan mengatakan, “Itu naskah yang bathil, sebagaimana yang dinyatakannya sendiri di dalam *Al Maudhu’at*, dan cukup keras mengkritik Al Khathib karena berhujjah dengan salah satu hadits darinya yang dikemukakan dari kitab *At-Tahqiq*²²⁹⁴.”

2836-[6720]. Perkataan penulis Diriwatkan bahwa Umar dan Ubay bin Ka’b mengajukan perkara kepada Zaid bin Tsabit.

Al Baihaqi²²⁹⁵ dari hadits Amir Asy-Sya’bi, dia berkata, “Pernah ada perselisihan antara Umar dan Ubay mengenai suatu kebun, lalu Umar berkata, ‘Antara aku dan kamu ada Zaid bin Tsabit.’ Lalu keduanya bertolak, kemudian Umar mengetuk pintu, maka Zaid pun mengenali suaranya, maka dia berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak mengutus (seseorang) kepadaku sehingga aku yang mendatangi?’ Umar berkata, ‘Di rumahnya diberikan hukum.’”

2291 *Tahqiq Ahadits Al Khilaf* (2/384).

2292 Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana dicantumkan di dalam anotasi naskah aslinya, “Jika sejumlah hadits dikumpulkan pada satu orang, maka itu disebut naskah.”

2293 *Tanqih At-Tahqiq*, karya Ibnu Abdil Hadi (3/533).

2294 *At-Tahqiq* (2/76-77).

2295 *As-Sunan Al Kubra* (10/136, 144, 145).

Talkhishul Habir

2837-[6721]. Hadits: Diriwatkan bahwa Utsman dan Thalhah mengajukan perkara kepada Jubair bin Muth'aim.

Al Baihaqi²²⁹⁶ dari riwayat Ibnu Abu Mulaikah: Bahwa Utsman membeli sebidang tanah di Madinah dari Thalhah dengan (pembayaran) sebidang tanahnya di Kufah. Kemudian Utsman menyesal, lalu dia berkata, 'Aku menjual kepadamu sesuatu yang belum aku lihat.' Thalhah berkata, 'Sebenarnya melihat adalah hakku, karena engkau membeli apa yang telah engkau lihat, sedangkan aku membeli tanpa melihat.' Lalu keduanya menetapkan Jubair bin Muth'an untuk memutuskan di antara mereka berdua, maka dia pun memutuskan kepada Utsman, bahwa jual beli tersebut sah, dan bahwa melihat adalah hak Thalhah, karena dia membeli tanpa melihat."

*** Hadits: Bahwa Nabi ﷺ menguji Mu'adz.**

Telah dikemukakan.

2838-[6722]. Perkataan penulis Abu Qilabah lari dari jabatan hakim

Abu Bakar bin Abu Khaitsamah, Musaddad menceritakan kepada kami, Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dia berkata, "Ketika Abdurrahman bin Udzainah meninggal, Abu Qilabah disebut-sebut akan diangkat menjadi hakim (penggantinya), maka dia pun melarikan diri ke Syam."

²²⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (5/268).



2839-Perkataan penulis Ats-Tsauri dan Abu Hanifah juga melarikan diri.

[6723]. *Atsar* Ats-Tsauri; Diriwayatkan oleh Al Khathib di dalam biografinya²²⁹⁷: Bahwa dia masuk ke tempat Al Mahdi, lalu dia berpura-pura gila, dia mengusap-ngusap permadani sambil mengatakan, "Betapa indahnya permadanimu ini, berapa kau beli ini?" Kemudian dia berkata, "Kencing, kencing." Setelah dia keluar, dia pun bersembunyi, maka seorang penyair berkata,

تَحَرَّرَ سُفْيَانُ فَرَّ بِدِينِهِ # وَأَمْسَى شَرِيكَ مُرْصِدًا لِلدَّرَاهِمِ

"*Sufyan membebaskan diri, dia pun melarikan agamanya,*"

Dan menjadi mitra yang diincar untuk banyak dirham."

[6724]. *Atsar* Abu Hanifah; Al Baihaqi²²⁹⁸ meriwayatkankan dari jalur Abu Yusuf, dia berkata, "Ketika Sawwar, hakim Bashrah, meninggal, Abu Ja'far memanggil Abu Hanifah, lalu berkata, 'Sesungguhnya Sawwar telah meninggal, dan sesungguhnya di Mesir harus ada hakim, maka terimalah jabatan hakim, karena aku telah mengangkatmu sebagai hakim Bashrah.'" Lalu dia menyebutkan kisah penolakannya.

2840-Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Asy-Syafi'i berwasiat kepada Al Muzani di dalam sakitnya yang kemudian meninggal, [agar dia]²²⁹⁹ tidak menjabat hakim.

²²⁹⁷ Aku tidak menemukannya di dalam *Tarikh Baghdad*.

²²⁹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (10/98).

²²⁹⁹ Dari naskah م dan هـ.

Talkhishul Habir

2841-Perkataan penulis Ditawarkan kepada Asy-Syafi'i jabatan hakim melalui surat Ar-Rasyid, namun dia tidak menjawabnya sama sekali.

Keduanya tidak kutemukan.

2842-Perkataan penulis: Penolakan Abu Ali bin Khairan memuncak ketika Al Wazir bin Al Furat memintanya menjadi hakim, hingga rumahnya ditutupi dengan tanah selama beberapa hari.

Aku katakan: Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Ishaq di dalam *Thabaqat*-nya.

٢٨٤٣- [٦٧٢٥]. حَدِيثُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْقَاضِي الْعَادِلِ، إِذَا اسْتَقْضَاهُ الْأَمِيرُ الْبَاغِي، هَلْ يُجِيبُهُ؟ فَقَالَتْ: إِنْ لَمْ يَقْضِ لَكُمْ خِيَارَكُمْ، قَضَى لَكُمْ شِرَارَكُمْ.

2843-[6725]. Hadits: Aisyah ditanya²³⁰⁰ mengenai hakim yang adil apabila diminta menjadi hakim oleh penguasa yang lalim, apakah boleh menerimanya? Aisyah pun menjawab, "Jika tidak ada orang-orang baik kalian yang memutuskan untuk kalian, maka orang-orang jahat kalian akan memutuskan untuk kalian."

Umar bin Syabbah mengatakan di dalam *Kitab As-Sulthan*-nya, "Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin Abdul

²³⁰⁰ [ق/700].

Aziz menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, 'Aku berkumpul bersama sej umlah anak-anak kaum Muhajirin, lalu kami berkata, 'Sebaiknya kita menemui Mu'awiyah.' Kemudian kami berkata, 'Sebaiknya kita meminta pendapat ibu kita, Aisyah.' Lalu kami pun masuk ke tempatnya, kemudian kami menyampaikan kepadanya perihal keluarga dan agama, maka dia pun berkata, 'Subhaanallaah, manusia tidak bisa lepas dari penguasa mereka.' Kami berkata, 'Kami khawatir dia akan menugaskan kami.' Aisyah pun berkata, 'Subhaanallaah! Jika dia tidak menggunakan orang-orang baik kalian, maka dia akan menggunakan orang-orang jahat kalian'."

٢٨٤٤- [٦٧٢٦]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ آلَهُ تَوْبَةً؟ فَقَالَ مَرَّةً: لَا، وَقَالَ مَرَّةً: نَعَمْ، فَسُئِلَ عَنِ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي عَيْنِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَقْصِدُ الْقَتْلَ فَمَمَعْتَهُ، وَكَانَ الثَّانِي صَاحِبَ وَاقِعَةٍ يَطْلُبُ الْمَخْرَجَ."

2844-[6726]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia ditanya tentang orang yang membunuh, apakah mendapat taubat? Pernah sekali dia mengatakan, "Tidak," dan pernah juga sekali dia mengatakan, "Ya." Lalu dia ditanya lagi mengenai itu, maka dia berkata, "Aku melihat dalam pandanganku yang pertama, bahwa maksudnya adalah pembunuhan, maka aku menanyakannya, sedangkan yang kedua adalah pelaku peristiwa yang mencari jalan keluar."

Talkhishul Habir

Ibnu Abu Syaibah²³⁰¹: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abu Malik Al Asyja'i mengabarkan kepada kami dari Sa'd bin Ubaidah, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, lalu berkata, 'Apakah orang yang membunuh orang mukmin bisa mendapat taubat?' Dia menjawab, 'Tidak, dia ke neraka.'²³⁰² Setelah lelaki itu pergi, teman-teman duduknya berkata kepadanya, 'Tidak demikian yang pernah engkau fatwakan kepada kami, lalu ada apa dengan hari ini?' Dia pun berkata, 'Sesungguhnya aku menduganya sedang marah, dia hendak membunuh seorang mukmin.' Lalu mereka pun mengutus (orang untuk) mengikuti lelaki tersebut, lalu mereka mendapatinya demikian." Para perawinya *tsiqah*.

[6727]. Sa'id bin Manshur meriwayatkan: Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, "Dulu para ahli ilmu apabila mereka ditanya mengenai pembunuh, mereka mengatakan, 'Tidak ada taubat baginya.' Namun bila ada seseorang yang mendapat cobaan, mereka mengatakan kepadanya. 'Bertaubatlah engkau.'"

Semakna dengan ini:

[6728]. Apa yang Diriwayatkan oleh Abu Daud²³⁰³ dari Abu Hurairah: Bahwa seorang lelaki menanyakan kepada Nabi ﷺ mengenai bermesraannya orang yang berpuasa, maka beliau memberikan *rukhsah* baginya, lalu datang lelaki lain dan menanyakan hal itu, maka beliau melarangnya. Ternyata orang yang beliau beri *rukhsah* itu adalah seorang yang sudah tua, sedangkan yang beliau larang itu adalah seorang yang masih muda.

²³⁰¹ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah* (5/435).

²³⁰² Di dalam *Al Mushannaf* dicantumkan: "Tidak, kecuali neraka."

²³⁰³ *Sunan Abu Daud*, no. 2387.



2845-[6729]. Perkataan penulis: Para sahabat biasa mengalihkan fatwa sebagian mereka kepada sebagian lainnya, padahal mereka menyaksikan penurunan (hukum-hukum), dan mereka berpaling dari penggunaan pendapat dan qiyas.

Ibnu Abu Khaitsamah²³⁰⁴ dan Ar-Ramahrumuzi²³⁰⁵ dari jalur Atha' bin As-Saib: "Aku mendengar Abdurrahman bin Abu Laila berkata, 'Sungguh di masjid ini aku telah berjumpa dengan seratus dua puluh orang Anshar, tidak seorang pun dari mereka yang menyampaikan hadits kecuali berharap bahwa saudaranya telah mencukupinya dengan penyampaian hadits, dan tidaklah ditanya mengenai suatu fatwa kecuali berharap bahwa saudaranya telah mencukupinya dengan fatwa itu.'"²³⁰⁶

[6730]. Dari jalur Daud bin Abu Hind: Aku katakan kepada Asy-Sya'bi, "Apa yang biasa kalian lakukan apabila kalian ditanya?" Dia berkata, "Kepada yang tahu aku mengarahkan." Apabila seseorang ditanya, maka dia mengatakan kepada sahabatnya, "Berilah mereka fatwa." Dan terus demikian (saling mengalihkan), hingga kembali kepada orang pertama.²³⁰⁷

Diriwayatkan juga oleh Abdul Ghani bin Sa'id di dalam *Adab Al Muhaddits* dari jalur ini.

[6731]. Disebutkan di dalam riwayat Muslim,²³⁰⁸ hadits Abu Al Minhal: "Bahwa dia bertanya kepada Zaid bin Arqam mengenai penukaran uang, maka dia berkata, 'Tanyakan kepada Al Bara' bin

²³⁰⁴ *Kitab Al Ilm*, karya Ibnu Abu Khaitsamah, h. 21.

²³⁰⁵ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Muhaddits Al Fashil*.

²³⁰⁶ Lihat *Al Madkhal ila As-Sunan Al Kubra*, no. 800.

²³⁰⁷ *Sunan Ad-Darimi*, no. 136.

²³⁰⁸ *shahih Muslim*, no 1589.

Talkhishul Habir

'Azib.' Lalu dia pun menanyaan itu kepada Al Bara`, maka dia berkata, 'Tanyakan kepada Zaid.' ..." Al hadits.



كِتَابُ آدَبِ الْقَضَاءِ

BAB ADAB PERADILAN

* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ
لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ menuliskan surat untuk Amr bin Hazm ketika menugaskannya ke Yaman.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang diyat.

* Hadits: Abu Bakar menuliskan suatu surat untuk Anas ... al hadits.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat.

٢٨٤٦- [٦٧٣٢]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دَخَلَ دَارَ الْهَجْرَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ

2846-[6732]. Hadits Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ masuk Darul Hijrah pada hari Senin.

Talkhishul Habir

Al Bukhari²³⁰⁹ dari Aisyah, di dalam hadits hijrah, dan itu hadits yang panjang.

2847-6733]. **Hadits:** Bahwa beliau ﷺ masuk saat penaklukan (Mekkah), sambil mengenai ikat kepala (sorban) hitam.

Muslim²³¹⁰ dari Jabir.

٢٨٤٨- [٦٧٣٤]. قَوْلُهُ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابٌ، مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ نَابِتٍ.

2848-[6734]. **Perkataan penulis:** Rasulullah ﷺ mempunyai beberapa juru tulis, di antaranya adalah Zaid bin Tsabit.

Al Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq*²³¹¹ (tanpa menyebutkan awal sanadnya), dan Abu Daud²³¹² menyambungkannya dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah..." lalu dia menyebutkan suatu kisah, di dalamnya disebutkan: "Lalu aku menuliskan²³¹³ untuk beliau surat kepada orang-orang yahudi, dan aku membacakan surat-surat mereka kepada beliau."

²³⁰⁹ *shahih Al Bukhari*, no. 476.

²³¹⁰ *shahih Muslim*, no. 1358.

²³¹¹ *Shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang hukum, bab penerjemah para hakim, dan apakah boleh satu penerjemah.

²³¹² *Sunan Abu Daud*, no. 3645.

²³¹³ [ق/701].

[6735]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahih*²³¹⁴ dari hadits Abu Bakar: Bahwa dia berkata kepada Zaid bin Tsabit, “Sesungguhnya engkau seorang pemuda yang berakal. Kami tidak menuduhmu, dan engkau telah menuliskan wahyu untuk Rasulullah ﷺ...” al hadits.

Al Qudha'i berkata, “Zaid bin Tsabit menuliskan surat-surat beliau untuk para raja, di samping juga menuliskan wahyu. Sementara Az-Zubair dan Jahm mencatat harta sedekah /zakat.”

٢٨٤٩- [٦٧٣٦]. : أَيَّمَا عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ، وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا، فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِهِ فَهُوَ غُلُولٌ

2849-[6736]. Hadits: “Petugas mana pun yang kami tugaskan dan kami tetapkan rezeki (upah/gaji) baginya, maka apa yang diperolehnya setelah rezekinya (gajinya) itu adalah kecurangan (korupsi).”

Abu Daud²³¹⁵ dan Al Hakim²³¹⁶ dari hadits Buraidah.

٢٨٥٠- [٦٧٣٧]. حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَحَانِينَكُمْ، وَسَلِّ سِوْفَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفَعِ أَصْوَاتِكُمْ.

2850-[6737]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak

²³¹⁴ *shahih Al Bukhari*, no. 7191.

²³¹⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 2943.

²³¹⁶ *Al Mustadrak* (1/406).

Talkhishul Habir

kalian, orang-orang gila kalian, hunusan pedang-pedang kalian, pertikaian kalian dan pengerasan suara-suara kalian.”

Ibnu Majah²³¹⁷ dari hadits Makhul dari Watsilah dengan redaksi ini dan lebih lengkap dari ini. Dan telah dikemukakan riwayat Al Baihaqi²³¹⁸ darinya, dari Abu Umamah dan Watsilah.

Al Baihaqi²³¹⁹ berkata, “Diriwayatkan juga dari Makhul, dari Yahya bin Al ‘Ala`, dari Mu’adz, tapi tidak *shahih*.”

Ibnu Al Jauzi²³²⁰ berkata, “Sesungguhnya itu adalah hadits yang tidak *shahih*.”

[6738]. Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar²³²¹ dari hadits Ibnu Mas’ud, dan dia mengatakan, “Tidak ada asal haditsnya.”

[6739]. Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lain yang lemah, dari Abu Hurairah.

٢٨٥١- [٦٧٤٠]. حَدِيثُ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا

فَاحْتَجَبَ، حَجَبَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

2851-[6740]. Hadits: “Barangsiapa memegang sesuatu dari urusan manusia lalu dia menutup diri, maka Allah akan menutupinya²³²² pada hari kiamat.”

²³¹⁷ Sunan Ibnu Majah, no. 750.

²³¹⁸ As-Sunan Al Kubra, (10/103).

²³¹⁹ Ibid.

²³²⁰ Al Ilal Al Mutanahiyah (1/403).

²³²¹ Disebutkan darinya oleh Abdul Haq di dalam Al Ahkam Al Wustha (1/296).

²³²² Yakni enggan keluar dan memenuhi kebutuhan mereka (rakyat) kepadanya, maka pada hari kiamat Allah akan menjauhkannya dari rahmat-Nya. (disarikan dari dari ‘Aun Al Ma’bud).

Abu Daud²³²³ dan Al Hakim²³²⁴ dari hadits Al Qasim bin Mukhaimirah, dari Abu Maryam. Di dalamnya terdapat kisahnya bersama Mu'awiyah.

[6741]. Al Hakim²³²⁵ meriwayatkan *syahid*-nya dari Amr bin Murrah Al Juhani, dan darinya Ahmad²³²⁶ dan At-Tirmidzi²³²⁷ meriwayatkan.

[6742]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir* dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh: **أَيُّمَا أَمِيرٍ احْتَجَبَ عَنِ النَّاسِ فَأَهْمُهُمُ**: *(Pemimpin mana pun yang menutup diri dari manusia lalu mengkhawatirkan mereka, maka Allah akan menutup diri darinya pada hari kiamat).*

Ibnu Abu Hatim mengatakan dari ayahnya di dalam *Al 'Ilal*²³²⁸, "Ini hadits *munkar*."

٢٨٥٢- [٦٧٤٣]. حَدِيثٌ: لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ

رِيَّانُ.

2852-[6743]. Hadits: "Seorang hakim tidak boleh memutuskan kecuali dia dalam keadaan kenyang."

Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*²³²⁹, Al Harits di dalam *Musnad*-nya²³³⁰, Ad-Daraquthni²³³¹ dan Al Baihaqi²³³² dari hadits Abu

²³²³ *Sunan Abu Daud*, no. 2948.

²³²⁴ *Al Mustadrak* (4/93).

²³²⁵ *Al Mustadrak* (4/94).

²³²⁶ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/231).

²³²⁷ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1332.

²³²⁸ *Ilal Ibn Abi Hatim* (2/412/no. 2743).

²³²⁹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 4603.

²³³⁰ *Bughyat Al Bahits*, no. 461, dan *Al Mathalib Al Aliyah*, no. 2196.

Talkhishul Habir

Sa'id. Di dalam sanadnya terdapat Al Qasim Al Umari, dia dituduh memalsukan hadits.

٢٨٥٣- [٦٧٤٤]. حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضَبَانُ.

2853-[6744]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Seorang hakim tidak boleh memutuskan antara dua pihak ketika dia sedang marah.*”

*Muttafaq alaih*²³³³ dari hadits Abu Bakrah dengan maknanya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²³³⁴ dengan lafazh tersebut.

* Hadits Az-Zubair dan Al Anshari yang bersengketa mengenai saluran air di Harrah (daerah bebatuan hitam).

Muttafaq alaih, dan telah dikemukakan pada pembahasan tentang menghidupkan lahan mati.

2854-Perkataan penulis: Nabi ﷺ dan para imam setelahnya memberi keputusan tanpa menuliskan keputusan-keputusan dan catatan-catatan (arsip).

Ini disimpulkan dari hadits-hadits yang lalu pada pembahasan ini. Namun demikian, Nabi ﷺ pernah menuliskan untuk sekelompok orang dimana beliau menetapkan lahan garapan untuk mereka.

2331 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/206).

2332 *As-Sunan Al Kubra* (10/105-106).

2333 *shahih Al Bukhari*, no. 7458 dan *shahih Muslim*, no. 1717.

2334 *Sunan Ibnu Majah*, no. 2316.

[6745]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari²³³⁵ dari hadits Anas: Bahwa beliau memanggil orang-orang Anshar untuk menetapkan lahan garapan bagi mereka, dan beliau hendak menuliskan suatu surat (keputusan) untuk mereka.

2855-[6746]. Hadits Abu Hurairah: “Allah melaknat penyuap dan penerima suap.”

Ahmad²³³⁶, At-Tirmidzi²³³⁷ dan Ibnu Hibban.²³³⁸ At-Tirmidzi berkata, “Mengenai ini ada riwayat lain dari Abdullah bin Amr, Aisyah dan Ummu Salamah.”

Aku katakan: Mengenai ini, ada riwayat lain lagi, dari Abdurrahman bin ‘Auf dan Tsauban.

[6747]. Hadits Abdullah bin Amr; diriwayatkan oleh Ahmad²³³⁹, Abu Daud²³⁴⁰, Ibnu Majah²³⁴¹ dan Ibnu Hibban.²³⁴²

At-Tirmidzi²³⁴³ berkata, “Ad-Darimi menilainya kuat.”

[6748]. Hadits Aisyah dan Ummu Salamah; silakan dicari siapa yang meriwayatkannya.²³⁴⁴

²³³⁵ *shahih Al Bukhari*, no. 2376.

²³³⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/387, 388.

²³³⁷ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1336.

²³³⁸ *shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5076.

²³³⁹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/164, 190, 194, 212.

²³⁴⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3580.

²³⁴¹ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2313.

²³⁴² *shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5077.

²³⁴³ *Sunan At-Tirmidzi* (3/622). Ungkapannya: “Hadits Abu Salamah dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ adalah yang paling bagus dan paling *shahih* dalam hal ini.”

²³⁴⁴ Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya, no. 4601, 4974 dengan sanad yang sangat *dha'if*, di dalamnya terdapat Ishaq bin Yahya bin Thalhaf At-Taimi, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

Talkhishul Habir

[6749]. Hadits Abdurrahman bin 'Auf; diriwayatkan oleh Al Hakim²³⁴⁵ dari hadits Abu Salamah, dari ayahnya. Diriwayatkan juga dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Amr, dan ini lebih *shahih*. Demikian yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni di dalam *Al 'Ilal*.²³⁴⁶

At-Tirmidzi²³⁴⁷ berkata, "Tidak *shahih* dari ayahnya."

[6750]. Hadits Tsauban; diriwayatkan oleh Ahmad²³⁴⁸ dan Al Hakim.²³⁴⁹ Di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim, yang mana Al Bazzar²³⁵⁰ menyebutkan bahwa dia meriwayatkannya sendirian.

حَدِيثُ: هَدَايَا الْأَمْرَاءِ غُلُولٌ [٦٧٥١]-٢٨٥٦

2856-[6751]. Hadits: "*Hadiah-hadiah para penguasa adalah korupsi.*"

Al Baihaqi²³⁵¹ dan Ibnu/²³⁵² 'Adi²³⁵³ dari hadits Abu Humaid. Sanadnya *dha'if*.

[6752]. Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*²³⁵⁴ dari hadits Abu Hurairah. Sanadnya lebih *dha'if*.

Sedangkan hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (23/394/no. 951) dengan sanad *dha'if*, di dalamnya terdapat Musa bin Ya'qub Az-Zuma'i, dia hafalannya buruk. Bibinya, yaitu Qaribah binti Abdullah, tidak diketahui perihalnya.

²³⁴⁵ *Al Mustadrak* (4/102-103).

²³⁴⁶ *'Ilal Ad-Daraquthni* (4/247-248).

²³⁴⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (3/622).

²³⁴⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/279).

²³⁴⁹ *Al Mustadrak* (4/103).

²³⁵⁰ *Kasyf Al Astar* (2/124).

²³⁵¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/138).

²³⁵² [Q/702].

²³⁵³ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (1/173, 300).

²³⁵⁴ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 7852.

[6753]. Ada juga riwayat lainnya²³⁵⁵. Dari Jabir, Diriwayatkan oleh Sunaid bin Daud di dalam *Tafsir*-nya, dari Abdah bin Sulaiman, dari Isma'il bin Muslim, dari Al Hasan, dari Jabir. Sedangkan Isma'il *dha'if*.

٢٨٥٧- [٦٧٥٤]. قَوْلُهُ: وَيُرْوَى هَدَايَا الْعُمَّالِ سُخْتُ.

2857-[6754]. Perkataan penulis Dan diriwayatkan: **"Hadiah-hadiah para pekerja adalah haram."**

Al Khathib di dalam *Talkhish Al Mutasyabih*²³⁵⁶ dari hadits Anas.

٢٨٥٨- [٦٧٥٥]. حَدِيثُ: عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ الْإِشْرَاقَ بِاللَّهِ.

وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

2858-[6755]. Hadits: **"Kesaksian palsu setara dengan mempersekutukan Allah."** Lalu beliau membacakan firman Allah Ta'ala, **"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."** (Qs. Al Hajj [22]: 30).

Ahmad²³⁵⁷, Abu Daud²³⁵⁸ dan Ibnu Majah²³⁵⁹ dari hadits Khuraim bin Fatik dengan redaksi ini dan lebih lengkap dari ini. Sanadnya tidak diketahui.

²³⁵⁵ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 4969, yaitu dari hadits Ahmad bin Mu'awiyah Al Bahili. Ibnu 'Adi mengatakan di dalam *Al Kamil*, 1/173, mengenai haditsnya ini, "Hadits ini dengan sanad ini adalah bathil." Ahmad mengatakan tentang ini, "Dia mencuri hadits."

²³⁵⁶ *Talkhish Al Mutasyabih*, no. 575.

²³⁵⁷ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/321, 322).

²³⁵⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3599.

Talkhishul Habir

[6756]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²³⁶⁰ dan At-Tirmidzi²³⁶¹ dari hadits Aiman bin Khuraim, dan dia mengatakan, "Kami tidak mengetahui Aiman mendengar dari Nabi ﷺ." Lebih jauh dia mengatakan, "Yang kami ketahui ..." lalu dia mengisyaratkan kepada hadits Khuraim.

٢٨٥٩- [٦٧٥٧]. حَدِيثُ: اقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ

وَعُمَرُ.

2859-[6757]. Hadits: "Ikutilah kedua orang yang setelahku, Abu Bakar dan Umar."

Ahmad²³⁶², At-Tirmidzi,²³⁶³ Ibnu Majah,²³⁶⁴ Ibnu Hibban²³⁶⁵ dan Al Hakim²³⁶⁶ dari hadits Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i, dari Hudzaifah. Ada perbedaan di dalamnya pada Abdul Malik, dan Ibnu Abu Hatim²³⁶⁷ dari ayahnya, menilainya cacat.

Al Uqaili²³⁶⁸ mengatakan setelah meriwayatkannya dari hadits Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, "Tidak ada asalnya dari hadits Malik, dan itu diriwayatkan dari Hudzaifah dengan sanad-sanad *jayyid* lagi valid."

2359 *Sunan Ibni Majah*, no. 2372.

2360 *Musnad Al Imam Ahmad* (4/178).

2361 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2299.

2362 *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/382, 399, 402.

2363 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3662.

2364 *Sunan Ibni Majah*, no. 97.

2365 *shahih Ibni Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 6902.

2366 *Al Mustadrak* (3/75).

2367 *Ilal Ibni Abu Hatim* (2/381/no. 2655).

2368 *Adh-Dhu'afa*, karya Al Uqaili, 4/94-95.

Al Bazzar bin Hazm²³⁶⁹ berkata, "Tidak *shahih*; karena hadits itu dari Abdul Malik, dari *maula* Rib'i, sedangkan dia tidak diketahui, dari Rib'i."

Diriwayatkan juga oleh Waki' dari Salim Al Muradi, dari Amr bin [Haram]²³⁷⁰, dari Rib'i, dari seorang lelaki di antara para sahabat Hudzaifah, dari Hudzaifah.²³⁷¹

Maka jelaslah bahwa Abdul Malik tidak mendengarnya dari Rib'i, dan bahwa Rib'i juga tidak mendengarnya dari Hudzaifah.

Aku katakan: *Maula* Rib'i tersebut namanya Hilal, dia dinilai *tsiqah*²³⁷², dan Rib'i menyatakan mendengarnya dari Hudzaifah di dalam suatu riwayat.

[6758]. Al Hakim²³⁷³ meriwayatkankan *syahid*-nya dari hadits Ibnu Mas'ud, di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Salamah bin Kuhail, dia *dha'if*.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi²³⁷⁴ dari jalurnya, dan dia mengatakan, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari haditsnya."

²³⁶⁹ *Al Fashl fi Al Milal wa An-Nihal*, 3/27.

²³⁷⁰ Di dalam naskah manuskrip dicantumkan: Murrâh, sedangkan pembetulan ini dari *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili, *As-Sunnah* karya Al Khallal dan *Al Badr Al Munir* (9/580).

²³⁷¹ Diriwayatkan oleh Al Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa'* (2/150) dan Al Khallal di dalam *Kitab As-Sunnah*, no. 335.

²³⁷² Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam *At-Tarikh Al Kabir*, 8/209 dan Ibnu Abu Hatim di dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 9/76, keduanya tidak menyebutkan *jarh* maupun *ta'dil*; Disebutkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Ats-Tsiqat*, 7/573.

²³⁷³ *Al Mustadrak* (3/75-76).

²³⁷⁴ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3805.

٢٨٦- [٦٧٥٩]. حَدِيثُ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ

الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي.

2860-[6759]. Hadits: “*Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus setelahku.*”

Ahmad,²³⁷⁵ Abu Daud,²³⁷⁶ At-Tirmidzi,²³⁷⁷ Ibnu Majah,²³⁷⁸ Ibnu Hibban²³⁷⁹ dan Al Hakim²³⁸⁰ dari hadits Al 'Irbadh bin Sariyah.

Al Bazzar²³⁸¹ berkata, “Ini lebih *shahih* sanadnya daripada hadits Hudzaifah.”

Ibnu Abdil Barr²³⁸² berkata, “Itu memang sebagaimana yang dikatakannya.”

Al Hakim membanyakkan jalur periwayatannya pada pembahasan tentang ilmu di dalam *Mustadrak*-nya,²³⁸³ dan dia mengatakan, “Aku telah melakukan beberapa penelusuran dalam menshahihkan hadits ini.”

٢٨٦١- [٦٧٦٠]. حَدِيثُ: أَصْحَابِي كَالنَّحْوِمِ، بَأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ

اهْتَدَيْتُمْ.

²³⁷⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/126, 127).

²³⁷⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 4607.

²³⁷⁷ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2676.

²³⁷⁸ *Sunan Ibn Majah*, no. 42.

²³⁷⁹ *shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5.

²³⁸⁰ *Al Mustadrak* (1/95-97).

²³⁸¹ Lihat *Jami' Bayan Al Ilm* (2/1165).

²³⁸² *Jami' Bayan Al Ilm wa Fadhliah*, 2/1165.

²³⁸³ *Al Mustadrak* (1/95-98).

2861-[6760]. Hadits: “*Para sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapapun dari mereka yang kalian ikuti maka kalian mendapat petunjuk.*”

Abd bin Humaid di dalam *Musnad*-nya²³⁸⁴ dari jalur Hamzah An-Nashibi, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hamzah sangat *dha'if*.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni di dalam *Gharaib Malik* dari jalur Jamil bin Zaid, dari Malik, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir. Jamil tidak diketahui, dan tidak ada asalnya di dalam hadits Malik dan tidak pula yang di atasnya.

Disebutkan juga oleh Al Bazzar²³⁸⁵ dari riwayat Abdurrahim bin Zaid Al Ammi, dari ayahnya, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar. Sedangkan Abdurrahim ini pendusta.

[6761]. Dan juga dari hadits Anas, namun sanadnya lemah.

[6762]. Diriwayatkan juga oleh Al Qudha'i di dalam *Musnad Asy-Syihab*-nya²³⁸⁶ dari hadits Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Di dalam sanadnya terdapat Ja'far bin Abdul Wahid Al Hasyimi, dia pendusta.

[6763]. Diriwayatkan juga oleh Abu Dzarr Al Harawi di dalam *Kitab As-Sunnah* dari hadits Mindal, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, secara terputus, dan ini sangat *dha'if*.

Abu Bakar Al Bazzar berkata, “Perkataan ini tidak benar dari Nabi²³⁸⁷ ﷺ.”

Ibnu Hazm berkata, “Ini khabar dusta, palsu lagi bathil.”

²³⁸⁴ *Al Muntakhab min Musnad Abd bin Humaid*, no. 783.

²³⁸⁵ Di dalam juz tersendiri karangannya, sebagaimana disebutkan di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/586.

²³⁸⁶ *Musnad Asy-Syihab*, no. 1346.

²³⁸⁷ [ج/703].

Talkhishul Habir

Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al I'tiqad*²³⁸⁸ setelah:

[6764]. Hadits Abu Musa Al Asy'ari yang Diriwatkan oleh Muslim²³⁸⁹ dengan lafazh: *الثُّجُومُ أُمَّةٌ أَهْلُ السَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَ الثُّجُومُ أَتَى أَهْلُ السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أُمَّةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ* (*Bintang-bintang adalah penjaga penghuni langit, bila bintang-bintang telah tiada maka datanglah kepada para penghuni langit apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga umatku, bila para sahabatku telah tiada, maka datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka*).

Al Baihaqi berkata, "Diriwatkan di dalam hadits yang *maushul* dengan sanad yang tidak kuat. –yakni hadits Abdurrahim Al 'Ammi– dan di dalam hadits yang terputus sanadnya –yakni hadits Adh-Dhahhak bin Muzahim–: *مَثَلُ أَصْحَابِي كَمَثَلِ الثُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، مَنْ أَخَذَ بِنَجْمٍ مِنْهَا اهْتَدَى* (*Perumpamaan umatku adalah laksana bintang-bintang di langit. Barangsiapa yang mengikuti salah satu bintang dari itu, maka dia mendapat petunjuk*).” Dia juga mengatakan, “Yang kami riwayatkan di sini dari hadits *shahih* yang mengemukakan sebagian maknanya.”

Aku katakan: Al Baihaqi benar, bahwa itu memaparkan kebenaran penyerupaan para sahabat dengan bintang-bintang secara khusus. Adapun tentang mengikuti, itu tidak tampak di dalam hadits Abu Musa.

Memang itu bisa tersirat dari makna mencari petunjuk dengan bintang. Namun zhahirnya hadits mengisyaratkan fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah berlalunya masa sahabat, yaitu berupa dicampakkannya sunnah-sunnah, munculnya bid'ah-bid'ah dan

²³⁸⁸ *Kitab Al I'tiqad*, karya Al Baihaqi, h. 438-439.

²³⁸⁹ *shahih Muslim*, no. 2531.

menyebarnya kejahatan di berbagai pelosok bumi. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan.

* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي

السَّمْنِ.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak ... al hadits.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual beli.

* Hadits: Larangan berkorban dengan hewan yang buta sebelah.

Telah dikemukakan pada babnya.

* Hadits: "*Seorang hakim tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah.*"

Telah dikemukakan.

* حَدِيثُ: لَا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

* Hadits: "*Janganlah seseorang dari kalian kencing di air yang mengalir.*"

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang thaharah.

* حَدِيثُ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ.

Talkhishul Habir

* Hadits: “*Sesungguhnya aku melarang kalian (menyimpan daging kurban) adalah karena adanya orang-orang yang datang.*”

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang kurban.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ lupa, lalu beliau sujud.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat.

* Hadits: Bahwa Ma'iz berzina lalu dia dirajam.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang *hudud* (hukuman).

* Hadits: Bahwa Barirah dimerdekakan, lalu dia diberi pilihan.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang nikah.

* Hadits: “*Apabila seorang hakim memutuskan lalu dia berijtihad ...*”

Baru saja dikemukakan.

حَدِيثُ: [٦٧٦٥]-٢٨٦٢. إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ،

وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ.

2862-[6765]. Hadits: “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan kalian mengajukan persengketaan*

kepadaku. Mungkin sebagian kalian lebih pandai mengemukakan alasan dari sebagian lainnya...” al hadits.

*Muttafaq alaih*²³⁹⁰ dari hadits Ummu Salamah, dan hadits ini memiliki banyak lafazh.

٢٨٦٣- [٦٧٦٥]. - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ.

2863-[6765]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “**Sesungguhnya kami memutuskan berdasarkan yang tampak, dan Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi.**”

Hadits ini diingkari oleh Al Muzani, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir darinya di dalam *Adillat At-Tanbih*.

An-Nasa’i²³⁹¹ mengatakan di dalam *Sunan*-nya: “Bab menghukum berdasarkan yang tampak.” Kemudian dia mengemukakan hadits Ummu Salamah yang sebelumnya.

Aku telah menjelaskan di dalam *Takhrij Ahadits Al Minhaj* karya Al Baidhawi, tentang sebab terjadinya kekeliruan dari para ahli fikih dalam menetapkan hadits ini sebagai hadits *marfu'*, dan bahwa Asy-Syafi'i mengatakan di dalam perkataannya, “Dan Allah telah memerintahkan Nabi-Nya berdasarkan yang tampak (lahir), dan Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi.”

Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *At-Tamhid*²³⁹², “Mereka sepakat, bahwa hukum-hukum dunia berdasarkan

²³⁹⁰ *shahih Al Bukhari*, no. 2458 dan *shahih Muslim*, no. 1713.

²³⁹¹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 5401.

Talkhishul Habir

yang tampak, dan bahwa hal-hal yang rahasia diserahkan kepada Allah.”

Adalah mengherankan dari Isma'il bin Ali bin Ibrahim bin Abu Al Qasim Al Janzawi di dalam kitabnya *Idarat Al Ahkam*, yang mana dia mengatakan, “Sesungguhnya hadits ini berkenaan dengan kisah orang Kindi dan orang Hadhrami yang bersengketa mengenai tanah, dimana terdakwa berkata, ‘Engkau memutuskan atasku sedangkan kebenaran ada padaku,’ maka Nabi ﷺ bersabda, *إِنَّمَا أَقْضِي بِالظَّاهِرِ، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ*, (Sesungguhnya aku hanya memutuskan berdasarkan yang tampak (lahir), dan Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi).”

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6767]. Hadits Umar: “Sesungguhnya mereka dihukum berdasarkan wahyu pada masa Nabi ﷺ, dan kini wahyu telah terputus, maka kami hanya memutuskan berdasarkan apa yang tampak oleh kami dari perbuatan-perbuatan kalian.” Diriwayatkan oleh Al Bukhari.²³⁹³

[6768]. Hadits Abu Sa'id, dia me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), *إِنِّي لَمْ أَوْمَرَ أَنْ أَنْقَبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ*, (Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menggali hati manusia).

Hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahih*²³⁹⁴ mengenai kisah emas yang dikirimkan Ali.

* Hadits Ummu Salamah yang sebelumnya, dan hadits Ibnu Abbas²³⁹⁵ yang setelahnya.

²³⁹² *At-Tamhid* (10/157).

²³⁹³ *shahih Al Bukhari*, no. 2641.

²³⁹⁴ *shahih Al Bukhari*, no. 1064.

²³⁹⁵ [ق/704].

2864-[6769]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda mengenai kisah *li'an*, “*Seandainya aku dibolehkan merajam seseorang tanpa bukti, tentu aku telah merajamnya.*”

Muslim²³⁹⁶ dari hadits Ibnu Abbas, di dalamnya terdapat kisah.

2865-[6770]. Hadits Abu Hurairah: Bahwa Nabi ﷺ memutuskan berdasarkan saksi dan sumpah.

Asy-Syafi'i²³⁹⁷, para penyusun kitab-kitab *Sunan*²³⁹⁸ dan Ibnu Hibban.²³⁹⁹

Ibnu Abu Hatim mengatakan dari ayahnya di dalam *Al Ilal*²⁴⁰⁰, “*Itu shahih.*”

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁴⁰¹ dari hadits Mughirah bin Abdurrahman, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Dan Ahmad menukil²⁴⁰²: Bahwa dalam masalah ini tidak ada hadits yang lebih *shahih* dari hadits Al A'raj.

2866-Perkataan penulis Adalah masyhur bahwa Suhail meriwayatkannya dari ayahnya, dan Rabi'ah mendengarnya darinya, kemudian hafalahnya kacau karena mengalami luka di kepala, sehingga dia mengatakan,

²³⁹⁶ *shahih Muslim*, no. 1497.

²³⁹⁷ *Musnad Asy-Syafi'i*.

²³⁹⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3610; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1343 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2368.

²³⁹⁹ *shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5073.

²⁴⁰⁰ *Ilal Ibn Abu Hatim* (1/469/no. 1409).

²⁴⁰¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/169).

²⁴⁰² *Ibid.*

Talkhishul Habir

“Rabi’ah mengabarkan kepadaku, bahwa aku mengabarkan kepadanya, dari Abu Hurairah.”

Aku katakan: Kisah ini disebutkan oleh Asy-Syafi’i²⁴⁰³ dari Ad-Darawardi, dari Suhail, dengan redaksi ini, tapi di dalamnya disebutkan: “Suhail mengalami kecelakaan yang mengganggu akalnya, dan dia lupa sebagian haditsnya.” Disebutkan juga oleh Ad-Daraquthni dan Al Khathib di dalam kitab *Man Haddatsa Fanasiya*.²⁴⁰⁴

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²⁴⁰⁵ dan Al Baihaqi²⁴⁰⁶ dari beberapa jalur periwayatan.

2867-[6771]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menetapkan agar kedua pihak yang bersengketa agar duduk di hadapan hakim.

Ahmad²⁴⁰⁷, Abu Daud²⁴⁰⁸, Al Baihaqi²⁴⁰⁹ dan Al Hakim²⁴¹⁰ dari hadits Abdullah bin Az-Zubair. Di dalamnya terdapat kisah. Di dalam sanadnya terdapat Mush’ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair, sedangkan dia *dha’if*.

Dan telah dikemukakan hadits Ali: إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ ...

(Apabila dua orang yan bersengketa duduk ke hadapanmu ...).

²⁴⁰³ *Musnad Al Imam Asy-Syafi’i*, h. 150.

²⁴⁰⁴ Dan di dalam kitab *Al Kifayah* juga, h. 222. Lihat juga *Tadzkirat Al Mu`tasi* karya As-Suyuthi, h. 28.

²⁴⁰⁵ *Al Mustadrak* (3/517).

²⁴⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* (10/168-169).

²⁴⁰⁷ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/4).

²⁴⁰⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3588.

²⁴⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (10/135).

²⁴¹⁰ *Al Mustadrak* (4/94).

[6772]. Abu Ya'la²⁴¹¹, Ad-Daraquthni²⁴¹² dan Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*²⁴¹³ meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah: *مَنْ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لِحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ وَمَجْلِسِهِ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِأَرْفَعِ عَلَى أَحَدِ الْأَخْرَ (Barangsiapa yang diuji dengan menjabat hakim di antara kaum muslimin, maka hendaklah bersikap adil di antara mereka di dalam lirikannya, pemberian sarannya, mempersilakan duduknya dan penyelenggaraan majlisnya, dan janganlah meninggikan suaranya kepada salah satu pihak tanpa meninggikan suara kepada pihak lainnya).* Lafazh Ad-Daraquthni dan Ath-Thabarani.

Keduanya memisahkannya menjadi dua hadits, sementara Abu Ya'la menggabungkan dengan maknanya. Di dalam sanadnya terdapat Abbad bin Katsir, sedangkan dia *dha'if*.

٢٨٦٨- [٦٧٧٣]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ جَلَسَ بِجَنْبِ شُرَيْحٍ فِي خُصُومَةٍ لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا جَلَسْتُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُسَاوَوْهُمْ فِي الْمَجَالِسِ.

2868-[6773]. Hadits Ali: Bahwa dia duduk di samping Syuraih dalam persengketaannya dengan seorang yahudi, lalu dia berkata, "Seandainya lawan sengketaku seorang muslim, niscaya aku duduk bersamanya di hadapanmu, akan

²⁴¹¹ *Musnad Abu Ya'la*, no. 6924.

²⁴¹² *Sunan Ad-Daraquthni* (4/205).

²⁴¹³ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 23/284-286/no. 622, 623, 923.

tetapi aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Janganlah kalian menyamakan mereka di dalam majlis-majlis.*’”

Abu Ahmad Al Hakim di dalam *Al Kuna* pada biografi Abu Samir, dari Al A’masy, dari Ibrahim At-Taimi, dia berkata, “Ali mengklaim baju perisainya ada pada seorang yahudi, lalu dia berkata, ‘Wahai orang yahudi, baju perisaiiku terjatuh dariku,’ ...” lalu dia menyebutkannya secara panjang lebar, dan dia mengatakan, “*Munkar.*”

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam *Al Ilal*²⁴¹⁴ dari jalur ini, dan dia mengatakan, “Tidak *shahih*, Abu Samir meriwayatkannya sendirian.”

[6774]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁴¹⁵ dari jalur lainnya, dari jalur Jabir, dari Asy-Sya’bi, dia berkata, “Ali keluar ke pasar, lalu dia mendapati seorang nashrani sedang menjual baju perisai, maka Ali pun mengenali perisai tersebut ...” lalu dia menyebutkannya dengan redaksi yang lain.

Disebutkan di dalam riwayatnya yang lain²⁴¹⁶: “Seanndainya lawan sengketaku bukan seorang nashrani, niscaya aku duduk di hadapanmu.”

Di dalam sanadnya disebutkan: Amr bin Syimr, dari Jabir. Al Ju’fi, sedangkan keduanya *dha’if*.

Ibnu Ash-Shalah mengatakan di dalam *Al Kalam ‘ala Ahadits Al Wasith*, “Aku tidak menemukan sanadnya yang valid.”

Ibnu ‘Asakir mengatakan di dalam *Al Kalam ‘ala Ahadits Al Muhadzdzab*, “Sanadnya tidak diketahui.”

²⁴¹⁴ *Al Ilal Al Mutanahiyah*, 2/871-872/no. 1460.

²⁴¹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (10/136).

²⁴¹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (10/136).



٢٨٦٩- [٦٧٧٥]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: لَا يُضَيِّفُ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

خَصْمَهُ مَعَهُ

2869-[6775]. Hadits Ali: “*Janganlah seseorang dari kalian menerima salah satu dari kedua pihak yang bersengketa sebagai tamu kecuali lawan sengketanya turut bersamanya.*”

Al Baihaqi²⁴¹⁷ dengan sanad *dha'if* lagi terputus. Hadits ini terdapat di dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih*, dia berkata, “Muhammad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami dari Isma'il bin Muslim, dari Al Hasan, dia berkata, ‘Seorang lelaki datang, lalu dia singgah ke rumah Ali, maka Ali pun menerimanya sebagai tamu. Setelah selesai, dia berkata, ‘Sesungguhnya aku akan mengadakan perkara.’ Maka Ali berkata, ‘Pergilah, karena Nabi ﷺ telah melarang kami untuk²⁴¹⁸ menerima tamu yang sedang bersengketa kecuali lawan sengketanya turut bersamanya.’”

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq²⁴¹⁹ dari jalur ini.

[6776]. Tetapi Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya di dalam *shahih*-nya²⁴²⁰ dari Musa bin Sahl Ar-Ramli, dari Muhammad bin Abdul

²⁴¹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (10/137-138).

²⁴¹⁸ [٣/705]. Di dalam anotasi naskah aslinya di sini dicantumkan: Telah sampai secara langsung pada naskah yang dibacakan kepada pengarangnya *rahimahullah*.

²⁴¹⁹ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 15291.

²⁴²⁰ Al Baihaqi mengatakan di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 10/137-138, “Aku juga membaca di dalam kitab Ibnu Khuzaimah: dari Musa bin Sahl Ar-Ramli,” (lalu dia menyebutkannya). Redaksi ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/600, lalu Al Hafizh mengemukakan darinya dengan penilaian *shahih*. *Wallahu a'lam*.

Talkhishul Habir

Aziz Ar-Ramli, dari Al Qasim bin Ghushn, dari Daud bin Abu Hind, dari Abu Harb bin Abu Al Aswad, dari ayahnya, dari Ali, dia berkata, "Nabi ﷺ tidak pernah menerima tamu orang yang sedang bersengketa kecuali lawan sengketanya turut bersamanya." Al Baihaqi menyebutkan, bahwa dia membacanya di dalam kitabnya.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*²⁴²¹ dari Ali bin Sa'id Ar-Razi, dari Musa bin Sahl Ar-Ramli, dengan lafazh: "Nabi ﷺ melarang menerima tamu salah satu dari dua orang yang sedang bersengketa tanpa lawan sengketanya." Lalu dia mengatakan, "Al Wasithi meriwayatkannya sendirian." Selesai. Al Qasim bin Ghushn di-*dha'ifkan*.²⁴²²

* Hadits: Bahwa seorang baduy bersaksi di hadapan Nabi ﷺ bahwa dia melihat hilal, lalu beliau menanyakan keislamannya dan menerima kesaksiannya.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa.

۲۸۷- [۶۷۷۷]. حَدِيثُ: أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ الشُّهُودَ دَانِيَالَ، شَهِدَ

عِنْدَهُ بِالرِّزَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَفَرَّقَهُمْ وَسَأَلَهُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: زَنْتُ بِشَابٍ
تَحْتَ شَجَرَةٍ كَثْرَى، وَقَالَ الْآخَرُ: تَحْتَ شَجَرَةٍ تَفَاحٍ، فَعَرَفَ كَذِبَهُمْ.

2870-[6777]. Hadits: Orang yang pertama kali memisahkan para saksi adalah Daniyal (Nabi Daniel). Dikemukakan di hadapannya kesaksian tentang berzinanya

²⁴²¹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 3922.

²⁴²² Lih. *Adh-Dhu'afa'*, karya Al Uqaili, 2/472; *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 7/116 dan *Kitab Al Majruhin*, 2/212.

seorang perempuan, lalu dia memisahkan mereka (para saksi itu), lalu salah seorang dari mereka berkata, “Dia berzina dengan seorang pemuda di bawah pohon pear.” Sementara yang lainnya mengatakan, “Dia berzina di bawah pohon apel.” Maka dia pun tahu kedustaan mereka.

Al Baihaqi²⁴²³ dari riwayat Abu Idris, dia berkata, “Daniyal adalah orang pertama yang memisahkan para saksi ...” lalu dia menyebutkannya secara panjang lebar.

[6778]. Al Hasan bin Sufyan meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya dan Ibnu Asakir pada biografi Sulaiman²⁴²⁴ dari jalurnya, dari hadits Ibnu Abbas, mengenai suatu kisah panjang yang dialami Sulaiman bin Daud, tentang empat orang yang bersaksi tentang berzinanya seorang perempuan; karena perempuan itu menolak berzina dengan mereka. Maka Daud memerintahkan untuk merajamnya, lalu mereka melewati Sulaiman, maka dia pun memisahkan para saksi itu, dan membatalkan hukuman atas perempuan tersebut. Berdasarkan ini, maka dialah (Sulaiman) yang pertama kali memisahkan para saksi.

2871-[6779]. Hadits: Bahwa ketika Umar mengutus Ibnu Mas’ud sebagai hakim di Kufah, dia menuliskan surat untuknya.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁴²⁵ dari jalur Ibnu ‘Uyainah, dari Amir bin Syaqiq, bahwa dia mendengar Abu Wail berkata, “Sesungguhnya Umar menugaskan Ibnu Mas’ud sebagai hakim dan pengurus Baitul Mal ...” lalu dia menyebutkan kisahnya.

²⁴²³ *As-Sunan Al Kubra* (8/235).

²⁴²⁴ *Tarikh Dimasyq*, 22/232-233.

²⁴²⁵ *As-Sunan Al Kubra* (10/87).

2872-[6780]. Hadits: Bahwa setiap hari Abu Bakar mengambil dua dirham dari Baitul Mal.

Aku tidak melihatnya demikian. Ibnu Sa'd²⁴²⁶ meriwayatkan dengan sanad *shahih* hingga Maimun Al Jazari ayahnya Amr, dia berkata, "Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, mereka menetapkan untuknya dua ribu. Dia berkata, 'Berilah aku tambahan, karena aku mempunyai banyak keluarga, dan kalian telah menyibukkanku dari pemiagaan.' Maka mereka pun menambahinya lima ratus."

2873-[6781]. Hadits: Bahwa Umar menggaji Syuraih seratus dirham setiap bulan.

Aku tidak melihatnya demikian.

[6782]. Abdurrazzaq meriwayatkan di dalam *Mushannaf*-nya²⁴²⁷ dari Al Hasan bin Umarah, dari Al Hakam: Bahwa Umar menggaji Syuraih dan Sulaiman bin Rabi'ah Al Bahili sebagai hakim. Riwayat ini *dha'if* lagi terputus sanadnya.

[6783]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari²⁴²⁸ secara *mu'allaq*. "Syuraih mengambil upah (gaji) atas tugasnya sebagai hakim." Aku telah menyebutkan siapa yang menyambung sanadnya di dalam *Taghliq At-Ta'liq*.²⁴²⁹

²⁴²⁶ *Ath-Thabaqat Al Kubra*, karya Ibnu Sa'd, 3/185.

²⁴²⁷ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 15282.

²⁴²⁸ *shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang hukum, bab gaji para hakim dan para petugasnya.

²⁴²⁹ *Taghliq At-Ta'liq* (5/294).



٢٨٧٤- [٦٧٨٤]. حَدِيثُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: وَشَاوَرَهُمْ

فِي الْأَمْرِ قَالَ: "كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيًّا عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ

2874-[6784]. Hadits Al Hasan Al Bashri mengenai firman Allah, "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159), dia berkata, "Nabi ﷺ tidak membutuhkan musyawarah dengan mereka, tapi maksudnya adalah agar pelaksanaan hukum nantinya berdasarkan perintah ini."

Sa'id bin Manshur, dari Sufyan, dari Ibnu Syubrumah, dari Al Hasan, menyerupai itu.

[6785]. Diriwayatkan juga oleh As-Sulami di dalam *Adab Ash-Shuhbah* dari hadits Thawus, dari Ibnu Abbas, secara *marfu'*. Di dalam sanadnya terdapat Abbad bin Katsir, dia sangat *dha'if*.

2875-[6786]. Hadits Syuraih: "Umar mensyaratkan kepadaku ketika menyerahkan jabatan hakim kepadaku: Agar aku tidak menjual dan tidak pula membeli, serta tidak memutuskan perkara ketika aku dalam keadaan marah."

Aku tidak menemukannya.²⁴³⁰

2876-[6787]. Hadits²⁴³¹ Malik: Dari Yahya bin Sa'id, "Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata,

²⁴³⁰ Disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam *Al Mughni*, 14/61, tanpa menyandarkannya kepada seorang pun. Al Albani mengatakan di dalam *Al Irawa'*, 8/250, "Aku tidak menemukannya."

²⁴³¹ [ج/706].

'Seorang wanita datang kepada Abdullah bin Abbas, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah bersedekah menyumbangkan anakku.' Maka Ibnu Abbas berkata, 'Janganlah engkau menyumbangkan anakmu, [dan]²⁴³² tebuslah sumpahmu ...'" al hadits.

Al Baihaqi di dalam *Al Khilafiyat*²⁴³³ dari jalur Malik dengan redaksi ini.

2877-[6788]. Hadits Abu Bakar: Bahwa dia mengatakan tentang *kalalah* (orang yang meninggal tanpa meninggalkan orang tua dan anak), "Aku katakan mengenai itu berdasarkan pendapatku. Jika benar maka itu dari Allah, dan jika salah maka itu dariku, dan aku memohon ampun kepada Allah."

Abdurrahman bin Mahdi, dari Hammad bin Zaid, dari Sa'id, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Tidak ada orang yang lebih takut mengenai apa yang tidak diketahui²⁴³⁴ setelah Rasulullah ﷺ daripada Abu Bakar, dan tidak ada setelah Abu Bakar daripada Umar. Sesungguhnya telah diajukan kepada Abu Bakar bagian warisan, namun dia tidak menemukan dasarnya di dalam Kitabullah dan tidak pula *atsar* di dalam As-Sunnah, maka dia berkata, 'Aku katakan mengenai itu berdasarkan pendapatku. Jika benar maka itu dari Allah, dan jika salah maka itu dariku, dan aku memohon ampun kepada Allah'"

²⁴³² Dari naskah p dan — .

²⁴³³ Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat*, 5/112, dan ini terdapat di dalam *Al Muwaththa'* (2/47). Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 10/72, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

²⁴³⁴ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: yakni karena takut memasuki perkara yang tidak diketahui.

Diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad di dalam *Kitab Al Hujjah wa Ar-Radd 'ala Al Muqallidin*. Sanadnya terputus.²⁴³⁵

2878-Perkataan penulis Diriwayatkan juga seperti itu dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud, dalam peristiwa-peristiwa yang berbeda.

[6789]. *Atsar* Umar; terdapat di dalam riwayat Al Baihaqi²⁴³⁶ dari jalur Ats-Tsauri, dari Asy-Syaibani, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dia berkata, "Juru tulis Umar menuliskan: 'Ini apa yang diperlihatkan Allah kepada Amirul Mukminin, Umar.' Maka Umar menegurnya, dan berkata, 'Bukan, tapi tuliskan: Ini pandangan Umar. Jika benar maka ini dari Allah, dan jika salah maka ini dari Umar.'" Sanadnya *shahih*.

Adapun *atsar* Ali; terdapat di dalam kisah tentang *ummahatul aulad* (budak-budak perempuan yang melahirkan anak majikannya), yang menyerupai itu, sebagaimana yang nanti akan dikemukakan.

Sedangkan *atsar* Ibnu Mas'ud; terdapat di dalam kisah Birwa' binti Wasyiq, diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁴³⁷ dan yang lainnya. Dan itu telah dikemukakan pada pembahasan tentang mahar.

* **Perkataan penulis:** Para sahabat menyelisih (pendapat) Abu Bakar mengenai (warisan bagian) kakek, dan

²⁴³⁵ Diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam *Sunan-nya*, no. 2972; Ibnu Abu Syaibah, 6/298; Ath-Thabarani di dalam *Tafsir-nya*, 4/283-184 dan Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 6/223, dari beberapa jalur, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Bakar RA.

²⁴³⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 10/116.

²⁴³⁷ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3354, 3358 dan *Sunan Abu Daud*, no. 2116.

Talkhishul Habir

(menyelisih pendapat) Umar mengenai kasus kolektif (dalam perkara pembagian warisan).

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang faraidh.

2879-[6790]. Hadits Umar: Bahwa dia membedakan antar jari-jari dalam perkara diyat karena perbedaan fungsinya, hingga diriwayatkan kepadanya dalam khabar mengenai kesamaan dalam hal itu, maka dia pun membatalkan keputusannya.

Al Khaththabi di dalam *Al Ma'alim*²⁴³⁸ dari Sa'id bin Al Musayyib: Bahwa Umar menetapkan (diyat) lima belas untuk ibu jari, sepuluh untuk yang setelahnya (yakni telunjuk), dua puluh untuk jari tengah, tujuh untuk yang sebelum kelingking (yakni jari manis), dan enam untuk kelingking. Hingga dia mendapatkan surat pada Amr bin Hazm dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau mengatakan, bahwa semua jari (diyatnya) sama. Maka Umar pun mengambil (dasar) itu.

Asy-Syafi'i meriwayatkan di dalam *Ar-Risalah*²⁴³⁹ dari Sufyan, dan Ats-Tsaqafi²⁴⁴⁰ dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, seperti itu, hanya saja Perkataan penulis "Hingga dia mendapatkan ... dst." dia menyebutkannya di dalam *Ikhtilaf Al Hadits*.²⁴⁴¹

²⁴³⁸ *Ma'alim As-Sunan* (6/358).

²⁴³⁹ *Ar-Risalah*, karya Asy-Syafi'i, h. 422/no. 1160.

²⁴⁴⁰ Yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi.

²⁴⁴¹ *Ikhtilaf Al Hadits*, karya Asy-Syafi'i. Lihat juga *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, h. 241.



٢٨٨٠- [٦٧٩١]. حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءُ قَضَيْتَهُ، ثُمَّ رَاجَعْتُ فِيهِ نَفْسَكَ، فَهَدَيْتَ لِرُشْدِكَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَلْبِي لَا يَنْقُضُهُ شَيْءٌ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ.

2880-[6791]. Hadits Umar: Bahwa dia mengirim surat kepada Abu Musa: "Janganlah engkau meninggalkan keputusan yang telah engkau putuskan, kemudian engkau mengevaluasi dirimu dalam hal itu, lalu engkau pendapat petunjuk kepada kebenaranmu untuk memutuskannya, karena kebenaran sudah ada sedari dulu, tidak dibatalkan oleh sesuatu pun, sedangkan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada bertahan di dalam kebathilan."

Ad-Daraquthni²⁴⁴² dan Al Baihaqi²⁴⁴³ dari hadits Umar, lebih lengkap dari ini.

Ibnu Hazm mengemukakannya dari dua jalur,²⁴⁴⁴ dan menilai keduanya cacat karena terputus sanadnya. Tapi perbedaan jalur pengeluarannya termasuk yang menguatkan asal risalah, apalagi pada sebagian jalurnya disebutkan, bahwa periwanya meriwayatkan risalah itu secara tertulis.

2881-[6792]. Hadits Ali: Bahwa dia membatalkan keputusan Syuraih: Bahwa kesaksian maula tidak diterima,

²⁴⁴² Sunan Ad-Daraquthni, 4/206-207.

²⁴⁴³ As-Sunan Al Kubra (10/119).

²⁴⁴⁴ Lih. Al Ihkam (7/443).

Talkhishul Habir

berdasarkan *qiyas jali*, yaitu bahwa kesaksian anak paman diterima kendati dia lebih dekat daripada *maula*.

Aku tidak menemukannya.

2882-[6793]. Hadits Umar: Yang mana dia pernah memutuskan bahwa saudara kandung laki-laki tidak memperoleh bagian dalam kasus kolektif, kemudian setelah itu dia menyertakannya (yakni memutuskan mendapat bagian), lalu berkata, "Itu berdarakan apa yang pernah kami putuskan, sedangkan ini berdasarkan apa yang sekarang kami putuskan." Dia tidak membatalkan keputusannya yang pertama.

Ad-Darimi²⁴⁴⁵, Ad-Daraquthni²⁴⁴⁶ dan Al Baihaqi²⁴⁴⁷ dari hadits Al Hakam bin Mas'ud.

Disebutkan kebalikannya di dalam *An-Nihayah* dan *A Wasith*²⁴⁴⁸. Bahwa dia memutuskan menggugurkan saudara kandung laki-laki (yakni tidak mendapat bagian warisan) setelah sebelumnya menyertakannya pada keputusan tahun sebelumnya.

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Itu jelas kelupaan, karena sebenarnya adalah kebalikannya, yakni menyertakan setelah sebelumnya tidak menyertakan. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari orang lainnya."

²⁴⁴⁵ *Sunan Ad-Darimi*, no. 645.

²⁴⁴⁶ *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/88.

²⁴⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (10/120).

²⁴⁴⁸ *Al Wasith*, karya Al Ghazali (4/343).



Disebutkan juga di dalam *Al Bahr* tentang kisah *himariyyah*²⁴⁴⁹, tanpa menyandarkannya.²⁴⁵⁰

2883- Hadits: Bahwa Umar memiliki cambuk untuk menetakkan disiplin dengannya.

Demikian yang disebutkan berulang kali di dalam banyak *atsar*, di antaranya:

[6794]. Apa yang diriwayatkan oleh Al Khathib di dalam *Ar-Ruwah*, dari Malik, pada biografi Ahmad bin Ibrahim Al Mushili, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Al Musayyib²⁴⁵¹, dari ayahnya: "Bahwa seorang muslim dan seorang yahudi mengajukan persengketaan kepada Umar..." lalu dia menyebutkan kisahnya, di dalamnya: "maka Umar mengangkat cambuknya (mengancamnya)."

Aku katakan:

[6795]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya) di bagian-bagian akhir pembahasan tentang pemerdekaan budak²⁴⁵²: "Bahwa Anas menolak membuat *mukatabah*²⁴⁵³ dengan Sirin (budaknya), maka Umar mengangkat cambuknya (mengancamnya), dan Umar membacakan (ayat):

²⁴⁴⁹ Masalah *himariyyah* ini juga dikenal dengan masalah Umariyah, karena Umar pernah memvonis masalah ini, yaitu masalah yang sedang dibicarakan ini. Dikenal juga dengan sebutan *hajariyah* dan *yammiyah*. (pen).

²⁴⁵⁰ Mengisyaratkan bahwa Ibnu Al Mulaqqin mengemukakan di tengah *takhrij* *atsar* ini mengenai apa yang disebutkan di dalam *Bahr Ar-Ruyani* mengenai kisah *himariyyah*, akan tetapi dia tidak men-*takhrij*-nya. Silakan lihat *Al Badr Al Munir*, 9/607.

²⁴⁵¹ [3/707].

²⁴⁵² *shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang budak *mukatab*, bab budak *mukatab* dan cicilan-cicilannya di setiap tahun satu cicilan.

²⁴⁵³ Yakni membuat perjanjian pemerdekaan budak dengan cara mencicil pembayaran untuk kemerdekaannya. (pen).

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

'Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.' (Qs. An-Nuur [24]: 33)." Aku telah menyebutkan siapa yang menyambungkan sanadnya di dalam *Taghliq At-Ta'liq*.²⁴⁵⁴

[6796]. Hadits *marfu'* yang dikemukakan oleh Abu Daud²⁴⁵⁵ dari riwayat Maimunah binti Kardam, dari ayahnya.²⁴⁵⁶

2884-[6797]. Hadits: Bahwa Umar membeli sebuah rumah dengan harga empat ribu, dan menjadikannya sebagai penjara.

Al Baihaqi²⁴⁵⁷ dari hadits Nafi' bin Abdul Harits: "Bahwa dia membelikan untuk Umar bin Khaththab sebuah rumah dari Shafwan bin Umayyah untuk penjara." Al Bukhari mengemukakannya secara *mu'allaq*.²⁴⁵⁸

2885-[6798]. Hadits Abu Bakar: "Seandainya aku melihat seseorang melakukan suatu pelanggaran, maka aku

²⁴⁵⁴ *Taghliq At-Ta'liq* (3/348).

²⁴⁵⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 2103.

²⁴⁵⁶ Lafazhnya: "Aku keluar bersama ayahku dalam haji Rasulullah ﷺ, lalu aku melihat Rasulullah ﷺ, lalu ayahku mendekati beliau, saat itu beliau di atas untanya, lalu dia berdiri di dekat beliau dan mendengarkan dari beliau, sementara itu beliau membawa cambuk seperti tali kitab..." di dalam hadis yang panjang. Sanadnya *dha'if*.

²⁴⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* (6/34).

²⁴⁵⁸ *shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang perselisihan, bab pengikatan dan penahanan di tanah suci.

tidak menghukumnya hingga ada dua saksi padaku untuk hal itu.”

Ahmad²⁴⁵⁹ dengan sanad *shahih*, hanya saja sanadnya terputus: “Seandainya aku melihat seseorang melakukan suatu pelanggaran di antara batasan-batasan Allah, maka aku tidak akan menghukumnya, dan tidak akan memanggil seseorang untuknya sampai ada orang lain bersamaku.”

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁴⁶⁰ dari jalur lainnya secara terputus.

Aku katakan:

[6799]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari secara *mu'allaq*²⁴⁶¹: “Umar berkata kepada Abdurrahman bin ‘Auf, ‘Bagaimana jika aku melihat seseorang melakukan suatu pelanggaran?’ Dia menjawab, ‘Menurutku, kesaksianmu adalah kesaksian seorang lelaki dari kaum muslimin.’ Umar berkata, ‘Engkau benar.’” Sanadnya disambungkan oleh Al Baihaqi.²⁴⁶²

۲۸۸۶- [۶۸۰۰]. حَدِيثُ: أَنَّ شَاهِدِينَ شَهِدَا عِنْدَ عُمَرَ: فَقَالَ لَهُمَا: إِنِّي لَا أَعْرِفُكُمَا، وَلَا يَضُرُّكُمَا، وَلَا أَعْرِفُكُمَا، آتِيَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَعْرِفُهُمَا؟ قَالَ: بِالصَّلَاحِ وَالْأَمَانَةِ، قَالَ: كُنْتَ

²⁴⁵⁹ Aku tidak menemukannya, dan pengarang tidak menyebutkannya di dalam *Ittihaf Al Maharah* pada Musnad Abu Bakar RA, 8/195, 254.

²⁴⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 10/144.

²⁴⁶¹ *shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang hukum, bab kesaksian di hadapan hakim di lingkungan pengadilan atau sebelum perselihan itu.

²⁴⁶² *As-Sunan Al Kubra*, 10/144 dan Ibnu Abu Syaibah, 5/550.

جَارًا لَهُمَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: صَحِيَّتُهُمَا فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْفِرُ عَلَى أَخْلَاقِ
الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُمَا، ائْتِيَا بَمَنْ يَعْرِفُكُمَا.

2886-[6800]. Hadits: “Bahwa dua orang saksi bersaksi di hadapan Umar, lalu dia berkata kepada keduanya, ‘Sesungguhnya aku tidak mengenal kalian berdua, tapi itu tidak masalah bagi kalian bila aku tidak mengenal kalian berdua. Bawakanlah orang yang mengenal kalian berdua.’ Lalu keduanya membawakan seorang lelaki, lalu Umar berkata (kepada lelaki tersebut), ‘Bagaimana engkau mengenal keduanya?’ Dia menjawab, ‘Dengan keshalihan dan amanah.’ Umar bertanya lagi, ‘Engkau tetangga mereka berdua?’ Dia menjawab, ‘Bukan.’ Umar bertanya lagi, ‘Engkau pernah bersama mereka di perjalanan yang mencerminkan akhlak orang-orang?’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Umar berkata, ‘Kalau begitu engkau tidak mengenal keduanya. Bawakan orang yang mengenal kalian berdua.’”

Al Uqaili²⁴⁶³, Al Khathib di dalam *Al Kifayah*²⁴⁶⁴ dan Al Baihaqi²⁴⁶⁵ dari jalur Daud bin Rasyid, dari Al Fadhl bin Ziyad, dari Syaiban, dari Al A'masy, dari Sulaiman bin Mushir, dari Kharasyah bin Al Hurr, dia berkata, “Seorang lelaki bersaksi di hadapan Umar ...” lalu dia menyebutkannya lebih lengkap dari ini.

²⁴⁶³ *Adh-Dhu'afa'*, karya Al Uqaili, 3/454.

²⁴⁶⁴ *Al Kifayah*, h. 83-84.

²⁴⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra* (10/125-126).

Al Uqaili berkata, "Al Fadhl tidak diketahui. Dalam masalah ini tidak ada hadits dari orang yang tidak diketahui yang lebih baik dari ini."²⁴⁶⁶ Dishahihkan juga oleh Abu Ali As-Sakan.

Bab Keputusan Atas Yang Tidak Hadir

* حَدِيثُ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ

* Hadits Hindun binti Utbah: Bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu lelaki yang pelit ..." al hadits.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang nafkah.

* Hadits: "*Berangkatlah engkau wahai Unais kepada isterinya orang ini. Jika dia mengakui (perbuatannya), maka rajamlah dia.*"

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang hukuman zina.

* Hadits Umar mengenai kisah Usaifi' Juhainah: "*Barangsiapa yang memiliki piutang atasnya, maka hendaklah datang kepada kami besok, kami kami akan menjual hartanya.*"

²⁴⁶⁶ Lafazhnya dalam versi cetak *Adh-Dhu'afa`*: Al Fadhl bin Ziyad dari Syaiban tidak diketahui kecuali dengan ini. Dan itu perlu ditinjau lebih jauh.



Telah dikemukakan pada pembahasan tentang pencelakan (larangan penggunaan harta sendiri), dan hadits ini juga terdapat di dalam *Al Muwaththa`*.

Bab Pembagian

* **Hadits:** Bahwa beliau ﷺ membagikan harta rampasan perang kepada kaum muslimin.

Muttafaq alaih dari hadits Jabir, hadits Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, dan telah dikemukakan sejumlah hadits pada pembahasan tentang pembagian *fai`* dan harta rampasan perang.

* **Hadits:** Bahwa beliau ﷺ membagi budak-budak yang enam yang dimerdekan oleh orang Anshar dalam sakitnya yang membawanya kepada kematian, menjadi tiga bagian.

Muslim.²⁴⁶⁷ Dan akan dikemukakan pada pembahasan tentang memerdekakan budak.

2887-Hadits: "*Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh menimbulkan bahaya.*"

Ibnu Majah²⁴⁶⁸ dan Ad-Daraquthni²⁴⁶⁹ dari hadits Abu Sa'id. Dirwayatkan juga oleh Malik²⁴⁷⁰ secara *mursal*.

²⁴⁶⁷ *shahih Muslim*, no. 1668.

²⁴⁶⁸ *Sunan Ibn Majah*, no. 2340, 2341, dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit, dan hadits Ibnu Abbas RA.

²⁴⁶⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/228).

²⁴⁷⁰ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/745), dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya.



كِتَابُ الشَّهَادَةِ

KITAB KESAKSIAN

٢٨٨٨- [٦٨٠١]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: عَلَيَّ مِثْلَهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعُ.

2888-[6801]. Hadits: Bahwa beliau ditanya tentang kesaksian, maka beliau bertanya kepada si penanya, “*Apa engkau melihat matahari?*” Dia menjawab, “*Ya.*” Beliau pun bersabda, “*Untuk seperti itulah hendaklah engkau bersaksi, atau tinggalkanlah.*”

Al Uqaili,²⁴⁷¹ Al Hakim,²⁴⁷² Abu Nu’aim di dalam *Al Hilyah*,²⁴⁷³ Ibnu Adi²⁴⁷⁴ dan Al Baihaqi²⁴⁷⁵ dari hadits Thawus, dari Ibnu Abbas, dishahihkan oleh Al Hakim. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman bin Mamsul, dia *dha’if*.

2471 *Adh-Dhu’afa’* (4/70).

2472 *Al Mustadrak* (4/97-98).

2473 *hilyatu Al Auliya* (4/18).

2474 *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (6/207-208).

2475 *As-Sunan Al Kubra* (10/156).

Al Baihaqi berkata, "Tidak diriwayatkan dari²⁴⁷⁶ jalur yang dapat dijadikan sandaran."

٢٨٨٩- [٦٨٠٢]. حَدِيثُ: أَكْرَمُوا الشُّهُودَ.

2889-[6802]. Hadits: "Hormatilah para saksi."

Al Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa*²⁴⁷⁷ dari hadits Ibnu Abbas, dan dia mengatakan, "Tidak diketahui kecuali dari riwayat Abdushshamad bin Ali, dan Ibrahim bin Abdushshamad meriwayatkannya sendirian, dari ayahnya, Abdushshamad bin Musa, dari Ibrahim bin Muhammad Al Imam, darinya."

Ibnu Thahir mengatakan di dalam *At-Tadzkirah*, "Ibnu [Abi]²⁴⁷⁸ Masarrah juga meriwayatkannya dari Abdushshamad bin Musa."

Al Uqaili²⁴⁷⁹ berkata, "Hadits ini tidak terpelihara." Dia juga mengemukakannya pada biografi Ibrahim bin Muhammad Al Hasyimi, dan Ash-Shaghani menyatakan bahwa itu palsu.

* Hadits: "Tidak ada bagimu kecuali dua saksimu atau sumpahnya."

*Muttafaq alaili*²⁴⁸⁰ dari hadits Al Asy'ats bin Qais, tanpa kalimat: *لَيْسَ لَكَ إِلَّا* (Tidak ada bagimu kecuali), dan akan dikemukakan pada pembahasan tentang tuduhan dan pembuktian.

²⁴⁷⁶ [ق/708].

²⁴⁷⁷ *Adh-Dhu'afa*, karya Al Uqaili, 3/84.

²⁴⁷⁸ Dari naskah م dan هـ.

²⁴⁷⁹ *Adh-Dhu'afa*, karya Al Uqaili (1/65).

²⁴⁸⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 2357 dan *Shahih Muslim*, no. 138.

٢٨٩٠- [٦٨٠٣] حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا

تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينِ عَلَى أَهْلِ دِينٍ، إِلَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ.

2890-[6803]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “Tidak diterima kesaksian pemeluk suatu agama atas selain pemeluk agamanya kecuali kaum muslimin, karena mereka itu adil terhadap diri mereka dan orang lain.”

Al Baihaqi²⁴⁸¹ dari jalur Al Aswad bin Amir Syadzan:²⁴⁸² “Ketika aku di tempat Sufyan, aku mendengar seorang syaikh menceritakan dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah...” menyerupai itu dan lebih lengkap dari itu. Syadzan berkata, “Lalu aku menanyakan tentang nama syaikh tersebut, mereka pun menjawab, Umar bin Rasyid.”

Al Baihaqi berkata, “Demikian juga Al Hasan bin Musa dan Ali bin Al Ja’d meriwayatkannya dari Umar bin Rasyid. Sedangkan Umar *dha’if*, dan di-*dha’if*kan oleh Abu Hatim.”²⁴⁸³

Sebagai sanggahannya terdapat²⁴⁸⁴:

[6804]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ membolehkan kesaksikan sebagian ahli kitab atas sebagian lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.²⁴⁸⁵ Di dalam sanadnya terdapat Mujalid, dia hafalannya buruk.

²⁴⁸¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/163).

²⁴⁸² Ini julukannya, sebagaimana disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

²⁴⁸³ *Ilal Ibnu Abu Hatim* (1/473).

²⁴⁸⁴ Yakni diriwayatkan atau dikemukakan dalam menyelisihinya. Demikian yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

²⁴⁸⁵ *Sunan Ibni Majah*, no. 2374.

٢٨٩١- [٦٨٠٥]. حَدِيثُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا

زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ

2891-[6805]. Hadits: “Tidak diterima kesaksian lelaki khianat dan tidak pula perempuan khianat, serta tidak pula lelaki pezina dan perempuan pezina.”

Abu Daud²⁴⁸⁶, Ibnu Majah²⁴⁸⁷ dan Al Baihaqi²⁴⁸⁸ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan redaksinya lebih lengkap, namun di dalamnya tidak disebutkan: lelaki pezina dan perempuan pezina, kecuali di dalam riwayat Abu Daud, dan sanadnya kuat.

[6806]. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi²⁴⁸⁹, Ad-Daraquthni²⁴⁹⁰ dan Al Baihaqi²⁴⁹¹ dari hadits Aisyah dengan lafaz: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمْرٍ لِأَخِيهِ، وَلَا طِنِّينٍ، وَلَا قَرَابَةِ (Tidak dibolehkan kesaksian lelaki khianat dan perempuan khianat, tidak pula orang yang mempunyai kedengkian terhadap saudaranya, tidak pula orang yang suka menuduh, dan tidak pula kerabat).

Di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Ziyad Asy-Syami, dia *dha'if*.

At-Tirmidzi berkata, “Ini tidak diketahui dari hadits Az-Zuhri kecuali dari jalur ini, dan menurut kami sanadnya tidak *shahih*.”

Abu Zur'ah mengatakan di dalam *Al Ilal*,²⁴⁹² “*Munkar*.”

²⁴⁸⁶ Sunan Abu Daud, no. 3601.

²⁴⁸⁷ Sunan Ibnu Majah, no. 2366.

²⁴⁸⁸ As-Sunan Al Kubra, no. 10/155.

²⁴⁸⁹ Sunan At-Tirmidzi, no. 2298.

²⁴⁹⁰ Sunan Ad-Daraquthni (4/244).

²⁴⁹¹ As-Sunan Al Kubra (10/155, 202).

²⁴⁹² Ilal Ibni Abu hatim (1/476).

Talkhishul Habir

Dan di-*dha'if*kan oleh Abdul Haq²⁴⁹³, Ibnu Hazm²⁴⁹⁴ dan Ibnu Al Jauzi.²⁴⁹⁵

[6807]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²⁴⁹⁶ dan Al Baihaqi²⁴⁹⁷ dari hadits Abdullah bini Amr. Di dalam sanadnya terdapat Abdul A'la, dia *dha'if*. Dan gurunya, Yahya bin Sa'id Al Farisi, juga *dha'if*.

Al Baihaqi berkata, "Mengenai ini tidak ada yang *shahih* dari Nabi ﷺ."

٢٨٩٢- [٦٨٠٦]. قَوْلُهُ: أُشْتَهَرَ فِي الْخَبَرِ: مَا مِنَّا إِلَّا مَنْ عَصَى
أَوْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ إِلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا.

2892-[6806]. Perkataan penulis: Adalah masyhur di dalam khabar: "*Tidak seorang pun dari kita kecuali dia bermaksiat atau hendak bermaksiat, kecuali Yahya bin Zakariya.*"

Aku katakan: Yang masyhur dengan lafazh: مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ، أَوْ عَمِلَهَا، إِلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، لَمْ يَهَمْ بِخَطِيئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا (Tidak ada dari manusia kecuali telah berbuat salah atau hendak melakukan kesalahan atau melakukannya, kecuali Yahya bin Zakariya, dia tidak pernah berkeinginan melakukan suatu kesalahan pun dan tidak pernah melakukannya).

²⁴⁹³ *Al Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya Abdul haq Al Isybili, 3/358.

²⁴⁹⁴ *Al Muhalla* (9/416).

²⁴⁹⁵ Di dalam *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/759-760) dan *Tahqiq Ahadits Al Khilaf* (2/390).

²⁴⁹⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/244).

²⁴⁹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (10/155).

Diriwayatkan juga oleh Ahmad,²⁴⁹⁸ Abu Ya'la²⁴⁹⁹ dan Al Hakim²⁵⁰⁰ -dan ini adalah lafazhnya-, dari hadits Ibnu Abbas, sedangkan lafazh mereka berdua: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا قَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا (Tidak seorang pun dari anak Adam kecuali telah bersalah atau hendak berbuat salah, selain Yahya bin Zakariya).

Yaitu dari riwayat Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Yusuf bin Mahran, sedangkan keduanya *dha'if*.

Ada jalur periwayatan lainnya yang dikemukakan oleh Al Bazzar, dari riwayat Muhammad bin Aun Al Khursani, sedangkan dia *dha'if*.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6809]. Dari Abu Hurairah di dalam *Al Ausath*-nya²⁵⁰¹ Ath-Thabarani dan *Al Kamil*-nya Ibnu Adi pada biografi Hajjaj bin Sulaiman.²⁵⁰²

[6810]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁵⁰³ dengan sanad *shahih* hingga Al Hasan, dari Nabi ﷺ, secara *mursal*.

[6811]. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dari jalur Sa'id/²⁵⁰⁴ bin Al Musayyib secara *mursal* juga.

٢٨٩٣- [٦٨١٢]. حَدِيثُ: مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

وَرَسُولَهُ.

²⁴⁹⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/254, 292).

²⁴⁹⁹ *Musnad Abu Ya'la Al Mushili*, no. 2544.

²⁵⁰⁰ *Al Mustadrak* (2/591).

²⁵⁰¹ *Al Mu'jam Al Ausath* no. 6556.

²⁵⁰² *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (2/235).

²⁵⁰³ *As-Sunan Al Kubra* (10/186).

²⁵⁰⁴ [ق/709].

Talkhishul Habir

2893-[6812]. Hadits: “Barangsiapa bermain dadu maka dia telah maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya.”

Malik,²⁵⁰⁵ Ahmad,²⁵⁰⁶ Abu Daud,²⁵⁰⁷ Ibnu Majah,²⁵⁰⁸ Al Hakim,²⁵⁰⁹ Ad-Daraquthni²⁵¹⁰ dan Al Baihaqi²⁵¹¹ dari hadits Abu Musa Al Asy'ari. Dan adalah keliru orang yang menyandarkannya kepada *takhrij* Muslim.²⁵¹²

٢٨٩٤- [٦٨١٣]. حَدِيثُ: مَنْ لَعِبَ بِالرَّدْشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

2894-[6813]. Hadits: “Barangsiapa bermain dadu, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.”

Muslim²⁵¹³ dengan lafazh: غَمَسَ (mencelupkan) sebagai pengganti lafazh: صَبَغَ (mencelupkan).²⁵¹⁴

Ahmad²⁵¹⁵ berkata, “Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Ju'aid menceritakan kepada kami dari Musa bin Abdurrahman

²⁵⁰⁵ *Muwaththa' Al Imam Malik* (2/958).

²⁵⁰⁶ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/394, 397, 400).

²⁵⁰⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 4938.

²⁵⁰⁸ *Sunan Ibn Majah*, no. 3762.

²⁵⁰⁹ *Al Mustadrak* (1/50).

²⁵¹⁰ *Ilal Ad-Daraquthni* (7/240).

²⁵¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/214-215).

²⁵¹² Yaitu Ibnu Ma'n Ad-Dimasyq di dalam kitabnya *At-Tanqib*, sebagaimana disebutkan di dalam *Al Badr Al Munir* (9/632).

²⁵¹³ *Shahih Muslim*, no. 2260.

²⁵¹⁴ Di dalam versi cetak *Shahih Muslim* dicantumkan: غَمَسَ sebagai pengganti صَبَغَ.

Lihat juga di dalam *Ikmal Al Mu'allim*, karya Al Qadhi Iyadh (7/201; *Syarh Shahih Muslim*, karya An-Nawawi), (15/15 dan *Ad-Dibaj*, karya As-Suyuthi, 5/279).

²⁵¹⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/370).

Al Khithmi, bahwa dia mendengar Muhammad bin Ka'b bertanya kepada Abdurrahman, 'Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau dengar dari ayahmu.' Dia pun berkata, 'Aku mendengar ayahku berkata, 'Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, *مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالرَّدِّ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخَنزِيرِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي* (Perumpamaan orang yang bermain dadu kemudian berdiri lalu shalat adalah seperti orang yang berwudhu dengan muntahan dan darah babi, kemudian berdiri lalu shalat).''

٢٨٩٥- [٢٨٩٥]. حَدِيثُ: *الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ، كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ*

2895-[6814]. Hadits: "*Nyanyian bisa menimbulkkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayuran.*"

Abu Daud²⁵¹⁶ tanpa redaksi penyerupaan, dan Al Baihaqi²⁵¹⁷ dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*. Di dalam sanadnya terdapat seorang syaikh yang tidak disebutkan namanya.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁵¹⁸ secara *mauquf*.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6815]. Dari Abu Hurairah; diriwayatkan oleh Ibnu Adi.²⁵¹⁹

Ibnu Thahir berkata, "Sanad paling *shahih* dalam hal ini, bahwa itu dari perkataan Ibrahim."

²⁵¹⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 4927.

²⁵¹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (10/223).

²⁵¹⁸ *Ibid*.

²⁵¹⁹ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (4/279). Ada kesalahan tulis padanya: *الغناء* dengan *madd*, dicantumkan menjadi: *الغنى*, *maqshur*.

Talkhishul Habir

Perhatian:

Sebagian sufi mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan الغِنَاء di sini adalah غِنَى الْمَالِ (kaya harta). Namun sebagian imam²⁵²⁰ meyangkalnya, bahwa sebenarnya riwayat tersebut adalah الغِنَاء (nyanyian), dengan *madd*, sedangkan غِنَى الْمَالِ dengan *alif maqshur*.

Aku katakan: Hal ini ditunjukkan juga oleh hadits Ibnu Mas'ud yang *mauquf*, karena di dalamnya disebutkan: "Dan dzikir dapat menumbuhkan keimanan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayuran."

Tidakkah Anda melihatnya menjadikan "dzikrullah" sebagai penimpal "nyanyian", karena nyanyian adalah dzikirnya syetan, sebagaimana dia menimpali keimanan dengan kemunafikan.

٢٨٩٦- [٦٨١٦]. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ قَالَ: هُوَ وَاللَّهِ الْغِنَاءُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ.

2896-[6816]. Hadits Ibnu Mas'ud mengenai firman Allah Ta'ala, "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna." (Qs. Luqmaan [31]: 6), dia berkata, "Demi Allah, itu adalah nyanyian."

²⁵²⁰ Yaitu Al Ghafiqi, sebagaimana disebutkan di dalam *Al Badr Al Munir* (9/634).

Ibnu Abu Syaibah²⁵²¹ dengan sanad *shahih*: Bahwa Abdullah ditanya mengenai firman-Nya, “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna.” Dia pun menjawab, “Nyanyian, demi Dzat yang tidak ada sesembahan selain-Nya.”

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²⁵²² dan dishahihkan oleh Al Baihaqi.²⁵²³

2897-[6817]. Perkataan penulis: Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Itu adalah permainan.”

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁵²⁴ dengan lafazh: “Itu adalah nyanyian dan serupanya.”

٢٨٩٨- [٦٨١٨]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلْتَ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ، وَلَيْسَتَا بِمُعْنِيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبْمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِي، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ؛ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا

2898-[6818]. Hadits Aisyah: “Abu Bakar masuk ke tempatku, saat itu aku sedang menerima dua wanita tetanggaku di antara para tenggan Anshar, keduanya sedang menyanyikan apa yang pernah dinyanyikan oleh orang-orang Anshar dalam peristiwa Bu’ats, namun keduanya

2521 *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, 1171.

2522 *Al Mustadrak*, 2/411.

2523 *As-Sunan Al Kubra*, 10/223.

2524 *Ibid.*

Talkhishul Habir

bukan sebagai penyanyi (biduanita). Lalu Abu Bakar berkata, 'Apa ada seruling-seruling syetan di rumah Rasulullah?' Hal itu terjadi pada hari raya, maka beliau bersabda, '*Wahai Abu Bakar, setiap kaum mempunyai hari raya, dan ini adalah hari raya kita.*'"

*Muttafaq alaih*²⁵²⁵ dari beberapa jalur periwayatan.

2899-[6819]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Umar: Bahwa dia apabila sendirian di rumahnya, dia menyanandungkan satu atau dua bait (syair).

Disebutkan oleh Al Mubarrid di dalam *Al Kamil* pada suatu kisah.

Disebutkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah* dari Umar dan yang lainnya.

Diriwayatkan juga oleh Al Mu'afa An-Nahrawani di dalam *Kitab Al Jalis wa Al Anis*, dan oleh Ibnu Mandah di dalam *Al Ma'rifah* pada biographi Aslam Al Hadi dalam suatu kisah.

Abu Al Qasim Al Ashbahani meriwayatkan di dalam *At-Tarhib*, sebagian dari itu dalam suatu kisah.

2900-Perkataan penulis: Barangsiapa yang tidak mempunyai rasa malu maka dia bisa berbuat semaunya. Demikian berdasarkan makna dalam suatu hadits.

Tampaknya dia mengisyaratkan kepada:

[6820]. Hadits: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ (Jika engkau tidak malu, maka buatlah semaumu).

²⁵²⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 949 dan *Shahih Muslim*, no. 892.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari²⁵²⁶, Ahmad²⁵²⁷ dan Ath-Thabarani²⁵²⁸ dari hadits Abu Mas'ud Al Badri.

٢٩٠١- [٦٨٢١]. - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ

اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ حَرِّكَ بِالْقَوْمِ فَاذْفَعِ يَرْتَجِزُ

2901-[6821]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Abdullah bin Rawahah, "Gerakkan orang-orang." Maka dia pun menyenandungkan syair.

An-Nasa'i²⁵²⁹ dari hadits Qais bin Abu Hazim, dari Umar bin Khatthab.

Dia juga meriwayatkannya²⁵³⁰ dari hadits Qais, dari Ibnu Rawahah, secara *mursal*.

٢٩٠٢- [٦٨٢٢]. - حَدِيثُ: زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ.

2902-[6822]. Hadits: "*Hiasilah Al Qur'an dengan suara-suara kalian.*"

Ahmad²⁵³¹, Abu Daud,²⁵³² An-Nasa'i,²⁵³³ Ibnu Majah,²⁵³⁴ Ibnu Hibban²⁵³⁵ dan Al Hakim²⁵³⁶ dari hadits Al Barra' bin Azib.

²⁵²⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 3483.

²⁵²⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/121-122, 5/273.

²⁵²⁸ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 17/235-238/no. 651-661.

²⁵²⁹ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, no. 8250.

²⁵³⁰ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, no. 8251.

²⁵³¹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/283, 285, 296.

²⁵³² *Sunan Abu Daud*, no. 1468.

²⁵³³ *Sunan An-Nasa'i*, no. 1015, 1016.

²⁵³⁴ *Sunan Ibn Majah*, no. 1342.

²⁵³⁵ *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 749.

²⁵³⁶ *Al Mustadrak* (1/571-575).

Talkhishul Habir

Aku katakan: Al Bukhari²⁵³⁷ mengemukakannya secara *mu'allaq* secara pasti.

[6823]. Riwayat Ibnu Hibban²⁵³⁸ dari Abu Hurairah.

[6824]. Riwayat Al Bazzar²⁵³⁹ dari Abdurrahman bin 'Auf.

[6825]. Riwayat Al Hakim^{2540/2541} dari jalur lainnya, dari Al Bara': زَيَّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ (Hiasilah suara-suara kalian dengan Al Qur'an).

[6826]. Itu disebutkan juga di dalam riwayat Ath-Thabarani²⁵⁴² dari hadits Ibnu Abbas. Al Khaththabi *me-raji*h-kan²⁵⁴³ riwayat ini, tapi itu perlu dicermati lebih jauh, karena Ad-Darimi²⁵⁴⁴ dan Al Hakim²⁵⁴⁵ meriwayatkannya dengan lafaz: زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا (Hiasilah Al Qur'an dengan suara-suara kalian, karena sesungguhnya suara yang bagus akan menambah kebagusan pada Al Qur'an). Redaksi tambahan ini menguatkan riwayat yang pertama.

٢٩٠٣- [٦٨٢٧]. حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ يَقْرَأُ، فَقَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مِزْمِيرِ آلِ دَاوُدَ.

2537 *Shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang tauhid, bab sabda Nabi SAW, "Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia."

2538 *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 750.

2539 *Musnad Al Bazzar*, no. 1035.

2540 *Al Mustadrak* (1/571-572).

2541 [Q/710].

2542 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 11113.

2543 *Ma'alim As-Sunan*, karya Al Khaththabi, 2/137.

2544 *Sunan Ad-Darimi*, no. 3501.

2545 *Al Mustadrak* (1/575).

2903-[6827]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ mendengar Abdullah bin Qais membaca (Al Qur'an), lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya orang ini telah dianugerahi salah satu seruling dari seruling-seruling keluarga Daud."

*Muttafaq alaih*²⁵⁴⁶ dari hadits Abu Musa Abdullah bin Qais Al Asy'ari yang menyerupai itu.

[6828]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²⁵⁴⁷ dari hadits Buraidah bin Al Hushaib dengan lafat yang lebih mendekati lafazh yang disebutkan oleh pengarang.

٢٩٠٤ - [٦٨٢٩]. حَدِيثٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ.

2904-[6829]. Hadits: "Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak melagukan Al Qur'an."

Al Bukhari²⁵⁴⁸ dan Ahmad²⁵⁴⁹ dari hadits Abu Hurairah.

Ahmad,²⁵⁵⁰ Abu Daud,²⁵⁵¹ Ibnu Majah,²⁵⁵² Al Hakim²⁵⁵³ dan Ibnu Hibban²⁵⁵⁴ dari hadits Sa'd bin Abu Waqqash.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6830, 6831]. Dari Ibnu Abbas dan Aisyah di dalam riwayat Al Hakim.²⁵⁵⁵

²⁵⁴⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 5084 dan *Shahih Muslim*, no. 793.

²⁵⁴⁷ *Al Mustadrak* (4/282).

²⁵⁴⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 7527.

²⁵⁴⁹ Aku tidak menemukan di dalam riwayatnya, dan Ibnu Al Mulaqqin tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Al Badr Al Munir* (9/641).

²⁵⁵⁰ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/172, 175, 179.

²⁵⁵¹ *Sunan Abu Daud*, no. 1469, 1470.

²⁵⁵² *Sunan Ibni Majah*, no. 1337.

²⁵⁵³ *Al Mustadrak* (1/569, 570).

²⁵⁵⁴ *Shahih Ibni hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 120.

²⁵⁵⁵ *Al Mustadrak* (1/570).

Talkhishul Habir

[6832]. Dari Abu Lubabah di dalam *Sunan Abi Dawud*.²⁵⁵⁶

Asy-Syafi'i²⁵⁵⁷ berkata, "Makna hadits ini: Membaguskan suara saat membaca Al Qur'an."

Di dalam riwayat Abu Daud²⁵⁵⁸ disebutkan: "Ibnu Mulaikah berkata, 'Membaguskannya semampunya.'"

Ibnu Uyainah berkata, "Menyaringkannya."

Waki'²⁵⁵⁹ berkata, "Melagukannya."

Dan masih ada pendapat lainnya mengenai penakwilannya.²⁵⁶⁰

2905-[6833]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Daud sang Nabi ﷺ membunyikan seruling penggembala pada kambing-kambingnya.

Saya tidak menemukannya.

2906-Perkataan penulis:Diriwayatkan dari para sahabat rukhshah tentang seruling penggembala.

Mengenai ini disebutkan:

[6834]. [Apa yang Diriwayatkan oleh Ahmad²⁵⁶¹, Abu Daud²⁵⁶² dan Ibnu Majah²⁵⁶³ dari]²⁵⁶⁴ hadits Nafi': "Bahwa Ibnu Umar

²⁵⁵⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 1471.

²⁵⁵⁷ Lih. *As-Sunan Al Kubra* (10/230).

²⁵⁵⁸ *Sunan Abu Daud* (2/74).

²⁵⁵⁹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/172, 210. Ibnu 'Uyainah juga mengatakan seperti itu sebagaimana dicantumkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, di bawah no. 5024; *Sunan Ad-Darimi*, no. 3488, dan lainnya.

²⁵⁶⁰ Lih. *Shahih Ibni Hibban* (1/327).

²⁵⁶¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/8, 38).

²⁵⁶² *Sunan Abu Daud*, no. 4924-4926.

²⁵⁶³ *Sunan Ibnu Majah*, no. 1897. Kisahnya dialami oleh Mujahid, bukan Nafi'.

mendengar (suara) seruling, lalu dia menutupkan dua jarinya pada kedua telinganya dan berbelik dari jalan(nya), lalu berkata kepadaku, 'Wahai Nafi', apa engkau mendengar sesuatu?' Aku jawab, 'Tidak.' Lalu dia mengangkat (melepaskan) tangannya dari kedua telinganya dan berkata, 'Aku pernah bersama Nabi ﷺ, lalu beliau melakukan seperti ini.'"

Penjelasan dalil: Bahwa beliau tidak menyuruh Ibnu Umar untuk melakukan apa yang beliau lakukan, demikian juga Ibnu Umar tidak menyuruh Nafi' melakukan itu.

٢٩٠٧- [٦٨٣٥]. حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ أَيِ الدُّفِّ

2907-[6835]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Umumkanlah pernikahan, dan tabuhlah rebana padanya." Yakni *ad-duff* (rebana).

At-Tirmidzi,²⁵⁶⁵ Ibnu Majah²⁵⁶⁶ dan Al Baihaqi²⁵⁶⁷ dari Aisyah. Di dalam sanadnya terdapat Khalid bin Ilyas, dia haditsnya *munkar*, demikian yang dikatakan oleh Ahmad.²⁵⁶⁸

Di dalam sanad riwayat At-Tirmidzi terdapat 'Isa bin Maimun, dia di-*dha'if*kan, demikian yang dikatakan oleh At-Tirmidzi.

(Hadits ini) di-*dha'if*kan juga oleh Ibnu Al Jauzi dari dua sisi.²⁵⁶⁹

²⁵⁶⁴ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan saya mencantulkannya dari naskah م dan هـ.

²⁵⁶⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1089.

²⁵⁶⁶ *Sunan Ibni Majah*, no. 1895.

²⁵⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/290).

²⁵⁶⁸ *At-Tarikh Al Ausath*, karya Al Bukhari (2/140).

²⁵⁶⁹ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/627-628).

Talkhishul Habir

[6836]. Memang Ahmad²⁵⁷⁰, Ibnu Hibban²⁵⁷¹ dan Al Hakim²⁵⁷² meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Az-Zubair: **أَغْلَثُوا التَّكَاحَ**.
(Umumkanlah pernikahan).

[6837]. Ahmad²⁵⁷³, An-Nasa'i²⁵⁷⁴, At-Tirmidzi²⁵⁷⁵, Ibnu Majah²⁵⁷⁶ dan Al Hakim²⁵⁷⁷ meriwayatkan dari hadits Muhammad bin Hathib: **فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْخَلَالِ وَالْحَرَامِ الضَّرْبُ بِالذُّفِّ** (Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah penabuhan rebana).

Perhatian:

Al Kamal Ja'far bin Muhammad Al Aduwi menyatakan di dalam *Al Imtina' bi Ahkam As-Sima'*, bahwa Muslim meriwayatkan hadits bab ini di dalam kitab *shahih*-nya, dan dia melakukan kekeliruan yang buruk dalam hal itu.

٢٩٠٨- [٦٨٣٨]. حَدِيثُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِالذُّفِّ بَيْنَ يَدَيْكَ إِنْ رَجَعْتَ مِنْ سَفَرِكَ سَالِمًا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

2570 *Musnad Al Imam Ahmad* (4/5).

2571 *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4066.

2572 *Al Mustadrak* (2/183).

2573 *Musnad Al Imam Ahmad* (3/418, 4/259).

2574 *Sunan An-Nasa'i*, no. 3369, 3370.

2575 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1088.

2576 *Sunan Ibn Majah*, no. 1896.

2577 *Al Mustadrak* (2/184).

2908-[6838]. Hadits: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar untuk menabuh rebana di hadapanmu bila engkau kembali dari perjalananmu dengan selamat.” Maka Nabi ﷺ bersabda, “*Tunaikanlah nadzarmu.*”

Ahmad,²⁵⁷⁸ At-Tirmidzi,²⁵⁷⁹ Ibnu Hibban²⁵⁸⁰ dan Al Baihaqi²⁵⁸¹ dari hadits Buraidah, dan redaksi Ahmad lebih lengkap.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6839]. Dari Abdullah bin Amr; Diriwayatkan oleh Abu Daud.²⁵⁸²

[6840]. Dari Aisyah; diriwayatkan oleh Al Fakihi²⁵⁸³ di dalam *Tarikh Makkah*²⁵⁸⁴ dengan sanad *hasan*, dan telah di kemukakan pada pembahasan tentang nadzar.

٢٩٠٩- [٦٨٤١]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ
اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ وَالْكَوْبَةَ فِي أَشْيَاءَ عَدَدَهَا.

2909-[6841]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya Allah mengharamkan atas umatku; khamer, judi, genderang ...*” beberapa hal yang beliau sebutkan.

²⁵⁷⁸ *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/353, 356.

²⁵⁷⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3690.

²⁵⁸⁰ *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4386.

²⁵⁸¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/77).

²⁵⁸² *Sunan Abu Daud*, no. 3312.

²⁵⁸³ Ibnu hajar mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya, “Namanya Muhammad bin Ishaq, semasa dengan Abu Daud.” Aku katakan: Al Fakihi meninggal pada tahun 275 h.

²⁵⁸⁴ *Tarikh Makkah*, karya Al Fakihi, 3/32/no. 1740.

Talkhishul Habir

Ahmad²⁵⁸⁵, Abu²⁵⁸⁶ Daud,²⁵⁸⁷ Ibnu Hibban²⁵⁸⁸ dan Al Baihaqi²⁵⁸⁹ dari hadits Ibnu Abbas, dengan redaksi ini, dan tambahan: "Yaitu genderang." Dan juga menyebutkan, "Setiap yang memabukkan adalah haram."

Di dalam riwayat lain²⁵⁹⁰ dijelaskan: Bahwa penafsiran الكُوْبَةُ dari perkataan perawinya, Ali bin Badzimah.

[6842]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²⁵⁹¹ dari hadits Ibnu Umar, dengan tambahan: والغُبَيْرَاءُ (dan *ghubaira* ` (alat musik).

Ahmad²⁵⁹² menambahkan di dalamnya: وَالْمَزْرُ (dan *al mazr* (tuak)).²⁵⁹³

[6843]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²⁵⁹⁴ dari hadits Qais bin Sa'd bin 'Ubadah.

Perhatian:

Ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran²⁵⁹⁵ الغُبَيْرَاءُ, suatu pendapat menyebutkan: الطَّبَبُورُ (mandolin, alat musik), pendapat lain

²⁵⁸⁵ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/274, 289, 350.

²⁵⁸⁶ [ق/711].

²⁵⁸⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3696.

²⁵⁸⁸ *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5365.

²⁵⁸⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 10/221.

²⁵⁹⁰ *Ibid*.

²⁵⁹¹ *Sunan Abu Daud*, no. 3685.

²⁵⁹² *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/165. Lihat terbitan Muassasah Ar-Risalah, 11/105/no. 6547.

²⁵⁹³ *Al Mazr* (atau *al mizr*) adalah minuman (tuak; memabukkan) yang terbuat dari jagung atau gandum atau grest (bahan bir). (Dari *An-Nihayah fi Gharib Al hadits wa Al Atsar*).

²⁵⁹⁴ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/422.

²⁵⁹⁵ Apa yang dikemukakan Al hafizh di sini adalah jelas mengenai penafsiran الكُوْبَةُ, sebagaimana disebutkan di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/650. Sedangkan

menyebutkan: *العود* (yaitu semacam kecap), pendapat lain menyebutkan: *البربط* (*lute*, yaitu semacam kecap), dan pendapat lain menyebutkan: *الكركة*, dengan *dhammah* pada *kaaf* pertama dan *sukun* pada *raa*, yaitu tuak yang terbuat dari jagung atau gandum/terigu.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Fathimah binti Qais, “*Sedangkan Mu’awiyah adalah orang miskin.*”

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang nikah.

٢٩١٠- [٦٨٤٤]. قَوْلُهُ: اُسْتَهْرَ اَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِعَائِشَةَ يَسْتَرْهَا، حَتَّى تَنْظُرَ اِلَى الْحَبْشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَيَزْفُونَ.

2910-[6844]. Perkataan penulis: masyhur bahwa Nabi ﷺ berdiri untuk menutupi Aisyah sehingga dia bisa menyaksikan orang-orang Habasyah yang sedang bermain dan menari. *Az-Zafn* adalah *ar-raqsh* (tarian).

Muttafaq alaih²⁵⁹⁶ dari Aisyah melalui beberapa jalur periwayatan.

2911-Perkataan penulis: Bahwa Nabi ﷺ mempunyai beberapa penyair yang beliau mendengarkan mereka, di antaranya: Hassan bin Tsabit dan Abdullah bin Rawahah. Beliau juga pernah meminta dibacakan syair Umayyah bin

penafsiran *الفيسراء* adalah *as-sukurkah*, dan minuman yang terbuat dari jagung. Silakan lihat *Gharib Al hadits*, karya Abu 'Abaid, 4/278; *An-Nihayah fi Gharib Al hadits*, 2/383, 3/338 dan *Lisan Al 'Arab*, 5/6, entri: *غمر*.

²⁵⁹⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 950 dan *Shahih Muslim*, no. 892.

Abu Ash-Shalt dari Asy-Syarid, dan beliau mendengarkannya.

[6845]. Tentang Hassan; riwayatnya terdapat di dalam *Ash-Shahih* dari Aisyah: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Kecamlah Quraisy dengan syair, karena sesungguhnya itu lebih keras terhadap mereka daripada panah.*' Lalu beliau mengirim utusan kepada Ibnu Rawahah, lalu berkata, '*Keramlah dengan syair.*' Lalu dia pun mengecam mereka dengan syair, namun beliau belum puas, sehingga beliau mengirim lagi utusan kepada Ka'b bin Malik, kemudian mengutus lagi kepada Hassan bin Tsabit. Ketika dia datang kepada beliau, Hassan berkata, 'Sudah saatnya bagimu untuk mengutus utusan kepada singa yang ganas ini.' Kemudian dia menjulurkan lidahnya dan menggerak-gerakkannya, kemudian berkata, 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan mencincang mereka seperti mencincang kulit.' Maka beliau bersabda, 'Jangan tergesa-gesa, karena Abu Bakar lebih mengetahui tentang nasab-nasab Quraisy, dan aku punya nasab pada mereka, sampai dia melepaskan nasabku kepadaku.' Lalu Hasan menemuinya (Abu Bakar), kemudian kembali, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, nasabmu telah dijelaskan kepadaku. Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan menghunuskanmu dari mereka sebagaimana dihunuskannya rambut dari adonan.' ..." hadits yang panjang, di dalamnya terdapat syair, diriwayatkan oleh Muslim²⁵⁹⁷ secara panjang lebar.

[6846]. Adapun tentang Ibnu Rawahah; terdapat di dalam riwayat Al Bukhari²⁵⁹⁸ dari Abu Hurairah, bahwa dia mengatakan di dalam kisah-kisahannya, menyebutkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya saudara kalian tidak akan mengatakan kejeorokan.*" Maksud beliau adalah Abdullah bin Rawahah. Dia berkata, "Dan di

²⁵⁹⁷ *Shahih Muslim*, no. 2255.

²⁵⁹⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 6151.

tengah kita ada Rasulullah ﷺ yang membacakan kitab-Nya ketika tersingkapnya kebaikan dari fajar yang menyingsing.” Al hadits.

[6847]. At-Tirmidzi²⁵⁹⁹ meriwayatkan dari jalur Tsabit, dari Anas: Bahwa Nabi ﷺ masuk Mekkah saat umrah qadha', sementara Abdullah bin Rawahah di hadapan beliau mengatakan, “Berikan jalan kepadanya wahai anak-anak kaum kafir.”

[6848]. Sedangkan tentang Asy-Syarid; diriwayatkan oleh Muslim²⁶⁰⁰ dari hadits Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, dia berkata, “Rasulullah ﷺ memboncengku, lalu beliau bersabda, ‘Adakah syair Umayyah bin Abu Ash-Shalt yang engkau hafal?’ Dia menjawab, ‘Ya.’ Beliau bersabda, ‘*Bacakanlah.*’ Lalu dia pun membacakannya satu bait, lalu beliau bersabda lagi, ‘*Bacakan lagi.*’ Dia berkata, ‘Maka aku pun membacakannya hingga mencapai seratus bait.’”

Di dalam riwayat lainnya disebutkan²⁶⁰¹: “Jika dia (seperti) di dalam syairnya niscaya memeluk Islam.”

2912-[6849]. Perkataan penulis: Dan Asy-Syafi'i berkata, “Syair adalah perkataan, maka yang baiknya adalah perkataan yang baik, dan yang buruknya adalah perkataan yang buruk.”

Itu memang sebagaimana yang dikatakannya, dan telah diriwayatkan secara *marfu'*, Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁶⁰² dari hadits Aisyah, di dalam sanadnya terdapat Abdul 'Azhim, dia *dha'if*.

²⁵⁹⁹ Sunan At-Tirmidzi, no. 2847.

²⁶⁰⁰ Shahih Muslim, no. 2255.

²⁶⁰¹ Shahih Muslim, no. 2255, dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, lafaznya: “Sungguh dia hampir memeluk Islam di dalam syairnya.”

²⁶⁰² Sunan Ad-Daraquthni (4/155-156).

* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ، وَلَا خَصْمٍ .

* Hadits Ibnu Umar: “Tidak diterima kesaksian orang yang suka menuduh dan tidak pula lawan.”

Telah dikemukakan dari jalur Abdullah bin Amr (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو) dengan tambah wawu, dengan maknanya.²⁶⁰³

[6850]. Diriwayatkan juga oleh Malik²⁶⁰⁴ dari hadits Umar²⁶⁰⁵ secara *mauquf*, sanadnya terputus.

Al Imam mengatakan di dalam *An-Nihayah*, “Asy-Syafi’i bersandar pada khabar yang *shahih*, yaitu bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمِهِ (Tidak diterima kesaksian lawan terhadap lawannya).”

Aku katakan: Hadits ini tidak memiliki sanad yang *shahih*, tapi memiliki banyak jalur periwayatan yang saling menguatkan.

[6851]. Abu Daud meriwayatkan di dalam *Al Marasi*²⁶⁰⁶ dari hadits Thalhah bin Abdullah bin ‘Auf: Bahwa Rasulullah ﷺ mengutus seorang penyeru (untuk mengumumkan): Bahwa tidak boleh diterima kesaksian lawan dan tidak pula orang yang suka menuduh.

[6852]. Abu Daud²⁶⁰⁷ dan Al Baihaqi²⁶⁰⁸ meriwayatkan dari jalur Al A’raj secara *mursal*: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ

²⁶⁰³ Mengisyaratkan kepada apa yang telah dikemukakan (6894) dari hadits Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafazh: “Tidak diterima kesaksian lelaki khianat dan tidak pula perempuan khianat, dan tidak pula lelaki pezina dan tidak pula perempuan pezina.” Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Baihaqi.

²⁶⁰⁴ *Muwaththa` Al Imam Malik*, 2/720.

²⁶⁰⁵ [712/ق].

²⁶⁰⁶ *Marasil Abu Daud*, no. 396.

²⁶⁰⁷ *Marasil Abu Daud*, no. 397.

²⁶⁰⁸ *As-Sunan Al Kubra* (10/201).

ذِي الظَّنِّ وَالْحِنَةِ (Tidak boleh (diterima) kesaksian orang yang suka menuduh dan yang memiliki permusuhan), yakni: orang yang ada permusuhan antara anda dia dia.

[6853]. Al Hakim²⁶⁰⁹ meriwayatkan dari hadits Al 'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), seperti itu. Sanadnya perlu dicermati lebih jauh.

* Disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi²⁶¹⁰ dari hadits Aisyah, yang permulaannya: “Tidak boleh (diterima) kesaksian lelaki khianat...” al hadits, di dalamnya disebutkan: “Dan tidak pula orang yang mempunyai kedengkian terhadap saudaranya.”

* Riwayat Abu Daud²⁶¹¹ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, seperti itu.

Keduanya telah dikemukakan di awal-awal bab ini.

* حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَحْيِهِ، وَلَا ظَنِّينٍ فِي رِوَايَتِهِ.

* Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “Tidak diterima kesaksian lelaki khianat dan tidak pula perempuan khianat, dan tidak pula orang yang yang

²⁶⁰⁹ Al Mustadrak (4/99).

²⁶¹⁰ Sunan At-Tirmidzi, no. 2298.

²⁶¹¹ Sunan Abu Daud, no. 3601.

mempunyai kedengkian terhadap saudaranya, tidak pula orang yang suka menuduh di dalam penuturannya.”

Telah dikemukakan dari hadits Aisyah dan lainnya.

٢٩١٣- [٦٨٥٤]. حَدِيثُ: يَجِيءُ قَوْمٌ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ

يُسْتَشْهِدُوا

2913-[6854]. Hadits: “Akan datang orang-orang yang memberikan kesaksian sebelum [diminta bersaksi]²⁶¹².”

Beliau ucapkan dengan nada celaan.

At-Tirmidzi²⁶¹³ dari hadits Imran dengan lafazhnya.

Ini *muttafaq 'alaih*²⁶¹⁴ dari hadits Imran bin Hushain dengan lafazh: “Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka lagi, kemudian setelah mereka akan datang orang-orang yang bersaksi padahal mereka tidak diminta bersaksi ...” al hadits.

[6855]. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab *shahihnya*²⁶¹⁵ dari hadits Umar di dalam khutbahnya, di dalamnya disebutkan: “Kemudian tersebarlah kedustaan sampai-sampai seseorang bersumpah dengan suatu sumpah sebelum diminta bersumpah dengan itu, dan memberikan kesaksian sebelum diminta bersaksi untuk itu ...” al hadits.

²⁶¹² Di dalam naskah aslinya dicantumkan: يَسْأَلُونَهَا (memintanya), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah M dan h serta *Sunan At-Tirmidzi*.

²⁶¹³ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2221, 2302.

²⁶¹⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 2651, 3650, 6428, 6695 dan *Shahih Muslim*, no. 2535, namun di dalam riwayat mereka tidak terdapat lafazh: “Sebaik-baik generasi ...”, tapi: “Sebaik-baik manusia ...” atau “Sesungguhnya sebaik-baik kalian ...” atau “Sebaik-baik umatku ...”.

²⁶¹⁵ *Shahih Ibrni hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 6728.

٢٩١٤- [٦٨٥٦]. حَدِيثُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ، الَّذِي
يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ.

2914-[6856]. Hadits: *“Maukah aku beritahu kalian tentang sebaik-baik saksi, yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta besaksi.”*

Muslim²⁶¹⁶ dari hadits Zaid bin Khalid Al Juhani.

Pelajaran yang dapat diambil:

Penyingkronan hadits ini dengan hadits yang sebelumnya, bahwa yang pertama diartikan terhadap hak-hak manusia, sedangkan yang kedua terhadap hak-hak Allah.

Atau, yang pertama diartikan sebagai kesaksian palsu, sedangkan yang kedua bahwa saksi menyampaikan kesaksiannya dan tidak menolak untuk mengemukakannya.

Atau, yang pertama diartikan sebagai kesaksian pada sumpah, seperti mengucapkan, “Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa orang tersebut demikian.” Alasan dibencinya hal itu karena serupa dengan sumpah, walaupun benar, tapi tidak disukai. Sedangkan yang kedua selain itu.

Atau, yang pertama diartikan sebagai kesaksian terhadap kaum muslimin mengenai perkara yang ghaib, seperti kesaksian para penurut hawa nafsu atas penyelisihan mereka bahwa mereka itu termasuk ahli neraka, seangkan yang kedua diartikan sebagai orang yang siap untuk melaksanakan, dan itu dianggap sebagai amanah baginya.

²⁶¹⁶ *Shahih Muslim*, no. 1719.

Talkhishul Habir

Atau, yang pertama diartikan dimana pelakunya diketahui maka tidak disukai bersegera pada pelaksanaannya, sedangkan yang kedua diartikan bila pelakunya tidak diketahui.

٢٩١٥ - [٦٨٥٧]. قَوْلُهُ: رُوِيَ. أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

تَوْبَةُ الْقَاضِي إِكْذَابُهُ نَفْسَهُ

2915-[6857]. Perkataan penulis:Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Taubatnya penuduh adalah dengan mendustakan dirinya.*"

Aku tidak melihatnya *marfu'*.

[6858]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari secara *mu'allaq*²⁶¹⁷ dari Umar, bahwa dia berkata, "Bertaubatlah engkau, niscaya kami menerima kesaksianmu."

Sanadnya disambungan oleh Al Baihaqi,²⁶¹⁸ sebagaimana yang akan dikemukakan di akhir bab ini.

[6859]. Riwayat keduanya juga²⁶¹⁹ dari Abu Az-Zinad, dia berkata, "Perkara itu menurut kami adalah bila dia (si pelaku) menarik kembali perkataannya dan mendustakan dirinya serta memohon ampun kepada Rabbnya, maka kesaksiannya diterima."

* Hadits: Bahwa Sa'd bin Abu Waqqash berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku

²⁶¹⁷ *Shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang kesaksian, bab kesaksian penuduh, pencuri dan pezina.

²⁶¹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (10/152).

²⁶¹⁹ *Shahih Al Bukhari*, di tempat yang tadi, dan *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (10/153).

mendapati seorang lelaki bersama istrinya, apakah aku membiarkannya hingga aku mendatangkan empat orang saksi?" Beliau menjawab, "Ya."

Ini²⁶²⁰ dari kesalahan penulisan, sedangkan yang benar: Sa'd bin 'Ubadah, sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ memerintahkan petugas Khaibar agar (terlebih dahulu) menjual semua hasilnya dengan dirham ... al hadits.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang riba.

* Perkataan penulis: Disebutkan di dalam Khabar: "*Dan zina kedua mata adalah melihat.*"

Muslim²⁶²¹ dari hadits Abu Hurairah, dan telah dikemukakan pada pembahasan tentang li'an.

2916-[6860]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ memutuskan berdasarkan saksi dan sumpah.

Muslim,²⁶²² Abu Daud,²⁶²³ An-Nasa'i,²⁶²⁴ Ibnu Majah,²⁶²⁵ Al Hakim dan Asy-Syafi'i,²⁶²⁶ dan dia menambahkan padanya: dari Amr bin Dinar, bahwa dia berkata, "Hal itu berkenaan dengan harta." Asy-

²⁶²⁰ [Q/713].

²⁶²¹ *Shahih Muslim*, no. 2657.

²⁶²² *Shahih Muslim*, no. 1712.

²⁶²³ *Sunan Abu Daud*, no. 3609.

²⁶²⁴ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, no. 6011, 6012.

²⁶²⁵ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2370.

²⁶²⁶ *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, h. 149.

Talkhishul Habir

Syafi'i²⁶²⁷ berkata, "Hadits ini valid, tidak seorang pun dari kalangan ahli ilmu yang menyangkalnya kalau saja tidak ada yang lainnya, karena dengan adanya yang lainnya maka menguatkannya."

An-Nasa'i²⁶²⁸ berkata, "Sanadnya *jayyid*."

Al Bazzar berkata, "Menegenai hal ini terdapat hadits-hadits hasan, dimana yang paling *shahihnya* adalah hadits Ibnu Abbas."

Ibnu Abdil Barr²⁶²⁹ berkata, "Tidak masalah pada seorang pun yang di dalam sanadnya."

Demikian yang dikatakannya, sementara Abbas Ad-Dauri mengatakan di dalam *Tarikh Yahya bin Ma'in*²⁶³⁰ mengatakan darinya, "Tidak terpeliharaan."

Al Baihaqi²⁶³¹ berkata, "Ath-Thahawi menilainya cacat, karena dia tidak mengetahui Qais menceritakan sesuatu dari Amr bin Dinar." Lebih jauh dia mengatakan, "Tapi apa yang tidak diketahui oleh Ath-Thahawi itu tidak diketahui juga oleh yang lainnya." Kemudian dia meriwayatkan suatu hadits dengan sanadnya dari jalur Wahb bin Jarir, dari ayahnya, dari Qais bin Sa'd, dari Amr bin Dinar, yaitu hadits yang menceritakan tentang orang yang dihempaskan oleh untanya ketika sedang ihram. Dia juga mengatakan, "Dan bukanlah syarat diterimanya khabar adalah banyaknya periwayatan perawi dari orang yang dia meriwayatkan darinya, tapi bila orang *tsiqah* meriwayatkan dari orang yang tidak diingkarnya mendengarnya dia satu hadits darinya, maka wajib diterima, walaupun dia tidak meriwayatkan yang lainnya darinya."

²⁶²⁷ *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi, 10/167.

²⁶²⁸ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, 3/491.

²⁶²⁹ *At-Tamhid* (2/138).

²⁶³⁰ *Tarikh Ad-Dauri* (3/229/no. 1076).

²⁶³¹ *Mukhtashar Al Khilafiyat* (5/157-158).



Qais juga telah di-*mutaba'ah*; diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi, dari Amr bin Dinar, Diriwayatkan oleh Abu Daud.²⁶³²

Dan Abdurrazzaq di-*mutaba'ah* oleh Abu Hudzaifah.²⁶³³

At-Tirmidzi mengatakan di dalam *Al 'Ilal*²⁶³⁴, "Aku tanyakan kepada Muhammad tentang hadits ini, dia pun menjawab, 'Menurutku Amr tidak mendengarnya dari Ibnu Abbas.'"

Al Hakim²⁶³⁵ berkata, "Amr telah mendengar banyak hadits dari Ibnu Abbas dan mendengar juga dari sejumlah sahabatnya, maka tidak diingkari bahwa dia pernah mendengar suatu hadits darinya dan mendengar juga dari sebagian sahabatnya darinya."

Adapun riwayat Isham Al Balkhi dan yang lainnya, yang di dalam sanadnya menambahkan "Thawus" di antara Amr dan Ibnu Abbas, maka mereka adalah para perawi yang *dha'if*. Al Baihaqi²⁶³⁶ berkata, "Riwayat orang-orang *tsiqah* tidak dicatitkan oleh riwayat orang-orang lemah."

Perhatian:

Telah dikemukakan satu jalur untuk hadits Abu Hurairah pada pembahasan tentang etika peradilan, maka silakan menghadikannya di sini.

²⁶³² *Sunan Abu Daud*, no. 3609.

²⁶³³ *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (10/168).

²⁶³⁴ *Al Ilal Al Kabir*, h. 204/no. 361.

²⁶³⁵ Al Baihaqi menuturkannya darinya di dalam *Al Khilafiyat*, lih. *Mukhtashar*-nya, 5/158.

²⁶³⁶ *Mukhtashar Al Khilafiyat* (5/158).



٢٩١٧- [٦٨٦١]. حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.

2917-[6861]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ memutuskan berdasarkan satu orang saksi bersama sumpah penuntut.

Ahmad²⁶³⁷, At-Tirmidzi²⁶³⁸, Ibnu Majah²⁶³⁹ dan Al Baihaqi²⁶⁴⁰ dari hadits Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, darinya, tanpa redaksi akhirnya. At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan yang lainnya, dari Ja'far, dari ayahnya, secara *mursal*, dan itu lebih *shahih*."

Pendapat lain menyebutkan: dari ayahnya, dari Ali.

Ibnu Abu Hatim mengatakan didalam *Al Ilal*²⁶⁴¹ dari ayahnya dan Abu Zur'ah, "Itu *mursal*."

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al Ilal*, "Mungkin Ja'far meriwayatkannya secara *mursal*, dan mungkin secara *maushul*."

Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi²⁶⁴² berkata, "Abdul Wahhab telah menyambungkannya (sanadnya), dan dia *tsiqah*."

Al Baihaqi²⁶⁴³ berkata, "Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abu Hayyah, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Jabir, dia me-*marfu'*-kannya, 'Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan memerintahkanku agar aku memutuskan berdasarkan sumpah bersama saksi, dan dia berkata, 'Sesungguhnya hari Rabu adalah hari nahas yang berkesinambungan'."

2637 *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/305.

2638 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1344.

2639 *Sunan Ibni Majah*, no. 2369.

2640 *As-Sunan Al Kubra* (10/169-170).

2641 *Ilal Ibni Abu hatim* (1/467/no. 1402).

2642 *As-Sunan Al Kubra*, (10/169-170).

2643 *As-Sunan Al Kubra* (10/170).

Ibrahim ini sangat *dha'if*, diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi²⁶⁴⁴ dan Ibnu Hibban²⁶⁴⁵ pada biographinya.

Pelajaran yang dapat diambil:

Ibnu Al Jauzi menyebutkan di dalam *At-Tahqiq*²⁶⁴⁶ sejumlah orang yang meriwayatkannya hingga mencapai dua puluh sahabat, dan jalur yang paling *shahih* adalah hadits Ibnu Abbas, kemudian hadits Abu Hurairah, Diriwayatkan oleh Abu Daud²⁶⁴⁷ dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan itu telah dikemukakan pada pembahasan tentang etika peradilan.

٢٩١٨- [٦٨٦٢]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَشْرْتُ جِبْرِيْلَ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِيْنِ وَالشَّاهِدِ: فَأَشَارَ عَلِيٌّ بِالْأَمْوَالِ لَا تَعْدُوْ ذَلِكْ.

2918-[6862]. Hadits Abu Hurairah: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Aku meminta pendapat Jibril mengenai keputusan berdasarkan sumpah dan saksi, maka dia mengisyaratkan kepadaku dalam perkara harta, jangan melampaui itu.*”

Ad-Daraquthni²⁶⁴⁸ dengan sanad *dha'if*.

²⁶⁴⁴ *Al Kamil*, karya Ibnu 'Adi, 1/238.

²⁶⁴⁵ *Kitab Al Majruhin*, 1/104.

²⁶⁴⁶ *Tahqiq Ahadits Al Khilaf*, karya Ibnu Al Jauzi, 2/392.

²⁶⁴⁷ [ق/714].

²⁶⁴⁸ Disebutkan di dalam *Al Badr Al Munir*, 9/669, “Ini hadits *gharib*, aku tidak mengetahui siapa yang mengeluarkannya kendatipun banyak jalur hadits ini.” Lebih jauh dia mengatakan, “Aku tidak melihatnya di dalam riwayat Ad-Daraquthni di dalam kitabnya, yaitu bab keutamaan, dan tidak pula di dalam *Al*”

2919-[6863]. Hadits Ali: Bahwa dia melewati suatu kaum yang sedang bermain catur, lalu dia berkata, "Patung-patung apakah ini yang kalian tekun beridiam kepadanya?"

Ibnu Abu Ad-Dunya di dalam *Dzamm Al Malahi* dari jalur Maisarah bin Habib, darinya.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi,²⁶⁴⁹ dan hadits ini mempunyai banyak jalur dan lafazh dalam riwayat Al Baihaqi. Ash-Shuli²⁶⁵⁰ mengartikannya di dalam *Juz* 'nya yang masyhur, bahwa itu adalah patung-patung.

2920-[6864]. Hadits Sa'id bin Jubair: Bahwa dia pernah bermain catur untuk mengkajinya.

Asy-Syafi'i,²⁶⁵¹ dan juga menuturkannya dari Muhammad bin Sirin dan Hisyam bin Urwah.

2921-Hadits Ibnu Az-Zubair dan Abu Hurairah: Bahwa keduanya pernah bermain catur.

[6865]. *Atsar* Az-Zubair; saya belum pernah melihatnya, kemungkinan maksudnya adalah Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i darinya.

Ilal. Karena itu silakan ditelusuri." Tapi penilaian Al hafizh Ibnu hajar di sini bahwa sanadnya *dha'if*, menunjukkan bahwa dia telah melihat sumbernya dan menyingkap cacat sanadnya. Silakan lihat dari jalur lain di dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* karya Al Albani, no. 2756.

²⁶⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 10/212.

²⁶⁵⁰ Ibnu hajar mengatakan, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya, "Setelah tiga ratus."

²⁶⁵¹ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (7/431).

[6866]. Sedangkan *atsar* Abu Hurairah; diriwayatkan oleh Abu Bakar Ash-Shuli di dalam kitabnya *Fi Ash-Shathranj*, dengan sanad hingga sampai kepadanya.

2922-[6867]. Hadits Utsman: Bahwa dia pernah memiliki budak perempuan yang suka bernyanyi. Bila tiba waktu sahur, dia berkata, "Diamlah, karena ini waktunya istighfar."

Saya tidak mendapatinya *maushul*.

٢٩٢٣- [٦٨٦٨]. حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الدُّفَّ بَعَثَ،

فَإِذَا كَانَ فِي النُّكَاحِ أَوْ الْخِتَانِ سَكَتَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا عَمِلَ بِالذَّرَّةِ.

2923-[6868]. Hadits Umar: Bahwa apabila dia mendengar suara rebana, maka dia mengutus orang, lalu bila itu dalam pernikahan atau khitanan, maka dia diam (tidak bertindak apa-apa), tapi bila di selain kedua hal itu, maka dia gunakan cambuk.

Abu Bakar bin Abu Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya²⁶⁵² dari hadits Ibnu Sirin: "Aku diberitahu bahwa adalah Umar, apabila dia mendengar suara yang diingkarinya, bila itu dalam resepsi pernikahan atau khitanan, maka dia membiarkannya."

2924-[6869]. Hadits Umar: Bahwa di dalam kisah yang masyhur dia mengatakan kepada Abu Bakrah, "Bertaubatlah engkau, niscaya aku terima kesaksianmu."

²⁶⁵² *Mushannaf Ibni Abu Syaibah* (3/321).

Talkhishul Habir

Para sahabat meriwayatkan darinya, dan dia tidak bertaubat.

Al Baihaqi²⁶⁵³ dari jalur Asy-Syafi'i: "Sufyan mengabarkan kepada kami, 'Aku mendengar Az-Zuhri berkata, 'Orang-orang Irak menyatakan, bahwa kesaksian orang terhukum tidak dibolehkan, maka aku bersaksi, bahwa fulan telah mengabarkan kepadaku: Bahwa Umar bin Khaththab mengatakan kepada Abu Bakrah, 'Bertaubatlah engkau, niscaya aku terima kesaksianmu.' Atau: 'Jika engkau bertaubat, maka aku terima kesaksianmu'." Sufyan berkata, "Az-Zuhri telah menyebutkan nama orang yang mengabarkan kepadanya, lalu aku menghafalnya, namun aku lupa, dan aku ragu dalam hal itu. Lalu setelah kami berdiri, aku tanyakan kepada orang yang hadir, maka Umar bin Qais berkata, 'Itu adalah Sa'id bin Al Musayyib,' tanpa keraguan."

Diriwayatkan juga oleh yang lainnya dari kalangan mereka yang hafal dari Sa'id, tanpa keraguan. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁶⁵⁴ dari beberapa jalur, dan Al Bukhari mengemukakannya secara *mu'allaq* dengan pasti.²⁶⁵⁵

Tentang perkataan Ar-Rafi'i: Para sahabat meriwayatkan darinya, dan dia tidak bertaubat.

[6870]. Diriwayatkan darinya oleh Umar bin Syabbah di dalam *Akhbar Al Bashrah*: Bahwa dia menolak bertaubat dari hal itu.

[6871]. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Umar bin Khaththab mencambuk Abu Bakrah, Nafi' dan Syibl, kemudian menyuruh Nafi' dan Syibl bertaubat, lalu kedua pun bertaubat, maka dia pun menerima kesaksian keduanya. Dan dia pun menyuruh Abu Bakrah agar bertaubat, namun

²⁶⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (10/152).

²⁶⁵⁴ *Ibid.*

²⁶⁵⁵ *Shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang kesaksian, bab kesaksian penuduh, pencuri dan pezina.

dia menolak dan bersikukuh, sehingga Umar tidak menerima kesaksiannya, padahal dia adalah yang paling baik di antara orang-orang tersebut.”

[6872]. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Qais bin Ar-Rabi', dari Salim Al Afthas, dari Sufyan bin 'Ashim, dia berkata, “Adalah Abu Bakrah, apabila seseorang mendatinya untuk memintanya untuk menyaksiannya, dia berkata, ‘Persaksikanlah kepada orang selainku.’”²⁶⁵⁶

Tentang perkataannya “Para sahabat meriwayatkan darinya,” perlu dicermati lebih jauh, karena saya tidak menemukan satu pun pada sanad-sanad riwayat Ahmad dari para sahabat dari Abu Bakrah. Orang paling senior yang meriwayatkan darinya adalah Abu Utsman An-Nahdi dan Al Ahnaf bin Qais.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ: أَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي
الْحُدُودِ.
حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ: مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
[٦٨٧٣]-٢٩٢٥.

2925-[6873]. Hadits Az-Zuhri: “Telah berlaku sunnah dari Rasulullah ﷺ dan dua khalifah setelahnya, bahwa kesaksian kaum wanita²⁶⁵⁷ tidak diterima dalam perkara *hudud*.”

²⁶⁵⁶ *As-Sunan Al Kubra* (10/153).

²⁶⁵⁷ [٧/15].



Talkhishul Habir

Diriwayatkan dari Malik, dari Uqail, dari Az-Zuhri dengan redaksi ini²⁶⁵⁸, dan dia menambahkan: “dan tidak pula dalam pernikahan dan dalam talak.”

Itu tidak *shahih* dari Malik

Abu Yusuf meriwayatkannya di dalam *Kitab Al Kharaj*²⁶⁵⁹ dari Al Hajjaj, dari Az-Zuhri, dengan redaksi ini. Ibnu Abu Syaibah²⁶⁶⁰ meriwayatkannya dari jalur ini, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Hajjar, dengan redaksi ini.

٢٩٢٦- [٦٨٧٤]. حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا: مَضَتْ السَّنَةُ بِأَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَلِيهِ غَيْرُهُنَّ.

2926-[6874]. Hadits Az-Zuhri juga: “Telah berlaku sunnah, bahwa dibolehkan kesaksian kaum wanita dalam segala hal yang tidak ditangani oleh selain mereka.”

Ibnu Abu Syaibah²⁶⁶¹: ‘Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Al Auza’i, dari Az-Zuhri, dengan lafazh: “Mengenai hal yang tidak diketahui oleh selain mereka.”

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq²⁶⁶² dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dia berkata, “Telah berlaku sunnah, bahwa dibolehkan kesaksian kaum wanita dalam hal yang tidak diketahui oleh selain mereka, yaitu mengenai melahirkannya kaum wanita dan aib-aib mereka.”

²⁶⁵⁸ Lih. *Al Mudawwanah Al Kubra*, 13/162, dari riwayat Al-Laits, dari ‘Uqail, dari Az-Zuhri, dengan redaksi ini.

²⁶⁵⁹ *Kitab Al Kharaj*, karya Abu Yusuf, h. 164.

²⁶⁶⁰ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, no. 8763.

²⁶⁶¹ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, no. 749.

²⁶⁶² *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 15427.

2927-Perkataan penulis: Aisyah dan semua Ummahatul Mukminin meriwayatkan dari balik tabir, dan orang-orang yang mendengar dari mereka meriwayatkannya.

Ini perkara yang masyhur di dalam kitab-kitab musnad dan sunan, dan semua Ummahatul Mukmin mempunyai riwayat, bahkan Khadijah yang meninggal di masa hidup beliau ﷺ, kecuali Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin, saya tidak menemukan riwayat dari seorang pun darinya, dari Rasulullah ﷺ. Ini mengenai Ummahatul Mukminin yang beliau gauli, sedangkan yang tidak pernah beliau gauli, di antara mereka ada yang meriwayatkan dan ada juga yang tidak meriwayatkan. *Wallahu a'lam.*



كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

KITAB DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN

٢٩٢٨- [٦٨٧٥]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي،
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

2928-[6875]. Hadits Ibnu Abbas: “*Pembuktian adalah kewajiban pendakwa, sedangkan sumpah kewajiban terdakwa.*”

Al Baihaqi²⁶⁶³ dari jalur Al Firyabi, dari Sufyan, dari Nafi' bin Umar, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas, di dalamnya terdapat kisah. Ini disebutkan di dalam riwayat *muttafaq alalil*²⁶⁶⁴ dengan lafaz: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (*Sumpah adalah kewajiban terdakwa*), hanya itu saja.

Ibnu Ar-Rif'ah menyandarkannya²⁶⁶⁵ kepada Muslim, maka dia keliru. Al Ashili menyatakan, bahwa kalimat: لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ ... (*akan tetapi pembuktian ... dst*) hingga akhir adalah dari perkataan Ibnu Abbas yang disisipkan ke dalam khabar. Demikian yang dituturkan oleh Al Qadhi Iyadh.²⁶⁶⁶

²⁶⁶³ *As-Sunan Al Kubra* (10/252).

²⁶⁶⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 2514 dan *Shahih Muslim*, no. 1711.

²⁶⁶⁵ Yakni hadits bab ini.

²⁶⁶⁶ Di dalam *Ikmal Al Mu'allim* (5/555).

Talkhishul Habir

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6876, 6877]. Dari Mujahid, dari Ibnu Umar; diriwayatkan oleh Ibnu Hibban²⁶⁶⁷ di dalam suatu hadits.

[6878]. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya; diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁶⁶⁸ dan Ad-Daraquthni,²⁶⁶⁹ dan sanadnya *dha'if*.

* Hadits: “*Seandainya manusia diberi berdasarkan klaim (dakwaan) mereka, niscaya orang-orang akan mengklaim darah dan harta orang lain.*”

Ini hadits pertama Ibnu Abbas yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*.

٢٩٢٩- [٦٨٧٩]. حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَآخَرَ مِنْ كِنْدَةَ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي.

2929-[6879]. Hadits: Bahwa seorang lelaki dari Hadhramaut dan lainnya dari Kindah datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu orang Hadhramaut berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah mengalahkanku mengenai sebidang tanah yang dulunya milik ayahku ...” al hadits.

²⁶⁶⁷ *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5996.

²⁶⁶⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1341.

²⁶⁶⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/157, 218).

Muslim²⁶⁷⁰ dari hadits Wail bin Hujr secara lengkap. Orang Hadhrami tersebut adalah Wail itu, sedangkan orang Kindah itu adalah Imru' Al Qais bin 'Abis, namanya Rabi'ah.

* **Hadits: Sabda beliau kepada Hindun bin 'Utbah.**

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang nafkah.

* **Redaksi perkataannya mengenai kisah Rukanah:** "Istrinya mengklaim bahwa dia memaksudkan lebih dari satu takak, maka dia harus bersumpah, namun sumpahnya tidak dianggap sebelum diminta bersumpah, maka dia pun mengulanginya."

Haditsnya telah dikemukakan pada pembahasan tentang talak, dan di dalamnya disebutkan tentang permintaan sumpah.

٢٩٣٠- [٦٨٨٠]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْزَمَ رَجُلًا بَعْدَ مَا حَلَفَ بِالْخُرُوجِ عَنْ حَقِّ صَاحِبِهِ، كَأَنَّهُ عَرَفَ كَذِبَهُ.

2930-[6880]. **Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ menetapkan seorang lelaki untuk keluar dari hak mitranya setelah dia bersumpah. Seakan-akan beliau mengetahui kebohongannya.**

Ahmad²⁶⁷¹, An-Nasa'i²⁶⁷² dan Al Hakim²⁶⁷³ dari hadits 'Atha' bin As-Saib, dari Abu Yahya Al A'raj, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

²⁶⁷⁰ *Shahih Muslim*, no. 139.

Talkhishul Habir

“Dua lelaki yang bersengketa mengenai sesuatu datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda kepada pendakwa, *أَقِمِ الْبَيِّنَةَ* (*Tunjukkan bukti*), namun dia tidak dapat membuktikan, lalu beliau bersabda kepada yang lainnya, *اخْلِفْ* (*Bersumpahlah*), maka dia pun bersumpah: ‘Dengan nama Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia, dia (lelaki ini) tidak mempunyai sesuatu pun padaku.’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *بَلَىٰ قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنَّ غُفْرَ لَكَ يَخْلَاصُ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* (*Tentu, engkau telah melakukan²⁶⁷⁴, akan tetapi engkau telah diampuni karena keikhlasan mengucapkan: laa ilaaha illallaah (tidak ada sesembahan selain Allah).*”

Di dalam riwayat Al Hakim disebutkan: *بَلَىٰ هُوَ عِنْدَكَ، اذْفَعْ إِلَيْهِ حَقَّهُ* (*Bahkan itu ada padamu, kembalikanlah haknya kepadanya*). Kemudian beliau bersabda, *شَهَادَتُكَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَفَّارَةٌ يَمِينِكَ* (*Pernyataanmu bahwa tidak ada sesembahan selain Allah merupakan penebus sumpahmu*).

Di dalam riwayat Ahmad disebutkan: “Lalu Jibril turun kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, ‘Sesungguhnya dia bohong. Sesungguhnya ada hak orang itu padanya. Maka perintahkanlah dia agar mengemalikannya kepadanya, dan tebusan sumpahnya adalah pengetahuannya bahwa tidak ada sesembahan selain Allah.’”

Ibnu Hazm²⁶⁷⁵ menilainya cacat karena Abu Yahya (di dalam sanadnya). Dia berkata, “Dia adalah Mishda’ Al Mu’arqab.” Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu ‘Asakir, “Dia adalah Mishda’.”

2671 *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/253, 288, 296, 322.

2672 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa’i, no. 6006, 6007.

2673 *Al Mustadrak* (4/94-96).

2674 [Q/716].

2675 *Al Muhalla* (9/338).

Al Mizzi²⁶⁷⁶ mengomentarnya, bahwa itu keliru. Dia berkata, "Namanya adalah Ziyad." Demikian juga yang disebutkan oleh Ahmad²⁶⁷⁷, Al Bukhari²⁶⁷⁸ dan Abu Daud²⁶⁷⁹ di dalam hadits ini.

Abu Hatim²⁶⁸⁰ menilainya cacat karena riwayat Syu'bah, dari Atha' bin As-Saib, dari Al Bakhtari bin Ubaid, dari Ibnu Az-Zubair secara ringkas: Bahwa seorang lelaki bersumpah dengan nama Allah lalu dia diampuni. Lalu dia berkata, "Syu'bah lebih dulu mendengar daripada yang lainnya."

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6881]. Dari Anas melalui jalur Al Harits bin Ubaid, dari Tsabit, darinya. Abu Hatim²⁶⁸¹ berkata, "Diriwayatkan juga oleh Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Ibnu Umar."

Aku katakan: Al Baihaqi juga meriwayatkan keduanya.²⁶⁸² Al Harits bin Ubaid itu adalah Abu Qudamah.

2931-[6882]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ mengembalikan sumpah kepada penuntut kebenaran.

Ad-Daraquthni,²⁶⁸³ Al Hakim²⁶⁸⁴ dan Al Baihaqi.²⁶⁸⁵ Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Masruq, dia tidak dikenal, sedangkan Ishaq bin Al Furat diperdebatkan perihalnya.

²⁶⁷⁶ *Tuhfat Al Asyraf*, (4/390).

²⁶⁷⁷ *Tahdzib Al Mizzi*, (9/530).

²⁶⁷⁸ *At-Tarikh Al Kabir*, (3/378).

²⁶⁷⁹ *Tahdzib Al Mizzi*, (9/530).

²⁶⁸⁰ *Ilal Ibnu Abu hatim* (1/441-442/no. 1327).

²⁶⁸¹ *Ilal Ibnu Abu hatim* (1/440/no. 1323).

²⁶⁸² *As-Sunan Al Kubra* (10/27).

²⁶⁸³ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/213).

²⁶⁸⁴ *Al Mustadrak* (4/100).

²⁶⁸⁵ *As-Sunan Al Kubra* (10/184).

Diriwayatkan juga oleh Tamam di dalam *Fawaid*-nya²⁶⁸⁶ dari jalur lainnya dari Nafi'.

٢٩٣٢- [٦٨٨٣]. حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَهُ أَنَّهُ لَهُ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

2932-[6883]. Hadits Abu Musa: Bahwa dua lelaki mengajukan persengketaan kepada Rasulullah ﷺ mengenai unta, lalu masing-masing menunjukkan bukti bahwa unta tersebut adalah miliknya, maka Nabi ﷺ menetapkannya (dibagi) antara mereka berdua.

Ahmad,²⁶⁸⁷ Abu Daud,²⁶⁸⁸ An-Nasa'i,²⁶⁸⁹ Al Hakim²⁶⁹⁰ dan Al Baihaqi,²⁶⁹¹ dan dia menyebutkan perbedaan di dalamnya pada Qatadah, dan dia mengatakan, "Itu cacat, karena Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Bisyr bin Nahik, dari Abu Hurairah."

Ibnu Hibban meriwayatkannya dari jalur ini di dalam kitab *shahih*-nya²⁶⁹² dan ada perbedaan di dalamnya pada Sa'id bin Abu Arubah, dimana suatu pendapat menyebutkan: darinya, dari Qatadah, dari Sa'id bin Abu Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa.²⁶⁹³

²⁶⁸⁶ *Fawa'id Tamam*, no. 459.

²⁶⁸⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, no. 4/402.

²⁶⁸⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3613-3615.

²⁶⁸⁹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 5424.

²⁶⁹⁰ *Al Mustadrak* (4/94-95).

²⁶⁹¹ *As-Sunan Al Kubra* (10/257-258).

²⁶⁹² *Shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 5068.

²⁶⁹³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Dari Abu Musa, dari ayahnya, sedangkan yang benar di dalam naskah p, dan dishahihkan.

Sementara pendapat lain menyebutkan: darinya, dari Simak bin Harb, dari Tamim bin Tharfah, dia berkata, "Aku diberitahu, bahwa seorang lelaki ..."

Al Bukhari²⁶⁹⁴ berkata, "Simak bin Harb berkata, 'Aku menceritakan hadits ini kepada Abu Burdah.'"

Berdasarkan ini, Abu Burdah tidak mendengar hadits ini dari ayahnya.

Diriwayatkan juga oleh Abu Kamil Muzhaffar bin Mudrik,²⁶⁹⁵ dari Hammad, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Abu Burdah, secara *mursal*. Hammad berkata, "Lalu aku menceritakan ini kepada Simak bin Harb." Lalu dia mengatakan, "Aku menceritakannya kepada Abu Burdah."

Ad-Daraquthni²⁶⁹⁶, Al Baihaqi²⁶⁹⁷ dan Al Khathib mengatakan, "Yang benar, bahwa itu dari Simak, secara *mursal*."

[6884]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah²⁶⁹⁸ dari Abu Al Ahwash, dari Simak, dari Tamim bin Tharfah: Bahwa dua orang lelaki sama-sama mengklaim seekor unta, lalu masing-masing menunjukkan bukti bahwa unta itu miliknya, maka Nabi ﷺ menetapkan (dibagi) antara mereka berdua.

Ath-Thabarani²⁶⁹⁹ menyambungkan sanadnya dengan menyebutkan Jabir bin Samurah di dalamnya dengan dua sanad, pada salah satunya terdapat Hajjaj bin Arthah, sedang yang meriwayatkan

²⁶⁹⁴ *Al Ilal Al Kabir*, karya At-Tirmidzi, —. 212-213/no. 379.

²⁶⁹⁵ *Ilal Ad-Daraquthni*, 7/203-205/no. 1291.

²⁶⁹⁶ *Ibid*.

²⁶⁹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (10/258).

²⁶⁹⁸ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, no. 1198, 9096.

²⁶⁹⁹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 1834-1835.

Talkhishul Habir

darinya adalah Suwaid bin Abdul 'Aziz, dan pada sanad yang lainnya terdapat Yasin Az-Ziyadat. Ketiga orang ini *dha'if*.

٢٩٣٣- [٦٨٨٥]. حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بَيْنَهُمَا.

2933-[6885]. Hadits: Bahwa dua orang lelaki mengklaim seekor tunggangan, dan masing-masing menunjukkan bukti bahwa binatang itu miliknya, lalu Nabi ﷺ memutuskan bahwa binatang itu adalah milik orang yang binatang itu berada di tangannya.

Ad-Daraquthni²⁷⁰⁰ dan Al Baihaqi²⁷⁰¹ dari hadits Jabir. Sanadnya *dha'if*.

2934-[6886]. Hadits: Bahwa dua orang bersengketa mendatangi Rasulullah ﷺ, dan masing-masing dari keduanya mendatangkan saksi, lalu beliau mengundi antara mereka berdua, dan memutuskan bagi yang namanya keluar.

Abu Daud di dalam *Al Marasil*²⁷⁰² dari Sa'id bin Al Musayyab, menyerupai itu.

Disambungkan sanadnya oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*²⁷⁰³ dengan menyebutkan Abu Hurairah di dalamnya. Di dalam sanadnya terdapat gurunya, Ali bin Sa'id Ar-Razi, dia termasuk yang dinilainya lemah.

²⁷⁰⁰ Sunan Ad-Daraquthni, 4/209.

²⁷⁰¹ As-Sunan Al Kubra, 10/256.

²⁷⁰² Marasil Abu Daud, no. 398.

²⁷⁰³ Al Mu'jam Al Ausath, no. 3985.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁷⁰⁴ secara *mursal*, dan dia berkata, "Riwayat *mursal* ini dapat dijadikan sandaran berdasarkan jalur lainnya." Kemudian dia mengemukakannya²⁷⁰⁵ dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Abu Al Aswad, dari Urwah dan Sulaiman bin Yasar, menyerupai itu.

[6887]. Dia juga/²⁷⁰⁶ meriwayatkan²⁷⁰⁷ dari jalur Aban, dari Qatadah, dari Khilas, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, menyerupai itu, secara *mauquf*.

2935-[6885]. Hadits Umar mengenai pengalihan sumpah kepada pendakwa.

Disebutkan oleh Asy-Syafi'i²⁷⁰⁸ dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar: "Bahwa seorang lelaki dari Bani Sa'd bin Laits melarikan seekor kuda, lalu kuda itu menginjak jari seorang lelaki dari Juhainah, lalu dia sembuh dari itu, lalu meninggal. Maka Umar berkata kepada terdakwa, 'Kalian mau bersumpah lima puluh kali sumpah bahwa dia (lelaki yang terinjak) itu tidak meninggal karenanya?' Mereka pun menolak, kemudian mengatakan kepada pihak lainnya, 'Bersumpahlah kalian.' Namun mereka juga menolak."

[6889]. Abdul Malik bin Habib meriwayatkan di dalam *Al Wadhihah*: "Ashbagh mengabarkan kepada kami dari Ibnu Wahb, dari Haiwah bin Syuraih, bahwa Salim bin Ghailan At-Tujibi mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa yang mempunyai tuntutan pada seseorang, maka hendaklah mengajukan*

²⁷⁰⁴ *As-Sunan Al Kubra* (10/259).

²⁷⁰⁵ *Ibid.*

²⁷⁰⁶ *Op.cit.*

²⁷⁰⁷ [ج/717].

²⁷⁰⁸ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i, 7/37.

Talkhishul Habir

bukti, dan yang dituntut lebih berhak terhadap sumpah. Jika dia menolak bersumpah, maka penuntut bersumpah dan mengambilnya'."
Hadits ini *mursal*.

2936-[6890]. Hadits: Anggapan serius sumpah dari Abdurrahman bin Auf.

Asy-Syafi'i²⁷⁰⁹ dari hadits Ikrimah bin Khalid: Bahwa Abdurrahman bin 'Auf melihat sejumlah orang bersumpah di antara Maqam (Ibrahim) dan Baitullah, maka dia berkata, "Apakah atas darah?" Mereka menjawab, "Tidak." Dia berkata lagi, "Apakah atas harta yang banyak?" Mereka menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Aku khawatir manusia meremehkan tempat ini." Sanadnya terputus.

[6891]. Abdurrazzaq²⁷¹⁰ meriwayatkan dari riwayat Sa'id bin Al Musayyib: Bahwa Mu'awiyah meminta Mush'ab bin Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya bersumpah di antara Rukun dan Maqam atas darah.

²⁷⁰⁹ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i, 7/34.

²⁷¹⁰ *Mushannaf Abdurrazzaq*, 10/32-33.

Bab Ahli Garis Keturunan

٢٩٣٧- [٦٨٩٢]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيَ أَنَّ مُجَزَّزًا الْمُدَلِّجِيَّ، نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ، وَبَدَتِ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

2937-[6892]. Hadits Aisyah: “Rasulullah ﷺ masuk ke tempatku dalam keadaan gembira, tampak wajahnya berseri-seri, lalu beliau bersabda, ‘Tahukah engkau (bahwa)²⁷¹¹ Mujazziz Al Mudliji melihat kepada Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid yang telah ditutupi kepalanya dengan kain selimut sementara kaki-kaki mereka tampak, lalu dia berkata, ‘Sesungguhnya kaki-kaki ini dari sebagiannya dari sebagian yang lain.’”

*Muttafaq alaih.*²⁷¹²

2938-Ar-Rafi'i berkata, “Orang-orang musyrik mencela nasab Usamah, karena dia tinggi, berhidung mancung, dan berkulit hitam, sementara Zaid pendek, berhidung pesek, dan berkulit antara hitam dan putih. Celaan itu mereka maksudkan untuk membuat Rasulullah ﷺ marah, karena keduanya termasuk orang yang paling dicintainya. Lalu ketika Al Mudliji mengatakan itu hanya

²⁷¹¹ Dari naskah م dan هـ .

²⁷¹² *Shahih Al Bukhari*, no. 3555 dan *Shahih Muslim*, no. 1459.


Talkhishul Habir


dengan melihat kaki-kaki keduanya, maka beliau gembira karena hal itu.” Selesai.

Tentang warna kulit keduanya; Abu Daud²⁷¹³ meriwayatkan: Zaid itu putih, sedangkan Usamah hitam.

Abdul Haq menukil dari Abu Daud, bahwa dia berkata, “Zaid sangat putih.”²⁷¹⁴

Ibrahim bin Sa'd menukil: Zaid itu putih coklat, sedangkan Usamah hitam seperti malam.

Adapun bahwa keduanya termasuk yang paling dicintai beliau :

[6893]. Disebutkan di dalam *shahih Muslim*²⁷¹⁵, dari hadits Ibnu Umar mengenai pengutusan Usamah, dan bahwa beliau  mengatakan di dalam pidatonya, “*Karena sesungguhnya ayahnya termasuk orang yang paling aku cintai, dan sesungguhnya orang ini termasuk orang yang paling aku cintai setelahnya.*”

Iyadh menukil: Bahwa Zaid itu (berkulit) cerah, sedangkan anaknya, Usamah, hitam.

2939-[6894]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Umar: “Bahwa dia memanggil seorang ahli garis keturunan mengenai dua lelaki yang mengklaim seorang bayi.”

Asy-Syafi'i²⁷¹⁶ dan Al Baihaqi²⁷¹⁷ dengan sanad *shahih* hingga Urwah: “Bahwa Umar memanggil seorang ahli garis keturunan ...” lalu

²⁷¹³ *Sunan Abu Daud*, no. 2267.

²⁷¹⁴ Yang dimuat di dalam *Sunan*-nya, no. 2268, Abu Daud berkata, “Dan aku mendengar Ahmad bin Shalih mengatakan, Usamah itu sangat hitam seperti aspal, sedangkan Zaid putih seperti kapas.”

²⁷¹⁵ *Shahih Muslim*, no. 2426.

²⁷¹⁶ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i, (6/247).



dia menyebutkannya. Riwayat Urwah dari Umar adalah riwayat yang terputus sanadnya.

2940-[6895]. Hadits: Bahwa Anas bin Malik merasa ragu tentang seorang anaknya, maka dia memanggil seorang ahli garis keturunan.

Asy-Syafi'i²⁷¹⁸ dan Ibnu Abu Syaibah dari riwayat Humaid, dari Anas, dengan redaksi ini.

2941-[6896]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari para sahabat, bahwa mereka merujuk kepada Bani Mudlij tanpa orang-orang lainnya.

Aku tidak menemukan asalnya.

²⁷¹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (10/263).

²⁷¹⁸ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 6003.



كِتَابُ الْعِتْقِ

KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK

٢٩٤٢- [٦٨٩٧]. حَدِيثُ: مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ.

2942-[6897]. Hadits: “Barangsiapa memerdekakan seorang jiwa maka dengan setiap anggota tubuh darinya Allah akan memerdekakan anggota tubuhnya dari neraka hingga kemalauannya dengan kemaluannya.”

*Muttafaq alail*²⁷¹⁹ dari hadits Abu Hurairah, di dalamnya disebutkan pembatasan budak/²⁷²⁰ dengan status muslim.

[6898]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²⁷²¹ dari hadits Uqbah bin Amir dan Watsilah.

* Ahmad²⁷²² dari hadits Malik bin Al Harits, Murrâh bin Ka'b dan Amr bin Abasah.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang wasiat.

²⁷¹⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2517 dan *Shahih Muslim*, no. 1509.

²⁷²⁰ [٧/١٨].

²⁷²¹ *Al Mustadrak* (2/211-212).

²⁷²² *Musnad Al Imam Ahmad* (4/344, 321, 386).

2943-[6899]. Perkataan penulis: Dan diriwayatkan: *“Barangsiapa memerdekakan budak beriman, maka itu menjadi penebusnya dari neraka.”*

Ahmad²⁷²³ dari hadits Uqbah bin Amir.

٢٩٤٤- [٦٩٠٠]. حَدِيثُ: أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا

كَانَ فِكَاهَهُ مِنَ النَّارِ

2944-[6900]. Hadits: *“Orang muslim mana pun yang memerdekakan seorang muslim, maka dia menjadi pembebasnya dari neraka.”* Al hadits.

Abu Daud²⁷²⁴ dan At-Tirmidzi²⁷²⁵ dari hadits Amr bin Abasah.

[6901]. Ahmad²⁷²⁶ dan An-Nasa'i²⁷²⁷ dari hadits Abu Musa.

٢٩٤٥- [٦٩٠٢]. حَدِيثُ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ

مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قَوْمٌ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيَمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

2945-[6902]. Hadits: *“Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada seorang budak sementara dia memiliki harta yang mencapai harta budak tersebut, maka budak itu ditaksirkan atasnya dengan harga yang adil, lalu diberikan kepada mitranya bagian-bagian mereka, lalu budak itu*

²⁷²³ Musnad Al Imam Ahmad, 4/150.

²⁷²⁴ Sunan Abu Daud, no. 3966.

²⁷²⁵ Sunan At-Tirmidzi, no. 1541.

²⁷²⁶ Musnad Al Imam Ahmad (4/404).

²⁷²⁷ As-Sunan Al Kubra, karya An-Nasa'i, no. 4878.

Talkhishul Habir

dimerdekakan atas hal itu. Jika tidak, maka dia telah memerdekakan darinya apa yang dimerdekakannya.”

Di dalam riwayat lain disebutkan: *“Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada seorang budak, maka dia memerdekakan sisanya dengan hartanya bila dia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut.”*

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: *“Jika seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang memerdekakan bagiannya, sementara dia memiliki harta, maka dia telah memerdekakan semuanya.”*

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: *“Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada seorang hamba sementara dia memiliki harta yang mencapai harga budak itu, maka budak itu merdeka.”* *Muttafaq alaih*²⁷²⁸ dengan semua lafazh ini dan ada tambahannya.

*** Hadits Abu Hurairah: “Tidaklah cukup (bakti) seorang anak kepada orang tuanya hingga dia mendapatinya sebagai budak lalu membelinya lalu memerdekakannya.”**

Muslim²⁷²⁹ dan telah dikemukakan pada pembahasan tentang hak pilih dalam majlis.

2946-[6903]. Hadits Al Hasan dari Samurah: “Barangsiapa memiliki orang yang memiliki hubungan rahim yang mahrom maka dia merdeka.”

²⁷²⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2491, 2503, 2521, 2522, 2523, 2524, 2553 dan *Shahih Muslim*, no. 1501.

²⁷²⁹ *Shahih Muslim*, no. 1510.



Ahmad²⁷³⁰ dan imam yang empat.²⁷³¹

Abu Daud dan At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Hammad bin Salamah, dari Al Hasan. Diriwayatkan juga oleh Syu'bah dari Qatadah, dari Al Hasan, secara *mursal*, sedangkan Syu'bah lebih terpelihara daripada Hammad."

Ali bin Al Madini berkata, "Itu hadits *munkar*."

Al Bukhari²⁷³² berkata, "Tidak *shahih*."

[6904]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²⁷³³, An-Nasa'i,²⁷³⁴ At-Tirmidzi²⁷³⁵ dan Al Hakim²⁷³⁶ dari jalur Dhamrah, dari Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.

An-Nasa'i²⁷³⁷ berkata, "Hadits *munkar*."

At-Tirmidzi²⁷³⁸ berkata, "Dhamrah tidak di-*mutaba'ah* padanya, sedang dia keliru."

[Al Baihaqi]²⁷³⁹ berkata, "Dhamrah keliru dalam hal ini, sedangkan yang terpelihara dengan sanad ini: melarang menjual *wala'* dan melarang menghibahkannya."

²⁷³⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/18).

²⁷³¹ *Sunan Abu Daud*, no. 3949; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1365; *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 4898 dan *Sunan Ibnu Majah*, no. 2524.

²⁷³² *Al Ilal Al Kabir* (h. 211/no. 375). Ungkapannya: At-Tirmidzi berkata, "Aku tanyakan kepada Muhammad tentang hadits ini, maka dia tidak mengetahuinya dari Al Hasan dari Samurah, kecuali dari hadits hammad bin Salamah."

²⁷³³ *Sunan Ibnu Majah*, no. no. 2525.

²⁷³⁴ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, no. 4897.

²⁷³⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1365.

²⁷³⁶ *Al Mustadrak* (2/214).

²⁷³⁷ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (3/173).

²⁷³⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (3/647).

²⁷³⁹ Di dalam naskah manuskripnya dicantumkan: "Ath-Thabarani," dan dicantumkan di dalam anotasi naskah aslinya: "Kemungkinan maksudnya adalah Al Baihaqi. Demikian yang dinukil dari pengarang." Itu memang demikian. Silakan lihat *As-Sunan Al Kubra*, 10/289-290.

Talkhishul Habir

Al Hakim²⁷⁴⁰ menyanggah ini: Bahwa dia meriwayatkan dari jalur Dhamrah kedua hadits itu dengan satu sanad.

Dishahihkan oleh Ibnu Hazm,²⁷⁴¹ Abdul Haq²⁷⁴² dan Ibnu Al Qaththan.²⁷⁴³

٢٩٤٧- [٦٩٠٥]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقرَعَ فِي قِسْمَةِ بَعْضِ الْعَنَائِمِ بِالْبَعْرِ.

2947-[6905]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ mengundi dalam pembagian sebagian harta rampasan. Diriwayatkan juga: Bahwa beliau pernah mengundi dengan kerikil.

Ibnu Ash-Shalah mengatakan di dalam pembahasannya terhadap *Al Wasith*, "Tidak ada keshahihan untuk ini."

* Hadits Imran bin Hushain: Bahwa Rasulullah ﷺ meminta dipanggilkan keenam budak yang dimerdekakan oleh seorang lelaki menjelang kematiannya, lalu beliau membagi mereka menjadi tiga bagian.

Muslim,²⁷⁴⁴ telah dikemukakan pada pembahasan tentang wasiat, dan pengarang mengulanginya pada bab ini.

²⁷⁴⁰ *Al Mustadrak* (2/214).

²⁷⁴¹ *Al Muhalla*, karya Ibnu hazm (9/202).

²⁷⁴² *Al Ahkam Al Wustha* (4/15).

²⁷⁴³ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/437).

²⁷⁴⁴ *Shahih Muslim*, no. 1668.

2948-Perkataan penulis:Disebutkan juga di dalam hadits Imran, bahwa harga mereka sama.

Aku belum pernah melihatnya.

2949-[6906]. Perkataan penulis: Para sahabat sepakat tentang wajibnya penggantian atas orang yang menipu seorang lelaki dengan menyatakan merdekanya seorang budak perempuan hingga lelaki itu menikahnya, lalu bila melahirkan anak darinya maka si anak dianggap sebagai orang merdeka, dan bagi yang tertipu wajib membayar harganya kepada si pemilik budak perempuan tersebut.

Al Baihaqi²⁷⁴⁵ dari hadits Asy-Syafi'i, dari Malik: Bahwa sampai kepadanya hal itu, dari Umar dan Utsman.

Anggapan ijma' (kesepakatan) ini berdasarkan anggapan bahwa tidak diketahui adanya penyelisihan terhadap mereka berdua dalam hal ini.

Bab Wala`

2950-[6907]. Hadits: "Wala` itu milik orang yang memerdekakan."

*Muttafaq 'alaih*²⁷⁴⁶ dari hadits Aisyah.

²⁷⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (7/219).

²⁷⁴⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2536 dan *Shahih Muslim*, no. 1504.

2951-[6908]. Hadits: “*Wala` adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab. Tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.*”

Asy-Syafi'i²⁷⁴⁷ dari Muhammad bin Al Hasan, dari Abu Yusuf, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dengan redaksi ini.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *shahihnya*^{2748, 2749} dari jalur Bisyr bin Al Walid, dari Abu Yusuf, tapi dia mengatakan: Dari Ubaidullah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi.²⁷⁵⁰

Dia mengatakan di dalam *Al Ma'rifah*,²⁷⁵¹ “Tampaknya Asy-Syafi'i menceritakannya dari hafalannya, lalu dia lupa Ubaidullah bin Umar di dalam sanadnya (yakni tidak menyebutkannya), karena Muhammad bin Al Hasan meriwayatkannya di dalam *Kitab Al Wala`* -nya dari Abu Yusuf, dari Ubaidullah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar, [dengan redaksi ini].”²⁷⁵²

Abu Bakar An-Naisaburi²⁷⁵³ berkata, “Ini keliru; karena orang-orang *tsiqah* meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar dengan selain lafazh ini, sedangkan lafazh ini sebenarnya dari riwayat Al Hasan secara *mursal*. Kemudian Ad-Daraquthni²⁷⁵⁴ mengemukakannya dari jalur Yazid bin Harun, dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan, dari Rasulullah ﷺ.”

²⁷⁴⁷ *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, h. 338.

²⁷⁴⁸ *Shahih Muslim*, no. 4950.

²⁷⁴⁹ [ق/719].

²⁷⁵⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/292).

²⁷⁵¹ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (7/507).

²⁷⁵² Dari naskah μ dan ν .

²⁷⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (10/292).

²⁷⁵⁴ Demikian yang dikatakannya. Sedangkan yang di dalam riwayat Al Baihaqi, 10/292, dia mengemukakannya setelah menyebutkan perkataan Abu Bakar An-Naisaburi dengan sanad tersebut.



Al Baihaqi²⁷⁵⁵ berkata, “Kami meriwayatkannya dari Dhamrah, dari Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.”

Ath-Thabarani²⁷⁵⁶ mengatakan, “Dhamrah meriwayatkannya sendirian.” Yakni dengan lafazh tersebut.

Al Baihaqi²⁷⁵⁷ berkata, “Diriwayatkan juga oleh Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al Firyabi, dari Dhamrah, secara benar seperti riwayat jama’ah, maka kesalahan di dalamnya adalah dari yang setelahnya.”

Abu Nu’aim telah mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadits yang melarang menjual *wala`* dan melarang menghibahkannya di dalam *Musnad Abdullah bin Dinar*-nya. Dia meriwayatkannya dari sekitar lima puluh orang sahabatnya atau lebih, darinya.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi²⁷⁵⁸ dari hadits Yahya bin Sulaim, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi’, dari Ibnu Umar. Dan dia mengatakan, “Yahya bin Sulaim keliru dalam hal ini, karena sebenarnya Ubaidullah meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar.”

Al Hakim²⁷⁵⁹ meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi, dari Isma’il bini Umayyah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, seperti lafazh Abu Yusuf. Sedangkan Ath-Thaifi diperbincangkan, dan Yahya bin Sulaim me-*mutaba’ah*-nya, dari Isma’il bin Umayyah.

Al Baihaqi²⁷⁶⁰ berkata, “Yahya bin Sulaim *dha’if* lagi hafalannya buruk.”

²⁷⁵⁵ Lihat *As-Sunan Al Kubra*, 10/293.

²⁷⁵⁶ Al Baihaqi menukilnya darinya di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 10/293.

²⁷⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* (10/293).

²⁷⁵⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2126).

²⁷⁵⁹ *Al Mustadrak* (4/341).

²⁷⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/293).

Talkhishul Habir

[6909]. Diriwayatkan juga oleh Abu Ja'far Ath-Thabari di dalam *Tahdzib*-nya, Abu Nu'aim di dalam *Ma'rifat Ash-Shahabah*²⁷⁶¹ dan Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*, dari hadits Abdullah bin Abu Aufa. Zhahir sanadnya *shahih*, dan itu menodai Al Baihaqi, karena dia mengatakan setelah hadits Abu Yusuf,²⁷⁶² "Diriwayatkan dengan sanad-sanad lainnya yang kesemuanya *dha'if*."

* Hadits: Larangan menjual *wala`* dan larangan menghibahkannya.

Telah diisyaratkan kepadanya, dan itu terdapat di dalam *Al Muwaththa`*²⁷⁶³, *Al Musnad*²⁷⁶⁴, *Al Kutub As-Sittah* (kitab-kitab hadits yang enam)²⁷⁶⁵ dan yang lainnya.

* حَدِيثٌ: لَنْ يُجْزَى وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ،

فِيَعْتَقَهُ.

* Hadits: "Tidaklah cukup (bakti) seorang anak kepada orang tuanya hingga dia mendapatinya sebagai budak lalu membelinya lalu memerdekakannya."

Telah dikemukakan.

2952-[6910]. Hadits: "Maulanya suatu kaum adalah termasuk kalangan mereka."

²⁷⁶¹ *Ma'rifat Ash-Shahabah* (1592-1593/no. 4013).

²⁷⁶² *As-Sunan Al Kubra* (10/292).

²⁷⁶³ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/782/no. 20).

²⁷⁶⁴ *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/9, 79, 107.

²⁷⁶⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 2535; *Shahih Muslim*, no. 1506; *Sunan Abu Daud*, no. 2919; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1236; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4657 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2747.



Para penyusun kitab-kitab *Sunan*²⁷⁶⁶ dan Ibnu Hibban²⁷⁶⁷ dari hadits Abu Rafi'. Di dalamnya terdapat kisah.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6911]. Dari Utbah bin Ghazwan di dalam riwayat Ath-Thabarani.²⁷⁶⁸

[6912]. Dari Amr bin Auf di dalam riwayatnya, dan riwayat Ishaq serta riwayat Ibnu Abu Syaibah.

[6913]. Dari Abu Hurairah di dalam riwayat Al Bazzar.

[6914]. Dari Rifa'ah bin Rafi' di dalam riwayat Ahmad²⁷⁶⁹, Al Hakim²⁷⁷⁰ dan *Al Adab Al Mufrad*²⁷⁷¹ karya Al Bukhari.

*** Hadits: "Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah maka itu adalah bathil." Al hadits.**

*Muttafaq alaih*²⁷⁷² dari hadits Aisyah mengenai kisah Barirah, dan itu telah dikemukakan.

*** Hadits: Bahwa anak perempuan Hamzah memerdekakan seorang budak perempuan, lalu budak perempuan itu meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan orang yang memerdekakan(nya), maka Nabi ﷺ menetapkan setengah warisannya untuk anak**

²⁷⁶⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 1650; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 657 dan *Sunan An-Nasa'i*, no. 2612.

²⁷⁶⁷ *Shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 3293.

²⁷⁶⁸ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 17/118/no. 291.

²⁷⁶⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/340).

²⁷⁷⁰ *Al Mustadrak* (4/73).

²⁷⁷¹ *Al Adab Al Mufrad* no. 75.

²⁷⁷² *Shahih Al Bukhari*, no. 2560 dan *Shahih Muslim*, no. 1504.

perempuan(nya), dan setengah untuk orang yang memerdekakan(nya).

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang faraidh.

* Hadits: “Tiga hal yang keseriusannya adalah serius dan candaannya adalah serius ...” al hadits.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang talak, dan bahwa lafazh الْعَقَّاقُ tidak sah.

إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَإِنَّهُ يَعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أَعْتَقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ.

2953-[6915]. Hadits Al A'masy, dari Ibrahim, dari Umar: “Bila wanita merdeka diperistri budak lalu melahirkan anak, maka anak itu merdeka karena kemerdekaan ibunya, dan *wala`*-nya milik para maula ibunya. Lalu bila ayahnya dimerdekan, maka *wala`* itu beralih kepada para maula ayahnya.”

Al Baihaqi,²⁷⁷³ dan dia mengatakan, “Ini (sanadnya) terputus. Diriwayatkan juga sebagai *maushul*.” Lalu di meriwayatkannya²⁷⁷⁴ dengan menyebutkan/²⁷⁷⁵ Al Aswad di antara Ibrahim dan Umar.

²⁷⁷³ *As-Sunan Al Kubra*, 10/306.

²⁷⁷⁴ *Ibid*.

²⁷⁷⁵ [Q/720].

٢٩٥٤- [٦٩١٦]. حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ
وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فِي مَوْلَاةٍ كَانَتْ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ،
كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ الْعَبْدَ فَأَعْتَقَهُ،
فَقَضَى عُثْمَانُ بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ

2954-[6916]. Hadits Hisyam bin Urwah, dari ayahnya:
Bahwa Az-Zubair dan Rafi' bin Khudaij mengajukan perkara
kepada Utsman mengenai seorang maula perempuan milik
Rafi' bin Khudaij, yang menjadi istri seorang budak, lalu
melahirkan darinya banyak anak. Lalu Az-Zubair membeli
budak tersebut lalu memerdekakannya. Maka Utsman
memutuskan *wala`* itu milik Az-Zubair.

Al Baihaqi²⁷⁷⁶ sebagaimana disandarkan kepadanya, dan dia
menyebutkan perbedaan dari Utsman mengenai hal itu.²⁷⁷⁷

2955-[6917]. Hadits: Bahwa Ali memutuskan tentang
seorang budak yang beristrikan seorang wanita merdeka lalu
melahirkan beberapa anak, lalu mereka (anak-anak itu)
merdeka karena kemerdekaan ibu mereka, kemudian ayah
mereka dimerdekan setelah *wala`* mereka milik 'ashabah
ibu mereka.

²⁷⁷⁶ *As-Suna Al Kubra*, 10/306-307.

²⁷⁷⁷ Dia mengatakan, "Ini yang masyhur dari Utsman ﷺ. Diriwayatkan juga dari Az-Zuhri, dari Utsman, secara terputus, yang menyelisihi itu." Kemudian dia menyebutkannya dengan sanadnya, di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya *wala`* itu tidak beralih." Kemudian dia mengatakan, "Demikian yang dikatakannya. Sedangkan riwayat yang pertama dari Utsman ﷺ lebih shahih karena *syahid-syahid*-nya, sementara riwayat-riwayat *mursal* Az-Zuhri buruk." *As-Sunan Al Kubra*, (10/307).

Talkhishul Habir

Al Baihaqi²⁷⁷⁸ dengan redaksi ini.

2956-[6918]. Hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa dia berkata, "Seorang budak *wala* '-nya beralih apabila dimerdekan."

Al Baihaqi²⁷⁷⁹ dengan redaksi ini.

2957-[6919]. Perkataan penulis: Diriwayatkan juga dari Zaid bin Tsabit seperti ucapan mereka.

Saya belum pernah melihatnya.

2958-[6920]. Hadits Umar dan Utsman: Bahwa *wala* ' milik yang tua.

Keduanya diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁷⁸⁰ dari jalur Sa'id Sa'id bin Al Musayyib, darinya.

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq²⁷⁸¹ dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim: Bahwa Umar, Ali dan Zaid bin Tsabit menetapkan *wala* ' untuk yang tua.

Diriwayatkan dari Yazid, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'ri, dari mereka bertiga, seperti itu.²⁷⁸²

Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Mughirah, dari Ibrahim, dari Ali, Zaid dan Abdullah.²⁷⁸³

²⁷⁷⁸ *As-Sunan Al Kubra* (10/307).

²⁷⁷⁹ *Ibid.*

²⁷⁸⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/303).

²⁷⁸¹ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 16238.

²⁷⁸² *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi, 10/303.

²⁷⁸³ Dia juga mengeluarkannya di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 10/303, dari jalur Syu'bah, dari Al Mughirah, dengan redaksi ini.

٢٩٥٩- [٦٩٢١]. لَا يَرِثُنَّ إِلَّا مَنْ أَعْتَقَنَ

2959-[6921]. Hadits: “*Mereka tidak mewarisi, kecuali yang memerdekakan.*”

Ibnu Abu Syaibah²⁷⁸⁴ dari jalur Al Hasan, perkataannya.

Al Baihaqi²⁷⁸⁵ dari jalur Ibrahim: Umar, Ali dan Zaid bin Tsabit tidak menetapkan pewarisan *wala'* kaum wanita kecuali apa yang mereka merdekakan.

²⁷⁸⁴ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, no. 11552.

²⁷⁸⁵ *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (10/306).



كِتَابُ التَّدْبِيرِ

KITAB TADBIR²⁷⁸⁶

٢٩٦٠- [٦٩٢٢]. حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ

2960-[6922]. Hadits Jabir: Bahwa seorang lelaki men-*tadbir* seorang budaknya, sementara dia tidak memiliki harta selain itu. Lalu Nabi ﷺ bersabda, “Siapa yang akan membelinya dariku?” Lalu budak itu dibeli oleh Nu’aim bin An-Nahham.

Disebutkan di dalam riwayat lainnya: Bahwa seorang lelaki Anshar memerdekakan budaknya setelah kematiannya (yakni men-*tadbir*), sedangkan dia tidak mempunyai harta lain selain itu dan dia mempunyai hutang. Lalu hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun menjualnya, dan membayar hutangnya dari itu, lalu menyerahkan sisanya kepadanya.

Riwayat yang pertama *muttafaq alaiht*²⁷⁸⁷ dari beberapa jalur periwayatan.

²⁷⁸⁶ Memerdekakan budak setelah kematian pemiliknya -Pen.

Diriwayatkan juga oleh imam yang empat,²⁷⁸⁸ Ibnu Hibban²⁷⁸⁹ dan Al Baihaqi²⁷⁹⁰ dari banyak jalur dengan lafazh yang beragam.

Sedangkan riwayat yang kedua; Aku belum pernah melihatnya dari jalur-jalurnya. Memang disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i²⁷⁹¹: Bahwa ketika Nabi ﷺ menyerahkan hasil penjualan budak itu, beliau bersabda, "Lunasilah hutangmu."

٢٩٦١- [٦٩٢٣]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: الْمُدْبَرُ مِنَ

الثَلَاثِ.

2961-[6923]. Hadits Ibnu Umar secara *marfu'* dan *mauquf*: "Budak mudabbar termasuk yang sepertiga."

Al Baihaqi²⁷⁹² dari hadits Nafi', darinya. Di dalam sanadnya disebutkan: Dari Ali bin Zhabyan, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi'.

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i²⁷⁹³ dari Ali bin Zhabyan, dan dia berkata, "Aku katakan kepada Ali, 'Bagaimana itu?' Dia pun berkata, 'Aku pernah menceritakannya secara *marfu'*, lalu para sahabatku mengatakan kepadaku, bahwa itu tidak *marfu'*, maka aku pun me-*mauquf*kannya.'"

Asy-Syafi'i berkata, "Para hafizh me-*mauquf*kannya pada Ibnu Umar."

²⁷⁸⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2141, 2230, 2321, 2403, 2415, 2534, 6716, 6947, 7186 dan *Shahih Muslim*, no. 997.

²⁷⁸⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3955-3957; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1219; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4652-4654, 5418 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2512, 2513.

²⁷⁸⁹ *Shahih Ibn Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 44930, 4934.

²⁷⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/308-313).

²⁷⁹¹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 5418.

²⁷⁹² *As-Sunan Al Kubra*, 10/314.

²⁷⁹³ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i, 8/18.

Talkhishul Habir

[6924]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²⁷⁹⁴ dari hadits Ubaidh bin Hassan, dari Ayyub, dari Nafi', secara *mafru'*, dengan lafazh: *الْمُدَبِّرُ لَا يَبَاعُ وَأَيُّوبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثَّلَاثِ* (Budak yang di-tadbir tidak boleh dijual dan tidak pula dihibahkan. Dia adalah merdeka termasuk yang sepertiga).

Abu Hatim²⁷⁹⁵ berkata, "Ubaidah haditsnya *munkar*."

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al 'Ilal*, "Yang lebih *shahih* adalah *mauquf*." Al Uqaili²⁷⁹⁶ berkata, "Tidak diketahui kecuali dengan Ali bin Zhabyan, sedangkan dia haditsnya *munkar*."

Abu Zur'ah²⁷⁹⁷ berkata, "Yang *mauquf* lebih *shahih*."

Ibnu Al Qaththan²⁷⁹⁸ berkata, "Yang *marfu' dha'if*."

Al Baihaqi²⁷⁹⁹ berkata, "Yang *shahih mauquf*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i."

[6925]. Dia juga meriwayatkannya²⁸⁰⁰ dari jalur lainnya dari Abu Qilabah secara *mursal*. Bahwa seorang lelaki memerdekakan budaknya setelah kematiannya, lalu Nabi ﷺ menetapkannya dari yang sepertiga.

[6926]. Dan meriwayatkannya juga demikian dari Ali secara *mauquf* padanya.²⁸⁰¹

[6927]. Dia juga meriwayatkannya²⁸⁰² dengan sanadnya dari Utsman bin Abu Syaibah²⁸⁰³, bahwa dia berkata, "Hadits Ali bin Zhabyan keliru."

²⁷⁹⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/138).

²⁷⁹⁵ *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/96).

²⁷⁹⁶ *Adh-Dhu'afa'*, karya Al Uqaili (3/234).

²⁷⁹⁷ *Ilal Ibnu Abu Hatim* (2/432/no. 2803).

²⁷⁹⁸ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/522).

²⁷⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (10/314).

²⁸⁰⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/314).

²⁸⁰¹ *Ibid*.

* Hadits Umar: Bahwa dia membolehkan²⁸⁰⁴ wasiat budak berumur sepuluh tahun.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang wasiat.

* Hadits Aisyah: Bahwa dia menjual budak perempuan yang telah *ditadbir*-nya karena mensihirnya.

Asy-Syafi'i dan Al Hakim. Telah dikemukakan pada bab klaim darah dan pembagian.

2962-[6928]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia men-*tadbir* dua budak perempuan, dan dia telah menggauli keduanya.

Malik di dalam *Al Muwaththa* ²⁸⁰⁵ dari Nafi', darinya, dengan redaksi ini. Dan Asy-Syafi'i darinya, dengan redaksi ini.²⁸⁰⁶

²⁸⁰² Redaksi ini mengesankan bahwa itu adalah Al Baihaqi, padahal sebenarnya itu terdapat di dalam riwayat Ibnu Majah, yaitu *Sunan*-nya, no. 2514. Demikian juga yang disebutkan di dalam *Al Badr Al Munir*, (9/737).

²⁸⁰³ *Ibid.*

²⁸⁰⁴ [ج/721].

²⁸⁰⁵ *Muwaththa* ' Al Imam Malik, (2/814).

²⁸⁰⁶ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i, (8/25).

كِتَابُ الْكِتَابَةِ

KITAB KITABAH²⁸⁰⁷

٢٩٦٣- [٦٩٢٩]. حَدِيثُ: مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتَّبًا فِي كِتَابَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

2963-[6929]. Hadits: “Barangsiapa membantu orang yang berhutang, atau mujahid atau budak mukatab²⁸⁰⁸ untuk pemerdekaan dirinya, niscaya Allah akan menaunginya di dalam naungan-Nya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan-Nya.”

Al Hakim²⁸⁰⁹ dari hadits Sahl bin Hunaif dengan sanad ini, dengan lafazh: مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَارِمًا فِي غَسْرَتِهِ أَوْ مُكَاتَّبًا فِي رِقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ (Barangsiapa membantu mujahid (pejuang) di jalan Allah atau orang yang berhutang yang dalam kesulitan atau budak mukatab untuk pemerdekaan dirinya, maka Allah akan menaunginya pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan-Nya). Al Baihaqi²⁸¹⁰ darinya dengan sanad ini.

²⁸⁰⁷ Perjanjian pemerdekaan budak dengan menyerahkan sejumlah harta kepada pemiliknya dengan cara mencicil dalam jumlah tertentu, di mana pemiliknya membuat catatan pembayarannya, dan jika budak tersebut telah melunasi cicilan kemerdekaan dirinya pada waktunya, maka dia menjadi orang yang merdeka.

²⁸⁰⁸ Budak *mukatab* adalah budak yang dimerdekakan oleh pemiliknya dengan cara *kitabah*.

²⁸⁰⁹ *Al Mustadrak* (2/97-98, 217).

²⁸¹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/14).

٢٩٦٤- [٦٩٣٠]. حَدِيثُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

2964-[6930]. Hadits: “Budak mukatab itu tetap menjadi budak selama pembayarannya masih tersisa meskipun hanya satu dirham.”

Nanti akan dikemukakan, dan telah diriwayatkan juga oleh Malik di dalam *Al Muwaththa* ²⁸¹¹ dari Nafi', dari Ibnu Umar, secara *mauquf*.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Qani' dari jalur lainnya, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *mafru'*, dan dia menilainya cacat.²⁸¹²

٢٩٦٥- [٦٩٣١]. حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ.

2965-[6931]. Hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, “Budak mukatab itu tetap menjadi budak

²⁸¹¹ *Muwaththa` Al Imam Malik (2/787).*

²⁸¹² Demikian yang dikatakan oleh Al hafizh. haditsnya Diriwayatkan oleh Ibnu hazm di dalam *Al Muhalla (9/231)*, dari jalur Abdul Baqi bin Qani', yang mana dia mengatakan, “Dan dari jalur Abdul Baqi bin Qani', perawi kedustaan, dari Musa bin Zakariya, dari Abbas bin Muhammad, dari Ahmad bin Yunus, dari husyaim bin Ja'far bin Iyas, dari Nafi', dari Ibnu Umar,” lalu dia menyebutkannya, kemudian mengatakan, “Ini khabar palsu, tidak diragukan lagi. Sama sekali tidak dikenal dari hadits Abbas bin Muhammad, tidak pula dari hadits Ahmad bin Yunus, tidak pula dari hadits husyaim, tidak pula dari hadits Ja'far bin Iyas, tidak pula dari hadits Nafi', dan tidak pula dari hadits Ibnu Umar. Akan tetapi dikenal dari perkataan Ibnu Umar dan yang lainnya, dan tidak diketahui pula dari Musa bin Zakariya.” Demikian yang disebutkan oleh Ibnu hazm, dan demikian dia menilainya cacat. Begitu juga yang dinukil oleh Ibnu Al Mulaqqin di dalam *Al Badr Al Munir, 9/744-745*, dimana bagian awal redaksi yang menyebutkan Ibnu hazm rontok, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pentahqiq. Dan tampaknya hal itu juga rontok dari naskah Al hafizh Ibnu hajar, maka diduga bahwa pencacatan itu dari Ibnu Qani', padahal bukan darinya, tapi pencacatan dirinya. *Wallahu a'lam.*

Talkhishul Habir

selama pembayarannya masih tersisa dari kitabahnya meskipun hanya satu dirham.”

Abu Daud²⁸¹³, An-Nasa'i²⁸¹⁴ dan Al Hakim²⁸¹⁵ dari beberapa jalur periwiyatan.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i²⁸¹⁶ dan Ibnu Hibban²⁸¹⁷ dari jalur lainnya, dari hadits Atha', dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, di dalam hadits yang panjang. Lafazhnya: وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَةً، فَهُوَ عَبْدٌ (Dan barangsiapa menjadi budak mukatab dengan nilai seratus dirham, lalu dia melunasinya kecuali satu uqiyah, maka dia masih tetap sebagai budak).

An-Nasa'i berkata, "Ini hadits *munkar*. Dan menurutku ini salah."

Ibnu Hazm²⁸¹⁸ berkata, "Atha' ini adalah Al Khurasani, dia tidak mendengar dari Abdullah bin Amr."

Asy-Syafi'i²⁸¹⁹ mengatakan tentang hadits Amr bin Syu'aib, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan ini selain Amr bin Syu'aib, dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan ahli ilmu yang aku rela terhadapnya, yang memvalidkannya. Dan berdasarkan ini fatwanya para mufti."

2813 *Sunan Abu Daud*, no. 3926.

2814 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, no. 25026.

2815 *Al Mustadrak* (2/218).

2816 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, no. 25027.

2817 *Shahih Ibni hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4321.

2818 *Al Muhalla* (9/231).

2819 Lih. *Mukhtashar Sunan Abu Daud*, karya Al Mundziri, 5/386.

٢٩٦٦- [٦٩٣٢]. حَدِيثُ بَرِيرَةَ " أَنَّهَا اسْتَعَانَتْ بِعَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ بَاعُوكِ وَيَكُونُ لِي الْوَلَاءُ صَبَّيْتُ لَهُمْ صَبًّا، فَرَاَجَعْتَهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ

2966-[6932]. Hadits Barirah: Bahwa dia meminta tolong kepada Aisyah dalam *kitabah*-nya, maka Aisyah berkata, "Jika mereka mau menjualmu dan *wala*'-nya milikku, maka aku akan membayar kepada mereka sekaligus." Lalu Barirah pun mengkonfirmasi mereka, namun mereka menolak menjual kecuali *wala*'-nya milik mereka ... al hadits.

*Muttafaq alaih*²⁸²⁰ dari hadits Aisyah.

[6933]. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'²⁸²¹ dari hadits Barirah sendiri.

٢٩٦٧- [٦٩٣٤]. حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّهُ غَضِبَ عَلَى عَبْدٍ لَهُ، فَقَالَ لَأَعَاقِبَنَّكَ أَوْ لَأَكَاتِبَنَّكَ عَلَى نَحْمَيْنِ.

2967-[6934]. Hadits Utsman: Bahwa dia marah kepada seorang budaknya, lalu dia berkata, "Aku pasti akan menghukummu, atau meng-*kitabah*-mu dengan dua kali cicilan."

Al Baihaqi²⁸²² dari jalur Muslim bin Abu Maryam, dari seorang lelaki, dia berkata, "Aku pernah menjadi budaknya Utsman ..." lalu dia

²⁸²⁰ *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

²⁸²¹ *As-Sunan Al Kubra*, no. 5017.

²⁸²² *As-Sunan Al Kubra*, 10/320-321.

Talkhishul Habir

menceritakannya panjang lebar, dan di dalamnya terdapat kisah Az-Zubair bersamanya.

2968-[6935]. Hadits Ali: “*Kitabah* dua kali cicilan.”

Ibnu Abu Syaibah²⁸²³: Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari Hushain Al Haritsi, dari Ali, dia berkata, “Jika budak mukatab menunggak dua kali cicilan secara berturut-turut maka dia tidak menunaikan cicilannya, sehingga dia dikembalikan kepada status budak.”

٢٩٦٩- [٦٩٣٦]. قَوْلُهُ: أَشْهَرُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَوْلًا
وَفِعْلًا الْكِتَابَةَ عَلَى نَجْمَيْنِ.

2969-[6936]. Perkataan penulis: Adalah masyhur dari para sahabat dan generasi setelah mereka baik secara perkataan maupun perbuatan, bahwa *kitabah* itu dua kali cicilan.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁸²⁴ dari perubatan Utsman dan Ibnu Umar. Disebutkan juga oleh pengarang dari Ali, sebagaimana yang telah anda lihat.

٢٩٧٠- [٦٩٣٧]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: يُحِطُّ عَنِ الْمُكَاتِبِ قَدْرَ رُبْعِ

كِتَابَتِهِ.

²⁸²³ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*, no. 1454.

²⁸²⁴ *As-Sunan Al Kubra* (10/320, 335)

2970-[6937]. Hadits Ali: “Dihapuskan dari budak mukatab sekitar seperempat *kitabah*-nya.”

An-Nasa’i²⁸²⁵ dan Al Hakim²⁸²⁶ dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, secara *marfu’* dan *mauquf*.²⁸²⁷ An-Nasa’i menshahihkan yang *mauquf*. Demikian yang dikatakan oleh Al Baihaqi²⁸²⁸ dan Ad-Daraquthni.²⁸²⁹

Abdul Haq²⁸³⁰ berkata, “Diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari Atha` bin As-Saib, dari As-Sulami, secara *marfu’*. Ibnu Juraij mendengar dari ‘Atha` setelah hafalannya kacau, dan riwayat yang *mauquf* lebih *shahih*.”

٢٩٧١- [٦٩٣٨]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى
خَمْسَةِ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ.

2971-[6938]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia meng-*kitabah* budaknya dengan harga tiga puluh lima ribu dirham, dan dia menggugurkan darinya lima ribu.

Malik di dalam *Al Muwahththa*²⁸³¹ dengan redaksi ini. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁸³² dari jalur Ayyub, dari Nafi’, dari Ibnu Umar.

²⁸²⁵ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa’i, no. 5034-5038.

²⁸²⁶ *Al Mustadrak* (2/397).

²⁸²⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *mauquf* dan *marfu’*, sedangkan yang saya cantumkan di sini dari naskah M dan h.

²⁸²⁸ *As-Sunan Al Kubra* (10/329).

²⁸²⁹ *Ilal Ad-Daraquthni* (4/164).

²⁸³⁰ *Al Ahkam Al Wustha* (4/21).

²⁸³¹ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/788).

²⁸³² *As-Sunan Al Kubra* (10/330).

٢٩٧٢- [٦٩٣٩]. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: اشْتَرَتْنِي امْرَأَةٌ
مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ بِسَبْعِمِائَةٍ دِرْهَمٍ.

2972-[6939]. Hadits Abu Sa'id Al Maqhuri: "Aku dibeli oleh seorang perempuan dari Bani Laits di pasar Dzul Majaz dengan harga tujuh²⁸³³ ratus dirham..." al hadits.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁸³⁴ secara lengkap.

2973-[6940]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Umar tentang pemaksaan majikan bila budak *mukatab*(nya) telah melunasi cicilan sebelum waktunya.

Ad-Daraquthni²⁸³⁵ dari jalur Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqhuri, dari ayahnya, dia berkata, "Seorang perempuan dari Bani Laits membeliku..." lalu dia menyebutkan kisahnya bersama Umar, dimana Umar memaksanya (si pemilik) untuk menerima uang pembayaran *kitabah* darinya (dari budaknya) yang dibayarkan lebih cepat (sebelum waktunya).

2833 [Q/722].

2834 *As-Sunan Al Kubra* (10/334-335).

2835 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/122).

كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

KITAB UMMAHATUL AULAD²⁸³⁶

٢٩٧٤- [٦٩٤١]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ وَكَدَتْ مِنْ

سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبْرِ مِنْهُ.

2974-[6941]. Hadits Ibnu Abbas: “Budak perempuan manapun yang melahirkan anak dari tuannya (pemiliknya), maka dia merdeka setelah kematian (tuan)nya.”

Ahmad,²⁸³⁷ Ibnu Majah,²⁸³⁸ Ad-Daraquthni,²⁸³⁹ Al Hakim²⁸⁴⁰ dan Al Baihaqi.²⁸⁴¹ Hadits ini mempunyai banyak jalur periwiyatan. Di dalam sanadnya terdapat Al Husain bin Abdullah Al Hasyimi, dia sangat *dha'if*.

[6942]. Disebutkan di dalam riwayat Ad-Daraquthni²⁸⁴² dan Al Baihaqi²⁸⁴³ dari hadits Ibnu Abbas juga: “*Ummul walad* adalah merdeka walaupun keguguran.” Sanadnya sangat *dha'if*.

Yang benar, bahwa itu dari perkataan Ibnu Umar.

2836 Budak perempuan yang melahirkan anak tuannya –Pen.

2837 *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/317.

2838 *Sunan Ibni Majah*, no. 2515.

2839 *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/130-133.

2840 *Al Mustadrak* (2/19).

2841 *As-Sunan Al Kubra* (10/346-347).

2842 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/131).

2843 *As-Sunan Al Kubra* (10/346).

٢٩٧٥- [٦٩٤٣]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا أَوْلَدَ الرَّجُلُ أُمَّتَهُ، وَمَاتَ

عَنْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ.

2975-[6943]. Hadits Ibnu Umar: “Apabila seorang lelaki mendapat keturunan dari budak perempuannya, lalu dia meninggal dengan meninggalkannya, maka budak perempuan itu merdeka.”

Ad-Daraquthni²⁸⁴⁴ dan Al Baihaqi²⁸⁴⁵ secara *marfu'* dan *mauquf*. Ad-Daraquthni berkata, “Yang benar adalah *mauquf* dari Ibnu Umar dari Umar.” Demikian juga yang dikatakan oleh Al Baihaqi dan Abdul Haq.²⁸⁴⁶ Demikian juga yang diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`*,²⁸⁴⁷ *mauquf* pada Umar.

Pengarang *Al Ilmam* mengatakan, “Yang dikenal dalam hal ini adalah *mauquf*, namun yang *me-marfu'*-kannya *tsiqah*.” Pendapat lain menyebutkan, “Tidak *shahih musnad*-nya.” (penyandarannya kepada Nabi ﷺ).

٢٩٧٦- [٦٩٤٤]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

مَارِيَةَ: أَعْتَقَهَا وَلَدَهَا.

2976-[6944]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda mengenai Mariyah, “Dia dimerdekakan oleh anaknya.”

Ibnu Majah²⁸⁴⁸ dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh: Disebutkan tentang Ummu Ibrahim (yakni Mariyah Al Qibthiyah) di

²⁸⁴⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/134, 135).

²⁸⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (10/343-344).

²⁸⁴⁶ *Al Ahkam Al Wustha* (4/22).

²⁸⁴⁷ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/776).

²⁸⁴⁸ *Sunan Ibni Majah*, no. 2516.

hadapan Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, “*Dia dimerdekan oleh anaknya.*”

Di dalam sanadnya terdapat Husain bini Abdullah, dia sangat *dha'if*.

Al Baihaqi²⁸⁴⁹ berkata, “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari perkataannya.” Dia juga berkata, “Hadits ini ada cacatnya, diriwayatkan oleh Masruq, dari Ikrimah, dari Amr, dari Khushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Umar, dari Umar.” Lalu dia berkata, “Maka hadits ini kembali kepada Umar.”

Ada jalur periwayatan lainnya yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁸⁵⁰ dari hadits Ibnu Lahi'ah, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far: Bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Ummu Ibrahim (yakni Mariyah), “*Engkau dimerdekan oleh anakmu.*” Hadits ini *mu'dhal* (gugur dua atau lebih perawi di dalam sanadnya secara berurutan).

Ibnu Hazm²⁸⁵¹ berkata, “Ini *shahih* dengan suatu sanad yang para perawinya *tsiqah*, dari Ibnu Abbas.” Kemudian dia menyebutkannya²⁸⁵² dari jalur Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin Mush'ab, dari Ubaidullah bin Amr, yaitu Ar-Raqi, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Ditanggapi oleh Ibnu Al Qaththan²⁸⁵³: Bahwa kalimat “dari Muhammad bin Mush'ab” adalah kaliru, sedangkan yang benar adalah “Dari Muhammad”, yaitu Ibnu Wadhdhah, dari Musha'b, yaitu Ibnu Sa'id Al Mishshishi, ada kelemahan padanya.

²⁸⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra* (10/346).

²⁸⁵⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/347).

²⁸⁵¹ *Al Muhalla* (9/219).

²⁸⁵² *Al Muhalla* (9/18).

²⁸⁵³ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (2/85-86).

2977-[6945]. Hadits Ibnu Umar: "Ummul walad tidak boleh dijual, dan kemerdekaanya karena kematian tuannya."

Ad-Daraquthni²⁸⁵⁴ dengan maknanya, dan sanadnya telah dikemukakan.

2978-[6946]. Hadits Jabir: "Kami pernah menjual ummahatul aulad di masa Rasulullah ﷺ, dan kami memandang bahwa itu tidak apa-apa."

Ahmad,²⁸⁵⁵ Asy-Syafi'i,²⁸⁵⁶ An-Nasa'i,²⁸⁵⁷ Ibnu Majah²⁸⁵⁸ dan Al Baihaqi²⁸⁵⁹ dari hadits Abu Az-Zubair: Bahwa dia mendengar Jabir berkata, "Kami pernah menjual ummatul aulad, sementara Nabi ﷺ masih hidup. Kami memandang itu tidak apa-apa."

[6947]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud,²⁸⁶⁰ Ibnu Hibban²⁸⁶¹ dan Al Hakim²⁸⁶² dari hadits Jabir juga, dengan tambahan: "dan pada masa Abu Bakar." Disebutkan juga di dalamnya²⁸⁶³: "Lalu pada masa Umar, dia melarang kami, maka kami pun tidak lagi melakukannya."

[6948]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²⁸⁶⁴ dari hadits Abu Sa'id, sanadnya *dha'if*.

²⁸⁵⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/134-135).

²⁸⁵⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/321).

²⁸⁵⁶ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 6137.

²⁸⁵⁷ *As-sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, no. 5039, 5040.

²⁸⁵⁸ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2417.

²⁸⁵⁹ *As-Sunan Al Kubra* (10/348).

²⁸⁶⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3954.

²⁸⁶¹ *Shahih Ibnu Hibban*, terbitan Al Ihsan, no. 4324.

²⁸⁶² *Al Mustadrak* (2/19).

²⁸⁶³ Yakni: dan menambahkan juga. Demikian dari anotasi naskah aslinya.

²⁸⁶⁴ *Al Mustadrak* (2/18-19).



Al Baihaqi²⁸⁶⁵ berkata, "Dari jalur-jalur periwayatan itu tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan bahwa beliau ﷺ mengetahui itu dan menyetujuinya."

Aku katakan: Benar, Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan di dalam *Mushannafnya* dari jalur Abu Salamah, dari Jabir, yang menunjukkan hal itu.

Al Khaththabi²⁸⁶⁶ berkata, "Kemungkinannya bahwa²⁸⁶⁷ menjual ummahatul aulad dulunya dibolehkan, kemudian Nabi ﷺ melarangnya di akhir masa hidupnya. Namun larangan itu tidak masyhur. Lalu ketika sampai pada masa Umar, dia melarangnya."

2979-[6949]. Perkataan penulis: Ibnu Az-Zubair menyelisihi dalam hal itu.

Al Baihaqi²⁸⁶⁸ dari beberapa jalur, di antaranya: Dari Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, "Dua lelaki datang kepada Ibnu Umar, lalu dia berkata, 'Dari mana kalian berdua datang?' Keduanya menjawab, 'Dari tempat Ibnu Az-Zubair, dia menghalalkan bagi kami beberapa hal yang engkau haramkan atas kami.' Ibnu Umar berkata, 'Apa yang dia halalkan bagi kalian?' Keduanya menjawab, 'Dia menghalalkan bagi kami menjual ummahatul aulad.' Ibnu Umar berkata, 'Tahukah kalian bahwa Abu Hafsh Umar telah melarang (ummul walad) dijual, atau dihibahkan, atau diwariskan. Dia (pemilik) boleh menggualinya selama masa hidupnya, lalu jika dia mati, maka budak itu merdeka'."

²⁸⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra* (10/348).

²⁸⁶⁶ *Ma'alim As-Sunan* (5/414).

²⁸⁶⁷ [3/723].

²⁸⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra*, (10/348).

2980-Perkataan penulis: “Sesungguhnya para sahabat sepakat bahwa tidak boleh menjual *ummahatul aulad*, di masa Umar dan Utsman.” Dia juga berkata, “Yang masyhur dari Ali, bahwa dia berkata, ‘Pendapatku pernah sama dengan pendapat Umar, bahwa *ummahatul aulad* tidak boleh dijual, kemudian aku memandang bolehnya menjual mereka.’ Maka Ubaidah bin Amr berkata, ‘Pendapatmu bersama pendapat Umar lebih kami sukai daripada pendapatmu sendirian.’ Lalu dikatakan bahwa dia menarik kembali pendapatnya itu.”

Aku katakan: Yang pertama disebutkannya sebagai kesimpulan dari hadits Ali. Hadits Ali itu:

[6950]. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq²⁸⁶⁹ dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmi: “Aku mendengar Ali berkata, ‘Pendapatku sama dengan pendapat Umar mengenai *ummahatul aulad* bahwa mereka tidak boleh dijual, kemudian setelah itu aku memandang bolehnya mereka dijual.’ Maka Ubaidah berkata kepadanya, ‘Pendapatmu dan pendapat Umar dalam jama’ah lebih aku sukai daripada pendapatmu dalam perpecahan.’”

Sanad ini dianggap sebagai sanad yang paling *shahih*.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁸⁷⁰ dari jalur Ayyub.

[6951]. Ibnu Abu Syaibah berka, “Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Isma’il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya’bi, dari Ubaidh, dari Ali, dia berkata, ‘Umar meminta pendapatku tentang menjual *ummahatul aulad*, lalu aku dan dia sama berpendapat bahwa bila mereka melahirkan (anak tuannya) maka mereka merdeka. Maka itu pun diberlakukan Umar di masa hidupnya (di masa khilafahnya), juga

²⁸⁶⁹ *Mushannaf Abdurrazaq*, no. 13224.

²⁸⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/343-348).

oleh Utsman di masa hidupnya (di masa khilafahnya). Lalu ketika aku memegang khilafah, aku memandang untuk tetap menjadikan mereka sebagai budak (yakni boleh dijual.” Asy-Sya’bi berkata, “Lalu Ibnu Sirin menceritakan kepadaku, bahwa dia mengatakan kepada Ubaidah, ‘Lalu bagaimana pendatmu?’ Dia menjawab, ‘Pendapat Umar dan Ali dalam jama’ah lebih aku sukai daripada pendapat Ali yang berbeda itu.’”

Kemudian tentang perkataannya: “lalu dikatakan bahwa Ali menarik kembali pendapatnya itu.”

Aku katakan:

[6952]. Itu Diriwatikan oleh Abdurrazzaq²⁸⁷¹ dengan sanad *shahih. Wallahu a'lam.*

²⁸⁷¹ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 13224.



Akhir Kitab

Selesai sudah ringkasan *takhrij* hadits-hadits Ar-Rafi'i ﷺ karya panutan dan pemimpin kami, Asy-Syaikh Al Imam yang sangat Alim, yang mengamalkan ilmunya, yang sangat berilmu, rujukan para penghafal hadits, penghafal hadits di masanya, satu-satunya di masanya, sandaran pada penghafal hadits dan para pengkaji hadits, obor agama, Abu Al Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad Al 'Asqalani Asy-Syafi'i, yang masyhur dengan sebutan Ibnu Hajar, *rahimahullah*.²⁸⁷²

Di tangan hamba yang sangat membutuhkan Allah Ta'ala, Ahmad bin Abdullah Al Muqri, pendidik para putera mahkota di Syam pada bulan Dzulhijjah, tahun delapan ratus lima puluh lima.

Kemudian setelah ini dikemukakan sebagai berikut: Beliau *rahimahullah* berkata, "Telah diselesaikan oleh peringkasnya, Ahmad bin Ali bin Hajar sebagai komentar pada bulan Syawwal tahun delapan ratus tiga belas, sambil memuji kepada Allah dan bershalawat dan bersalam untuk Nabi-Nya, Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya. Kemudian selesai darinya sebagai kelanjutan pada bulan Jumadal Akhirah tahun delapan ratus dua puluh."

Kemudian di akhir naskah disebutkan sebagai berikut²⁸⁷³: Naskah ini yang diberkahi ini telah disandingkan dengan naskah yang saya bacakan kepada pengarang.

Beliau *rahimahullah* menulis dengan tangannya setelah selesai dibacakan kepadanya: *Alhamdulillah*, semoga shalawat dan salam

²⁸⁷² Disebutkan pada anotasi naskah aslinya sebagai berikut: Ini tulisan Al hafizh Burhanuddin An-Naji *rahimahullah* Ta'ala. Dia penulis sejumlah anotasi dan tambahan di dalam kitab ini.

²⁸⁷³ [Q/724].



dilimpahkan kepada hamba-Nya yang terpilih. *Amma ba'd.* Semua (isi) kitab ini telah dibacakan kepadaku, dan jilid ini adalah yang keempat darinya, pemiliknya adalah panutan yang mulia nan Alim, yang sangat berilmu, pemuka para pengajar, pemberi faidah kepada para penuntut ilmu, Tajuddin Abdullah bin Umar bin Al Husain bin Ahmad bin Al Hasan bin Hamzah bin Muhammad bin Nashir bin Ali bin Al Husain bin Isma'il bin Al Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Isma'il bin Ja'far Ash-Shadiq Asy-Syafi'i Al Husaini. Telah disandingkan dengan asalnya yang dengan tulisan saya, dan saya telah mengizinkannya untuk meriwayatkannya dari saya dengan riwayat saya untuknya pada asalnya dari guru kami Al Hafizh Al 'Allamah Siraj Umar bin Ali bin Ahmad Al Anshari, yang masyhur dengan sebutan Ibnu Al Mulaqqin, dan riwayat saya dari guru-guru lainnya. Dan juga untuk meriwayatkan dari saya semua yang boleh diriwayatkan dari saya berupa pendengaran dan ijazah, dan apa-apa yang telah saya kumpulkan, serta syair dan prosa. Hal itu pada majlis-majlis yang berakhir pada tanggal dua puluh delapan Jumadal Ula, tahun delapan ratus tiga puluh sembilan. Dikatakan dan dituliskan oleh Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Al 'Asqalani Al Ashl, Al Mishri, sambil memuji (Allah) serta bershawat dan beralam (untuk Nabi-Nya). Selesai ... Semoga shalat dan salam dilimpahkan kepada panutan kami, Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Kemudian ditutup dengan tulisan ini:

Selesai pengajuan naskah yang diberkahi ini pada hari kedua bulan Allah Muharram nan suci ... Semoga Allah menghidupkan pengarangnya dalam kebaikan dan kesehatan dengan anugerah-Nya dan kemuliaan-Nya serta kemuliaan Muhammad Nabi-Nya ﷺ.

Hamba yang sangat membutuhkan Allah, Abu Abdurrahman Muhammad Ats-Tsani bini Umar, semoga Allah memperlakukannya

Talkhishul Habir

dengan kelembutan-Nya dan pemaafan-Nya, berkata: Telah selesai dengan pertolongan dan petunjuk Allah, pendokumentasian nash-nash kitab ini pada malam Senin ketiga dari bulan Allah yang suci, Dzulhijjah, tahun seribu empat ratus dua uluh empat dari hijrah Nabi ﷺ. Kemudian selesai saya menyamakan dengan asal-asal manuskripnya, di pagi hari Sabtu, awal Rabi'ul Awwal, tahun seribu empat ratus dua puluh enam, di Madinah Al Munawwarah, semoga sebaik-baik shalawat dan salam dilimpahkan kepada penghuninya.

